الاحكام السلطانية والولايات الدينية

HUKUM TATA NEGARA dan KEPEMIMPINAN dalam TAKARAN ISLAM

IMAM AL-MAWARDI

HUKUM TATA NEGARA *dan* KEPEMIMPINAN *dalam* TAKARAN ISLAM

IMAM AL- MAWARDI



GEMA INSANI
penerbit buku andalan

Jakarta 2000

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

AL-MAWARDI, Imam

Hukum tata negara dan kepemimpinan dalam takaran Islam / penulis, Imam al-Mawardi ; penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, Kamaluddin Nurdin ; penyunting, Dadi M.H.B., Dendi I., Dharmadi – Cet. 1.– Jakarta : Gema Insani Press, 2000.
466 hlm. ; 24 cm.

Judul asli : Al-Ahkaamus-sulthaaniyyah wal-wilaayaatud-diiniyyah.
ISBN 979-561-581-5

1. Islam dan politik. I. Judul. II. Al-Kattani, Abdul Hayyie. III. Nurdin, Kamaluddin.

297.632



Judul Asli
Al-Ahkaamus-sulthaaniyyah wal-wilaayaatud-diiniyyah
Penulis
Imam al-Mawardi
Penerbit
Al-Maktab al-Islami, Beirut
Cet. I, 1416 H - 1996 M

Penerjemah
Abdul Hayyie al-Kattani, Kamaluddin Nurdin
Penyunting
Dadi M.H.B., Dendi I., Dharmadi
Perwajahan isi & Penata letak
S. Riyanto, Arifin
Ilustrasi & desain sampul
Edo Abdullah
Penerbit
GEMA INSANI PRESS
Jl. Kalibata Utara II No. 84 Jakarta 12740
Telp. (021) 7984391-7984392-7988593
Fax. (021) 7984388
http://www.gemainsani.co.id
e-mail: gipnet@indosat.net.id
Anggota IKAPI

Cetakan Pertama, Syawwal 1420 H - Februari 2000 M.

PENGANTAR PENERBIT

Segala puji bagi Allah Yang telah menurunkan dan menetapkan bagi kita syariat yang lurus, yaitu al-Islam. Dialah Yang telah menganugerahkan Al-Qur'an kepada umat Islam untuk memberikan penjelasan dan kemaslahatan bagi manusia dan menjunjung tinggi kebenaran. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas Rasulullah Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga hari akhir kelak. Melalui beliaulah, Allah menyampaikan tuntunan-Nya untuk seluruh umat manusia.

Hukum ketatanegaraan amatlah penting sebagai sarana untuk mengatur dan menjalankan proses pemerintahan. Sayangnya, kajian tentang masalah ini, khususnya hukum tata negara Islam, masih amat minim dilakukan. Hal ini pun, biasanya hanya dilakukan oleh kalangan tertentu dan kurang adanya proses sosialisasi, sehingga kaum muslimin secara umum masih belum mengetahui dan memahaminya.

Masalah yang kedua adalah, hukum tata negara Islam ini belum tersusun dalam sebuah buku tersendiri, yang memudahkan umat Islam untuk mempelajari dan mengkajinya. Kajian ini juga masih bersatu dengan kajian lain dalam kitab-kitab fikih yang kurang mengkajinya secara lebih terperinci dan mendalam.

Kami hadirkan buku ini untuk menjawab kedua permasalahan tersebut. Dengan adanya buku ini, kita dapat

mengetahui (untuk selanjutnya diaplikasikan) hak-hak dan kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara umumnya maupun pejabat pemerintah khususnya. Dengan demikian, para pejabat pemerintah diharapkan dapat melaksanakan amanat yang diserahkan kepadanya dengan baik, dengan senatiasa berbuat adil dalam melaksanakan kebijakan kepemimpinannya, adil dalam memutuskan hukum, serta jujur dalam mengambil dan memberi kepada yang berhak.

Wallahu a'lam bish-shawab.
Billahit taufiq wal-hidayah

Jakarta, Syawwal 1420 / Januari 2000

ISI BUKU

* * *

PENDAHULUAN

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat dan salam atas Nabi Muhammad, keluarga, dan sahabat beliau.

Segala puji bagi Allah Yang telah mengajarkan kita ajaran-ajaran agama, menganugerahkan kita Kitab yang memberikan penjelasan, menetapkan bagi kita syariat hukum dan menjelaskan kepada kita yang halal dan yang haram, yang di dunia menjadi hukum yang menghasilkan kemaslahatan manusia dan menjunjung pokok-pokok kebenaran; kemudian Allah SWT menyerahkan kepada para pemimpin untuk menetapkan kebijakan yang baik bagi hamba-hamba-Nya. Segala puji bagi Allah SWT atas segala apa yang telah Dia tetapkan dan Dia atur bagi manusia. Shalawat dan salam atas Rasul-Nya yang membawa ajaran-Nya dan menunaikannya dengan benar, Nabi Muhammad saw., keluarga, serta sahabatnya.

Karena hukum ketatanegaraan amat penting dan selama ini kajian tentang masalah ini bersatu dengan kajian-kajian hukum yang lain yang membuat masalah ini berada dalam kitab yang besar dan berjilid-jilid, sehingga para pejabat tidak mempunyai waktu untuk mempelajarinya karena mereka disibukkan oleh urusan politik dan pembangunan negara, maka saya tergerak untuk menulis buku ini yang secara tersendiri membahas masalah tata negara. Dengan adanya buku ini, para pejabat dapat mengetahui hak-hak dan ke-

wajiban-kewajibannya sehingga mereka dapat melaksanakannya dengan baik, sambil berusaha berbuat adil dalam melaksanakan kebijakan kepemimpinannya, adil dalam memutuskan hukum, dan jujur dalam mengambil dan memberi kepada yang berhak. Saya berdoa kepada Allah SWT sambil meminta pertolongan-Nya dan saya memohon taufik dan hidayah-Nya. Dialah sandaranku satu-satunya.

Allah SWT menggariskan bahwa dalam umat harus ada pemimpin yang menjadi pengganti dan pelanjut fungsi kenabian, menjaga terselenggaranya ajaran agama, memegang kendali politik, membuat kebijakan yang dilandasi syariat agama, dan menyatukan umat dalam kepemimpinan yang tunggal. *Imamah* (kepemimpinan negara) adalah dasar bagi terselenggaranya dengan baik ajaran-ajaran agama dan pangkal bagi terwujudnya kemaslahatan umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman sejahtera. Kemudian, dari kepemimpinan itu dibuat departemen-departemen dan pemerintahan daerah yang mengurusi bidang-bidang dan wilayah tersendiri secara khusus, dengan berpedoman pada tuntunan hukum dan ajaran agama, sehingga departemen dan pemerintahan daerah itu mempunyai keseragaman yang solid di bawah kepemimpinan kepala negara.

Buku ini berisi kajian tentang hukum tata negara dan kepemimpinan agama, yang terdiri atas: *Bab pertama* berbicara tentang pengangkatan kepala negara, *bab kedua* tentang pengangkatan menteri, *bab ketiga* tentang pengangkatan gubernur provinsi, *bab keempat* tentang pengangkatan pimpinan jihad, *bab kelima* tentang pemimpin polisi dalam negeri, *bab keenam* tentang jabatan *qadhi* 'hakim', *bab ketujuh* tentang jabatan *mazhalim*, *bab kedelapan* tentang perwakilan keluarga terhormat, *bab kesembilan* tentang imam-imam shalat, *bab ke sepuluh* tentang pimpinan pelaksanaan ibadah haji, *bab kesebelas* tentang petugas pemungut zakat, *bab kedua belas* tentang pembagian *fa-i* dan pampasan perang, *bab ketiga belas* tentang penentuan *jizyah* dan *kharaj*, *bab keempat belas* tentang wilayah-wilayah yang mempunyai hukum tertentu, *bab kelima belas* tentang mengolah tanah dan mengeksplorasi air, *bab keenam belas* tentang padang gembala umum dan fasilitas umum, *bab ketujuh belas* tentang hukum *iqtha'*, *bab kedelapan belas* tentang pembentukan administrasi negara (*ad-diwan*) dan hukum-hukumnya, *bab kesembilan belas* tentang hukum-hukum pidana (kriminalitas).

BAB 1
PENGANGKATAN KEPALA NEGARA

Lembaga kepala negara dan pemerintahan diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat Islam adalah wajib menurut ijma. Akan tetapi, dasar kewajiban itu diperselisihkan, apakah berdasarkan rasio atau syariat?

Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu wajib berdasarkan rasio karena rasio manusia mempunyai kecenderungan untuk menyerahkan kepemimpinan kepada seorang pemimpin yang dapat menghalangi terjadinya kezaliman yang menimpa mereka serta menuntaskan perselisihan dan permusuhan di antara mereka. Seandainya tidak ada pemimpin dan pemerintah niscaya mereka akan hidup dalam ketidakteraturan tanpa hukum dan menjadi bangsa yang primitif tanpa ikatan.

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hal itu wajib berdasarkan syariat, bukan rasio, karena kepala negara menjalankan tugas-tugas agama yang bisa saja rasio tidak mendorongnya dan rasio itu tidak mewajibkan sang pemimpin untuk menjalankannya. Sementara itu, rasio hanya mewajibkan

setiap orang yang berakal agar tidak melakukan kezaliman dan tidak memutuskan hubungannya dengan orang lain, serta mendorong untuk berbuat adil dan menyambung hubungan dengan orang lain. Ia merenungkan semua itu dengan rasionya, tidak dengan rasio orang lain, namun syariat kemudian menyerahkan masalah-masalah itu kepada pemimpinnya dan pemerintahnya. Allah SWT berfirman,

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu...." **(an-Nisaa': 59)**

Allah SWT mewajibkan kita untuk taat kepada pemerintah kita. Mereka adalah pemimpin yang diperintahkan untuk memimpin kita. Hisyam bin Urwah meriwayatkan dari Abi Shalih dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿ سَيَلِيكُمْ بَعْدِي وُلَاةٌ فَيَلِيكُمُ الْبَرُّ بِبِرِّهِ وَيَلِيكُمُ الْفَاجِرُ بِفُجُورِهِ ، فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي كُلِّ مَا وَافَقَ الْحَقَّ، فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ ﴾

"Setelah masaku, kalian akan dipimpin oleh berbagai macam pemimpin. Pemimpin yang baik dan cakap akan memimpin dengan baik dan cakap pula, sedangkan pemimpin yang buruk dan jahat akan memimpin dengan buruk dan jahat pula. Dengarkanlah dan taatilah mereka selama kebijakan mereka sejalan dengan kebenaran. Jika mereka memimpin dengan baik maka kalian mendapatkan ketenteraman hidup dan mereka mendapatkan pahala, dan jika mereka memimpin dengan buruk maka kalian mendapatkan pahala (dengan kesabaran kalian) sementara mereka mendapatkan dosa."[1]

Kewajiban Mengangkat Kepala Negara

Jika kepemimpinan negara ini wajib diadakan maka kewajibannya adalah wajib kifayah, seperti berjihad dan mencari ilmu pengetahuan, jika

---

[1] Hadits dhaif. Diriwayatkan oleh Thabrani dalam al-Ausath (*Majma' al-Bahrain* (219)), dari Abu Hurairah. Al-Haitsami berkata dalam *Majma' Zawaid* (5/218) bahwa dalam sanad hadita itu terdapat Abdullah bin Muhammad bin Yahya bin Urwah; ia adalah perawi yang dhaif *jiddan* (lemah sekali). Thabrani berkata bahwa yang meriwayatkan dari Hisyam hanya Abdullah saja dan Hisyam hanya meriwayatkan hadits ini saja dari Abi Shaleh.

ada orang yang menjalankannya dari kalangan orang yang berkompeten maka kewajiban itu gugur atas orang lain, dan jika tidak ada seorang pun yang menjabatnya maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia: pertama adalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih kepala negara bagi umat Islam, kedua adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka untuk memangku jabatan itu. Adapun orang-orang selain dua kelompok ini tidak berdosa dan tidak bersalah atas penundaan pengangkatan kepala negara. Jika individu-individu (yang bertugas melakukan pengangkatan kepala negara) dari dua kelompok ini telah diketahui maka masing-masing mereka harus memenuhi kriteria dan kredibilitas pribadi yang ditetapkan bagi orang-orang yang menjalankan tugas itu.

Mereka yang berhak memilih harus mempunyai tiga syarat berikut ini.

1. Kredibilitas pribadinya atau keseimbangan (*al-'adalah*) memenuhi semua kriteria.
2. Ia mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala negara dengan syarat-syaratnya.
3. Ia mempunyai pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat. Orang yang berdomisili di wilayah yang sama dengan domisili kepala negara tidak mempunyai keistimewaan tersendiri dibandingkan orang-orang yang tinggal di wilayah lain, namun mereka itu biasanya dapat terlibat dalam pengangkatan kepala negara karena mereka lebih cepat tahu tentang kematian kepala negara sebelumnya, juga karena orang yang pantas memangku jabatan kepala negara biasanya berada di wilayah itu.[2]

Syarat-Syarat yang Harus Dipenuhi Calon Kepala Negara

Orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala negara harus memiliki tujuh syarat berikut ini.

---

[2] Ini hanya terjadi di dalam negara yang belum memiliki sarana teknologi komunikasi yang canggih dan pada masa sekarang hal ini hampir tidak mungkin terjadi. (*Red.*)

1. Keseimbangan (*al-'adalah*) yang memenuhi semua kriteria
2. Ia mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dan untuk membuat kebijakan hukum.
3. Pancaindranya lengkap dan sehat–dari pendengaran, penglihatan, lidah, dan sebagainya–sehingga ia dapat menangkap dengan benar dan tepat apa yang ditangkap oleh indranya itu.
4. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun.
5. Visi pemikirannya baik sehingga ia dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka.
6. Ia mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuh.
7. Ia mempunyai nasab dari suku Quraisy karena adanya nash tentang hal itu dan telah terwujudkannya ijma ulama tentang masalah itu. Pendapat Dhirar[3] yang membolehkan kepemimpinan negara bagi semua orang adalah pendapat yang tidak dapat didengarkan karena Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. berdalil pada hari Saqifah di hadapan kalangan Anshar, saat ia menolak tindakan mereka yang membaiat Sa'ad bin Ubadah r.a. untuk memangku jabatan khalifah, dengan sabda Rasulullah saw.,

﴿ الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ ﴾

"Para pemimpin adalah dari kalangan suku Quraisy."[4]

Mendengar itu, mereka segera mengubah posisi dan selanjutnya berusaha melakukan negosiasi dengan menawarkan, "Dari kami ada pemimpin tersendiri dan dari kalian ada pemimpin tersendiri," karena mereka membenarkan berita hadits tadi dan menerimanya. Akhirnya, mereka dengan senang hati menerima tawaran terakhir yang diberikan

---

[3]Yaitu Dhirar bin Amru. Malah ia berpendapat lebih jauh lagi. Menurut pendapatnya, mengangkat pemimpin dari kalangan non-Quraisy lebih baik karena ia lebih sedikit keluarga dan sukunya yang menjadi *backing*-nya sehingga jika ia melenceng dapat dengan mudah diturunkan dari jabatannya.

[4] Hadits sahih, diriwayatkan oleh Ahmad (3/129 dan 183) dari Anas dan 421 dari Abi Barzah Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Talkhis al-Khabir*, "Jalan-jalan periwayatannya telah aku kumpulkan dalam juz tersendiri, yang mencapai jumlah sekitar empat puluh sahabat yang meriwayatkan hadits itu."

Abu Bakar r.a. saat ia berkata kepada mereka, "Dari kami para pemimpin dan dari kalian para menteri." Rasulullah saw. bersabda,

﴿ قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تُقَدِّمُوهَا ﴾

"Angkatlah individu dari suku Quraisy dan jangan kalian langkahi (mendahului) mereka."[5]

Nash yang telah diterima ini tidak mengandung kesamaran yang perlu dipertanyakan, juga tidak ada pendapat yang menentangnya.

CARA PENGANGKATAN KEPALA NEGARA

Sahnya jabatan kepala negara terwujud dengan dua cara:

1. dengan cara dipilih oleh kalangan *ahlul-halli wal-'aqdi*,
2. dengan penyerahan mandat dari kepala negara sebelumnya.

Tentang pemilihan kepala negara oleh kalangan *ahlul-halli wal-'aqdi*, telah diperdebatkan oleh ulama dari berbagai mazhab tentang berapa jumlah dewan pemilih yang dapat mengesahkan pengangkatan kepala negara.

Satu kelompok berpendapat bahwa pengangkatan itu hanya sah dengan keikutsertaan mayoritas *ahlul-halli wal-'aqdi* dari seluruh negeri sehingga kepemimpinannya itu mendapatkan penerimaan secara tulus dan pengakuan secara umum. Mazhab ini tertolak dengan adanya fakta baiat Abu Bakar r.a. untuk memangku kekhalifahan, yang hanya berdasarkan pemilihan orang-orang yang ada bersamanya dan pelaksanaan baiatnya itu tidak menunggu datangnya orang-orang yang tidak berada di tempat saat itu.

Kelompok yang lain berpendapat bahwa jumlah minimal yang dapat mengesahkan pengangkatan khalifah adalah lima orang yang sepakat untuk mengangkat seseorang sebagai pemangku jabatan itu atau satu orang mencalonkan seseorang dan kemudian disetujui oleh empat orang lainnya. Pendapat mereka itu didasari oleh dua hal berikut.

---

[5] Hadits sahih dengan pelbagai jalan periwayatannya. Hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dari Abdullah bin Saib, oleh Syafi'i dalam *Musnad*-nya (2/509), dan Baihaqi dalam *al-Ma'rifah* (hlm. 25) dari az-Zuhri. Juga oleh al-Bazzar seperti terdapat dalam *Kasyfu al-Astar* (2784) dari Ali bin Abi Thalib, oleh Abu Nu'aim dalam *al-Hilyat al-Aulia* (9/64) dari Anas, dan dalam riwayatnya itu terdapat Muhammad bin Sulaiman bin Masmul, ia adalah perawi yang dhaif.

1. Baiat Abu Bakar r.a. dilakukan oleh lima orang yang sepakat untuk mengangkatnya dan kemudian diikuti oleh orang-orang yang lain. Mereka adalah: Umar ibnul Khaththab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Asid bin Hudhair, Basyar bin Sa'ad, dan Salim Maula Abi Huzaifah r.a..
2. Umar r.a. menjadikan syura, yang terdiri atas enam orang sahabat, agar satu orang dari mereka diangkat sebagai pemimpin negara dengan persetujuan lima orang sisanya. Ini adalah pendapat mayoritas *fuqaha* dan *mutakallimin* dari penduduk Bashrah.

Adapun kelompok yang lain, dari ulama Kufah, berpendapat bahwa pengangkatan itu dapat dilakukan oleh tiga orang, yaitu satu orang memangku jabatan dengan persetujuan dua orang sehingga satu orang menjadi pejabat dan dua orang menjadi saksi, seperti sahnya akad perkawinan dengan satu wali nikah dan dua orang saksi.

Kelompok yang lain berkata bahwa dapat dilakukan dengan satu orang karena Abbas berkata kepada Ali r.a., "Bentangkanlah tanganmu untuk aku baiat kamu." Maka orang-orang berkata, "Paman Rasulullah saw. telah membaiat anak pamannya maka tidak ada orang yang menentangnya karena hal itu adalah hukum, dan hukum satu orang dapat sah."

Persidangan *Ahlul-Halli wal-'Aqdi* untuk Memilih Kepala Negara

Jika *ahlul-halli wal-'aqdi* berkumpul untuk memilih pemimpin maka mereka segera mempelajari siapa saja individu yang memenuhi kriteria untuk memangku jabatan kepemimpinan negara itu, kemudian mereka mendahulukan orang yang paling utama dan paling lengkap syaratnya, serta orang yang mempunyai konduite bagus di mata masyarakat, sehingga masyarakat segera ikut membaiatnya dan tidak menentangnya. Jika seseorang dari masyarakat Islam telah dipilih oleh ijtihad manusia untuk memangku jabatan pemimpin negara maka hal itu harus ditawarkan kepadanya; jika ia setuju maka masyarakat segera membaiatnya dan baiat itu menjadi sah baginya. Setelah itu, umat seluruhnya harus turut membaiatnya dan taat terhadap kebijakannya, sedangkan jika orang itu menolak dan tidak mau memangku jabatan itu maka ia tidak dapat dipaksa untuk memangkunya karena akad kepemimpinan itu adalah akad saling ridha dan hasil pilihan bebas, tidak dapat dilakukan dengan paksaan dan tekanan. Setelah ia menolaknya maka jabatan itu ditawarkan kepada orang lain yang juga berkompetensi untuk memangkunya.

Jika ada dua orang calon pemimpin negara yang mempunyai kapasitas yang sama maka didahulukan memilih calon yang lebih tua usianya. Meskipun demikian, jika yang dibaiat adalah calon yang lebih muda, hal itu tetap boleh.

Adapun jika salah satu dari dua calon itu lebih berpengetahuan dan yang kedua lebih berani maka dalam memilih salah satu dari dua calon itu harus diperhatikan kebutuhan negara pada saat itu: jika negara saat itu membutuhkan keksatriaan dan keberanian karena berkembangnya ancaman dari luar negara dan timbulnya pemberontakan di dalam negara maka calon yang lebih berani lebih berhak untuk memangku jabatan. Sementara itu, jika negara sedang membutuhkan tokoh berpengetahuan dan pandai karena diperlukan untuk menenangkan dan mengalahkan orang-orang yang menyimpang dan para pembuat bid'ah maka orang yang lebih berpengetahuan dan lebih pandai menjadi calon yang lebih berhak. Jika ada dua calon dan keduanya kemudian memperebutkan jabatan itu maka menurut para fuqaha, perebutan itu tidak membuat keduanya kehilangan hak untuk memangku jabatan itu.

Tindakan meminta jabatan pemimpin negara juga tidak makruh. Ahli syura dapat memperdebatkan hal itu, namun orang yang meminta jabatan dan berambisi untuk memangkunya tidak dapat dihalangi atau dicegah.

Para fuqaha berselisih pendapat tentang dua orang yang memperebutkan jabatan pemimpin negara, sementara keduanya mempunyai kompetensi yang seimbang.

Sekelompok fuqaha berpendapat bahwa nama keduanya diundi dan yang namanya keluar diangkat menjadi pemimpin.

Sementara itu, yang lain berkata bahwa para pemilih bebas menentukan pilihan mereka, siapa yang mereka kehendaki, tanpa harus melalui undian. Jika para pemilih telah memilih seseorang yang terbaik dari sekalian calon, kemudian mereka membaiatnya untuk memangku jabatan kepemimpinan negara, namun ternyata kemudian ada orang yang lebih baik dan lebih berkompeten dari yang mereka pilih itu, maka baiat mereka itu tetap berlaku bagi yang pertama dan tidak boleh berpindah kepada orang yang kedua itu. Jika mereka sengaja memilih profil yang lebih sedikit kompetensinya, sementara ada profil yang lebih berkompeten, maka dalam kasus seperti ini perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Jika hal itu dilakukan karena adanya alasan yang kuat yang mengharuskan mereka membuat keputusan seperti itu, seperti orang yang lebih kompeten itu tidak sedang

musafir, atau sedang sakit, atau juga orang yang lebih sedikit kompetensinya itu ternyata lebih ditaati oleh masyarakat, maka baiat bagi orang yang lebih sedikit kompetensinya itu sah dan kepemimpinannya juga sah.

Adapun jika ia dibaiat tidak karena alasan yang kuat maka ulama berselisih tentang validitas baiat dan kepemimpinannya. Sekelompok ulama berpendapat, di antaranya adalah Jahizh, bahwa baiatnya tidak sah karena jika pemilihan pemimpin ditujukan untuk memilih yang terbaik maka pilihan itu tidak boleh dialihkan kepada bukan tokoh terbaik. Hal ini seperti ijtihad dalam menentukan hukum syariat.

Mayoritas fuqaha dan *mutakallimin* berpendapat bahwa jabatan orang itu legal dan baiat terhadapnya sah, dan keberadaan orang yang lebih berkompeten itu tidak menjadi penghalang bagi individu yang lebih sedikit kompetensinya itu untuk memangku jabatan kepala negara jika orang itu memang telah mencukupi syarat-syarat untuk memangku jabatan itu. Seperti halnya dalam dunia *qadha* 'peradilan', boleh memberikan kekuasaan *qadha* 'peradilan' kepada orang yang lebih sedikit kompetensinya meskipun ada orang yang paling kompeten. Ini karena tambahan kompetensi itu adalah faktor kelebihan dalam memilih, namun tidak termasuk dalam syarat-syarat yang membuat seseorang mempunyai hak untuk menjabatnya. Jika dalam suatu waktu hanya ada satu orang yang mencukupi syarat kepemimpinan itu dan tidak ada orang lain yang memenuhi syarat seperti dirinya, kepemimpinan itu harus diberikan kepadanya dan tidak boleh dialihkan kepada yang lain.

Para ulama berbeda pendapat tentang legalitas kepemimpinannya serta validitas kekuasaannya tanpa adanya akad dan pemilihan. Sebagian fuqaha Irak berpendapat bahwa jabatannya itu valid dan kepemimpinannya itu sah, dan umat diwajibkan untuk taat kepadanya meskipun ia tidak dipilih oleh dewan pemilih. Ini karena tujuan pemilihan itu adalah untuk mencari yang terbaik, sementara orang ini–dengan sifat yang ia miliki–telah tampak dengan jelas kompetensinya.

Sementara itu, mayoritas fuqaha dan *mutakallimin* berpendapat bahwa jabatannya itu tidak sah kecuali dengan adanya persetujuan dan pemilihan dewan pemilih, dan dewan pemilih memang harus memberikan jabatan itu kepadanya. Jika mereka telah bersepakat, mereka segera membaiatnya karena kepemimpinan adalah akad (kontrak) yang hanya terjadi jika ada pihak yang melakukan akad. Seperti jabatan hakim; jika hanya ada satu orang yang mempunyai kompetensi untuk menjabatnya,

orang itu tidak secara otomatis menjadi hakim hingga ia secara resmi menjabatnya. Sebagian orang yang berpendapat seperti itu menganalogikannya dengan masalah ini dan berkata, "Ia otomatis menjadi hakim jika hanya dia yang mencukupi syarat untuk menjabatnya, begitu juga halnya bagi seseorang yang hanya dia sendiri yang mencukupi syarat untuk menjabat pemimpin negara."

Yang lain berkata bahwa orang itu tidak otomatis menjadi hakim walaupun hanya dia sendiri yang mencukupi syarat untuk memangku jabatan itu, sedangkan orang yang hanya dia sendiri yang mencukupi syarat untuk memangku jabatan pemimpin negara, dapat langsung menduduki jabatan kepala negara. Perbedaan antara keduanya adalah karena jabatan hakim adalah perwakilan khusus yang boleh dialihkan darinya meskipun ia tetap memiliki sifat kompetensinya sehingga legalitas jabatannya itu hanya baru terwujud dengan adanya pengangkatan resmi, sedangkan jabatan kepala negara termasuk dalam kelompok hak-hak umum yang padanya bersatu antara hak Allah SWT dan hak manusia sehingga jabatan itu tidak boleh dialihkan dari orang yang memang berkompeten untuk menjabatnya itu kepada orang lain, sehingga orang yang berkompeten itu tidak membutuhkan pengangkatan lagi.

Tidak Boleh Mengangkat Dua Kepala Negara dalam Satu Negara

Jika dua kepala negara diangkat di dua wilayah dari negara Islam, kepemimpinan keduanya tidak sah karena umat Islam tidak boleh mempunyai dua kepala negara dalam satu waktu meskipun ada pendapat menyimpang dan membolehkannya.

Para fuqaha juga berbeda pendapat tentang siapa yang menjadi kepala negara dari keduanya. Sekelompok ulama berpendapat bahwa yang menjadi kepala negara secara resmi adalah orang yang dibaiat di wilayah tempat wafatnya kepala negara sebelumnya, karena mereka yang berada di situ lebih berhak memilih dan lebih berhak untuk memangku jabatan itu dan seluruh umat di seluruh wilayah agar menyerahkan pengangkatan itu kepada mereka serta menyerahkan kepada mereka siapa yang akan mereka pilih, sehingga masalah ini tidak sampai berlarut-larut dan menimbulkan perselisihan serta benturan kepentingan.

Kelompok yang lain berpendapat bahwa keduanya harus melepaskan jabatan itu dari dirinya dan menyerahkannya kepada yang berhak untuk

menciptakan keamanan dan menghindari terjadinya fitnah, kemudian *ahlul-halli wal-'aqdi* memilih salah satunya atau selain keduanya untuk memangku jabatan kepala negara.

Kelompok yang lain berpendapat bahwa harus dilakukan undian bagi keduanya untuk menghilangkan persengketaan dan menghindari permusuhan. Siapa yang namanya keluar dalam undian itu maka ia menjadi orang yang paling berhak untuk memangku jabatan kepala negara.

Yang paling tepat adalah pendapat para fuqaha yang besar, yang berpendapat bahwa jabatan itu jatuh kepada orang yang paling dahulu dibaiat dan diberikan jabatan; seperti halnya dua orang wali dalam menikahkan seorang wanita, jika keduanya menikahkan wanita itu dengan dua orang yang berbeda, nikah itu hanya sah bagi orang yang pertama melaksanakan akad nikah. Jika orang yang lebih dahulu dibaiat telah diketahui, jabatan itu diberikan kepadanya dan orang yang didahului harus menyerahkan wewenang itu kepadanya serta turut melakukan baiat kepadanya. Akan tetapi, jika akad itu terjadi pada keduanya secara bersamaan, tidak ada yang lebih dahulu dari yang lain, kedua akad itu batal dan akad baru kembali dilakukan bagi salah satu dari keduanya atau orang selain keduanya. Jika salah satu baiat dari keduanya lebih dahulu, namun tidak diketahui siapa yang lebih dahulu dari keduanya, masalah ini menunggu penelitian selanjutnya. Jika keduanya bertikai dan masing-masing pihak mengaku sebagai yang pertama, klaimnya tidak perlu didengar dan tidak pula harus bersumpah karena ia tidak mempunyai hak istimewa dalam jabatan itu, namun ia adalah hak kaum muslimin seluruhnya, maka sumpahnya atau penolakannya tidaklah berfaedah. Demikian juga jika kedua orang yang bertikai itu akhirnya berdamai dan salah satu darinya menyerahkannya kepada yang kedua, jabatan itu tetap belum sah hingga adanya bukti yang menegaskan bahwa ia lebih dahulu dari yang lain. Jika ia mengakui orang kedua lebih dahulu darinya, orang yang mengakui itu harus keluar dari percalonan kepemimpinan, namun jabatan itu tetap tidak secara otomatis jatuh kepada orang yang kedua itu karena jabatan itu adalah hak kaum muslimin. Sementara itu, jika orang yang mengakui itu kemudian bersaksi dan mendukung keberhakan calon kedua dan persaksiannya itu diperkuat oleh saksi lain, persaksiannya itu patut didengarkan jika dalam pembicaraan selanjutnya terjadi ke-simpangsiuran yang membutuhkan persaksiannya. Akan tetapi, jika tidak ada kesimpangsiuran, persaksiannya itu tidak diperlukan.

Ketidakjelasan dalam Pemilihan Kepala Negara

Tidak boleh dipergunakan undian jika ketidakjelasan antara keduanya tidak kunjung tuntas meskipun telah dilakukan penyelidikan dan penelitian, dan tidak ada bukti penguat bagi salah satu dari keduanya sebagai pihak yang lebih dahulu. Hal ini karena dua alasan.

Alasan pertama, jabatan kepemimpinan adalah akad sedangkan undian tidak masuk dalam akad.

Alasan kedua, kepemimpinan negara tidak boleh dijabat oleh lebih dari satu orang dan undian tidak ada hubungannya dalam masalah yang padanya tidak boleh terjadi persekutuan, seperti dalam masalah nikah. Sementara itu, hal tersebut boleh digunakan dalam sesuatu yang padanya manusia boleh bersekutu, seperti harta. Adanya ketidakjelasan yang tanpa akhir itu menjadi pembatal kedua akad jabatan kepala negara bagi dua orang itu, kemudian para anggota dewan pemilih dapat memulai dari awal proses pengangkatan salah satu dari keduanya. Adapun jika dewan pemilih ingin memilih selain keduanya, ada yang berpendapat bahwa hal itu boleh dilakukan karena keduanya telah keluar dari jabatan itu. Ada pula yang berpendapat bahwa hal itu tidak boleh dilakukan karena baiat bagi keduanya telah membuat jabatan kepemimpinan itu tidak dapat diberikan kepada orang selain keduanya dan karena adanya ketidakjelasan itu tidak menghalangi keberadaan akad itu bagi salah satu dari keduanya.

Pengangkatan Kepala Negara dengan Penyerahan Mandat

Menurut ijma, pengangkatan kepala negara berdasarkan penyerahan mandat dari kepala negara sebelumnya, boleh dilakukan dan telah disepakati legalitasnya. Hal ini berdasarkan dua peristiwa yang telah dilakukan oleh kaum muslimin dan mereka tidak mengingkarinya.

Peristiwa pertama, Abu Bakar r.a. telah menyerahkan mandat jabatan kepala negara kepada Umar r.a., kemudian kaum muslimin mengakui legalitas jabatan Umar r.a. yang dilakukan dengan adanya mandat jabatan itu.

Peristiwa kedua, Umar r.a. menyerahkan mandat jabatan itu kepada dewan syura dan masyarakat menerima masuknya keenam orang itu dalam dewan syura. Anggota dewan syura itu adalah tokoh-tokoh masyarakat pada masanya. Hal ini menunjukkan validitas sistem penyerahan wewenang itu. Sementara itu, sahabat yang lain berada di luar di dewan itu.

Ali berkata kepada Abbas r.a. saat ia mencela Ali yang masuk dalam dewan syura, "Hal ini adalah satu urusan Islam yang besar dan aku tidak

ingin mengeluarkan diriku darinya." Dengan demikian, sistem penyerahan mandat itu menjadi sistem yang telah disepakati (ijma) oleh umat Islam dalam pengangkatan kepala negara. Jika kepala negara ingin menyerahkan mandat itu kepada seseorang, ia harus berijtihad untuk memilih siapa yang paling pantas dan paling berkompeten untuk menerimanya. Jika pilihannya telah jatuh kepada seseorang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan: jika orang itu bukan anaknya dan bukan pula orang tuanya, ia boleh sendirian mengucapkan baiat baginya dan menyerahkan mandat itu kepadanya, meskipun ia belum bermusyawarah dengan seorang pun dari dewan pemilih. Akan tetapi, para ulama berselisih pendapat apakah persetujuan mereka itu menjadi syarat bagi legalitas baiatnya atau tidak.

Sebagian ulama dari Bashrah berpendapat bahwa persetujuan dewan pemilih atas baiatnya itu adalah syarat bagi legalitas baiat itu di hadapan umat. Karena kepemimpinan itu adalah hak yang berhubungan dengan mereka, kepemimpinan itu tidak mengikat mereka kecuali jika ada persetujuan dewan pemilih yang berasal dari mereka. Yang benar dalam masalah ini adalah, baiat itu terselenggara sementara persetujuan mereka tidak mempengaruhi legalitasnya. Ini karena baiat Umar r.a. tidak bergantung pada persetujuan sahabat yang lain. Karena kepala negara lebih berhak terhadap jabatan itu, pilihannya dalam masalah jabatan itu lebih kuat dan pendapatnya lebih valid. Adapun jika penerima mandat itu adalah anak pemimpin negara itu atau orang tuanya, ulama berbeda pendapat tentang boleh-tidaknya ia melakukan baiat sendirian bagi mandataris itu. Ada tiga mazhab pendapat dalam masalah ini.

Mazhab pertama, kepala negara tidak boleh melakukan baiat atas anak atau orang tuanya sebelum ia melakukan musyawarah dengan dewan pemilih dan mereka setuju atas keputusannya itu. Saat ia mendapatkan persetujuan mereka, saat itu mandat dan baiat yang ia berikan menjadi sah karena tindakan yang ia lakukan itu adalah seperti pengukuhan kompetensi yang berlaku seperti persaksian dan seperti dalam kasus hukum, yaitu seseorang tidak boleh bersaksi bagi orang tuanya atau anaknya dan tidak boleh pula memutuskan hukum bagi salah satunya karena adanya praduga kecenderungan dorongan hati dan keberpihakan.

Mazhab kedua, ia boleh memberikan sendiri mandat itu kepada anak dan orang tuanya karena ia adalah pemimpin umat yang perintahnya wajib ditaati oleh umat, maka hukum kedudukan mengalahkan hukum keturunan dan praduga keberpihakan dan dorongan hati tidak dinilai sebagai

pengurang sifat amanahnya dan tidak pula menjadi penentangnya. Dalam tindakan itu, ia seperti memberikan mandat itu kepada selain anak dan orang tuanya. Apakah persetujuan dewan pemilih setelah adanya mandat itu mempunyai kekuatan hukum dalam legalitas jabatan itu bagi umat atau tidak? Jawabannya adalah seperti yang telah telah kami katakan sebelumnya, yaitu ada dua bentuk.

Mazhab ketiga, kepala negara boleh memberikan mandat itu sendiri bagi orang tuanya, namun ia tidak boleh melakukannya sendirian kepada anaknya karena tabiat manusia cenderung untuk memihak kepada anak, lebih besar dari kecenderungannya kepada orang tuanya. Oleh karena itu, hasil usaha yang ia dapatkan dalam hidupnya sebagian besar dipersiapkan untuk anaknya, bukan untuk orang tuanya. Adapun pemberian mandat itu kepada saudaranya dan kerabatnya yang dekat, adalah seperti pemberian mandatnya kepada orang jauh yang asing, yaitu ia boleh melakukannya sendiri.

Penerimaan Pihak yang Diberikan Mandat adalah Salah Satu Syarat Legalitas Jabatannya

Jika kepala negara memberikan mandat jabatannya kepada orang yang berkompeten, berdasarkan syarat-syarat yang sah, legalitas mandat itu bergantung pada persetujuan pihak yang dimandatkan itu. Setelah itu, diperdebatkan tentang kapan persetujuan itu dibutuhkan: ada yang mengatakan setelah matinya pihak yang memberikan mandat dan saat wewenang pihak yang diberikan mandat menjadi berlaku. Ada pula yang mengatakan–ini adalah pendapat yang paling sahih–waktunya adalah antara masa penyerahan mandat itu hingga matinya penyerah mandat, sehingga jabatan itu berpindah darinya kepada pihak yang ia tunjuk sebagai penggantinya, yang telah diterima sebelumnya.

Kepala negara yang memberikan mandat itu tidak boleh mencabut status mandat yang telah ia berikan selama kondisinya belum berubah, meskipun ia boleh memberhentikan orang lain yang ia angkat sebagai pejabat. Karena ia memberikan amanah jabatan-jabatan itu kepada mereka yang kemudian harus dipertanggungjawabkan kepadanya, ia boleh memberhentikan mereka. Sementara itu, dalam masalah pemberian mandat jabatan kepala negara itu, ia berlaku sebagai wakil dari kaum muslimin sehingga ia tidak berhak untuk menurunkannya kembali, sebagaimana halnya dewan pemilih tidak dapat memberhentikan orang yang mereka telah baiat untuk memangku jabatan kepala negara, selama

orang itu belum berubah sifatnya sehingga tetap mencukupi syarat-syarat kompetensi jabatannya. Jika kepala negara memberikan mandat–setelah memberhentikan mandataris yang pertama–kepada mandataris yang kedua, pemberian mandat kepada mandataris yang kedua itu tidak sah dan yang pertama tetap dalam baiatnya. Jika yang pertama mengundurkan diri, baiat yang kedua tetap tidak sah hingga baiat itu diulang kembali dari pertama. Jika calon pemegang mandat menarik dirinya dari pencalonan itu, pencalonannya tidak batal dengan penarikan dirinya itu hingga ia dibebaskan oleh pemberi mandatnya. Selanjutnya dipertimbangkan: jika ada orang lain yang berkompeten, penarikan dirinya itu diperbolehkan dan ia keluar dari pencalonan itu dengan dua hal, yaitu pengunduran diri dan pembatalan. Adapun jika tidak ada orang lain, pengunduran dirinya itu tidak diperbolehkan, demikian juga pemberhentiannya; dan pencalonan itu datang dari pihak pemberi mandat dan penerima mandat.

Syarat-syarat kepemimpinan dalam diri penerima mandat harus dipenuhi saat mandat itu diberikan kepadanya. Jika ia seorang anak kecil atau seorang fasik saat diberikan mandat, kemudian saat balig ia menjadi orang yang lurus dan saleh, saat pemberi mandat itu wafat, jabatannya yang diterima itu tidak sah hingga dewan pemilih memberikan baiat kepadanya dari awal.

Jika kepala negara memberikan mandat jabatannya kepada orang yang tidak ada di tempat, yang tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah mati, tidak sah penyerahan mandat itu. Jika ia masih hidup dan kepala negara yang memberikan mandat kepadanya mati saat ia tidak ada, dewan pemilih tetap mengedepankan orang itu sebagai pengganti. Jika ia berada jauh di belahan bumi lain dan kaum muslimin akan mendapatkan bahaya oleh keterlambatan adanya pihak yang mengurus urusan mereka, dewan pemilih mengangkat pejabat sementara yang menjalankan tugas kepala negara dan mereka membaiatnya sebagai pejabat sementara, bukan sebagai kepala negara permanen. Kemudian, jika kepala negara yang sebelumnya pergi itu pulang ke Tanah Air, pejabat sementara itu diturunkan dan wewenangnya menjadi gugur. Jika calon pemegang mandat–sebelum meninggalnya kepala negara–ingin memberikan mandat yang diembannya itu kepada orang lain, hal itu tidak boleh karena jabatan kepala negara itu belum sah dijabatnya kecuali setelah meninggalnya kepala negara yang memberikan mandat kepadanya. Demikian juga jika ia berkata, "Aku jadikan dia sebagai calon pemegang mandatku jika jabatan

kepala negara diberikan kepadaku," hal itu tidak boleh karena pada saat itu ia bukan kepala negara dan jabatan itu belum secara sah ia pangku.

Jika kepala negara mengundurkan diri dari jabatannya, jabatan itu berpindah kepada pihak yang ia berikan mandat dan pengunduran dirinya itu dinilai seperti kematiannya.

Jika kepala negara memberikan mandat kepada dua orang (satu orang tidak lebih dahulu dan tidak pula lebih utama dari yang lain), dewan pemilih boleh memilih salah satu dari dua orang itu, setelah kematian kepala negara, seperti dewan syura yang dibuat oleh Umar r.a. sebanyak enam orang.

Ibnu Ishaq menceritakan dari Zuhri dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Pada suatu hari, aku menjumpai Umar dalam keadaan sedih dan ia berkata, 'Aku tidak tahu apa yang harus kuperbuat dalam masalah ini?' Aku bertanya kepadanya, 'Bagaimana dengan Ali?' Ia menjawab, 'Ia adalah orang yang pantas menjabat khalifah, namun ia senang bercanda. Menurutku, jika ia menjadi pemimpin kalian, ia akan membawa kalian kepada jalan kebenaran yang kalian telah ketahui.' Kemudian aku bertanya, 'Bagaimana dengan Utsman?' Ia menjawab, 'Jika aku memberikan jabatan khalifah kepadanya, ia akan memberikan tugas kepada Ibnu Abi Mu'ith menjadi pejabat yang berkuasa atas manusia, kemudian bangsa Arab tidak memandang dia lagi hingga mereka akhirnya membunuhnya. Demi Allah, jika aku melakukan ini niscaya ia akan melakukan itu. Jika ia melakukan itu, mereka akan melakukan hal itu.' Aku berkata, 'Bagaimana dengan Thalhah?' Ia menjawab, 'Ia adalah orang yang sedikit sombong dan Allah SWT tidak memberikan kepemimpinan umatnya kepada orang yang sombong.' Aku bertanya, 'Bagaimana dengan Zubair?' Ia menjawab, 'Ia adalah seorang pejuang yang baik, namun ia masih repot mencari seliter dua liter gandum di pasar Baqi'. Apakah orang seperti dia dapat menjadi pemimpin kaum muslimin?' Aku bertanya, 'Bagaimana dengan Sa'ad bin Abi Waqqash?' Ia menjawab, 'Ia tidak termasuk dalam kategori calon pemimpin. Benar, ia adalah seorang komandan pasukan perang, namun ia tidak dapat menjadi pemimpin negara.' Aku bertanya, 'Bagaimana dengan Abdurrahman bin Auf?' Ia menjawab, 'Sebaik-baik lelaki adalah dia, namun ia adalah orang yang lemah. Demi Allah, wahai Ibnu Abbas, orang yang pantas menjabat tugas ini adalah orang yang kuat, namun tidak kasar, dan lembut, namun tidak lemah, orang yang mampu menahan, namun tidak pelit, dan yang dermawan, namun tidak boros.'"

Ibnu Abbas berkata, "Saat ia dilukai oleh Abu Lu'luah dan dokter tidak dapat mengobatinya, serta masyarakat meminta kepadanya agar menyerahkan mandat jabatan kepala negara dan menyerahkan pemilihannya itu kepada hasil musyawarah enam orang, Umar berkata, 'Mandat ini diserahkan untuk dimusyawarahkan oleh Ali, Zubair, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Thalhah, dan Sa'ad bin Abi Waqqash.'" Saat musyawarah berlangsung, setelah meninggalnya Umar, Abdurrahman berkata, "Jadikanlah masalah ini pada tiga orang dari kalian." Zubair berkata bahwa Sa'ad berkata, "Mandatku aku serahkan kepada Abdurrahman." Setelah sebelumnya musyawarah dilakukan oleh enam orang itu, akhirnya hanya dilakukan oleh tiga orang. Abdurrahman bertanya, "Siapa yang ingin menarik dirinya dari pencalonan ini untuk kemudian kita serahkan penentuan calon ini kepadanya? Allah menjadi saksi atasnya dan menghendaki kebaikan bagi umat Islam." Akan tetapi, tidak ada yang menjawabnya. Abdurrahman selanjutnya bertanya, "Apakah engkau berdua menyerahkan tugas penentuan calon itu kepadaku dan aku mengeluarkan diriku dari pencalonan ini. Allah menjadi saksi atasku bahwa aku tidak menyembunyikan nasihat baik bagi kalian?" Keduanya menjawab, "Baiklah, kami turuti kehendakmu." Ia berkata, "Aku telah cabut hak diriku untuk menjadi calon." Setelah musyawarah itu sebelumnya dilakukan untuk mengangkat salah satu dari enam orang, kemudian tiga orang, dan akhirnya menjadi dua orang, yaitu Ali dan Utsman.

Abdurrahman bin Auf kemudian menemui orang-orang untuk mengetahui aspirasi mereka. Saat hari sudah malam, ia memanggil Miswar bin Makhramah untuk ikut bersamanya. Setelah ia datang menemui kedua calon itu dan mengambil sumpah dari keduanya bahwa siapa yang dibaiat agar menjalankan Kitab Allah dan Sunnah nabi-Nya, dan jika baiat itu diberikan kepada temannya, ia harus mendengarkan kebijakannya dan taat atas kepemimpinannya, kemudian ia membaiat Utsman bin Affan. Musyawarah yang dilakukan oleh para calon itu, yang kemudian secara ijma diakui legalitasnya, adalah dasar bagi terwujudnya legalitas kepemimpinan kepala negara dengan penyerahan mandat dan terjadinya penyerahan jabatan kepala negara yang dilakukan oleh sejumlah orang tertentu, yang salah satunya dapat dipilih untuk menjadi kepala negara, sesuai dengan bilangan individu-individu yang dipilih oleh *ahlul-halli wal-'aqdi* untuk masuk ke dalamnya. Tidak ada perbedaan antara musyawarah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih jika mereka adalah bilangan yang

tertentu. Disimpulkan dari kejadian tadi agar kepemimpinan itu tidak diberikan kepada selain mereka setelah calon-calon itu ditetapkan. Sementara itu, jika salah seorang dari calon itu telah dipilih untuk memangku jabatan kepala negara, untuk masa berikutnya ia dapat memberikan mandat itu kepada selain mereka.

Jika kepala negara menyerahkan masalah pemilihan itu kepada musyawarah beberapa orang agar mereka memilih salah seorang dari anggota musyawarah itu untuk menjadi kepala negara, dewan pemilih belum dapat melakukan pemilihan selama kepala negara yang memberikan mandat itu masih hidup kecuali jika kepala negara mengizinkan mereka mendahulukan pemilihan itu pada masa hidupnya. Ini karena ia lebih berhak atas jabatan kepala negara itu dan tidak boleh ada yang bersekutu memegang jabatan itu. Jika mereka mengkawatirkan akan terjadi *chaos* dan kerusuhan setelah kematiannya, mereka hendaknya meminta izin kepadanya untuk melakukan pemilihan; jika diizinkan, mereka dapat segera melakukan pemilihan calon kepala negara yang baru. Sementara itu, jika kepala negara itu sudah tidak memiliki harapan hidup lebih lama lagi, ada beberapa kemungkinan yang dapat diambil: jika ia telah tidak penuh pikirannya dan ucapannya juga telah tidak jelas, ini diibaratkan ia telah mati, yaitu boleh memilih pemimpin yang lain. Adapun jika ia masih dapat mengendalikan pikirannya, mereka tidak dapat memilih penggantinya kecuali setelah ia memberikan izin.

Ibnu Ishaq menceritakan bahwa saat Umar r.a. masuk ke rumahnya dalam keadaan luka, ia mendengar suara ribut-ribut. Ia kemudian bertanya, "Apa yang diinginkan oleh masyarakat itu?" Mereka menjawab, "Mereka ingin bertemu denganmu." Ia kemudian mempersilakan mereka masuk. Ternyata mereka meminta kepada Umar, "Berikanlah mandat jabatan kepala negara itu, wahai Amirul-Mu'minin. Angkatlah Utsman sebagai pemimpin kami." Ia bertanya, "Bagaimana bisa saya berikan kepadanya, sementara kecintaannya masih bercampur antara kecintaan terhadap harta dan surga." Mendengar jawaban itu, mereka keluar dari majelisnya. Setelah itu, ia kembali mendengar suara ribut-ribut. Ia pun kembali bertanya, "Apa yang diinginkan oleh masyarakat itu?" Mereka menjawab, "Mereka ingin bertemu denganmu." Ia pun mempersilakan mereka masuk. Mereka meminta, "Tunjuklah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah." Ia menjawab, "Ia akan membawa kalian ke jalan yang benar." Abdullah bin Umar berkata, "Saat mendengar jawabannya itu, aku mendekatinya dan bertanya, 'Wahai

Amirul-Mu'minin, lalu apa yang menghalangimu untuk memberikan jabatan itu kepadanya?' Ia menjawab, 'Wahai anakku, aku masih bertanggung jawab atas jabatan itu saat aku masih hidup dan setelah matiku.'"

Khalifah atau kepala negara boleh memilih dewan pemilih, sebagaimana ia boleh memilih calon penerima mandat. Hanya pilihan dewan pemilih yang telah ia tunjuk itulah yang sah, juga hanya pengangkatan orang yang ia calonkan sebagai penerima mandatlah yang sah. Ini karena kedua hal itu merupakan bagian dari hak-hak jabatan kekhalifahannya.

Penyerahan Mandat Jabatan Kepala Negara kepada Dua Orang atau Lebih

Jika mandat untuk memangku jabatan kekhilafahan (kepala negara) diberikan kepada dua orang calon atau lebih dan mereka diletakkan dalam urutannya, yaitu misalnya khalifah atau kepala negara berkata, "Khalifah setelahku adalah si fulan dan jika ia mati maka khalifah setelah kematiannya adalah fulan, dan jika ia mati maka khalifah setelah dia adalah si fulan," hal itu boleh. Jabatan itu berpindah-pindah kepada tiga orang itu sesuai dengan urutannya. Ini karena Rasulullah saw. telah menyerahkan mandat pemimpin pasukan perang dalam Peperangan Mu'tah kepada Zaid bin Haritsah dan bersabda, "Jika ia terluka, jabatan itu diberikan kepada Ja'far bin Abi Thalib dan jika ia terluka, jabatan itu dipegang oleh Abdullah bin Ruwahah, dan jika ia terluka, kaum muslimin dapat memilih sosok yang mereka sukai."[6] Dalam perang itu Zaid maju, kemudian ia terbunuh oleh musuh, selanjutnya bendera pimpinan perang dipegang oleh Ja'far. Ia maju dan ia pun terbunuh oleh musuh. Setelah itu, bendera diambil oleh Abdullah bin Ruwahah. Ia maju dan ia pun terbunuh oleh musuh. Setelah itu, kaum muslimin memilih Khalid bin Walid. Jika Nabi saw. melakukan hal itu dalam suatu jabatan kepemimpinan, hal seperti itu juga boleh dilakukan dalam masalah jabatan kekhalifahan atau kepala negara.

Ada yang mengatakan bahwa jabatan kepala negara adalah suatu jabatan yang melalui pilihan berdasarkan sifat dan syarat tertentu, sedangkan pengangkatan jabatan-jabatan biasa tidak bergantung pada syarat dan sifat tertentu. Ada yang berpendapat bahwa jabatan ini termasuk kemaslahatan-kemaslahatan umum yang hukumnya tidak terangkum dalam akad-akad khusus. Hal seperti itu telah dilakukan dalam masa dua

---

[6] Hadits diriwayatkan oleh Bukhari (4261) dari Ibnu Umar.

pemerintahan, namun ulama masa itu tidak ada yang mengingkarinya. Dua pemerintahan itu yaitu Sulaiman bin Abdul Malik, ia memberikan mandat kepada Umar bin Abdul Aziz, kemudian setelah itu kepada Yazid bin Abdul Malik. Jika Sulaiman bukanlah sosok yang menjadi hujjah (faktor penguat hukum), pengakuan dan persetujuan ulama tabi'in yang hidup sezaman dengannya dan tokoh-tokoh independen yang tidak takut terhadap siapa pun dalam membela kebenaran, adalah hujjah. Harun ar-Rasyid telah memandatkan jabatannya kepada tiga anaknya secara berurutan, yaitu Amin, Ma'mun, kemudian Mu'taman, berdasarkan hasil musyawarah ulama-ulama besar pada masanya.

Jika khalifah memberikan mandat kepada tiga orang dan khalifah meletakkan mereka dalam urutannya, kemudian ia mati, dan ketiga orang itu hidup, jabatan itu jatuh ke tangan yang pertama; jika yang pertama mati selama khalifah masih hidup, kekhalifahan setelah dia adalah orang yang kedua; dan jika yang pertama dan kedua mati selama masa hidup khalifah, jabatan kekhalifahan setelahnya jatuh kepada individu yang ketiga. Ini karena mandat itu telah ditetapkan bagi masing-masing orang dari tiga individu tadi, dengan memberikan mandat jabatan kepadanya setelah kematiannya.

Jika khalifah (kepala negara) mati dan tiga orang yang telah ia tunjuk sebagai penggantinya semuanya masih hidup, kemudian jabatan itu jatuh ke calon yang pertama dari tiga orang itu, kemudian khalifah baru ini ingin memberikan mandat jabatannya itu kepada orang yang ia pilih sendiri selain dua calon tadi, di antara fuqaha ada yang melarang hal itu karena harus menuruti tertib ketiga orang itu, kecuali jika kedua orang itu diminta untuk menyerahkan haknya secara sukarela. As-Saffah telah menyerahkan mandat jabatannya kepada al-Manshur dan selanjutnya kepada Isa bin Musa. Kemudian, Manshur ingin mendahulukan Mahdi atas Isa, maka ia meminta Isa untuk menyerahkan haknya sebagai calon secara sukarela. Meskipun mereka jumlahnya banyak, namun para fuqaha pada waktu itu tidak menyetujui cara pengalihan jabatan itu secara paksaan, hingga ia dapat meminta Isa untuk mengundurkan dirinya secara sukarela.

Yang jelas dalam mazhab Syafi'i dan jumhur fuqaha adalah, orang yang memegang jabatan khalifah itu boleh memberikan mandat selanjutnya kepada siapa yang ia kehendaki dan ia dapat mengalihkannya dari orang-orang yang berada dalam urutan sebelumnya bersamanya. Urutan ini hanya terbatas pada orang yang berhak memangku jabatan kepala

negara, setelah matinya kepala negara yang memberikan mandat. Jika jabatan khalifah itu diberikan kepada salah seorang dari mereka, sesuai dengan urutan mereka, ia menjadi orang yang paling berhak atas jabatan itu setelahnya dan ia berhak memberikan mandat itu selanjutnya kepada siapa yang ia kehendaki. Ini karena dengan jatuhnya jabatan itu kepadanya maka ia mempunyai wewenang yang luas dan berkuasa penuh, dan haknya untuk mengatur jabatan itu lebih kuat dan mandat yang ia berikan selanjutnya lebih berkekuatan hukum. Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw. dalam pengaturan urutan panglima perang dalam Peperangan Mu'tah karena saat itu Rasulullah saw. masih hidup, sehingga wewenang untuk mengatur jabatan itu tidak berpindah dari beliau. Sementara itu, kasus pemberian mandat jabatan kepala negara ini terjadi setelah kematian kepala negara sebelumnya sehingga hukum mandat kedua kasus itu berbeda.

Adapun maksud permintaan Manshur kepada Isa bin Musa untuk mundur dari calon pemegang mandat adalah untuk menjaga persatuan keluarganya. Ini karena masa itu merupakan era awal kekuasaan pemerintahan Abbasiah, sehingga ia perlu melakukan manuver politik tertentu untuk memperkuat pemerintahannya, sementara hukum pun membolehkannya. Oleh karena itu, jika orang pertama dari tiga calon pemegang mandat itu mati, setelah jabatan itu diberikan kepadanya, dan ia tidak memberikan mandat itu kepada selain keduanya, orang kedua dalam urutan tadi menjadi khalifah setelahnya dengan mandat yang pertama dan ia didahulukan dari yang ketiga, sesuai dengan hukum urutan itu. Jika orang yang kedua itu mati sebelum memberikan mandat kepada orang lain, orang yang ketiga secara otomatis menjadi khalifah atau kepala negara setelahnya karena validitas mandat kepala negara sebelumnya memberikan legalitas jabatan kepada tiga orang itu, selama pemegang mandat setelah itu tidak memperbarui mandatnya yang berbeda dengan mandat dia. Dengan demikian, mandat bagi yang pertama adalah pasti, sementara untuk yang kedua dan ketiga masih mengandung banyak kemungkinan. Menurut pendapat mazhab ini, mandat untuk calon kedua dan ketiga masih dapat berubah sehingga statusnya masih mengambang.

Jika penerima mandat yang pertama mati, dari tiga orang itu, setelah jabatan khalifah diberikan kepadanya dan ia tidak memberikan mandat itu kepada siapa pun, kemudian dewan pemilih ingin memilih khalifah selain orang yang kedua dalam urutan itu, hal itu tidak boleh dilakukan. Demikian

juga jika orang yang kedua itu mati, setelah jabatan khalifah diserahkan kepadanya, mereka tidak boleh memilih calon lain bagi jabatan khalifah itu selain orang yang ketiga itu, meskipun yang kedua itu boleh memberikan mandat jabatan kepala negara kepada selain calon yang ketiga itu. Ini karena pemberian mandat itu dengan ketetapan pasti sehingga pemilihan itu hanya dapat dilakukan jika tidak ada penetapan yang pasti itu. Akan tetapi, jika kepala negara yang memberikan mandat jabatan kepala negara–misalnya–berkata, "Aku telah mandatkan jabatan ini kepada si fulan dan jika ia mati setelah jabatan kekhilafahan (kepala negara) jatuh ke tangannya, jabatan khalifah itu untuk selanjutnya dipegang oleh si fulan (calon kedua)," jabatan calon yang kedua itu tidak sah dan pengangkatannya tidak berlaku. Ini karena ia tidak menyerahkan mandat itu secara langsung pada saat itu, malah ia menjadikannya sebagai calon pemegang mandat setelah diterimanya jabatan khalifah kepada calon yang pertama. Calon yang pertama itu bisa saja wafat sebelum jabatan itu jatuh ke tangannya sehingga pencalonan penerima mandat yang kedua tidak secara otomatis terjadi dengan kematiannya itu. Oleh karena ia, cara seperti ini batal. Setelah calon yang pertama menerima jabatan khalifah, ia boleh memandatkan jabatan itu kepada selain calon yang ditunjuk oleh kepala negara sebelumnya dan jika ia wafat tanpa menunjuk calon penerima mandat, dewan pemilih dapat memilih kepala negara yang baru selain dia.

UMAT HARUS MENGETAHUI KEPALA NEGARA DENGAN SIFAT-SIFATNYA

Jika jabatan kepala negara telah diserahkan secara resmi kepada seseorang, baik dengan penyerahan mandat maupun pemilihan, seluruh umat Islam harus mengetahui perpindahan jabatan itu kepada kepala negara yang baru, dengan sifat-sifatnya. Akan tetapi, mereka tidak harus mengetahui sosoknya secara langsung dan namanya kecuali dewan pemilih yang menjadi landasan legalitas pengangkatan kepala negara dan faktor penentu sahnya jabatan itu.

Sulaim bin Jarir berpendapat bahwa seluruh masyarakat harus mengetahui kepala negara, dengan sosok pribadinya dan namanya, sebagaimana mereka harus mengetahui Allah SWT dan Rasul-Nya.

Menurut jumhur ulama, mengetahui kepala negara adalah wajib bagi manusia secara umum, tanpa rinciannya. Setiap individu tidak harus mengetahui sosok dan nama kepala negara kecuali pada kejadian-kejadian tertentu yang membutuhkan pengenalan secara pasti. Sebagaimana halnya

mengetahui sosok para hakim yang membuat keputusan hukum yang sah dan para fuqaha yang memberikan fatwa dalam masalah halal dan haram, manusia secara umum harus mengetahuinya, namun tanpa harus secara rinci kecuali dalam kasus yang membutuhkan pengenalan secara rinci. Jika setiap orang harus mengetahui sosok kepala negara, dengan kepribadian dan namanya, setiap orang harus berpindah ke daerah tempat kepala negara berdomisili dan tidak ada orang yang boleh tinggal di tempat yang jauh. Secara logika tentu saja hal ini akan membuat wilayah-wilayah negara Islam yang jauh dari pusat pemerintahan akan kosong dan telantar, dan mengakibatkan banyak timbul kerusakan. Karena keharusan masyarakat untuk mengetahui kepala negara hanya seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, hendaknya seluruh umat menyerahkan kepadanya wewenang penetapan kebijakan umum tanpa syarat, sehingga ia dapat menjalankan apa yang diamanahkan kepadanya, yaitu menciptakan kebijakan-kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan bagi umat dan mengatur jalannya pemerintahan.

Ia dinamakan khalifah (pengganti, wakil) karena ia bertugas menggantikan dan mewakilkan peran Rasulullah saw. dalam memimpin umat beliau. Karenanya, ia dapat dipanggil dengan sebutan "khalifah Rasulullah" atau biasanya dapat dipanggil dengan sebutan "khalifah".

Ulama berbeda pendapat, apakah ia dapat dipanggil dengan sebutan "khalifah Allah"? Sebagian ulama memperbolehkannya karena ia bertugas menjalankan hak-hak Allah atas hamba-hamba-Nya. Juga berdasarkan firman Allah SWT,

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ.... ١٦٥

"Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat...." **(al-An`am: 165)**

Akan tetapi, jumhur ulama melarang hal itu dan menilai orang yang memanggil kepala negara dengan sebutan seperti itu sebagai seorang yang berbuat dosa. Menurut mereka, pewakilan hanya dapat dilakukan bagi orang yang tidak ada atau yang telah mati, sementara Allah SWT Mahaada dan tidak pula mati. Ada orang yang memanggil Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. dengan panggilan, "Wahai khalifah Allah!" Ia menjawab, "Aku bukan khalifah Allah, namun aku adalah khalifah Rasulullah saw.."

Tugas-Tugas Umum yang Harus Diemban oleh Kepala Negara

Tugas-tugas yang harus diemban oleh kepala negara ada sepuluh hal, yaitu sebagai berikut.

1. Menjaga agama agar tetap berada di atas pokok-pokoknya yang konstan dan sesuai pemahaman yang disepakati oleh generasi salaf umat Islam. Jika muncul pembuat bid'ah atau pembuat kesesatan, ia berkewajiban untuk menjelaskan hujjah kebenaran baginya dan menjelaskan pemahaman yang benar kepadanya, serta menuntutnya sesuai dengan hak-hak dan aturan hukum yang ada, sehingga agama terjaga dari kerancuan dan pemahaman yang salah.
2. Menjalankan hukum bagi pihak-pihak yang bertikai dan memutuskan permusuhan antarpihak yang berselisih, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua orang. Tidak ada orang zalim yang berani berbuat aniaya dan tidak ada orang yang dizalimi yang tidak mampu membela dirinya.
3. Menjaga keamanan masyarakat sehingga manusia dapat hidup tenang dan bepergian dengan aman tanpa takut mengalami penipuan dan ancaman atas diri dan hartanya.
4. Menjalankan hukum had sehingga larangan-larangan Allah tidak ada yang melanggarnya dan menjaga hak-hak hamba-Nya agar tidak hilang binasa.
5. Menjaga perbatasan negara dengan perangkat yang memadai dan kekuatan yang dapat mempertahankan negara sehingga musuh-musuh negara tidak dapat menyerang negara Islam dan tidak menembus pertahanannya serta tidak dapat mencelakakan kaum muslimin atau kalangan kafir *mu'ahad* (yang diikat janjinya).
6. Berjihad melawan pihak yang menentang Islam setelah disampaikan dakwah kepadanya hingga ia masuk Islam atau masuk dalam jaminan Islam atau *dzimmah*. Dengan demikian, usaha untuk menjunjung tinggi agama Allah di atas agama-agama seluruhnya dapat diwujudkan.
7. Menarik *fai-i* dan memungut zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam secara jelas dalam nash dan ijtihad.
8. Menentukan gaji dan besarnya *'atha* kepada rakyat dan pihak yang mempunyai bagian dari *baitul-maal*, tanpa berlebihan atau kekurangan, dan memberikannya pada waktunya, tidak lebih dahulu dari waktunya dan tidak pula menundanya hingga lewat dari waktunya.
9. Mengangkat pejabat-pejabat yang tepercaya dan mengangkat orang-

orang yang kompeten untuk membantunya dalam menunaikan amanah dan wewenang yang ia pegang dan mengatur harta yang berada di bawah wewenangnya, sehingga tugas-tugas dapat dikerjakan dengan sempurna dan harta negara terjaga dalam pengaturan orang-orang yang tepercaya.

10. Agar ia melakukan sendiri inspeksi atas pekerjaan para pembantunya dan meneliti jalannya proyek sehingga ia dapat melakukan kebijakan politik umat Islam dengan baik dan menjaga negara. Ia tidak boleh menyerahkan tugas ini kepada orang lain karena sibuk menikmati kelezatan atau beribadah, karena orang yang tepercaya dapat saja menjadi pengkhianat dan orang yang baik dapat saja berubah menjadi penipu. Allah SWT berfirman,

    يَٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلْنَٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ .... ﴿٢٦﴾

    "Hai Dawud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah...." **(Shaad: 26)**

Allah SWT tidak semata-mata memberikan mandat tanpa wewenang untuk bertindak dan tidak memberikan toleransi baginya untuk mengikuti hawa nafsunya sehingga menyifatinya sebagai sesat. Meskipun ia mempunyai hak atasnya berdasarkan agama dan jabatan kepala negara, namun ia termasuk bagian dari hak-hak politik seluruh rakyat. Nabi saw. bersabda,

﴿ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ﴾

"Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinan kalian itu." **(HR Bukhari dari Ibnu Umar)**

Kapan Kepala Negara Diturunkan dari Jabatannya

Jika kepala negara telah menjalankan hak-hak umat yang telah saya sebutkan tadi, ia telah menunaikan hak Allah SWT, baik yang berkenaan dengan hak-hak manusia maupun kewajiban yang harus mereka emban.

Saat itu, kepala negara itu mempunyai dua hak atas rakyatnya, yaitu: taat kepada pemerintahannya dan membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan dengan baik, selama ia tidak berubah sifatnya.

Perubahan sifat kepala negara yang membuatnya keluar dari kompetensi sebagai kepala negara, ada dua hal:

1. kredibilitas pribadinya rusak,
2. terjadi ketidaklengkapan pada anggota tubuhnya.

Rusaknya kredibilitas pribadinya dapat terjadi karena ia melakukan perbuatan yang fasik. Hal itu disebabkan dua macam: ia mengikuti syahwatnya dan mengikuti perkara yang syubhat.

Macam yang pertama berkaitan dengan perbuatan tubuh, yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama, melakukan kemungkaran, mengikuti dorongan syahwat, dan menuruti hawa nafsunya. Ini adalah kefasikan yang menghalanginya untuk menjabat kepala negara dan meneruskan jabatannya. Jika orang yang sedang menjabat kepala negara melakukan hal itu, ia keluar dari kompetensi jabatannya itu. Jika ia kembali meraih kredibilitas pribadinya, ia tidak dapat langsung memangku jabatannya kembali. Untuk menjabat kembali, ia harus melakukan pemilihan dari awal.

Sebagian ulama kalam berkata bahwa ia dapat langsung kembali memegang jabatannya setelah ia kembali kepada kehidupan lurus dan kredibilitas pribadinya, tanpa harus melalui proses pengangkatan dan baiat baru karena keluasan kekuasannya dan adanya kesulitan dalam pengulangan baiatnya kembali.

Macam yang kedua adalah berhubungan dengan akidah, yaitu ia melakukan takwil terhadap sesuatu masalah yang syubhat sehingga ia menghasilkan takwil yang menyalahi kebenaran. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa ia dicegah untuk diangkat dan untuk meneruskan jabatannya, dan dengan tindakannya itu maka ia keluar dari jabatan itu. Ini karena hukum kafir yang diakibatkan oleh membuat takwil dan bukan karena membuat takwil adalah sama; dan status orang fasik karena melakukan takwil dengan orang fasik yang bukan karena melakukan takwil juga sama. Banyak ulama Bashrah berpendapat bahwa ia tidak dilarang memangku jabatan kepala negara dan jabatan kepala negara itu juga tidak lepas darinya saat ia melakukan takwil itu, dan ia juga tidak dilarang untuk memegang jabatan hakim dan memberikan persaksian.

Kekurangan yang terjadi pada anggota tubuh ada tiga macam:
1. kekurangan pada pancaindra,
2. kekurangan pada anggota tubuh, dan
3. kekurangan dalam melakukan gerakan.

Kekurangan dalam pancaindra ada tiga macam:
1. yang dapat menghalangi seseorang untuk menjabat kepala negara,
2. yang tidak menghalanginya untuk memangku jabatan kepala negara, dan
3. kekurangan pancaindra yang diperselisihkan pengaruhnya terhadap seseorang untuk memangku jabatan kepala negara.

Kekurangan pada anggota tubuh yang dapat menghalangi seseorang untuk memangku jabatan kepala negara, ada dua macam:
1. hilangnya akal,
2. hilangnya penglihatan.

Hilangnya akal ada dua macam, yaitu sebagai berikut.
1. Yang terjadi secara temporer dan dapat diharapkan akan segera normal kembali, seperti pingsan. Hal seperti ini tidak menghalangi seseorang untuk memangku jabatan kepala negara dan tidak pula membuatnya keluar dari jabatan itu karena hal itu hanya terjadi secara temporal dan segera hilang. Rasulullah saw. sendiri pernah pingsan pada saat beliau jatuh sakit.
2. Hilang akal yang terus terjadi dan tidak dapat diharapkan akan sembuh, seperti gila dan sakit jiwa. Model penyakit seperti ini ada dua macam. Macam pertama, hilang akal yang terus terjadi dan tidak pernah diselingi oleh kesadaran. Hal ini menghalangi seseorang untuk memangku jabatan kepala negara dan kontinuitas jabatannya. Jika hal ini terjadi padanya, jabatan yang ia pegang menjadi batal, setelah diperiksa secara mendalam dan dokter memberikan kesaksian bahwa ia memang telah hilang akal. Macam kedua, yang diselingi oleh kesadaran dan pada saat itu ia dapat berpikir normal. Dalam kasus seperti ini ada beberapa kemungkinan yang dapat dilakukan: jika masa ketidaksadarannya lebih banyak dari masa kesadarannya, ia seperti orang yang hilang akal selamanya dan ia dilarang untuk memangku jabatan kepala negara dan meneruskan jabatannya itu jika ia memangkunya. Dengan terjadinya hal itu, ia keluar dari jabatannya. Sementara itu, jika masa kesadarannya lebih banyak dari masa hilang akalnya, ia dilarang untuk diangkat sebagai kepala negara.

Dalam kasus seperti itu diperselisihkan kontinuitas jabatannya, jika

ia telah menjabatnya. Ada yang berpendapat, ia dilarang meneruskan jabatannya, seperti halnya ia dilarang untuk memegang jabatan itu. Jika hal itu tiba-tiba terjadi pada masa kepemimpinannya, jabatannya itu otomatis menjadi batal, karena dengan ia terus memangku jabatan itu maka pengangkatan orang lain yang berkompeten tidak dapat segera dilakukan. Yang lain berpendapat bahwa ia tidak dicegah untuk meneruskan jabatannya, meskipun ia tidak boleh diangkat sebagai pejabat karena pada awal pengangkatan harus diperhatikan kesehatannya secara sempurna, sementara untuk keluar dari jabatan itu, disyaratkan jika ada kekurangan yang sepenuhnya.

Hilangnya penglihatan dapat menghalangi seseorang untuk memangku jabatan dan melanjutkan jabatannya. Jika hal itu terjadi pada masa jabatannya, jabatannya itu batal. Ini karena jika ia dicegah untuk memegang kekuasaan hakim dan dilarang untuk memberikan persaksian, tentunya larangan untuk memangku jabatan kepala negara lebih besar lagi. Adapun jika mengalami rabun mata, tidak melihat saat datang malam, ini tidak menghalanginya untuk memangku jabatan kepala negara, juga untuk meneruskan jabatannya, karena penyakit seperti itu hanya terjadi pada saat istirahat dan diharapkan akan segera hilang. Adapun lemahnya penglihatan, jika ia masih mengenali orang saat ia melihat orang itu, ini tidak menghalanginya untuk memangku jabatan kepala negara. Adapun jika ia hanya dapat mengetahui adanya seseorang, namun dengan penglihatannya itu ia tidak dapat mengenalinya, ia dicegah untuk memangku jabatan kepala negara, baik untuk diangkat maupun untuk melanjutkan jabatan yang telah ia pegang.

Bagian kedua, kekurangan pada pancaindra yang tidak mempengaruhi tugasnya sebagai kepala negara, ada dua macam: (1) rusak penciumannya sehingga ia tidak dapat menangkap bau, (2) hilang daya kecapnya sehingga ia tidak membedakan rasa makanan. Hal ini tidak mempengaruhi seseorang untuk memegang jabatan kepala negara karena hal itu tidak berpengaruh bagi indra perasa kelezatan dan tidak pula berpengaruh dalam pembuatan keputusan dan dalam bekerja.

Bagian ketiga, kekurangan pancaindra yang diperdebatkan pengaruhnya bagi seseorang untuk memangku jabatan kepala negara, ada dua macam, yaitu tuli dan gagu. Kedua kekurangan ini menghalangi seseorang untuk diangkat menjadi kepala negara karena dengan kekurangan itu seseorang tidak mencapai kesempurnaan sifat-sifat yang dibutuhkan untuk diangkat sebagai kepala negara.

Diperdebatkan apakah orang yang memangku jabatan kepala negara

akan hilang haknya untuk meneruskan tugasnya itu jika ia mengalami dua penyakit itu. Sekelompok ulama berpendapat, ia keluar dari jabatan itu karena dua hal tadi, seperti halnya ia keluar dari kompetensi jabatannya dengan hilangnya penglihatannya, karena keduanya berpengaruh dalam pembuatan kebijakan dan dalam bekerja. Kelompok ulama yang lain berpendapat, dengan mengalami dua hal itu ia tidak secara otomatis keluar dari jabatan kepala negara karena isyarat dapat menggantikan fungsi keduanya, sehingga ia tidak dapat keluar dari jabatan itu kecuali jika mengalami kekurangan yang sepenuhnya. Sebagian ulama yang lain berpendapat, jika ia dapat menulis dengan baik, ia tidak keluar dari jabatannya, sedangkan jika ia tidak dapat menulis, ia keluar dari jabatannya itu karena dua kekurangan tadi karena tulisan dapat dipahami dengan pasti sedangkan isyarat tidak. Pendapat pertama dari pendapat-pendapat tadi adalah pendapat yang paling sahih, sedangkan pelatnya (cadel) lidah dan lemahnya pendengaran untuk mendengar suara yang keras, tidak mengeluarkan seseorang dari jabatannya sebagai kepala negara, jika hal itu terjadi di tengah masa jabatannya. Diperdebatkan tentang boleh-tidaknya mengangkat seseorang menjadi kepala negara jika ia mempunyai kekurangan dalam dua hal tadi: ada yang berpendapat tidak dilarang karena Nabi Musa a.s. saja meskipun lidahnya tidak pasih, tidak menghalanginya untuk menjadi nabi, tentunya untuk menjabat kepala negara kekurangan itu tidak menjadi masalah.

Kekuranglengkapan Anggota Tubuh

Kurang lengkapnya anggota tubuh ada empat macam, yaitu sebagai berikut.

Pertama, kekurangan yang tidak menghalangi validitas jabatannya, baik untuk mengangkatnya sebagai kepala negara maupun meneruskan jabatannya, yaitu kekurangan yang tidak mempengaruhi kemampuan seseorang untuk membuat keputusan yang benar, juga dalam bekerja dan bangkit, serta tidak pula menjadikan penampilannya menjijikkan. Terpotongnya kemaluan dan dua buah zakar tidak menghalangi pengangkatan seseorang untuk menjadi kepala negara, juga untuk mempertahankan jabatan itu setelah ia memangkunya, karena hilangnya dua anggota tubuh ini hanya mempengaruhi organ pembuahannya saja dan tidak mempengaruhi pemikiran dan kemampuannya untuk menetapkan keputusan, sehingga ia dilihat seperti orang yang impoten. Allah SWT menyifati Yahya bin Zakaria dengan hal itu, namun Allah SWT tetap memujinya. Allah SWT berfirman,

"... menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu), dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang saleh." **(Ali Imran: 39)**

Dalam mengartikan kata *hashur* dalam ayat di atas ada dua pendapat berikut ini. (1) Ia adalah impotensi yang membuat seseorang tidak dapat menyetubuhi wanita, seperti dikatakan oleh Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. (2) Ia adalah laki-laki yang tidak memiliki zakar yang dapat menembus kemaluan wanita atau bentuk zakar itu hanya seperti benjolan kecil, seperti dikatakan oleh Sa'id bin Musayyab. Jika hal itu tidak menghalangi kenabian seseorang, tentu saja hal itu tidak menghalangi seseorang untuk memangku jabatan kepala negara. Demikian juga jika kedua anak telinganya terpotong karena kedua anak telinganya itu tidak berpengaruh pada pemikiran dan pekerjaannya, dan hal itu juga adalah aib tersembunyi yang dengan mudah dapat disembunyikan dan tidak tampak.

Kedua, kekurangan anggota tubuh yang menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai kepala negara atau meneruskan jabatannya, yaitu kekurangan yang dapat menghalanginya untuk bekerja, seperti hilang kedua tangannya, atau yang menghalanginya untuk berdiri dan berjalan, seperti hilangnya kedua kakinya. Orang seperti ini tidak dapat diangkat menjadi kepala negara dan tidak boleh meneruskan jabatannya karena ia tidak mampu lagi menjalankan tugasnya yang harus ia jalankan sebagai kewajibannya atas umat.

Ketiga, kekurangan anggota tubuh yang menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai kepala negara, namun diperdebatkan apakah kekurangan itu dapat mempengaruhi legalitasnya untuk meneruskan jabatannya atau tidak, yaitu kekurangan yang dapat mengganggu sebagian pekerjaannya atau menghalangi sebagian kemampuannya untuk berjalan, seperti hilangnya salah satu tangan atau salah satu kakinya. Individu semacam ini tidak sah untuk diangkat sebagai kepala negara karena ia tidak mampu menjalankan tugasnya dengan sempurna. Adapun jika kekurangan itu terjadi setelah ia memegang jabatan kepala negara, ada dua pendapat fuqaha tentang apakah ia masih boleh melanjutkan jabatannya atau tidak. Pendapat pertama mengatakan bahwa ia harus turun dari jabatannya sebagai kepala negara karena kekurangan yang ia alami itu adalah kekurangan yang menghalanginya untuk diangkat sebagai kepala negara maka hal itu juga menghalangi dirinya untuk melanjutkan jabatan yang telah ia pegang. Pendapat kedua mengatakan bahwa orang itu tidak diturunkan dari jabatannya sebagai kepala negara, meskipun ia tidak boleh

diangkat menjadi kepala negara karena yang diperhatikan dalam pengangkatannya adalah kesempurnaan anggota tubuhnya, sedangkan untuk menurunkannya baru boleh dilakukan jika ia memang benar-benar telah kurang anggota tubuhnya secara penuh.

Keempat, kekurangan anggota tubuh yang tidak menghalangi seseorang untuk meneruskan jabatannya sebagai kepala negara. Dipersellsihkan tentang apakah ia boleh diangkat untuk menjabat kepala negara atau tidak. Kekurangan itu adalah suatu kekurangan yang membuat seseorang tampak tidak berwibawa dan terlihat buruk, namun tidak mengganggu pekerjaannya dan kemampuannya untuk berjalan, seperti ujung hidungnya terputus dan salah satu matanya buta. Ia tidak diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala negara jika ia mengalami hal itu, setelah ia diangkat secara resmi sebagai kepala negara, karena hal itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap tugas-tugas kepemimpinan negara. Akan tetapi, apakah orang yang mempunyai kekurangan seperti itu dapat diangkat sebagai kepala negara atau tidak, ada dua pendapat fuqaha dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa kekurangan seperti itu tidak menghalanginya untuk diangkat sebagai kepala negara dan hal itu tidak termasuk syarat-syarat yang menentukan bagi seseorang untuk memangku jabatan itu karena hal itu tidak mempengaruhi pekerjaannya sebagai kepala negara. Pendapat kedua mengatakan bahwa kekurangan seperti itu menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai kepala negara dan kesempurnaan anggota tubuh dari kekurangan seperti itu adalah syarat yang diperlukan dalam mengangkat seseorang untuk memangku jabatan kepala negara, sehingga kepala negara terbebas dari aib dan kekurangan yang membuat cela dan mengurangi wibawanya. Dengan berkurang wibawanya, masyarakat enggan untuk tunduk kepadanya. Sesuatu yang dapat membawa pengaruh seperti itu adalah suatu bentuk kekurangan dalam menunaikan hak-hak umat.

KEKURANGMAMPUAN KEPALA NEGARA UNTUK BERTINDAK

Bentuk ketidakmampuan kepala negara untuk bertindak ada dua macam, yaitu *hajr* 'terkuasai' dan *qahr* 'tertawan'.

Pengertian *hajr* adalah jika pembantu-pembantunya menguasainya dan merebut kendali pemerintahan darinya, namun mereka tidak memperlihatkan kemaksiatan dan membuat kesulitan terhadap masyarakat. Hal itu tidak menggugurkan jabatannya dan tidak merusak legalitas jabatannya. Akan tetapi, harus diperhatikan tindakan orang-orang yang menguasai

kendali pemerintahannya itu. Jika berjalan sesuai dengan hukum agama dan keadilan, ia boleh diakui sebagai pelaksana kebijakan kepala negara. Hal itu dilakukan agar tidak mengganggu jalannya pelaksanaan urusan-urusan agama, yang dapat membuat kerusakan umat. Jika tindakan-tindakan yang mereka perbuat telah keluar dari rel tuntunan agama dan keadilan, ia tidak boleh diakui dan harus dimintakan pertolongan pihak yang dapat menangkapnya dan menghapuskan hegemoni kekuasaannya.

Adapun *qahr* adalah jika kepala negara jatuh dalam tawanan musuh dan ia tidak dapat membebaskan dirinya dari penawanan itu. Hal itu membuatnya tidak dapat diangkat menjadi kepala negara karena ia tidak mungkin dapat menjalankan tugas jabatannya untuk mengatur urusan kaum muslimin, baik musuh yang menawannya itu adalah kalangan musyrikin maupun kaum muslimin yang memberontak. Umat dapat memilih calon lain dari individu-individu yang mempunyai kompetensi untuk dipilih sebagai kepala negara.

Jika kepala negara jatuh ke dalam tawanan musuh setelah ia diangkat menjadi kepala negara, seluruh umat harus menyelamatkannya karena dengan kepemimpinan yang ia pegang itu kaum muslimin berkewajiban untuk menyelamatkannya, selama ia tetap memegang jabatan itu dan masih ada harapan untuk membebaskannya, baik dengan perang maupun dengan menebus. Adapun jika tidak ada harapan untuk dapat dibebaskan, perlu dilihat siapa pihak yang menawannya, apakah kaum muslimin ataukah kaum musyrikin.

Jika ia berada dalam tawanan kaum musyrikin, ia keluar dari kepemimpinannya karena tidak ada harapan untuk selamat dan para pemilih harus kembali melakukan pemilihan kepala negara yang baru. Sementara itu, jika kepala negara menyerahkan mandatnya kepada seseorang saat ia ditawan, harus diperhatikan mandatnya itu; jika hal itu dilakukan setelah tidak ada harapan baginya untuk menyelamatkan dirinya, penyerahan mandat itu batal karena penyerahannya dilakukan setelah ia keluar dari jabatannya sehingga mandatnya tidak sah, sedangkan jika ia menyerahkan mandat itu sebelum habis harapan untuk selamat, saat ia diharapkan masih bisa diselamatkan, mandatnya itu sah karena jabatannya masih mempunyai kekuatan hukum dan mandat yang ia berikan kepada orang kedua itu menjadi berfungsi saat kepala negara yang lama tidak dapat diharapkan untuk selamat dari tawanan karena saat itu jabatannya menjadi gugur. Seandainya ia dapat selamat dari tawanan itu setelah ia menyerahkan

mandat jabatannya, harus diperhatikan tentang keselamatannya itu; jika hal itu terjadi setelah habis harapannya untuk selamat, ia tidak lagi memegang fungsi jabatannya karena ia telah keluar dari jabatannya itu saat menghadapi kenyataan tidak ada harapan untuk selamat dan jabatan itu telah berpindah kepada penerima mandat. Adapun jika ia selamat dari tawanan sebelum putus harapan, ia tetap berada dalam jabatannya dan mandat yang ia serahkan kepada orang kedua itu tetap berlaku, meskipun saat itu tidak langsung menjadi kepala negara.

Adapun jika ia tertawan oleh pemberontak yang beragama Islam dan ia masih mempunyai harapan untuk bebas, ia tetap berada dalam jabatannya, sedangkan jika ia tidak dapat diharapkan bebas, kondisi para pemberontak itu mempunyai dua kemungkinan. *Pertama*, mereka mengangkat diri mereka sendiri sebagai kepala negara atau tidak. Jika para pemberontak itu tidak terorganisir dan tanpa pemimpin, kepala negara yang berada dalam tawanan mereka tetap berfungsi sebagai kepala negara karena baiat jabatannya juga berlaku bagi para pemberontak yang menawannya itu dan mereka wajib taat kepadanya, dan kepala negara yang tertawan oleh mereka itu statusnya seperti sedang berada dalam lingkungan warga negara yang lainnya, jika para pemberontak yang menawannya itu berada dalam kepungan. *Kedua*, dewan pemilih dapat menunjuk seseorang yang menjadi pejabat sementara untuk menjalankan fungsi kepala negara jika kepala negara itu tidak dapat menunjuk seseorang yang dapat menggantikannya untuk sementara. Adapun jika kepala negara masih mampu, orang yang ia tunjuk menjadi orang yang paling berhak untuk menjalankan jabatannya. Jika kepala negara yang sedang ditawan itu menurunkan dirinya sendiri atau ia mati dalam tawanan, pejabat sementara yang ditunjuk itu tidak langsung menjadi kepala negara yang sah karena ia adalah pengganti sementara atas orang yang masih hidup, maka jabatannya itu gugur dengan gugurnya jabatan pejabat yang memberikan tugas kepadanya. Jika pemberontak itu telah mengangkat pemimpin dari kalangan mereka sendiri dan mereka telah membaiatnya sebagai kepala negara mereka serta mereka tunduk kepadanya, kepala negara yang berada dalam tawanan mereka itu keluar dari jabatannya sebagai kepala negara karena ia telah putus harapan untuk diselamatkan kembali dan karena para pemberontak itu telah berada dalam suatu daerah yang telah keluar dari jamaah kaum muslimin, dan mereka telah keluar dari ketundukan kepada pemerintahan pusat. Sementara itu, warga negara

yang tidak memberontak tidak dapat membelanya dan kepala negara yang berada dalam tawanan itu tidak mempunyai kekuasaan sama sekali atas mereka. Dalam situasi seperti itu, para pemilih di wilayah negara yang tidak memberontak hendaknya mengangkat kepala negara yang baru yang mereka sepakati. Jika kepala negara yang lama itu dapat bebas dari tawanan, ia tidak lagi menjabat sebagai kepala negara karena ia telah keluar dari jabatan itu.

Penutup

Setelah kami jelaskan seluk-beluk hukum yang berhubungan dengan jabatan kepala negara serta wewenangnya dalam mengatur negara dan memimpin umat, berikut ini adalah penjelasan tentang wewenang yang dimiliki oleh para pejabat yang menjadi pembantu kepala negara dalam menjalankan pemerintahan.

1. Pejabat yang kewenangannya umum dalam mengatur masyarakat secara umum. Mereka adalah para menteri. Ini karena mereka diangkat sebagai pembantu dan wakil kepala negara dalam mengatur urusan-urusan negara tanpa pembatasan.
2. Pejabat yang wewenangnya umum, namun dalam lingkup teritorial tertentu. Mereka adalah para gubernur dan bupati. Ini karena wewenang yang mereka pegang masing-masing adalah secara khusus bagi suatu wilayah tertentu, namun mereka memiliki wewenang umum bagi wilayah itu.
3. Pejabat yang kewenangannya khusus dalam lingkup teritorial umum. Mereka adalah hakim agung, panglima angkatan bersenjata, penjaga perbatasan negara, pemungut *kharaj* 'pajak', dan pemungut zakat. Ini karena wewenang mereka masing-masing terbatas dalam urusan tertentu dalam seluruh tugas mereka itu.
4. Pejabat yang kewenangannya terbatas pada bidang tertentu dan dalam lingkup teritorial tertentu pula. Mereka adalah hakim provinsi atau daerah tertentu, penarik pajak provinsi itu, pemungut zakat provinsi itu, penjaga perbatasan provinsi itu atau komandan tentara (polisi) wilayah itu. Ini karena mereka masing-masing mempunyai wewenang khusus dan daerah yang khusus pula. Masing-masing pejabat itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang menentukan validitas pengangkatannya sehingga ia dapat menduduki tugas itu.

* * *

Bab 2
PENGANGKATAN MENTERI

Kementerian ada dua macam: kementerian *tafwidh* 'menteri mandataris/perdana menteri' dan kementerian *tanfidz* 'menteri eksekutif'.

Kementerian *tafwidh* 'perdana menteri' adalah menteri yang diangkat oleh kepala negara untuk kemudian kepadanya diserahkan suatu bidang jabatan yang dapat ia atur menurut kebijakannya sendiri dan ia dapat membuat keputusan-keputusan dengan ijtihadnya sendiri. Kementerian seperti ini tidak dilarang.

Tentang hal ini, Allah SWT berfirman, menceritakan tentang Nabi Musa a.s.,

"Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku, teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku." **(Thaahaa: 29-32)**

Jika hal itu boleh bagi nabi, bagi pemimpin negara tentu lebih boleh lagi karena wewenang yang diemban oleh kepala negara untuk mengatur kemaslahatan umat tidak dapat dilaksanakan sendiri. Oleh karena itu, ia perlu mengangkat (perdana) menteri dan pejabat yang dapat membantunya untuk menjalankan tugas pemerintahan. Mengangkat menteri yang menjadi pembantunya dalam mengatur urusan negara, lebih

tepat dan lebih efektif daripada ia menjalankannya sendirian. Dengan mengangkat menteri dan pejabat yang membantunya itu, ia dapat meminta laporan dan meneliti hasil kerja sang menteri dan para pejabat secara teliti, dan dengan tindakan itu dapat dihindari kekeliruan dan kesalahan dalam menjalankan tugas kenegaraan.

Seseorang yang akan diangkat menjadi (perdana) menteri harus memenuhi syarat-syarat seperti yang harus dipenuhi oleh kepala negara, kecuali syarat nasab saja yang tidak harus dipenuhi. Karena ia harus menghasilkan kebijakan dan berijtihad dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang timbul, ia harus memiliki kriteria seorang mujtahid. Ia juga harus memenuhi syarat lain yang tidak dituntut bagi kepala negara, yaitu harus memiliki kompetensi terhadap tugas yang diembankan kepadanya, seperti bagaimana mengatur strategi perang dan bagaimana menarik pajak; ia harus memiliki pengalaman dan kemampuan tentang dua hal itu dan mengetahui rinciannya karena kadang-kadang ia harus menjalankan langsung tugas itu dan terkadang pula menugaskan pihak lain. Ia tidak dapat memilih petugas dan pejabat yang kompeten kecuali jika ia memang berasal dari kalangan mereka. Ia juga tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik jika kemampuannya kurang dari mereka. Jika seseorang telah memenuhi syarat ini, ia dapat diangkat menjadi (perdana) menteri dan ia pun dipercaya akan dapat menjalankan tugas-tugas politik dengan baik.

> Al-Ma'mun menulis tentang bagaimana ia memilih menteri,
>
> "Aku mencari seseorang yang akan aku berikan jabatan ini; yaitu seorang lelaki yang memiliki sifat-sifat kebaikan, akhlaknya bersih dan perangainya lurus, ia telah terdidik dengan baik dan matang oleh pengalaman. Jika ia diberikan rahasia, ia akan menyimpannya, dan jika diberikan tugas-tugas penting, ia akan menjalankannya dengan baik. Ia berdiam diri karena sifat pemaafnya dan didorong bicara oleh ilmunya, dan ia segera memahami masalah dengan hanya pandangan sekilas. Ia mempunyai sifat kenegarawanan, kehati-hatian cendekiawan, kerendahhatian ulama, dan pemahaman fuqaha. Jika ia diperlakukan baik, ia bersyukur, dan jika ia mendapatkan cobaan buruk, ia bersabar. Ia tidak menjual nasib hari ini dengan kerugian hari esok. Ia dapat menarik hati manusia dengan keluwesan diplomasinya dan pembicaraannya yang bagus."

Jika sifat-sifat ini terkumpul dalam diri seorang pemimpin yang memegang tampuk pemerintahan (dan sedikit sekali orang yang dapat mencapai kesempurnaan sifat-sifat ini), jabatan yang ia pegang akan menebarkan kebaikan bagi semua orang dan kebijakan yang ia putuskan akan tampil sempurna. Jika sifat ini tidak terpenuhi, kebaikan juga sulit terpenuhi dan kebijakan yang ia tetapkan juga tidak sempurna. Jika syarat-syarat ini tidak termasuk syarat-syarat agama, ia adalah bagian dari syarat-syarat politik yang bercampur dengan syarat-syarat agama karena ia berkaitan dengan kemaslahatan umat dan kebaikan agama.

Jika syarat ini terpenuhi pada diri seseorang yang berhak memangku jabatan itu, validitas pengangkatannya itu terwujudkan dengan pengangkatan resmi sang khalifah yang mengangkatnya sebagai menteri karena ia adalah jabatan yang membutuhkan pengangkatan resmi dan pengangkatan resmi itu hanya sah dengan redaksional pengangkatan yang jelas. Jika, misalnya, kepala negara memerintahkannya untuk melakukan tugas itu dan memberikan izin kepadanya untuk menjalankan wewenangnya, secara hukum hal itu tidak secara otomatis menjadi pengangkatan dirinya sebagai menteri. Meskipun sering digunakan oleh para pejabat, baik kepala negara maupun gubernur provinsi, ia tetap membutuhkan pengangkatan resmi sebagai menteri, yang redaksional pengangkatannya mengandung dua hal:

1. pemberian wewenang secara umum,
2. pemberian mandat sebagai pembantu tugas kepala negara atau gubernur provinsi.

Jika redaksional yang disampaikan kepadanya hanya mencakup pemberian wewenang secara umum, saat itu masih belum dapat dipastikan apakah tugas yang diembankan kepadanya adalah tugas umum atau tertentu, dan apakah sebagai menteri *tanfidz* atau menteri *tafwidh*. Dengan demikian, ia belum dapat dikatakan sebagai menteri yang sah. Sementara itu, jika redaksional yang disampaikan kepadanya mengandung dua hal tadi, ia secara resmi telah diangkat sebagai menteri. Penyatuan dua hal tadi terjadi dengan dua cara. Cara pertama dengan menggunakan redaksional pengangkatan yang mirip dengan sifat hukum akad, yaitu jika kepala negara mengatakan kepadanya, "Aku berikan kepadamu wewenang yang ada padaku untuk mewakili diriku dalam menjalankan tugas negara," ia telah sah diangkat sebagai menteri karena dalam redaksional itu telah terkandung pemberian wewenang umum dan perwakilan dalam men-

jalankan tugas. Jika kepala negara berkata kepadanya, "Wakililah diriku dalam menjalankan amanah yang aku pegang," jabatan kementerian itu mempunyai kemungkinan untuk dijabatnya karena dalam redaksional itu telah terkandung dua hal, yaitu pemberian wewenang umum dan perwakilan. Akan tetapi, redaksional seperti itu dapat pula mengandung kemungkinan kementerian itu tidak sah dijabat olehnya karena redaksional yang diucapkan itu hanyalah sebuah izin yang harus didahuli oleh penyerahan jabatan, dan suatu izin dalam pandangan hukum akad tidak membuat suatu akad menjadi sah. Akan tetapi, jika kepala negara berkata, "Aku telah jadikan engkau wakilku untuk menjalankan mandat yang aku pegang," kementerian itu sah dijabat olehnya karena redaksional itu tidak hanya mengandung izin, namun juga sudah mengandung akad dan penyerahan jabatan. Adapun jika kepala negara itu berkata, "Lakukanlah tugas wewenang yang aku pegang ini," kementerian itu tidak otomatis dijabat olehnya karena ada kemungkinan maksudnya itu adalah agar ia memeriksanya atau menjalankannya atau juga melaksanakannya.

Suatu akad atau penyerahan jabatan tidak terjadi dengan menggunakan kata yang mengandung banyak kemungkinan pengertian, hingga ada suatu tambahan redaksional yang menghilangkan kemungkinan-kemungkinan lain itu. Akan tetapi, dalam bentuk redaksional, penyerahan mandat yang dilakukan oleh kepala negara atau raja tidak harus sama syarat-syarat penguatnya dengan redaksional akad secara umum. Hal itu disebabkan oleh dua hal berikut.

1. Di antara kebiasaan mereka adalah mencukupkan diri dengan mengucapkan redaksional yang sedikit sehingga menjadi kebiasaan tersendiri bagi mereka. Barangkali mereka merasa berat untuk berbicara panjang lebar sehingga merasa cukup dengan memberikan isyarat-isyarat dalam redaksional mereka.
2. Karena mereka sedikit melakukan akad maka indikasi-indikasi yang menyertai ucapannya itu dapat menuntun kepada tujuan yang dimaksud dalam redaksional yang ia ucapkan itu, tanpa menerjemahkannya kepada pengertian-pengertian lain yang juga terkandung dalam redaksionalnya itu. Ini jika dilihat dari satu segi.

Dari segi lain, berdasarkan jabatannya itu, ia seperti berkata, "Aku telah menjadikanmu sebagai menteri dan menjadikanmu sebagai pembantuku dalam menjalankan tugas kenegaraan." Dengan demikian, kementerian itu sah dijabat oleh orang yang diserahkan tugas itu karena

redaksionalnya itu ia telah menyatukan antara keumuman wewenang yang diberikan kepadanya, yaitu dengan perkataannya, "Aku telah menjadikanmu sebagai menteriku," karena wewenang menteri adalah umum, dan pemberian tugas kepadanya untuk menjadi pembantunya dalam menjalankan tugas kenegaraan, yaitu dalam perkataannya, "Dan aku menjadikanmu sebagai pembantuku dalam menjalankan tugas kenegaraan." Dengan redaksional seperti itu, jabatan kementerian yang ia terima berubah dari kementerian *tanfidz* menjadi kementerian *tafwidh*.

Jika ia mengatakan, "Aku telah limpahkan kepadamu tugas kementerian ini," pengangkatannya sebagai menteri *tafwidh* dapat terjadi dengan redaksional itu karena disebutnya kata "pelimpahan" dalam redaksional itu membuat jabatan kementerian yang ia terima itu berubah dari kementerian *tanfidz* menjadi kementerian *tafwidh*. Akan tetapi, penyerahan jabatan kementerian *tafwidh* itu juga dapat memiliki kemungkinan tidak terjadi dengan redaksional seperti itu karena pelimpahan tugas itu hanyalah bagian dari tata cara hukum kementerian itu, sehingga ia tetap membutuhkan pengangkatan secara resmi terlebih dahulu. Kemungkinan yang pertama dari dua kemungkinan itu lebih dekat kepada kebenaran. Dengan demikian, jika kepala negara berkata kepadanya, "*Kami* telah limpahkan kepadamu jabatan kementerian ini," akad atau penyerahan jabatan itu sah. Ini karena para pejabat mengungkapkan diri mereka dengan kata plural (kami) dan merasa berkeberatan untuk menisbatkan sesuatu kepada diri mereka, sehingga mereka mengucapkannya secara umum dan menggunakan redaksional, "*Kami* telah serahkan jabatan itu kepadamu." Redaksional itu sama dengan redaksional, "*Aku* telah serahkan jabatan itu kepadamu." Kata yang ia gunakan yaitu "kementerian" yang bermakna "kementerianku". Ini adalah ungkapan yang paling jelas yang membuat kementerian *tafwidh* secara sah diberikan kepada seseorang.

Adapun selain kepala negara atau raja, jika ia mengungkapkan diri mereka dengan ungkapan plural seperti itu dan tidak menisbatkannya secara langsung kepada dirinya, redaksional seperti itu tidak berkekuatan hukum karena tidak sesuai dengan penggunaan redaksional yang lazim dipakai. Adapun jika kepala negara berkata, "Aku telah angkat engkau sebagai menteriku," atau "kami telah angkat engkau sebagai menteri," ia tidak menjadi menteri *tafwidh*, hingga kepala negara menjelaskannya dengan ungkapan yang memberikan pengertian bahwa jabatan yang ia

berikan itu adalah kementerian *tafwidh*. Ini karena Allah SWT berfirman tentang Nabi Musa a.s.,

وَٱجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾ هَٰرُونَ أَخِي ﴿٣٠﴾ ٱشْدُدْ بِهِۦٓ أَزْرِي ﴿٣١﴾
وَأَشْرِكْهُ فِيٓ أَمْرِي ﴿٣٢﴾

"Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku, teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku." **(Thaahaa: 29-32)**

Ia tidak semata-mata menyebutnya sebagai menteri (pembantu), namun juga mengiringinya dengan tugas sebagai peneguh kekuatannya dan sebagai sekutu yang membantu urusan dan tugasnya. Hal ini karena kata *wizarah* 'kementerian' berbeda-beda akar katanya, yaitu mempunyai kemungkinan dihasilkan dari salah satu dari tiga asal kata berikut ini.

1. Kata itu diambil dari kata *al-wizr* 'berat' karena ia dibebankan oleh kepala negara untuk memikul sebagian beban kepala negara.
2. Kata itu diambil dari kata *al-wazar* 'tempat berlindung'. Di antara penggunaannya adalah seperti terdapat dalam firman Allah SWT, *"Sekali-kali tidak! Tidak ada tempat berlindung!"* **(al-Qiyaamah: 11)** Artinya, tidak ada tempat berlindung, maka ia dinamakan seperti itu karena kepala negara membutuhkan pendapat dan bantuannya.
3. Kata itu diambil dari kata *al-azar* 'punggung' karena kepala negara menjadi kuat dengan bantuan menterinya, seperti kuatnya tubuh dengan adanya tulang punggung. Dari makna-makna mana pun diambil kata wazir (menteri) itu, tidak ada satu pun darinya yang menunjukkan bahwa ia dapat bertindak otoriter dan menguasai penuh wewenang yang ia pegang.

Legalitas Jabatan Kementerian *Tafwidh* Perdana Menteri dan Perbedaan Jabatan Ini dengan Jabatan Kepala Negara

Telah dijelaskan apa yang dapat mengesahkan pengangkatan menteri *tafwidh*. Pelaksanaan wewenang jabatan ini–meskipun wewenangnya umum–terikat dua syarat, yang menjadi pembeda antara kepala negara dan institusi kementerian.

Pertama, khusus untuk perdana menteri; ia berkewajiban untuk memberikan laporan kepada kepala negara tentang kebijakan yang telah ia buat dan tindakan yang telah ia laksanakan, seperti pelaksanaan suatu

tugas atau pengangkatan pejabat baru, sehingga ia tetap berada dalam kontrol kepala negara dan tidak menjadi institusi yang independen atau menyerupai wewenang kepala negara.

Kedua, khusus untuk kepala negara; ia berwenang memeriksa kegiatan perdana menteri dan kebijakan-kebijakan yang telah ia buat, untuk memberikan persetujuan apa yang tepat dan benar, serta mengoreksi apa yang tidak tepat dan tidak benar karena pembuatan kebijakan bagi umat adalah wewenang kepala negara dan diserahkan kepada ijtihadnya.

Perdana menteri boleh menetapkan kebijakan sendiri dan mengangkat pejabat-pejabat baru yang diperlukan, sebagaimana halnya dilakukan oleh kepala negara karena syarat-syarat yang diperlukan untuk menetapkan kebijakan sendiri telah dipenuhi olehnya. Ia juga boleh memeriksa kasus dan pengaduan-pengaduan untuk kemudian memberikan intruksi bagi penyelesaiannya karena ia mempunyai syarat-syarat kompetensi untuk menanganinya. Ia juga boleh memimpin pasukan jihad sendirian dan boleh mengangkat panglima jihad itu karena syarat-syarat pemegang kendali jihad ada padanya. Ia juga boleh melaksanakan langsung kebijakan-kebijakan yang ia tetapkan, juga untuk mendelegasikan pelaksanaannya, karena syarat-syarat kompetensi membuat keputusan dan membuat kebijakan ada pada dirinya.

Seluruh yang boleh dilakukan oleh kepala negara, boleh pula dilakukan oleh perdana menteri, kecuali tiga perkara. *Pertama*, memberi mandat kekuasaan kepala negara karena kepala negara dapat memberikan mandat yang ia pegang kepada siapa yang ia nilai pantas, sedangkan perdana menteri tidak memiliki wewenang itu. *Kedua*, kepala negara dapat mencukupi kebutuhan umat terhadap institusi pimpinan pemerintah, sedangkan perdana menteri tidak dapat melakukan hal itu. *Ketiga*, kepala negara dapat memberhentikan pejabat yang diangkat oleh perdana menteri, sedangkan perdana menteri tidak dapat memberhentikan pejabat yang diangkat oleh kepala negara.

Selain ketiga hal ini, wewenang jabatan *tafwidh* yang ia terima itu membolehkannya untuk membuat kebijakan sendiri dan memberikan legalitas tindakannya. Jika kepala negara menentang kebijakan yang telah ia buat, seperti keputusan hukum yang telah diputuskan atau harta yang telah diberikan kepada yang berhak, yang telah ia putuskan dengan ijtihadnya, tidak boleh dibatalkan dan harta yang telah diberikan kepada pihak yang berhak itu tidak boleh ditarik kembali. Adapun dalam masalah

pengangkatan pejabat atau pengaturan tentara serta penyusunan strategi perang, kepala negara boleh menentangnya, dengan memberhentikan pejabat yang telah ia angkat, membatalkan pengerahan tentara sesuai kebijakan yang ia lihat, dan menyusun ulang strategi perang yang lebih baik. Ini karena kepala negara boleh melakukan koreksi atas dirinya sendiri, terlebih lagi atas perbuatan perdana menterinya.

Jika kepala negara mengangkat seorang pejabat bagi suatu pekerjaan tertentu, kemudian perdana menteri mengangkat orang lain untuk pekerjaan yang sama itu, patutlah dilihat siapa yang lebih dahulu mengangkat pejabat itu; jika kepala negara lebih dahulu mengangkatnya, pejabat yang ia angkat lebih berhak menangani pekerjaan itu dan pejabat yang diangkat oleh perdana menteri tidak mempunyai wewenang. Adapun jika pengangkatan pejabat oleh perdana menteri itu lebih dahulu dan kepala negara mengetahui kejadian pengangkatan itu, pengangkatan pejabat yang dilakukan oleh kepala negara itu adalah juga bermakna pemberhentian pejabat pertama yang telah diangkat oleh perdana menteri dan pengangkatan bagi pejabat yang baru itu, sehingga pejabat yang kedua yang diangkat kepala negara itu sah, sedangkan yang pertama tidak. Jika kepala negara tidak mengetahui pengangkatan pejabat yang dilakukan oleh perdana menteri, pengangkatan oleh perdana menteri itu lebih kuat dan jabatan pejabat yang pertama sah, bukan yang kedua. Ini karena jika pengangkatan yang kedua itu dilakukan karena tidak tahu tentang adanya pengangkatan yang pertama, tidaklah menjadi suatu pemberhentian bagi pejabat yang diangkat pertama itu.

Sebagian ulama sahabat Imam Syafi'i r.a. berpendapat bahwa pejabat yang diangkat pertama itu tidak otomatis diberhentikan, jika kemudian kepala negara mengangkat pejabat lain, meskipun ia tahu adanya pengangkatan pejabat yang pertama itu. Ia baru berhenti dari jabatannya jika telah diberhentikan secara resmi. Pemberhentiannya itu dengan cara pemberhentian resmi, bukan secara otomatis terjadi dengan adanya pengangkatan pejabat kedua. Dengan ini, jika dalam wewenang jabatan itu ada yang dapat diurus oleh dua pejabat, pengangkatan keduanya sah dan keduanya mempunyai wewenang secara bersama atas jabatan itu, sedangkan jika jabatan itu tidak dapat dipegang bersama, pengangkatan keduanya menunggu pemberhentian salah satu dari keduanya dan pengesahan yang satu. Jika kepala negara mengurus masalah ini, ia dapat memberhentikan siapa yang ia mau dan mengesahkan siapa yang ia mau.

Jika perdana menteri yang mengurus penyelesaian masalah ini, ia boleh memberhentikan pejabat yang ia angkat sebelumnya, namun ia tidak dapat memberhentikan pejabat yang diangkat oleh kepala negara.

Hukum dan Syarat-Syarat Kementerian *Tanfidz* (Menteri Eksekutif)

Status hukum kementerian *tanfidz* lebih lemah dan syarat-syaratnya lebih sedikit karena wewenang jabatan itu terbatas pada menjalankan perintah dan kebijakan kepala negara. Menteri ini berperan sebagai medium antara kepala negara, rakyat, dan para gubernur. Ia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh kepala negara, menjalankan apa yang diinstruksikannya, mewujudkan apa yang telah diputuskannya, memberitahukan pengangkatan para gubernur, menyiapkan tentara, dan melaporkan kejadian-kejadian yang berkembang. Ia adalah pembantu dalam melaksanakan urusan-urusan, bukan sebagai pemimpin atasnya dan tidak pula sebagai pemegang wewenang atasnya. Jika ia diikutsertakan dalam pembuatan keputusan, ia lebih tepat disebut sebagai menteri, sedangkan jika ia tidak diikutsertakan dalam pengambilan kebijakan itu, ia lebih pantas disebut sebagai mediator dan duta. Kementerian ini tidak membutuhkan pengangkatan resmi, namun yang terpenting dalam tugasnya adalah adanya izin. Pejabat kementerian ini juga tidak dituntut untuk melengkapi syarat kompetensi, seperti status merdeka dan keilmuan karena ia tidak memegang wewenangnya secara independen dan tidak pula diangkat secara resmi sehingga membutuhkan status merdeka. Ia juga tidak boleh membuat keputusan hukum karena jika demikian ia membutuhkan kompetensi keilmuan. Akan tetapi, tugasnya hanya terbatas pada dua hal: memberikan laporan kepada khalifah atau kepala negara dan menjalankan tugas yang diembankan oleh khalifah. Dalam melaksanakan tugas itu, ia harus memperhatikan tujuh sifat berikut.

1. Ia memiliki sifat amanah sehingga ia tidak mengkhianati apa yang telah amanahkan kepadanya dan tidak pula berbuat korup dalam tugasnya.
2. Jujur ucapannya sehingga berita yang disampaikannya dapat dipercayai dan ia menepati larangan yang ia ucapkan sendiri.
3. Sedikit ambisinya sehingga ia tidak mudah disuap dalam tugas yang ia jalankan dan tidak pula bersikap terlalu memudahkan sehingga ia tertipu.
4. Ia memelihara dirinya dari pengaruh permusuhan dan kebencian

terhadap manusia karena permusuhan akan menghalangi diri untuk berbuat adil dan bersikap simpatik.

5. Ia mengingat apa yang dilaporkan kepada kepala negara dan tugas atau informasi yang disampaikan oleh kepala negara. Ini dibutuhkan karena ia adalah saksi bagi dan atas khalifah.
6. Ia mempunyai kepandaian dan kecerdasan sehingga ia tidak gamang dalam melihat masalah sehingga mudah terkecoh. Selama ia belum dapat melihat masalah dengan benar, ia belum boleh menjalankan suatu tugas.
7. Ia tidak termasuk orang yang senang mengikuti hawa nafsunya sehingga hawa nafsu itu mengeluarkannya dari kebenaran kepada kebatilan dan ia tidak dapat membedakan antara pembuat kebenaran dengan pembuat kebatilan. Ini karena hawa nafsu adalah penipu hati dan yang memalingkannya dari kebenaran. Karena itu, Rasulullah saw. bersabda,

﴿ حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ ﴾

"Kecintaanmu terhadap sesuatu membuatmu buta dan tuli (terhadap kesalahan dan kekurangan sesuatu itu)."[7]

Jika menteri ini terlibat dalam pembuatan keputusan, ia membutuhkan sifat kedelapan, yaitu keahlian dan pengalaman yang membuat dia dapat menghasilkan pendapat yang benar dan kebijakan yang tepat. Ini karena dengan adanya pengalaman itu, ia dapat memprediksi akibat yang akan terjadi dengan adanya suatu kebijakan. Adapun jika ia tidak terlibat dalam pembuatan keputusan ini, ia tidak membutuhkan sifat yang kedelapan ini, meskipun akhirnya ia akan mendapatkan kemampuan itu dengan berjalannya waktu dan seringnya menghadapi kejadian-kejadian

---

[7] Hadits dhaif ini diriwayatkan oleh Ahmad (5/194) dan (6/650), Abdullah bin Hamid dalam *al-Muntakhab minal-Musnad* (205), Abu Dawud (5130), Bukhari dalam *at-Tarikh al-Kabir* (2/1/157), Dulabi dalam *al-Kuna wal-Asma* (1/101), al-Fasawi dalam *al-Ma'rifah wat-Tarikh* (2/328), Thabrani dalam *Musnad asy-Syamiyin* (1454) dan (1468), Ibnu Adi dalam *al-Kamil* (2/472), al-Qudha'i dalam *Musnad asy-Syihab* (219), dari jalan-jalan periwayatan dari Abi Bakar bin Abi Maryam, dari Khalid bin Muhamad ats-Tsaqafi, dari Bilal bin Abi Darda, dari Abi Darda.

Abu Bakar bin Maryam adalah periwayat yang dhaif (lemah). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Syaikh (115) dari jalan lain, namun dalam mata rantai riwayatnya itu terdapat periwayat yang dibicarakan (atau diragukan).

dalam menjalankan jabatannya itu. Jabatannya itu tidak boleh dijabat oleh seorang wanita meskipun beritanya dapat diterima karena jabatan itu termasuk jabatan yang dilarang untuk diduduki oleh wanita. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

﴿ مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوْا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ ﴾

"Suatu bangsa tidak akan mendapatkan keberuntungan jika mereka menyerahkan urusan negara mereka kepada wanita."[8]

Berlakunya larangan ini karena kemampuan menghasilkan pendapat yang tepat serta ketangguhan sikap tidak dimiliki oleh wanita. Wanita juga tidak diperbolehkan untuk tampil di muka umum.

Kebolehan Memberikan Jabatan Menteri *Tanfidz* (Menteri Eksekutif) kepada Seorang *Ahli Dzimmah* dan Tidak Boleh Memberikan Jabatan Menteri *Tafwidh* (Perdana Menteri) Kepadanya

Jabatan menteri *tanfidz* ini boleh diduduki oleh ***ahli dzimmah***, meskipun mereka tidak boleh menjabat menteri *tafwidh*.

Perbedaan antara Kementerian Tafwidh *dan Kementerian* Tanfidz

Perbedaan antara kedua jabatan menteri ini berdasarkan perbedaan dua wewenang jabatan itu, yang terdiri atas empat segi berikut.

1. Menteri *tafwidh* boleh memutuskan hukum dan memeriksa pengaduan, sedangkan menteri *tanfidz* tidak mempunyai wewenang ini.
2. Menteri *tafwidh* boleh mengangkat pejabat dengan kebijakan sendiri, namun hal itu tidak boleh dilakukan oleh menteri *tanfidz*.
3. Menteri *tafwidh* boleh secara independen memerintahkan tentara untuk bergerak ke medang perang dan mengatur strategi perang, sedangkan menteri *tanfidz* tidak memiliki wewenang itu.
4. Seorang menteri *tafwidh* boleh bertindak terhadap harta yang terdapat dalam *baitul-maal*, baik untuk mengambil apa yang menjadi haknya maupun membayar kewajiban yang harus ditunaikan kepada

[8] Hadits diriwayatkan oleh Bukhari (4425) dan (7099) dengan redaksi,

﴿ لَنْ يُفْلِحَ الْقَوْمُ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً ﴾

"Suatu kaum (bangsa) tidak akan berjaya jika menyerahkan tampuk kepemimpinannya kepada wanita." Hadits ini berasal Abi Bakrah

baitul-maal, sedangkan menteri *tanfidz* tidak mempunyai wewenang untuk melakukan hal itu.

Adapun selain keempat hal ini, tidak ada yang menghalangi *ahli dzimmah* untuk menjabatnya, kecuali jika ia sengaja mempersulit urusan birokrasi pemerintahan, ia tidak diperbolehkan melakukan hal itu.

Karena empat perbedaan wewenang inilah, keduanya berbeda syarat-syaratnya. Ada empat perbedaan syarat bagi kedua macam kementerian itu, yaitu sebagai berikut.

1. Status merdeka dijadikan syarat bagi seseorang yang akan menjabat menteri *tafwidh*, sedangkan bagi menteri *tanfidz* hal itu tidak dijadikan syarat.
2. Syarat beragama Islam diwajibkan bagi individu yang akan menjabat menteri *tafwidh*, sedangkan untuk menteri *tanfidz* syarat ini tidak dituntut.
3. Penguasaan akan hukum-hukum syariat dijadikan syarat bagi menteri *tafwidh*, sedangkan bagi menteri *tanfidz* hal itu tidak dijadikan syarat.
4. Pengetahuan tentang masalah perang dan *kharaj* menjadi syarat bagi individu yang akan menjabat menteri *tafwidh*, sedangkan bagi menteri *tanfidz* hal itu tidak dijadikan syarat.

Kedua jabatan itu berbeda syarat-syarat pengangkatannya dalam empat bidang dan keduanya juga berbeda wewenangnya dalam empat segi, namun selain keempat hal itu, kedua jabatan itu mempunyai hak-hak dan syarat-syarat yang sama.

Kepala Negara Boleh Mengangkat Dua Menteri *Tanfidz* untuk Bekerja Secara Bersama atau Bekerja Secara Sendiri-Sendiri

Kepala negara (khalifah) boleh memangkat dua menteri *tanfidz* secara bersamaan atau sendirian, namun tidak boleh mengangkat dua menteri *tafwidh* secara bersamaan. Ini karena wewenang menteri *tafwidh* adalah umum sehingga tidak dapat dijabat oleh dua orang. Hal ini sebagaimana tidak bolehnya mengangkat dua kepala negara karena keduanya kemungkinan bertentangan dalam memutuskan sesuatu, dalam membatalkan sesuatu, juga dalam mengangkat seseorang atau menurunkannya. Allah SWT berfirman,

> *"Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa...."* **(al-Anbiya': 22)**

Jika dua orang menteri *tafwidh* diangkat, dapat terjadi tiga kemungkinan, yaitu sebagai berikut.

1. Kepala negara menyerahkan wewenang umum kepada masing-masing dari dua menteri itu. Jika hal ini yang dilakukan, pengangkatan menteri itu tidak sah, berdasarkan dalil dan alasan yang telah kami ajukan sebelumnya. Pengangkatan kedua menteri itu perlu dikaji ulang; jika dilakukan dalam waktu yang bersamaan, pengangkatan keduanya batal, sedangkan jika salah satunya lebih dahulu, menteri yang lebih dahulu diangkat sah menjabat sebagai menteri, sedangkan yang diangkat belakangan batal pengangkatannya. Perbedaan antara pengangkatan yang tidak sah dan pencopotan jabatan adalah: pengangkatan yang tidak sah membuat batal seluruh kebijakan dan tindakan yang pernah dibuat oleh orang itu semasa ia menjabat, sedangkan pencopotan jabatan tidak menghalangi keabsahan kebijakan, keputusan, dan tindakan yang pernah ia buat.

2. Keduanya ditugaskan secara bersama untuk menjalankan tugas kementerian dan tidak membolehkan salah satu menteri itu untuk memonopoli wewenang jabatan itu. Pengangkatan seperti ini sah dan jabatan kementerian itu menjadi wewenang keduanya, bukan hanya wewenang salah satu dari keduanya, dan keduanya dapat menjalankan secara bersama tugas-tugas kementerian sesuai dengan kesepakatan yang dicapai oleh keduanya, namun keduanya tidak boleh menjalankan kebijakan yang diperselisihkan keduanya. Dalam kasus terakhir ini, keputusannya berada di tangan khalifah atau kepala negara dan berada di luar wewenang kedua menteri itu.

   Kementerian *tafwidh* yang dijabat oleh dua orang ini lebih kecil wewenangnya dari kementerian *tafwidh* yang mutlak yang dijabat hanya oleh satu menteri. Hal itu ditinjau dari dua segi berikut. *Pertama*, kedua menteri itu hanya boleh menjalankan kebijakan yang disepakati bersama. *Kedua*, kedua menteri itu tidak berwenang atas suatu kebijakan yang diperselisihkan oleh keduanya. Adapun jika keduanya kemudian bersepakat setelah berselisih pendapat, ada beberapa kemungkinan yang dapat ditempuh. Jika keduanya menyepakati suatu pendapat, yang sebelumnya mereka perselisihkan, kesepakatan itu masuk dalam wewenang keduanya dan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh keduanya karena perselisihan pendapat yang terjadi sebelumnya tidak menghalangi keduanya untuk

kemudian bersepakat. Adapun jika salah seorang menteri itu mengikuti pendapat menteri yang lain, sementara keduanya tetap memegang pendapat masing-masing yang diperselisihkan itu, masalah itu keluar dari wewenang keduanya karena seorang menteri *tafwidh* tidak boleh melakukan sesuatu kebijakan yang menurut dia sendiri tidak benar.

3. Kedua menteri itu tidak ditugaskan untuk menjalankan tugas kementerian secara bersama, namun masing-masing menteri itu diberikan tugas tersendiri yang berlainan. Hal ini bisa berbentuk salah satu dari kemungkinan berikut ini. Kemungkinan pertama, masing-masing menteri itu ditugaskan untuk secara spesifik mengurus wilayah tertentu dan dalam tugasnya itu ia mempunyai wewenang yang umum, namun dengan lingkup teritorial tertentu, seperti satu menteri mengurusi kementerian wilayah timur dan menteri yang kedua mengurusi kementerian wilayah barat; atau bisa juga masing-masing menteri itu memegang wewenang penuh, namun dalam tugas tertentu, seperti satu menteri mengurusi masalah perang, sedangkan menteri yang lain mengurusi masalah *kharaj*. Jika pengangkatan dua menteri itu dilakukan seperti itu, pengangkatan itu sah. Akan tetapi, keduanya tidak lagi menjadi dua menteri *tafwidh*, tetapi hanya menjadi dua pejabat yang bertanggung jawab atas dua tugas yang berbeda. Hal ini karena kementerian *tafwidh* mempunyai wewenang umum dan mencakup dua tugas yang diemban oleh dua menteri itu. Kemudian, pengangkatan kedua menteri itu hanya terbatas pada bidang yang tertentu itu saja dan masing-masing menteri itu tidak mempunyai hak untuk mencampuri rekannya dalam menjalankan wewenang dan tugasnya.

Khalifah atau kepala negara boleh mengangkat dua menteri, yaitu menteri *tafwidh* dan menteri *tanfidz*. Menteri *tafwidh* mempunyai wewenang mutlak untuk membuat kebijakan, sedangkan menteri *tanfidz* mempunyai wewenang terbatas untuk melaksanakan perintah-perintah yang diberikan oleh khalifah atau kepala negara. Menteri *tanfidz* tidak boleh mempekerjakan seseorang yang diberhentikan oleh khalifah dan tidak pula dapat memberhentikan orang yang diangkat khalifah.

Menteri *tanfidz* juga tidak boleh mengesahkan sesuatu atas nama dirinya, juga atas nama khalifah, kecuali dengan perintah sang khalifah, sedangkan menteri *tafwidh* boleh mengesahkan sesuatu bagi para

pegawainya, juga kepada para pegawai khalifah, dan mereka harus menerima pengesahannya. Akan tetapi, ia tidak boleh mengesahkan sesuatu atas nama khalifah kecuali atas perintahnya, baik dalam urusan umum maupun urusan khusus. Jika khalifah memberhentikan menteri *tanfidz*, tidak ada pegawai yang diberhentikan bersamanya. Sementara itu, jika menteri *tafwidh* diberhentikan, para pegawai *tanfidz* juga diberhentikan, sedangkan para pegawai *tafwidh* tidak. Hal ini karena tugas para pegawai *tanfidz* adalah perwakilan sementara, sedangkan para pegawai *tafwidh* adalah para pejabat tetap.

Menteri *tafwidh* boleh mengangkat seseorang sebagai wakilnya, sedangkan menteri *tanfidz* tidak boleh mengangkat seseorang sebagai wakilnya. Hal ini karena pengangkatan seseorang sebagai pejabat atau pembantu adalah suatu tindakan pengangkatan dan pengangkatan itu hanya boleh dilakukan oleh menteri *tafwidh* dan tidak boleh dilakukan oleh menteri *tanfidz*. Jika khalifah atau kepala negara melarang menteri *tafwidh* untuk mengangkat pejabat, menteri itu tidak boleh melakukannya, dan jika ia mengizinkan menteri *tanfidz* untuk mengangkat pejabat, menteri itu boleh melakukannya. Hal ini karena masing-masing menteri itu bertindak menurut instruksi dan larangan khalifah.

Jika khalifah/kepala negara memberikan wewenang pengaturan provinsi-provinsi kepada para gubernur dan memberikan wewenang kepada para penguasa provinsi itu, seperti yang terjadi pada masa kita ini, masing-masing penguasa tiap provinsi itu boleh mengangkat menteri[9] dan kedudukan menterinya itu mirip dengan kedudukan menteri khalifah terhadap khalifah, yaitu dalam status dua macam menteri itu dan dua macam wewenangnya itu.

* * *

[9] Yaitu jika sistem pemerintahan yang ada itu kemudian berkembang menjadi sistem negara federal atau provinsi dengan otonomi luas (penj.).

Bab 3
PENGANGKATAN GUBERNUR PROVINSI

Jika kepala negara mengangkat seorang gubernur atas suatu provinsi atau seorang bupati atas suatu kabupaten, jabatan yang diberikan itu ada dua macam, yaitu jabatan umum dan khusus.

Macam jabatan dengan wewenang umum ada dua macam. *Pertama*, jabatan yang didapatkan berdasarkan hasil pilihan kepala negara dan dilakukan setelah pejabat itu memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk menerima jabatan itu. *Kedua*, jabatan yang didapatkan dengan penguasaan dan disahkan dengan adanya tekanan.

Wewenang pejabat gubernur, yang diangkat karena telah mencukupi syarat-syarat untuk menerima jabatan, mencakup tugas-tugas yang telah digariskan baginya dan lingkup wewenang yang telah ditetapkan. Pengangkatan jabatan ini dilakukan dengan penyerahan mandat oleh khalifah atau kepala negara kepadanya untuk menjadi gubernur suatu provinsi atau bupati suatu kabupaten dan bertanggung jawab atas seluruh penduduk wilayah yang ia jabat itu, dan menjalankan wewenang yang telah dibebankan kepadanya untuk mengatur seluruh bagian wilayah itu. Ia berwenang penuh atas

wilayah itu dan atas tugas yang telah dibebankan kepadanya. Tugas dan wewenang yang ia emban itu mencakup tujuh perkara berikut ini.

1. Menginspeksi pengaturan tentara dan penempatannya di daerah-daerah, serta menentukan besarnya gaji mereka, kecuali jika khalifah atau kepala negara telah menentukan jumlahnya sehingga ia cukup mengikuti keputusan itu.
2. Mengurus perkara-perkara hukum dan mengangkat para qadhi dan hakim.
3. Memungut *kharaj*, menarik zakat, dan menentukan petugas yang bertanggung jawab atas dua hal ini serta membagikan hasil pungutan itu kepada pihak-pihak yang berhak.
4. Menjaga agama dan menghilangkan keharaman serta memelihara agama dari perubahan dan penggantian.
5. Mendirikan had (batas) dalam hak-hak Allah dan hak-hak manusia.
6. Menjadi imam shalat Jumat dan shalat jamaah, atau menunjuk orang lain untuk menggantikan tugasnya itu.
7. Mengatur perjalanan jamaah haji, juga jamaah yang tidak memiliki keluarga dalam perjalanannya itu, sehingga dalam perjalanan itu mereka saling menolong satu sama lain.

Jika wilayah itu adalah wilayah yang rawan, yang berada di perbatasan wilayah musuh, tugasnya ditambah dengan tugas kedelapan, yaitu berjihad memerangi musuh yang mengancam dan membagi-bagikan *ghanimah* yang didapat dalam medan pertempuran, serta mengambil seperlimanya bagi pihak yang berhak atas bagian yang seperlima itu.

Dalam memangku jabatan ini juga harus dipenuhi syarat-syarat seperti yang harus dipenuhi bagi pemangku jabatan menteri *tafwidh*. Perbedaan antara kedua jabatan itu adalah: teritorial wilayah yang menjadi wewenang gubernur atau bupati adalah khusus, sedangkan lingkup teritorial wewenang kementerian *tafwidh* adalah umum, mencakup seluruh wilayah negara. Antara wewenang dengan lingkup teritorial khusus dan jabatan dengan lingkup teritorial umum tidak terdapat perbedaan dalam syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh individu yang memegang jabatan itu.

Dalam pemberian jabatan ini perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Jika khalifah atau kepala negara telah mengangkatnya, menteri *tafwidh* mempunyai hak untuk memperhatikan dan memeriksa hasil kerjanya, tetapi ia tidak mempunyai hak untuk memberhentikan atau memindah-

kannya dari satu wilayah ke wilayah lain, sedangkan jika menteri itu sendiri yang mengangkatnya, ada dua kemungkinan berikut.

1. Ia mengangkat pejabat itu dengan seizin khalifah atau kepala negara. Dalam kasus seperti ini, ia tidak boleh menurunkannya atau memindahkannya dari tugasnya ke tugas lainnya kecuali setelah mendapatkan izin dari khalifah dan turun instruksi darinya. Jika menteri itu berhenti, gubernur ini tidak turut berhenti.
2. Ia mengangkatnya dengan inisiatif sendiri dan pejabat itu bertugas sebagai perwakilan wewenangnya. Ia dapat dengan sendirinya memecatnya dan menggantinya dengan orang lain, sesuai dengan hasil ijtihadnya dalam melihat yang terbaik dan paling cocok untuk menduduki jabatannya itu.

Jika menteri *tafwidh* tidak menjelaskan saat mengangkat gubernur itu, apakah atas nama khalifah atau atas inisiatif sendiri ia mengangkatnya, pengangkatan itu dinilai sebagai hasil inisiatif dirinya sendiri. Ia dapat memberhentikannya. Pada saat menteri itu berhenti, gubernur itu pun turut berhenti kecuali jika khalifah mengesahkan jabatannya, sehingga hal itu menjadi pembaruan jabatannya dan permulaan pengangkatannya, namun dalam peresmian jabatannya itu tidak lagi dibutuhkan syarat-syarat seperti yang harus dipenuhi saat akan diangkat pada pertama kali. Khalifah atau kepala negara cukup berkata, "Aku akui jabatan yang engkau pegang."

Adapun jika pertama kali diangkat sebagai pejabat, khalifah atau kepala negara perlu mengucapkan sebagai berikut, "Aku telah angkat engkau sebagai gubernur (atau bupati) atas wilayah ini dan bertanggung jawab atas penduduknya dan hal-hal yang berkaitan dengan wewenang jabatan itu."

Jika khalifah telah meresmikan orang itu menjadi gubernur, tidak berarti menteri *tafwidh* tidak berhak untuk memperhatikan dan memeriksa jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh gubernur itu.

Gubernur ini boleh mengangkat menteri *tanfidz* atau pembantu baginya, baik dengan izin khalifah maupun tanpa seizinnya. Sementara itu, ia tidak boleh mengangkat menteri *tafwidh* kecuali atas izin khalifah dan instruksinya. Hal ini karena menteri *tanfidz* adalah pejabat pembantu sedangkan menteri *tafwidh* adalah pejabat yang mempunyai wewenang tersendiri secara independen.

Jika gubernur ingin menambah gaji tentaranya tanpa sebab, hal itu tidak boleh dilakukannya karena akan memboroskan keuangan negara

dengan tidak benar. Adapun jika ia menambahnya karena ada sebab yang mendorong kebijakannya itu, ia harus memperhatikan sebabnya; jika sebab itu adalah sesuatu sebab yang temporer yang dapat segera hilang, penetapan penambahan gaji itu tidak dilakukan secara permanen, seperti penambahan gaji karena mahalnya harga-harga kebutuhan atau terjadinya sesuatu peristiwa, atau juga untuk biaya perang. Dalam kondisi seperti ini, gubernur dapat menaikkan gaji mereka dari *baitul-maal* dan ia tidak perlu meminta persetujuan kepala negara untuk melakukannya karena hal itu termasuk dalam lingkup wewenang politik yang diserahkan kepada hasil ijtihadnya. Adapun jika sebab penambahan gaji itu adalah sesuatu yang menuntut peningkatan gaji itu untuk seterusnya, seperti penambahan gaji karena adanya perang yang sedang berkecamuk yang sedang mereka hadapi, dalam situasi seperti ini ia perlu meminta persetujuan kepala negara untuk meningkatkan gaji para tentara itu dan ia tidak boleh memutuskannya sendiri. Ia boleh memberikan tunjangan kepada anak-anak tentara yang telah balig dan menetapkan tunjangan mereka itu dengan tanpa menunggu instruksi kepala negara. Akan tetapi, ia tidak boleh menetapkan besarnya gaji tentara sendirian dan ia harus menunggu ketetapan dari kepala negara tentang besarnya gaji itu.

Jika setelah dikeluarkan untuk memberikan gaji tentara, hasil pendapatan *kharaj* masih tersisa, kelebihan itu diserahkan kepada khalifah untuk diletakkan di *baitul-maal* umum yang disediakan bagi kepentingan umum. Jika pendapatan yang dihasilkan dari harta zakat masih tersisa setelah dilakukan pembagian kepada pihak-pihak yang berhak, ia tidak harus menyerahkannya kepada khalifah, namun ia memberikannya kepada para penerima zakat yang terdekat dari wilayah kekuasaannya. Jika pendapatan dari *kharaj* tidak mencukupi untuk membayar gaji tentara, ia dapat meminta kepada kepala negara untuk mencukupi kekurangan itu dari *baitul-maal*. Adapun jika harta zakat kurang mencukupi untuk dibagi-bagikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima zakat, ia tidak boleh meminta khalifah untuk melengkapinya karena gaji tentara ditentukan dengan kadar kecukupan, sementara bagian bagi pihak-pihak yang mendapat pembagian zakat ditentukan dengan kadar adanya zakat itu.

Jika gubernur diangkat oleh kepala negara, gubernur itu tidak diberhentikan dengan matinya kepala negara yang mengangkatnya itu, sedangkan jika ia diangkat oleh menteri, ia harus diberhentikan dengan matinya sang menteri karena pengangkatan oleh khalifah dilakukan atas

nama kaum muslimin, sedangkan pengangkatan oleh menteri dilakukan atas nama dirinya sendiri. Menteri diberhentikan dengan matinya kepala negara, sedangkan gubernur tidak karena kementerian adalah pengganti tugas khalifah, sedangkan jabatan gubernur dipegang atas nama kaum muslimin. Ini adalah salah satu bagian jabatan umum, yaitu jabatan yang diberikan karena calon pejabat itu telah memenuhi syarat-syarat untuk memangku jabatannya, yang diangkat dengan dipilih.

Saya akan menjelaskan pada bagian yang terakhir ini tentang hukum jabatan khusus karena keduanya adalah jabatan yang diberikan berdasarkan hasil pilihan kepala negara. Selanjutnya, saya menjelaskan bagian kedua dari model jabatan kenegaraan, yaitu model jabatan yang diberikan karena keterpaksaan atau tekanan, dan saya akan jelaskan perbedaan syarat dan hak antara model jabatan yang diberikan berdasarkan hasil keputusan kepala negara dengan model jabatan yang diberikan karena tekanan itu.

Jabatan Khusus dan Terbatas

Jabatan khusus adalah jika seorang gubernur hanya mempunyai wewenang sebatas mengatur tentara, menyusun kebijakan bagi rakyat, memelihara keamanan, dan menciptakan ketenteraman bagi penduduk. Ia tidak berwenang untuk mengurus masalah pengadilan dan penyelesaian hukum serta menarik *kharaj* dan zakat.

Tentang pendirian hukum had dan masalah lain yang membutuhkan pilihan hukum pihak yang menyelesaikannya, karena adanya perbedaan pendapat fuqaha dalam masalah itu dan karena dua pihak yang bertikai dalam suatu masalah hukum harus mengajukan bukti-bukti, ia tidak boleh ikut campur untuk mengurusnya karena penyelesaian masalah hukum seperti ini berada di luar wewenang tugasnya. Sementara itu, jika suatu masalah tidak membutuhkan pilihan hukum pihak yang menyelesaikannya, juga tidak memerlukan pengajuan bukti, masalah seperti ini bisa merupakan bagian dari hak-hak Allah SWT atau bagian dari hak manusia; jika ia termasuk bagian dari hak-hak manusia, seperti had *qazaf* (menjatuhkan hukum bagi orang yang menuduh zina) dan qishash jiwa atau anggota tubuh, hal itu dilihat sesuai dengan pihak yang menuntut. Jika ia mengajukan perkara itu kepada hakim, hakim itu menjadi pihak yang paling berhak untuk menuntut haknya itu karena masalah itu masuk dalam lingkup wewenang yang diembankan kepada hakim. Adapun jika pihak yang menuntut itu mengalihkan tuntutannya agar diselesaikan oleh

gubernur ini, gubernur ini lebih berhak mengurus tuntutannya itu karena hal itu bukan suatu penyelesaian hukum, namun suatu permintaan bantuan untuk mendapatkan hak dan pihak yang dimintai bantuan itu adalah gubernur, bukan hakim. Jika masalah itu adalah dari hak-hak Allah SWT semata, seperti menjatuhkan had zina dengan hukum cambuk atau rajam, gubernur lebih berhak untuk menuntutnya daripada pihak hakim karena hal itu masuk dalam wewenang dan tugas politiknya, yaitu tugas menjaga dan memelihara agama, juga karena tugas untuk mewujudkan kemaslahatan adalah tugas para gubernur, bukan tugas para hakim yang bertugas untuk menengahi perselisihan hukum antara pihak-pihak yang bertikai. Hal itu termasuk wewenang jabatan gubernur dan tidak keluar dari wewenangnya itu kecuali dengan adanya nash, dan hal itu tidak termasuk wewenang para qadhi kecuali jika ada nash yang memasukannya ke dalam wewenangnya.

Tentang penyelesaian *mazhalim* 'perkara penzaliman', jika masalahnya telah jelas diatur oleh hukum dan telah ditetapkan penyelasaian hukumnya oleh para qadhi, sang gubernur boleh menyelesaikannya, yaitu untuk membela pihak yang benar atas pihak yang salah dan menyita suatu hak dari pihak yang mengakui, namun menunda-nunda untuk kepentingan pihak yang berhak. Hal ini karena ia ditugaskan untuk mencegah terjadinya kezaliman dan penindasan, serta untuk melakukan penyitaan dengan adil. Sementara itu, jika *mazhalim* yang diajukan itu belum ditetapkan penyelesaiannya oleh hukum dan membutuhkan keputusan hukum dari para qadhi, gubernur tidak boleh ikut campur mengurusnya karena hal itu tidak termasuk dalam wewenang jabatannya dan hendaknya ia mengalihkan masalah itu kepada hakim negara. Jika penyelesaian hukumnya telah diputuskan bagi salah seorang dari pihak yang mengajukan *mazhalim* itu dengan benar, ia bisa membantu pihak itu untuk mendapatkan haknya jika memang hakim yang memutuskan masalah itu tidak mampu sepenuhnya membantunya. Jika di daerah itu tidak ada hakim, masalah itu dialihkan kepada hakim negeri yang paling dekat dari daerahnya itu, jika perjalanan yang ditempuhnya tidak menimbulkan kesulitan. Jika ada kesulitan dalam perjalanan itu, pihak yang mengajukan *mazhalim* itu tidak dibebankan untuk melakukan perjalanan itu. Untuk itu, gubernur dapat meminta instruksi dari kepala negara untuk mengatur masalah yang dipersengketakan itu. Jika telah mendapatkan instruksi dari kepala negara untuk menyelesaikannya, keputusan hukum yang ia buat kemudian berlaku dalam masalah itu.

Pengaturan perjalan jamaah haji yang berasal dari wilayah kekuasaannya termasuk dalam wewenang jabatannya karena hal itu adalah salah satu tugas yang harus diembannya.

Tentang mengimami shalat pada hari Jumat dan Hari Raya, menurut pendapat mazhab Syafi'i, para qadhi lebih berhak untuk menjalankannya. Adapun menurut pendapat mazhab Abu Hanifah, para pejabat itu lebih berhak untuk menjadi imam shalat. Jika wilayah kekuasaan gubernur ini berbatasan dengan wilayah musuh, ia tidak boleh memulai jihad terhadap warga negara tetangga itu kecuali setelah mendapatkan izin dari kepala negara. Akan tetapi, jika musuh menyerang, ia boleh memerangi dan melawan mereka tanpa harus menunggu izin dari kepala negara karena melawan serangan musuh adalah bagian dari tugas untuk memelihara keamanan dan ketenteraman rakyatnya. Untuk memangku jabatan ini disyaratkan beberapa syarat seperti yang dituntut dari calon pejabat menteri *tanfidz*, dengan ditambah dua syarat lagi, yaitu beragama Islam dan berstatus merdeka. Hal ini karena jabatan itu mencakup tugas mengatur urusan-urusan agama yang tidak sah dilakukan oleh orang kafir dan hamba sahaya. Akan tetapi, ia tidak disyaratkan memiliki kompetensi keilmuan dan penguasaan fiqih, meskipun lebih baik jika ia memilikinya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi calon gubernur sama dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi calon penerima jabatan menteri *tafwidh* karena keduanya sama dalam generalitas wewenangnya, meskipun berbeda lingkup tugas kedua jabatan itu.

Syarat-Syarat bagi Pemangku Jabatan Khusus

Syarat-syarat jabatan khusus lebih sedikit dari syarat-syarat jabatan umum, yaitu berbeda satu syarat: tidak harus memiliki kompetensi keilmuan, karena orang yang wewenang jabatannya umum, ia harus membuat keputusan hukum, sedangkan hal itu tidak dilakukan oleh pemegang jabatan khusus yang terbatas. Kedua macam pejabat ini tidak perlu melaporkan hasil kerjanya kepada kepala negara jika kebijakan yang ia tetapkan dan kegiatan yang ia lakukan adalah kebijakan dan kegiatan yang berada dalam wewenang jabatannya dan telah biasa dilakukan oleh instansinya, kecuali jika laporan yang ia berikan itu hanya formalitas dan untuk menunjukkan ketaatannya kepada kepala negara, ia dapat melaporkannya. Adapun jika terjadi sesuatu yang tidak biasa, hendaknya kedua-duanya menunggu instruksi kepala negara dan kemudian bertindak sesuai dengan instruksinya itu. Akan tetapi, jika keduanya takut jika hal

itu dibiarkan akan tambah merusak dan merugikan negara, kedua-duanya dapat mengambil sikap bertahan hingga datang izin dari kepala negara. Hal ini karena ketetapan kepala negara dan kewenangannya untuk memutuskan tindakan terhadap masalah-masalah umum seperti itu lebih mempunyai kekuatan hukum.

Jabatan yang Didapatkan Berdasarkan Tekanan yang Disahkan karena Tekanan Itu dan Syarat-Syaratnya

Jabatan gubernur yang disahkan dengan tekanan adalah seorang gubernur yang menguasai daerah kekuasaannya dengan kekuatan dan kemudian kepala negara memberikan wewenang kepadanya untuk memimpin wilayah itu, serta menyerahkan kepadanya pembuatan kebijakan dan pengaturan politik daerah itu. Dengan penguasaannya itu, ia menjadi pemilik otoritas penentu kebijakan politik dan pengaturan wilayah itu. Dengan izinnya itu, pemimpin negara menjadi pelaksana hukum-hukum agama untuk menghindari kerusakan menuju kebaikan dan dari larangan menuju kebolehan. Meskipun keluar dari aturan pengangkatan pejabat yang berlaku, baik dari segi syarat-syarat maupun aturan hukumnya, namun tindakan seperti itu mengandung tujuan untuk menjaga berlangsungnya hukum-hukum syariat dan aturan-aturan agama sehingga tidak membiarkan suatu wilayah negara berada dalam situasi tanpa aturan dan kacau-balau. Dengan penguasaan dan tekanan itu, jabatannya sebagai gubernur dapat disahkan meskipun tidak melalui prosedur pengangkatan resmi.

Kewajiban (terhadap syariat) yang harus diperhatikan dalam peresmian jabatan gubernur yang berkuasa karena tekanan itu ada tujuh macam. Kewajiban-kewajiban itu harus dijalankan bersama oleh kepala negara dan gubernur yang berkuasa itu dan kewajiban gubernur itu lebih besar. Tujuh kewajiban itu adalah sebagai berikut.

1. Menjaga status kedudukan kepala negara sebagai pengganti tugas nabi dan pengatur urusan-urusan agama, sehingga apa yang diwajibkan oleh syariat dan hak-hak manusia dapat dijaga.
2. Menampilkan ketaatan beragama sehingga status tindakan pembangkangannya yang merebut jabatan itu menjadi hilang dan perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama menjadi lenyap.
3. Mewujudkan persatuan untuk saling kasih sayang dan saling membantu sehingga kaum muslimin tetap terjaga kekuatannya di atas pihak yang lain.

4. Agar akad keagaman menjadi sah dan pelaksanaan hukum serta *qadha* 'ketetapan' dalam wilayah itu tetap berlangsung sehingga ia tidak rusak dengan adanya kerusakan akadnya dan tidak lenyap dengan tidak terpenuhinya salah satu syaratnya.
5. Agar penunaian kewajiban harta yang diatur syariat dapat berlangsung dengan baik sehingga pihak yang menunaikannya dapat diakui penunaian kewajibannya, dan pihak yang menerima penunaian dapat mengakui penunaian itu.
6. Agar hukum-hukum had dapat dijalankan dengan benar dan dilakukan bagi pihak yang berhak atas hukum itu karena tubuh kaum muslimin harus dijaga, kecuali untuk menjalankan hukum yang berkaitan dengan hak-hak Allah dan had-had-Nya.
7. Agar gubernur dalam memelihara agama bersifat menjaga diri dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Ia memerintah dengan hak Allah jika ia ditaati dan mengajak kepada ketaatan-Nya jika ia tidak ditaati.

Ini adalah tujuh kaidah dalam ketentuan-ketentuan syariat yang dengannya dapat dijaga hak-hak kepemimpinan dan hak-hak umat. Karena hal itu, jabatan pihak yang menguasai itu wajib diresmikan. Jika orang itu mencukupi syarat-syarat untuk dipilih sebagai pejabat, peresmian jabatannya lebih membuatnya dituruti dan mencegah terjadinya konfrontasi dengannya. Dengan peresmian itu, ia berwenang mengatur hak-hak agama dan hukum-hukum umat, juga orang yang diangkat atau diberikan mandat olehnya berstatus seperti orang yang diangkat atau diberikan mandat oleh kepala negara. Ia boleh mengangkat menteri *tafwidh* dan menteri *tanfidz* untuk provinsinya. Jika orang yang menguasai itu tidak mencukupi syarat untuk dipilih, kepala negara tetap boleh mengumumkan pengangkatannya agar ia dapat tunduk dan menghindari konfrontasi dengannya; atau juga kekuasaannya untuk mengatur masalah hukum dan hak-hak itu dibatalkan, untuk kemudian kepala negara menunjuk orang yang mempunyai syarat yang cukup untuk bertanggung jawab mengurus hal itu. Dengan tercukupinya syarat oleh orang yang ditunjuk oleh kepala negara itu, tertamballah kekurangan gubernur sehingga jabatan gubernur itu tetap dipegang oleh orang yang berkuasa itu, sedangkan tugas sehari-hari dipegang oleh orang yang diberikan mandat oleh kepala negara. Hal itu boleh dilakukan meskipun ia merupakan suatu solusi hukum yang tidak biasa dalam pandangan *ushul fiqh*. Hal itu dilakukan karena dua hal:

pertama, kedaruratan menghilangkan rintangan, yaitu kurangnya syarat pemangku jabatan itu, *kedua*, karena ditakutkan tercecernya kemaslahatan umum sehingga meringankan syarat-syarat bagi terwujudkan kemaslahatan khusus.

Perbedaan Antara Jabatan yang Diberikan karena Kapabilitas dan Jabatan yang Diberikan karena Tekanan

Jika jabatan gubernur yang menguasai itu sah, perbedaan antara jabatan yang diberikan karena tekanan dan jabatan yang diberikan karena kapabilitas itu ada empat hal, yaitu sebagai berikut.

1. Penyerahan jabatan gubernur yang menjabat karena menguasai dan menekan itu, secara pasti hanya bagi diri orang yang menguasainya; sedangkan jabatan yang diberikan sesuai dengan kelengkapan syarat-syarat jabatan, diberikan terbatas pada orang-orang yang mencukupi syarat.
2. Teritorial gubernur yang mendapatkan jabatan dengan penguasaan dan tekanan itu mencakup seluruh wilayah yang dikuasainya, sedangkan gubernur yang mencukupi syarat terbatas pada wilayah yang dijelaskan dalam pengangkatannya.[8]
3. Wewenang gubernur yang mendapatkan jabatannya karena penguasaan dan tekanan, mencakup tugas-tugas rutin dan nonrutin; sedangkan wewenang gubernur yang diangkat dengan cukup syarat, terbatas pada tugas-tugas rutin, tidak pada tugas nonrutin.
4. Kementerian *tafwidh* sah diangkat dalam wilayah yang dipimpin oleh gubernur yang diangkat karena tekanan dan penguasaan, dan tidak sah jika diangkat dalam wilayah yang dipimpin oleh gubernur yang diangkat secara resmi. Hal ini karena adanya perbedaan wewenang antara gubernur yang diangkat karena penguasaan itu dengan menterinya, yaitu wewenang menteri terbatas pada tugas rutin, sedangkan gubernur yang diangkat karena penguasaan itu mempunyai wewenang rutin dan nonrutin. Sementara itu, wewenang gubernur yang diangkat secara resmi terbatas pada tugas rutin sehingga ia tidak boleh mengangkat menteri yang mempunyai lingkup wewenang yang sama, dalam tugas-tugas rutin, karena dikhawatirkan adanya kesimpangsiuran administratif antara sang menteri dan pihak pejabat (gubernur) yang mengangkat menteri itu.

* * *

Bab 4
PENGANGKATAN PIMPINAN JIHAD

Secara khusus, wewenang pemimpin jihad adalah untuk memerangi kaum musyrikin. Wewenang ini ada dua macam, yaitu sebagai berikut.

1. Ia mempunyai wewenang sebatas mengatur tentara dan menyusun strategi perang. Dalam memegang tugas itu, ia harus memenuhi syarat-syarat kepemimpinan khusus.
2. Pemimpin jihad ini diberi mandat penuh untuk menangani seluruh masalah yang berhubungan dengan jihad, seperti pembagian *ghanimah* dan mengikat perdamaian. Pejabat ini diharuskan memenuhi syarat-syarat kepemimpinan umum. Ia adalah bagian dari kepejabatan khusus yang mempunyai hukum paling besar serta yang mempunyai pasal dan bagian yang paling lengkap. Jika pejabat ini adalah pejabat yang mempunyai wewenang umum, ia juga berwenang atas tugas yang diemban oleh model pejabat yang khusus, sehingga kami hanya menyebutkan model pejabat ini untuk meringkasnya.

HUKUM YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMIMPIN JIHAD

Hukum-hukum yang berhubungan dengan tugas ini–jika ia umum–ada enam bagian. Bagian pertama adalah dalam hal dalam mengatur perjalanan tentara. Dalam perjalanan itu, ia mempunyai tujuh kewajiban atas para tentara, yaitu sebagai berikut.

1. Ia wajib bersikap lembut kepada mereka dalam perjalanan, dengan cara berjalan yang kecepatannya membuat orang yang paling lemah dari mereka dapat turut serta dan yang kuat dapat menjaga kekuatannya, dan tidak sampai terlalu cepat berjalannya sehingga yang lemah menjadi binasa dan yang kuat menjadi kehilangan energinya. Nabi saw. bersabda,

﴿ هَذَا الدِّيْنُ مَتِيْنٌ فَأَوْغِلُوْا فِيْهِ بِرِفْقٍ ، فَإِنَّ الْمُنْبَتَّ لاَ أَرْضًا قَطَعَ وَلاَ ظَهْرًا أَبْقَى وَشَرُّ السَّيْرِ الْحَقْحَقَةُ ﴾

"Agama ini teguh maka berlakulah dalam agama ini dengan lembut, karena tanah yang dapat ditumbuhi tanaman adalah tanah yang tidak terlalu keras dan tidak pula terlalu lembek. Cara jalan yang paling buruk adalah jalan tergesa-gesa dan dengan langkah cepat."[10]

---

[10] Hadits dhaif, diriwayatkan oleh Baihaqi dalam *as-Sunan* (3/19) dengan redaksional yang lebih lengkap dari itu, namun dalam riwayatnya itu tidak terdapat redaksi yang terakhir. Ia meriwayatkannya dari Ibnu Amru, dan dalam mata rantai periwayatannya itu terdapat Abdullah bin Shaleh, sekretaris al-Laits. Ia adalah periwayat yang dhaif (lemah). Juga terdapat maula Umar bin Abdul Aziz. Ia adalah periwayat yang *majhul*.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Bazzar seperti terdapat dalam *Kasyfu al-Astar* (74) dan Hakim dalam *Ma'rifat Ulum al-Hadits* (hlm. 95-96) dari Jabir, namun dalam mata rantai periwayatannya itu terdapat Abu Uqail Yahya bin Mutawakkil. Ia adalah tukang dusta.

Juga diriwayatkan oleh Ahmad (3/198-199)–bagian pertama dari hadits itu–dari Anas. Al-Haitsami berkata dalam *Majma' az-Zawaid* (1/62) bahwa para periwayatnya *tsiqat* kecuali Khalaf bin Mahran. Ia tidak sezaman dan tidak pernah bertemu dengan Anas.

Di dalam mata rantai riwayatnya itu juga terdapat Amru bin Hamzah al-Qaisy, periwayat dari Khalaf Abi Rabi' yang dinilai lemah oleh sekelompok ulama hadits, di antaranya adalah Imam Bukhari yang mengatakan tentang dia bahwa periwayatan haditsnya tidak dapat dipergunakan.

Adapun redaksi "*wa syarru as-sairi al-haqhaqah*" adalah dari pepatah Arab. Lihat *Majma' al-Amtsal* (1920: 1/359). Al-Maidani menisbatkan redaksional itu kepada Mutharrif bin Abdullah bin Syikhkhir. Ia berkata kepada anaknya yang amat giat beribadah, "*Khairul umur ausaathuha, wa syarru as-sairi al-haqhaqah.*"

Nabi saw. juga bersabda,

﴿ الْمُضْعَفُ أَمِيْرُ الرُّفْقَةِ ﴾

Orang yang lemah menjadi penentu irama perjalanan suatu rombongan. [11]

Maksudnya hadits tersebut adalah siapa yang kendaraannya lemah maka anggota pasukan yang lain harus menyesuaikan diri dengan ritme perjalanan orang itu.

2. Ia wajib memeriksa kuda-kuda yang mereka jadikan perangkat perang dan sebagai kendaraan mereka. Kuda-kuda yang dipakai jihad dipilih yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil dan lemah, serta tidak sering kecapaian karena kuda semacam itu tidak kuat untuk dipakai berperang. Ia juga memeriksa punggung kuda dan kendaraan, kemudian dari kuda-kuda itu ia mengeluarkan kuda yang tidak mampu berjalan dan melarang untuk memberikan beban yang lebih dari kemampuan kuda itu. Allah SWT berfirman,

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ.... ﴿٦٠﴾

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang.... **(al-Anfal: 60)**

---

[11] Saya tidak dapati hadits dengan redaksional seperti ini. Akan tetapi, as-Sakhawi menyebutkan dalam ***al-Maqashid al-Hasanah*** (580) hadits,

﴿ اقْدُرُوا الْقَوْمَ بِأَضْعَفِهِمْ فَإِنَّ فِيهِم الْكَبِيْر وَالسَّقِيْم وَالْبَعِيْد وَذَا الْحَاجَة ﴾

Ukurlah perjalanan suatu kaum dengan orang yang paling lemah dari mereka karena di antara mereka ada orang yang telah tua renta, sedang sakit, yang telah berjalan jauh, dan yang mempunyai keperluan.

Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dalam *as-Sunan*, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Hakim, dan ia mensahihkannya berdasarkan syarat Muslim.

Harits bin Abi Usamah juga meriwayatkan hadits seperti itu dari Abi Hurairah.

Ibnu Adir meriwayatkan dalam *al-Kamil* (6/2270) dari Ibnu Abbas yang lafalnya adalah,

﴿ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ فِي سَفَرٍ كَانَ أَمِيْرُهُمْ أَضْعَفَهُمْ دَابَّةً ﴾

Jika suatu kaum sedang berada dalam perjalanan, pemimpin mereka adalah orang yang kendaraannya paling lemah. Akan tetapi, dalam mata rantai periwayat hadits itu terdapat Ma'la bin Hilal ath-Thahhan. Ia adalah pemalsu hadits.

Rasulullah saw. bersabda,

﴿ ارْتَبِطُوا الْخَيْلَ، فَإِنَّ ظُهُوْرَهَا لَكُمْ عِزٌّ، وَبُطُوْنَهَا لَكُمْ كَنْزٌ ﴾

"Manfaatkanlah kuda dengan baik karena punggungnya dapat kalian gunakan sebagai kendaraan untuk membela agama dan hasil perutnya menjadi simpanan kekayaan kalian."[12]

3. Ia wajib memperhatikan pasukan perang yang turut bersamanya. Mereka terdiri atas dua macam: pasukan yang mendapatkan gaji tetap dan pasukan sukarelawan. Pasukan yang mempunyai gaji tetap adalah pasukan yang secara resmi tercatat sebagai tentara dan petugas jihad, serta mendapatkan *fai-i*. Mereka mendapatkan gaji tetap dari *baitulmaal*, yang didapatkan dari *fai-i*, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kaya-miskinnya masing-masing tentara. Adapun pasukan sukarelawan adalah pasukan yang tidak tercatat secara resmi sebagai tentara. Mereka datang dari kampung-kampung, daerah pedalaman, penduduk dusun dan kota, yang bergabung bersama pasukan sebagai perwujudan ketaatan atas perintah Allah SWT,

   "Berangkatlah kamu, baik dalam keadaan merasa ringan maupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah...." **(at-Taubah: 41)**

   Tentang frase "baik dalam keadaan merasa ringan maupun merasa berat" ada empat takwil, yaitu sebagai berikut.

   a. Pemuda dan orang tua, seperti dikatakan oleh Hasan dan Ikrimah.
   b. Orang-orang kaya dan fakir miskin, seperti dikatakan oleh Abu Shalih.
   c. Pasukan berkendaraan dan jalan kaki, seperti dikatakan oleh Abu Umar
   d. Yang mempunyai keluarga dan tidak, seperti dikatakan oleh al-Farra.

   Mereka itu diberi bagian dari zakat, bukan *fai-i*, dari bagian Rasulullah saw. yang disebutkan dalam ayat zakat. Mereka tidak boleh diberikan bagian dari *fai-i* karena hak mereka adalah dalam zakat, sedangkan

---

[12] Hadits *marfu'* tidak sahih, disebutkan oleh ad-Dailami dalam *Musnad al-Firdaus* (290).

tentara tetap yang mendapatkan gaji dari kas negara dan penerima *fai-i*, tidak mendapatkan pembagian dari zakat, karena hak mereka berada dalam *fai-i*. Masing-masing pihak mempunyai sumber pembagian sendiri yang tidak boleh dicampur. Abu Hanifah membolehkan untuk memberikan dua bagian harta itu kepada kedua golongan pasukan itu, sesuai dengan kebutuhan. Allah SWT telah membedakan antardua golongan itu dan tidak membolehkan untuk menyatukan apa yang dipisahkan.

4. Ia wajib mengangkat ketua regu dan perwakilan kedua pasukan tadi, sehingga dari ketua regu dan perwakilan itu dapat diketahui kondisi mereka dan mereka segera menuruti instruksinya saat ia memanggil mereka. Hal itu telah dilakukan oleh Rasulullah saw. dalam perang-perang beliau. Allah SWT berfirman,

   "*... dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal....*" **(al-Hujuraat: 13)**

   Dalam ayat itu ada tiga takwil, yaitu sebagai berikut.
   a. *Syu'ub* (bangsa-bangsa) adalah kelompok yang mempunyai nasab yang dekat, sedangkan kabilah-kabilah adalah kelompok yang mempunyai nasab yang jauh, seperti dikatakan oleh Mujahid.
   b. *Syu'ub* adalah Arab Qahthan sedangkan kabilah adalah Arab Adnan.
   c. *Syu'ub* berasal dari bangsa asing sedangkan kabilah-kabilah dari nenek moyang Arab.

5. Ia wajib membuat suatu slogan dan simbol tersendiri yang dapat menjadi pengikat dan pemersatu mereka, serta membuat mereka berbeda dengan yang lain dan bersatu dalam kekuatan. Urwah bin Zubair meriwayatkan dari bapaknya,

   ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ جَعَلَ شِعَارَ الْمُهَاجِرِيْنَ يَا بَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَشِعَارَ الْخَزْرَجِ يَا بَنِي عَبْدِ اللهِ ، وَشِعَارَ الأَوْسِ يَا بَنِي عُبَيْدِ اللهِ ، وَسَمَّى خَيْلَهُ خَيْلَ اللهِ ﴾

   "*Nabi saw. menjadikan panggilan bagi kalangan Muhajirin dengan 'wahai Bani Abdirrahman', panggilan kalangan Khazraj adalah 'Wahai Bani Abdillah', dan panggilan kalangan Aus adalah 'Wahai Bani Ubaidillah', dan Rasulullah saw. menamakan kudanya dengan*

'kuda milik Allah'."[13]

6. Ia wajib menginspeksi tentara dan orang-orang yang ada dalam pasukannya secara teliti, untuk kemudian mengeluarkan anggota pasukan yang tindak-tanduknya dapat meluntürkan semangat jihad kaum muslimin, atau mengeluarkan mata-mata kaum musyrikin (pihak musuh). Rasulullah saw. telah mengembalikan Abdullah bin Ubay bin Salul dalam beberapa peperangan beliau karena ia sering mengecewakan kaum muslimin. Allah SWT berfirman,

   "Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah...." **(al-Baqarah: 193)**

   Maksud dari ayat tersebut 'agar kalian tidak memfitnah satu sama lain'.
7. Ia tidak mengistimewakan orang yang sedarah dengannya, yang seide dengannya, dan yang semazhab dengannya atas orang yang berbeda ikatan darahnya, atau berbeda dalam ide dan mazhabnya. Perbedaan itu akan memecah kekompakan dan malah sibuk saling jegal dan berselisih pendapat. Rasulullah saw. tetap membiarkan kaum munafik padahal mereka berbeda sikap dalam agama secara batin dan beliau tetap memperlakukan mereka sesuai dengan hukum lahiriah sehingga kaum muslimin menjadi kuat, bilangan mereka menjadi banyak, dan kekuatan mereka menjadi sempurna. Adapun kemunafikan yang ada dalam hati mereka, beliau serahkan kepada Allah SWT Yang memperhitungkan masalah hati. Allah SWT berfirman,

   "... dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu...." **(al-Anfaal: 46)**

---

[13] Hadits dhaif, diriwayatkan oleh Hakim (2/106) dan ia menilainya sahih. Juga oleh Baihaqi darinya (6/361), dari jalan Ya'qub bin Muhammad az-Zuhri dari Abdul Aziz bin Marwan, dari Ibrahim bin Isma'il bin Abi Habibah, dari Yazid bin Ruman dari Urwah, dari Aisyah.

Adz-Dzahabi mengomentari penilaian al-Hakim itu dengan berkata, "Namun, Ya'qub bin Ibrahim adalah dua periwayat yang dhaif (lemah)."

Abu Dawud meriwayatkannya (2595) juga al-Baihaqi dari jalannya (6/361) dari jalan periwayatan al-Hajjaj dari Qatadah, dari Hasan, dari Samurah bin Jundab, ia berkata, "Slogan kaum Muhajirin adalah 'Abdullah' dan slogan kaum Anshar adalah 'Abdurrahman'."

Al-Mundziri berkata bahwa dalam mata rantai periwayatannya terdapat al-Hajjaj bin Arthah. Ia adalah periwayat yang periwayatannya tidak dapat dijadikan hujjah.

Aku berkata bahwa di dalamnya juga terdapat *'an'anah* Hasan al-Bashri.

Dalam masalah ini ada dua takwil, yaitu sebagai berikut.

a. Maksud dari kata *rih* (yang secara literal bermakna 'angin') itu adalah negara, seperti dikatakan oleh Abu Ubaid.
b. Maksud dari kata *rih* itu adalah kekuatan; perumpamaan dengan menggunakan "angin" itu adalah sebagai ungkapan kekuatannya.

Mengatur Strategi Perang

Bagian kedua dari hukum-hukum jabatan ini adalah tentang mengatur strategi perang. Kaum musyrikin yang berada dalam status *darul-harb* ada dua macam, yaitu sebagai berikut.

Pertama, mereka yang telah disentuh oleh dakwah Islam, namun mereka tidak menanggapi dan menolaknya. Dalam menghadapi mereka, panglima perang mempunyai dua pilihan. (1) Memilih sikap yang paling membawa kemaslahatan bagi kaum muslimin dan membuat gentar kaum musyrikin, seperti menyerang mereka pada malam dan siang hari dengan membunuh dan membakar perkampungan mereka. (2) Mengancam mereka dengan diperangi atau dibunuh.

Kedua, mereka yang tidak tersentuh dakwah Islam. Saat ini orang yang seperti itu telah amat sedikit karena Allah SWT telah memenangkan dakwah Rasul-Nya, kecuali bangsa-bangsa yang jauh dari negara kita, seperti bangsa Turki, Romawi, daerah Timur Jauh, dan Barat Jauh, yang tidak kita ketahui dengan baik.[14] Kita diharamkan memerangi mereka pada siang hari atau malam hari, baik dengan membunuh maupun membakar perkampungan mereka. Kita tidak boleh memulai untuk memerangi mereka sebelum menyampaikan dakwah Islam kepada mereka dan memberitahukan kepada mereka tentang mukjizat-mukjizat Nabi, dan menyampaikan hujjah yang dapat membuat mereka menerima dakwah Islam. Jika mereka tetap mempertahankan kekafirannya, setelah dakwah Islam disampaikan kepada mereka, perangilah mereka dan saat itu mereka berstatus seperti bangsa yang telah disentuh oleh dakwah Islam. Allah SWT berfirman,

> *"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik...."* **(an-Nahl: 125)**

---

[14] Pada saat sekarang, daerah-daerah ini telah menerima dakwah Islam. Bahkan, hampir seluruh dunia telah menerima dakwah Islam. (*Ed.*)

Ada dua penakwilan terhadap "hikmah" ini: dengan kenabian dan dengan Al-Qur'an.

Al-Kalbi berkata bahwa dalam mengartikan makna ***mau'izhah hasanah*** 'nasihat yang baik' ada dua penakwilan. ***Pertama***, Al-Qur'an, dalam masalah berkata dengan lembut. ***Kedua***, bermakna perintah dan larangan yang terdapat di dalamnya.

"... Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik...." **(an-Nahl: 125)**

Maksud ayat tersebut adalah menjelaskan kebenaran kepada mereka dan menerangkan hujjah kebenaran itu. Jika ia memerangi mereka sebelum menyampaikan dakwah kepada mereka untuk masuk Islam dan mem-peringatkan mereka dengan hujjah, serta memerangi mereka pada siang atau malam hari, ia harus menanggung ***diyat*** (harta tebusan nyawa) jiwa mereka yang terbunuh. Menurut pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, nilai ***diyat*** mereka adalah sama seperti ***diyat*** kaum muslimin. Ada yang berpendapat, nilai ***diyat*** mereka senilai ***diyat*** orang kafir dan ber-dasarkan perbedaan keyakinan (agama) mereka.

Abu Hanifah berkata bahwa tidak perlu membayar ***diyat*** karena membunuh mereka dan jiwa mereka boleh dibunuh. Jika pasukan muslim dan nonmuslim saling bertempur di medan perang, kaum muslimin yang ikut berperang itu boleh membuat tanda tersendiri bagi mereka sehingga dapat membedakan antara kedua pasukan itu, seperti mengendarai kendaraan berwarna belang, sedangkan kuda-kuda pasukan lain berwarna hitam dan kuning. Sementara itu, Abu Hanifah melarang menaiki kuda berwarna belang, namun larangannya itu tidak mempunyai landasan. Abdullah bin Aun dari Umair bin Ishaq meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda pada saat Perang Badar,

﴿ تَسَوَّمُوْا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ قَدْ تَسَوَّمَتْ ﴾

"Hendaklah kalian memakai tanda tersendiri karena para malaikat memakai tanda khusus."[15]

Ia boleh memenuhi panggilan perang tanding jika musuh mengajak untuk melakukannya. Ubay bin Khalf pernah menantang Rasulullah saw. untuk berperang tanding pada waktu Perang Uhud dan Rasulullah saw.

---

[15] Hadits mursal dan dhaif

memenuhi tantangannya, kemudian dalam perang tanding itu beliau dapat mengalahkan dan membunuhnya.[16] Perang pertama yang diikuti oleh Rasulullah saw. adalah Perang Badar. Pada saat itu, beberapa orang pembesar Quraisy, yaitu Utbah bin Rabi'ah, serta anaknya Walid serta saudaranya Syaibah, menantang kaum muslimin untuk melakukan perang tanding. Tantangan mereka itu ditanggapi oleh kalangan Anshar: Auf dan Mas'ud, keduanya merupakan anak Afra serta Abdullah bin Rawahah. Melihat mereka itu, kalangan kafir Quraisy berkata, "Kami ingin berperang tanding dengan orang-orang yang seimbang dengan kami, sedangkan kami tidak mengenal kalian." Tiga orang dari Bani Hasyim tampil memenuhi tantangan mereka: Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan Walid dan ia dapat mengalahkan serta membunuhnya, Hamzah bin Abdul Muththalib berhadapan dengan Utbah dan ia dapat mengalahkan serta membunuhnya, dan Ubaidah bin Harits berhadapan dengan Syaibah, keduanya kemudian saling dapat melukai, Syaibah mati pada saat itu juga sedangkan Ubaidah dapat bertahan hidup meskipun kakinya telah buntung, dan ia baru meninggal di Shafra.

Hindun binti Utbah kemudian menugaskan Wahsyi untuk membunuh Hamzah pada Perang Uhud sebagai pembalasan atas kematian ayahnya. Saat ia dapat membunuhnya, ia membelah perut Hamzah dan mengunyah hatinya.

Di sini, Rasulullah saw. mengizinkan keluarganya yang paling dekat dari Bani Hasyim dan Bani Abdul Muththalib untuk melakukan perang tanding pada waktu Perang Badar meskipun beliau amat sayang kepada mereka. Beliau sendiri berhadapan dengan Ubay pada waktu Perang Uhud dan memberikan izin kepada Ali r.a untuk berperang tanding pada waktu Perang Khandaq padahal rasa sayangnya kepada Ali lebih besar lagi. Akan tetapi, saat Amru bin Abd menantang untuk berduel pada awal Perang Uhud dan tidak ada yang menanggapi, kemudian ia kembali menantang pada hari kedua, juga tidak ada yang menanggapi, dan kembali ia menantang pada hari ketiga. Ia berkata saat melihat tidak ada yang menanggapi tantangannya dan mereka takut melawannya, "Wahai Muhammad, bukankah kalian berkeyakinan bahwa orang-orang yang mati dari kalian

---

[16] Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *al-Mubtada wal-Mab'ats wal-Maghazi* (115) dan diriwayatkan pula darinya oleh Ibnu Hisyam (3/84).

akan hidup di surga di sisi Tuhan mereka dan diberikan rezeki, sedangkan orang-orang yang terbunuh dari kami akan diazab di neraka? Lalu, mengapa tidak ada seorang pun dari kalian yang maju untuk mendapatkan kehormatan Tuhannya atau memasukkan musuhnya ke dalam neraka."

Ali r.a. kemudian maju dan ia meminta izin kepada Rasulullah saw.. Beliau pun mengizinkannya dan bersabda padanya, "Keluarlah engkau, wahai Ali, dengan lindungan Allah dan penjagaan-Nya." Akhirnya, ia tampil ke tempat perang tanding.

Keduanya kemudian berduel. Gerakan mereka yang demikian cepat membuat debu-debu berterbangan sehingga keduanya tampak dikelilingi debu dan tak terlihat oleh pandangan mata, kemudian ketika debu itu menipis, tampak Ali r.a. sedang membersihkan pedangnya dengan baju Amru yang telah meninggal. Berita ini diceritakan oleh Muhammad bin Ishaq dalam *Maghazi*-nya. Dua berita ini menunjukkan bolehnya berduel dengan musuh sambil membanggakan diri. Adapun jika tentara Islam menjadi pihak pertama yang mengajak musuh untuk berperang tanding, hal itu dilarang oleh Abu Hanifah karena ajakan untuk berperang tanding dan memulai memprovokasi musuh adalah sikap yang berlebihan. Adapun Imam Syafi'i memperbolehkannya karena hal itu akan menampakkan kekuatan agama Allah SWT dan membela Rasul-Nya. Rasulullah saw. sendiri mendorong untuk melakukan tindakan seperti itu dan memberikan pilihan kepada orang untuk melakukan itu, serta beliau sendiri menanggapi orang yang mengajak berperang tanding.

Muhammad bin Ishaq memberitakan bahwa Rasulullah saw. berdiri pada waktu Perang Uhud di antara dua perisai, kemudian beliau mengambil pedang dan menggerakkannya, sambil bersabda, "Siapa yang mau mengambil pedang ini dengan haknya?" Umar ibnul Khaththab r.a. maju dan berkata, "Aku akan mengambilnya dengan haknya." Akan tetapi, beliau tidak memberikan kepadanya. Setelah itu, beliau kembali menggerakkan pedang itu dan bersabda, "Siapa yang akan mengambil pedang ini dengan haknya?" Zubair bin Awam datang dan berkata, "Aku akan mengambil pedang itu dengan haknya." Akan tetapi, Rasulullah saw. tidak memberikan pedang itu kepadanya. Pada kali yang ketiga, beliau kembali menawarkan pedang itu dan bersabda, "Siapa yang akan mengambil pedang ini dengan haknya?" Abu Dujjanah Simak bin Khurasyah mendatangi beliau dan bertanya, "Apakah haknya itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Agar engkau pergunakan pedang ini untuk memukul musuh hingga ter-

sungkur." Maka ia mengambilnya dan memberikan ciri dengan tanda merah. Jika terlihat tanda itu, orang-orang mengetahui bahwa ia akan membunuh musuhnya dan menang. Selanjutnya, ia berjalan ke medan perang. Ia berjalan dengan cara jalan yang dibuat-buat di antara dua pasukan. Rasulullah saw. Bersabda,

﴿ إِنَّهَا لَمِشْيَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ إِلاَّ فِى هَذَا الْمَوْطِنِ ﴾

"Cara berjalan seperti itu dibenci Allah kecuali di saat perang seperti ini."[17]

Ia masuk ke medan perang sebagai pihak yang pertama kali memulai dan ia menang serta dapat mengalahkan musuhnya.

Jika perang tanding itu boleh dilakukan, sesuai dengan landasan yang kami kutip tadi tentang orang yang memulainya dan yang memenuhi tantangan dari musuh, untuk melaksanakan perang tanding itu ada dua syarat berikut yang harus dipenuhi.

Pertama, ia harus memiliki kemampuan dan keberanian, dan ia mengetahui dirinya akan mampu menghadapi lawannya. Adapun jika tidak seperti itu, ia dilarang untuk turun ke medan perang tanding.

Kedua, ia bukan seorang panglima perang, yang akan membuat kacau tentaranya jika ia meninggal dalam perang tanding itu, karena kematian panglima perang yang mengatur strategi perang akan membawa kepada kekalahan. Adapun tentang Rasulullah saw. yang maju ke medan perang tanding itu adalah karena beliau yakin akan adanya pertolongan Allah SWT dan akan dibuktikannya janji Allah SWT bagi beliau. Hal itu tidak dimiliki oleh orang lain. Seorang panglima perang, jika ia ingin mengajak orang untuk berjihad, boleh mendorong orang-orang ingin mati syahid untuk mencari mati syahid dalam peperangan itu, yang dia ketahui bahwa orang semacam itu dalam peperangan akan mempengaruhi salah satu dari dua hal ini: bisa mendorong kaum muslimin untuk berperang karena rasa solidaritas mereka dengannya, atau membuat musuh menjadi lemah dan gentar melihat keberanian orang itu terhadap mereka karena keyakinan akan pertolongan Allah.

---

[17] Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Hisyam dalam *as-Sirah* (3/67) dan Baihaqi dalam *ad-Dalail* (3/233), dan keduanya dari jalan periwayatan Ibnu Ishaq. Juga diriwayatkan oleh Thabrani, al-Haitsami berkata dalam *Majma' az-Zawaid* (6/109), "Di antara periwayatnya ada yang tidak kukenal."

Muhammad bin Ishaq memberitakan bahwa Rasulullah saw. keluar dari Arisy pada saat Perang Badar dan beliau mendorong orang-orang untuk berjihad. Di antara orang-orang itu ada yang bertanya, "Orang yang terbunuh dalam peperangan nanti akan mendapatkan apa?" Rasulullah saw. Menjawab, "Demi Zat Yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya, orang yang memerangi musuh saat ini, kemudian terbunuh di medan perang dalam keadaan sabar dan mencari pahala, dan saat maju menghadapi musuh, bukan mundur melarikan diri, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga."

Umar bin Himam dari Bani Maslamah berkata bahwa saat itu di tangannya ada beberapa butir kurma yang sedang ia makan, "Bagus sekali, bagus sekali. Jarak antara aku dan surga hanya tinggal menanti aku terbunuh oleh mereka itu." Kemudian ia melemparkan kurma yang ada di tangannya dan mengambil pedangnya serta memerangi musuh, hingga ia terbunuh.[18] Semoga Allah merahmatinya.

Individu muslim boleh membunuh kaum musyrikin yang ia temukan saat berperang, baik ia tentara perang maupun bukan.

Ulama berbeda pendapat tentang membunuh kalangan lanjut usia dari mereka serta para pendeta yang tinggal di rumah tempat ibadah mereka (gereja, wihara, sinagoge, kuil, dan sebagainya). Salah satu pendapat mengatakan bahwa mereka tidak boleh dibunuh kecuali jika mereka turut terlibat dalam peperangan karena mereka adalah orang-orang yang damai seperti anak-anak. Pendapat kedua mengatakan bahwa mereka turut dibunuh, meskipun mereka tidak turut berperang, karena mereka dapat saja mengajukan pemikiran yang lebih membahayakan kaum muslimin daripada jika orang itu turut berperang. Duraid bin Shummah dibunuh pada saat Perang Hawazin, yaitu Perang Hunain, dan saat itu ia telah berusia lebih dari seratus tahun. Saat kejadian itu, Rasulullah saw. menyaksikannya, namun beliau tidak mengingkari dan mencegah pembunuhannya itu.[19]

Walaupun demikian, pasukan perang kaum muslimin tidak boleh membunuh kalangan wanita dan anak-anak dalam perang, juga dalam kesempatan lainnya, selama mereka tidak turut berperang karena

---

[18] Hadits diriwayatkan oleh Muslim (1901) dari Anas bin Malik.

[19] Lihat *Sirah Ibnu Hisyam* (4/453).

Rasulullah saw. melarang untuk membunuh mereka.[20] Rasulullah saw. juga melarang membunuh kalangan *asfaa* dan *washfaa*.[21] *Asfaa* adalah orang-orang suruhan dan pembantu, sedangkan *washfaa* adalah para hamba sahaya. Jika wanita serta anak-anak ikut berperang, mereka harus dibunuh saat masih berhadap-hadapan dalam medan perang, sedangkan jika mereka telah melarikan diri, tidak boleh dibunuh.[22]

Jika mereka menjadikan wanita dan anak-anak mereka sebagai perisai hidup saat perang karena mereka mengetahui bahwa kaum muslimin dilarang membunuh wanita dan anak-anak, dan jika pasukan kaum muslimin tidak dapat membunuh pasukan musuh kecuali dengan turut membunuh wanita dan anak-anak, hal itu boleh dilakukan. Jika mereka menggunakan tawanan kaum muslimin sebagai perisai hidup dan kita tidak dapat menyerang mereka kecuali dengan membunuh tawanan terlebih dahulu, hal itu tidak boleh dilakukan. Sementara itu, jika mereka dibiarkan akan memberi mereka kesempatan untuk mengalahkan kaum muslimin, diusahakan untuk membebaskan mereka sedapat mungkin dan menjaga diri agar tidak sengaja membuat individu muslim terbunuh di tangan mereka. Jika ada yang terbunuh, yang membunuhnya harus menanggung *diyat* dan *kaffarat* jika ia mengetahui bahwa yang terbunuh itu adalah individu muslim, sedangkan jika ia tidak mengetahuinya, ia cukup membayar *kaffarat*.

Pasukan kaum muslimin boleh menyembelih kuda-kuda mereka yang mereka temukan jika mereka gunakan kuda-kuda itu untuk berperang, sedangkan sebagian fuqaha melarang hal itu. Hanzhalah bin Rahib telah menyembelih kuda Sufyan bin Harb pada saat Perang Uhud, kemudian ia mendudukinya dan bersiap membunuhnya. Saat itu, Ibnu Sya'ub melihatnya dan segera menyerang Hanzhalah, kemudian ia menusuk Hanzhalah dan membunuhnya. Dengan itu, ia dapat menyelamat-

---

[20] Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari (3014) dan (3015) dan Muslim (1744) dari Abdullah bin Umar.

[21] Hadits dhaif, diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dalam *as-Sunan* (2628) dan Baihaqi (9/91) dari jalan periwayatan Hammad bin Zaid, dari Ayyub (as-Sakhtiyani) dari seorang lelaki, dari ayahnya. Dalam riwayat ini tidak diketahui siapa nama lelaki itu dan siapa nama ayahnya. Akan tetapi, ada hadits sahih yang dapat menjadi gantinya, yaitu sabda Rasulullah saw. kepada Khalid bin Walid, "*Jangan engkau membunuh anak-anak atau orang suruhan (pembantu).*"

[22] Hadits diriwayatkan oleh Bukhari (3012) dan (3013) serta Muslim (1475) dari Sha'b bin Jatsamah.

kan Abu Sufyan darinya.

Adapun jika individu muslim ingin membunuh kudanya sendiri, ada beberapa pendapat. Diriwayatkan bahwa Ja'far bin Abi Thalib r.a. menyerang pasukan dengan mengendarai kudanya hingga ia menerobos masuk ke dalam barisan musuh. Setelah turun dari kudanya, ia menyembelih kudanya itu, kemudian ia melanjutkan pertempurannya hingga terbunuh. Ia adalah seorang individu muslim pertama yang menyembelih kudanya sendiri. Seorang muslim tidak boleh menyembelih kudanya karena kuda adalah unsur kekuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk dipersiapkan dalam berjihad melawan musuh-Nya. Allah SWT berfirman,

> *"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu...."* **(al-Anfaal: 60)**

Ja'far menyembelih kudanya karena ia telah terkepung dan boleh menyembelih kuda itu agar tidak dipakai oleh kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin, maka penyembelihan itu menjadi boleh, seperti halnya menyembelih kuda-kuda musuh. Ja'far amat menjaga dirinya dari melakukan tindakan yang dilarang oleh syariat. Saat tentaranya kembali, mereka disambut oleh Rasulullah saw. dan kaum muslimin, kemudian manusia menaburkan debu kepada mereka dan berkata, "Hai orang-orang yang lari, mengapa kalian lari dari medan jihad di jalan Allah?" Mendengar itu, Rasulullah saw. menjawab,

﴿ لَيْسَ بِفَرَّارٍ، وَلَكِنَّهُ الْكَرَّارُ إِنْ شَاءَ اللهُ ﴾

> *"Mereka bukan pasukan yang lari dari medan jihad, namun mereka akan kembali berperang lagi, insya Allah."*

Yang Harus Dilakukan Panglima Perang dalam Mengatur Tentara

Bagian ketiga dari hukum-hukum jabatan yang harus dilakukan oleh panglima perang adalah mengatur tentara dan ini harus mereka turuti. Hal tersebut itu ada sepuluh hal, yaitu sebagai berikut.

1. Menjaga mereka dari jebakan yang dapat digunakan oleh musuh untuk menyerang mereka, yaitu dengan menyelidiki tempat-tempat

yang tersembunyi dan menjaga kawasan yang dipergunakan dan mengamankannya, sehingga mereka dapat tenang saat istirahat dan merasa aman saat mereka sedang berperang.

2. Memilihkan tempat bagi mereka untuk memerangi musuh, yaitu dengan memilih tanah yang paling tepat, yang paling banyak rerumputan dan airnya, serta kawasan yang paling aman dari segala penjuru, sehingga menjadi faktor pembantu mereka saat menetap di situ dan menjadi pendorong yang kuat bagi mereka untuk bertahan.
3. Menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh tentara, seperti perbekalan dan makanan ternak, yang dibagi-bagikan kepada mereka saat dibutuhkan, sehingga jiwa mereka merasa tenang dengan tercukupinya perangkat yang mereka butuhkan itu. Hal ini akan mengakibatkan mereka menjadi lebih siap untuk perang dan lebih mampu menghadapi musuh.
4. Mengikuti perkembangan berita-berita tentang musuh sehingga ia dapat mempelajari keadaan mereka sambil mempersiapkan diri, sehingga ia dan pasukannya dapat menyelamatkan dirinya dari jebakan musuh dan dapat mencari celah untuk menyerang mereka.
5. Mengatur tentara dalam barisan perang dan menempatkan orang-orang yang ia lihat mampu di setiap penjuru, menginspeksi barisan yang tidak lengkap, menjaga setiap arah yang dapat dipergunakan oleh musuh untuk menyerang, serta menyiapkan bantuan segera saat dibutuhkan.
6. Memperkuat jiwa anggota pasukan dan menumbuhkan optimisme kemenangan serta mengungkapkan faktor-faktor yang dapat membawa kepada kemenangan sehingga musuh tampak menjadi kecil di mata mereka. Hal itu akan membuat mereka menjadi lebih berani dan dengan keberanian itu akan memudahkan mendapatkan kemenangan. Allah SWT berfirman,

   "(Yaitu) ketika Allah menampakkan mereka kepadamu di dalam mimpimu (berjumlah) sedikit. Dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka kepada kamu (berjumlah) banyak tentu saja kamu menjadi gentar dan tentu saja kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu...." **(al-Anfaal: 43)**

7. Mengingatkan orang yang sabar dan terkena luka pada saat perang akan balasan dan pahala Allah jika mereka termasuk ahli akhirat dan

dengan balasan serta bagian ***ghanimah*** jika mereka termasuk ahli dunia. Allah SWT berfirman,

"... Barangsiapa menghendaki pahala dunia niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barangsiapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat...." **(Ali Imran: 145)**

Balasan di dunia adalah mendapatkan ghanimah sedangkan balasan di akhirat adalah mendapatkan surga. Allah SWT menyatukan kedua hal itu sebagai pendorong bagi kedua belah pihak.

8. Agar bermusyawarah dengan para pakar dalam menghadapi suatu masalah dan dengan para ahli strategi dalam menghadapi kesulitan, sehingga dapat menjaga diri dari kesalahan dan kekeliruan dan dapat lebih mudah memperoleh kemenangan. Allah SWT berfirman kepada nabi-Nya,

... وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ .... ﴿١٥٩﴾

"... dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah...." **(Ali Imran: 159)**

Ahli takwil berbeda pendapat tentang mengapa Allah SWT memberikan perintah kepada nabi-Nya untuk bermusyawarah, sedangkan Allah SWT telah memberikan taufik kepadanya dan membantunya dengan sokongan. Tentang hal ini ada empat pendapat berikut ini.

Pertama, Allah SWT memerintahkan beliau untuk bermusyawarah dengan mereka dalam masalah perang agar dapat dicapai pendapat yang benar dalam masalah itu dan dapat dilaksanakan dengan baik. Ini adalah pendapat Hasan. Ia berkata,

﴿ مَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ إِلاَّ هُدُوا لِأَرْشَدِ أُمُورِهِمْ ﴾

"Jika suatu kaum bermusyawarah, mereka akan mencapai pendapat yang paling baik bagi urusan mereka."[23]

---

[23] Hadits dhaif, diriwayatkan oleh Thabrani dalam *al-Ausath*. Haitsami menyebutkan hadits itu dalam *al-Majma'* (8/96) dan berkata, "Di dalam mata rantai periwayat hadits itu terdapat Amru bin Hushain al-Uqaili. Ia adalah periwayat yang matruk."

Kedua, Allah SWT memerintahkan beliau untuk bermusyawarah dengan mereka sebagai penyatu dan perekat hati dan jiwa mereka. Ini adalah pendapat Qatadah.

Ketiga, Allah SWT memerintahkan beliau untuk bermusyawarah dengan mereka karena diketahui tindakan itu dapat menghasilkan kelebihan dan manfaat. Ini dalah pendapat Dhahhak.

Keempat, Allah SWT memerintahkan beliau untuk bermusyawarah agar dijadikan contoh dan teladan oleh kaum muslimin dan diikuti kaum mukminin, meskipun beliau tidak butuh kepada musyawarah mereka. Ini adalah pendapat Sufyan.

9. Agar memperingatkan tentaranya tentang kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dan batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah, sehingga mereka tidak melalaikan kewajiban itu dan tidak melanggar hak yang telah ditetapkan, karena orang yang berjihad membela agama adalah orang yang paling dituntut untuk tunduk dan menaati hukum-hukum agama, dan membedakan antara yang halal dan yang haram.

Harits bin Nabhan meriwayatkan dari Abban bin Abi Ayyasy dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda,

﴿ نُهَوا جُيُوْشَكُمْ عَنِ الْفَسَادِ، فَإِنَّهُ مَا فَسَدَ جَيْشٌ قَطْ إِلاَّ قَذَفَ اللهُ فِى قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ، وَانْهَوا جُيُوْشَكُمْ عَنِ الْغُلُوْلِ فَإِنَّهُ مَا غَلَّ جَيْشٌ قَطْ إِلاَّ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمُ الرَّجْلَةَ، وَانْهَوا جُيُوْشَكُمْ عَنِ الزِّنَا، فَإِنَّهُ مَا زَنَا جَيْشٌ قَطْ إِلاَّ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَانِ ﴾

"Laranglah tentara kalian melakukan perbuatan dosa karena jika satu saja dari anggota tentara itu yang melakukan perbuatan dosa niscaya Allah SWT akan menimpakan perasaan takut (terhadap musuh) dalam diri mereka. Laranglah tentara kalian untuk melakukan kecurangan terhadap harta pampasan perang karena jika satu saja dari tentara itu yang melakukan kecurangan niscaya Allah SWT akan menakdirkan mereka kalah di hadapan tentara yang kecil. Laranglah tentara kalian untuk melakukan perbuatan zina karena jika satu saja dari anggota tentara itu yang melakukan perbuatan

zina niscaya Allah SWT akan mengalahkan mereka saat menghadapi musuh."[24]

Abu Darda berkata, "Wahai manusia, lakukanlah amal yang baik sebelum kalian berperang karena kalian akan berperang dengan dipengaruhi oleh amal-amal kalian itu."

10. Agar tidak memberikan kesempatan dan izin kepada seorang pun dari tentaranya untuk sibuk berdagang atau bercocok tanam sehingga mengalihkan perhatiannya dari sikap teguh menghadapi musuh dan berjihad dengan seutuhnya. Diriwayatkan dari Nabi saw., beliau bersabda,

﴿ بُعِثْتُ مُرْغِمَةً وَمُرْحَمَةً وَلَمْ أُبْعَثْ تَاجِرًا وَلاَ زَارِعًا، وَإِنَّ شَــرَّ هَذِهِ الأُمَّةِ التُّجَّارُ وَالزُّرَّاعُ إِلاَّ مَنْ شَحَّ عَلَى دِيْنِهِ ﴾

"Aku diutus untuk membawa aturan dan rahmat, bukan untuk menjadi pedagang atau petani. Golongan yang paling buruk dari umat ini adalah para pedagang dan para petani kecuali orang yang amat menjaga tuntunan agamanya."[25]

Seorang nabi Allah pernah berperang dan bersabda,

---

[24] Hadits ini marfu' dan tidak sahih.

[25] Hadits dhaif, diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* (4/72) dan dalam *Akhbar Ashbahan* (2/31). Dalam riwayatnya itu tertulis,

﴿ بعثت ملحمة ومرحمة و لم أبعث تللحرا ولا زراعا، ألا وإن شرار هذه الأمة التجار و الزراعون إلا من شح على دينه ﴾

dalam kitab *Hilyah al-Aulia* terdapat tambahan.

Setelah itu, ia berkata dalam *al-Hilyah*, "Hadits ini *gharib* dari hadits ats-Tsauri dan hanya diriwayatkan oleh al-Husain."

Aku berkata, "Dalam cetakan kitab *Hilyah al-Aulia* tidak tercantum nama Abu Shalih al-Warraq dan Amru bin Sa'id al-Jammal dalam mata rantai hadits itu. Dalam mata rantai periwayatan hadits itu terdapat Abu Musa al-Yamani. Ia adalah *majhul*.

Ibnu Adi meriwayatkan (3/1158) dari jalan periwayatan lain, kemudian Ibnu Jauzi meriwayatkannya dari jalannya dalam *al-Maudhu'at* (2/237), dan dalam mata rantai periwayatannya terdapat Salam bin Sulaiman al-Madain: ia merupakan matruk, al-Ajlah al-Kindi: haditsnya tidak kuat, dan Muhammad bin Isa: ia dhaif dan matruk.

﴿ لاَ يَغْزُوَنَّ مَعِي رَجُلٌ بَنَى بِنَاءً لَمْ يُكَمِّلْهُ ، وَلاَ رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلاَ رَجُلٌ زَرَعَ زَرْعًا لَمْ يَحْصِدْهُ ﴾

"Hendaknya orang yang sedang membangun suatu bangunan dan belum sempat menyempurnakan bangunannya itu tidak ikut berperang bersama pasukanku, demikian juga orang yang mengawini seorang wanita dan belum sempat menidurinya, dan orang yang telah menebarkan bibit pertaniannya, namun belum sempat memanennya."[26]

Kewajiban yang Harus Dipenuhi oleh Para Mujahidin dalam Berjihad

Bagian keempat dari hukum-hukum jabatan yang harus ditunaikan oleh para mujahidin dalam berjihad ada dua macam: kewajiban yang harus ditunaikan terhadap Allah SWT dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh mereka terhadap panglima perang.

Kewajiban yang harus mereka tunaikan terhadap Allah SWT ada empat hal, yaitu sebagai berikut.

Pertama, bersikap teguh dalam menghadapi musuh saat kedua pasukan bertemu dan bertempur, dan tidak mundur serta tidak gentar untuk menghadapi musuh yang dua kali lebih banyak dari pasukannya atau yang lebih banyak lagi. Allah SWT telah mewajibkan pada awal sejarah Islam kepada setiap individu muslim untuk menghadapi sepuluh orang kaum musyrikin. Allah SWT berfirman,

> *"Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang (yang sabar) di antaramu, mereka dapat mengalahkan seribu dari orang-orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti."* **(al-Anfaal: 65)**

Setelah itu, Allah SWT meringankan tugas mereka ini, saat Islam telah kuat dan pemeluknya bertambah banyak, sehingga mewajibkan bagi setiap

---

[26] Hadits diriwayatkan oleh Bukhari (3124 dan 5157) dan Muslim (1747) dari hadits Abu Hurairah.

individu muslim yang berperang melawan musuh untuk menghadapi dua orang musuh. Allah SWT berfirman,

> *"Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu seratus orang yang sabar niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang; dan jika di antaramu ada seribu orang (yang sabar) niscaya mereka dapat mengalahkan dua ribu orang dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar."* **(al-Anfaal: 66)**

Allah mengharamkan setiap muslim untuk mundur sewaktu menghadapi pasukan yang berjumlah dua kali lipat dari pasukannya kecuali karena dua hal berikut. *Pertama*, mundur untuk berperang lagi sehingga ia dapat beristirahat sejenak atau membuat jebakan dan kemudian kembali memerangi mereka. *Kedua*, bergabung dengan pasukan muslim yang lain untuk kemudian secara bersamaan memerangi musuh mereka. Allah SWT berfirman,

> *"Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah...."* **(al-Anfaal: 16)**

Hal ini berlaku baik rombongan yang akan diajak bergabung itu dekat maupun jauh. Umar r.a. berkata kepada pasukan Perang Qadisiah saat mereka mengalami kekalahan dan mundur menemuinya, "Aku adalah *fi`ah* (pasukan) bagi setiap individu muslim." Jika bilangan musuh lebih dari dua kali lipat bilangan tentara muslim dan mereka tidak dapat menghadapi musuh itu, mereka boleh mundur tanpa harus bertujuan kembali berperang atau bergabung dengan kelompok lain. Ini adalah mazhab Syafi'i. Para sahabatnya berbeda pendapat tentang orang yang tidak mampu menghadapi pasukan yang dua kali lipat dari pasukannya dan ia hampir binasa terbunuh, apakah ia boleh mundur.

Sekelompok dari mereka berkata bahwa ia tidak boleh mundur dari musuh itu, meskipun ia kemudian terbunuh, karena adanya nash Al-Qur'an yang menegaskan kewajiban itu.

Sementara itu, sekelompok yang lain berkata bahwa ia boleh mundur dengan tujuan berperang kembali atau bergabung dengan pasukan muslim yang lain. Dalam masalah ini sebenarnya tidak ada perbedaan, karena

meskipun ia tidak dapat menghadapi musuh itu, namun ia masih mampu berniat dengan niat ini. Abu Hanifah berkata bahwa tidak ada keharusan dengan perincian tadi dan nash itu telah dihapuskan hukumnya. Ia dapat berperang melawan musuh selama ia mampu dan mundur jika tidak mampu serta takut terbunuh.

Kedua, dengan perang yang ia lakukan itu, ia berniat untuk membela agama Allah SWT dan membatalkan agama-agama yang berbeda dengan Islam.

> *"... untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai."* **(at-Taubah: 33)**

Dengan keyakinan ini, ia akan mendapatkan pahala dari Allah SWT dan menaati perintah-perintah-Nya, membela agama-Nya, dan membela-Nya atas musuh-Nya sehingga ia merasa ringan saat menghadapi musuh dan ia menjadi lebih teguh dan lebih perkasa di medan perang. Dalam berjihad, ia hendaknya tidak bertujuan untuk mendapatkan ***ghanimah*** sehingga akhirnya ia menjadi orang yang mencari penghasilan duniawi dengan jihadnya itu, bukan sebagai mujahidin. Hal ini berdasarkan peristiwa di saat Rasulullah saw. mengumpulkan tawanan-tawanan Perang Badar yang berjumlah empat puluh empat orang dan telah terbunuh sejumlah tokoh Quraisy dengan bilangan seperti itu pula. Beliau ber-musyawarah dengan sahabat-sahabat beliau tentang apa yang akan dilakukan terhadap tawanan itu. Umar berkata, "Wahai Rasulullah saw., bunuhlah musuh-musuh Allah, para pemimpin orang kafir dan gembong kesesatan itu karena mereka telah mendustai dan mengusir baginda." Sementara itu, Abu Bakar berkata, "Mereka adalah keluarga dan kerabat baginda maka ampunilah mereka sehingga mereka diselamatkan oleh Allah SWT dari api neraka dengan pertolongan baginda."

Suatu hari, Rasulullah saw. masuk ke Madinah sebelum datangnya tawanan itu. Di antara mereka ada yang berpendapat seperti pendapat Umar dan sebagian mereka ada yang berpendapat seperti pendapat Abu Bakar. Setelah itu, Rasulullah saw. keluar menemui sahabat-sahabat beliau dan bersabda,

﴿ مَا قَوْلُكُمْ فِي هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ ؟ إِنَّ مَثَلَهُمَا كَمَثَلِ إِخْوَةٍ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمَا ، قَالَ نُوحٌ: رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ

دَيَّارًا ، وَقَالَ مُوْسَى : رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ ، وَقَالَ عِيْسَى : إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ : فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ : فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. إِنَّ اللهَ لَيُشَدِّدُ قُلُوْبَ رِجَالٍ فِيْهِ حَتَّى تَكُوْنَ أَشَدَّ مِنَ الْحِجَارَةِ ، وَيُلِيِّنُ قُلُوْبَ رِجَالٍ حَتَّى تَكُوْنَ أَلْيَنَ مِنَ اللَّبَنِ وَإِنْ يَكُنْ بِكُمْ عَيْلَةٌ فَلاَ يَنْقَلِبْ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلاَّ بِفِدَاءٍ أَوْ ضَرْبَةِ عُنُقٍ ﴾

"Apa pendapat kalian tentang kedua orang ini? Sikap keduanya adalah seperti saudara-saudara kita sebelum mereka, yaitu Nuh pernah berdoa, 'Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.' (Nuh: 26) Musa berdoa, 'Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka.' (Yunus: 88) Isa mengadu, 'Jika Engkau menyiksa mereka maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau dan jika Engkau mengampuni mereka maka sesungguhnya Engkaulah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.' (al-Maa'idah: 118) Sementara itu, Ibrahim mengadu, 'Maka barangsiapa yang mengikutiku maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku dan barangsiapa yang mendurhakai aku maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.' (Ibrahim: 36) Sesungguhnya Allah akan mengeraskan hati seseorang hingga lebih keras dari batu dan melembutkan hati seseorang hingga lebih lembut dari susu. Jika kalian berada dalam kemiskinan, hendaknya jangan sampai bertindak melewati batas kecuali dengan mengambil tebusan atas tawanan dari pihak musuh atau membunuhnya."[27]

---

[27] Hadits dhaif, diriwayatkan oleh Ahmad (1/383) dengan lafal yang sama, juga Tirmidzi (3084) dan al-Hakim (3/21) dan ia menilainya sahih serta disetujui oleh adz-Dzahabi, dan Abu

Rasulullah saw. menentukan tebusan bagi setiap tawanan sebanyak empat ribu dirham. Di antara tawanan itu terdapat Abbas bin Abdul Muththalib yang ditawan oleh Abal Yusri. Abbas adalah seorang lelaki yang tinggi besar sedangkan Abal Yusri adalah seorang lelaki yang memiliki tubuh yang kurus dan kecil. Rasulullah saw. bertanya kepada Abal Yusri,

﴿ كَيْفَ أَسَرْتَ الْعَبَّاسَ يَا أَبَا الْيُسْرِ ؟ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ لَقَدْ أَعَانَنِي عَلَيْهِ رَجُلٌ مَارَأَيْتُهُ قَطُّ، هَيْئَتُهُ كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ : لَقَدْ أَعَانَكَ عَلَيْهِ مَلَكٌ كَرِيْمٌ. وَقَالَ لِلْعَبَّاسِ: افْدِ نَفْسَكَ وَابْنَي أَخِيْكَ عُقَيْلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَنَوْفَلُ بْنُ الْحَارِثِ وَحَلِيْفَكَ عُتْبَةَ بِنْ عَامِرٍ. فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ مُسْلِمًا وَلَكِنَّ الْقَوْمَ اسْتَكْرَهُوْنِي. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : أَعْلَمُ بِإِسْلاَمِكَ. فَإِنْ كَانَ مَا قُلْتَ فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ يُجْزِيْكَ. فَفَدَى الْعَبَّاسُ نَفْسَهُ بِمِائَةِ أُوْقِيَّةٍ وَفَدَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنِ ابْنَي أَخِيْهِ وَحَلِيْفِهِ بِأَرْبَعِيْنَ أُوْقِيَّةٍ ﴾

"Abal Yusri, bagaimana engkau dapat menawan Abbas?" Ia menjawab, "Wahai Rasulullah, aku telah dibantu oleh seorang lelaki yang belum pernah aku lihat, yang tampangnya seperti ini dan seperti ini." Rasulullah saw. bersabda, "Engkau telah dibantu oleh seorang malaikat yang mulia." Selanjutnya Rasulullah saw. bersabda kepada Abbas, "Tebuslah dirimu dan dua anak saudaramu: Uqail bin Abi Thalib dan Naufal bin Harits, serta temanmu Utbah bin Umar." Ia

---

Nu'aim dalam *al-Hilyah* (4/208). Semuanya dari riwayat Amru bin Murrah, dari Abi Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya.

Abu Ubaidah ini tidak mendengar langsung dari ayahnya, Abdullah, sehingga ia adalah *munqathi'*.

Redaksi pertama hadits ini dekat dengan lafal riwayat Abu Nu'aim.

berkata, "Wahai Rasulullah, sebenarnya aku ini seorang muslim, namun kaumku memaksaku (ikut berperang)." Rasulullah saw. bersabda, "Umumkanlah keislamanmu itu jika apa yang engkau katakan itu benar maka Allah SWT akan memberikan ganjaran bagimu." Selanjutnya Abbas menebus dirinya dengan harga seratus ounce (emas) dan menebus kedua anak saudaranya dan seorang temannya masing-masing seharga empat puluh ounce (emas)."[28]

"Hai Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu, 'Jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu dan Dia akan mengampuni kamu.' Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(al-Anfaal: 70)**

Saat Rasulullah saw. mengambil tebusan tawanan Perang Badar itu karena kefakiran kaum Muhajirin dan kebutuhan mereka, Allah SWT mencela Nabi-Nya atas tindakannya itu,

"Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi...." **(al-Anfaal: 67)**

Maksudnya adalah membunuh.

"... Kamu menghendaki harta benda duniawiah...." **(al-Anfaal: 67)**

Artinya: harta tebusan

"... sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu)." **(al-Anfaal: 67)**

Artinya: mengerjakan apa yang menghasilkan pahala akhirat.

"Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." **(al-Anfaal: 67)**

---

[28] Hadits diriwayatkan oleh Ahmad (1/353) dan dalam riwayatnya itu terdapat tambahan. Al-Haitsami berkata dalam *Majma az-Zawaid* (6/86), "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, dan dalam periwayatannya itu terdapat perawi yang ia tidak sebutkan namanya, sedangkan periwayat yang lain semuanya adalah tsiqat."

Aku berkata, "Ia adalah perawi dari Ikrimah, dari Ahmad meriwayatkan hadits dari jalan Ibnu Ishaq. Ia berkata, 'Aku disampaikan riwayat hadits dari orang yang mendengar Ikrimah dari Ibnu Abbas.'"

Riwayat yang sama diriwayatkan oleh Thabrani dan al-Bazzar. Ia berkata dalam *al-Majma'* (6/65). "Di dalam mata rantai riwayatnya terdapat Ali bin Zaid. Ia adalah perawi yang hafalannya buruk, sedangkan perawi yang lain adalah tsiqat."

Artinya: Mahaperkasa dalam memberikan pertolongan kepada kalian dan Mahabijaksana dalam menetapkan apa yang dikehendaki-Nya bagi kalian.

"Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil." **(al-Anfaal: 68)**

Maksudnya adalah harta tebusan yang diambil dari tawanan.

Dalam menangkap makna ayat ini ada tiga penakwilan, yaitu sebagai berikut.

1. Kalaulah tidak ada ketentuan dari Allah terhadap pahlawan Perang Badar bahwa Allah tidak akan mengazab mereka, niscaya Dia akan menimpakan kepada mereka azab yang pedih dikarenakan mereka mengambil tebusan dari tawanan Perang Badar itu. Ini adalah pendapat Mujahid.
2. Kalaulah tidak ada ketentuan Allah SWT sebelumnya bahwa bagi mereka dibolehkan mengambil ***ghanimah*** niscaya Dia akan menimpakan mereka azab yang pedih atas sikap ketergesa-gesaan para pahlawan Perang Badar itu. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas r.a..
3. Jikalau tidak ada ketentuan Allah SWT sebelumnya bahwa Dia tidak akan memperkarakan seseorang yang melakukan sesuatu karena ketidaktahuannya, niscaya Dia akan menimpakan kepada mereka azab yang besar atas apa yang mereka ambil itu. Ini adalah pendapat Ibnu Ishaq. Setelah turunnya ayat ini, Rasulullah saw. bersabda,

﴿ لَوْ عَذَّبَنَا اللهُ فِي هَذِهِ الآيَةِ يَا عُمَرُ مَا نَجَا غَيْرُكَ ﴾

"Wahai Umar, seandainya Allah SWT menurunkan azab setelah datang ayat ini niscaya hanya engkau yang selamat."[29]

Ketiga, di antara kewajiban yang harus ditunaikan terhadap Allah SWT adalah agar menunaikan amanat ***ghanimah*** yang mereka dapatkan dan tidak sedikit pun melakukan korupsi atas harta ***ghanimah*** itu, hingga tiba saatnya ***ghanimah*** itu dibagi-bagikan kepada seluruh tentara yang berhak atasnya. Hal ini karena setiap orang dalam pasukan itu mempunyai hak atas ***ghanimah*** itu. Allah SWT berfirman,

---

[29] As-Suyuthi dalam *ad-Durrul Mantsur* (4/108) menisbatkannya kepada Ibnu Mundzir dan Abi Syaikh serta Ibnu Marduwih, dari Ibnu Umar.

"Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu...." **(Ali Imran: 161)**

Dalam memahami ayat ini ada tiga penakwilan berikut.

1. Nabi tidak boleh bersikap curang dan berkhianat atas para sahabat beliau dalam membagikan harta ***ghanimah*** mereka. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas r.a..
2. Nabi tidak boleh dicurangi dan dikhianati oleh sahabat-sahabat beliau dalam masalah ***ghanimah*** mereka itu. Ini adalah pendapat Hasan dan Qatadah.
3. Nabi tidak boleh menyembunyikan kepada sahabat-sahabat beliau apa yang diwahyukan oleh Allah SWT untuk disampaikan, baik karena takut kepada mereka atau untuk menarik hati mereka. Ini adalah pendapat Muhammad bin Ishaq.

Keempat, di antara kewajiban yang harus dilakukan terhadap Allah adalah agar tidak condong kepada kaum musyrikin yang mempunyai ikatan kekerabatan, juga tidak enggan untuk membela agama Allah, karena hak Allah lebih wajib dan membela agama-Nya amat diwajibkan. Allah SWT berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ
وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ .... ﴿١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad) karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu...." **(al-Mumtahanah: 1)**

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan masalah Hathib bin Abi Balta'ah, yang telah menulis sebuah surat kepada penduduk Mekah saat Rasulullah saw. berencana untuk memerangi mereka. Dalam suratnya itu, ia memberitahukan mereka tentang rencana Rasulullah saw. itu dan surat itu ia titipkan kepada Sarah, seorang hamba sahaya Bani Abdul Muththalib. Allah SWT memberitahu nabi-Nya akan kejadian itu dan selanjutnya Rasulullah saw. memerintahkan kepada Ali dan Zubair untuk mengejar

wanita yang membawa surat itu, hingga akhirnya surat itu ditemukan dalam gelungan rambutnya. Rasulullah saw. memanggil Hathib dan bertanya kepadanya, "Apa yang mendorongmu melakukan tindakan itu?" Ia menjawab, "Demi Allah, wahai Rasulullah saw., aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan aku tidak kafir serta tidak pula mengubah agamaku, namun aku adalah seseorang yang tidak mempunyai sanak keluarga di sini, sedangkan di sana, di antara orang musyrik itu, ada keluarga dan anak saya, maka aku ingin memberitahu mereka tentang rencana itu (sehingga mereka dapat menyelamatkan diri)." Mendengar jawaban itu, Rasulullah saw. memaafkannya. **(HR Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib)**

Kewajiban tentara terhadap panglima perang mereka ada empat perkara, yaitu sebagai berikut.

1. Selalu taat kepadanya dan tunduk dalam kekuasaannya karena kekuasaannya atas mereka sah serta mereka harus taat kepadanya sesuai status jabatannya itu. Allah SWT berfirman,

   "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu...." **(an-Nisaa': 59)**

   Pengertian *ulil amri* ini ada dua penakwilan berikut ini.

   a. Mereka adalah para pejabat. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas r.a.
   b. Mereka adalah para ulama. Ini adalah pendapat Jabir bin Abdullah, Hasan, dan Atha. Abu Shalih meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

      ﴿ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ. وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيْرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ. وَمَنْ عَصَى أَمِيْرِى فَقَدْ عَصَانِي. ﴾

      "Barangsiapa yang taat kepadaku berarti ia telah taat kepada Allah. Siapa yang menaati panglima perangnya berarti ia telah taat kepadaku. Sedangkan, siapa yang maksiat kepadaku berarti ia telah maksiat kepada Allah dan siapa yang melanggar aturan panglima perangnya berarti ia telah maksiat terhadapku." **(HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)**

2. Menyerahkan wewenang dan mandat itu kepadanya untuk mengatur strategi perang mereka sehingga tidak banyak pendapat yang saling berbenturan, yang mengakibatkan persatuan mereka menjadi hilang

dan mereka menjadi terpecah belah. Allah SWT berfirman,

"... Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil amri)...." **(an-Nisaa`: 83)**

Penyerahan masalah itu kepada ulil amri adalah sebab bagi tercapainya ilmu dan kebijakan yang tepat. Jika ada sesuatu kebenaran yang tidak terlihat oleh panglima mereka, mereka hendaknya menjelaskannya kepadanya dan menunjukkannya. Oleh karena itu, dianjurkan untuk melakukan musyawarah sehingga dapat tercapai suatu keputusan yang tepat.

3. Segera menjalankan instruksinya dan menaati larangannya karena kedua hal itu adalah dimensi utama ketaatan terhadapnya. Jika mereka tidak menjalankan apa yang ia instruksikan dan menjalankan apa yang ia larang, ia dapat menghukum dan memberi pelajaran kepada mereka sesuai kadar pelanggaran itu, namun jangan sampai bertindak kasar. Allah SWT berfirman,

   "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu." **(Ali Imran: 159)**

   Sa'id bin Musayyab meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda,

   ﴿ خَيْرُ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ ﴾

   "Ajaran agama kalian yang paling baik adalah ajaran yang paling mudah."[30]

4. Tidak menentangnya dalam pembagian ***ghanimah*** jika ia telah menetapkan pembagiannya dan secara rela menerima pembagian yang dilakukan olehnya. Ini karena Allah SWT telah menyamaratakan ***ghanimah*** antara kalangan terhormat dan orang biasa dan antara orang yang kuat dan yang lemah. Amru bin Syu'aib meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya,

---

[30] Hadits sahih, diriwayatkan oleh Ahmad (3/479, 4/338 dan 5/32), Thayalusi (1296) dan Bukhari dalam *al-Adab al-Mufrad* (341), dan selainnya.

﴿ أَنَّ النَّاسَ اتَّبَعُوا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ يَقُوْلُوْنَ : اقْسِمْ لَنَا فَيْئَنَا حَتَّى أَلْجَأُوْهُ إِلَى شَجَرَةٍ فَاخْتُطِفَ عَنْهُ رِدَاؤُهُ ، فَقَالَ: رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي أَيُّهَا النَّاسُ وَاللهِ لَوْ أَنَّ لَكُمْ عَدَدَ شَجَرِ تِهَامَةَ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ عَلَيْكُمْ، وَمَا أَلْفَيْتُمُوْنِي بَخِيْلاً وَلاَ جَبَّانًا وَلاَ كَذُوْبًا. ثُمَّ أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ سَنَامِ بَعِيْرِهِ فَرَفَعَهَا وَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَاللهِ مَالِي مِنْ فَيْئِكُمْ وَلاَ هَذِهِ الْوَبَرَةَ إِلاَّ الْخُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُوْدٌ فِيْكُمْ. فَأَدُّوا الْخَيْطَ وَالْمِخْيَطَ، فَإِنَّ الْغُلُوْلَ يَكُوْنُ عَلَى أَهْلِهِ عَارًا وَنَارًا وَشَنَارًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾

"Orang-orang mengikuti Rasulullah saw. pada saat Perang Hunain. Mereka berkata, 'Berikanlah bagian fai-i *kami.' Hingga mereka merangsek beliau ke sebatang pohon dan selendang beliau ada yang menyambar. Beliau bersabda, 'Wahai orang-orang, kembalikanlah selendangku itu. Demi Allah, seandainya kalian mendapatkan* ghanimah *unta sebanyak bilangan pohon tihamah niscaya akan aku bagi-bagikan* ghanimah *itu kepada kalian dan kalian tidak pernah mendapatkan aku bakhil, penakut, atau pendusta. Selanjutnya, beliau mengambil sepotong pakaian yang terbuat dari bulu binatang, mengangkatnya, dan bersabda kepada mereka, 'Wahai orang-orang, demi Allah, bagianku dari* fai-i *kalian, juga dari pakaian ini, hanyalah seperlima. Bagian seperlima itu pun akhirnya diberikan kepada kalian. Sampaikanlah* ghanimah *sebesar benang dan sebuah jarum jahit sekalipun karena tindakan khianat atas harta pampasan perang akan menjadi sumber kehinaan dan api yang membakarnya pada hari kiamat.'"*[31]

---

[31] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2694), an-Nasa'i (6/262-264), Ahmad (2/180), dari Abdullah bin Amru.

Malik meriwayatkannya dalam *al-Muwaththa* (2/457) dari Amru bin Syu'aib secara mursal.

Ibnu Majah meriwayatkannya (2850) dengan redaksi yang sama dari Ubadah secara ringkas. Dan dalam mata rantai periwayatannya terdapat Isa bin Sinan, ia adalah periwayat yang *layyin al-hadits*.

KETEGUHAN PANGLIMA PERANG DALAM MEDAN PEPERANGAN

Bagian kelima tentang hukum-hukum jabatan ini adalah kewajiban panglima perang untuk teguh dalam memerangi musuh sekuat tenaga, meskipun butuh waktu yang lama, dan tidak mundur dari hadapan musuh selama ia mempunyai kekuatan. Allah SWT berfirman,

> *"Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung."* **(Ali Imran: 200)**

Tentang ayat itu ada tiga penakwilan, yaitu sebagai berikut.

1. Bersabarlah dalam ketaatan kepada Allah dan sabarlah dalam menghadapi musuh Allah, dan teguhlah dalam berjuang di jalan Allah. Ini adalah pendapat Hasan.
2. Sabarlah dalam menjalankan kewajiban agamamu dan sabarlah dalam menanggung janji yang telah dijanjikan kepadamu, serta teguhlah dalam menghadapi musuh-Ku dan musuhmu. Ini adalah pendapat Muhammad bin Ka'ab.
3. Sabarlah dalam berjihad dan sabarlah dalam menghadapi musuh, dan teguhlah dalam menjaga perbatasan negara. Ini adalah pendapat Zaid bin Aslam.

Jika teguh dalam berperang adalah salah satu kewajiban dalam berjihad, sikap ini harus terus dipegang hingga terjadi salah satu dari empat hal berikut ini.

1. Jika musuh telah memeluk Islam sehingga mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti kita. Mereka juga mendapatkan pengakuan atas apa yang mereka miliki, seperti wilayah tempat tinggal dan harta. Rasulullah saw. bersabda,

    ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوا لاَ إِلَـــهَ إِلاَّ اللهُ ، فَـإِذَا قَالُوْهَا عَصَمُوْا مِنِّي دِمَاءَ هُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا ﴾

    "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan, 'Tidak ada tuhan selain Allah.' Jika mereka telah mengucapkannya, darah dan harta mereka terjaga dariku kecuali dengan haknya." **(HR Bukari dan Muslim dari Abu Hurairah)**

Jika mereka telah masuk Islam, negara mereka menjadi negara Islam dan bagi mereka berlaku hukum Islam. Jika sekelompok dari mereka, banyak atau sedikit, masuk Islam saat terjadi peperangan, dengan keislaman mereka itu mereka mendapatkan apa yang telah mereka miliki sebelumnya di *darul-harb*, seperti tanah dan harta. Jika panglima perang dapat menundukkan *darul-harb* itu, harta orang-orang yang telah masuk Islam tidak dirampas sebagai *ghanimah*. Abu Hanifah berkata, "Harta yang tidak dapat dipindahkan dijadikan *ghanimah*, seperti tanah dan rumah, sedangkan harta benda yang dapat dipindahkan tidak dijadikan *ghanimah*." Pendapat ini bertentangan dengan sunnah.

Pada saat pengepungan Bani Quraizhah, Tsa'labah dan Asid, dua anak Syu'bah, yang beragama Yahudi, masuk Islam. Dengan keislaman keduanya itu maka keduanya tetap memiliki hartanya dan keislaman keduanya juga secara otomatis menjadi keislaman bagi anak-anaknya yang kecil dan anak-anak yang berada dalam rahim ibunya. Abu Hanifah berkata, "Jika seorang kafir masuk Islam dalam negara Islam, keislamannya itu tidak secara otomatis menjadi keislaman bagi anak-anaknya yang kecil, sedangkan jika ia masuk Islam di *darul-harb*, keislamannya itu secara otomatis menjadi keislaman bagi anak-anaknya yang kecil, namun tidak menjadi keislaman anaknya yang masih dalam kandungan, sehingga istri dan anaknya yang berada dalam kandungan itu menjadi *fai-i*. Jika seorang muslim masuk ke *darul harb* serta membeli sebidang tanah dan harta benda di negara itu, ia tidak memilikinya saat kaum muslimin mengalahkan negeri itu, namun ia tetap sebagai pihak yang paling berhak atasnya." Abu Hanifah berkata, "Tanah yang ia miliki itu menjadi *fai-i*."

2. Allah SWT menakdirkan kaum muslimin mengalahkan mereka saat mereka tetap dalam kekafiran. Dalam kasus seperti ini, anak-anak mereka dijadikan tawanan, harta mereka dijadikan *ghanimah*, dan mereka yang tidak masuk dalam tawanan dibunuh.
   Tentang tawanan, dapat dipilih salah satu dari empat pilihan yang paling cocok bagi mereka:
   a. membunuh mereka,
   b. menjadikan mereka sebagai hamba sahaya dan bagi mereka berlaku hukum hamba sahaya, yaitu dapat diperjualbelikan,

c. meminta tebusan atas mereka, baik dengan harta maupun pertukaran tawanan,
d. membebaskan dan memaafkan mereka.

Allah SWT berfirman,

"Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang), pancunglah batang leher mereka...." **(Muhammad: 4)**

Tentang hal ini ada dua bentuk:
a. membunuh mereka setelah mampu mengalahkan mereka,
b. memerangi mereka dengan perang dan strategi hingga berakhir dengan membunuh mereka dalam peperangan.

Allah SWT berfirman,

"... Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka...." **(Muhammad: 4)**

Yang dimaksud dengan kata *itskhan* adalah 'menusuk', sedangkan kata *syadd al-watsaq* bermakna 'menawan'.

"... dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan...." **(Muhammad: 4)**

Tentang pengertian *al-mann* ada dua pendapat:
a. ia adalah pengampunan dan pembebasan, sebagaimana Rasulullah saw. membebaskan Tsumamah bin Atsal setelah beliau menawannya,[32]
b. memerdekakannya setelah menjadikannya sebagai hamba sahaya. Ini adalah pendapat Muqatil.

Adapun *fida* 'penebusan' di sini ada dua pendapat, yaitu sebagai berikut.
a. Ia adalah penebusan dengan uang yang diambil atau tawanan yang dilepas, sebagaimana Rasulullah saw. menukarkan tawanan Perang Badar dengan sejumlah uang tertentu, sementara pada kejadian lain beliau menukar satu orang lelaki dengan dua orang lelaki.
b. Yang kedua adalah menjualnya. Ini adalah pendapat Muqatil.

"... sampai perang berhenti...." **(Muhammad: 4)**

---

[32] Hadits riwayat Bukhari (4372) dari Abu Hurairah.

Dalam mengartikan ayat ini ada dua penakwilan:
a. kejahatan kekafiran dihentikan oleh Islam,
b. beban perang, yaitu senjata.

Tentang maksud senjata yang diletakkan itu ada dua pendapat:
a. ia adalah senjata kaum muslimin, dengan kemenangan yang ia dapatkan,
b. senjata kaum musyrikin dengan kekalahan mereka. Tentang empat hukum ini akan dijelaskan nanti bersama dengan penjelasan tentang pembagian ghanimah.

3. Mereka memberikan harta sebagai permintaan jaminan keamanan. Panglima perang boleh menerima harta itu dari mereka dan memperlakukan mereka dengan damai. Hal ini ada dua macam, yaitu sebagai berikut.
   a. Mereka memberikannya hanya pada saat itu dan tidak menjadikannya sebagai *kharaj* yang terus dipungut. Harta ini adalah harta ghanimah karena didapatkan dengan pengerahan pasukan. Harta itu harus dibagi-bagikan kepada tentara yang mendapatkan ghanimah itu. Pemberian harta itu merupakan permintaan jaminan keamanaan saat jihad dilancarkan, namun pemberian harta itu tidak menjamin mereka tidak menjadi sasaran jihad pada kesempatan lain.
   b. Mereka memberikan harta itu setiap tahun sehingga ini menjadi *kharaj* yang terus mengalir dan jaminan keamanan dengannya terus terjamin. Yang diambil dari mereka pada tahun pertama adalah ghanimah, yang dibagi-bagikan di antara mereka yang mendapatkan ghanimah itu, sedangkan harta yang diambil pada tahun-tahun selanjutnya dibagi-bagikan kepada para penerima *fai-i*. Mereka tidak boleh menjadi sasaran jihad lagi, selama mereka terus memberikan upeti itu karena upeti itu merupakan permintaan jaminan keamanan. Jika salah seorang dari mereka masuk ke dalam negara Islam, dengan adanya perjanjian jaminan keamanan itu, ia mendapatkan keamanan atas diri dan hartanya. Jika kemudian mereka menolak memberikan harta upeti, jaminan keamanan itu hilang dan mereka harus dijadikan sasaran jihad, seperti para penduduk *darul-harb* lainnya. Abu Hanifah berkata, "Penolakan mereka untuk memberikan harta jizyah dan per-

damaian bukan suatu pembatalan atas jaminan keamanan bagi mereka karena hal itu adalah kewajiban yang harus mereka tunaikan, sehingga tidak membatalkan perjanjian keamanan itu saat mereka tidak membayarnya, seperti halnya utang, sedangkan jika penduduk *darul-harb* membawa hadiah atas inisiatif mereka kepada pasukan Islam, mereka tidak secara otomatis mendapat jaminan kemanan dan mereka tetap boleh diperangi setelah itu karena perjanjian damai itu harus melalui pembicaraan resmi."

4. Mereka meminta jaminan keamanan dan perjanjian damai. Hal ini boleh dilakukan jika pasukan kaum muslimin tidak dapat mengalahkan mereka, juga tidak mendapatkan harta dari mereka. Hal ini dilakukan dengan mengadakan perjanjian damai sepanjang masa tertentu, yang dilakukan oleh panglima perang dengan pihak musuh, jika kepala negara telah mengizinkannya untuk melakukan perdamaian dan menyerahkan masalah itu kepadanya. Rasulullah saw. telah menjalin perjanjian damai dengan bangsa Quraisy pada tahun Hudaibiah selama sepuluh tahun. Masa damai itu sebaiknya dilakukan dalam waktu sependek mungkin dan tidak lebih dari sepuluh tahun. Jika panglima perang membuat perjanjian dengan musuh selama lebih dari sepuluh tahun, waktu yang lewat setelah masa sepuluh tahun itu batal dan mereka tetap mendapatkan jaminan keamanan hingga berakhir masa sepuluh tahun itu, dan kaum muslimin tidak boleh menjadikan mereka sebagai sasaran jihad selama mereka masih menaati perjanjian. Adapun jika mereka melanggar perjanjian itu, hubungan yang terjadi adalah hubungan perang dan mereka boleh diperangi kapan pun tanpa peringatan sebelumnya. Bangsa Quraisy telah melanggar perjanjian Hudaibiah maka Rasulullah saw. mendatangi mereka pada tahun pembebasan Mekah untuk memerangi mereka, hingga akhirnya kota Mekah dapat dibebaskan; secara damai menurut Imam Syafi'i dan secara paksa menurut Abu Hanifah.

   Jika mereka melanggar perjanjian damai, kita tidak boleh membunuh mereka yang menjadi tawanan-tawanan kita. Bangsa Romawi pernah membatalkan perjanjian damai dengan kaum muslimin pada masa Muawiyah dan pada saat itu dalam kekuasaan Muawiyah ada beberapa orang tawanan, maka kaum muslimin mencegah diri untuk

membunuh mereka dan membiarkan mereka hidup. Mereka berkata, "Menunaikan hak orang yang telah berkhianat lebih baik daripada membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan." Nabi saw. bersabda,

﴿ أَدِّ الأَمَانَةَ لِمَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ ﴾

"Tunaikanlah amanat orang yang memberikan amanat kepadamu dan jangan khianati orang yang mengkhianatimu."[33]

Jika membunuh mereka dilarang, membebaskan mereka juga tidak boleh selama kita tidak memerangi mereka. Adapun jika pasukan Islam memerangi pasukan musuh, mereka yang menjadi tawanan harus dilepaskan, kemudian mereka diperiksa: jika mereka adalah para lelaki, mereka harus disampaikan kepada negaranya hingga sampai ke tempat yang aman, jika mereka adalah anak-anak dan kaum wanita, mereka harus diantarkan sampai ke keluarga mereka karena mereka merupakan individu yang tidak independen membawa diri mereka sendiri.

Dalam perjanjian perdamaian itu boleh disyaratkan untuk mengembalikan orang yang telah masuk Islam dari mereka-jika salah seorang dari mereka masuk Islam. Orang itu boleh dikembalikan kepada mereka jika mereka dipercayai tidak akan membunuhnya, sedangkan jika keselamatan jiwanya tidak terjamin, orang itu tidak boleh dikembalikan kepada mereka. Akan tetapi, tidak boleh disyaratkan untuk mengembalikan wanita yang masuk Islam dari wanita-wanita mereka karena para wanita muslimah itu terlarang untuk dinikahi oleh orang kafir. Jika disyaratkan untuk mengembalikan para wanita itu, kaum muslimin tidak boleh mengembalikan para wanita itu dan kemudian memberikan ganti maskawin kepada suami mereka jika mereka telah menalak wanita-wanita itu.

Jika tidak ada faktor darurat yang mengharuskan untuk membuat perjanjian damai, panglima perang tidak boleh membuat perdamaian dengan mereka. Boleh memberikan keamanan kepada mereka selama empat bulan atau kurang, namun tidak boleh lebih. Hal ini

---

[33] Hadits sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3535), Tirmidzi (1264), Ahmad (3/414), Darimi (2/264), Hakim (2/46), dan Daruquthni (3/35).

berdasarkan firman Allah SWT,

"Maka berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di muka bumi selama empat bulan...." **(at-Taubah: 2)**

Jaminan keamanan khusus boleh diberikan oleh setiap individu muslim, baik pria maupun wanita, merdeka atau hamba sahaya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

﴿ الْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ﴾

"Individu-individu muslim setara nilai darahnya dan mereka secara bersama menghadapi orang luar mereka, dan jaminan terhadap orang yang paling lemah dari mereka tetap berlaku." **(HR Abu Dawud, an-Nasa'i, Ibnu Maajah, dan Ahmad)**

Maksud dari hadits tersebut adalah hamba sahaya dari mereka. Abu Hanifah berkata, "Tidak sah jaminan keamanan seorang hamba sahaya kecuali jika ia mendapatkan izin dalam perang."

Tentang Perjalanan Peperangan

Bagian keenam dari hukum-hukum jabatan ini adalah tentang menyerang dan memerangi musuh. Dalam mengepung musuh, panglima perang boleh memakai *arraadat* dan manjanik.[34] Rasulullah saw. juga mempergunakan manjanik sewaktu berperang dengan penduduk Thaif. Ia boleh menghancurkan rumah-rumah mereka, menyerang mereka pada malam hari, dan membakarnya. Jika penebangan pohon kurma dan ladang mereka dapat melemahkan mereka dan dapat menolong untuk mengalahkan mereka secara paksa, atau agar mereka dapat menyerah dan mau berdamai, hal itu dapat dilakukan, sedangkan jika tidak menghasilkan apa-apa, tidak boleh dilakukan. Rasulullah saw. telah menebang pohon-pohon anggur penduduk Thaif dan hal itu akhirnya menjadi sebab keislaman mereka. Pada saat perang dengan Bani Nadhir, beliau memerintahkan untuk menebang suatu jenis pohon kurma mereka yang dikenal dengan

---

[34] Manjanik adalah alat pelontar batu sedangkan *arradaat* adalah alat yang sama, namun dengan ukuran lebih kecil.

nama *ashfar* yang bakal buahnya terlihat dari belakang cangkupnya. Pohon kurma jenis ini amat mereka senangi. Saat pohon itu ditebang, mereka menjadi sedih dan berkata, "Aduh, mereka menebangi pohon kurma kita dan membakarnya!"[35]

Saat Rasulullah saw. melakukan penebangan pohon kurma mereka, para sahabat bertanya-tanya, "Wahai Rasulullah saw., apakah dengan tindakan menebang pohon itu kami akan mendapatkan pahala dan apakah jika kami tinggalkan akan membuat dosa?" Kemudian Allah SWT menurunkan firman-Nya,

مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِيَ ٱلْفَٰسِقِينَ ۝

"Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (semua itu) adalah dengan izin Allah; dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik." **(al-Hasyr: 5)**

Tentang kata *liinah* dalam ayat tersebut ada empat penakwilan, yaitu sebagai berikut.

1. *Liinah* adalah pohon kurma dari jenis apa pun. Ini adalah pendapat Muqatil.
2. *Liinah* adalah pohon kurma yang mahal dan berharga. Ini adalah pendapat Sufyan.
3. *Liinah* adalah pohon kurma yang baru tumbuh karena ia lebih lembut dari pohon kurma yang telah besar.
4. *Liinah* adalah seluruh pohon karena memang sifatnya yang lembut dan tidak keras selama masih ada hidup.

Pasukan Islam boleh menggenangi mereka dengan air dan menutup saluran air yang menuju ke arah mereka, meskipun di antara mereka ada wanita dan anak-anak, karena tindakan itu merupakan faktor yang paling kuat untuk melemahkan mereka dan memenangkan pertempuran atas mereka, baik secara paksa maupun dengan damai. Jika orang-orang yang kehausan dari pihak musuh meminta minum, panglima perang dapat memilih tindakan yang ia lakukan: memberinya minum atau melarangnya.

---

[35] Diriwayatkan oleh Bukhari (3021) dari Ibnu Umar.

Ia juga dapat memilih apakah membunuhnya atau membiarkannya hidup. Jika dari mereka ada yang terbunuh, hendaklah mayatnya dikebumikan, namun tidak harus diberikan kain kafan. Rasulullah saw. pernah me-merintahkan mayat-mayat musuh dalam Perang Badar untuk dilemparkan ke dalam lubang, namun mereka tidak boleh dibakar, baik saat hidup maupun setelah mati.

Diriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda,

﴿ لاَ تَعَذِّبُوْا عِبَادَ اللهِ بِعَذَابِ اللهِ ﴾

"Jangan kalian siksa hamba-hamba Allah dengan azab Allah." **(HR Bukhari dari Ibnu Abbas)**

Abu Bakar r.a. telah membakar sekelompok orang dari kalangan murtad. Barangkali hal itu ia lakukan karena ia tidak mendengar hadits Nabi tadi. Adapun para syuhada muslim yang terbunuh dalam medan perang, ia dibungkus dengan baju yang ia pakai saat terbunuh dan dikuburkan dengan baju itu, serta tidak dimandikan dan tidak pula dishalatkan. Rasulullah saw. bersabda tentang para syuhada Perang Uhud,

﴿ زَمِّلُوْهُمْ بِكُلُوْمِهِمْ فَإِنَّهُمْ يُبْعَثُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوْدَاجُهُمْ تَشْخُبُ دَمًا، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيْحُ رِيْحُ الْمِسْكِ ﴾

"Tutuplah tubuh mereka dengan baju mereka sendiri karena mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat dan saat itu urat leher mereka mengalirkan darah, warnanya warna merah darah, namun baunya bau wangi minyak misik." **(HR an-Nasa'i dan Ahmad dari Abdullah bin Tsa'labah)**

Hal itu dilakukan terhadap mereka sebagai pemuliaan mereka dan untuk menunjukkan sikap perlakuan seperti sikap yang dilakukan terhadap orang yang masih hidup. Allah SWT berfirman,

"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki." **(Ali Imran: 169)**

Tentang hal itu ada dua penakwilan, yaitu sebagai berikut.

1. Mereka hidup di surga setelah dibangkitkan, namun tidak hidup selama di dunia.

2. Ini adalah pendapat mayoritas ulama bahwa setelah mereka terbunuh maka mereka menjadi hidup. Penggunaan dengan zahir nash merupakan pembeda antara mereka dengan orang yang tidak disifati hidup.

Para tentara Islam di *darul-harb* tidak dilarang untuk memakan makanan mereka dan menggunakan pakan hewan kendaraan mereka, dan mereka tidak dituntut jika melakukan hal itu. Akan tetapi, kebolehan menggunakan dan menikmati makanan dan pakan hewan dengan bebas itu tidak berlaku bagi barang yang lain, seperti pakaian dan kendaraan. Adapun jika mereka terpaksa menggunakannya, apa yang mereka kenakan, mereka kendarai, atau mereka pergunakan akan diminta kembali dari mereka sebagai ghanimah, jika tetap masih ada. Jika barang-barang itu telah habis atau rusak dipakai, harga barang yang rusak itu akan diperhitungkan dengan bagian ghanimah yang didapatkannya. Tidak boleh seorang pun dari mereka meniduri seorang hamba sahaya dari tawanan, kecuali setelah hamba sahaya itu diberikan kepadanya sesuai bagiannya, maka ia dapat menidurinya setelah melewati masa *istibraa*.[36] Jika ia menidurinya sebelum masa pembagian ghanimah, ia mendapatkan *ta'zir*, namun tidak dijatuhkan hukuman *hadd* karena ia turut memiliki hamba itu, namun ia harus membayar mahar *mitsil*-nya untuk kemudian digabungkan ke dalam harta ghanimah. Jika ia menghamilinya, anaknya diberikan kepadanya dan wanita itu menjadi *ummu walad* baginya jika ia memiliki hamba sahaya itu. Jika ia meniduri wanita yang tidak masuk dalam tawanan, ia dijatuhi hukuman *hadd* karena persetubuhan yang ia lakukan itu adalah perzinaan dan anaknya tidak diberikan kepadanya.

Jika jabatan panglima perang itu diberikan hanya bagi satu perang saja, panglima itu tidak boleh memimpin peperangan yang lain, baik ia mendapatkan ghanimah maupun tidak. Jika tugas itu diberikan secara umum selama satu tahun demi satu tahun, ia harus kembali melakukan peperangan saat ia mampu melakukan peperangan dan tidak enggan melaksanakannya meskipun ada banyak rintangan, kecuali sekadar istirahat. Waktu paling sedikit yang diperbolehkan baginya untuk beristirahat adalah selama setahun tidak melakukan jihad. Jika panglima

---

[36] *istibraa* yaitu setelah wanita itu mengalami menstruasi, yang menunjukkan bahwa rahimnya kosong dan tidak terdapat janin yang sedang berkembang hidup.

perang ini diserahi mandat untuk memimpin para mujahidin, ia berwenang untuk menangani masalah hukum mereka dan melaksanakan *hadd* atas mereka jika terjadi, baik mereka dari pasukan tetap yang bergaji maupun kalangan sukarelawan. Ia tidak berwenang mengurus hukum warga negara yang tidak masuk dalam pasukan perang itu, selama ia berjalan ke perbatasan negara. Jika ia telah menetap di perbatasan negara yang berada di bawah wewenangnya, ia boleh memeriksa hukum seluruh penduduknya, baik para tentaranya maupun penduduknya. Adapun jika ia memegang mandat kepemimpinan khusus yang terbatas, baginya berlaku hukum khusus yang terbatas.

* * *

Bab 5
PEMIMPIN POLISI DALAM NEGERI

MEMERANGI ORANG-ORANG MURTAD

Selain jihad memerangi kaum musyrikin, peperangan ada tiga macam: perang melawan orang-orang murtad, perang melawan pemberontak, dan perang menghadapi agresi luar.

Macam yang pertama adalah perang melawan orang-orang murtad. Mereka adalah suatu kelompok yang murtad setelah mereka masuk Islam, baik mereka dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam maupun mereka masuk Islam dari kekafiran-nya. Dalam hukum murtad, keduanya adalah sama. Jika mereka murtad dari Islam kepada agama apa pun, baik mereka berpindah ke agama yang dapat diakui eksistensinya, seperti Yahudi dan Kristen, maupun agama yang tidak diakui eksistensinya, seperti zindiq dan paganisme. Orang yang murtad dan berpindah ke agama itu tidak boleh dibiarkan dan tidak boleh pula diakui karena pengakuan akan sesuatu mengharuskan seseorang untuk tunduk dan taat kepada aturan dan hukum-nya. Rasulullah saw. bersabda,

﴿ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ ﴾

"Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia." **(HR Bukhari dari Ibnu Abbas)**

Jika mereka termasuk kelompok yang wajib diperangi, yaitu mereka yang murtad dari agama yang benar kepada agama-agama yang lain, kemungkinan yang terjadi ada dua, yaitu sebagai berikut.

Kemungkinan pertama, mereka berada dalam negara Islam sebagai kelompok yang menyempal dan sebagai individu-individu yang tidak menciptakan perkampungan tersendiri yang memisahkan mereka dari kehidupan kaum muslimin. Kita tidak perlu memerangi mereka karena mereka berada dalam kekuasaan Islam dan dapat diketahui sebab kemurtadan mereka. Jika mereka mengungkapkan suatu pemikiran yang menyimpang dalam agama, mereka perlu diberikan penjelasan-penjelasan dan dalil-dalil yang menampakkan kebenaran bagi mereka dan mendorong mereka untuk bertobat dari kebatilan yang mereka masuki. Jika mereka bertobat, tobat mereka diterima dari seluruh kemurtadan dan mereka kembali kepada hukum Islam sebagaimana sebelumnya.

Imam Malik berpendapat, "Aku tidak menerima tobat orang yang murtad kepada kezindikan yang tersembunyi kecuali jika ia menjelaskannya sendirinya. Aku menerima tobat lainnya dari berbagai macam orang yang murtad. Setelah bertobat, mereka wajib mengqadha shalat dan puasa yang mereka tinggalkan pada saat mereka murtad karena mereka mengakui kewajibannya sebelum murtad."

Abu Hanifah berpendapat, "Mereka tidak perlu mengqadhanya, seperti halnya orang yang baru masuk Islam dari kekafiran. Siapa yang murtad dan saat ia masih memeluk Islam ia telah menunaikan ibadah haji, ibadah hajinya itu tidak batal karena kemurtadannya dan ia tidak harus mengqadhanya setelah ia bertobat dari kemurtadannya itu." Abu Hanifah juga berpendapat, "Ibadah hajinya telah batal dan ia harus mengqadhanya setelah bertobat. Siapa yang terus bertahan dalam kemurtadannya serta tidak segera bertobat, ia harus dibunuh, baik ia lelaki maupun wanita." Abu Hanifah berkata, "Aku tidak menghukum bunuh bagi seorang wanita yang murtad." Sementara itu, Rasulullah saw. sendiri telah memerintahkan untuk membunuh seorang wanita yang murtad yang dikenal dengan nama Ummu Ruman. Seseorang yang murtad tidak boleh diakui kemurtadannya, baik dengan menarik jizyah atau menjadikannya sebagai kafir *mu`ahad*. Juga hewan yang mereka sembelih tidak boleh dimakan. Ia juga tidak boleh dikawinkan dengan wanita muslimah.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang membunuh mereka, apakah harus dilaksanakan segera saat itu ataukah ditunda selama tiga hari. Ada dua pendapat dalam masalah ini, yaitu sebagai berikut.

1. Agar segera membunuhnya saat itu sehingga penunaian hak Allah SWT tidak tertunda.
2. Diberi tangguh waktu selama tiga hari karena barangkali mereka masih dapat kembali bertobat. Ali r.a. telah memperintahkan Mustaurad al-Ijli agar bertobat dalam waktu tiga hari, kemudian setelah lewat masa itu, ia membunuhnya dengan pedang. Ibnu Suraij dari sahabat Syafi'i berkata bahwa ia dipukul dengan kayu hingga mati karena dengan alat itu akan lebih lama membawa kematian daripada pedang dan barangkali juga lebih banyak memberikan kesempatan kepadanya untuk bertobat. Jika ia telah dibunuh, ia tidak dimandikan dan tidak dishalatkan. Ia tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin karena ia telah keluar dari kalangan kaum muslimin dengan kemurtadannya. Juga tidak dikuburkan di pekuburan orang musyrik, karena seperti telah dijelaskan sebelumnya tentang kehormatan Islam yang pernah mereka miliki sehingga mereka berbeda dari kalangan musyrik. Distribusi pembagian hasil *fai-i* yang sebelumnya ia dapatkan dari *baitul-maal* kaum muslimin, dialihkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan distribusi itu karena ia tidak diwarisi oleh seseorang pun, baik oleh kalangan kaum muslimin atau orang kafir.

Abu Hanifah berpendapat bahwa apa yang ia dapatkan sebelum ia murtad dan setelah murtadnya dapat diwariskan darinya. Jika orang yang murtad itu bergabung dengan *darul-harb*, hartanya yang berada di negara Islam berada dalam penjagaan. Jika ia kembali ke pangkuan Islam, hartanya dikembalikan, sedangkan jika ia terus dalam kemurtadannya, hartanya menjadi *fai-i*.

Abu Hanifah berpendapat, "Aku menilai hukum keberadaannya seperti kematiannya saat ia berpindah ke *darul-harb* (negeri kafir) dan hartanya dibagi-bagikan kepada para pewarisnya. Jika ia kembali ke darul Islam, aku menetapkan hukum untuk meminta apa yang tersisa dari hartanya itu yang telah dibagi-bagikan tadi dan aku tidak menetapkan hukum untuk meminta ganti harta yang telah terpakai oleh mereka. Ini adalah hukum kalangan murtad yang tidak membuat perkampungan sendiri dan mereka hanyalah terdiri atas beberapa gelintir orang di tengah

masyarakat Islam."

Kemungkinan kedua, jika mereka mengelompokkan diri mereka dalam satu daerah tersendiri yang terpisah dari tempat tinggal kaum muslimin, sehingga di tempat itu mereka dapat menciptakan kekuatan tersendiri. Dalam kasus seperti ini, mereka harus diperangi karena kemurtadan mereka, setelah mengajak mereka berdialog tentang Islam dan membeberkan kepada mereka dalil-dalilnya. Serangan terhadap mereka, setelah sebelumnya diberikan peringatan dan diberikan tenggang waktu, adalah seperti memerangi tentara musuh, yaitu dengan terang-terangan dan berhadapan langsung dalam medan tempur, serta memerangi mereka dari depan maupun belakang. Mereka yang tertawan boleh dibunuh jika tidak bertobat dan tidak boleh dijadikan hamba sahaya menurut Imam Syafi'i. Jika mereka telah dikalahkan, anak-anak mereka tidak dijadikan tawanan, baik mereka dilahirkan saat orang tuanya masih memeluk Islam maupun setelah murtad. Ada yang berpendapat, anaknya yang dilahirkan setelah orang tuanya murtad dapat dijadikan tawanan.

Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita-wanita mereka yang juga murtad boleh ditawan jika mereka bergabung ke *darul-harb* (negeri musuh). Jika harta mereka dijadikan ghanimah, harta itu tidak dibagi-bagikan kepada para tentara yang menang itu, tetapi harta mereka yang terbunuh dari kalangan murtad itu menjadi *fai-i* dan harta mereka yang masih hidup menjadi wakaf. Jika mereka kembali masuk Islam, harta mereka dikembalikan lagi. Jika mereka tetap dalam keadaan murtad hingga mati, harta itu menjadi *fai-i*. Harta ghanimah yang sulit diketahui pemiliknya, akan menjadi *fai-i* jika tidak mungkin lagi diketahui. Apa yang dihabiskan dan dipergunakan oleh kaum muslimin pada saat perang, tidak dijamin untuk diganti jika para pemiliknya yang murtad itu kembali memeluk Islam. Adapun harta kaum muslimin yang dipergunakan bukan pada saat perang, harus mereka ganti.

Ulama berbeda pendapat tentang apakah orang yang murtad itu wajib menjamin harta kaum muslimin yang mereka pergunakan dan mereka habiskan pada saat perang. Ada dua pendapat tentang hal itu.

1. Mereka harus menanggung gantinya karena kemaksiatan mereka dengan menjadi murtad itu tidak menyebabkan kewajiban mereka untuk mengganti harta kaum muslimin yang mereka habiskan atau mereka rusak itu menjadi gugur.
2. Mereka tidak harus menanggung apa yang mereka habiskan atau

mereka rusak, baik harta maupun nyawa. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar r.a., orang-orang Moor telah menimbulkan banyak korban nyawa dan harta, serta diketahui siapa dari mereka yang melakukan perbuatan itu. Umar r.a. berkata, "Mereka harus menanggung anggota pasukan kita yang terbunuh oleh mereka, sedangkan kita tidak perlu menanggung korban-korban dari kalangan mereka." Abu Bakar r.a. berkata, "Mereka tidak menanggung orang-orang yang mati dari kalangan kita dan kita juga tidak menanggung orang-orang yang terbunuh dari mereka." Dengan cara seperti itulah kekhalifahan Abu Bakar r.a. dan pemerintahan setelahnya bertindak dalam menghadapi kasus seperti itu. Thulaihah, salah seorang yang murtad, kembali masuk Islam setelah ia menjadi tawanan pasukan Islam. Sebelumnya, ia telah membunuh beberapa orang pasukan Islam, kemudian saat ia ditawan dan masuk Islam kembali, Umar r.a. mengakui keislamannya dan tidak menuntutnya atas korban manusia yang ia bunuh dan kerugian materiil yang ia timbulkan pada saat perang. Abu Syajarah bin Abdul Uzza juga termasuk orang yang murtad, kemudian setelah ia kembali Islam, ia mendatangi Umar ibnul Khaththab r.a., saat ia sedang membagi-bagikan zakat, "Berilah aku bagian zakat karena aku termasuk kelompok orang yang membutuhkan." Umar bertanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Abu Syajarah." Ia berkata, "Wahai musuh Allah." Kemudian Umar memecut kepalanya, dan ia pun segera berbalik pulang ke tengah kaumnya. Umar r.a. hanya memberikan hukuman *ta`zir* kepadanya karena ia telah berlaku buruk setelah ia masuk Islam.

Negeri murtad mempunyai hukum yang berbeda dengan hukum darul Islam dan *darul-harb*. Yang membedakannya dengan darul Islam ada empat hal, yaitu sebagai berikut.

1. Mereka tidak boleh diajak berdamai dan diakui keberadaannya di wilayah yang mereka tempati itu, sedangkan penduduk negeri *darul-harb* boleh diajak berdamai.
2. Pemerintah Islam tidak boleh berdamai dengan imbalan upeti yang mereka berikan sebagai imbalan atas pengakuan akan kemurtadan mereka, sedangkan dengan negeri *darul-harb* boleh berdamai dengan cara itu.
3. Pemerintah Islam tidak boleh menjadikan mereka yang berada dalam tawanan pasukan Islam sebagai hamba sahaya; demikian juga tidak

boleh menawan wanita-wanita mereka, sedangkan penduduk *darul-harb* boleh dijadikan hamba sahaya dan kalangan wanita mereka boleh ditawan.

4. Tentara Islam yang mendapatkan ghanimah dari mereka tidak berhak atas harta itu, namun tentara Islam berhak atas ghanimah yang mereka dapatkan dari penduduk *darul-harb*.

Abu Hanifah r.a. berkata bahwa dengan kemurtadan mereka itu maka negeri mereka menjadi *darul-harb*, mereka dapat ditawan, harta mereka dijadikan ghanimah, dan tanah mereka menjadi *fai-i*. Dalam pandangan Abu Hanifah, mereka bersatus seperti para penyembah berhala dari kalangan Arab.

Yang membedakan wilayah mereka dari darul Islam ada empat hal, yaitu sebagai berikut.

1. Pemerintah Islam wajib memerangi mereka, baik dengan berhadapan maupun tidak, sama seperti memerangi kaum musyrikin.
2. Tentara Islam boleh menjadikan hamba sahaya-hamba sahaya mereka sebagai tawanan.
3. Harta mereka menjadi *fai-i* bagi seluruh kaum muslimin.
4. Pernikahan mereka batal dengan telah lewatnya masa iddah, meskipun keduanya murtad secara bersamaan.

Abu Hanifah berpendapat bahwa pernikahan mereka batal dengan murtadnya salah satu dari pasangan suami-istri, sedangkan jika keduanya murtad secara bersamaan, pernikahannya tidak batal. Jika ada orang yang dinilai murtad, sedangkan ia sendiri menyangkalnya, perkataannya itu diterima tanpa harus mengambil sumpahnya. Jika ia terbukti benar telah murtad, ia tidak dapat kembali sebagai muslim dengan hanya pengingkaran itu hingga ia kembali mengucapkan dua kalimat syahadat. Jika suatu kaum menolak menunaikan zakat kepada kepala negara yang adil, sebagai penolakan atas kewajiban zakat itu, dengan pembangkangan itu mereka menjadi murtad dan bagi mereka berlaku hukum orang murtad. Adapun jika mereka menolak menunaikan kewajiban zakat itu, sedangkan mereka masih mengakui kewajiban itu, mereka termasuk kaum muslimin yang memberontak. Mereka diperangi karena menolak membayar zakat itu. Abu Hanifah r.a. berkata bahwa mereka tidak harus diperangi. Abu Bakar r.a. telah memerangi orang-orang yang menolak menunaikan zakat, sedangkan mereka masih tetap berpegang pada Islam, hingga mereka

berkata, "Demi Allah, kami tidak kafir setelah kami beriman, namun kami hanya merasa sayang atas harta kami." Umar r.a. juga berkata, "Mengapa engkau memerangi mereka, sedangkan Rasulullah saw. bersabda,

﴿ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، فَإِذَا قَالُوْهَا عَصَمُوْا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا ﴾

'Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga ia berkata, 'Tidak ada tuhan selain Allah,' dan jika mereka mengucapkan kalimat itu, darah dan harta mereka terjamin, kecuali dengan haknya.'" **(HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dari Ibnu Umar)**

Abu Bakar menjawab, "Ini termasuk bagian dari haknya. Bagaimana pendapatmu jika mereka meminta izin untuk meninggalkan shalat? Bagaimana pendapatmu jika mereka meminta izin untuk meninggalkan puasa? Bagaimana pendapatmu jika mereka meminta izin untuk meninggalkan ibadah haji? Maka saat itu semua ikatan ajaran Islam akan terlepas; dan demi Allah, jika mereka menolak menunaikan kepadaku kewajiban zakat senilai seekor domba betina muda dan sebuah tambang penambat hewan, yang biasa mereka tunaikan kepada Rasulullah saw., aku akan perangi mereka karena alasan itu." Umar r.a. berkata, "Allah SWT membuka dadaku dengan pemahaman dan sikap yang telah membuka dada Abu Bakar r.a."

Memerangi Pemberontak

Jika sekelompok orang dari kaum muslimin melakukan pemberontakan dan mereka menyalahi pendapat masyarakat Islam, sementara itu mereka mengikuti mazhab tersendiri yang mereka buat-buat, jika mereka tidak keluar dari ketaatan kepada kepala negara dan tidak bergabung dengan suatu daerah tersendiri yang dihuni oleh orang yang sepemikiran dengan mereka, dan mereka hanyalah individu yang tak terorganisir sehingga dapat dengan mudah ditangani dan mudah pula disentuh oleh aparat negara, mereka dibiarkan dan tidak diperangi. Bagi mereka dijalankan hukum-hukum keadilan, berdasarkan hak-hak yang yang menjadi bagian mereka, serta kewajiban-kewajiban dan had yang harus mereka taati.

Sekelompok orang dari Khawarij dihadapkan kepada Ali bin Abi

Thalib r.a. karena mereka mempunyai pendapat yang berseberangan dengannya. Saat ia berkhotbah di atas mimbar, salah seorang dari mereka berkata, "Tidak ada hukum selain hukum Allah." Ali r.a. menanggapinya, "Itu adalah ungkapan yang benar, namun dipergunakan untuk tujuan yang batil. Kalian mempunyai tiga hak atas kami, yaitu kami tidak melarang kalian untuk menyebut nama Allah SWT di masjid-masjid kami, kami tidak memulai memerangi kalian, dan kami tidak pula menahan bagian *fai-i* kalian selama tangan-tangan kalian masih bersama kami." Jika mereka menampakkan keyakinan mereka, sementara itu mereka tetap tinggal bersama penduduk yang lain, kepala negara menjelaskan kepada mereka kesalahan dari keyakinan mereka. Kepala negara boleh pula menjatuhkan hukuman *ta`zir* kepada sebagian mereka yang menampakkan dengan jelas kerusakan mereka, sebagai pelajaran bagi yang lain. Akan tetapi, *ta`zir* yang dijatuhkan itu jangan sampai membuat mereka terbunuh atau menjalani hukum had.

Diriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda,

﴿ لاَيَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: كُفْرٍ بَعْدَ إِيْمَانٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ ﴾

"Darah seorang individu muslim tidak boleh ditumpahkan kecuali karena salah satu dari tiga hal: kafir setelah beriman, melakukan zina setelah ihshan,[37] *atau membunuh jiwa seseorang bukan karena pembunuhan."*[38]

Jika kelompok pemberontak ini telah memisahkan diri dari pergaulan masyarakat Islam lainnya dan berkumpul di dalam satu daerah tertentu, untuk menghindari persentuhan dengan jamaah umat Islam lainnya, jika mereka tidak menahan hak dan tidak pula keluar dari ketaatan kepada negara, mereka tidak boleh diperangi selama mereka tetap taat dan menunaikan hak-hak mereka.

---

[37] Ihshan atau muhshan adalah status seseorang yang telah melakukan perkawinan dan bersetubuh dengan istri/suaminya, baik ia kemudian melanjutkan perkawinannya itu maupun telah bercerai.

[38] Hadits diriwayatkan oleh Bukhari (6878) dan Muslim (1676) dari Ibnu Mas'ud.

Sekelompok orang dari Khawarij telah meninggalkan Ali r.a. di Nahrawan, kemudian Ali r.a. mengangkat seorang pejabat yang mengatur urusan mereka dan mereka tunduk pada aturan pejabat itu selama beberapa waktu, dan pejabat itu bagi mereka sebagai pihak yang menjaga sikap damai mereka. Ketika pada akhirnya mereka membunuh pejabat itu, Ali r.a. segera mengirim perintah kepada mereka, "Serahkan kepadaku pembunuhnya." Akan tetapi, mereka tidak memenuhinya dan malah berkata, "Kami semua telah turut membunuhnya." Ali r.a. kembali memberikan perintah, "Menyerahlah kepadaku agar aku dapat meng-qishash kalian." Selanjutnya Ali mendatangi mereka bersama pasukannya dan membunuh sebagian besar dari mereka.

Jika kelompok pemberontak ini menolak untuk taat kepada kepala negara dan menolak untuk menunaikan hak-hak yang menjadi kewajiban mereka, serta melakukan sendiri urusan pemungutan keuangan dan pelaksanaan hukum, sementara itu mereka tidak mengangkat pemimpin bagi mereka dan tidak ada pula ketua kelompok yang mengetuai mereka, harta yang mereka kumpulkan adalah rampasan yang tidak meng-hapuskan kewajiban orang yang menunaikannya dan hukum-hukum yang mereka jalankan tertolak, serta tidak mempunyai legalitas dan kekuataan hukum. Sementara itu, jika mereka melakukan hal itu dan mereka juga mengangkat pemimpin mereka, kemudian mereka memungut keuangan sesuai perintahnya dan menjalankan hukum sesuai dengan keputusannya, hukum-hukum yang telah diputuskannya mempunyai legalitas serta harta yang dipungut tidak perlu diminta kembali dari para penunainya. Akan tetapi, dalam dua kasus itu mereka tetap diperangi untuk menghapuskan sikap penentangan mereka dan agar mereka menjadi taat kepada negara. Allah SWT berfirman,

> *"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."* **(al-Hujurat: 9)**

Berbuat aniaya terhadap golongan yang lain dalam ayat tersebut bisa terjadi dalam dua bentuk:

1. berontak dengan melakukan peperangan,
2. berontak dengan meninggalkan perdamaian.

Maksud dari *perangilah golongan yang berbuat aniaya itu* berarti dengan pedang, untuk menghilangkan sikap pemberontakan mereka dan membuat mereka tidak tunduk kepada negara Islam.

Sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah ada dua bentuk berikut.

1. Hingga kembali kepada perdamaian yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ini adalah pendapat Sa'id bin Jabir.
2. Hingga mereka kembali kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, dalam masalah yang menjadi hak mereka dan kewajiban yang harus mereka tunaikan. Ini adalah pendapat Qatadah.

Arti dari *jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah)* adalah kembali dari sikap berontak.

Dalam masalah *damaikanlah antara keduanya dengan adil* ini ada dua bentuk:

1. dengan kebenaran,
2. dengan Kitab Allah SWT.

Jika kepala negara menunjuk seorang panglima untuk memimpin perang melawan para pemberontak yang membangkang, ia terlebih dahulu harus memberikan peringatan dan tangguh waktu kepada mereka, kemudian memerangi mereka jika mereka tetap membangkang, dengan cara penanganan yang bertujuan untuk pengamanan, bukan untuk menyerang secara agresif.

Dalam memerangi mereka terdapat delapan segi perbedaan dengan memerangi kaum musyrikin dan kalangan murtad, yaitu sebagai berikut.

1. Tujuan memerangi mereka itu adalah untuk menghilangkan pembangkangan mereka, bukan untuk membunuh mereka, sedangkan dalam memerangi kaum musyrikin dan kalangan murtad boleh ditujukan untuk membunuh mereka.
2. Memerangi mereka saat berhadapan saja dan menahan diri saat mereka telah melarikan diri, sedangkan dalam memerangi kalangan murtad boleh memerangi mereka saat berhadapan dan saat mereka melarikan diri.
3. Tidak boleh membunuh pasukan mereka yang terluka, sementara itu boleh bagi pasukan kaum musyrikin dan kalangan murtad yang telah luka. Ali r.a. memberikan instruksi saat perang unta agar orang yang

melarikan diri tidak dikejar dan orang yang luka tidak dibunuh.

4. Mereka yang tertawan tidak boleh dibunuh, sedangkan tawanan kaum musyrikin dan kalangan murtad boleh dibunuh. Sikap mereka yang tertawan perlu diklasifikasikan: siapa yang diyakini tidak akan mengulang pembangkangannya dan tidak akan kembali berperang boleh dilepaskan, dan yang dikhawatirkan akan kembali berperang tetap ditahan hingga berakhirnya perang, setelah itu baru dilepaskan. Setelah perang usai, mereka tidak boleh ditahan. Al-Hajjaj melepaskan tawanan dari teman-teman Qathri bin Fujah karena keduanya saling mengenal. Qathri berkata kepadanya, "Kembalilah untuk memerangi al-Hajjaj, musuh Allah". Mendengar itu, Hajjaj memberikan instruksi, "Ikatlah tangan mereka yang telah dilepaskan dari ikatannya itu dan belenggu lagi leher orang yang telah dilepaskan belenggunya."
5. Harta mereka tidak boleh dijadikan ghanimah dan anak-anak mereka tidak boleh dijadikan tawanan.

﴿ مَنَعَتْ دَارُ الإِسْلَامِ مَا فِيْهَا، وَأَبَاحَتْ دَارُ الشِّرْكِ مَا فِيْهَا ﴾

"Apa yang terdapat dalam darul Islam tidak boleh diusik, sedangkan apa yang terdapat dalam negara musyrik boleh."

6. Tidak meminta bantuan kepada kalangan musyrik ***mu'ahad*** untuk memerangi mereka, juga kepada kalangan kafir ***dzimmi***, walaupun boleh meminta bantuan mereka dalam memerangi kalangan kafir dan kalangan murtad.
7. Tidak boleh mengikat perdamaian dengan mereka dalam suatu masa tertentu, juga tidak boleh berdamai dengan mereka dengan imbalan upeti yang mereka berikan. Jika negara Islam menjalin perdamaian dengan mereka untuk suatu masa, hal itu tidak bersifat mengikat. Jika negara Islam tidak memiliki kekuatan untuk memerangi mereka, perlu menunggu diri untuk mempersiapkan kekuatan hingga mampu mengalahkan mereka. Jika menjalin perdamaian dengan mereka dengan imbalan suatu jumlah uang sebagai upeti dari mereka, perjanjian damai itu batal, sedangkan upeti yang mereka berikan itu patut diperiksa statusnya: jika harta itu merupakan hasil dari *fai-i* mereka atau dari zakat mereka, tidak perlu dikembalikan kepada mereka dan zakat itu diberikan kepada orang-orang yang berhak atasnya, dan *fai-i* diberikan kepada mereka yang berhak menerima *fai-i*. Sementara itu, jika harta itu merupakan hasil dari harta murni

mereka, harta itu tidak boleh diambil dan harus dikembalikan kepada mereka.

8. Boleh memasang *'arraadat* ke arah mereka, namun tidak boleh membakar rumah-rumah kediaman mereka, juga tidak boleh menebang pohon kurma dan tanaman mereka. Hal ini karena mereka berada di negara Islam, yang tidak diperbolehkan melakukan hal itu, meskipun penduduknya berontak. Jika mereka mengepung masyarakat Islam yang lain dan ditakutkan mereka akan banyak menimbulkan korban masyarakat, masyarakat Islam boleh mempertahankan diri dengan cara yang dapat dilakukan, seperti membunuh mereka dan memasang *arraadat* ke arah mereka. Hal ini karena jika jiwa individu muslim dijadikan sasaran, ia boleh membela diri dengan membunuh orang yang mengancam nyawanya, jika ia hanya dapat membela diri dengan membunuh penyerang itu. Akan tetapi, tentara Islam tidak boleh mempergunakan hewan dan senjata mereka, juga tidak boleh mempergunakannya dalam memerangi mereka, saat mempertahankan diri dari serangan mereka, baik pada saat perang maupun setelahnya.

Abu Hanifah *rahimahullah* berkata, "Boleh mempergunakan ternak dan senjata mereka saat memerangi mereka, selama perang masih berlangsung." Rasulullah saw. bersabda,

﴿ لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ ﴾

"Harta seorang individu muslim tidak boleh dipergunakan kecuali dengan persetujuan (kerelaan) darinya." **(HR Ahmad)**

Jika peperangan telah selesai dan di tangan masyarakat terdapat harta para pemberontak itu, harta mereka itu harus dikembalikan kepada mereka. Harta mereka yang rusak atau habis di tangan masyarakat Islam bukan pada saat perang, harus diganti oleh orang yang merusak atau menggunakannya. Sementara itu, jika mereka merusak dan menghabiskannya pada saat perang berkecamuk, baik jiwa maupun harta mereka, mereka tidak dituntut untuk menanggungnya. Milik masyarakat Islam yang dihabiskan oleh pemberontak itu pada saat tidak berlangsung perang, baik jiwa maupun harta mereka, semua itu harus dipertanggungjawabkan oleh para pemberontak itu. Sementara itu, jika mereka merusaknya pada saat perang berkecamuk, ada dua pendapat tentang apakah

mereka harus mempertanggungjawabkannya: *pertama*, hal itu adalah korban perang dan tidak perlu dipertanggungjawabkan, *kedua*, mereka harus menanggungnya karena kemaksiatan tidak menghilangkan hak dan tidak pula menghapuskan kewajiban utang. Jika mereka menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja, mereka harus membayarnya dengan menerima hukum qishash. Jika mereka membunuh tidak dengan sengaja, mereka harus membayar diyat. Tentang para pemberontak yang terbunuh, mayatnya tetap dimandikan dan dishalatkan.

Abu Hanifah melarang untuk menshalati mereka, sebagai hukuman atas mereka, padahal mayat di dunia tidak berhak mendapatkan hukuman. Nabi saw. bersabda,

﴿ فُرِضَ عَلَى أُمَّتِي غُسْلُ مَوْتَاهَا وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ ﴾

"Diwajibkan atas umatku untuk memandikan mayat mereka dan menshalatkannya."[39a]

Berikut ini ada dua pendapat tentang masyarakat Islam yang terbunuh dalam peperangan itu, apakah mereka harus dimandikan dan dishalatkan. *Pendapat pertama*, mereka tidak dimandikan dan tidak pula dishalatkan, sebagai pemuliaan dan penghormatan atas mereka, seperti halnya para syuhada dalam memerangi kaum musyrikin. *Pendapat kedua*, mereka dimandikan dan dishalatkan, meskipun ia terbunuh dalam memerangi kaum pemberontak. Kaum muslimin telah menshalatkan Umar r.a. dan Utsman r.a., juga menshalatkan Ali r.a. setelah itu, meskipun mereka terbunuh secara zalim oleh pemberontak.

Seorang pemberontak tidak mewarisi seorang masyarakat Islam yang taat jika ia membunuhnya dan seorang masyarakat Islam yang taat tidak dapat mewarisi harta seorang pemberontak yang ia bunuh. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

﴿ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ ﴾

"Seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta orang yang ia bunuh."[39b]

[39a] Pentahqiq hadits ini syekh Muhammad Ibrahim al-Zaqli dan yang lainnya mengatakan saya tidak menemukan hadits dengan lafal seperti ini.

[39b] Hadits sahih dan didukung oleh hadits-hadits sejenis.

Abu Hanifah berkata, "Aku berpendapat, seorang masyarakat Islam yang taat tetap dapat mewarisi harta si pemberontak yang ia bunuh karena ia berada di pihak yang benar, sedangkan pemberontak tidak dapat mewarisi harta seorang masyarakat Islam yang taat yang ia bunuh karena ia berada di pihak yang salah." Abu Yusuf berkata, "Mereka mewarisi satu sama lain karena ia bertakwil dalam membunuhnya."

MEMERANGI RESIDIVIS ATAU BRAMACORAH

Jika sekelompok penjahat berkumpul untuk melakukan serangan bersenjata dan melakukan pembegalan di jalan, dan mereka merampas harta, membunuh nyawa manusia, serta mengganggu orang yang jalan, mereka termasuk orang-orang yang melakukan pemberontakan, seperti disinyalir dalam firman Allah SWT tentang mereka itu,

> *"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)...."* **(al-Maa'idah: 33)**

Para fuqaha berselisih pendapat tentang hukum ayat ini dalam tiga pendapat berikut ini.

Pendapat pertama, kepala negara dan orang yang ia tugaskan untuk memerangi mereka dapat memilih salah satu dari tindakan-tindakan ini: 1) membunuh mereka, namun tidak menyalibnya, 2) membunuh mereka

---

Diriwayatkan oleh Tirmidzi (2109), Ibnu Majah (2645 dan 2735), dan Baihaqi (6/220) dari Abu Hurairah. Di dalam mata rantai periwayatan hadits itu terdapat Ishaq bin Abdullah bin Abi Farwah. Ia matruk. Akan tetapi, hadits ini mempunyai *syawahid* 'penguat' hadits-hadits riwayat lain yang membuatnya sahih.

Ibnu Majah meriwayatkan (2646), demikian juga Abdurrazaq (9/17782, 17783 dan 17798), Baihaqi (6/219, 8/38 dan 72).

Riwayat ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazaq (9/17781), namun dalam riwayatnya itu terdapat *inqitha'* (keterputusan jalur periwayatan secara langsung) karena Abdu Rabbih bin Sa'id tidak pernah bertemu dengan Umar.

Ibnu Adi meriwayatkan (1/293), Baihaqi (6/220 dan 8/186) serts Thabrani dalam *al-Awsath* (888), dari Ibnu Amru.

Abdurrazaq meriwayatkan (9/17787) dan Baihaqi dari jalan periwayatannya dari Ibnu Abbas secara marfu'.

Abdurrazaq meriwayatkan (9/17777), Abu Dawud dalam *al-Marasil* (190) dan Baihaqi (8/133) dari riwayat mursal perawi Sa'id bin Musayyab, dengan redaksi yang sama.

Dengan demikian, hadits di atas sahih dengan diperkuat oleh hadits-hadits sejenis.

dan menyalibnya, 3) memotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, dan 4) mengusir mereka dari negara Islam. Ini adalah pendapat Sa'id ibnul Musayyab, Mujahid, Atha, dan Ibrahim an-Nakha'i.

Pendapat kedua, dalam menghadapi mereka harus dibeda-bedakan kapasitas masing-masing orang: orang yang mempunyai pemikiran dan strategi harus dibunuh dan tidak boleh dilepaskan; yang mempunyai kekuatan dan keperkasaan dipotong tangan dan kakinya secara bersilang; dan yang tidak memiliki pemikiran dan strategi di-*ta'zir* dan dipenjara. Ini adalah pendapat Malik bin Anas dan sekelompok fuqaha Madinah. Mereka menjadikannya secara berurutan dengan berbeda-bedanya sifat dan kapasitas mereka, bukan berbedanya perbuatan mereka.

Pendapat ketiga, mereka diklasifikasikan berdasarkan perbedaan perbuatan mereka, bukan perbedaan sifat dan kapasitas mereka: orang yang membunuh dan merampas harta orang lain dihukum bunuh dan disalib; orang yang membunuh, namun tidak merampas harta, ia dibunuh, namun tidak disalib; dan orang yang mengambil harta orang lain, namun tidak membunuhnya, tangan dan kakinya dipotong secara bersilang. Orang yang berada dalam kelompok itu, yang membuat kelompok itu menjadi lebih besar dan lebih ditakuti masyarakat, namun ia tidak turut membunuh juga tidak turut mengambil harta orang lain, maka ia dihukum *ta'zir*, namun ia tidak dibunuh dan tidak pula dipotong tangan dan kakinya. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Hasan, Qatadah, dan Sudi. Ini juga pendapat mazhab Syafi'i *rahimahullah*.

Abu Hanifah berkata, "Jika mereka membunuh dan mengambil harta, kepala negara dapat memilih antara membunuh mereka dan menyalibnya, dengan memotong tangan dan kaki mereka secara bersilang kemudian membunuhnya. Orang yang turut bersama mereka sehingga membuat kelompok itu menjadi lebih besar dan lebih ditakuti oleh masyarakat maka hukum yang harus ditanggung oleh orang itu sama seperti hukum yang dijatuhkan terhadap kelompok itu."

Firman Allah SWT,

"... atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)...."

Para ahli takwil berselisih pendapat tentang hal itu dalam empat pendapat berikut ini.

1. Mengusir mereka dari negara Islam ke negara musyrik. Ini adalah pendapat Malik bin Anas, Qatadah, dan az-Zuhri.
2. Mengeluarkan mereka dari satu kota ke kota lain. Ini adalah pendapat

Umar bin Abdul Aziz r.a. dan Sai'id bin Jubair.

3. Dipenjara. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Malik.
4. Diminta hadir untuk dijatuhi hukum had bagi mereka sehingga mereka melarikan diri ke luar negeri. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan Syafi'i.

Firman Allah SWT,

"Kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka...." **(al-Maa'idah: 34)**

Dalam memahami ayat ini, berikut ini ada enam pendapat ahli takwil.

1. Ayat itu berbicara tentang orang-orang yang melakukan agresi dari kalangan kafir jika mereka kemudian bertobat dari kemusyrikan mereka kepada Islam. Adapun tobat kaum muslimin tidak menghapuskan had dan hak orang lain yang ia tanggung. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Hasan, Mujahid, dan Qatadah r.a..
2. Ayat itu berbicara tentang kaum muslimin yang melakukan pemberontakan jika mereka bertobat dengan jaminan keamanan kepala negara, sebelum negara dapat menundukkan mereka. Adapun orang yang tobat tanpa jaminan keamanan kepala negara itu maka tobatnya itu tidak berpengaruh dalam menghapuskan had dan hak orang lain. Ini adalah pendapat Ali bin Abi Thalib r.a. dan Sya'bi.
3. Ayat itu berbicara tentang individu muslim yang bertobat setelah ia ikut bergabung ke dalam *darul-harb*, kemudian ia kembali ke negara Islam sebelum negara Islam sempat menundukkan *darul-harb* itu. Ini adalah pendapat Urwah bin Zubair r.a..
4. Ayat itu berbicara tentang orang yang ada dalam negara Islam, namun ia termasuk kalangan yang menolak tunduk kepada kepala negara dan berada dalam wilayah tersendiri, kemudian ia bertobat sebelum kelompok pembangkang itu ditundukkan oleh pasukan negara, sehingga ancaman hukum atasnya menjadi gugur. Sementara itu, jika ia tidak berada dalam wilayah pemberontak yang menetap secara eksklusif dalam suatu wilayah, kemudian ia bertobat, ancaman hukuman atasnya tidak gugur. Ini adalah pendapat Ibnu Umar, Rabi'ah, dan Hakam bin Uyaynah r.a..
5. Jika bertobat sebelum ia dan kelompoknya sempat ditundukkan oleh pasukan negara, meskipun mereka tidak berada dalam wilayah tersendiri, seluruh ancaman had akan gugur darinya, namun hak-hak manusia yang ada dalam tanggungannya tidak gugur. Ini adalah

pendapat Imam Syafi'i r.a..

6. Jika ia bertobat sebelum ia dan kelompoknya sempat ditundukkan oleh pasukan negara, seluruh ancaman hukuman had dan tanggungan hak orang menjadi gugur kecuali tanggungan atas darah yang telah ia tumpahkan. Ini adalah pendapat Malik bin Anas.

Inilah hukum ayat itu serta perbedaan pendapat ahli takwil dalam memahaminya.

Jika kelompok penjahat yang melancarkan peperangan itu tetap bertahan dalam sikap mereka, mereka diperangi seperti memerangi pemberontak dalam kondisi umum mereka, namun berbeda dalam lima segi berikut ini.

1. Pasukan negara boleh memerangi mereka saat berhadapan maupun saat mereka melarikan diri, untuk menunaikan hak-hak dari mereka, tetapi para pemberontak tidak boleh dikejar jika telah melarikan diri.
2. Boleh secara sengaja memerangi mereka dan membunuh penjahat yang telah melakukan pembunuhan dari mereka, tetapi terhadap para pemberontak tidak boleh secara sengaja memerangi mereka.
3. Mereka dituntut untuk menanggung apa yang mereka rusak, baik darah maupun harta, dalam perang dan lainnya, berbeda dengan pemberontak.
4. Diperbolehkan memenjarakan mereka yang tertangkap untuk memulihkan sikap mentalnya, tetapi tidak boleh memenjarakan seorang pun dari pemberontak.
5. *Kharaj* yang mereka ambil dan zakat yang mereka pungut adalah seperti sesuatu yang diambil secara paksa dan dirampok, yang tidak menghilangkan kewajiban pembayar *kharaj* dan penunai zakat. Mereka harus menanggung apa yang mereka ambil itu.

Jika wewenang pejabat yang ditugasi memerangi mereka itu terbatas hanya untuk memerangi mereka, setelah ia dapat menundukkan mereka ia tidak mempunyai wewenang untuk menjatuhkan had atas mereka, juga tidak dapat menuntut suatu hak dari mereka, dan ia harus menyerahkan hal itu kepada kepala negara untuk kemudian kepala negara memerintahkan untuk melaksanakan had atas mereka dan meminta hak dari mereka. Orang yang bertugas menjalankan instruksi kepala negara itu harus seorang yang ahli ilmu pengetahuan dan memiliki kredibilitas pribadi yang baik sehingga hukum yang ia tetapkan dalam pelaksanaan had dan penuntutan hak menjadi legal dan berlandaskan hukum. Jika ia telah

memenuhi syarat itu, untuk mengetahui kondisi mereka harus dilakukan salah satu dari dua hal ini: dengan berlandaskan pengakuan mereka yang diberikan secara sukarela, tanpa memukul dan memaksa mereka, atau juga menghadirkan bukti bagi orang yang mengingkari. Jika telah diketahui dengan salah satu cara ini kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh masing-masing individu itu, dalam hal itu perlu diperhatikan beberapa hal ini: jika di antara mereka itu ada yang telah membunuh jiwa manusia dan merampas harta orang, ia dibunuh dan disalib setelah dibunuh.

Malik berkata bahwa orang itu disalib hidup-hidup kemudian ditusuk dengan tombak hingga mati. Ini adalah hukuman mati yang harus dijalankan dan tidak boleh dimaafkan. Jika wali darah itu memaafkannya, pemaafannya itu tidak berkekuatan hukum. Orang yang membunuh itu tetap disalib selama tiga hari, tidak boleh lebih, dan selanjutnya ia diturunkan dari salib itu. Siapa yang membunuh, namun tidak mengambil harta maka orang itu dibunuh, namun tidak disalib, kemudian ia dimandikan dan dishalatkan. Malik berkata bahwa orang itu dishalatkan oleh selain orang yang menjatuhkan hukuman mati kepadanya.

Siapa yang mengambil harta dan tidak membunuh maka tangan dan kakinya dipotong secara bersilang: tangan kanannya dipotong karena ia mencuri dan kaki kirinya dipotong karena ia melakukan hal itu secara terang-terangan.

Jika ia melukai seseorang, namun ia tidak membunuh dan tidak pula mengambil harta, orang yang luka dapat meminta mengqishash yang seimbang darinya. Tentang keharusan menjalankan qishash atas luka itu ada dua pendapat: 1) hal itu harus dijalankan dan tidak boleh dimaafkan, seperti hukuman bagi yang membunuh, 2) hal itu diserahkan kepada pilihan orang yang berhak atas masalah itu: jika ia menuntut, harus dijalankan, tetapi jika ia memberi maaf, hal itu menjadi terhapus.

Jika luka itu bukan termasuk luka yang harus diqishash, orang yang telah dilukainya itu harus diberikan ganti diyatnya, jika ia menuntutnya. Adapun jika ia memaafkannya, hukuman itu menjadi terhapus. Jika seseorang bergabung kepada suatu kelompok kriminal sehingga membuat kelompok itu bertambah banyak anggotanya dan menjadi lebih ditakuti masyarakat, namun orang itu tidak turut serta membunuh, melukai, atau mengambil harta orang lain, ia dikenakan *ta'zir* sebagai pelajaran baginya. Ia juga dapat dimasukkan ke dalam penjara karena penjara adalah salah satu bentuk *ta'zir*, namun ia tidak boleh dipotong anggota tubuhnya atau

dibunuh. Abu Hanifah membolehkan untuk memotong anggota tubuhnya dan membunuhnya, sesuai dengan hukum yang dijatuhkan kepada temannya yang lain yang melakukan kejahatan. Jika mereka bertobat setelah ditangkap, dosa mereka menjadi terhapus, namun tuntutan hukum dan kewajiban untuk menanggung kesalahan mereka masih tetap berlaku. Adapun jika mereka bertobat sebelum mereka ditangkap, dosa mereka bersama ancaman hukuman atas pelanggaran hak-hak Allah SWT menjadi gugur, namun hak-hak manusia yang menjadi tanggung jawabnya tetap harus ia pertanggungjawabkan. Jika di antara mereka ada yang pernah membunuh, pemutusan hukumannya diserahkan kepada wali darah, apakah ia menuntut pembunuh itu untuk diqishash atau dimaafkan. Adapun status awalnya sebagai seorang pembuat kriminal yang harus dihukum bunuh menjadi gugur dengan tobat yang ia lakukan. Jika mereka mengambil harta, kewajiban untuk dipotong anggota tubuhnya menjadi gugur, namun ia tetap harus menanggung kewajiban mengganti harta yang telah ia rampok, kecuali jika pemilik harta itu memaafkannya. Hukum bagi perampok dan pembegal di kota sama dengan hukum perampok dan pembegal di padang pasir dan di perjalanan.

Abu Hanifah berkata bahwa hukum ini khusus untuk kejadian di padang pasir karena korban tidak dapat meminta pertolongan. Adapun di kota-kota atau di luar kota, yang jika seseorang mengalami kejadian seperti ini ia dapat meminta pertolongan kepada masyarakat, pelakunya tidak dijatuhi hukum tindakan yang berani seperti di padang pasir itu. Jika mereka mengaku telah bertobat sebelum ditangkap, namun tidak ada tanda-tanda yang memperkuat tobatnya, pengakuannya itu tidak diterima karena jika diterima dapat berakibat terhapusnya had yang harus mereka jalani. Adapun jika pengakuan mereka itu diiringi dengan tanda-tanda yang memperkuat kebenaran tobat mereka maka dalam penerimaan tobat mereka itu ada dua bentuk kemungkinan: 1) klaim mereka diterima karena hal itu menjadi syubhat (ketidakpastian) yang menghapuskan had, 2) klaim mereka tidak diterima kecuali dengan adanya bukti yang kuat, yang membuktikan bahwa mereka memang betul telah bertobat sebelum ditangkap, karena hukum yang harus ia tanggung adalah had-had yang telah wajib. Sesuatu dapat dikatakan syubhat yang menggugurkan had itu adalah jika sesuatu itu datang beriringan dengan tindakan, bukan sesuatu yang datang belakangan.

* * *

Bab 6
JABATAN *QADHI* (HAKIM)

Orang yang akan menduduki jabatan qadhi terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk memangku jabatan itu. Dengan terpenuhinya syarat-syarat itu maka pengangkatannya sah dan keputusan hukumnya menjadi legal. Syarat-syarat itu ada tujuh.

Syarat pertama, ia harus seorang pria. Syarat ini mencakup dua sifat: balig dan pria. Sifat balig disyaratkan karena seseorang yang belum balig belum mendapatkan beban syariat dan ungkapannya atas dirinya tidak mengandung hukum. Karena itu, tentu saja ungkapannya tidak mengandung hukum pula bagi orang lain. Wanita tidak diperbolehkan untuk memangku jabatan ini karena adanya kekurangan yang dibawa oleh wanita untuk menduduki jabatan ini, meskipun ungkapan yang ia keluarkan dapat mengandung hukum.

Abu Hanifah berkata, "Wanita boleh menjadi qadhi dalam perkara yang menerima persaksian wanita dan tidak boleh memangku jabatan qadhi dalam masalah yang tidak menerima persaksiannya."

Sementara itu, Ibnu Jarir ath-Thabari mempunyai pendapat tersendiri yang berlainan dengan seluruh fuqaha; ia memperbolehkan wanita untuk menjadi qadhi dalam seluruh

bidang hukum. Akan tetapi, pendapat yang bertentangan dengan ijma ini tidak dapat dijadikan pegangan karena adanya firman Allah SWT,

> *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)...."* **(an-Nisaa': 34)**

Maksud dari "melebihkan" dalam ayat tersebut adalah dalam masalah rasio dan kekuatan pendapat. Karenanya, wanita tidak boleh menjadi pemimpin bagi kaum pria.

Syarat kedua adalah kemampuan akal, yang telah disepakati oleh seluruh ulama sebagai syarat mutlak bagi seseorang untuk menduduki jabatan ini. Kemampuan akal ini tidak cukup hanya dengan kemampuan akal elementer, namun ia harus mempunyai pengetahuan yang baik, cerdas, dan jauh dari sifat lalai. Dengan kecerdasannya, ia dapat menjelaskan apa yang sulit dan menuntaskan apa yang rumit.

Syarat ketiga, berstatus merdeka. Hal ini karena ketidakmampuan seorang hamba sahaya untuk memiliki dirinya sendiri, menghalangi dia untuk menjadi pejabat atas orang lain. Juga karena statusnya sebagai hamba sahaya yang membuat dia tidak dapat memberikan persaksian, tentu saja membuat dia tidak dapat dijadikan pejabat. Hukum ini juga berlaku bagi orang yang tidak sempurna kemerdekaan individualnya, seperti hamba *mudabbar*,[40] *mukatab*,[41] dan mereka yang sebagian dirinya masih berstatus sebagai hamba. Sementara itu, status sebagai hamba sahaya itu tidak menghalanginya untuk memberikan fatwa, juga tidak menghalanginya untuk meriwayatkan hadits, karena untuk berfatwa dan menyampaikan riwayat hadits tidak memerlukan jabatan resmi. Jika ia telah dibebaskan, ia boleh menjadi qadhi, meskipun ia tetap menanggung *wala*[42] karena nasab keturunan tidak menjadi faktor yang mempengaruhi dalam memegang jabatan hukum.

---

[40] *Mudabbar* adalah seorang hamba sahaya yang pemerdekaannya digantungkan dengan kematian tuannya. Misalnya, sang tuan mengatakan, "Jika aku mati maka engkau secara otomatis menjadi merdeka."

[41] *Mukatab* adalah seorang hamba sahaya yang dijanjikan akan dimerdekakan oleh tuannya dengan syarat ia harus menyediakan sejumlah harta tertentu bagi pemerdekaannya itu.

[42] Artinya, meskipun seorang hamba sahaya telah dibebaskan, namun ia tetap mempunyai keterikatan dengan bekas tuannya yang membebaskannya, yaitu saat ia meninggal dunia maka harta yang ia tinggalkan itu menjadi diwarisi oleh bekas tuannya itu. Inilah yang disebut dengan *wala*.

Syarat keempat adalah beragama Islam karena hal itu merupakan syarat untuk bolehnya bersaksi dan karena adanya firman Allah SWT,

> *"... dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman."* **(an-Nisaa': 141)**

Orang kafir tidak boleh menjabat qadhi atas kaum muslimin, juga atas kalangan kafir.

Abu Hanifah berkata bahwa orang kafir boleh diangkat sebagai hakim bagi orang-orang yang seagama dengannya. Meskipun dalam tata aturan pengangkatan jabatan mereka boleh diangkat sebagai pejabat, namun pengangkatan mereka seagai hakim itu adalah pengangkatan sebagai pimpinan golongan, bukan pengangkatan sebagai hakim. Ketundukan orang-orang kafir atas keputusan hukum pejabat yang diangkat sebagai hakim itu adalah karena pilihan mereka sendiri untuk tunduk kepada keputusan hukum orang itu, bukan karena orang itu memiliki kekuatan hukum untuk mendiktekan keputusan hukumnya kepada mereka. Oleh karena itu, jika mereka enggan untuk memutuskan kasus-kasus mereka kepada orang itu, mereka tidak dapat dipaksa dan saat itu pengadilan Islam lebih berwenang untuk menangani kasus mereka.

Syarat kelima, mempunyai kredibilitas individual. Hal ini disyaratkan dalam seluruh jabatan. Kredibilitas individual (*al-'adalah*) bermakna orang itu jelas pembicaraannya, bersifat amanah, menjaga dirinya dari perbuatan yang haram, menjauhi perbuatan yang tercela, jauh dari tuduhan yang buruk, terjamin penguasaan dirinya saat senang dan marah, dan menjaga *muru'ah* "harga diri" orang dengan status seperti dirinya dalam agama dan dunianya. Jika hal itu terpenuhi dalam dirinya, ia memiliki *'adalah* (kredibilitas pribadi) yang dengan hal itu persaksiannya menjadi boleh dan jabatan yang ia duduki menjadi sah. Jika ia tidak dapat memenuhi satu sifat tadi, ia tidak diperbolehkan untuk bersaksi dan tidak sah memangku jabatan. Perkataannya tidak didengar dan hukum yang ia tetapkan tidak berlaku.

Syarat keenam adalah sempurna pendengaran dan penglihatannya. Dengan pendengaran dan penglihatan yang sempurna itu, ia dapat menetapkan hak-hak manusia dan membedakan antara pihak yang menuntut dan pihak yang dituntut, serta membedakan antara pihak yang mengakui dengan pihak yang mengingkari, sehingga ia dapat membedakan pihak yang benar dengan yang salah dan orang yang berbuat benar dengan yang berbuat salah. Jika ia mengalami kebutaan, jabatannya

menjadi batal. Akan tetapi, Imam Malik membolehkannya, sebagaimana ia membolehkan persaksiannya. Jika ia tuli, terdapat perbedaan pendapat seperti perbedaan pendapat yang telah dijelaskan dalam masalah jabatan kepala negara. Kesempurnaan anggota tubuh tidak menjadi syarat dalam jabatan ini, meskipun hal itu menjadi syarat bagi pemangku jabatan kepala negara. Ia boleh memutuskan hukum meskipun ia seorang yang tidak dapat berjalan selamanya. Walaupun demikian, lebih diutamakan pejabat yang tidak memiliki cacat demikian.

Syarat ketujuh, ia mempunyai pengetahuan tentang hukum-hukum syariat dan ilmunya itu mencakup ilmu pokok (ushul) dan cabang-cabangnya.

Pokok-pokok hukum dalam syariah ada empat, yaitu sebagai berikut.

1. Menguasai ilmu tentang Kitab Allah SWT dalam kadar yang dengannya ia dapat mengetahui kandungan hukum-hukum dalam Al-Qur'an, seperti yang *nasikh* dan *mansukh*, *muhkam* dan *mutasyabih*, umum dan khusus, *mujmal* dan *mufassar*.
2. Memiliki pengetahuan keilmuan tentang Sunnah Rasulullah saw. yang *tsabit*, seperti sabda dan perbuatan beliau, serta jalur-jalur kedatangannya, seperti *tawatur*, *ahad*, sahih, dan buruk, serta tentang hadits yang datang berdasarkan adanya suatu sebab dan yang datang tanpa sebab.
3. Menguasai pengetahuan tentang takwil kalangan salaf; apa yang mereka sepakati dan apa yang mereka perselisihkan sehingga ia dapat mengikuti bagian yang telah disepakati oleh mereka dan berijtihad dengan pemikirannya dalam masalah-masalah yang diperselisihkan oleh mereka.
4. Memiliki pengetahuan tentang *qiyas* yang dapat mengembalikan cabang-cabang hukum yang tidak dibicarakan dalam nash secara verbal kepada pokok-pokok hukum yang disebut secara verbal dalam nash dan yang telah disepakati oleh ulama, sehingga ia dapat mengetahui bagaimana menetapkan hukum-hukum atas kejadian yang timbul dan membedakan antara yang hak dengan yang batil.

Jika ilmunya telah melingkupi empat pokok hukum syariat ini, ia telah menjadi orang yang berkompeten untuk melakukan ijtihad dalam agama, dan ia boleh memberikan fatwa dan memberikan keputusan hukum. Ia juga boleh dimintai fatwa dan diminta untuk menetapkan hukum. Adapun jika ia tidak melengkapi hal-hal tadi atau salah satu bagiannya, ia keluar dari

kelompok ahli ijtihad, dan ia tidak boleh memberikan fatwa dan memberikan keputusan hukum. Jika orang yang tidak melengkapi syarat itu diangkat sebagai qadhi, kemudian ia memberikan suatu keputusan hukum, baik keputusan hukumnya itu salah maupun benar, pengangkatannya itu batal dan hukum yang ia hasilkan, meskipun tepat dan benar, ditolak. Sangsi atau tanggapan atas apa yang ia putuskan itu dibebankan kepadanya dan pihak yang mengangkatnya menjadi pejabat dan qadhi. Sementara itu, Abu Hanifah memperbolehkan mengangkat orang yang bukan ahli ijtihad sebagai pemangku jabatan qadhi karena ia dapat meminta fatwa dan meminta keputusan hukum dari ulama yang berkompeten. Adapun menurut mayoritas fuqaha, jabatannya batal dan keputusan-keputusan hukum yang ia buat tidak dapat diterima. Rasulullah saw. telah menguji Mu'adz saat beliau akan mengirimnya untuk menjadi qadhi di Yaman. Beliau bertanya,

﴿ ..... بِمَ تَحْكُمُ ؟ قَالَ: بِكِتَابِ اللهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ ؟ قَالَ: بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : الْحَمْدُ للهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللهِ لِمَا يُرْضِي رَسُوْلَهُ ﴾

"....Dengan apa engkau akan memutuskan hukum?" Ia menjawab, "Dengan Kitab Allah." Rasulullah saw. kembali bertanya, "Jika engkau tidak dapati dalam Kitab Allah, dengan landasan apa lagi engkau akan memutuskan hukum?" Ia menjawab, "Dengan Sunnah Rasulullah." Beliau bertanya lagi, "Jika engkau juga tidak dapati masalah itu dalam Sunnah Rasulullah, dengan landasan apalagi engkau akan membuat keputusan hukum?" Ia menjawab, "Aku akan berijtihad dengan pemikiranku." Rasulullah saw. bersabda, "Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan tuntunan utusan Rasulullah dengan apa yang membuat senang rasul-Nya." [43a]

Jabatan orang yang tidak menerima khabar ahad tidak boleh disahkan

[43a] Hadits ini dhaif, telah di tahqiq oleh Syekh Muhammad Ibrahim al-Zaqli.

karena hal itu berarti meninggalkan pokok yang telah disepakati oleh para sahabat. Sementara itu, mayoritas hukum syara' diambil darinya sehingga ia seperti orang yang tidak menerima ijma yang mengatakan bahwa jabatannya itu tidak berhak dan tidak boleh menolak sesuatu yang telah ada ketentuan hukumnya dari nash.

Orang-orang yang menolak qiyas ada dua kelompok, yaitu sebagai berikut.

Kelompok pertama menolak penggunaan qiyas dan hanya mengikuti zahir nash, kemudian mengambil pendapat-pendapat kalangan salaf mereka tentang sesuatu masalah yang tidak diatur oleh nash, mereka meninggalkan ijtihad dan menolak berpikir secara independen dan merumuskan ketentuan hukum sendiri. Orang seperti ini tidak dapat diangkat sebagai pejabat qadhi, karena ia tidak melengkapi salah satu unsur yang dibutuhkan dalam merumuskan hukum.

Kelompok kedua menolak qiyas, namun mereka berijtihad dalam menentukan hukum dengan melihat *fahwa al-kalam*[43b] dan ***mafhum khithab***,[44] seperti halnya penganut mazhab Zhahiri.

Para sahabat Imam Syafi'i r.a. berbeda pendapat tentang dapat-tidaknya orang semacam tadi memangku jabatan qadhi. Pendapat-pendapat mereka terbagi atas dua, yaitu sebagai berikut. Pendapat pertama, orang seperti itu tidak boleh memangku jabatan qadhi, berdasarkan landasan pemikiran yang telah disebutkan sebelumnya. Pendapat kedua, orang seperti itu boleh menjabat qadhi karena mereka melihatnya sebagai sesuatu yang jelas makna-maknanya, meskipun mereka berpaling dari qiyas yang tersembunyi.

Seperti itulah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk mendudukui jabatan qadhi. Seseorang tidak boleh menduduki jabatan qadhi kecuali jika semua syarat itu telah terpenuhi dalam dirinya. Hal itu dapat diketahui dengan pengetahuan sebelumnya akan kompetensi dirinya atau dengan menguji dan melontarkan pertanyaan kepadanya. Rasulullah saw. mengangkat Ali r.a. untuk menjabat qadhi di Yaman dan beliau tidak mengujinya karena beliau telah mengetahui kapasitas dirinya, namun

---

[43b] *Fahwa al-kalam* adalah substansi dan makna suatu redaksional yang dikehendaki oleh pembicara.

[44] Menurut kalangan ulama ushul fikih, ***mafhum khithab/fahwa al-khithab*** adalah suatu makna yang tersirat berkesesuaian dalam status hukum dengan makna yang tersurat.

beliau tetap memberikan nasihat kepadanya dan mengingatkannya tentang tata laksana pemutusan hukum. Beliau bersabda,

﴿ إِذَا حَضَرَ خَصْمَانِ بَيْنَ يَدَيْكَ فَلاَ تُقْضِ لأَحَدِهِمَا حَتَّى تَسْمَعَ كَلاَمَ الآخَرِ ﴾

"Jika ada dua orang yang sedang bersengketa datang kepadamu, hendaknya engkau tidak segera memutuskan hukum kepada salah satu dari dua orang itu hingga engkau juga mendengar pengaduan pihak yang kedua."

Ali r.a. berkata, "aku tidak menemukan kesulitan dalam memutuskan hukum suatu masalah setelah itu. Rasulullah saw. mengutus Mu'adz ke suatu wilayah di Yaman, namun beliau mengujinya terlebih dahulu."[45]

MEMBERIKAN JABATAN QADHI KEPADA INDIVIDU YANG BERBEDA MAZHAB

Orang yang menganut mazhab Syafi'i boleh mengangkat seseorang yang menganut mazhab Hanafi untuk menjadi qadhi karena seorang qadhi boleh berijtihad dengan pendapatnya sendiri dalam melaksanakan tugasnya dan ia tidak harus mengikut mazhab yang ia anut dalam menetapkan hukum. Seorang penganut mazhab Syafi'i tidak harus mengikuti pendapat-pendapat Imam Syafi'i dalam ketetapan hukumnya, hingga akhirnya ijtihadnya sendirilah yang membawa dia sampai kepada suatu kesimpulan hukum. Jika ijtihadnya dalam suatu masalah sampai kepada pendapat yang sesuai dengan Abu Hanifah, ia menjalankan dan mengadopsi pendapat itu.

Sebagian fuqaha ada yang melarang orang yang mengikuti suatu mazhab tertentu untuk memutuskan hukum dengan mazhab selain mazhab ikutannya, sehingga seorang penganut mazhab Syafi'i dilarang untuk memutuskan hukum dengan pendapat Abu Hanifah dan penganut mazhab Hanafi dilarang untuk memutuskan hukum dengan mazhab Syafi'i,

---

[45] Hadits hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud (3582), Tirmidzi (1331), Ibnu Majah (2310), Ahmad (1/90, 96, 111, 149, 140), dan an-Nasa'i dalam al-Khashaish, serta al-Hakim (4/93).

Pengarang kitab *Bulughul-Maram* berkata, "Hadits ini dinilai kuat oleh Ibnu al-Madini dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Hadits ini mempunyai penguat dari hadits Ibnu Abbas. Lihat *Subulus Salam* (4/232)."

jika ijtihadnya sampai kepada kesimpulan untuk mengambil pendapat mazhab itu. Hal ini karena adanya tuduhan keberpihakan dan kecenderungan pribadi dalam memutuskan masalah dan hukum. Jika ia memutuskan hukum dengan suatu mazhab tertentu saja, hal itu akan menghilangkan tuduhan keberpihakannya dan lebih menyenangkan pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, meskipun sesuai dengan kepentingan politik, namun syariat tidak mewajibkannya karena bertaklid dilarang dalam masalah *qadha* 'ketentuan', sementara ijtihad merupakan suatu hak bagi pejabat qadhi itu.

Jika suatu keputusan hukum yang ia tetapkan telah dijalankan, kemudian ia kembali menghadapi kasus yang sama beberapa masa setelahnya, ia harus kembali melakukan ijtihad dalam memutuskan hukum masalah itu dan kemudian memutuskan hukum sesuai dengan hasil ijtihadnya saat ini, meskipun keputusan hukumnya itu berbeda dengan hukum yang telah ia putuskan sebelumnya. Hal ini karena Umar r.a. pernah memutuskan hukum bagi seorang wanita musyrik sebagai seorang yang musyrik pada suatu tahun, kemudian pada tahun yang lain ia tidak menghukumnya sebagai seorang yang musyrik. Ada orang yang bertanya kepadanya, "Hukum yang engkau putuskan pada tahun yang lalu, dalam kasus yang sama seperti ini, tidak sama dengan keputusan hukum saat ini." Ia menjawab, "Itu adalah keputusan hukum yang telah saya putuskan dahulu dan ini adalah keputusan yang baru saya putuskan."

Ada dua kemungkinan jika pihak yang mengangkat qadhi, yaitu seorang penganut mazhab Hanafi atau Syafi'i, mensyaratkan kepada orang yang diangkatnya sebagai qadhi itu untuk hanya memutuskan hukum berdasarkan mazhab Syafi'i atau Abu Hanifah saja, yaitu sebagai berikut.

Kemungkinan pertama, ia mensyaratkan hal itu secara umum bagi seluruh hukum. Syarat seperti ini batal, baik hal itu sesuai dengan mazhab pihak pejabat yang mengangkatnya maupun bertentangan dengannya. Adapun jabatan yang ia emban tetap sah jika hal itu tidak dijadikan syarat oleh pengangkatnya dan ia hanya menjadikannya sebagai perintah atau larangan. Misalnya, ia mengangkatnya dengan berkata, "Aku angkat engkau menjadi qadhi, maka putuskanlah hukum dengan mazhab Syafi'i (dalam bentuk perintah)." Atau, "Jangan engkau putuskan hukum dengan mazhab Abu Hanifah (dalam bentuk larangan)." Jabatannya itu sah, sedangkan syarat yang ia berikan itu batal, baik mengandung perintah maupun larangan dan ia boleh memutuskan hukum sesuai dengan hasil

ijtihadnya, baik hal itu sesuai dengan syarat tadi maupun bertentangan dengannya. Pensyaratan yang diberikan oleh pihak yang mengangkatnya itu menjadi cacat bagi dirinya jika ia mengetahui telah memberikan suatu persyaratan yang tidak boleh, dan tidak menjadi cacat bagi dirinya jika ia tidak mengetahuinya, namun dengan ketidaktahuannya itu ia tidak boleh menjadi pihak yang mengangkat dan yang menjabat.

Jika hal itu dijadikan syarat dalam pengangkatannya, misalnya ia berkata, "Aku angkat engkau menjadi pejabat qadhi, dengan syarat engkau hanya memutuskan hukum dengan mazhab Syafi'i atau dengan mazhab Abu Hanifah," jabatan itu batal karena ia memberikan jabatan itu dengan syarat yang tidak sah.

Ulama Irak berpendapat bahwa jabatan itu sah dan syarat yang diberikan itu batal.

Kemungkinan kedua, syarat itu khusus berkenaan dengan suatu hukum tertentu. Syarat itu dapat berbentuk perintah atau larangan. Jika perintah, misalnya dengan memerintahkan kepada qadhi, "Putuskanlah hukum bahwa seorang yang berstatus merdeka yang membunuh seorang hamba harus dihukum bunuh, demikian juga halnya dengan seorang muslim yang membunuh seorang kafir, dan lakukanlah qishash dalam kasus pembunuhan dengan alat, bukan besi," perintah untuk menjalankan syarat ini tidak sah. Jika ia menjadikan hal itu sebagai syarat dalam pengangkatan pejabat qadhi, pengangkatan itu menjadi batal, dan jika ia tidak menjadikannya sebagai syarat dalam pengangkatan itu, jabatannya sah; selanjutnya sang qadhi dapat menentukan hukum dalam masalah itu sesuai dengan hasil ijtihadnya sendiri.

Jika hal itu berbentuk larangan, ia mempunyai dua kemungkinan berikut. Kemungkinan pertama, pejabat[46] yang mengangkat qadhi itu melarangnya untuk memutuskan hukum dalam masalah terbunuhnya seorang kafir oleh seorang muslim dan seorang hamba sahaya oleh seorang yang berstatus merdeka, dan ia tidak menangani proses pemutusan hukum dalam masalah itu dengan mewajibkan membayar diyat atau dengan menghapuskannya. Hal itu boleh karena pihak yang mengangkatnya membatasi wewenangnya dan memberikan wewenang untuk mengurus masalah-maslah selain itu sehingga kasus seperti itu berada di luar wewenang dan tugasnya. Kemungkinan kedua, pihak yang meng-

[46] Yaitu kepala negara atau perdana menteri atau juga gubernur provinsi.

angkatnya tidak melarangnya untuk menangani proses pemutusan hukum itu, namun ia melarangnya untuk memutuskan hukum dalam masalah qishash.

Para ulama sahabat kami berbeda pendapat tentang larangan ini, apakah hal itu mengalihkan wewenangnya dari mengurus masalah tersebut. Ada dua pendapat dalam masalah seperti ini, yaitu sebagai berikut. *Pertama*, batasan itu menghilangkan wewenangnya untuk mengurus masalah tersebut. Kasus seperti itu menjadi berada di luar wewenangnya sehingga ia tidak berhak memutuskan hukum dalam masalah itu, baik dengan menetapkan diyat maupun menghapuskannya. *Kedua*, hal itu tidak menghilangkan wewenangnya untuk menangani kasus seperti itu dan ia menjadi seperti perintah darinya, sehingga ia tetap berwenang untuk mengurus masalah itu jika pejabat yag mengangkatnnya tidak menjadikannya sebagai syarat dalam pengangkatannya. Ia dapat memutuskan hukum dalam masalah itu sesuai dengan hasil ijtihadnya.

PENGESAHAN JABATAN QADHI

Pemberian jabatan qadhi terlaksana seperti halnya jabatan-jabatan lain, yaitu saat kedua pihak (yang mengangkat dan yang diangkat) berada dalam ruangan yang sama dan kemudian mengucapkan pengangkatan itu atau dalam keadaan keduanya berada pada tempat terpisah dengan melalui surat pengangkatan, namun surat pengangkatan itu harus disertai dengan tanda-tanda resmi dari pihak yang mengangkat qadhi itu dan para pegawainya.

Redaksi yang dipergunakan dalam pengangkatan itu ada dua macam: langsung dan tidak langsung.

Redaksi langsung ada empat macam, yaitu, "Aku angkat engkau, aku berikan jabatan ini kepadamu, aku wakilkan engkau, dan aku berikan mandat kepadamu." Jika seorang pejabat mengangkat qadhi dengan salah satu redaksional itu, pengangkatan itu secara resmi telah terjadi, baik jabatan qadhi maupun jabatan lainnya. Dengan redaksional seperti itu tidak butuh adanya bukti pengiring kecuali sekadar penguat, namun tidak menjadi syarat keabsahannya.

Sebagian ulama sahabat kami mengatakan bahwa redaksional yang tidak langsung ada tujuh macam, yaitu, "Aku jadikan engkau sebagai pembantu dalam melaksanakan tugas, aku bertopang kepadamu dalam melaksanakan tugas, aku kembalikan masalah ini kepadamu, aku jadikan wewenang masalah ini kepadamu, aku serahkan tugas ini kepadamu, aku

wakilkan penanganan tugas ini kepadamu, dan aku berikan tugas ini kepadamu." Karena mengandung kemungkinan-kemungkinan maka redaksi-redaksi ini lebih rendah kekuatannya dalam pengangkatan seseorang dari redaksional langsung sebelumnya, hingga ada sesuatu yang menyertainya dalam pengangkatan jabatan itu yang menghilangkan kemungkinan lain, sehingga dengan adanya penguat itu ia menjadi seperti redaksional langsung. Hal ini seperti perkataan pejabat yang mengangkatnya, "Laksanakanlah jabatan yang aku serahkan kepadamu dan tanganilah tugas penetapan hukum tentang masalah yang aku serahkan kepadamu." Dengan adanya penguat ini, bersamaan dengan redaksi yang tidak langsung tadi, jabatan itu menjadi resmi dipegang olehnya.

Resminya jabatan itu bergantung pada pihak yang diangkat; jika pengangkatan itu dilakukan dengan kata-kata, penerimaannya itu secara langsung dengan kata-kata pula, sedangkan jika pengangkatan itu dengan surat, penerimaannya itu boleh secara tidak langsung dan ia boleh menerimanya dengan ucapan, secara tidak langsung.

Para ulama berbeda pendapat tentang tanda penerimaannya itu; apakah penerimaan jabatan itu sah jika dilakukan dengan cara melaksanakan tugas jabatan itu setelah mendengar pengangkatannya. Sebagian ulama membolehkannya dan mereka menjadikan hal itu seperti ucapan. Sementara itu, ulama yang lain tidak menyetujuinya, hingga ia mengucapkannya, karena pelaksanaan jabatan itu adalah bagian dari pengangkatan itu, maka penerimaannya atas pengangkatan dirinya itu tidak sah dengan hanya ia bertindak seperti itu.

Selain adanya redaksional pengangkatan tadi, pengangkatan jabatan itu baru sempurna dengan adanya empat syarat berikut ini.

Syarat pertama, pihak yang mengangkat mengetahui bahwa pihak yang ia angkat memenuhi kriteria yang diharuskan untuk menduduki jabatan yang akan ia berikan itu. Jika ia tidak mengetahui apakah pihak yang akan ia angkat telah memenuhi kriteria untuk menduduki jabatan yang akan ia berikan itu, pengangkatannya tidak sah, sedangkan jika ia baru mengetahuinya setelah ia mengangkatnya, ia harus mengulang proses pengangkatannya dan ia tidak dapat menggunakan pengangkatan sebelumnya.

Syarat kedua, pihak yang diangkat harus mengetahui pekerjaan dan apa yang harus ia pertanggungjawabkan jika ia menduduki jabatan itu dari pihak yang mengangkatnya, sesuai dengan kriteria-kriteria yang mem-

buatnya berhak menerima jabatan itu. Jika ia telah menduduki jabatan itu, ia berhak menjadi wakil bagi pihak yang mengangkat untuk mengurus wewenang jabatan yang ia terima. Akan tetapi, hal ini adalah syarat yang berhubungan dengan penerimaan pihak yang diberikan jabatan dan bolehnya ia menjalankan tugasnya, bukan syarat keabsahan pengangkatannya dan jabatannya. Hal ini berbeda dengan syarat sebelumnya, dalam pengetahuan ini tidak diperhatikan apakah ia harus langsung melihat. Akan tetapi, yang terpenting, hal itu telah sampai kepadanya melalui informasi yang ada.

Syarat ketiga, menyebutkan wewenang yang berada dalam lingkup jabatan yang ia terima itu, baik jabatan qadhi, gubernur provinsi, maupun dinas pemungut *kharaj*, karena syarat-syarat ini harus ada dalam setiap pengangkatan jabatan, sehingga perlu disebutkan wewenang dan tugas apa yang masuk ke dalam jabatan itu agar ia mengetahui tugas apa yang diberikan kepadanya. Jika ia tidak mengetahuinya, jabatan itu tidak sah diberikan kepadanya.

Syarat keempat, menyebutkan wilayah (negara bagian, provinsi) yang jabatannya itu diberikan kepadanya sehingga ia mengetahui pekerjaan dan lingkup tugasnya yang harus ia laksanakan. Pengangkatan jabatan itu tidak sah jika ia tidak mengetahui hal ini.

Jika pengangkatan itu telah resmi terjadi, penyerahan jabatan itu bersama syarat-syarat yang telah kami sebutkan sebelumnya telah resmi baginya. Akan tetapi, untuk kepentingan pelaksanaan wewenang yang ia pegang itu, ia membutuhkan syarat tambahan dari syarat-syarat pengangkatan tadi, yaitu adanya berita resmi tentang pengangkatan itu kepada para pegawai yang lain sehingga mereka mengakuinya dan tunduk terhadap kepemimpinannya, dan melaksanakan kebijaksanaan yang ia buat nantinya. Ini adalah syarat bagi berlangsungnya ketaatan pegawai bawahan, bukan syarat bagi legalitas wewenangnya.

Jika jabatannya telah sah secara pengangkatan dan pengakuan, sesuai dengan faktor-faktor yang telah kami sebutkan sebelumnya, pihak yang diangkat itu berhak menjalankan wewenang tugasnya. Pejabat yang diangkat ini sifatnya seperti perwakilan atau pembantu dan ia hanya mendapatkan mandat, sehingga jabatan yang ia pegang itu tidak tetap berada dalam wewenangnya jika dilihat dari segi pihak yang mengangkatnya, bukan pihak yang diangkat. Pihak yang mengangkat dapat memberhentikannya dari jabatannya itu kapan ia kehendaki. Pejabat yang

diangkat itu juga dapat mengundurkan diri jika ia mau, namun sebaiknya pihak yang mengangkatnya hanya memberhentikannya jika ada alasan yang kuat, juga agar pihak yang diangkat hanya mundur dari jabatannya jika ada alasan yang kuat, karena dalam jabatan dan tugas itu terdapat hak-hak kaum muslimin. Jika ia diberhentikan atau mengundurkan diri, hal itu harus diumumkan, sebagaimana pengangkatannya juga harus diumumkan, sehingga ia tidak memberikan instruksi-instruksi baru dan tidak ada orang yang mengadukan kasus hukum kepadanya. Jika ia memberikan ketetapan hukum setelah diberhentikan dari jabatannya, dan pemberhentian itu telah diumumkan, ketetapan hukum yang ia buat itu tidak berlaku. Jika ia memberikan keputusan hukum, sementara itu ia tidak mengetahui tentang pemberhentian dirinya itu, maka tentang validitas hukumnya itu ada dua pendapat, seperti dua pendapat dalam masalah pengangkatan wakil.

Jabatan Qadhi: antara yang Umum dan yang Khusus

Jabatan qadhi itu dapat berupa umum atau khusus. Jika jabatannya adalah umum dan bebas untuk bertindak, dalam seluruh bidang yang berada dalam lingkup wewenang jabatannya itu, wewenangnya itu mencakup sepuluh tugas berikut.

Pertama, menyelesaikan persengketaan dan permusuhan, baik dengan penyelesaian secara damai dan dengan suka rela antara kedua pihak, sesuai dengan cara aturan yang diperbolehkan, maupun dengan paksaan melalui kekuatan hukum yang memaksa pihak yang sedang bersengketa itu untuk menjalankannya.

Kedua, meminta suatu hak dari pihak yang menahan hak orang lain, kemudian menyampaikannya kepada pihak yang berhak setelah diketahui kepastian hak itu merupakan haknya, melalui dua jalan: pengakuan atau adanya bukti.

Ulama berbeda pendapat apakah sang hakim (qadhi) boleh memutuskan suatu hukum berdasarkan pengetahuannya atas kasus itu atau tidak. Malik dan Syafi'i membolehkannya dalam pendapat terkuatnya, sedangkan dalam pendapat satunya lagi ia melarangnya. Abu Hanifah berkata, "Ia boleh memutuskan hukum berdasarkan informasi yang ia miliki dalam masa jabatannya, namun ia tidak boleh menghukum berdasarkan informasi yang ia ketahui sebelum ia menjabat."

Ketiga, menjadi wali atas orang yang dilarang untuk bertransaksi sendirian, seperti karena gila atau masih kanak-kanak, dan membatasi

tindakan orang yang menurut kebijakannya perlu dibatasi, seperti karena kebodohannya, atau tidak dapat memelihara harta milik orang, serta meluruskan pelaksanaan transaksi orang seperti itu.

Keempat, menangani harta wakaf dengan menjaga harta dasarnya dan mengembangkan cabangnya serta mengumpulkan dan membagi-bagikan hasilnya kepada yang berhak. Jika dalam harta wakaf itu ada pihak yang berhak untuk mengurusnya, qadhi harus menjaganya, sedangkan jika tidak ada, qadhi harus mengurusnya. Hal ini karena jika harta wakaf itu milik umum, ia tidak dapat menjadi hak khusus bagi segelintir orang dan ia boleh mengubahnya menjadi milik umum, meskipun awalnya diperuntukkan untuk kalangan terbatas.

Kelima, melaksanakan wasiat berdasarkan syarat pihak yang memberikan wasiat dalam perkara yang diperbolehkan oleh syariat dan tidak dilarang. Jika wasiat itu bagi orang-orang tertentu, pelaksanaannya adalah dengan menyerahkannya kepada orang-orang itu. Jika wasiat itu bagi orang-orang yang memiliki sifat tertentu, pelaksanaannya adalah dengan menentukan individu-individu yang berhak melalui ijtihadnya dan menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak menurut ijtihadnya itu. Jika ada pihak yang diserahkan untuk melaksanakan wasiat itu, ia menyerahkannya kepada orang itu, sedangkan jika tidak ada, ia harus melaksanakannya.

Keenam, menikahkan para wanita janda dengan orang-orang yang sekufu (setingkat statusnya), jika mereka tidak memiliki wali nikah, saat mereka akan menikah. Sementara itu, Abu Hanifah tidak menjadikan hal ini sebagai bagian dari hak qadhi (hakim) karena ia membolehkan wanita janda untuk menikahkan dirinya sendiri.

Ketujuh, melaksanakan hukum had atas pihak-pihak yang seharusnya dijatuhi hukum itu. Jika hal itu adalah bagian dari hak-hak Allah, ia berhak menangani proses hukumnya sendiri tanpa menunggu adanya pihak yang mengajukan tuntutan dan pengaduan jika kejahatan itu telah terbukti dengan pengakuan atau adanya bukti kuat. Adapun jika masalah itu adalah bagian dari hak-hak manusia, pelaksanaannya menunggu adanya tuntutan dari pihak yang berhak. Abu Hanifah berkata, "Ia tidak dapat melaksanakannya kecuali dengan adanya pengajuan tuntutan dari pihak yang menuntut."

Kedelapan, memeriksa kemaslahatan wilayah tugasnya, seperti mencegah terjadinya kejahatan di jalan-jalan dan padang pasir, serta

membongkar bangunan yang tidak layak dibangun atau dipertahankan keberadaannya. Ia boleh menangani hal ini meskipun tidak ada pihak yang menuntut. Abu Hanifah berkata bahwa ia tidak boleh menangani hal itu kecuali jika ada pihak yang mengajukan tuntutan. Akan tetapi, masalah tersebut adalah bagian dari hak-hak Allah yang padanya pihak yang dirugikan dan yang tidak dirugikan mempunyai hak yang sama, sehingga wewenang qadhi untuk menangani masalah itu menjadi lebih legal.

Kesembilan, memeriksa saksi-saksinya serta para pembantunya dan memilih wakil-wakilnya, serta mengakui dan mengandalkan mereka jika mereka berlaku benar dan lurus, serta mengalihkan dan mengganti mereka jika tampak cacat dan berkhianat. Jika ia tidak mampu menyelesaikan masalah yang ia hadapi, pejabat yang mengangkatnya dapat melakukan salah satu dari dua pilihan ini: ia dapat menggantinya dengan orang yang lebih kuat dan lebih kapabel atau ia dapat mempekerjakan orang lain untuk membantunya sehingga dengan adanya bantuannya itu ia lebih kuat dan lebih berani dalam membuat keputusan.

Kesepuluh, menyejajarkan dalam menangani masalah hukum manusia antara pihak yang lemah dan pihak yang kuat, dan bersikap adil dalam menetapkan keputusan antara pihak yang terhormat dan orang biasa, dan ia tidak mengikuti hawa nafsunya dalam mengurangi hak orang yang berhak atau condong kepada kebatilan. Allah SWT berfirman,

> *"Hai Dawud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan."* **(Shaad: 26)**

Pada masa kekhalifahannya, Umar ibnul Khaththab r.a. telah menyebutkan syarat-syarat qadha dan menjelaskan hukum-hukum pengangkatan qadhi, pada saat ia menyerahkan jabatan itu kepada Abu Musa al-Asy'ari. Ia berkata dalam penjelasannya itu,

"Amma ba`du,

Jabatan qadhi adalah kewajiban yang kuat dan sunnah yang harus diikuti. Ketahuilah, jika ada kasus yang engkau urus, tidak ada manfaat berbicara tentang hak jika hak itu tidak dilaksanakan dan diwujudkan. Hadapilah manusia dengan menyejajarkan dan menyamaratakan mereka,

baik di wajahmu, dalam keadilanmu, dan di majelismu, sehingga seorang yang terpandang tidak berusaha menggunakan kedudukannya untuk mempengaruhi keputusan hukummu dan orang yang lemah tidak merasa putus asa untuk mendapatkan keadilanmu.

Bukti harus diajukan oleh pihak yang menuntut, sedangkan sumpah harus dilakukan oleh pihak yang mengingkari tuntutan. Jalan damai boleh dilakukan antarkaum muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan yang halal. Tidak mengapa jika keputusan hukum yang telah engkau putuskan kemarin engkau kaji ulang hari ini jika hari ini engkau menemukan pemikiran yang lebih cemerlang, dan engkau mendapatkan petunjuk yang benar jika engkau kembali kepada kebenaran karena kebenaran adalah sesuatu yang kekal. Lebih baik kembali kepada kebenaran daripada bertahan dalam kebatilan.

Pemahaman atas hukum adalah suatu pemahaman yang bergerak di hatimu, yang tidak terdapat dalam Kitab Allah SWT, juga tidak ada dalam Sunnah Nabi-Nya. Kemudian, kenalilah hal-hal yang mirip dan rumit, dan timbanglah perkara-perkara dengan sesuatu yang sama. Jika ada orang yang menuntut suatu hak yang tidak ada saat itu atau mengaku memiliki bukti, berikanlah ia batas waktu untuk menghadirkannya; jika ia mampu mengajukan bukti itu, suatu hak akan diberikan sesuai dengan bukti itu, jika tidak, ia tidak dapat memenangkan perkara karena hal itu lebih menghilangkan prasangka orang.

Kaum muslimin sejajar satu sama lain kecuali orang yang telah mengalami hukum cambuk dalam hadd atau pernah melakukan persaksian palsu, atau juga menjadi tersangka dalam loyalitas atau status nasab. Hal ini karena Allah SWT memaafkan sumpah-sumpah yang diucapkan dan menghindarkan orang mengucapkan sumpah itu dengan adanya bukti-bukti. Janganlah engkau merasa gentar dan ragu-ragu dalam menangani kasus pihak yang dituntut karena kebenaran berada pada tempat kebenaran, dan Allah akan memberikan pahala yang besar atas tindakan itu dan membuat sebutan yang baik baginya.

Wassalam."

Ada yang mengatakan bahwa dalam penyerahan jabatan ini terdapat dua kekurangan, yaitu:

1. redaksi tadi tidak mengandung kata pengangkatan yang membuat pengangkatan itu sah,
2. dalam masalah saksi, ia berpegang pada kredibilitas (*'adalah*) zahir,

padahal yang sah dalam masalah itu adalah kredibilitas batin, setelah dilakukan penyelidikan dan pengajuan pertanyaan.

Tentang tidak adanya redaksi pengangkatan dalam teks tadi, ada yang menjawab dengan memberikan dua jawaban berikut ini.

1. Pengangkatannya telah dilakukan sebelumnya dengan redaksi tersendiri, sedangkan penyerahan tadi hanya terbatas pada wasiat dan penjelasan hukum-hukum.
2. Redaksi penyerahan jabatan tadi secara implisit mengandung pengertian pengangkatan, seperti engkau mengatakan, "Pahamilah jika ada kasus yang diajukan kepadamu," dan perkataannya, "Siapa yang mendatangkan bukti maka ia dapat mengambil haknya dan jika tidak, ia tidak dapat memenangkan perkara," sehingga kandungan perintah-perintah ini serta situasi dan kondisi yang menyertainya mencukupi untuk mengangkatnya sebagai qadhi tanpa redaksi pengangkatan secara eksplisit.

Adapun dalam masalah saksi-saksi, ia berpegang pada kredibilitas (*'adaalah*) zahir. Ada dua jawaban yang dapat diberikan, yaitu sebagai berikut.

1. Bisa jadi ia termasuk orang yang berpendapat seperti itu, kemudian ia menyebut pendapatnya dalam penyerahan jabatan itu, namun bukan suatu perintah darinya.
2. Maknanya bahwa mereka, setelah dilakukan pemeriksaan dan diajukan beberapa pertanyaan, adalah orang-orang yang kredibel (memiliki *'adaalah*), selama tidak ada kesalahan yang pernah dilakukan, seperti pernah dihukum cambuk karena melanggar had.

Meskipun wewenangnya umum, qadhi tidak berhak memungut *kharaj* karena pembagian *kharaj* itu harus menunggu persetujuan pihak lain, seperti para pemimpin tentara. Jika harta zakat ditangani oleh instansi tertentu, tugas ini juga keluar dari wewenang umum yang ia miliki. Adapun jika tidak diurus oleh suatu instansi tersendiri, ada yang ulama yang berpendapat bahwa hal itu masuk dalam generalitas wewenangnya sehingga ia berwenang memungutnya dari pihak-pihak yang berkewajiban untuk kemudian membagi-bagikannya kepada orang-orang yang berhak. Hal ini karena ia adalah bagian dari hak-hak Allah dalam diri orang-orang yang telah disebutkan sebagai penerima zakat itu. Ada ulama yang berpendapat bahwa tugas itu tidak masuk dalam wewenangnya sehingga ia dilarang untuk mengurusinya karena ia adalah bagian dari hak-hak harta

yang bergantung pada ijtihad para imam. Demikian juga pendapat ulama tentang keimaman shalat Jumat dan shalat dua hari raya.

Adapun jika wewenangnya khusus, ia hanya berwenang mengurusi tugas khususnya itu dan wewenangnya itu hanya sebatas masalah itu, seperti orang yang memberikan wewenang untuk memegang peradilan sebagian hukum yang telah kami jelaskan sebelumnya; atau hukum dengan pengakuan, bukan dengan bukti; atau dalam masalah utang piutang, bukan dalam masalah pernikahan; atau dalam suatu bilangan yang ditentukan dengan nishab tertenu. Pengangkatan ini sah, namun pihak yang diangkat itu tidak boleh mengurus hal lain di luar wewenang yang diberikan kepadanya itu karena jabatan yang ia pegang adalah perwakilan (pejabat pembantu) sehingga ia dapat sah secara umum maupun khusus, seperti halnya hukum perwakilan (*wakalah*).

Wewenang Umum atas Wilayah yang Khusus

Seorang qadhi boleh mempunyai wewenang umum bagi suatu wilayah tertentu, seperti memegang wewenang mengatur seluruh permasalahan hukum di salah satu wilayah di negeri itu atau suatu daerah tertentu. Seluruh keputusan hukum yang ia buat di wilayah atau daerah yang menjadi wewenangnya itu berlaku dan ia berwenang atas permasalahan hukum para penduduk wilayah itu serta orang-orang yang mendatangi wilayah itu karena orang yang mendatangi wilayah itu adalah seperti orang yang berdomisili di wilayah itu. Akan tetapi, ia hanya berwenang mengurusi masalah hukum para penduduk wilayah itu saja, bukan orang-orang asing, dan orang-orang yang pindah ke wilayah itu saja, bukan yang lainnya.

Jika saat ia diangkat menjadi qadhi bagi seluruh wilayah negara, ia berada di salah satu wilayah negeri itu atau di daerah tertentu, atau juga dalam salah satu bangunan di negeri itu, ia boleh menetapkan hukum di seluruh tempat tadi karena ia tidak mungkin dibatasi untuk tinggal pada suatu tempat sedangkan ia mempunyai wewenang yang umum bagi seluruh wilayah negara. Sementara itu, penentuan tempat pelaksanakan tugasnya itu menjadi syarat dalam pemberian jabatan itu, maka ia tidak boleh mengurus masalah hukum di tempat lainnya. Jika ditetapkan hanya boleh menangani masalah hukum bagi orang yang datang ke rumahnya atau ke masjidnya, ia sah untuk melakukan hal itu di tempat itu, namun ia tidak boleh menetapkan hukum di tempat selain rumahnya atau di masjid lainnya karena wewenang yang diberikan kepadanya terbatas pada orang

yang datang ke rumahnya atau masjidnya dan mereka hanya dapat mendatanginya untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Oleh karena itu, melaksanakan tugas untuk memproses hukum yang ia miliki di kedua tempat itu adalah syarat bagi tugasnya itu.

Abu Abdillah az-Zubairi berkata, "Beberapa waktu lalu, para pemimpin di Bashrah pernah mengangkat qadhi yang bertugas menyelesaikan permasalahan hukum di Masjid Jami. Mereka menamakannya sebagai qadhi masjid. Ia berwenang menyelesaikan perkara tentang harta yang senilai dua ratus dirham dan dua puluh dinar atau yang lebih sedikit darinya, juga menentukan besarnya nafkah yang harus diberikan (seperti oleh suami bagi isterinya). Qadhi itu tidak boleh menjalankan tugasnya di tempat lain, juga tidak boleh menangani kasus keuangan yang lebih besar dari yang telah ditentukan tadi, dan kasus lain yang tidak menjadi wewenangnya."

Jika Dua Qadhi Diangkat dalam Satu Negeri

Jika dua qadhi diangkat dalam suatu negeri, pengangkatan keduanya mempunyai tiga kemungkinan berikut.

1. Salah satu dari keduanya diberi wewenang atas suatu wilayah negeri itu, sedangkan individu yang kedua berwenang atas wilayah yang lain. Hal ini boleh. Wewenang masing-masing qadhi itu sebatas tempat dan wilayah bertugasnya saja.
2. Masing-masing pihak menangani suatu jenis hukum, seperti urusan perkara utang piutang ditangani oleh salah satu dari keduanya dan urusan perkawinan ditangani individu yang kedua. Hal ini boleh. Masing-masing pejabat itu memegang wewenang khusus menangani masing-masing kasus hukum itu di seluruh negeri.
3. Masing-masing pejabat qhadi itu berwenang atas seluruh masalah hukum di seluruh wilayah negeri. Para ulama sahabat kami berbeda pendapat tentang kebolehannya. Sekelompok ulama melarangnya karena hal itu dapat menyebabkan pertengkaran jika keduanya memperebutkan penanganan kasus hukum. Jabatan keduanya menjadi batal jika keduanya secara bersamaan menduduki jabatan itu, sedangkan jika keduanya diangkat pada waktu yang berlainan, pihak yang pertama adalah pihak yang sah jabatannya. Sementara itu, kelompok ulama yang lain membolehkannya; mereka adalah mayoritas ulama. Pembolehan ini karena jabatan yang dipegang oleh keduanya itu adalah jabatan yang bersifat perwakilan seperti *wakalah*.

Jika kemudian terjadi perebutan penangan kasus, pilihan yang dijadikan landasan dalam penanganan kasus itu adalah pilihan pihak penuntut, bukan pihak yang dituntut. Jika keduanya sejajar, yang berhak menanganinya adalah qadhi yang wilayahnya paling dekat dengan pihak yang berkasus itu. Ada juga yang mengatakan bahwa jika keduanya seimbang, nama keduanya diundi (siapa yang namanya keluar maka dialah yang berhak menangani kasus itu). Sementara itu, ada yang berpendapat bahwa keduanya dilarang untuk bekerja memutuskan hukum hingga keduanya sepakat untuk menyerahkan tugas itu kepada salah satunya.

Jabatan yang Terbatas pada Masa Tertentu

Jabatan qadhi boleh terbatas pada penyelesaian masalah tertentu antarpihak yang terlibat dalam kasus hukum dan tidak boleh menjalankan wewenangnya kepada kasus yang lain, sehingga jabatannya itu tetap ada selama kasus yang diamanatkan kepadanya itu masih belum tuntas. Saat kasus itu selesai, jabatannya ditarik kembali, sedangkan jika pihak yang bersengketa tadi kembali berperkara, ia tidak boleh langsung mengurusi masalah itu kecuali dengan adanya penugasan baru. Jika kasus yang ditangani tidak dibatasi, namun tugas yang diembankan kepadanya terbatas pada beberapa hari, misalnya, "Aku angkat engkau untuk menangani kasus hukum pada hari Sabtu saja," ia boleh menangani seluruh kasus antarpihak-pihak yang bersengketa pada hari itu dan wewenangnya hilang dengan terbenamnya matahari pada hari Sabtu itu. Boleh pula jika pejabat yang mengangkatnya berkata, "Aku angkat engkau untuk menangani kasus pada setiap hari sabtu," dan ia mempunyai wewenang terbatas pada setiap hari sabtu itu. Jika hari sabtu telah lewat, jabatannya tetap ia pegang karena hari-hari Sabtu yang selanjutnya masih tetap ada, namun ia dilarang untuk menangani kasus pada selain hari sabtu.

Pejabat yang berwenang mengangkat qadhi tidak boleh berkata (tidak menyebut nama seseorang), "Siapa yang bertugas mengurus kasus pada hari Sabtu antarpihak yang bersengketa adalah pejabat qadhi yang aku angkat," karena siapa yang akan diangkat itu tidak diketahui dengan pasti. Hal ini karena barangkali bisa saja orang yang mengurusi hukum pada hari itu adalah orang yang bukan ahli ijtihad. Juga ia tidak boleh berkata, "Siapa yang mengurus kasus pada hari itu, dari kalangan ahli ijtihad, adalah pejabat qadhi yang aku angkat," karena ia tidak mengetahui siapa orang itu dan karena penentuan mujtahid yang diangkat qadhi itu

menjadi diserahkan kepada pendapat orang lain. Juga ia tidak boleh berkata, "Siapa yang mengurus kasus hukum pada hari itu dari pengajar mazhab Syafi'i atau pemberi fatwa mazhab Abu Hanifah." Demikian juga ia tidak boleh menyebutkan beberapa orang, kemudian berkata, "Siapa yang mengurus kasus pada hari itu, baik si fulan maupun si fulan, maka ia adalah pejabat qadhi yang aku tunjuk," baik bilangan orang yang ia sebutkan tadi banyak maupun sedikit karena orang yang diangkat itu tidak diketahui dengan pasti. Akan tetapi, ia boleh berkata, "Aku serahkan pengaturan masalah hukum ini kepada si fulan dan si fulan dan si fulan," baik orang yang disebut itu sedikit maupun banyak karena seluruhnya menjadi pejabat yang diangkat. Jika salah seorang dari mereka memulai kerja mengurus kasus hukum, ia menjadi pejabat itu dan wewenang individu-individu yang lain menjadi lenyap karena pihak yang mengangkat mereka itu tidak mengangkat semua individu itu untuk menduduki jabatan qadhi secara bersama, namun ia memilih salah seorang dari mereka. Ia tidak boleh mengangkat semuanya menduduki jabatan itu jika bilangan mereka banyak, sedangkan jika sedikit, ada dua pendapat tentang kebolehannya, sebagaimana halnya perbedaan pendapat ulama sahabat kami tentang menyatukan tugas dua qadhi.

Meminta Jabatan Qadhi

Ada beberapa pendapat tentang meminta jabatan qadhi dan mendatangi pejabat untuk menyerahkan jabatan itu, yaitu sebagai berikut. Jika hal itu dilakukan oleh bukan ahli ijtihad, permintaannya itu ditolak dan dengan tindakannya itu kredibilitas pribadinya dipertanyakan. Adapun jika ia termasuk orang yang berkompeten untuk memangku jabatan itu, dengan memiliki kriteria yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas sebagai qadhi, permintaan itu dilakukan karena ada tiga kemungkinan berikut ini.

Kemungkinan pertama, jika jabatan itu dipegang oleh orang yang tidak berhak, misalnya karena kurangnya ilmu pengetahuan atau karena tampak ketidakadilannya, ia dapat meminta jabatan qadhi itu untuk menghindarkan jabatan itu dari orang yang tidak berhak atasnya, untuk kemudian diserahkan kepada orang yang paling berhak menjabat qadhi itu. Jika kasusnya seperti ini, permintaannya itu boleh dilakukan karena dengan melakukan itu berarti ia mencegah kemungkaran. Jika niatnya yang terbesar adalah menghilangkan jabatan itu dari tangan orang yang tidak berhak, ia mendapatkan pahala. Adapun jika tujuannya adalah untuk

mendapatkan jabatan itu semata, tindakannya sekadar boleh (mubah).

Kemungkinan kedua, jika jabatan itu dipegang oleh orang yang berhak untuk memangkunya, kemudian ia ingin mencabut jabatan itu dari orang itu karena adanya permusuhan dirinya dengan orang itu, atau untuk merebut jabatan itu bagi dirinya karena adanya keuntungan yang hendak ia raih, permintaan ini ditolak dan dengan tindakannya seperti itu ia menjadi tercela.

Kemungkinan ketiga, jika jabatan qadhi tidak ada yang menjabat, maka saat ia meminta jabatan itu perlu diperhatikan kondisinya. Jika ia memintanya karena ia membutuhkan gaji dari jabatan qadhi yang telah disediakan dalam baitulmal, permintaannya itu boleh dilakukan. Jika tujuannya itu agar ia dapat mewujudkan kebenaran dan ia mengkhawatirkan jabatan itu diberikan kepada orang yang tidak berhak, permintaannnya itu adalah sunnah. Adapun jika tujuannya itu untuk berbangga diri dan mencari kedudukan di hadapan manusia, para ulama berbeda pendapat tentang kemakruhan tindakannya itu, sedangkan mereka sepakat atas kebolehannya. Sekelompok ulama memakruhkannya karena bersikap pamer dan mencari kedudukan di dunia adalah tindakan yang makruh. Allah SWT berfirman,

> *"Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa."* **(al-Qashash: 83)**

Sementara itu, kelompok yang lain berpendapat bahwa permintaannya itu tidak makruh karena meminta kedudukan yang dibolehkan tidaklah makruh. Nabi Yusuf a.s. sendiri mengajukan dirinya untuk menjadi pejabat dalam pemerintahan Fir'aun. Beliau berkata,

> *"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan."* **(Yusuf: 55)**

Di situ beliau meminta jabatan dan menceritakan dirinya dengan sifat yang membuatnya berhak memegang jabatan itu dalam perkataannya,

> "Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan."

Ada dua penakwilan terhadap ayat itu, yaitu sebagai berikut.

Penakwilan pertama, "Aku amat menjaga apa yang engkau titipkan

kepadaku dan aku memiliki pengetahuan tentang seluk-beluk tugas jabatan yang engkau amanatkan kepadaku." Ini adalah pendapat Abdurrahman bin Zaid.

Penakwilan kedua, "Ia amat pandai dalam ilmu berhitung dan mengetahui banyak bahasa." Ini adalah pendapat Ishaq bin Sufyan. Perkataan itu termasuk dalam kategori membersihkan dan memuji diri sendiri karena hal itu terdorong oleh suatu sebab yang kuat.

Diperdebatkan boleh-tidaknya memegang jabatan dalam pemerintahan yang zalim. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu boleh jika ia dapat melaksanakan jabatan yang ia pegang dengan benar karena Yusuf a.s. memegang jabatan dalam pemerintahan Fir'aun,[47] yang dengan keadilannya ia dapat menolak kezalimannya.

Sekelompok ulama yang lain berpendapat bahwa hal itu tidak boleh serta melarang untuk meminta jabatan itu karena hal itu berarti mengakui tindakan orang-orang yang zalim dan membantu mereka serta memuji mereka dengan tindakan mengikuti mereka.

Tentang jabatan yang dipegang oleh Yusuf a.s. dari pemerintahan Fir'aun itu, mereka memberikan dua jawaban berikut ini.

1. Fir'aun pada masa Nabi Yusuf itu adalah Fir'aun yang baik, sedangkan Fir'aun yang jahat adalah Fir'aun yang hidup sezaman dengan Nabi Musa.
2. Ia mempunyai wewenang atas harta miliknya, bukan tentang tingkah lakunya.

Adapun memberikan uang untuk memuluskan jalan mendapatkan jabatan qadhi adalah sesuatu yang dilarang karena hal itu adalah tindakan penyuapan yang diharamkan, yang membuat orang yang memberikannya serta yang menerimanya menjadi cacat.

Tsabit meriwayatkan dari Anas,

---

[47] Demikianlah yang dikatakan oleh pengarang kitab ini (al-Mawardi), walaupun yang tepat adalah jabatan Nabi Yusuf a.s. sebagai pemegang perbendaharaan negara adalah pada masa kerajaan Heksos, bukan pada era Fir'aun, dan Al-Qur'an sendiri menjadi dalil yang paling kuat atas hal itu, yaitu dalam ayat yang menceritakan tentang Nabi Yusuf a.s.,

"Raja itu berkata...."

Dalam surah Yusuf itu tidak pernah dikatakan, *"Fir'aun berkata...."* (Catatan kaki ini merupakan pendapat pen-*tahqiq* kitab ini: Asham Faris al-Haratsani dan Muhammad Ibrahim az-Zughli. *Ed.*)

﴿ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَعَنَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ ﴾

"Rasulullah saw. melaknat si pemberi suap, penerima suap, dan yang menjadi perantara transaksi suap-menyuap itu."[48]

Ar-raasyi adalah pemberi suap, *al-murtasyi* adalah penerima suap, dan *ar-raaisy* adalah yang menjadi perantara antara keduanya.

Tentang Menerima Hadiah dan Mengambil Keuntungan dari Jabatan

Orang yang menjabat qadhi tidak boleh menerima hadiah dari pihak yang sedang beperkara, juga dari seseorang yang berada dalam lingkup jabatannya, meskipun orang itu tidak sedang berada dalam perkara hukum, karena hal itu dapat melemahkannya saat mengurus masalah hukum orang itu nantinya.

Diriwayatkan dari Nabi saw. beliau bersabda,

﴿ هَدَايَا الأُمَرَاءِ غُلُوْلٌ ﴾

"Hadiah-hadiah yang diterima para pejabat adalah suatu bentuk korupsi."[49]

Jika ia menerima hadiah itu dan segera membalas pemberian itu, ia dapat memilikinya. Adapun jika ia tidak membalas pemberian itu, baitulmal lebih berhak atas pemberian itu jika ia tidak dapat mengembalikan hadiah itu kepada pihak yang memberikannya karena baitulmal lebih berhak atas

---

[48] Hadits sahih, diriwayatkan oleh Tirmidzi (1337), Abu Dawud (3580), Ibnu Majah (2313), Ahmad (2/164, 190, 194, 212), Ibnu Hibban (5054), Baihaqi (10/139) dari Ibnu Amru.

Ahmad meriwayatkan (2/387, 388), Tirmidzi (1336), Ibnu Hibban (5053), dan Hakim (4/103) dari Abi Hurairah.

Ahmad meriwayatkan (5/279), Hakim (4/103), dari Tsauban. Dalam mata rantai periwayatannya itu terdapat Laits bin Abi Sulaim; ia adalah periwayat yang lemah.

[49] Hadits sahih.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad (5/424) dari jalan periwayatan Ismail bin Iyasy, dari Yahya bin Sa'id, dari Urwah, dari Abi Hamid as-Sa'idi.

Ismail bin Iyasy adalah periwayat dhaif dalam riwayat non-Syamin dan Yahya bin Sa'id Madani Hijari. Akan tetapi, hadits ini mempunyai penguat yang membuatnya sahih dari riwayat Jabir, Ibnu Abbas, dan Abu Hurairah.

hadiah itu darinya. Qadhi tidak boleh menunda perkara jika mereka sedang beperkara kecuali jika ada uzur. Ia tidak boleh menutup dirinya dari orang lain kecuali pada waktu-waktu istirahat dan ia tidak boleh menetapkan hukum bagi salah seorang dari pihak orang tuanya atau anak-anaknya karena adanya praduga keberpihakan. Akan tetapi, jika tidak ada praduga itu, ia dapat melakukan keputusan hukum itu. Ia juga tidak dapat memberikan persaksian yang meringankan mereka, namun boleh memberikan persaksian yang memberatkan. Ia boleh memberikan persaksian yang meringankan musuhnya, namun tidak boleh memberikan persaksian yang memberatkan musuhnya; ia boleh menetapkan hukum yang berpihak kepada musuhnya, namun ia tidak boleh memutuskan hukum yang merugikan musuhnya. Hal ini karena sebab-sebab hukum itu jelas, sedangkan sebab-sebab persaksian itu tidak tampak; sehingga dalam penetapan hukum itu praduga keberpihakan itu hilang, sedangkan dalam persaksian, praduga keberpihakan itu menguat.

Jika seorang qadhi meninggal dunia, para pembantunya dicopot dari jabatan mereka, sedangkan jika kepala negara meninggal dunia, para qadhi tidak dicopot dari jabatan mereka. Jika penduduk suatu negeri yang tidak mempunyai qadhi sepakat untuk mengangkat seorang qadhi, jika kepala negara pada saat itu masih ada, pengangkatan yang dilakukan oleh mereka itu batal, sedangkan jika kepala negara itu tidak ada, pengangkatan itu sah dan ketetapan-ketetapan hukum yang dibuat oleh qadhi itu berlaku bagi mereka. Jika kemudian kepala negara yang baru diangkat oleh rakyat, pejabat qadhi itu tidak memiliki wewenang memegang jabatan qadhi itu hingga ia mendapatkan izin dan pengesahan dari kepala negara yang baru itu, namun keputusan hukum yang ia buat sebelumnya tidak menjadi batal.

* * *

Bab 7
JABATAN *MAZHALIM*

Wewenang dan tugas *mazhalim* (yang menangani perkara penzaliman) adalah mendorong pihak-pihak yang saling bersikap zalim untuk bersikap adil, dengan cara membuat mereka takut dan menghentikan sikap keras kepala orang-orang yang saling bersengketa dengan kewibawaannya. Oleh karena itu, individu yang menduduki jabatan ini harus seorang yang terhormat, ditaati masyarakat, berwibawa, bersih jalan hidupnya, sedikit ketamakannya, dan banyak *wara'*-nya. Karena dalam menjalankan tugasnya itu ia membutuhkan sifat kegagahan seorang ksatria dan ketegasan seorang qadhi maka ia harus memiliki kedudukan dan keistimewaan yang dimiliki oleh kedua kelompok itu, sehingga dengan statusnya itu keputusan dan perkataannya didengar dan dipatuhi oleh kedua kelompok itu.

Jika ia seorang yang memiliki jabatan dengan wewenang umum seperti perdana menteri dan para gubernur, dalam tugasnya itu ia tidak membutuhkan pengangkatan untuk menjalankan tugas itu karena dengan wewenang umum yang dimilikinya ia menjadi berhak untuk menangani tugas itu.

Jika ia seorang yang tidak memiliki wewenang umum, ia membutuhkan pengangkatan resmi untuk memegang tugas itu jika sebelumnya ia memiliki kriteria-kriteria yang telah

disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, tugas ini hanya dapat dijabat oleh orang yang memiliki kompetensi untuk dipilih menjadi pemegang mandat kepala negara, pejabat perdana menteri, atau gubernur provinsi jika wewenangnya umum dan mencakup penanganan masalah *mazhalim*.

Jika yang dibutuhkan hanya sekadar melaksanakan dan mewujudkan apa yang tidak sanggup dilakukan oleh para qadhi, tugas itu boleh ditangani oleh pejabat yang lebih rendah dari pejabat-pejabat tadi jika ia memang benar-benar memperjuangkan kebenaran tanpa terpengaruhi bisikan kanan-kiri dan tidak pula terpengaruhi ketamakannya sehingga ia menerima suap. Rasulullah saw. pernah menangani persengketaan dalam masalah pengairan yang dipertengkarkan oleh Zubair bin Awwam r.a. dan seorang lelaki dari Anshar. Rasulullah saw. menyelesaikan sendiri masalah itu dan bersabda kepada Zubair,

﴿ إِسْقِ أَنْتَ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ الْأَنْصَارِيُّ. فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: إِنَّهُ لابْـــنُ عَمَّتِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ. فَغَضِبَ مِنْ قَوْلِهِ ، وَقَالَ: يَا زُبَيْرُ أَجْـــرِهِ عَلَى بَطْنِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾

"Airilah ladangmu, Zubair, kemudian baru ladang orang Anshar itu." Orang Anshar itu berkata, "Ya Rasulullah saw., ia adalah anak bibimu sehingga pantas saja engkau memutuskan seperti itu." Mendengar komentar itu, Rasulullah saw. marah dan bersabda, "Alirkanlah air itu meskipun di atas perutnya, hingga genangan air mencapai tinggi mata kaki." **(HR Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibnuz-Zubair)**

Sabda beliau kepada orang itu, *"Alirkanlah air itu meskipun di atas perutnya,"* adalah sebagai hardikan baginya karena kelancangannya. Ulama berbeda pendapat tentang penyebab beliau memerintahkan untuk memperjalankan air hingga mencapai mata kaki, apakah beliau menjelaskan kepada keduanya suatu hukum, ataukah hal itu hanyalah sesuatu yang mubah (boleh) dan beliau memerintahkannya seperti itu hanya sebagai hardikan baginya. Tentang hal ini ada dua jawaban.

Pengadilan *mazhalim* tidak pernah terjadi pada masa khalifah yang empat karena mereka berada pada generasi yang pertama, yang memegang kuat agama, dan ada pihak yang mendorong untuk selalu bersikap

jujur dan mengikuti kebenaran atau mengecam kecenderungan orang yang mengerjakan kezaliman. Persengketaan yang terjadi di antara mereka hanyalah dalam masalah-masalah yang memang belum memiliki aturan yang jelas, yang kemudian dijelaskan oleh ketetapan hukum pengadilan. Jika ada individu yang bersikap tidak adil dari kalangan Arab pedalaman yang kasar, hanya dengan diberikan nasihat ia segera kembali sadar atau dengan ancaman kekerasan ia akan kembali berbuat baik, sehingga para khalifah pada masa salaf, dalam menyelesaikan persengketaan, cukup dengan menetapkan hukum dan memberikan keputusan qadha untuk menentukan siapa yang benar dan mendorong mereka untuk menetapi kebenaran itu.

Sementara itu, saat Ali r.a. menjabat khalifah pada masa yang belakangan, pada saat manusia mulai mengalami degradasi keagamaan dan mulai bertindak tidak adil, akhirnya ia terdorong untuk menggunakan ketegasan politik dan sikap yang lebih cermat dalam mencapai hukum-hukum yang masih samar. Ia adalah orang yang pertama menggunakan cara ini dan ia secara independen mengembangkan cara ini. Walaupun demikian, cara yang ia lakukan itu belum membutuhkan pendirian institusi *mazhalim* karena dengan itu (penggunaan ketegasan kekuatan politik dan kemampuan penguasaan masalah hukum untuk menyelesaikan delik pengaduan) ia telah dapat menuntaskan kasus-kasus yang diadukan kepadanya. Misalnya, ia menetapkan dalam masalah *al-minbariah*:[50] harganya adalah sembilan. Ia memutuskan masalah *qarishah*, *qamishah*, dan *waqishah*[51] untuk menanggung diyat masing-masing sepertiga. Juga dalam masalah seorang anak yang diperebutkan oleh dua wanita, ia memberikan keputusan yang membawa kepada penyelesaian masalah.

Akhirnya, manusia melakukan kezaliman dengan terang-terangan dan mengandalkan kekuatan, dan mereka tidak dapat diubah dengan hanya mendengarkan nasihat untuk menahan diri dari melakukan kezaliman. Dengan demikian, untuk mencegah pihak yang bertindak

---

[50] *Al-Minbariah* adalah suatu masalah hukum yang ditanyakan kepeda Ali bin Abi Thalib saat ia sedang berkhotbah di atas mimbar. Ia menjawab masalah itu dan selanjutnya ia meneruskan khotbah.

[51] *Qarishah* adalah orang yang melukai seseorang dengan jari atau kukunya. *Qamishah* adalah Orang yang melukai seseorang dengan menendang atau menggunakan kakinya. *Waqishah* adalah orang yang mematahkan leher seseorang.

semena-mena dan memperlakukan secara adil pihak yang dizalimi dan teraniaya diperlukan adanya dewan *mazhalim* yang menggabungkan antara kekuatan pemerintahan dan keadilan qadhi.

Orang yang pertama kali mengkhususkan waktu tersendiri untuk menangani tugas *mazhalim* adalah Abdul Malik bin Marwan. Ia mempelajari pengaduan-pengaduan yang masuk dengan tanpa langsung menyelesaikannya. Jika menghadapi kesukaran dan membutuhkan keputusan hukum yang pasti, ia mengalihkan kasus itu kepada qadhinya, yaitu Abi Idris al-Audi, kemudian sang qadhi ini memberikan keputusan-keputusan hukumnya. Hal ini karena Abdul Malik bin Marwan mempunyai pengetahuan tentang kondisi manusia dan penyebab yang mendorong suatu sikap seseorang. Abu Idris adalah pelaksana, sedangkan Abdul Malik adalah pihak yang memberikan perintah.

Setelah itu, pelanggaran para pejabat dan kezaliman orang-orang kuat semakin membesar sehingga hanya dapat ditangani oleh pihak yang paling tinggi dan paling kuat kedudukanya. Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang pertama kali menempatkan dirinya sebagai penanggung jawab tugas *mazhalim*, sehingga ia dapat menyelesaikan masalah-masalah yang diadukan kepadanya dan dapat mewujudkan kembali kehidupan dan perilaku yang adil. Ia juga menghilangkan kezaliman yang dilakukan oleh keluarga Bani Umayyah, sehingga ada yang mengatakan kepadanya, "Engkau telah berlaku keras dan kasar terhadap mereka. Kami takut jika hal itu akan berakibat buruk bagimu." Ia menjawab, "Seluruh hari yang aku takuti lebih kecil daripada tingkat ketakutanku akan hari kiamat."

Pada akhirnya, tugas ini ditangani oleh para khalifah dari Bani Abbas; yang pertama mendudukinya adalah al-Mahdi, kemudian al-Hadi, selanjutnya ar-Rasyid, diteruskan oleh al-Ma'mun. Khalifah Abbasiyyah yang terakhir menangani tugas ini adalah al-Muhtadi. Dengan penanganan seperti itu, milik-milik manusia dapat dikembalikan kepada yang berhak.

Para raja Parsi melihat hal itu sebagai bagian dari rambu-rambu kerajaan dan undang-undang keadilan, yang menjadi pokok perwujudan kepentingan umum dan keadilan.

Orang-orang Quraisy pada masa jahiliah, saat di tengah mereka terdapat banyak pembesar dan beragam kepemimpinan, mereka juga menyaksikan adanya benturan kekuatan dan kasus-kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh suatu kekuatan biasa. Akhirnya, mereka mengadakan suatu perjanjian untuk secara bersama-sama mencegah kekuatan pihak

yang berlaku zalim dan memperlakukan adil pihak yang dizalimi. Pendorong kesepakatan bersama itu adalah peristiwa, seperti diceritakan oleh Zubair bin Bakkar, bahwa seseorang dari Yaman, yaitu dari Bani Zubaid, yang datang ke Mekah untuk melaksanakan umrah sambil membawa barang dagangan yang kemudian dibeli oleh seseorang dari Bani Sahm. Ada yang mengatakan bahwa orang itu bernama al-Ash bin Wail. Sang pembeli itu kemudian bersikap curang terhadapnya dan tidak menyerahkan haknya, dan saat ia menanyakan harta atau barangnya itu, ia juga menolak untuk menyerahkannya. Karenanya, ia segera datang ke Hajar Aswad dan menyeru dengan suara kuat.

Pada kesempatan lain, Qais bin Syaibah as-Sulami menjual barang dagangan kepada Ubay bin Half, namun ia mencuranginya dan membawa pergi miliknya itu. Ia kemudian meminta bantuan seseorang dari Bani Jumah, namun orang itu tidak mau membantunya.

Abu Sufyan dan Abbas bin Abdul Muththalib tergerak untuk membantunya dan mengembalikan hartanya. Setelah itu, tokoh-tokoh Quraisy bersidang untuk membicarakan tindakan selanjutnya. Akhirnya, mereka bersepakat di rumah Abdullah bin Jud'an untuk secara bersama-sama menghilangkan kezaliman di Mekah dan setiap kali ada kezaliman, mereka akan segera bertindak untuk mencegahnya dan mengembalikan hak orang yang dizalimi. Saat itu, Rasulullah saw. sedang bersama mereka, sebelum beliau mendapatkan kenabian, saat beliau masih berusia dua puluh lima tahun. Mereka mengadakan *hilful-fudhul* di rumah Abdullah bin Jud'an. Rasulullah saw. bersabda, mengingat hal itu kembali,

> *"Aku pernah mengikuti persidangan tentang hilful-fudhul di rumah Abdullah bin Jud'an dan jika aku diundang untuk menghadiri acara seperti itu niscaya aku akan penuhi. Perundingan seperti itu lebih aku sukai daripada aku mendapatkan unta yang harganya mahal."* **(HR Ahmad, Bukhari, Ibnu Hibban, dan al-Haakim)**

Rasulullah saw. menceritakan kembali hal itu dan pada masa Islam semangat itu makin diperkuat.

Meskipun hal ini pada awalnya adalah suatu tindakan jahiliah yang didorong oleh kepentingan politik, namun dengan kehadiran Rasulullah saw. pada saat peristiwa itu dan sabda beliau yang memperkuat hal itu, membuat hal itu menjadi hukum syariat dan tindakan kenabian yang harus diikuti oleh insan muslim.

Jika ia mengurusi masalah *mazhalim* ini, hendaknya ia menjadwalkan

satu hari tertentu untuk menerima kedatangan pihak-pihak yang mengalami masalah itu dan memeriksa kasus-kasus pihak yang bersengketa, sehingga hari-hari yang lain dapat ia gunakan untuk menjalankan tugas rutinnya, yaitu mengurus politik dan kepemerintahan. Akan tetapi, para staf khusus bidang *mazhalim* ini hendaknya tetap bekerja sepanjang hari, sehingga ia dapat menggantikan tugas ini dan pihak-pihak yang beperkara dapat segera memberikan pengaduan dan laporan kepada dinas yang berwenang.

Majelis pengadilan *mazhalim* hendaknya dihadiri oleh lima macam petugas, yang tidak dapat ditinggalkan, dan tugas itu tidak dapat berlangsung dengan baik tanpa kehadiran mereka. Mereka itu adalah:

1. para penjaga dan pembantu untuk menarik kekuatan dan meluruskan pihak yang berani;
2. para qadhi dan pejabat pemerintah yang berfungsi untuk mengetahui fakta-fakta kebenaran yang kemudian ditemukan dan menyaksikan penanganan kasus yang sedang diurus di tempat itu;
3. para fuqaha yang berfungsi sebagai sumber rujukan dalam masalah yang sulit dan menjadi tempat bertanya tentang masalah yang problematis dan rumit;
4. para sekretaris yang bertugas mencatat pembicaraan yang berlangsung dalam majelis itu serta ketetapan-ketetepan yang dibuat kemudian, baik hak-hak seseorang maupun kewajibannya; dan
5. para saksi yang berfungsi sebagai saksi atas hak yang telah ditetapkan dan hukum yang telah diputuskan.

Jika majelis *mazhalim* telah lengkap dengan kelima macam petugas ini, proses pengadilan *mazhalim* dapat segera dimulai.

Yang menjadi wewenang tugas majelis *mazhalim* ada sepuluh bagian, yaitu sebagai berikut.

Bagian pertama, ia menangani pelanggaran pejabat pemerintah atas rakyat, untuk kemudian memberikan catatan yang buruk baginya. Ini adalah salah satu tugas majelis *mazhalim*, yang tidak sekadar mengurus masalah pelanggaran biasa, sehingga ia mempunyai wewenang untuk meneliti perilaku para pejabat, untuk mendukung mereka jika mereka berlaku adil dan jujur, mencegah perbuatan mereka jika mereka berlaku korup, dan mengganti mereka jika tidak adil dan tidak jujur.

Umar bin Abdul Aziz berpidato pada hari pertama ia memangku jabatan khalifah. Pada awal pidatonya itu ia mengucapkan, "Aku me-

wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah karena hanya ketakwaanlah yang diterima oleh Allah dan hanya para pemilik ketakwaan itulah yang mendapatkan kemuliaan. Jika ada sekelompok pejabat yang menahan hak orang lain, akan aku ambil kembali hak itu dan aku kembalikan kepada pemiliknya, dan jika mereka melakukan kebatilan, akan aku tuntut dengan ketentuan yang berlaku. Demi Allah, jikalau bukan karena semangat untuk menghidupkan kembali sunnah kebenaran yang telah dimatikan orang dan mematikan perilaku kebatilan yang dihidupkan orang, niscaya aku tidak pedulikan jika aku hidup hanya saat ini saja. Perbaikilah akhirat kalian niscaya dunia kalian akan baik pula; dan jarak antara kedua alam itu bagi anak Adam hanyalah sebuah kematian."

Bagian kedua, ia menangani sikap korup para pejabat pemerintah atas harta yang mereka pungut dari rakyat. Untuk menangani hal ini, petugas *mazhalim* perlu melihat kembali undang-undang yang adil dalam catatan pembukuan negara dan ketetapan pemerintah sebelumnya tentang pungutan itu, untuk kemudian menggunakan ketetapan itu bagi manusia, dan memerintahkan kepada para petugas untuk menarik pungutan kepada rakyat hanya sesuai dengan ketetapan itu. Jika ditemukan fakta bahwa para petugas itu telah menambah jumlah pungutan dari yang seharusnya, perlu diselidiki ke mana tambahan pungutan itu diserahkan; jika kelebihan itu mereka masukkan ke dalam baitulmal, hendaknya ia memerintahkan untuk mengembalikannya kembali kepada rakyat, jika para petugas itu mengambilnya untuk diri mereka sendiri, hendaknya harta itu diminta kembali dari mereka untuk kemudian dikembalikan kepada para pemiliknya semula.

Diceritakan dari al-Muhtadi r.a. bahwa suatu hari ia mengurus masalah *mazhalim*, kemudian kepadanya disampaikan pengaduan tentang *kusur* (mata uang yang telah rusak dan telah dikurangi beratnya). Selanjutnya, ia bertanya tentang masalah itu. Sulaiman bin Wahb menjawab bahwa Umar bin Khaththab r.a. pernah menetapkan kewajiban *kharaj* atas penduduk daerah Sawad[52] dan wilayah Masyriq serta Maghrib yang

---

[52] Sawad adalah daerah pertanian di Irak dan sekitarnya. Daerah ini dinamakan dengan Sawad yang secara literal bermakna hitam karena jika seseorang datang dari Jazirah Arab yang tandus dan jarang dipenuhi tetumbuhan, ia akan melihat wilayah sekitar Irak yang hijau dipenuhi tetumbuhan itu seperti tumpukan kehitaman dari kejauhan. Karena inilah, kalangan Arab dari Jazirah Arab menamakan daerah itu sebagai daerah Sawad.

dibebaskan oleh negara Islam, yaitu sebesar satu dirham uang perak dan sejumlah barang. Uang dirham serta dinar pada saat itu dibuat berdasarkan ukuran timbangan Kisra dan Kaisar. Penduduk negeri-negeri itu membayarkan kewajiban *kharaj* mereka dengan uang yang ada di tangan mereka tanpa memilah-milahnya dan tanpa memperhatikan perbedaan timbangan satu jenis uang dengan jenis yang lain. Saat manusia mulai tidak amanah, para pemilik *kharaj* membayar kewajiban *kharaj* mereka dengan mata uang dirham jenis *thabariah* (yang buruk) yang beratnya hanya empat *daniq* dan tidak membayarnya dengan mata uang dirham jenis *wafi* yang beratnya satu *mitsqal*. Saat Zayyad bertugas atas provinsi Iraq, ia meminta masyarakat agar membayar kewajiban *kharaj* mereka dengan mata uang dirham jenis *wafi*. Dalam kasus ini, para pejabat Bani Umayyah banyak berlaku korup, hingga kemudian Abdul Malik bin Marwan menjabat khalifah dan ia meneliti dua timbangan itu, dan menilai ukuran dirham dengan setengah dan seperlima *mitsqal*, dan membiarkan *mitsqal* sebagaimana adanya. Saat Hajjaj bertugas, ia meminta masyarakat untuk kembali membayar dengan *kusur* (mata uang yang telah rusak dan berkurang nilainya), hingga hal itu dihapuskan oleh Umar bin Abdul Aziz dan ia mengembalikan sistem pembayaran itu kepada sistem yang pernah dipergunakan sebelumnya. Hal itu terus berlangsung hingga masa al-Manshur. Saat itu daerah Sawad mulai rusak dan tidak produktif, sehingga al-Manshur menghapuskan kewajiban *kharaj* dari tanaman gandum merah dan putih. Sebagai gantinya, ia menetapkan penarikan pungutan itu dengan sistem bagi hasil. Kedua macam tanaman itu adalah tanaman yang paling banyak ditanami di tanah Sawad. Sementara tentang hasil pertanian biji-bijian, kurma dan pepohonan lain tetap dipungut dengan sistem *kharaj* yang telah ditetapkan nilainya.

Al-Muhtadi berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari mewajibkan kepada manusia suatu kezaliman, baik perbuatan itu telah lama berlangsung atau baru terjadi. Hapuskanlah aturan itu dari manusia."

Hasan bin Mukhalid berkata, "Jika Amirul Mukminin menghapuskan aturan ini, pemasukan negara akan berkurang dalam satu tahun sebanyak dua belas juta dirham."

Al-Muhtadi berkata, "Aku harus menegakkan kebenaran dan menghilangkan kezaliman meskipun hal itu akan merugikan pemasukan baitulmal."

Bagian ketiga, bertugas sebagai pencatat administrasi negara. Hal ini

karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kepercayaan dari kaum mukminin untuk mencatat kepemilikan harta. Pejabat *mazhalim* perlu memeriksa pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka itu, apakah ada pelanggaran, pengurangan, penambahan, atau penggelapan dalam tugas mereka. Jika ada kesalahan mereka, perlu segera diluruskan kesalahan itu atau diberikan hukuman yang setimpal.

Kepada al-Manshur r.a. disampaikan pengaduan bahwa para pejabat administrasi negara telah melakukan manipulasi dalam pembukuan mereka. Mendengar pengaduan itu, ia segera memanggil mereka dan menghukumnya.

Untuk memeriksa kasus dan permasalahan yang terjadi pada ketiga bagian ini, pejabat *mazhalim* tidak perlu menunggu adanya pihak penuntut.

Bagian keempat, menerima pengaduan para penerima gaji atas penyunatan gaji mereka atau keterlambatan pemberian gaji itu kepada mereka. Untuk kasus ini, pejabat *mazhalim* dapat melihat kembali administrasi negara tentang penetapan gaji dan tunjungan sosial, untuk kemudian memberikan kepada mereka sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya, sambil meneliti penyunatan yang pernah terjadi atau yang pernah tidak diberikan kepada mereka. Jika harta itu diambil oleh para pejabat yang mengurus mereka, ia meminta kepada para pejabat itu untuk mengembalikan apa yang mereka ambil itu, sedangkan jika para pejabat itu tidak mengambilnya, ia dapat menutupi kekurangan itu dari baitulmal.

Sebagian komandan tentara mengadu kepada al-Ma'mun bahwa para tentara telah membuat kerusuhan dan melakukan perampokan. Al-Ma'mun menanggapi pengaduan itu, "Jika engkau berlaku adil niscaya mereka tidak akan membuat kerusuhan dan jika engkau penuhi hak mereka niscaya mereka tidak akan merampok." Ia lalu memberhentikan komandan itu dan memperbesar gaji para tentara itu.

Bagian kelima, mengembalikan harta yang dirampas dan dikorupsi oleh pejabat. Hal ini ada dua macam, yaitu sebagai berikut. *Pertama*, perampasan dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, seperti harta milik yang dirampas dari pemiliknya oleh pejabat negara karena keinginannya untuk mendapatkan harta itu atau karena tindakan kesewenangannya terhadap pemiliknya itu. Jika pejabat *mazhalim* mendapatkan pelanggaran ini saat ia memeriksa masalah-masalah yang ada, ia harus segera memerintahkan untuk mengembalikan harta itu sebelum adanya pengaduan. Sementara itu, jika ia tidak mengetahuinya, ia harus

menunggu adanya pengaduan para pemiliknya. Dalam memutuskannya, ia dapat merujuk kembali kepada catatan administrasi negara. Jika di situ tertera dengan jelas siapa pemiliknya, ia harus membuat keputusan sesuai dengan apa yang tertera di dalamnya dan ia tidak memerlukan bukti tambahan lagi, dan fakta yang ia dapatkan dalam administrasi negara itu sudah mencukupi.

Suatu hari, Umar bin Abdul Aziz r.a. berangkat menuju masjid untuk melaksanakan shalat. Di jalan, ia ditemui oleh seseorang yang datang dari Yaman untuk mengadukan kasus yang ia alami.

Ia bertanya kepadanya, "Apa pengaduan Anda?" Ia menjawab, "Tanah/hartaku telah dirampas oleh al-Walid bin Abdul Malik." Umar bin Abdul Aziz lalu memerintahkan Muzahim, "Ya Muzahim, bawalah kemari daftar pemindahan kepemilikan tanah itu." Dalam daftar itu ditemukan tertulis, "Abdullah al-Walid bin Abdul Malik telah memindahkan tanah milik si fulan kepadanya." Selanjutnya, ia menginstruksikan, "Keluarkan harta milik si fulan itu dari catatan itu dan tulislah untuk mengambalikan tanah itu kepadanya." Selanjutnya, ia memberikan kepada orang itu dua kali lipat ganti rugi hartanya.

Kedua, tanah/harta yang dikuasai dengan paksa oleh orang-orang kuat dan mereka mempergunakan tanah itu seakan-akan sebagai pemiliknya. Dalam kasus seperti ini, penyelesaiannya menunggu pengaduan para pemilik tanah itu dan tanah itu belum dapat direbut dari orang yang merampasnya itu kecuali jika ada satu dari empat hal ini: 1) pengakuan pihak yang merampas tanah itu, 2) adanya fakta yang diketahui oleh pejabat ***mazhalim*** atas kejadian perampasan itu sehingga ia dapat memberikan keputusan hukum berdasarkan apa yang ia ketahui itu, 3) adanya bukti yang mengatakan bahwa pihak perampas itu telah merampas suatu bidang tanah/harta tertentu atau pemilik tanah itu mempunyai bukti kepemilikannya, 4) atau adanya informasi kuat yang tidak mungkin dibuat-buat dan tidak diragukan. Karena para saksi dapat memberikan persaksian berdasarkan informasi yang kuat atas tanah/harta itu, pejabat ***mazhalim*** dapat memutuskan hukum berdasarkan hal itu.

Bagian keenam, mengawasi harta wakaf. Bentuk wakaf ada dua macam: wakaf umum dan wakaf khusus. Untuk wakaf umum, ia dapat memeriksanya tanpa terlebih dahulu menerima pengaduan, untuk menjamin penggunaan wakaf itu sesuai dengan ketentuan yang ada dan berdasarkan rencana dan syarat-syarat yang diberikan oleh pihak pemberi

wakaf. Hal itu dapat ia ketahui dari tiga sumber: 1) dari catatan administrasi para pejabat yang bertugas untuk menjaga hukum, 2) dari administrasi negara, yang mencatat transaksi yang berlangsung, atau catatan-catatan khusus, 3) atau juga dari dokumen tertulis yang telah lama ditulis dan dipercayai, meskipun tidak ada saksi-saksi yang menguatkan persaksian mereka. Karena, dalam masalah ini tidak diperlukan adanya pihak penuntut dan jangkauan hukum bagi wakaf umum ini lebih luas daripada wakaf khusus.

Adapun wakaf khusus, penanganan masalahnya bergantung pada adanya pengaduan pihak pemberi wakaf atau mereka yang berhak menerima wakaf itu saat terjadi persengketaan karena kasus seperti ini berkaitan dengan lawan kasus tertentu. Saat terjadi persengketaan dalam masalah ini dipergunakan dokumen-dokumen yang menjelaskan status tanah/harta itu; dan tidak boleh dikembalikan kepada dokumen administrasi pemerintah atau apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen lama jika tidak diperkuat oleh saksi-saksi yang kompeten dan kredibel.

Bagian ketujuh, menangani kasus yang tidak mampu ditangani oleh para qadhi, yang disebabkan lemahnya kemampuan mereka untuk menanganinya atau keseganan mereka menghadapi pihak tertuduh. Misalnya, pihak tertuduh adalah pejabat tinggi, orang yang berkuasa, atau orang yang terpandang. Dalam kasus seperti ini, pejabat *mazhalim* dapat turun tangan karena adanya kekuatan yang ia miliki dan lebih efektifnya keputusan hukum yang ia buat, sehingga ia dapat dengan mudah memutuskan untuk menyita harta yang berada dalam genggaman pihak yang bersalah atau memerintahkannya untuk menyerahkan harta yang ia kuasai itu.

Bagian kedelapan, menangani kasus-kasus pelanggaran kepentingan umum yang sulit ditangani oleh pejabat biasa, seperti tindakan berbuat mungkar secara terang-terangan yang sulit diberantas, tindakan mengganggu kelancaran dan keamanan lalu lintas yang sulit dicegah, dan tindakan menahan hak orang lain yang sulit diminta. Dalam kasus seperti ini, pejabat *mazhalim* turun tangan untuk mengambilnya dari mereka sesuai dengan ketentuan Allah SWT dan mewajibkan mereka untuk menaati peraturan dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Bagian kesembilan, memperhatikan pelaksanaan ibadah-ibadah yang lahiriah, seperti pelaksanaan shalat hari Jumat, shalat hari raya, ibadah haji, dan jihad; apakah ada kekurangan dalam pelaksanaannya dan ketidak-

lengkapan syarat-syaratnya. Hal ini dilakukan karena hak-hak Allah harus dipenuhi dan kewajiban-kewajiban dari-Nya harus ditunaikan.

Bagian kesepuluh, menangani kasus pertengkaran dan memberikan keputusan hukum bagi pihak yang bersengketa. Akan tetapi, dalam menjalankan wewenangnya itu, pejabat *mazhalim* tidak boleh keluar dari tuntunan kebenaran dan tidak boleh memberikan keputusan hukum yang tidak sesuai dengan keputusan hukum yang ditetapkan oleh para hakim dan para qadhi, karena bisa saja pejabat *mazhalim* bertindak tidak adil sehingga keputusan hukumnya ternyata melanggar tuntunan syariat.

Perbedaan Wewenang antara Pejabat *Mazhalim* dan Qadhi

Perbedaan wewenang antara pejabat *mazhalim* dan qadhi ada sepuluh macam, yaitu sebagai berikut.

1. Petugas *mazhalim* mempunyai wibawa dan kekuatan yang tidak dimiliki oleh para qadhi untuk menuntaskan persengketaan pihak yang beperkara, serta mencegah tindakan kezaliman yang disokong oleh kekuatan.
2. Wewenang petugas *mazhalim* keluar dari kesempitan kewajiban kepada keluasan kebolehan sehingga petugas ini mempunyai ruang yang lebih luas dan keputusan yang lebih didengar.
3. Ia dapat melakukan penekanan dan merumuskan fakta sesuai dengan tanda-tanda yang tampak dan bukti-bukti yang ditemukan yang tidak dapat dilakukan oleh para hakim, sehingga ia dapat menemukan kebenaran dan mengetahui siapa yang salah dan siapa yang benar.
4. Ia boleh menjatuhkan sanksi kepada pihak yang membuat kezaliman dan menjatuhkan hukuman bagi pihak yang membuat permusuhan.
5. Ia boleh menunda penyelesaian masalah persengketaan jika jalan keluarnya tidak kunjung ditemukan dan hak-hak mereka belum jelas sehingga belum dapat ditetapkan, untuk kemudian ia melakukan penelitian intensif untuk mendapatkan fakta-fakta yang dapat digunakan. Sementara itu, seorang hakim tidak dapat melakukan hal itu jika salah seorang dari pihak yang bersengketa meminta untuk segera memutuskan hukum. Seorang hakim tidak dapat menunda keputusan hukum, sedangkan petugas *mazhalim* dalam melakukannya.
6. Jika mereka sulit ditangani, ia boleh menyerahkan masalah mereka kepada pihak penengah yang berusaha menyelesaikan persengketaan antara keduanya dengan cara damai dan kerelaan, sedangkan qadhi tidak mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan seperti itu.

7. Ia dapat terus menangani kedua pihak yang bersengketa itu jika ada tanda-tanda yang menunjukkan sikap saling bersikeras, dan ia dapat menetapkan uang jaminan jika dibutuhkan untuk mendorong pihak yang bersengketa itu untuk saling bersikap jujur dan mengubah sikap pengingkaran dan saling menuduh dusta.
8. Ia boleh mendengarkan persaksian orang-orang yang rendah kredibilitas pribadinya, sedangkan para qadhi hanya mendengarkan persaksian orang-orang yang mempunyai kredibilitas yang tinggi.
9. Ia boleh meminta para saksi untuk bersumpah saat ia masih meragukan mereka jika mereka mengubah sumpah mereka dengan sengaja dan ia dapat memperbanyak jumlah saksi untuk menghilangkan keraguan, sedangkan seorang hakim tidak dapat melakukan hal itu.
10. Ia boleh memulai dengan memanggil para saksi dan menanyakan persaksian mereka tentang kasus yang sedang ditangani itu, sedangkan kebiasaan para qadhi adalah memerintahkan pihak penuntut untuk mengajukan bukti; bukti itu baru didengar setelah mengajukan pertanyaan kepadanya.

Inilah sepuluh bentuk perbedaan antara wewenang pejabat *mazhalim* dan para qadhi dalam menyelesaikan persengketaan dan perselisihan. Selain sepuluh hal itu, keduanya mempunyai prinsip tugas yang sama. Penjelasan lebih rinci akan kami berikan nanti tentang perbedaan-perbedaan keduanya, insya Allah.

Kondisi Delik Pengaduan Saat Disampaikan kepada Pejabat *Mazhalim*

Suatu delik pengaduan, saat disampaikan kepada petugas *mazhalim*, berbentuk salah satu dari tiga bentuk berikut ini.

Bentuk pertama, pengaduan disertai bukti tertulis dan saksi yang kredibel dan hadir di tempat. Tindakan yang dilakukan oleh pejabat *mazhalim* dalam pengaduan seperti ini adalah dua hal: *pertama*, memulai penyelesaian pengaduan itu dengan memanggil para saksi untuk menyampaikan persaksian mereka, *kedua*, menegur pihak yang tetap bersikeras mengingkari pengaduan itu dengan cara yang sesuai dengan kondisinya dan fakta-fakta yang ada. Jika pejabat yang menangani *mazhalim* itu adalah pejabat tinggi, seperti kepala negara atau menteri *tafwidh* (perdana menteri) atau juga gubernur provinsi, tetap diperlukan

sikap dan politik yang tepat dalam menuntaskan masalah pihak yang sedang bersengketa itu jika kedua pihak itu adalah tokoh yang terpandang atau pejabat tinggi. Selain itu, ia dapat pula menyerahkan penyelesaian masalah itu kepada qadhinya di depan penglihatannya jika kedua pihak itu adalah tokoh yang cukup mempunyai kedudukan, atau oleh pejabat setelahnya jika kedua pihak itu tidak mempunyai kedudukan dan status yang tinggi.

Diceritakan bahwa al-Ma'mun menangani masalah *mazhalim* pada hari Ahad, kemudian ia bangkit dari tempat majelis *mazhalim* itu. Selanjutnya, di tengah perjalanan, ia didatangi oleh seorang wanita berpakaian lusuh dan menyampaikan keluhannya.

Mendengar penuturan wanita itu, al-Ma'mun memanggutkan kepalanya sedikit dan kemudian mengangkat kepalanya sambil berkata, "Datanglah ke majelis pengadilan pada hari Sabtu atau hari Ahad mendatang."

Wanita itu kemudian meninggalkannya. Pada hari Ahad berikutnya, ia datang sebagai orang yang pertama dalam antrean pengaduan *mazhalim*. Al-Ma'mun bertanya kepadanya, "Siapa lawan dalam kasusmu?" Ia menjawab, "Orang yang amat dekat denganmu, Abbas anak Amirul Mukminin." Al-Ma'mun kemudian memerintahkan qadhinya, Yahya bin Aktsam (ada yang mengatakan bahwa perintah itu diberikan kepada menterinya, yaitu Ahmad bin Abi Khalid), "Dudukkanlah wanita itu bersamanya dan uruslah kasus keduanya." Ia lalu mendudukkan wanita itu bersama Abbas dan ia menyidangkan kasus keduanya di hadapan al-Ma'mun. Dalam persidangan itu, sang wanita berkata dengan suara keras, sehingga sebagian polisi menghardiknya. Menyaksikan hal itu, al-Ma'mun berkata, "Biarkan wanita itu berbicara karena kebenaran membuat dia berani berkata keras, sedangkan kebatilan akan membungkamnya." Selanjutnya, sang qadhi memutuskan agar Abbas mengembalikan tanah wanita itu kepadanya.

Dalam kasus ini, al-Ma'mun bertindak seperti itu dan tidak menyelesaikan langsung masalah yang diajukan itu karena adanya latar belakang politik dari dua sisi berikut. *Pertama*, keputusan hukum yang ditetapkan bisa jadi akan menguntungkan anaknya atau merugikannya. Ia tidak boleh menetapkan hukum yang berpihak kepada anaknya meskipun ia boleh menetapkan hukum yang merugikan anaknya itu. *Kedua*, lawan kasus itu adalah seorang wanita dan al-Ma'mun merasa tidak pantas jika berdialog dengan wanita itu, demikian juga anaknya, yang mempunyai kedudukan

tinggi, sehingga orang selain dia tidak berani mengharuskan anaknya itu untuk menaati kebenaran. Al-Ma'mun lalu menyerahkan penyelesaian kasus itu kepada seseorang yang mampu berdialog dengan wanita itu, dengan meneliti keabsahan delik pengaduannya dan meminta bukti-bukti penguatnya, untuk kemudian al-Ma'mun menjalankan keputusan hukum yang ditetapkan dan memerintahkan anaknya untuk menaati kebenaran.

Bentuk kedua, delik pengaduan itu disertai dengan bukti tertulis dan saksi-saksi yang kredibel, namun mereka tidak hadir dalam persidangan. Dalam pengaduan seperti ini, tindakan yang dilakukan oleh pejabat *mazhalim* adalah empat hal berikut.

1. Pertama: menekan pihak yang dituntut sehingga dengan kewibawaan pejabat *mazhalim* itu ia segera mengakui kesalahannya, sehingga tidak perlu lagi mendengar bukti selanjutnya.
2. Kedua: berusaha menghadirkan para saksi jika tempat keberadaan mereka diketahui dan tidak mendatangkan kesulitan serta kerugian bagi mereka.
3. Ketiga: memerintahkan untuk menahan sementara pihak yang dituntut selama tiga hari, dan ia dapat berijtihad menambah waktu penahanan itu sesuai dengan tuntutan kondisi dan adanya indikasi yang kuat serta tanda-tanda kebenaran.
4. Keempat: memeriksa pengaduan itu; jika delik pengaduan itu adalah tentang harta yang berada dalam tanggungan, ia menugaskannya untuk menunjuk seseorang yang menjadi penanggungnya, sedangkan jika pengaduan itu tentang suatu benda tak bergerak, seperti bangunan, bangunan itu harus disita untuk sementara, namun tidak secara otomatis menghapuskan kepemilikannya. Untuk penggunaannya diserahkan kepada pihak yang dipercaya untuk menjaganya, yang selanjutnya ia serahkan kepada yang berhak, dari kedua pihak yang sedang bersengketa itu. Jika penyelesaian masalah itu berlarut-larut dan saksi-saksi tidak dapat dihadirkan, pejabat *mazhalim* boleh mengajukan pertanyaan kepada pihak yang dituntut tentang awal dan seluk-beluk kepemilikannya atas barang itu, sambil memberikan tekanan kepadanya.

Malik bin Anas r.a. berpendapat, dalam kasus seperti itu perlu diajukan pertanyaan kepada pihak yang dituntut tentang seluk-beluk kepemilikannya atas barang itu. Sementara, Syafi'i dan Abu Hanifah tidak berpendapat seperti itu. Dan, pejabat yang mengurus masalah *mazhalim*

ini boleh menggunakan cara-cara yang diperbolehkan untuk mendapatkan fakta kebenaran, tidak semata dengan cara-cara yang konvensional dan secara rutin dipergunakan. Dan, jika ia memberikan jawaban yang membuat persengketaan itu selesai, ia segera memberikan keputusan hukum atas kasus itu. Sedangkan jika tidak, ia memutuskan sesuai dengan tuntunan syariat dalam masalah seperti itu.

Bentuk ketiga, jika delik pengaduan itu disertai bukti tertulis yang disertai saksi-saksi yang hadir dalam persidangan itu, namun mereka bukan saksi yang kredibel menurut hakim. Dalam kasus seperti ini, tindakan yang dapat dilakukan oleh pejabat ***mazhalim*** adalah menghadirkan para saksi itu serta meneliti kredibilitas dan kompetensi mereka. Saat itu, ia akan mendapati tiga kemungkinan kondisi mereka, yaitu sebagai berikut.

1. Mereka adalah orang-orang yang cukup terpandang dan cukup bagus reputasinya. Karenanya, persaksian mereka cukup dapat dipercayai.
2. Mereka adalah orang-orang yang dikenal tidak kompeten dan mempunyai reputasi buruk di tengah masyarakat, sehingga mereka tidak dapat memperkuat pengaduan itu, namun mereka dapat menambah bobot tekanan atas lawan kasus.
3. Mereka adalah orang-orang yang biasa saja.

Setelah kredibilitas dan kompetensi mereka diteliti, persaksian mereka dapat diperkuat dengan sumpah yang mereka ucapkan. Dalam mendengarkan pesaksian kedua kelompok tadi, ia dapat melakukan salah satu dari tiga pilihan berikut.

1. Ia dapat mendengarkan persaksian itu sendiri, kemudian menetapkan keputusan hukum setelahnya.
2. Ia dapat menyerahkan kepada qadhi untuk mendengarkan persaksian itu, untuk kemudian sang qadhi menyampaikan substansi persaksian itu kepadanya, dan selanjutnya keputusan hukum tentang masalah itu berada dalam wewenangnya. Hal ini karena sang qadhi tidak boleh menetapkan keputusan hukum kecuali dengan adanya persaksian orang yang kredibel dan kompeten.
3. Ia menyerahkan tugas mendengarkan persaksian itu kepada para saksi yang kredibel dan kompeten. Jika persaksian itu disampaikan kepada mereka, persaksian mereka itu kemudian disampaikan kepadanya dan ia tidak harus meneliti diri mereka masing-masing. Adapun jika persaksian itu disampaikan langsung kepadanya, untuk

penggunaan persaksian itu ia harus meneliti diri mereka masing-masing sehingga persaksian mereka dapat dipergunakan, untuk kemudian setelah ditemukan bahwa persaksian mereka benar, ia meminta mereka bersaksi secara resmi, sehingga keputusan hukum dapat dibuat berdasarkan persaksian mereka itu.

Bentuk keempat, jika bukti tertulis yang disertai dengan persaksian orang-orang yang kredibel dan kompeten, namun mereka semua telah meninggal dunia, dan bukti tertulis itu terbukti validitasnya. Dalam kasus seperti ini, yang dapat dilakukan oleh pejabat *mazhalim* adalah tiga hal berikut.

1. Menekan pihak yang dituntut sehingga akhirnya ia berlaku jujur dan mengakui kebenaran.
2. Mengajukan pertanyaan kepadanya tentang asal-usul kepemilikannya sehingga ada kemungkinan jawabannya itu dapat mengungkapkan fakta yang sebenarnya.
3. Meneliti kondisi tetangga tempat harta yang dipersengketakan itu berada dan tetangga kedua pihak yang sedang bersengketa itu, sehingga dengannya dapat tercapai kejelasan kebenaran dan diketahui siapa yang berada dalam pihak yang benar.

Jika ia tidak mencapai fakta kebenaran dengan salah satu dari tiga cara ini, ia dapat menyerahkan kasus ini kepada pihak mediator yang dipatuhi oleh keduanya dan mengenal diri keduanya secara mendalam. Ia juga mempunyai pengalaman dalam menangani kasus yang dipersengketakan oleh keduanya itu. Dengannya diharapkan, kedua pihak itu, setelah melalui perbincangan intensif antara kedua pihak dan dengan berjalannya waktu, akhirnya terdesak untuk bersikap jujur dan berdamai. Jika tercapai suatu kesepakatan untuk mengakui kebenaran satu pihak, harta yang dipersengketakan itu diserahkan kepada pihak yang berhak itu. Jika tidak, dapat dibuat keputusan hukum berdasarkan tata aturan kehakiman yang berlaku.

Bentuk kelima, jika pihak penuntut mempunyai bukti tertulis dari pihak yang dituntut yang mendukung delik pengaduannya itu. Bagi kasus ini, tindakan yang dapat dilakukan oleh pejabat *mazhalim* itu adalah mengajukan pertanyaan kepada pihak tertuntut tentang bukti tulisan tangannya itu, yaitu dengan menanyakan, "Apakah benar ini tulisan Anda?" Jika ia mengakuinya, kemudian pejabat itu menanyakan tentang kebenaran apa yang tertulis dalam bukti itu. Jika ia mengakui kebenarannya, berarti ia telah memberikan pengakuan, dan pengakuannya itu dijadikan landasan

keputusan hukum.

Adapun jika ia (pihak tertuntut) tidak mengakui kebenarannya, di antara pejabat *mazhalim* ada yang menetapkan keputusan hukum berdasarkan bukti tulisan tangannya itu jika ia mengakuinya, meskipun ia tidak mengakui keabsahannya. Ia menjadikan hal itu sebagai salah satu bukti kebenaran berdasarkan kebiasaan yang diakui.

Menurut para ahli dan seluruh fuqaha, pejabat *mazhalim* tidak boleh menetapkan hukum semata-mata dengan bukti tulisan tangan itu jika tidak disertai pengakuannya akan kebenaran yang terkandung di dalam bukti tertulis itu, karena wewenang pejabat *mazhalim* tidak dapat menetapkan keputusan hukum yang dilarang oleh syariat dan wewenangnya hanya kembali kepada perkataannya tentang bukti tertulis itu. Misalnya, jika ia mengatakan, "Aku menulis surat itu untuk meminta kepadanya agar memberikan pinjaman kepadaku, namun ia tidak memberikannya," atau, "agar ia membayar harga barang yang aku jual kepadanya, sedangkan ia belum membayarnya hingga saat ini." Tindakan seperti inilah yang kadang-kadang dilakukan oleh orang. Tindakan yang dapat diambil oleh pejabat *mazhalim* dalam kasus seperti ini adalah dengan menggunakan tekanan sesuai dengan tuntutan situasi dan indikasi-indikasi yang ada, kemudian ia menyerahkannya kepada pihak mediator. Jika keduanya dapat mencapai jalan damai melalui mediator itu, hal itu dapat dilakukan, sedangkan jika tidak juga tercapai jalan damai, qadhi memutuskan kepada keduanya untuk saling mengucapkan sumpah.

Adapun jika ia mengingkari tulisan itu, di antara pejabat *mazhalim* ada yang melakukan penelitian terhadap tulisan-tulisan tangannya dan memerintahkannya untuk menulis dengan banyak, sehingga ia tidak sempat untuk membuat-buat tulisan yang berbeda, untuk kemudian membandingkan kedua tulisan tangannya itu; jika kedua tulisan itu persis sama, ia dapat menetapkan keputusan hukum dengan landasan itu. Ini menurut pendapat fuqaha yang menjadikan pengakuan atas tulisan tangan itu dapat dijadikan landasan untuk menetapkan keputusan hukum. Adapun menurut pendapat fuqaha yang kuat, hal itu tidak dapat dijadikan landasan untuk menetapkan keputusan hukum baginya, namun ia hanya dapat dipakai untuk menekannya. Keraguan yang disertai dengan pengingkarannya atas tulisan tangan itu adalah lebih lemah dari keraguan yang disertai dengan pengakuannya. Keraguan itu menjadi hilang jika tulisan itu berbeda dengan tulisannya. Selanjutnya, tekanan diarahkan kepada

pihak yang menuntut. Setelah itu, keduanya diserahkan kepada pihak mediator. Jika dapat dicapai jalan damai, dapat diputuskan hukum sesuai dengan perdamaian itu. Jika tidak tercapai, qadhi dapat menetapkan keputusan hukum dengan cara mengangkat sumpah keduanya.

Bentuk keenam, mengajukan bukti pembukuan keuangan sesuai dengan klaim yang diajukan. Hal ini dilakukan dalam kasus perdagangan dan jual beli. Bukti pembukuan keuangan itu bisa dua bentuk:

1. pembukuan keuangan pihak penuntut,
2. pembukuan keuangan pihak yang dituntut.

Jika pembukuan keuangan itu milik pihak penuntut, keraguan padanya lebih lemah. Tindakan yang dilakukan oleh pejabat *mazhalim* dalam kasus seperti ini adalah dengan memeriksa sistem pembukuan itu. Jika sistem pembukuan itu tidak benar, ia mempunyai kemungkinan dibuat-buat sehingga tidak dapat digunakan sebagai bukti penguat, malah ia melemahkan delik pengaduan itu; bukan menguatkannya. Sementara itu, jika sistem pembukuannya bagus dan isinya benar, bukti ini dapat dipercaya. Kemudian, perlu dilakukan penekanan kepada pihak yang dituntut sesuai dengan bukti-bukit yang ada itu, selanjutnya keduanya diserahkan kepada pihak mediator dan dilanjutkan dengan pemberian keputusan hukum.

Jika pembukuan itu milik pihak yang dituntut, delik pengaduan itu menjadi lebih kuat. Tulisan dalam pembukuan dapat berupa hasil tulisan tangannya sendiri atau tulisan sekretarisnya.

Jika pembukuan itu merupakan hasil tulisan tangannya sendiri, pejabat *mazhalim* perlu mengajukan pertanyaan kepadanya, "Apakah ini tulisan Anda sendiri?" Jika ia mengakuinya, kemudian diberikan pertanyaan berikutnya, "Apakah Anda mengetahui apa buku itu?" Jika ia mengakui, kemudian ditanya lagi, "Apakah Anda mengetahui kebenarannya?" Jika ia mengakui kebenarannya, dengan tiga jawaban itu berarti ia telah mengakui isi pembukuan itu, sehingga kasusnya dapat diputuskan berdasarkan isi pembukuan itu.

Jika ia mengakui bahwa tulisan dalam pembukuan itu adalah tulisannya, sedangkan ia mengaku tidak mengetahui apa isinya dan tidak mengakui pula kebenarannya; dalam kasus seperti ini, jika pejabat *mazhalim* berpendapat dapat menetapkan keputusan hukum berdasarkan tulisan tangan, ia dapat memutuskan hukum berdasarkan bukti itu, meskipun orang itu tidak mengakui kebenarannya. Ia menjadikan bukti

tulisan dalam pembukuan itu lebih kuat dari tulisan biasa lainnya karena pihak pembukuan itu tidak mungkin menulis sesuatu yang belum diterima. Sementara itu, menurut fuqaha terkemuka, pejabat *mazhalim* itu tidak dapat menetapkan keputusan hukum berdasarkan pembukuan yang tidak diakui kebenarannya oleh pemilik pembukuan itu. Akan tetapi, dengan tekanan yang diberikan dapat ditemukan fakta yang lebih kuat dari tulisan dalam pembukuan itu dibandingkan dengan tulisan dalam media lain, seperti telah dijelaskan tadi. Setelah itu, penanganan keduanya diserahkan kepada mediator, selanjutnya kepada keputusan qadhi.

Jika tulisan dalam pembukuan itu milik sekretarisnya, pihak yang tertuntut itu perlu ditanya sebelum sekretarisnya. Jika ia mengakui apa yang terdapat di dalamnya, ia dapat dituntut dengan bukti itu. Adapun jika ia tidak mengakui, sekretarisnya ditanya. Jika sekretarisnya itu menyangkal pembukuan itu, keraguan itu menjadi lemah dengan pengingkaran itu dan ia perlu ditekan jika dicurigai, sedangkan jika ia dipercayai, tidak perlu ditekan. Adapun jika ia mengaku dan mengakui pula kebenarannya, ia menjadi saksi atas pihak yang dituntut, untuk kemudian dapat ditetapkan keputusan hukum berdasarkan persaksiannya itu jika ia memang orang yang kredibel dan kompeten untuk bersaksi.

Pejabat *mazhalim* dapat memutuskan hukum berdasarkan satu saksi dan satu sumpah, baik berdasarkan aturan mazhab fikih maupun tuntutan keperluan politis yang didukung oleh realita yang ada, karena dalam pengadilan *mazhalim*, realita yang ada itu mempunyai pengaruh dalam penetapan keputusan hukum.

Jika Delik Pengaduan Disertai Bukti yang Melemahkannya

Jika delik pengaduan disertai adanya satu atau lebih dari enam hal yang melemahkannya, fokus penekanan pejabat *mazhalim* dipindahkan dari pihak yang dituntut kepada pihak penuntut.

Hal yang pertama, jika delik pengaduan itu dijawab dengan pengajuan bukti tertulis dengan saksi-saksi yang hadir dan tepercaya, dan para saksi itu memberikan kesaksian yang membuat delik pengaduan itu menjadi mentah dan batal. Persaksian mereka itu dalam empat bentuk berikut.

1. Mereka memberikan kesaksian bahwa pihak penuntut telah menjual harta yang ia klaim itu kepada pihak yang dituntut.
2. Mereka memberikan kesaksian atas pengakuannya sendiri bahwa pihak penuntut sama sekali tidak memiliki hak atas apa yang ia tuntut itu.

3. Mereka memberikan kesaksian atas pengakuan orang tua penuntut yang diklaim telah memindahkan kepemilikan hartanya kepada pihak penuntut bahwa si penuntut tidak memiliki hak sama sekali atas apa yang ia klaim itu.
4. Mereka memberikan kesaksian bagi pihak yang dituntut bahwa dialah pemilik sebenarnya akan harta yang diklaim oleh pihak penuntut itu, sehingga klaim tuntutannya itu menjadi batal dengan adanya persaksian mereka itu.

Dalam kasus seperti ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadapnya sesuai dengan kondisinya: jika ia mengatakan bahwa dokumen jual beli itu dibuat karena ia mendapatkan tekanan dan paksaan (ini kadang-kadang dapat terjadi), ia dapat memeriksa dokumen jual beli itu; jika di dalam dokumen itu disebutkan bahwa transaksi yang telah berlangsung itu dilakukan tanpa adanya tekanan dan paksaan, klaim itu menjadi lemah. Adapun jika hal itu tidak disebutkan, klaim itu menjadi kuat. Keduanya kemudian dapat ditekan untuk mendapatkan fakta yang sebenarnya, sesuai dengan kondisi keduanya. Setelah itu, pencarian fakta dilanjutkan melalui orang-orang yang bertetangga dengan keduanya dan mereka yang sering berhubungan dengan keduanya. Jika kemudian ditemukan fakta yang berlainan dengan isi bukti tertulis itu, pejabat *mazhalim* dapat meninggalkan bukti itu, sedangkan jika tidak, pemutusan hukum kasus kedua orang itu didasarkan pada bukti tertulis itu. Jika pejabat *mazhalim* meminta kepada pihak tertuntut untuk bersumpah bahwa jual beli yang ia lakukan adalah benar dan dilakukan tidak berdasarkan tekanan dan paksaan, para fuqaha berbeda pendapat tentang boleh-tidaknya meminta ia untuk bersumpah karena perbedaan apa yang ia klaim. Abu Hanifah r.a. dan sekelompok ulama pengikut mazhab Syafi'i berpendapat boleh memintanya untuk bersumpah karena adanya kemungkinan apa yang ia klaim itu benar dan dapat terjadi, sedangkan ulama pengikut mazhab Syafi'i yang lain menolak untuk memintanya bersumpah karena pengakuannya yang sebelumnya secara implisit mengandung penolakan atas klaimnya yang berikutnya. Pejabat yang mengurus masalah *mazhalim* dapat membuat ketentuan hukum sesuai dengan bukti-bukti dua hal tadi. Demikian juga jika klaim itu adalah tentang utang yang masih ditanggung oleh pihak yang dituntut, kemudian pihak yang dituntut itu mengajukan bukti tertulis pelunasan utangnya itu, namun pihak penuntut mengatakan bahwa pengakuan yang ia berikan itu adalah sebelum ia

mendapatkan pelunasan utangnya, sedangkan sampai saat ini ia tidak kunjung menerima pembayaran utangnya itu. Di sini, pihak yang dituntut diminta untuk memberikan sumpah, sesuai dengan cara yang telah diterangkan tadi.

Hal kedua, para saksi bukti tertulis yang menentang klaim itu adalah orang-orang yang tepercaya, namun saat itu mereka tidak ada di tempat persidangan. Ini bisa terjadi dalam dua bentuk berikut.

Pertama, pengingkarannya itu secara implisit mengandung pengakuan telah terjadinya transaksi, misalnya ia berkata, "Pihak penuntut tidak mempunyai hak atas tanah/harta ini karena aku telah membeli tanah itu darinya dan telah memberikan pembayaran harga tanah itu kepadanya." Dengan ini, pihak tertuntut telah mengklaim mempunyai bukti tertulis yang saksi-saksinya atas bukti itu tidak hadir. Pejabat *mazhalim* dapat melakukan tindakan seperti sebelumnya dan ia dapat menangkap tanda-tanda kuat yang tampak. Jika hal itu tidak juga dapat menetapkan siapa yang berhak sebenarnya, ia dapat memberikan tekanan kepada kedua pihak sesuai dengan kebutuhan dan memerintahkan untuk menghadirkan saksi-saksi jika memungkinkan, dan ia memberikan tangguh waktu kepadanya untuk menghadirkan saksi-saksi itu dan menunjuk pihak yang menjadi penengah bagi keduanya. Jika kemudian dicapai jalan damai secara suka rela, keputusan hukum sudah dapat ditetapkan dan penghadiran saksi-saksi yang ditunggu itu dibatalkan. Jika jalan damai antara kedua pihak tidak dapat ditempuh, pejabat *mazhalim* dapat menyelidiki fakta yang sebenarnya melalui para tetangga keduanya dan tetangga harta itu.

Saat pemrosesan kasus ini, pejabat *mazhalim* dapat memutuskan satu dari tiga tindakan yang disesuaikan dengan tanda-tanda yang ada, yaitu sebagai berikut.

1. Ia dapat memutuskan untuk merebut harta itu dari tangan pihak yang dituntut, untuk kemudian menyerahkannya kepada pihak penuntut, hingga ada bukti yang menerangkan telah terjadinya jual beli itu.
2. Ia dapat pula menyerahkannya kepada pihak yang tepercaya untuk dijaga dan memelihara penggunaannya bagi pemiliknya yang sebenarnya setelah keputusan hukumnya ditetapkan.
3. Ia tetap membiarkan harta itu di tangan pihak yang dituntut, namun melarangnya untuk menggunakannya, untuk kemudian menunjuk seseorang yang dapat dipercaya untuk menjaga penggunaannya.
   Status kedua pihak yang bersengketa itu ditetapkan oleh pejabat

mazhalim sesuai dengan tiga kemungkinan yang ada tadi dan diharapkan akhirnya akan terbukti salah satu dari dua kemungkinan ini.

1. Ditemukannya fakta melalui penelitian atau hadirnya para saksi yang memberikan persaksian. Jika mereka tidak dapat dihadirkan, keputusan hukum antara keduanya kemudian ditetapkan.
2. Jika pihak yang dituntut meminta pihak penuntut untuk bersumpah, ia harus mengucapkan sumpahnya. Hal itu berfungsi sebagai penetapan hukum yang terakhir bagi keduanya.

Kedua, pengingkarannya secara implisit tidak mengandung pengakuan atas terjadinya transaksi, seperti ia berkata, "Harta ini adalah milikku dan pihak penuntut sama sekali tidak mempunyai harta itu." Juga bukti tertulis yang ada melemahkan pihak penuntut. Hal ini ada dalam dua bentuk: bisa berupa pengakuannya bahwa ia tidak mempunyai hak atas harta itu dan bisa pula berupa pengakuannya bahwa harta itu adalah milik pihak yang dituntut. Harta itu ditetapkan sebagai milik pihak yang dituntut dan tidak boleh direbut darinya, sedangkan pencegahan pihak yang dituntut untuk mempergunakan harta yang diperkarakan itu selama masa pemeriksaan dan penyelesaian hukum, disesuaikan dengan bukti-bukti yang ada dan ijtihad pejabat yang mengurus masalah *mazhalim*, hingga ditetapkan keputusan hukum bagi keduanya.

Hal yang ketiga, para saksi bukti tertulis yang membantah klaim itu ada di tempat, namun mereka tidak kredibel sebagai saksi. Dalam kasus seperti ini, pejabat yang berwenang mengurus *mazhalim* harus melakukan apa yang telah kami jelaskan terhadap pihak penuntut dalam tiga kondisi mereka, kemudian diperhatikan pengingkarannya, apakah mengandung pengakuan atas transaksi atau tidak. Selanjutnya, pejabat *mazhalim* harus melakukan tindakan berikutnya yang telah kami jelaskan dalam kasus seperti ini, sambil menggunakan hasil ijtihadnya berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada.

Hal yang keempat, para saksi yang tepercaya atas bukti tertulis telah meninggal dunia. Dalam kasus seperti ini, bukti itu tidak dapat dijadikan landasan hukum. Cara yang digunakan kemudian adalah dengan tindakan penekanan yang menghasilkan terbukanya fakta sebenarnya dalam kasus ini yang kemudian dijadikan landasan untuk menetapkan hukum, berdasarkan apakah pengingkarannya itu mengandung pengakuan atas terjadinya transaksi itu atau tidak.

Hal yang kelima, kepada pihak tertuntut diperlihatkan tulisan tangan

pihak penuntut yang selanjutnya membuat ia mengingkari tulisan tangan itu. Untuk kasus seperti ini dilakukan prosedur yang telah kami jelaskan tentang pengenalan tulisan tangan itu. Penggunaan tindakan penekanan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

Hal yang keenam, dalam pengusutan klaim itu ditemukan catatan administrasi keuangan yang membatalkan klaim tersebut, maka untuk selanjutnya dilakukan tindakan seperti yang telah kami jelaskan tentang penelitian administrasi keuangan. Upaya penyelidikan fakta kasus itu, penekanan atas pihak yang bersengketa dan mengkonfrontasikan pengakuan kedua pihak itu, dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang ada, untuk kemudian ditetapkan keputusan hukum bagi kedua pihak yang bersengketa untuk menuntaskan pertikaian itu.

Delik Pengaduan yang Tidak Memiliki Bukti

Jika delik pengaduan yang diajukan kepada pejabat yang berwenang menangani *mazhalim*, tidak memiliki bukti penguat atau bukti yang meringankan, juga tidak disertai faktor-faktor lain yang menguatkan dan meringankannya, dalam pemeriksaan kasus seperti ini patut diperhatikan kondisi kedua pihak yang bersengketa itu berdasarkan praduga yang terkuat. Kedua pihak itu mempunyai tiga kemungkinan berikut.

1. Praduga yang kuat memihak kepada pihak penuntut.
2. Praduga yang kuat memihak kepada pihak yang dituntut.
3. Kedua pihak yang bersengketa itu sejajar praduganya. Untuk mendapatkan praduga yang kuat bagi salah satunya adalah dengan menekan keduanya atau mencoba menemukan bukti dari keduanya. Akan tetapi, untuk menetapkan hukum bagi keduanya tidak dapat digunakan praduga yang ada itu.

Jika praduga yang kuat itu memihak kepada pihak penuntut, sedangkan kecurigaan tertuju kepada pihak yang dituntut, hal itu dapat terjadi dalam tiga kemungkinan berikut.

1. Pihak penuntut tidak mempunyai bukti dan ia adalah seorang yang lemah serta tidak mempunyai penyokong, sedangkan pihak yang dituntut adalah orang yang terpandang dan mempunyai kemampuan. Jika pihak penuntut yang lemah itu mengajukan delik pengaduan bahwa orang kedua yang kuat itu telah merampas rumah atau tanahnya, berdasarkan praduga yang kuat, orang seperti dia yang lemah dan tidak mempunyai kekuatan itu tidak mungkin mengada-ada untuk mengajukan delik pengaduan itu atas orang yang kuat dan

terpandang itu.

2. Pihak penuntut terkenal kejujuran serta sifat amanahnya, sedangkan pihak yang dituntut terkenal dengan sifatnya yang senang berdusta dan berkhianat. Menurut praduga yang kuat, pihak yang penuntut itu benar dalam delik pengaduannya itu.
3. Kedua pihak itu seimbang, namun pihak penuntut diketahui merupakan orang yang lebih dahulu menguasai sesuatu yang dipersengkatan itu, sedangkan pihak yang dituntut tidak diketahui kapan ia mulai menguasai sesuatu itu. Sikap yang diambil oleh pejabat yang mengurus masalah *mazhalim* dalam ketiga kasus ini adalah dua hal berikut.
   a. Menekan pihak yang dituntut untuk mendapatkan tanda-tanda yang memperkuat kecurigaan atasnya.
   b. Mengajukan pertanyaan kepadanya tentang sebab kepemilikannya dan kapan terjadinya kepemilikannya itu atas sesuatu yang dipersengketakan itu.

Malik bin Anas r.a. melihat hal ini sebagai cara untuk memutuskan masalah hukum yang disertai adanya bukti kecurigaan. Cara ini dapat dipergunakan oleh pejabat yang berwenang atas *mazhalim*. Barangkali bisa terjadi pihak yang dituntut itu akhirnya merasa malu untuk dihadapkan di depan pengadilan bersama lawan kasusnya itu, sedangkan ia mempunyai kedudukan yang tinggi, sehingga ia terdorong untuk melepaskan kepemilikannya itu bagi lawan kasusnya secara sukarela, seperti kejadian yang diceritakan dari Musa al-Hadi.

Pada suatu hari, ia duduk di hadapan pengadilan *mazhalim*, kemudian datang seseorang yang mengajukan delik pengaduan bahwa Umarah bin Hamzah (seorang tokoh yang terpandang) telah merampas tanah orang itu. Untuk menyelesaikan kasus itu, al-Hadi memerintahkan Umarah dan pihak yang mengajukan pengaduan itu untuk duduk bersama di depan pengadilan. Mendapati hal itu, Umarah berkata, "Wahai Amirul Mukminin, jika tanah orang itu adalah betul miliknya, aku tidak akan mempermasalahkannya, sedangkan jika tanah itu milikku, aku telah menghibahkan tanah itu kepadanya. Aku tidak ingin merpertaruhkan reputasiku di hadapan Amirul Mukminin karena kasus seperti ini."

Barangkali, pejabat *mazhalim* merasa berat untuk menyelesaikan tuntutan pihak yang mengajukan suatu klaim karena jika ia melakukannya akan merusak citra pihak yang dituntut atau juga untuk menghindari

hilangnya wibawa pihak yang dituntut itu dengan dituduh sebagai orang yang memihak dan menahan hak orang lain. Hal ini seperti yang diceritakan oleh Aun bin Muhammad bahwa penduduk sekitar Sungai Mirghab di Bashrah pernah mengadukan Khalifah al-Mahdi kepada qadhinya, Ubaidullah bin Hasan al-Anbari, namun ia tidak menyerahkannya (sesuatu yang diadukan itu) kepada mereka. Begitu juga sikap al-Hadi saat ia menjabat sebagai khalifah. Saat Harun ar-Rasyid menjabat khalifah, mereka kembali mengadukan kasus itu. Saat itu, Ja'far bin Yahya menjabat sebagai pejabat yang berwenang menangani kasus ***mazhalim*** dan ia tidak menyerahkannya kepada mereka. Selanjutnya, ia membelinya dari Harun ar-Rasyid seharga dua puluh ribu dirham, untuk kemudian ia hibahkan kepada mereka yang menuntut itu. Ia berkata, "Aku melakukan tindakan ini agar para penuntut itu mengetahui bahwa amirul mukminin telah mempertahankan haknya dan kemudian bawahannya membelinya dan menghibahkannya kepada mereka."

Apa yang dilakukan oleh Ja'far bin Yahya itu, berdasarkan inisitif pribadinya, adalah untuk menghindari tuduhan bahwa Harun ar-Rasyid telah berlaku tidak adil. Ada kemungkinan, Harun ar-Rasyid sendiri yang memerintahkannya melakukan hal itu agar orang tuanya dan saudaranya tidak dituduh sebagai sosok yang tidak adil. Ini adalah kemungkinan yang paling kuat. Akan tetapi, berdasarkan motif apa pun, dengan tindakan itu maka hak itu telah kembali kepada pemiliknya, sambil menjaga kehormatan pihak yang dituntut dan menghindari pandangan yang buruk.

Adapun jika praduga terkuat berada pada pihak yang dituntut, hal itu dapat terjadi dalam tiga bentuk berikut.

1. Pihak yang menuntut dikenal sebagai individu yang suka berbuat zalim dan berkhianat, sedangkan pihak yang dituntut dikenal senang berbuat adil dan bersifat amanah.
2. Pihak yang menuntut adalah seorang yang senang berbuat rendah dan berlaku hina, sedangkan pihak yang dituntut adalah tokoh yang terkenal bersih dan terpandang. Tuduhan yang dialamatkan kepadanya itu bertujuan untuk merusak nama baiknya.
3. Sebab kepemilikan pihak yang dituntut atas suatu harta yang dituntut telah diketahui dengan baik, sedangkan sebab kepemilikan pihak penuntut atas harta yang dituntutnya itu tidak diketahui. Praduga yang kuat dalam ketiga kondisi ini memihak kepada pihak yang dituntut, sedangkan kecurigaan mengarah kepada pihak penuntut.

Menurut mazhab Maliki, jika klaimnya dalam kasus seperti ini adalah tentang sesuatu yang jelas ada, klaim itu baru didengarkan jika penuntut menyertakan bukti bahwa antara dirinya dan pihak yang dituntut terdapat suatu transaksi. Adapun Syafi'i dan Abu Hanifah tidak berpendapat seperti itu dalam penanganan kasus hukum oleh para qadhi.

Adapun wewenang pejabat *mazhalim* yang terbaik adalah dalam masalah yang boleh, bukan masalah yang wajib, yaitu jika dalam kasus itu ia menemukan kecurigaan dan adanya penentangan dari satu pihak. Untuk mengungkapkan hakikat kasus itu, ia dapat menggunakan cara-cara yang dapat mengungkapkan kebenaran dan menjaga pihak yang dituntut sesuai dengan aturan hukum. Jika tekanan dan nasihat yang diberikan tidak dapat menyelesaikan masalah, ia dapat meminta kedua pihak untuk saling mengucapkan sumpah. Jika ia ingin memisahkan klaim-klaim yang diajukan itu dan meminta pihak yang dituntut untuk bersumpah atas setiap klaim yang diajukan itu, menurut hukum pengadilan (qadha) hal itu tidak dilarang jika klaim-klaim itu diajukan secara satu-satu untuk kemudian sumpah pihak tertuntut juga diucapkan secara terpisah atau satu-satu.

Sementara itu, yang dapat dilakukan oleh pejabat *mazhalim* adalah memerintahkan pihak penuntut untuk mengajukan klaim-laimnya, untuk selanjutnya mengkonfirmasikan klaim-kalim itu kepada pihak yang dituntut dan memintanya untuk bersumpah sekali atas seluruh klaim itu. Adapun jika kedua pihak mempunyai landasan dan bukti yang sama kuat, langkah selanjutnya adalah memberikan nasihat kepada keduanya. Hal ini dapat dilakukan, baik oleh qadhi maupun pejabat *mazhalim*, kemudian pejabat *mazhalim* mempunyai wewenang tersendiri setelah itu, yaitu ia dapat memberikan tekanan kepada kedua pihak karena keduanya mempunyai bukti yang sama kuat. Selanjutnya, ia dapat menyelidiki dasar klaim dan proses pemindahan kepemilikan. Jika dalam penyelidikan itu ia menemukan fakta yang dapat menentukan siapa yang berhak, ia dapat memutuskan kasus itu berdasarkan fakta yang ia dapatkan. Adapun jika ia tidak mendapatkan fakta yang dapat menentukan siapa yang benar, ia dapat menyerahkannya kepada perantara yang menjadi penengah kedua pihak itu, seperti tetangga mereka yang terpandang atau tetua keluarga mereka. Jika peran penengah itu tidak juga berhasil, keputusan terakhir diberikan kepada pengadilan.

Bisa jadi, pengaduan suatu kasus kepada petugas *mazhalim* adalah

tentang suatu masalah yang tidak diungkapkan secara eksplisit, namun substansi kasus itu dapat ditangkap oleh orang yang duduk bersama pejabat *mazhalim* atau ulama yang ada. Dalam keadaan seperti ini, orang yang menangkap permasalahan yang diajukan itu tidak dilarang untuk turut menanganinya, malah tidak menjadi masalah jika ia selanjutnya menanganinya hingga selesai, seperti kasus yang diceritakan oleh Zubair bin Bakkar dari Ibrahim al-Harami, dari Muhammad bin Ma'an al-Ghiffari bahwa seorang wanita mendatangi Umar ibnul Khaththab r.a. dan mengadu, "Wahai Amirul Mukminin, suamiku kalau siang berpuasa dan kalau malam ia mengisi waktunya sepenuhnya untuk ibadah, dan aku berat untuk mengadukannya karena ia sedang melakukan ibadah kepada Allah." Umar menjawab, "Sebaik suami adalah suamimu itu." Wanita itu kembali mengadukan kasus itu dan Umar mengulang jawaban yang sama. Ka'ab bin Suur al-Asadi berkomentar, "Wahai Amirul Mukminin, wanita ini mengadukan suaminya yang menjauhinya dan tidak memenuhi kebutuhannya di tempat tidur." Umar menjawab, "Putuskanlah masalah wanita itu sesuai dengan pemahaman yang engkau dapatkan dari pengaduannya itu." Ka'ab berkata, "Aku harus memanggil suaminya terlebih dahulu." Suami wanita itu lalu dipanggil dan berkata kepadanya, "Istrimu telah mengadukanmu." Sang suami bertanya, "Apakah pengaduan itu tentang makanan dan minuman?" Ka'ab menjawab, "Bukan tentang keduanya." Wanita itu kemudian mengungkapkannya. Sang suami lalu menjawabnya.

Ka'ab kemudian berkata, "Allah telah menghalalkan bagimu untuk menikahi dua, tiga, hingga empat orang wanita. Engkau memiliki tiga hari tiga malam untuk dipergunakan beribadah kepada Tuhanmu, sedangkan masing-masing istrimu (yang empat itu) memiliki hak satu hari satu malam (setiap minggu)." Mendengar perkataan Ka'ab r.a. itu, Umar berkata, "Demi Allah, aku tidak tahu, mana yang paling menakjubkan dari dirimu: apakah kedalaman pemahamanmu dalam menangani kasus kedua orang itu ataukah keputusan hukum yang engkau buat bagi keduanya? Pergilah, aku telah tetapkan engkau untuk menjadi qadhi wilayah Bashrah."

Keputusan hukum dari Ka'ab dan pengakuan Umar r.a. atas keputusan hukumnya itu adalah keputusan hukum dalam masalah yang jaiz, bukan wajib karena sang suami tidak harus membagi giliran bagi istrinya yang hanya satu itu dan ia tidak harus menggauli istrinya setiap kali mereka tidur bersama. Hal ini menunjukkan bahwa pejabat *mazhalim* menetapkan hukum dalam masalah yang jaiz, bukan yang wajib.

Rekomendasi Petugas *Mazhalim*

Jika pejabat yang menangani *mazhalim* membuat rekomendasi kepada seseorang untuk mengurus kasus yang sedang ia tangani, pihak yang akan ia berikan rekomendasi itu mempunyai dua kemungkinan: ia adalah seorang pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengurus kasus yang direkomendasikan itu atau orang itu tidak mempunyai wewenang atas kasus itu.

Jika pihak yang diberikan rekomendasi itu mempunyai wewenang untuk mengurus kasus itu, seperti diberikan kepada qadhi, substansi rekomendasi yang diberikan itu mempunyai dua kemungkinan berikut.

Kemungkinan pertama, substansinya adalah sebuah izin untuk menetapkan hukum atau izin untuk mengungkapkan masalah dan menjadi penengah antara pihak yang bersengketa. Jika substansinya adalah izin untuk menetapkan hukum, ia boleh menetapkan hukum bagi kedua pihak yang bersengketa itu, dengan wewenang jabatan asalnya, yaitu sebagai qadhi. Rekomendasi yang ia terima itu hanyalah menjadi penguat saja, tidak memberikan efek apa-apa baginya. Adapun jika rekomendasi itu berisi izin untuk membuka masalah atau menjadi penengah antara kedua pihak yang bersengketa, jika rekomendasi yang disampaikan kepadanya adalah berisi larangan baginya untuk menetapkan hukum dalam kasus itu, ia tidak boleh menetapkan hukum dalam kasus kedua orang itu dan larangan itu menjadi pencabut wewenangnya untuk menangani kasus itu, walaupun secara umum ia masih tetap memegang wewenang untuk menangani kasus yang lain. Sebagaimana halnya pemberian jabatan, yaitu dapat berupa pemberian jabatan umum dan jabatan khusus yang terbatas, demikian pula halnya dengan pecabutan jabatan, dapat berupa pencabutan jabatan secara umum dan pencabutan jabatan secara khusus untuk kasus tertentu saja.

Jika saat diberikan rekomendasi untuk mengurus masalah itu, ia tidak dilarang untuk memutuskan hukum bagi kedua orang yang bermasalah itu, ada yang berpendapat bahwa ia menggunakan wewenangnya yang pertama untuk memutuskan perkara hukum kedua orang itu karena perintah yang ia dapatkan untuk mengurus suatu kasus tidak menjadi larangan untuk mengurus kasus lainnya. Ada yang berpendapat, justru perintah untuk mengurus kasus tertentu itu secara implisit mengandung larangan untuk mengurus kasus yang lain. Ada juga yang berpendapat, larangan untuk memutuskan hukum itu hanya terbatas pada kasus yang direkomendasikan kepadanya itu karena rekomendasi yang ia terima

hanya berisi tugas untuk mengungkapkan masalah dan menjadi penengah saja, karena substansi rekomendasi itu menjadi pembatas wewenangnya.

Dalam kasus ini perlu diperhatikan; jika rekomendasi yang diberikan itu hanya pemberian tugas untuk menjadi penengah, ia tidak harus melaporkan hasilnya kepada pemberi rekomendasi, sedangkan jika rekomendasi yang diberikan itu hanya berisi tugas untuk mengungkapkan masalah kedua orang yang berkasus itu, ia harus menyampaikan laporan atas pengungkapan yang telah ia lakukan itu kepada pemberi rekomendasi. Inilah ketentuan tentang pemberian rekomendasi pengurusan masalah hukum kepada orang yang mempunyai wewenang untuk mengurus masalah itu.

Kemungkinan kedua, rekomendasi itu diberikan kepada seseorang yang tidak mempunyai wewenang atas kasus itu, seperti diberikan kepada seorang ahli fikih atau seorang saksi. Rekomendasi seperti ini mempunyai tiga bentuk:

1. untuk mengungkapkan masalah,
2. untuk menjadi mediator dan perantara, dan
3. untuk menjadi penetap hukum.

Jika rekomendasi itu diberikan untuk mengungkapkan masalah, ia harus melaporkan hasil penemuannya itu sehingga pemberi rekomendasi dapat menetapkan siapa yang dapat mejadi saksi dan selanjutnya memutuskan hukum atas kasus itu. Jika yang ditemukan adalah sesuatu yang tidak dapat menjadi saksi dan bukti atas kasus itu, hal itu hanya menjadi berita, yang tidak dapat dijadikan landasan oleh pemberi rekomendasi untuk menetapkan hukum, namun ia dapat menjadikannya sebagai tanda-tanda yang kuat yang dimiliki oleh salah satu pihak yang kasusnya sedang dalam penanganan itu.

Jika rekomendasi yang diberikan itu adalah untuk menjadi mediator dan perantara, ia bersikap sebagai perantara antarkedua pihak yang sedang bersengketa itu dan tidak terikat oleh pembatasan peran mediator yang ditetapkan oleh rekomendasi itu. Hal ini karena peran sebagai mediator dan perantara tidak membutuhkan pengangkatan dan wewenang khusus, dan rekomendasi itu hanya berguna untuk menentukan siapa yang menjadi perantara, sesuai dengan pilihan pemberi rekomendasi dan kesediaan kedua pihak yang bersengketa. Jika perantara itu dapat menggiring kedua pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu keputusan damai, ia tidak harus mengakhiri tugasnya itu dan ia menjadi saksi atas perdamaian itu,

yang dapat dipanggil untuk memberikan kesaksian saat dibutuhkan. Adapun jika perantara itu tidak dapat menggiring pihak yang bersengketa untuk mencapai jalan damai, ia menjadi saksi atas pengakuan yang diungkapkan oleh kedua pihak itu kepadanya, yang kemudian ia sampaikan kepada pejabat yang menangani masalah *mazhalim* itu jika kedua pihak yang bersengketa itu kembali mengangkat perkara mereka. Jika kedua pihak itu tidak kembali mengangkat perkara mereka, ia tidak perlu menyampaikan pengakuan yang ia peroleh itu. Dalam tugas ini, harus diperhatikan makna-makna rekomendasi yang diberikan sehingga wewenang yang ia jalankan itu sesuai dengan substansi rekomendasi itu.

Jika demikian, rekomendasi itu mempunyai dua bentuk berikut ini.

Bentuk pertama, ia diberikan rekomendasi untuk menjadi juru bicara bagi satu pihak untuk menjawab pertanyaan pihak kedua, saat ia mempunyai wewenang untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara itu, namun wewenangnya terbatas pada tugas itu saja. Jika ia diminta untuk menjadi perantara atau pengungkap masalah, rekomendasi yang ia terima itu menjadi landasan wewenangnya, namun wewenang yang ia terima itu sebatas untuk menjalankan tugas itu, baik rekomendasi yang diterima itu dalam bentuk perintah, seperti, "Jadilah juru bicara (bagi pihak si fulan) untuk menjawab pertanyaan (musuh perkara)nya," maupun dalam bentuk deskriptif, seperti, "Engkau diperlukan untuk menjadi juru bicara bagi si fulan untuk menjawab pihak yang mengajukan pertanyaan kepadanya." Hal itu menjadi rekomendasi baginya karena hal itu bukan suatu pengangkatan yang bersifat mengikatnya. Wewenangnya dalam pandangan hukum lebih ringan. Jika dalam kasus seperti ini ia diminta untuk menetapkan keputusan hukum bagi keduanya, lawan kasus itu harus disebut secara jelas dan masalah yang dipersengkatan juga harus disebutkan secara eksplisit sehingga wewenangnya menjadi legal. Sementara itu, jika lawan kasusnya tidak disebutkan dan masalah yang dipersengketakan juga tidak disebut secara eksplisit, wewenangnya tidak sah karena hal itu bukan wewenang umum sehingga dapat dimasukkan dalam wewenang umum, juga bukan wewenang khusus dan tertentu karena memang statusnya tidak jelas. Jika pemberi rekomendasi itu menyebutkan lawan kasus orang itu dan kasus yang dipersengketakan keduanya, ia secara resmi menjadi penerima rekomendasi itu jika ia sudah mulai bekerja menjadi juru bicara bagi pihak pertama untuk menjawab pihak kedua.

Jika rekomendasi itu bersifat perintah, ia langsung menjalankan perintah itu dengan menjadi juru bicara bagi pihak pertama atas pihak kedua dan ia bekerja sesuai dengan apa yang diminta, maka wewenangnya menjadi legal dan ia dapat menetapkan keputusan hukum bagi kedua orang yang sedang bersengketa itu. Jika rekomendasi ini diberikan kepadanya dalam bentuk deskriptif, misalnya seperti, "Engkau dibutuhkan untuk menjadi juru bicara pihak pertama untuk menjawab gugatan pihak kedua," rekomendasi ini dalam pandangan pemerintah bersifat perintah. Penggunaan cara seperti itu diakui keabsahannya. Adapun dalam hukum-hukum agama, sebagian kelompok fuqaha memperbolehkannya, berdasarkan kebiasaan yang berlaku, sehingga wewenangnya legal. Sebagian fuqaha yang lain tidak memperbolehkannya dan mereka mengharuskan adanya suatu perintah yang eksplisit sehingga wewenangnya menjadi sah sesuai dengan kandungan perintah itu. Jika pemberi rekomendasi itu menyampaikan rekomendasi seperti tadi kepada orang yang menganggap sah suatu rekomendasi penanganan masalah hukum yang berbentuk deskriptif, wewenang orang itu sah dengan rekomendasi tadi. Akan tetapi, jika diberikan kepada orang yang berpendapat bahwa suatu rekomendasi harus berisi perintah yang eksplisit, wewenang orang itu tidak sah dengan rekomendasi seperti itu.

Bentuk kedua, menyerahkan wewenang untuk mendengarkan jawaban lawan perkara pihak yang mengajukan kasus dan kemudian menindaklanjuti apa yang didengar itu. Substansi rekomendasi itu valid sebagai landasan wewenangnya. Jika sifatnya seperti itu, ia mempunyai tiga kemungkinan kondisi:

1. kondisi sempurna,
2. kondisi jaiz (boleh), dan
3. kondisi yang tidak mengandung dua hal sebelumnya.

Rekomendasi yang sempurna dalam memberikan keabsahan wewenang mengandung dua hal berikut.

1. Perintah untuk mengurus perkara.
2. Perintah untuk menetapkan hukum.

Dalam rekomendasi itu dikatakan, "Tanganilah kasus orang yang mengajukan klaim ini dengan lawan kasusnya dan putuskanlah ketetapan hukum keduanya dengan benar dan sesuai dengan tuntunan syariat!" Jika isinya seperti itu, boleh karena keputusan hukum hanyalah boleh dilakukan dengan kebenaran yang ditunjukkan oleh hukum syariat. Hal itu

disebutkan dalam rekomendasi sebagai deskripsi, bukan sebagai syarat. Jika rekomendasi itu mengandung kedua perintah ini, untuk memeriksa dan memutuskan hukum, ia adalah rekomendasi yang sempurna dan pengangkatan serta pemberian wewenang itu menjadi sah.

Rekomendasi yang jaiz (boleh), yang tidak mencapai tingkat sempurna, adalah yang mengandung perintah untuk menetapkan hukum, bukan untuk mengurusnya. Di situ dikatakan, "Putuskanlah hukum antara pihak yang mengajukan kasus ini dan lawan perkaranya," atau "Putuskanlah hukum antara keduanya," maka wewenangnya menjadi sah dengan perintah itu karena penetapan hukum dan qadha antara kedua pihak yang bersengketa itu hanya boleh dilakukan setelah diselidiki dan dipelajari kasusnya. Perintah itu secara implisit juga mengandung perintah untuk menyelediki dan mempelajari kasus karena hal itu adalah suatu prosedur yang wajib dilakukan.

Adapun kondisi rekomendasi yang tidak sempurna dan juga tidak memiliki kebolehan adalah jika dalam rekomendasi itu dikatakan, "Tanganilah masalah keduanya." Dengan rekomendasi seperti itu, wewenangnya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena penanganan kasus kedua orang itu dapat berarti menjadi penengah yang boleh dan bisa pula sebagai penetap hukum yang mengikat. Kedua kemungkinan itu sama kuat sehingga wewenang penerima rekomendasi itu tidak sah. Adapun jika dalam rekomendasi itu dikatakan, "Tanganilah kasus kedua orang ini dengan hak," ada yang mengatakan bahwa wewenangnya sah dengan rekomendasi itu karena frase "dengan hak" bermakna sesuatu keputusan yang mengikat. Ada yang mengatakan bahwa wewenang itu tidak sah karena perdamaian dan menjadi penengah juga hak meskipun tidak mengikat. *Wallahu a'lam.*

* * *

Bab 8
PERWAKILAN KELUARGA TERHORMAT

Perwakilan ini didirikan untuk menjaga kehormatan orang-orang yang mempunyai keturunan yang mulia dari kekuasaan pejabat yang tidak sama tingkat nasabnya dan tidak sama pula dalam kemuliaannya, sehingga ia menjadi lebih dicintai mereka dan perintahnya lebih didengar mereka.

Diriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda,

﴿ أَعْرِفُوْا أَنْسَابَكُمْ تَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّهُ لاَ قُرْبَ بِالرَّحِمِ إِذَا قُطِعَتْ وَإِنْ كَانَتْ قَرِيبَةً وَلاَ بُعْدَ بِهَا إِذَا وُصِلَتْ وَإِنْ كَانَتْ بَعِيْدَةً ﴾

"Ketahuilah nasab-nasab kalian, sehingga kalian dapat menyambung silaturahmi kalian. Karena, suatu ikatan keluarga tidak dapat didekatkan jika silaturahminya terputus, meskipun hubungan keluarga itu dekat. Dan, ikatan suatu keluarga tidak terasa jauh jika hubungan silaturahminya terjalin, meskipun ikatan keluarga itu jauh." **(Hadits sahih diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, dan al-Hakim)**

Jabatan perwakilan ini dapat dijabat oleh salah satu dari tiga pihak berikut.

Pertama, kepala negara yang berkuasa atas seluruh urusan negara. *Kedua*, seseorang yang mendapatkan mandat dari kepala negara untuk mengatur masalah kenegaraan, seperti menteri ***tafwidh***, dan gubernur provinsi. *Ketiga*, dari kalangan mereka yang diminta untuk menjadi perwakilan mereka. Jika pemerintah ingin mengangkat seorang perwakilan bagi keluarga Ali bin Abi Thalib atau keluarga Abbas, hendaknya memilih dari kalangan mereka yang paling terhormat, paling mulia, dan paling bagus pendapatnya, sehingga saat orang itu diangkat menjadi perwakilan mereka, dan orang itu memiliki kompetensi kepemimpinan dan politik, mereka segera menaati kepemimpinannya, dan urusan mereka dapat diatur dengan kebijaksanaannya.

Perwakilan ada dua jenis, yaitu khusus dan umum.

Perwakilan Khusus

Perwakilan khusus adalah perwakilan yang hanya sebatas sebagai perwakilan, tanpa sampai mengurus masalah kasus hukum dan menjatuhkan hukum had, sehingga kompetensi keilmuan tidak menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh pemangku jabatan ini.

Perwakilan itu memegang wewenang mengatur dan mengurusi dua belas hak anggotanya, yaitu sebagai berikut.

Pertama, menjaga nasab mereka dari orang luar yang mengaku sebagai bagian dari kelompok itu, padahal dalam kenyataannya tidak demikian, atau yang berada di luar kelompok itu, padahal ia sebenarnya termasuk kelompok itu. Oleh karena itu, ia harus menjaga yang di luar dan yang di dalam, sehingga nasab mereka terjaga kevaliditasannya dan dapat diruntut hingga puncaknya.

Kedua, membedakan nenek moyang-nenek moyang mereka dan mengetahui nasab-nasab mereka, hingga tidak tersembunyi dari mereka selama bertahun-tahun, dan tidak bercampur aduk satu nasab dengan nasab lainnya, mencatatnya dalam catatan tersendiri masing-masing nasab mereka.

Ketiga, mengetahui anak-anak mereka, baik laki-laki maupun wanita, dan menetapkannya. Mengetahui juga siapa yang telah wafat dari mereka dan mencatatnya sehingga tidak tercecer nasab anak yang dilahirkan jika tidak dilegalisasi. Jangan pula orang lain mengklaim sebagai keturunan

orang yang mati itu jika tidak disebutkan nama anak-anaknya.

Keempat, agar memperlakukan mereka dengan etika-etika yang sesuai dengan kemuliaan nasab mereka dan kemuliaan akar mereka; sehingga kemuliaan mereka tetap terpelihara dalam jiwa dan kemuliaan Rasulullah saw. dalam diri mereka tetap terjaga.

Kelima, agar memelihara mereka dari penghasilan yang hina dan mencegah mereka dari keinginan yang tercela, sehingga orang yang ingin berbuat buruk tidak menghinakan mereka.

Keenam, agar mencegah mereka dari melakukan perilaku yang melanggar dan menghalangi mereka untuk melanggar apa-apa yang diharamkan syariat, sehingga mereka menjadi orang yang paling cemburu terhadap agama yang mereka bela dan orang yang paling semangat menghilangkan kemungkaran dari agama; sehingga tidak ada lidah yang mencela agama mereka dan tidak pula ada manusia yang meng-hinakan mereka.

Ketujuh, agar mencegah mereka memperalat masyarakat umum dengan kemuliaan mereka serta sikap sombong mereka atas masyarakat lain karena nasab mereka, yang membuat mereka menjadi dibenci dan dimusuhi oleh masyarakat, serta dikucilkan oleh mereka. Untuk itu, pejabat perwakilan ini harus mendorong mereka untuk menarik hati masyarakat dan mendekatkan diri mereka kepada masyarakat.

Kedelapan, agar membantu mereka dalam mendapatkan hak mereka, sehingga tidak menjadi pihak yang lemah dan tidak dapat meraih hak-hak mereka. Juga membantu pemerintah dalam mengambil hak-hak dari mereka, sehingga mereka tidak menolaknya. Dalam masalah hak, mereka mendapatkan bagian yang adil; dalam memberikan kewajiban, mereka menunaikannya dengan adil pula.

Kesembilan, agar mewakilkan mereka dalam meminta hak-hak umum mereka, dalam bagian *Dzawil-Qurba* (keluarga Nabi saw.) dari hasil *fai-i* dan ghanimah yang tidak menjadi milik *privilege* individual dari mereka, sehingga dapat dibagi-bagikan kepada mereka sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT bagi mereka.

Kesepuluh, agar melarang wanita-wanita mereka untuk kawin kecuali dengan orang yang sederajat karena kemuliaan yang mereka miliki dibandingkan dengan seluruh wanita yang lain, untuk menjaga nasab mereka dan sebagai pemuliaan bagi kehormatan mereka, jika dikawinkan dengan selain pejabat atau dinikahkan dengan selain orang yang sederajat.

Kesebelas, agar orang yang melakukan kesalahan dari mereka, selama tidak sampai melanggar had dan belum menumpahkan darah, maka dewan yang berwenang agar meringankan hukumannya, dan setelah dinasihati agar diampuni kesalahannya.

Kedua belas, memelihara wakaf-wakaf mereka dengan menjaga pokok-pokoknya dan mengembangkan cabang-cabangnya. Jika ia tidak diberikan tugas untuk menanganinya, ia menjaga hasil tanah wakaf itu, dan memperhatikan proses pembagiannya jika mereka membagi-bagikannya.

PERWAKILAN UMUM

Adapun perwakilan umum, tugas yang diserahkan kepadanya, selain tugas yang telah kami jelaskan sebelumnya, ada lima hal, yaitu sebagai berikut.

Pertama, memutuskan ketetapan hukum atas perkara yang menjadi perselisihan di antara mereka.

Kedua, pemegang wewenang atas harta anak-anak yatim mereka.

Ketiga, melaksanakan hukum had atas perbuatan kriminal yang mereka lakukan.

Keempat, mengawinkan wanita-wanita yang tidak memiliki wali nikah, atau mereka memiliki wali nikah, namun para wali itu menghalangi mereka.

Kelima, membuat isolasi bagi orang yang gila atau idiot dari mereka, kemudian membebaskannya jika telah sadar dan telah penuh pikirannya.

Dengan kelima wewenang ini, ia menjadi perwakilan umum atas mereka. Untuk validitas pengangkatannya sebagai perwakilan dan penerima mandat jabatan itu, ia harus seorang pakar ijtihad sehingga keputusan hukumnya menjadi sah dan berlaku.

Jika ia diberikan tugas jabatan itu, ada dua kemungkinan yang terjadi padanya: *pertama*, termasuk merangkap tugas *qadhi* untuk menangani masalah-masalah hukum, *kedua*, tidak merangkap tugas itu.

Jika kekuasaannya mutlak dan umum, tidak berarti ia dapat merangkap jabatan qadhi untuk menangani masalah-masalah hukum yang terjadi di tengah mereka, sehingga sang *qadhi* dan pejabat perwakilan itu boleh menangani kasus-kasus hukum yang terjadi pada kelompok itu. Pejabat perwakilan itu boleh menangani masalah hukum yang terjadi di tengah mereka itu karena hal itu termasuk dalam wewenang jabatannya yang mengharuskannya untuk menanganinya. Sedangkan, pejabat *qadhi* menangani masalah hukum mereka itu karena generalitas wewenang yang ia miliki mengharuskannya menangani masalah hukum mereka. Maka,

jika salah satu pejabat itu menetapkan hukum dalam perkara mereka atau dalam mengawinkan anak-anak gadis mereka, ketetapan hukumnya itu legal dan berlaku bagi anggota masyarakat yang mempunyai nasab itu, seperti berlakunya keputusan hukum *qadhi* di tempat-tempat lain. Jika salah seorang dari dua pejabat itu telah menetapkan keputusan hukum bagi pihak yang sedang berperkara, pejabat yang lainnya tidak boleh membatalkan keputusan hukumnya itu.

Jika kedua orang yang beperkara berbeda keinginannya, salah satunya mengajak untuk berhukum kepada pejabat perwakilan, sedangkan yang lainnya mengajak untuk berhukum kepada *qadhi*. Dalam kasus ini ada ulama yang berpendapat bahwa ajakan berhukum kepada pejabat perwakilan lebih utama karena kekhususan wewenangnya. Ada pula ulama yang berpendapat bahwa keduanya sama karenanya kedua pihak yang bersengketa itu adalah seperti dua orang yang beperkara yang berhukum kepada dua *qadhi* dalam suatu negeri, maka perkataan orang yang menuntut lebih kuat atas perkataan pihak yang dituntut.

Jika keduanya sama, apa yang telah kami katakan itu mempunyai kemungkinan dua hal, yaitu sebagai berikut.

Pertama, nama keduanya diundi, siapa yang namanya keluar maka inisiatifnya harus diikuti.

Kedua, perselisihan kedua orang itu untuk masing-masing berhukum kepada pejabat yang berbeda akhirnya dapat dihilangkan sehingga keduanya kemudian sepakat untuk berhukum kepada salah satu pejabat.

Jika wewenang pejabat perwakilan itu juga mencakup tugas *qadhi*, *qadhi* negara tidak berhak untuk menangani kasus hukum anggota keluarga ini, baik ada yang melapor ke *qadhi* itu maupun tidak. Hal ini berbeda dengan keadaan dua *qadhi* yang berada di antara dua wilayah negara, yaitu jika ada warga negara yang mengadukan kasusnya kepadanya, sedangkan orang itu berasal dari wilayah lain, maka ia dapat memanggil lawan perkara orang itu untuk kemudian menetapkan hukum bagi keduanya. Hal itu karena kekuasaan masing-masing *qadhi* itu terletak pada tempat kerjanya, sehingga status orang yang baru datang dari luar daerah dan orang yang menetap tinggal di daerah itu sama, karena saat orang itu datang ke tempatnya maka berarti ia berada dalam kekuasaan hukumnya. Sementara itu, wewenang pejabat perwakilan terikat dengan nasab, yang statusnya tidak berbeda dengan berbedanya tempat, sehingga jika pihak yang bersengketa dari pemilik nasab ini setuju dengan keputusan

hukum *qadhi*, ia tidak memiliki wewenang untuk memeriksa perkara keduanya, juga untuk memutuskan hukum bagi keduanya, karena ia dilarang untuk melakukan hal itu. Perwakilan keluarga itu lebih berhak untuk memeriksa kasus hukum mereka jika kasus mereka tidak terkait dengan pihak luar keluarga mereka, sedangkan jika kasus hukum mereka itu melebar kepada keluarga, misalnya satu orang dari keturunan Ali bin Abi Thalib bersengkata dengan seseorang dari keturunan Abbas dan dari pihak keluarga Ali meminta untuk berhukum kepada perwakilan keluarganya, sedangkan dari pihak keluarga Abbas meminta untuk berhukum kepada perwakilan keluarganya, maka masing-masing pihak tidak harus menuruti ajakan untuk berhukum kepada selain perwakilan keluarganya karena kasus itu telah keluar dari wewenang pejabat perwakilan masing-masing.

Jika keduanya menolak untuk berhukum kepada salah satu perwakilan keduanya, dalam masalah ini ada dua kemungkinan, yaitu sebagai berikut.

Pertama, keduanya dapat kembali kepada keputusan hukum kepala negara yang memiliki wewenang umum atas keduanya. Hal ini dilakukan jika *qadhi* tidak berwenang untuk memeriksa kasus keduanya, sehingga akhirnya kepala negara menjadi hakim bagi keduanya. Hal itu dapat dilakukan oleh dirinya sendiri atau oleh orang yang ditunjuknya untuk menyelesaikan masalah kedua orang itu.

Kedua, yaitu diadakan semacam pertemuan antara dua perwakilan keluarga itu, kemudian masing-masing pihak menghadirkan pihak yang bersengketa itu dan keduanya mendengarkan delik pengaduan itu secara bersama. Setelah itu, yang memutuskan hukum bagi keduanya adalah pejabat perwakilan pihak yang dituntut bukan pihak yang menuntut karena ia ditugaskan untuk meminta dari warganya hak-hak para pemiliknya. Jika keberadaan hak itu berkaitan dengan saksi yang ingin diajukan dari salah satu pihak atau sumpah yang digunakan oleh salah satu dari keduanya, saksi itu didengarkan oleh perwakilan yang dituntut, bukan pihak yang menuntut, dan perwakilan keluarga yang bersumpah, bukan perwakilan keluarga yang didiminta sumpah, sehingga, hakim bagi keduanya adalah perwakilan pihak yang dituntut, bukan pihak yang menuntut.

Jika kedua perwakilan itu menolak untuk bertemu, pada bentuk yang pertama, keduanya tidak mendapat dosa, sedangkan pada bentuk yang kedua, kedua pihak itu mendapatkan dosa. Pihak perwakilan yang paling

besar dosanya adalah pihak yang dituntut karena dialah yang mempunyai wewenang untuk memutuskan hukum.

Jika pihak dari keturunan Ali bin Abi Thalib dengan pihak dari keturunan Abbasi rela untuk berhukum kepada salah satu perwakilan, kemudian perwakilan salah satu darinya memutuskan hukum, harus diperhatikan hal-hal berikut.

Jika hakim antara keduanya adalah perwakilan pihak yang dipinta, hukum yang ditetapkannya sah dan musuh kasusnya itu harus dituntut sesuai dengan keputusan hukum itu.

Adapun jika yang memutuskan hukum bagi keduanya adalah perwakilan pihak peminta, validitas hukumnya atas masalah itu ada dua kemungkinan, yaitu valid hukumnya pada salah satu orang itu dan tidak berlaku bagi yang lain.

Jika salah seorang dari keduanya menghadirkan bukti yang memberatkan musuh perkaranya yang sedang tidak berada di majelis itu ke hadapan *qadhi* untuk didengarkan agar kemudian bukti itu sampaikan kepada perwakilannya, sementara *qadhi* itu berstatus tidak berwenang mengurus masalah hukum kedua orang itu, ia tidak boleh mendengarkan bukti itu, meskipun ia mempunyai pendapat seorang *qadhi* boleh memutuskan suatu perkara hukum orang yang tidak berada dalam majelisnya. Karena, keputusan hukumnya tidak berlaku bagi orang yang dihadirkan bukti yang memberatkannya itu, jika orang itu ada di majelisnya, apalagi jika orang itu tidak ada di majelisnya, tentu lebih tidak berlaku lagi keputusan hukumnya. Jika *qadhi* yang berpendapat boleh melakukan pengadilan atas orang yang sedang tidak ada di majelisnya ingin mendengarkan bukti atas seseorang yang bukan berasal dari lingkup teritorial kewenangannya, untuk kemudian ia sampaikan hasil persaksian dan bukti itu kepada *qadhi* negeri orang itu, maka hal itu boleh ia lakukan.

Perbedaan antara keduanya adalah, jika ia tidak sedang berada dalam wilayah kewenangannya dan orang itu datang kepadanya, keputusan hukumnya berlaku bagi orang itu. Oleh karena itu, ia boleh mendengarkan bukti atas orang itu. Anggota dua nasab ini, jika salah seorangnya datang ke majelisnya untuk diurus masalah hukumnya, keputusan hukumnya tidak berlaku bagi orang itu, demikian juga ia tidak boleh mendengarkan bukti dan persaksian atasnya. Bukan pada tempatnya jika ia ada padanya, hukumnya terjadi baginya. Oleh karena itu, boleh mendengarkan bukti atasnya dan pemilik dua nasab ini jika salah satunya datang kepadanya,

maka hukumnya tidak terjadi baginya. Demikian juga tidak boleh mendengarkan bukti atasnya. Jika salah seorang dari mereka mengakui hak bagi temannya kepada *qadhi*, *qadhi* itu boleh menjadi saksi atas hal itu di hadapan pejabat perwakilannya, namun ia tidak boleh memaksakan suatu keputusan hukum atasnya karena keputusan hukum-nya tidak berlaku bagi orang itu. Demikian juga jika orang itu mengakui bukan di hadapan dua pejabat perwakilan, sang *qadhi* boleh menjadi saksi atas pengakuan itu di hadapan pejabat perwakilan keluarga itu dan ia juga boleh menjadi hakim atas orang itu berdasarkan pengakuannya. Sedang-kan, jika orang itu memberikan pengakuan di hadapan pejabat perwakilan musuh kasusnya, dalam kasus seperti ini dapat terjadi salah satu dari dua kemungkinan yang telah kami jelaskan tadi, yaitu ia dapat menjadi saksi dan dapat pula menjadi hakim atas kasus itu, sesuai dengan penjelasan kami tentang perbedaan status antara pejabat perwakilan pihak penuntut dan pejabat perwakilan pihak yang dituntut. Demikian juga halnya dengan kekuasaan ketua-ketua keluarga yang besar dan pimpinan-pimpinan suku yang mempunyai otonomi tersendiri dalam mengatur keluarga dan sukunya.

* * *

Bab 9
IMAM-IMAM SHALAT

Imam shalat ada tiga macam: *pertama*, imam shalat wajib yang lima waktu, *kedua*, imam shalat Jumat, dan *ketiga*, imam shalat-shalat sunnah.

Tentang imam shalat wajib yang lima waktu, pengangkatan petugas imam shalat ini disesuaikan dengan kondisi masjid yang dijadikan sebagai tempat shalat itu, yaitu ada dua macam: masjid-masjid kenegaraan dan masjid-masjid umum.

Masjid-masjid kenegaraan adalah masjid-masjid resmi, masjid jami, masjid bersejarah, masjid agung, dan masjid yang mempunyai jamaah banyak, yang diurus oleh negara. Untuk masjid-masjid seperti ini, imam yang berhak memimpin shalat adalah imam resmi yang ditunjuk oleh negara dan diangkat secara resmi sebagai imam shalat. Jika negara mengangkat seseorang menjadi imam shalat di masjid itu, ia menjadi orang yang paling berhak melaksanakan tugas itu dari yang lainnya, meskipun orang lain itu lebih utama dan lebih berpengetahuan darinya.

Pemberian tugas imam shalat ini ditentukan siapa yang paling utama, bukan melalui keharusan dan kewajiban. Berbeda dengan jabatan *qadhi* dan perwakilan keluarga. Hal ini karena dua hal, yaitu sebagai berikut.

Pertama, jika manusia menyenangi seorang imam masjid, kemudian ia shalat bersama mereka maka shalat yang mereka lakukan itu telah tertunaikan menurut hukum dan jamaah mereka sah.

Kedua, berjamaah dalam shalat yang lima waktu adalah termasuk dari sunnah yang kuat dan *fadhilah* yang didorong oleh agama, bukan bagian dari fardhu yang wajib, menurut pendapat seluruh fuqaha, kecuali Dawud (azh-Zhahiri), hanya dia seorang yang berpendapat bahwa shalat berjamaah adalah wajib, kecuali jika ada uzur.

Jika shalat berjamaah termasuk sunnah yang muakkad dan kemudian negara mengangkat seseorang untuk menjadi imam bagi masjid itu, maka orang lain tidak boleh mendahului dan menyerobot tugas imam itu jika ia ada di tempat saat waktu shalat tiba. Sedangkan, jika ia tidak hadir, kemudian ia menunjuk seseorang sebagai penggantinya, maka orang yang ia tunjuk itu menjadi pihak yang paling berhak untuk menjadi imam. Sementara, jika ia tidak mengangkat pengganti saat ketidakhadirannya, hendaknya ia dimintakan izin untuk menunjuk siapa yang ditugaskan sebagai pengganti sementara tugasnya itu, jika memang memungkinkan.

Adapun jika ia tidak dapat dimintakan izin, hendaknya penduduk daerah itu menunjuk seseorang yang mereka setujui untuk menjadi imam mereka sehingga jamaah mereka tidak terbengkalai.

Jika datang shalat yang selanjutnya, sementara imam tidak juga hadir, ada yang berpendapat bahwa orang yang sebelumnya disetujui untuk menjadi imam shalat, saat ini pun kembali menjadi imam shalat, hingga imam yang resmi itu kembali.

Ada yang berpendapat, justru untuk shalat kedua ini harus dipilih orang lain selain imam yang telah mengimami sebelumnya, agar penunjukkan orang itu tidak menjadi pengangkatan resmi untuk seterusnya.

Menurutku, yang paling tepat dalam kedua kasus itu adalah agar diperhatikan kondisi jamaah pada shalat yang kedua itu. Jika yang hadir saat itu adalah mereka yang hadir pada shalat yang pertama, imam shalat yang telah ditunjuk sebelumnya kembali menjadi imam shalat yang kedua itu. Sedangkan, jika jamaah yang hadir adalah orang-orang lain, imam yang pertama itu kedudukannya sama dengan yang lain dan mereka kembali mengangkat imam shalat yang baru. Jika imam masjid itu shalat bersama jamaah, kemudian setelah shalatnya selesai ada orang yang datang, namun ia tidak sempat mendapatkan jamaah bersama imam itu, maka mereka tidak harus shalat di masjid itu dengan jamaah (yang baru), dan sebaiknya

mereka shalat sendiri-sendiri, karena jika ia tetap membuat jamaah shalat lagi, ia seakan-akan sengaja memisahkan diri dari jamaah masyarakat dan membuat kelompok eksklusif tersendiri, sehingga menimbulkan kecurigaan anggota masyarakat yang lain dan akhirnya membawa kepada kesulitan.

Jika negara mengangkat dua orang imam bagi masjid itu maka jika masing-masing imam itu khusus mengimami sebagian waktu-waktu shalat yang lima itu secara bergiliran, hal itu boleh dilakukan. Masing-masing imam itu wewenangnya terbatas pada waktu shalat yang menjadi jadwalnya, seperti satu orang menjadi imam shalat yang dilaksanakan siang hari, sedangkan yang lain menjadi imam shalat yang dilaksanakan malam hari, maka masing-masing pihak tidak boleh melanggar jadwal imam yang lain. Sedangkan, jika negara mengangkat tanpa menentukan tugas masing-masing, namun kepada masing-masing itu diberikan jadwal per hari secara bergantian, maka masing-masing pihak itu pada hari yang menjadi jadwalnya lebih berhak menjadi imam shalat dari temannya. Jika pengangkatan keduanya dilakukan secara umum tanpa penentuan, keduanya dalam wewenang itu sama; siapa yang lebih dahulu sampai ke mesjid, menjadi orang yang lebih berhak menjadi imam shalat, dan temannya yang lain itu tidak boleh membuat jamaah kedua dengan orang lain, karena di dalam masjid negara tidak boleh diadakan dua jamaah bagi satu waktu shalat.

Diperdebatkan tentang makna "datang lebih dahulu" yang membuat satu pihak sebagai pihak yang lebih awal dan otomatis menjadi pemegang orang yang berhak untuk menjadi imam shalat itu. Ada dua pendapat dalam hal ini: ***pertama***, lebih dahulu hadir ke masjid itu, ***kedua***, lebih dahulu menjadi imam shalat di masjid itu.

Jika kedua imam itu hadir bersamaan dan tidak ada yang lebih dahulu dari temannya, jika keduanya sepakat mengajukan salah satu dari mereka untuk mengambil tugas itu, maka ia menjadi pihak yang paling berhak menjadi imam shalat di masjid itu. Sedangkan, jika keduanya berselisih, ada dua kemungkinan yang dapat dilakukan:

pertama, nama keduanya diundi dan siapa yang namanya keluar terlebih dahulu, dipilih untuk menjadi imam shalat, dan

kedua, diserahkan kepada pilihan jamaah masjid, siapa yang mereka pilih sebagai imam shalat dari kedua orang itu.

Masuk dalam wewenang imam shalat ini adalah penentuan para

muazin, selama tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa wewenang itu dicabut darinya, karena azan adalah bagian dari sunnah-sunnah shalat yang mengiringi pelaksanaan shalat itu, sehingga ia masuk dalam wewenang imam shalat.

Ia berhak untuk menunjuk para muazin sesuai dengan ijtihadnya, dalam masalah waktu dan azan. Jika imam shalat itu menganut mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa shalat harus disegerakan pada awal waktunya dan melagukan azan, serta membaca iqamat dengan satu-satu, maka ia dapat menginstruksikan muazin untuk mengikuti ketentuan itu, meskipun muazin itu berpegang pada mazhab yang berbeda. Sedangkan, jika imam shalat itu adalah seorang penganut mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa shalat dilakukan pada akhir waktunya, kecuali shalat maghrib, dan berpendapat tidak perlu melagukan azan, serta membaca iqamat dengan dua kali-dua kali, maka ia dapat menginstruksikan para muazin itu untuk mengikuti pendapat mazhabnya, meskipun pegangan mazhab para muazin berbeda. Kemudian, imam shalat menggunakan pemikiran dan ijtihadnya dalam menentukan hukum-hukum shalat. Jika ia seorang penganut mazhab Syafi'i yang berpendapat harus membaca bismillahir-rahmanirrahim dengan suara keras, begitu juga dengan membaca qunut di waktu subuh, maka pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah itu, demikian juga jamaah shalat tidak boleh menolaknya. Sementara, jika imam shalat itu adalah pengikut mazhab Hanafi yang berpendapat tidak perlu membaca qunut pada waktu shalat subuh dan tidak mengeraskan membaca basmalah, maka ia bertindak sesuai dengan pendapatnya itu serta tidak perlu dibantah.

Perbedaan antara shalat dan azan adalah imam shalat itu menunaikan shalat bagi dirinya sendiri, sehingga ia tidak boleh ditentang ijtihadnya. Sedangkan, muazin melakukan azan bagi orang lain, maka boleh melakukan azan itu dengan cara yang berbeda dengan ijtihadnya. Jika muazin ingin melakukan azan bagi dirinya sendiri, berdasarkan ijtihadnya, maka ia diizinkan untuk melakukannya, namun setelah ia terlebih dahulu menunaikan azan umum. Ia boleh melakukan azan tersendiri bagi dirinya, berdasarkan pegangan mazhabnya, baik ia keraskan atau ia lakukan dengan suara perlahan.

Sifat-Sifat yang Harus Dimiliki oleh Calon Imam Shalat di Masjid Khusus dan Umum

Sifat-sifat yang harus dipenuhi bagi orang yang diangkat untuk menjadi imam shalat ada lima, yaitu ia adalah seorang lelaki yang mempunyai kredibilitas pribadi yang baik, pembaca Al-Qur'an dengan baik, menguasai fikih, dan pelafalannya benar serta tidak cadel. Jika ia adalah seorang anak kecil, seorang hamba sahaya, atau seorang pembuat dosa, fungsinya sebagai imam shalat tetap sah, namun ia tidak dapat menjadi imam resmi, karena seorang anak kecil, hamba sahaya, dan seorang yang senang berbuat dosa dilarang untuk memegang jabatan resmi, namun ia tidak dilarang untuk menjadi imam shalat. Rasulullah saw. telah memerintahkan Amru bin Salimah untuk menjadi imam bagi kaumnya, padahal saat itu ia masih kecil, karena semata ia adalah orang yang paling pandai membaca Al-Qur'an dibandingkan orang lain di kalangan kaumnya. Rasulullah saw. pernah shalat di belakang seorang hamba sahayanya, dan bersabda,

﴿ صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ ﴾

"Shalatlah kalian di belakang imam yang saleh dan imam yang tidak saleh." **(Hadits dhaif)**

Imam shalat ini tidak boleh dijabat oleh wanita, banci, seorang yang gagu atau cadel. Jika seorang wanita atau banci menjadi imam, shalat lelaki dan banci yang berimam dengannya tidak sah. Jika seorang yang cadel atau gagu yang bacaannya tertukar-tukar dengan huruf lain menjadi imam, shalat orang yang berimam dengannya batal, kecuali jika orang itu juga cadel atau gagu juga.

Syarat yang paling rendah dalam penguasaan membaca dan pengetahuan fikih bagi imam shalat ini adalah ia hafal surat al-Fatihah dan mengetahui hukum-hukum shalat karena hal itu itu adalah kadar yang paling rendah yang diperlukan untuk sahnya shalat. Jika ia hafal seluruh Al-Qur'an dan mengetahui seluruh hukum, hal itu lebih utama.

Jika ada seorang yang ahli fikih, namun bacaannya tidak bagus, dan ada seseorang yang bagus bacaannya, namun ia tidak ahli fikih, maka ahli fikih itu lebih utama untuk menjadi imam daripada orang yang baik bacaannya, jika ia memahami al-Fatihah, karena kewajiban penguasaan Al-Qur'an yang dibutuhkan bagi shalat sudah tertentu dan terbatas,

sedangkan tuntutan-tuntutan hukum yang terjadi dalam shalat tidak terbatas.

Imam shalat dan muazinnya boleh digaji dari tugasnya sebagai imam shalat dan muazin dengan uang baitul maal, dari bagian dana kemaslahatan umum, sedangkan Abu Hanifah melarang hal itu.

Adapun masjid-masjid umum yang dibangun oleh para penduduk dan anggota suku di jalan dan kampung mereka, tidak berhak diusik oleh negara dalam penentuan imam shalat mereka. Imam shalat di masjid-masjid seperti ini diserahkan kepada orang yang mereka sepakati dan mereka senangi untuk menjalankannya. Namun, setelah mereka mengangkat seseorang sebagai imam shalat, mereka tidak boleh memberhentikannya dari tugas sebagai imam shalat itu, kecuali jika kompetensinya telah berubah. Setelah mereka memberikan kepercayaan kepadanya, mereka tidak boleh mengangkat orang lain sebagai wakilnya. Jamaah masjid itu menjadi pihak yang paling berhak untuk menentukan petugas imam shalat di masjid itu.

Jika jamaah masjid berbeda pendapat dalam memilih imam masjid, dipilih suara mayoritas mereka. Jika suara itu seimbang, pemerintah turun tangan untuk memilihkan imam shalat bagi mereka, untuk menghilangkan perselisihan mereka, yaitu dengan memilih orang yang paling saleh, telah berusia, bagus bacaannya, serta orang yang pintar fikihnya. Kemudian, apakah pilihan pemerintah itu terbatas pada orang-orang yang dipersilihkan itu atau mencakup seluruh jamaah masjid? Ada dua pendapat tentang hal ini, yaitu sebagai berikut.

Pertama, pilihan itu terbatas pada calon-calon imam shalat yang diperselisihkan untuk dipilih menjadi imam shalat itu. Untuk itu, pemerintah memilih salah satu dari calon itu dan tidak boleh memilih imam shalat selain calon-calon itu.

Kedua, pemerintah boleh memilih dari seluruh jamaah masjid, siapa yang dinilai berhak untuk menjadi imam shalat, karena pemerintah tidak dibatasi pilihannya.

Jika seseorang membangun masjid, ia tidak langsung berhak menjadi imam masjid itu, dan ia bersama tetangga-tetangganya mempunyai hak yang sama untuk menjadi imam melakukan azan. Abu Hanifah berpendapat bahwa orang itu lebih berhak menjadi imam masjid dan melakukan azan di masjid itu.

Jika sekelompok orang bertamu kepada seseorang untuk shalat di

rumah itu maka pemilik rumah itu lebih berhak menjadi imam shalat di rumahnya itu, meskipun ia memiliki keutamaan yang lebih rendah dari tamunya. Jika kepala negara datang ke rumahnya, menurut salah satu ketentuan hukum, kepala negara lebih berhak untuk menjadi imam shalat di rumah orang itu daripada tuan rumahnya karena kepala negara memiliki kekuasaan umum atasnya. Sementara, pemilik rumah, dalam pendapat yang kedua, lebih berhak menjadi imam shalat di rumahnya itu karena rumah itu adalah hak peribadinya dan ia berhak untuk berbuat sesuai keinginannya di rumahnya.

Imam Shalat Jumat

Tentang imam shalat Jumat, fuqaha berbeda pendapat tentang kewajiban mengangkatnya secara resmi. Abu Hanifah dan penduduk Irak berpendapat bahwa ia termasuk dari wewenang yang wajib dan shalat Jumat tidak sah tanpa kehadiran kepala negara atau orang yang ia tunjuk sebagai wakilnya. Imam Syafi'i *rahimahullah* dan para fuqaha Hijaz berpendapat, penunjukkan imam shalat Jumat secara resmi adalah sunnah dan kehadiran kepala negara dalam shalat Jumat itu tidak menjadi syarat sahnya shalat itu, sehingga jika jamaah shalat itu menunaikannya dengan memenuhi syarat-syaratnya, shalat itu sah.

Imam shalat itu boleh dilakukan oleh seorang hamba sahaya, meskipun ia tidak berhak untuk diangkat sebagai pejabat resmi.

Adapun tentang kebolehan anak kecil sebagai imam, ada dua pendapat.

Pelaksanaan shalat Jumat hanya boleh dilakukan di tengah masyarakat yang telah berdomisili tetap di suatu daerah dan mereka adalah orang-orang yang lengkap syaratnya sebagai jamaah shalat Jumat, dan mereka tidak meninggalkan tempat itu pada musim dingin dan musim panas, kecuali bepergian karena faktor kebutuhan, baik itu di kota maupun di pedesaan. Abu Hanifah berpendapat, shalat Jumat khusus dilakukan di kota, dan tidak boleh diadakan di desa. Ia menilai suatu tempat sebagai kota jika di tempat itu ada pejabat negara yang mendirikan hukum had dan ada *qadhi* yang mengurus masalah-masalah hukum.

Kemudian, diperselisihkan tentang kewajiban melakukan shalat Jumat bagi orang yang berada di luar kota; Abu Hanifah menghapuskan kewajiban itu bagi mereka, sedangkan Syafi'i mewajibankannya bagi mereka jika mereka mendengar azan.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang jumlah jamaah yang me-

nentukan sahnya shalat Jumat. Syafi'i *rahimuhullah* berpendapat bahwa shalat Jumat baru sah jika dihadiri minimal oleh empat puluh orang jamaah Jumat yang sah, yang dalam hitungan itu tidak dimasukkan kalangan wanita, hamba sahaya, dan musafir. Sahabat-sahabat Syafi'i berbeda pendapat tentang imam shalat Jumat, apakah selain bilangan empat puluh orang itu atau masuk dalam hitungan itu. Sebagian mereka berpendapat bahwa shalat Jumat hanya sah dengan dihadiri empat puluh jamaah plus imam shalat. Mayoritas mereka berpendapat, boleh dengan empat puluh jamaah, termasuk dalam bilangan itu adalah imam shalat.

Az-Zuhri dan Muhammad bin Hasan berpendapat, shalat Jumat sah dengan dilakukan bersama dua belas orang jamaah shalat plus imam shalat.

Abu Hanifah dan al-Muzani berpendapat, shalat itu sah dengan dilakukan oleh empat orang jamaah termasuk imam shalat.

Al-Laits dan Abu Yusuf berpendapat, shalat Jumat itu dapat terselenggara dan sah dengan tiga orang jamaah termasuk imam.

Abu Tsaur berpendapat, shalat Jumat sah dengan dilaksanakan oleh dua orang, seperti jamaah-jamaah yang lain.

Imam Malik berpendapat, tidak diperhitungkan jumlah jamaah dalam sahnya shalat Jumat itu, namun ukurannya adalah bilangan orang yang biasanya dapat menciptakan suatu perkampungan. Shalat Jumat tidak boleh diadakan dalam perjalanan, tidak pula di luar kota, kecuali jika bangunannya bersambung.

Jika kota itu melingkupi desa-desa yang bangunannya bersambung sehingga meluas dengan amat besar, seperti Baghdad, maka boleh mengadakan Jumat di tempat-tempat yang lama. Bersambungnya bangunan-bangunannya tidak mencegah pelaksanaannya di tempat-tempatnya itu.

Jika kota itu adalah satu dan masjidnya jaminya dapat menampung seluruh penduduknya, seperti Mekah, maka tidak boleh mengadakan shalat Jumat di kota itu selain di tempat yang satu itu.

Jika satu kota mempunyai bangunan yang saling bersambung, namun masjidnya tidak dapat menampung seluruh penduduknya karena banyaknya jumlah mereka, seperti Bashrah, maka sahabat-sahabat Syafi'i berbeda pendapat tentang boleh-tidaknya mendirikan shalat Jumat di dua tempat dalam kota itu dikarenakan banyaknya penduduk kota itu. Sebagian mereka berpendapat, boleh. Yang lain menolaknya. Mereka berpendapat bahwa walaupun masjid itu tidak dapat menampung mereka, namun jalan-

jalan masih dapat menampung mereka, dan mereka tidak harus memecah jamaah shalat Jumat ke tempat-tempat lain di kota itu.

Jika shalat Jumat diadakan di dua tempat di suatu kota, penduduknya dapat dilarang untuk melakukan shalat Jumat secara terpisah-pisah. Tentang hal ini ada dua pendapat, yaitu sebagai berikut.

Pertama, shalat Jumat itu hanya sah bagi jamaah yang lebih dahulu melaksanakannya, sedangkan yang tertinggal maka ia harus mengulang shalat dengan shalat zuhur.

Kedua, Jumat yang sah adalah yang dilaksanakan di masjid agung, yang dihadiri oleh kepala negara, baik jamaah itu lebih dahulu melaksanakannya maupun tertinggal. Orang yang melaksanakan shalat Jumat di masjid kecil hendaknya mengulang shalatnya dengan shalat zuhur. Orang yang menjadi imam shalat Jumat tidak harus menjadi imam pada shalat yang lima waktu.

Ulama berbeda pendapat tentang orang yang menjadi imam shalat yang lima waktu, apakah ia berhak untuk menjadi imam pada shalat Jumat. Pihak yang menilai shalat Jumat sebagai shalat khusus dan tersendiri, melarang hal itu, sedangkan pihak yang menilainya sebagai shalat zuhur yang diqashar membolehkannya.

Jika imam shalat Jumat berpendapat bahwa shalat itu tidak sah jika dihadiri kurang dari empat puluh orang, sedangkan makmum berjumlah kurang dari empat puluh orang dan mereka berpendapat bahwa dengan jumlah mereka itu shalat Jumat dapat sah, maka orang itu tidak boleh mengimami mereka dan ia harus digantikan oleh salah seorang dari mereka.

Jika imam shalat berpendapat bahwa shalat Jumat dapat sah dengan jumlah jamaah kurang dari empat puluh orang, sementara makmum berpendapat tidak sah dan jumlah mereka kurang dari empat puluh orang, maka imam dan makmum itu tidak harus menjalankan shalat Jumat itu, karena makmum berpendapat tidak sah dan imam tidak menemukan jamaah yang dapat shalat Jumat bersamanya.

Jika kepala negara memerintahkan imam shalat Jumat agar tidak mengadakan shalat Jumat dengan jumlah jamaah kurang dari empat puluh orang, maka ia tidak boleh shalat dengan jamaah kurang dari empat puluh orang, meskipun ia berpendapat hal itu boleh, karena ia telah dibatasi dengan jumlah minimal empat puluh orang, dan pilihan lain telah dihilangkan darinya. Ia boleh menunjuk seseorang untuk menjadi imam

shalat yang lain sebagai ganti dirinya karena wewenangnya tidak berfungsi saat itu. Jika kepala negara memerintahkan kepadanya untuk memimpin shalat Jumat, meskipun dengan jamaah yang kurang dari empat puluh orang, sementara ia sendiri berpendapat hal itu tidak boleh, maka dalam kondisi seperti ini ada dua kemungkinan:

pertama, shalat itu batal karena ia sendiri tidak dapat melakukannya,

kedua, shalat itu sah dan ia dapat menunjuk orang lain untuk menggantikannya dari kalangan jamaah itu.

Imam Shalat-Shalat Sunnah

Imam shalat sunnah berjamaah ada lima macam: shalat dua hari raya, shalat dua gerhana, dan shalat istisqa.

Ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Sebagian ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa shalat-shalat sunnah ini adalah shalat sunnah yang muakkad. Ulama selain mereka berpendapat bahwa shalat-shalat itu adalah fardhu kifayah.

Orang yang mengemban tugas sebagai imam shalat yang lima waktu serta imam shalat Jumat, tidak mempunyai hak untuk menjadi imam pada pelaksanaan shalat-shalat itu, kecuali jika ia juga memegang wewenang untuk menjadi imam seluruh shalat, sehingga wewenangnya itu juga mencakup pelaksanaan shalat lainnya.

Shalat Id, waktunya adalah antara terbitnya matahari hingga tergelincirnya matahari. Dalam pelaksanaannya, shalat Idul Adha didahulukan, sedangkan shalat Idul Fitri diakhirkan. Pada malam kedua hari raya itu, manusia disunnahkan untuk bertakbir, dari setelah tenggelamnya mata hari hingga keberangkatan mereka ke masjid untuk melaksanakan shalat hari raya. Khusus untuk Idul Adhha, disunnahkan untuk bertakbir setiap selesai shalat wajib dari waktu shalat zhuhur pada hari kurban hingga setelah shalat subuh pada akhir hari Tasyriq. Dan, dua shalat hari raya itu dilakukan sebelum khotbah, sedangkan shalat Jumat dilakukan setelah khotbah, sesuai dengan tuntunan sunnah dalam ibadah tersebut.

Untuk shalat dua hari raya ini dikhususkan dengan mengucapkan takbir yang lebih banyak dari shalat biasa. Para ulama berbeda pendapat tentang bilangannya; Syafi'i berpendapat bahwa pada rakaat pertama ditambah tujuh takbir setelah takbiratul ihram, sedangkan pada rakaat kedua sebanyak lima takbir selain takbir berdiri, dan takbir itu dilakukan sebelum membaca surah dalam dua rakaat itu.

Imam Malik berpendapat, ditambah enam takbir setelah takbiratul

ihram pada rakaat yang pertama dan pada rakaat kedua sebanyak lima kali, selain takbir berdiri.

Aku Hanifah berpendapat, membaca takbir pada rakaat pertama sebanyak tiga kali sebelum membaca surat, sedangkan pada rakaat kedua sebanyak empat kali selain takbir berdiri, sebelum membaca surat.

Dalam menentukan banyaknya takbir tambahan ini, imam shalat memilih sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya. Orang yang ia tunjuk tidak boleh mengambil pendapat sendiri, berbeda dengan bilangan jamaah shalat Jumat, karena dengan ditentukannya bilangan jamaah dalam shalat Jumat itu ia menjadi mempunyai wewenang khusus, sedangkan dengan ditentukannya bilangan takbir dalam shalat Id itu ia tidak menjadi mempunyai wewenang khusus, sehingga keduanya berbeda.

Shalat Gerhana Matahari dan Gerhana Bulan

Shalat gerhana ada dua macam, yaitu yang dipimpin oleh orang yang ditunjuk oleh kepala negara untuk memimpinnya atau pejabat yang berwenang mengatur masalah itu. Shalat itu terdiri atas dua rakaat dan tiap rakaat mengandung dua ruku dan dua kali berdiri, yang pada keduanya imam membaca surah dengan panjang. Pada rakaat pertama, ia membaca dengan suara perlahan surah al-Baqarah atau membaca ayat yang sama panjangnya dari surat lain, kemudian ia melakukan ruku sambil membaca tasbih selama ukuran membaca seratus ayat, setelah itu kembali tegak berdiri dan setelah membaca surath al-Fatihah ia membaca surah Ali Imran atau surat dengan ukuran yang sama, dilanjutkan dengan ruku sambil membaca tasbih seukuran membaca delapan puluh ayat, diikuti dengan dua sujud seperti shalat biasa. Kemudian, pada rakaat kedua, ia kembali melakukan kegiatan yang sama, membaca surah pada saat berdiri tegak dan membaca tasbih pada saat ruku, dengan ukuran sepertiga ayat yang ia baca atau tasbih yang ia ucapkan pada rakaat pertama. Setelah shalat, ia berkhotbah.

Abu Hanifah berpendapat, imam shalat itu melakukan shalat gerhana sebanyak dua rakaat seperti cara shalat biasa. Shalat bagi gerhana bulan seperti shalat bagi gerhana matahari, sambil membaca surah dengan suara keras karena ia termasuk shalat malam.

Imam Malik berpendapat, pelaksanaan shalat gerhana bulan dilakukan dengan cara yang tidak sama dengan shalat gerhana matahari.

Shalat Istisqa (Memohon Diturunkan Hujan)

Shalat istisqa dilakukan saat hujan tidak kunjung turun dan ditakutkan akan mengalami kemarau serta kekeringan yang panjang. Bagi pihak yang akan melakukan shalat itu, hendaknya didahului dengan puasa selama tiga hari dan menghilangkan kezaliman serta permusuhan, juga mendamaikan antara pihak yang bertikai dan bermusuhan serta pihak yang saling memutuskan ikatan silaturahmi. Waktu pelaksanaannya adalah seperti waktu pelaksanaan shalat Id.

Jika ia diberikan wewenang untuk memimpin shalat Id pada suatu tahun, dengan kemutlakan wewenangnya itu ia boleh memimpin shalat itu kembali pada setiap tahun berikutnya, selama ia belum digantikan. Jika ia memimpin shalat gerhana dan shalat istisqa pada suatu tahun, ia tidak boleh memimpin shalat itu pada waktu berikutnya, meskipun ia mempunyai wewenang yang umum, kecuali jika ia secara khusus kembali ditunjuk untuk menanganinya, karena shalat Id adalah shalat rutin, sedangkan shalat gerhana dan istisqa dilakanakan secara insidental.

Jika hujan turun saat mereka melaksanakan shalat istisqa, hendaknya mereka menyempurnakan shalatnya itu hingga selesai dan berkhotbah setelah shalat itu sebagai ungkapan rasa syukur. Jika hujan turun sebelum mereka melakukan shalat, mereka tidak perlu shalat istisqa, dan mereka hendaknya mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, tanpa melakukan khotbah. Demikian juga dalam shalat gerhana, jika gerhana itu telah lewat. Seandainya dalam shalat istisqa itu mereka hanya membaca doa, hal itu sudah mencukupi.

Abu Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa seorang Arab mendatangi Rasulullah saw. dan mengadu kepada beliau, "Kami datang kepada baginda, dengan mengadukan unta kami yang sudah tidak dapat bersuara dan bayi kami yang tidak dapat lagi minum di pagi hari (karena kekeringan yang menimpa kami)."

Mendengar pengaduan itu, Rasulullah saw. mengambil selendang beliau dan menaiki mimbar, kemudian beliau mengucapkan puja puji ke hadirat Allah SWT, dan berdoa,

﴿ اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا غَدَقًا مُغِيْثًا سَحًّا طَبَقًا غَيْرَ رَائِثٍ يَنْبُتُ بِهِ
الزَّرْعُ وَيَمْلَأُ بِهِ الضَّرْعُ وَتُحْيِي بِهِ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَكَذَلِكَ

﴿ تُخْرَجُوْنَ ﴾

"Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang lebat, menyuburkan, tak berhenti dan segera turun, yang menumbuhkan tanaman, menyuburkan air susu ibu, dan menghidupkan tanaman tanah yang telah mati, sebagaimana Engkau ciptakan sebelumnya."

Belum lagi beliau selesai berdoa, langit segera menumpahkan hujannya, sehingga penduduk itu al-Baththaah berseru, "Wahai Rasulullah saw., kami bisa kebanjiran (jika hujan turun deras seperti ini seterusnya)." Maka Rasulullah saw. berdoa,

"Ya Allah, jadikanlah hujan itu hanya di sekeliling kami dan jangan jadikan sebagai bencana bagi kami."

Awan segera bergeser dari Madinah seperti unta berjalan, melihat itu Rasulullah saw. tertawa hingga tampak gigi geraham beliau dan bersabda,

﴿ لِلّٰهِ دَرُّ أَبِي طَالِبٍ ، وَلَوْ كَانَ حَيًّا لَقَرَّتْ عَيْنَاهُ ﴾

"Oh, alangkah baiknya seandainya Abu Thalib masih hidup, niscaya ia akan amat senang menyaksikan kejadian ini."

Mengenakan pakaian hitam dikhususkan bagi para imam shalat, yang dilakukan sesuai dengan intruksi kepala negara. Dimakruhkan menyalahi aturan itu, meskipun tidak ada aturan syariat yang mengaturnya karena menghindarkan diri dari sikap menyalahi kebijaksanaan kepala negara. Jika ada pihak yang kuat dan merebut kekuasaan yang melarang diadakannya shalat itu, hal itu dapat menjadi alasan untuk tidak melakukannya. Jika ibadah itu dilakukan oleh pihak yang menang itu, meskipun ia tidak baik akidahnya, maka sebaiknya tetap diikuti shalatnya itu, namun jangan mengikuti bid'ah yang diperbuatnya.

* * *

Bab 10
PIMPINAN IBADAH HAJI

Jabatan dalam ibadah haji mempunyai dua wewenang: *pertama*, wewenang mengatur perjalanan para jamaah haji, dan *kedua*, wewenang mengatur pelaksanaan ibadah haji. Adapun wewenang dalam mengatur perjalanan para jamaah haji adalah wewenang politik, kepemimpinan, dan pengaturan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi pejabat pemegang wewenang ibadah haji adalah: ia seorang yang ditaati, mempunyai pendapat yang baik, mempunyai keberanian, wibawa, dan hidayah.

Ada sepuluh macam hal yang menjadi tanggung jawabnya dalam jabatan ini, yaitu sebagai berikut.

Pertama, mengorganisasikan manusia dalam perjalanan dan istirahat mereka, sehingga jamaah tidak mengalami musibah di perjalanan atau menjadi objek kejahatan.

Kedua, mengatur grup-grup perjalanan mereka serta tempat tinggal mereka, dengan menunjuk kepala-kepala regu bagi masing-masing kelompok jamaah, sehingga setiap kelompok mengetahui pimpinan rombongan mereka saat ia berjalan dan mengetahui tempatnya jika ia beristirahat. Dan, mereka tidak berselisih dan tidak kesulitan menemukannya.

Ketiga, agar bersikap lembut kepada para jamaah dalam perjalanan mereka, sehingga jamaah yang lemah tidak mem-

buatnya gusar dan orang yang tersesat dalam perjalanan dapat diselamatkan. Diriwayatkan dari Nabi saw., beliau bersabda,

﴿ الضَّعِيْفُ أَمِيْرُ الرُّفْقَةِ ﴾

"Orang yang lemah menjadi pemimpin dalam perjalanan."

Maksudnya adalah, jamaah yang kendaraannya lemah atau mogok, maka jamaah yang lain harus berjalan sesuai dengan ritme perjalanan jamaah yang kendaraannya lemah itu.

Keempat, menempuh jalan yang paling jelas dan paling baik, dan menghindari jalan yang buruk dan berbahaya.

Kelima, agar menyuplai air bagi mereka jika mereka kehabisan air dan bahan makanan kendaraan jamaah saat bahan itu telah menipis.

Keenam, agar menjaga keamanan mereka jika mereka beristirahat dan mengawal mereka dalam perjalanan, sehingga tidak ada penjahat dan perompak yang tergiur untuk berbuat jahat kepada mereka.

Ketujuh, agar menjaga mereka dari orang yang menghalangi perjalanan mereka dan membela mereka dari orang yang menghalangi mereka untuk melakukan ibadah haji, dengan peperangan jika mampu atau dengan memberikan harta jika dibutuhkan.

Kedelapan, menjadi pendamai antarpihak yang bertengkar dan menjadi penengah antara pihak yang bertikai, namun ia tidak boleh turut campur memberikan kata putus bagi mereka secara paksa, kecuali jika pihak yang bertikai itu menyerahkan masalah itu kepadanya untuk diputuskan dan ia juga mempunyai kompetensi untuk memutuskan perkara itu, maka saat itu ia boleh memberikan keputusan hukum bagi mereka. Jika mereka memasuki satu negeri dan di dalam negeri itu terdapat penguasa, ia dan penguasa negeri itu boleh memberikan keputusan hukum bagi mereka. Keputusan hukum keduanya berlaku sebagai keputusan hukum. Sedangkan, jika pertikaian itu terjadi antara jamaah haji dan penduduk negeri itu, yang berhak memutuskan perkara adalah pejabat negeri itu.

Kesembilan, meluruskan orang yang menyimpang dan memberikan pelajaran bagi orang yang berkhianat. Namun, *ta'zir* itu tidak boleh sampai ke tingkat hukum had, kecuali jika ia mendapatkan izin dalam melakukan hal itu, dan ia juga mempunyai mempunyai kompetensi untuk memutuskan hukum itu jika ia termasuk orang yang telah mencapai derajat ijtihad. Jika ia masuk dalam suatu negeri dan di dalamnya ada orang yang bertugas

menjalankan hukum had, maka dalam kasus seperti itu patut diperhatikan hal berikut: jika perbuatan yang membuat seseorang terkena had itu terjadi sebelum memasuki negeri itu, pejabat haji itu lebih berhak menjalankan hukum had kepadanya daripada penguasa negeri itu, sedangkan jika dilakukan di dalam negeri itu, pejabat negeri itu lebih berhak untuk menjalankan hukum had kepadanya daripada pejabat haji.

Kesepuluh, agar menjaga keluasan waktu sehingga tidak menyebabkan ada jamaah yang tertinggal dan tidak pula kesempitan waktu menyebabkan mereka harus berjalan dengan tergesa-gesa. Jika telah sampai ke miqat, hendaknya mereka diberikan kesempatan untuk memakai ihram dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Jika ada waktu luas, hendaknya ia membawa jamaah itu ke Mekah agar dapat berangkat bersama penduduk Mekah ke tempat wukuf. Sedangkan, jika waktunya sempit, ia membawa jamaah langsung ke Arafah karena takut tertinggal waktu wukuf, sehingga membuat ibadah haji mereka menjadi batal, karena waktu wukuf di Arafah adalah dari tergelincirnya matahari pada hari Arafah hingga terbitnya fajar pada hari kedua, yaitu hari kurban. Siapa yang mendapatkan wukuf di Arafah dalam sesuatu bagian waktu dari masa itu, baik siang maupun malam, maka ia telah mendapatkan ibadah haji, sedangkan jika jamaah itu tertinggal waktu wukuf di Arafah hingga terbitnya fajar pada hari kurban maka ia telah tertinggal haji dan ia harus menyempurnakan rukun-rukun yang tersisa dan menambalnya dengan membayar dam, serta mengqadhanya pada tahun kemudian jika memungkinkan, atau pada tahun kemudiannya lagi jika tidak memungkinkan. Ibadah hajinya itu tidak menjadi ibadah umrah karena tertinggal waktu wukuf itu dan ia tidak dapat bertahallul setelah tertinggal wukuf itu kecuali setelah bertahallulnya jamaah haji. Abu Hafinah berpendapat, ia dapat bertahallul dengan amal ibadah umrah. Abu Yusuf berpendapat, ihramnya dengan waktu yang terlewatkan itu menjadi ibadah umrah. Jika para jamaah haji telah sampai ke Mekah dan ada jamaah yang tidak ingin kembali ke negeri asal mereka maka kekuasaan pejabat itu atas orang tersebut telah lenyap, sedangkan jika jamaah itu masih akan kembali ke negeri asal mereka, maka ia terus mempunyai wewenang atas mereka dan mereka harus tunduk pada kebijakannya.

Jika jamaah haji telah menyelesaikan ibadah mereka, ia harus memberikan kesempatan bagi mereka beberapa hari untuk beristirahat dan untuk menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan mereka, serta tidak

membuat mereka terlalu capai dalam perjalanan sehingga membuat bahaya bagi mereka. Jika telah selesai, ia membawa jamaah ke Madinah untuk melakukan ziarah ke makam Rasulullah saw., sehingga mereka mendapatkan ibadah haji ke Baitullah dan ziarah ke makam Rasulullah saw., untuk mengungkapkan rasa hormat kepada beliau dan menjalankan ketaatan atas perintah-perintah beliau. Meskipun hal itu bukan bagian dari kewajiban ibadah haji, namun ia termasuk ibadah-ibadah sunnah yang dianjurkan dan perilaku jamaah haji yang terpuji.

Dalam perjalanan pulang, hendaknya ia menjaga hak-hak mereka, sebagaimana ia lakukan saat membawa jamaah itu berangkat, hingga mereka semua kembali ke negeri mereka dengan selamat. Dengan kembalinya jamaah haji ke rumah masing-masing maka kewenangannya sebagai pimpinan haji telah habis karena kepemimpinan dalam ibadah haji adalah seperti imam dalam shalat. Di antara syarat-syarat kepemimpinan dalam bidang ini, selain syarat-syarat yang juga ditetapkan bagi imam shalat, adalah agar ia mempunyai pengetahuan tentang manasik ibadah haji dan hukum-hukumnya serta mengetahui tempat-tempat dan hari-hari pelaksanaan ibadah haji itu. Masa kepemimpinannya itu ber-langsung selama tujuh hari, awalnya dari shalat zhuhur pada hari ketujuh bulan Dzulhijjah dan terakhir pada hari bercukur, yaitu *nafar tsani* pada hari ketiga belas bulan Dzulhijjah. Sedangkan, pada masa sebelumnya dan setelahnya, ia termasuk kelompok rakyat biasa, bukan pemimpin. Jika ia memiliki wewenang untuk memimpin ibadah haji secara mutlak, ia dapat melakukannya pada setiap tahun, selama jabatan itu belum dialihkan darinya, sedangkan jika ia tidak melakukannya pada satu tahun, jabatan itu tidak beralih kepada orang lain kecuali melalui pengangkatan resmi.

Yang khusus berhubungan dengan wewenangnya dan pokok perhatiannya, ada lima hal yang disetujui oleh seluruh ulama, dan satu hal lain yang masih diperselisihkan, yaitu sebagai berikut.

Pertama, memberitahukan manusia akan waktu ihram mereka dan keluar menuju *masya'ir* haram, sehingga mereka mengikutinya dan meneladani perilakunya.

Kedua, mengatur manusia agar melaksanakan manasik haji dengan tertib, sebagaimana ditetapkan oleh syariat. Karena ia adalah orang yang menjadi ikutan dalam ibadah itu, maka hendaknya ia tidak mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan, dan tidak mengakhirkan apa yang seharusnya didahulukan, baik ketertiban itu wajib maupun sunnah.

Ketiga, menentukan tempat-tempat ibadah dengan tinggal di tempat itu dan berjalan dari tempat itu setelah selesai, seperti shalat makmum yang mengikuti shalat imamnya.

Keempat, agar ia mengikuti rukun-rukun yang disyariatkan dalam ibadah itu dan mengaminkan doa-doanya, sehingga jamaah mengikuti ucapannya sebagaimana mereka mengikuti perbuatannya, dan dengan berdoa bersama-sama itu lebih diharapkan doa mereka diterima oleh Allah.

Kelima, mengimami mereka saat shalat pada hari-hari yang disyariatkan khotbah haji dan mengumpulkan jamaah haji padanya, yaitu empat: pertama adalah pada saat pertama akan melakukan ibadah sunnah dalam haji setelah ia melakukan ihram, meskipun jika ia mengakhirkan ihramnya maka ia cukup shalat zhuhur bersama mereka di Mekah pada hari ketujuh (dari bulan Dzulhijjah). Setelah itu, ia berkhotbah, ini adalah khotbah pertama dari khotbah-khotbah haji yang empat. Khotbah ini dibuka dengan talbiah jika ia berihram dan bertakbir jika ia tidak berihram, dan memberitahu manusia bahwa perjalanan mereka besok hari adalah ke Mina untuk tinggal di sana pada tanggal kedelapan, kemudian tinggal di Khaif Mina di Bani Kananah, yaitu tempat yang pernah didiami Rasulullah saw., dan bermalam di sana. Pada esok harinya, yaitu pada tanggal sembilan, berangkat bersama mereka pada pagi hari itu ke Arafah melalu jalan Dhabb dan kembali melalui jalan Ma'zamin, untuk meneladani Rasulullah saw., yaitu agar kembali tidak melalui jalan yang pernah ditempuh pada saat berangkat. Jika telah sampai di Arafah, ia turun di tengah Arafah dan tinggal di sana, hingga tergelincirnya matahari kemudian dari sana berangkat ke Masjid Ibrahim a.s. di lembah Arafah dan berkhotbah di hadapan mereka dengan khotbah kedua dari khotbah-khotbah haji sebelum shalat, seperti khotbah saat shalat Jumat, karena seluruh khotbah disyariatkan setelah shalat, kecuali dua khotbah, yaitu khotbah Jumat dan khotbah Arafah. Jika ia berkhotbah hendaknya mengingatkan manusia apa yang harus mereka lakukan dari rukun-rukun haji dan manasiknya, dan apa yang diharamkan bagi mereka dan larangan-larangannya, kemudian shalat bersama mereka setelah khotbah shalat zhuhur dan ashar dengan menjama keduanya dalam waktu zhuhur. Orang yang musafir mengqasharnya sedang orang-orang yang mukim menunaikannya dengan lengkap, sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw. dalam menjama dan mengqashar shalat. Setelah selesai melaksanakan shalat, ia berangkat ke Arafah, yaitu pada tempat yang diwajibkan untuk

didiami. Rasulullah saw. bersabda,

﴿ الْحَجُّ عَرَفَةُ فَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ ، وَمَنْ فَاتَهُ عَرَفَةُ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ ﴾

"Ibadah haji adalah Arafah, maka siapa yang dapat mencapai Arafah maka berarti ia dapat mencapai ibadah haji dan siapa yang tertinggal Arafah maka berarti ia tertinggal ibadah haji."[53]

Batasan Arafah adalah wilayah yang melewati Lembah Arafah yang di dalamnya terdapat masjid, namun masjid serta Lembah Arafah bukan termasuk daerah Arafah, hingga gunung yang berhadapan dengan Arafah seluruhnya, maka hendaknya ia berdiam di sana di antara tiga gunung, yaitu Gunung Nat'ah, Nati'ah, dan Ta'ib. Rasulullah saw. pernah berdiam di atas bebatuan Gunung Ta'ib dan meletakkan kendaraan beliau ke mihrab. Ini adalah tempat yang paling disunnahkan bagi imam untuk berdiam di sana. Di mana saja ia berdiam bersama manusia maka Arafah akan dapat menampung mereka. Jika ia berada di atas kendaraannya agar orang dapat melihat dan mengikutinya, hal itu lebih baik. Kemudian, setelah terbenamnya matahari, ia berangkat menuju Muzdalifah dengan mengakhirkan shalat maghrib dan menjamanya dengan shalat isya di Muzdalifah. Ia mengimami manusia di sana serta *mabit* 'bermalam' di Muzdalifah saja, yaitu setelah berjalan dari Arafah hingga sampai ke Qarn Muhassirr–namun Qarn Muhassirr itu bukan bagian dari Muzdalifah. Dari sana manusia mengambil batu-batu jumrah yang sebesar ujung jari, kemudian berangkat dari Muzdalifah setelah fajar menyingsing. Jika ia berjalan dari sana sebelum terbit fajar namun setelah lewat tengah malam, hal itu boleh dilakukannya, karena *mabit* bukan bagian dari rukun haji, dan dapat ditebus dengan membayar dam jika ia meninggalkannya. Sementara, Abu Hanifah menjadikannya sebagai bagian dari rukun-rukun yang wajib.

---

[53] Hadits sahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (1949), Tirmidzi (889 dan 890).

Juga oleh an-Nasa'i (5/264), Ibnu Majah (3015), Darimi (2/59), Abdu ibnu Humaid (310), Ahmad (4/309, 310, 335), Ibnu Hibban (3881), Ibnu Jarudi dalam *al-Muntaqa* (468), Hakim (1/463), Daruquthni (2/240), Baihaqi dalam *as-Sunan* (5/173). Seluruhnya dari Abdurrahman bin Ya'mur ad-Dili.

Tentang hal ini juga ada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (1950), Tirmidzi (891), an-Nasa'i (5/263, 264), dan Ibnu Majah (30160), dan lainnya, dari Urwah bin Mudharris ath-Thai.

Dari sana ia kemudian berangkat ke Masy'aril Haram dan di sana ia berdiam untuk memanjatkan doa, namun berdiam di situ tidak termasuk fardu ibadah haji.

Selanjutnya, ia berjalan ke Mina dan memulai melempar Jumrah Aqabah sebelum tergelincir matahari, sebanyak sembilan lemparan, yang dilanjutkan dengan menyembelih hewan kurban. Jika jamaah haji membawa hewan kurban, kemudian mencukur rambutnya atau memendekkannya, ia dapat memilih apa yang ia mau lakukan, namun mencukur habis rambut kepala lebih afdhal. Setelah itu, ia berangkat menuju Mekah untuk melaksanakan Thawaf Ifadha, yang merupakan fardu ibadah haji, dan setelah thawaf ia melakukan *sa'i*, jika ia belum *sa'i* sebelum Arafah. Hal itu dapat dicukupi dengan melakukan *sa'i* sebelum Arafah, sedangkan thawaf sebelum Arafah tidak mencukupi ibadahnya. Kemudian, ia kembali ke Mina dan melaksanakan shalat zuhur bersama manusia, dan setelah itu berkhotbah; ini adalah khotbah ketiga dari rangkaian khotbah-khotbah haji yang empat; dan mengingatkan manusia tentang sisa manasik yang masih harus mereka jalankan dan hukum tahallul pertama dan kedua, serta apa yang dibolehkan setelahnya dari larangan-larangan dalam ihram, bagi masing-masing tahallul itu. Jika ia seorang ahli fikih, ia dapat menawarkan jamaah untuk melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang mereka mau, sedangkan jika ia bukan seorang ahli fikih, tidak perlu menawarkan jamaah untuk mengajukan pertanyaan kepadanya. Ia kemudian *mabit* di Mina. Dan pada keesokan harinya–yaitu hari nafar pada tanggal sebelas Dzulhijjah setelah tergelincirnya matahari–ia melempar jumrah yang tiga dengan dua puluh satu batu, dan setiap kali lemparan pada satu jum'ah dengan tujuh batu.

Dilanjutkan dengan *mabit* di Mina pada malam kedua dan pada esok harinya–yaitu hari nafar–melempar tiga jumrah lagi. Setelah itu, ia memberikan khotbah setelah shalat zuhur; ini merupakan khotbahnya yang keempat, yaitu khutbah terakhir yang disyariatkan dalam ibadah haji. Dalam khotbah itu hendaknya ia memberikan informasi kepada manusia bahwa dalam ibadah haji orang dapat memilih satu dari dua *nafar*, sesuai dengan pilihan yang diberikan oleh Allah SWT dalam firman-Nya,

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ .... ﴿٢٠٣﴾

"Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan, barangsiapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya bagi orang yang bertakwa...." (al-Baqarah: 203)

Dan, memberitahukan mereka bahwa siapa yang melakukan nafar dari Mina sebelum terbenamnya matahari pada hari itu, kewajiban untuk *mabit* di Mina pada hari itu baginya telah gugur, juga kewajiban untuk melempar jumrah yang tiga pada keesokan harinya. Sedangkan, orang yang tetap tinggal di situ hingga terbenam matahari, ia harus *mabit* kembali dan melontar jumrah pada keesokan harinya. Namun, pejabat pimpinan jamaah haji ini, karena ikatan jabatannya, ia tidak boleh melakukan nafar awal. Sebaliknya, ia harus *mabit* kembali dan melakukan nafar tsani pada keesokan harinya, pada hari bercukur, yaitu hari ketiga belas Dzulhijjah setelah melempar tiga jumrah. Karena ia adalah sosok yang menjadi ikutan jamaah yang lain, ia tidak boleh melakukan nafar kecuali setelah seluruh manasik haji diselesaikan. Jika telah selesai nafar tsani, saat itu wewenang jabatannya telah habis dan ia telah selesai melaksanakan tugas jabatannya itu. Ini adalah lima hukum yang berkaitan dengan jabatannya.

Adapun yang keenam yang diperselisihkan itu ada tiga hal, yaitu sebagai berikut.

Pertama, jika seorang jamaah haji melakukan suatu perbuatan yang membuatnya harus menerima *ta'zir* atau had, jika hal itu tidak berhubungan dengan ibadah haji, maka pejabat haji tidak mempunyai wewenang untuk memberikan *ta'zir* dan melaksanakan had bagi orang itu. Sedangkan, jika yang ia lakukan itu berhubungan dengan ibadah haji, ia dapat memberikan *ta'zir* dan menghukumnya. Tentang apakah ia boleh melaksanakan had, ada dua pendapat dalam masalah ini: ia dapat menetapkan had atas orang itu karena hal itu termasuk wewenang haji, sedangkan menurut pendapat yang lain ia tidak dapat melakukan had karena hal itu bukan termasuk perbuatan-perbuatan ibadah haji.

Kedua, ia tidak boleh memberikan putusan hukum antara jamaah haji dalam sesuatu yang dipertengkarkan oleh mereka selain masalah-masalah ibadah haji. Tentang apakah ia boleh memberikan keputusan hukum bagi pihak yang mempertengkarkan masalah-masalah ibadah haji, seperti dua orang suami istri yang bertengkar tentang kewajiban membayar kafarat

bersetubuh sebelum tahallul dan biaya qadhanya, ada dua pendapat dalam masalah ini, yaitu pertama ia boleh memberikan putusan hukum bagi keduanya, pendapat kedua adalah ia tidak boleh memberikan keputusan hukum.

Adapun yang *ketiga* adalah jika seorang jamaah haji melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan keharusan membayar fidyah, maka ia dapat memaksanya untuk menunaikannya karena perbuatan itu adalah wajib dan ia dapat memerintahkannya untuk mengeluarkan tebusannya itu. Kemudian, tentang apakah ia wajib membebankannya dan menjadi musuh perkaranya dalam menuntut itu atau tidak, ada dua pendapat dalam masalah ini, seperti halnya dalam masalah pelaksanaan hukum had. Pejabat haji ini boleh memberikan fatwa kepada orang yang meminta fatwa hukum kepadanya jika ia seorang ahli fikih. Sedangkan, jika ia tidak boleh berfatwa, ia tidak boleh mengingkari apa yang dilakukan oleh seseorang, kecuali jika ditakutkan hal itu akan menjadi ikutan orang jahil. Umar r.a. mengingkari Thalhah bin Ubaidillah yang memakai pakaian ihram yang berwarna merah saat melakukan ibadah haji, dan berkata kepadanya, "Aku takut jika orang yang tidak berilmu meniru perbuatanmu." Ia tidak boleh memaksa orang untuk melaksanakan manasik haji berdasarkan mazhab-nya. Dan, jika ia membimbing jamaah haji, sementara ia tidak berpakaian ihram serta tidak melaksanakan ibadah haji, hal itu makruh baginya, namun melaksanakan ibadah haji dengan mengikuti bimbingannya tetap sah. Ini berbeda dengan shalat yang tidak sah jika diimami oleh orang yang tidak shalat. Jika dalam ibadah haji ada jamaah haji yang berniat mendahului pimpinannya atau berada di belakangnya, hal itu boleh baginya, meskipun menyalahi tindakan pimpinan yang diikuti adalah makruh. Dan, jika para jamaah dengan sengaja bertindak berbeda dalam shalat mereka bersama imam mereka, shalat mereka menjadi batal karena adanya keterkaitan antara shalat makmum dan shalat imam, sedangkan dalam ibadah haji masing-masing jamaah haji terpisah ibadah-nya dari pimpinan mereka.

* * *

Bab 11
PETUGAS PEMUNGUT ZAKAT

Sedekah adalah zakat, zakat adalah sedekah. Namanya berbeda, namun substansinya sama. Kewajiban yang harus ditunaikan oleh individu muslim dari hartanya hanyalah zakat ini, lainnya tidak. Rasulullah saw. bersabda,

﴿ لَيْسَ فِى الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ ﴾

"Dalam harta seseorang hanya ada satu kewajiban yang harus ditunaikannya, yaitu zakat harta itu."[54]

Zakat dipungut dari harta yang ditujukkan untuk diputar dan dikembangkan, yaitu dipungut dari jumlah pokok harta itu atau dari hasil perputaran harta itu, sebagai pembersih diri pemiliknya dan bantuan bagi para penerima zakat itu.

Harta yang dizakatkan ada dua macam, yaitu harta yang

[54] Hadits dhaif. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1789) dengan lafal ini, Tirmidzi (659 dan 660). Dan, Darimi (1/385) dari Fathimah binti Qais.

Dalam mata rantai riwayat hadits itu terdapat Abu Hamzah, ia adalah Maimun al-A'war al-Qashshab: seorang periwayat dhaif. Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini matannya mudhtharib."

tampak dan harta yang tidak tampak.

Harta yang tampak adalah harta yang tidak mungkin disembunyikan, seperti hasil perkebunan, buah-buahan, dan hewan ternak.

Adapun harta yang tidak tampak adalah harta yang dapat disembunyikan, seperti emas, perak, dan barang dagangan. Petugas pemungut zakat tidak berwenang untuk menarik zakat harta yang tersembunyi; para pemiliknyalah yang harus mengeluarkan zakatnya itu. Kemudian, jika para pemiliknya itu menyerahkan zakat mereka dengan sukarela, maka petugas pemungut zakat itu menerimanya, dan tindakannya itu adalah sebagai usaha untuk membantu mereka menyampaikan zakat mereka kepada yang berhak. Wewenang mereka hanya pada zakat harta yang terlihat, yaitu dengan memerintahkan para pemiliknya untuk mengeluarkan zakat itu kepada para petugas zakat.

Tentang perintah ini, jika petugas itu adalah seorang yang adil, ada dua pendapat, yaitu sebagai berikut.

Pertama, hal itu dapat dipahami sebagai pewajiban dan pemilik harta tidak berwenang untuk mengeluarkan zakat itu sendirian. Mereka pun tidak boleh mengeluarkan zakat dengan inisiatif sendiri, dengan tidak melalui petugas yang berwenang. Jika mereka mengeluarkan dan membagi-bagikan zakat itu sendiri, mereka tidak terhitung telah mengeluarkan zakat.

Kedua, hal itu dipahami sebagai anjuran, sebagai bukti ketaatan. Jika mereka mengeluarkan sendiri zakat mereka itu, kewajiban mereka sudah tertunaikan. Petugas zakat dapat memerangi mereka jika mereka menolak menunaikan zakat mereka, seperti Abu Bakar r.a. memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Karena, dengan tindakan mereka menolak menunaikan zakatnya kepada pemerintah–jika peme-rintah itu adil–maka mereka secara otomatis menjadi pemberontak. Sementara itu, Abu Hanifah *rahimahullah* melarang untuk memerangi mereka jika mereka mengeluarkan zakat itu secara swadaya.

Syarat-syarat yang diperlukan bagi pemegang tugas ini adalah: berstatus merdeka, seorang muslim, bersikap adil, dan mempunyai pengetahuan tentang hukum-hukum zakat, jika ia adalah petugas dalam lingkup kementerian *tafwidh* (perdana menteri). Sedangkan, jika ia berada dalam lingkup kementriaan *tanfidz* (menteri eksekutif) yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memungut zakat dengan jumlah yang telah ditetapkan, maka jika pun ia tidak mempunyai pengetahuan tentang hukum zakat, hal

itu boleh dilakukan. Tugas pengumpul zakat ini dapat dipegang oleh pihak-pihak yang tidak boleh menerima pembagian zakat, yaitu keturunan dan kerabat Nabi saw.. Namun, mereka mendapatkan bagian mereka dari tunjangan sosial.

Jika seseorang memegang jabatan pemungut zakat, ia berwenang untuk melakukan salah satu dari tiga hal berikut ini.

Pertama, ia menangani tugas pemungutan zakat dan pembagiannya. Ia boleh menangani dua tugas ini sekaligus, sebagaimana akan kami jelaskan nanti.

Kedua, ia menangani tugas pemungutan zakat itu, sementara tidak menangani tugas pembagiannya. Maka, wewenangnya terbatas hanya memungut zakat itu saja, dan ia dilarang untuk turut menangani pembagiannya. Orang yang menangani kedua tugas itu secara bersamaan, kemudian ia menunda pembagiannya, maka ia akan mendapatkan dosa, kecuali jika ia segera menunjuk orang lain untuk menangani pembagian zakat itu.

Ketiga, tugasnya dalam urusan zakat masih umum. Ia tidak diberikan perintah untuk membagikannya dan juga tidak dilarang, sehingga tugas yang masih umum itu dapat diartikan bahwa ia juga merangkap dua tugas itu sekaligus, yaitu memungut zakat dan membagikannya, sehingga tugas penanganan zakat mencakup tugas memungut dan membagi-bagikannya. Masing-masing urusan itu mempunyai aturan hukum yang berbeda. Untuk itu, kami akan jelaskan kedua hal itu dalam bab ini secara singkat.

Kami mulai dengan hukum pemungutan zakat itu, yaitu harta yang dipungut zakatnya ada empat macam: *pertama*, hewan ternak, yaitu unta, sapi (kerbau), dan domba.

ZAKAT UNTA

Tentang zakat unta, nisab[55] pertamanya adalah lima ekor unta. Unta sejumlah itu hingga sembilan ekor diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya sebesar satu ekor kambing domba berusia enam bulan atau kambing kacang berusia satu tahun. Jika unta itu berjumlah sepuluh ekor hingga empat belas ekor, zakat yang harus dikeluarkan adalah dua ekor kambing. Dalam lima belas ekor unta hingga sembilan belas ekor, zakat yang harus

---

[55] Nisab adalah jumlah terendah (pertama) suatu harta yang dikenai zakat.

dikeluarkan adalah tiga ekor kambing. Dalam dua puluh ekor unta hingga dua puluh empat ekor harus dikeluarkan empat ekor kambing. Jika unta itu mencapai jumlah dua puluh lima ekor, zakatnya berubah dari kambing dan zakat yang harus dikeluarkan dari unta sebanyak itu hingga tiga puluh lima ekor adalah seekor unta bintu makhaadh, yaitu unta betina yang berusia satu tahun. Jika tidak ada, dapat digantikan dengan unta ibnu labbun (unta yang berusia dua tahun) jantan. Jika bilangannya mencapai tiga puluh enam hingga empat puluh lima ekor, zakatnya adalah seekor unta betina bintu labbun, yaitu unta betina yang berusia dua tahun. Jika bilangannya mencapai empat puluh enam hingga enam puluh ekor, zakat yang harus dikeluarkan adalah satu ekor unta hiqqah, yaitu unta betina yang berusia tiga tahun dan telah dapat dikendarai serta telah siap dibuahi. Jika bilangannya mencapai enam puluh satu hingga tujuh puluh lima ekor, zakat yang harus dikeluarkan adalah satu ekor unta betina jaza'ah, yaitu seekor unta betina yang berusia empat tahun. Jika bilangannya mencapai tujuh puluh enam hingga sembilan puluh ekor, zakat yang harus dikeluarkan adalah dua ekor unta betina bintu labun (yang berusia dua tahun). Jika jumlahnya mencapai sembilan puluh satu hingga seratus dua puluh ekor, zakat yang harus dikeluarkan adalah dua ekor hiqqah (unta yang berusia tiga tahun). Ini adalah ketentuan yang terdapat daslam nash dan telah disepakati oleh ijma umat Islam.

Jika jumlahnya lebih dari seratus dua puluh, para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum jumlah itu. Abu Hanifah berpendapat, dari jumlah itu diulangi lagi aturan pengeluaran zakat dari jumlah pertama. Malik bin Anas berpendapat, tidak ada hitungan dalam penambahan jumlah unta itu hingga mencapai seratus tiga puluh, maka saat itu zakat yang harus dikeluarkan adalah satu ekor unta hiqqah dan dua ekor bintu labun. Syafi'i berpendapat, jika jumlah unta itu lebih dari seratus dua puluh satu, setiap ada penambahan sejumlah empat puluh ekor harus dibayar zakat berupa seekor bintu labun, dan setiap ada penambahan lima puluh ekor harus dikeluarkan zakat seekor hiqqah, maka zakat unta yang berjumlah seratus dua puluh satu ekor adalah tiga bintu labun. Dalam seratus tiga puluh ekor harus dikeluarkan zakat seekor hiqqah dan dua ekor bintu labun. Dalam seratus lima puluh ekor unta harus dikeluarkan zakat tiga ekor hiqqah. Dalam seratus enam puluh ekor, harus dikeluarkan zakat berupa empat bintu labun. Dalam seratus tujuh puluh ekor unta dikeluarkan zakat berupa satu ekor hiqqah dan tiga ekor bintu labun. Dalam seratus delapan puluh

ekor unta dikeluarkan zakat berupa dua hiqqah dan dua bintu labun. Dalam seratus sembilan puluh ekor unta dikeluarkan zakat berupa tiga ekor hiqqah dan satu bintu labun. Jika bilangan unta mencapai dua ratus ekor, dapat dipilih salah satu dari dua bentuk penunaian zakat, yaitu dengan mengeluarkan empat hiqqah atau lima bintu labun. Jika hanya ada satu bentuk tadi, petugas pemungut zakat dapat menerimanya, sedangkan jika ada kedua bentuk itu tadi, pemungut zakat mengambil pilihan yang terbaik. Ada yang berpendapat, petugas mengambil bentuk pembayaran dengan unta hiqqah karena ia lebih besar manfaatnya dan lebih sedikit biaya perawatannya. Kemudian, dengan tata aturan seperti tadi, setiap bertambah empat puluh ekor unta dikeluarkan zakat berupa satu ekor bintu labun. Dalam setiap penambahan lima ekor unta dikeluarkan zakat berupa satu hiqqah.

Zakat Sapi

Nisab pertama sapi adalah tiga puluh ekor dan zakat yang harus dikeluarkan adalah seekor tabi' jantan, yaitu sapi yang telah berusia enam bulan dan masih mengekor induknya. Jika zakat itu dibayar dengan tabi' betina, petugas zakat dapat menerimanya. Jika bilangan sapi mencapai empat puluh ekor, zakat yang dikeluarkan adalah seekor musinnah betina, yaitu sapi yang telah genap berusia setahun. Jika pemilik sapi membayarkan zakatnya dengan sapi jantan, tidak boleh diterima, jika memang ia mempunyai sapi betina. Sedangkan, jika seluruh sapinya adalah jantan, ada ulama yang berpendapat zakatnya yang berbentuk sapi jantan dapat diterima, sementara ulama yang lain berpendapat tidak dapat diterima.

Ulama berbeda pendapat tentang jumlah sapi yang melebihi empat puluh ekor. Abu Hanifah berpendapat dalam salah satu riwayat pendapatnya, "Dari lima puluh ekor sapi diambil zakat berupa satu ekor sapi musinnah dan seperempatnya." Sementara itu, Syafi'i berpendapat tidak perlu ada penambahan zakat bagi sapi yang lebih dari empat puluh ekor, hingga mencapai enam puluh ekor; pada saat itulah harus dikeluarkan zakat sebesar dua ekor tabi'. Kemudian, setelah mencapai lebih dari enam puluh ekor; setiap ada penambahan jumlah sapi sebanyak tiga puluh ekor harus dikeluarkan zakat seekor tabi', dan setiap penambahan jumlah sebanyak empat puluh ekor harus dikeluarkan zakat seekor musinnah. Sehingga, sapi yang berjumlah tujuh puluh ekor, zakatnya adalah satu ekor musinnah dan satu ekor tabi'. Dalam delapan puluh ekor sapi harus dikeluarkan zakat sebanyak dua ekor musinnah. Dalam seratus dua puluh

ekor sapi dapat dipilih salah satu bentuk pembayaran zakat, seperti yang dilakukan terhadap unta yang telah mencapai jumlah dua ratus ekor, yaitu bisa berupa empat ekor tabi' atau tiga ekor musinnah. Ada ulama yang berpendapat bahwa petugas pemungut zakat mengambil zakat yang ada. Sedangkan, jika kedua pilihan itu ada, ia mengambil pilihan yang terbaik. Ada ulama yang berpendapat, petugas mengambil sapi musinnah. Dengan aturan tadi, setiap kali sapi bertambah tiga puluh ekor maka dikeluarkan tambahan zakat seekor tabi' dan setiap ada penambahan jumlah empat puluh ekor sapi dikeluarkan tambahan zakat seekor musinnah.

Zakat Kambing

Nisab pertama kambing adalah empat puluh ekor. Dalam jumlah empat puluh ekor itu hingga seratus dua puluh ekor, zakat yang harus dikeluarkan adalah kambing berusia lebih dari enam bulan atau kambing kacang yang telah berusia satu tahun, kecuali jika seluruh kambing itu masih kecil-kecil yang belum mencapai usia enam bulan lebih dan belum mencapai satu tahun, maka menurut mazhab Syafi'i zakat yang diambil adalah kambing kecil yang belum berusia enam bulan atau kambing kacang yang belum berusia satu tahun, sedangkan menurut Malik, zakat yang diambil hanyalah kambing yang telah berusia enam bulan lebih atau kambing kacang berusia satu tahun. Jika kambing itu mencapai jumlah seratus dua puluh satu hingga dua ratus, zakat yang harus dikeluarkan adalah dua ekor kambing. Jika domba itu berjumlah dua ratus satu ekor hingga empat ratus ekor, zakat yang harus dikeluarkan adalah tiga ekor kambing. Jika jumlah kambing itu mencapai empat ratus ekor, zakat yang harus dikeluarkan adalah empat ekor kambing. Setiap kali bertambah seratus ekor, setelah jumlah empat ratus ekor itu, zakat yang harus dikeluarkan adalah ditambah satu ekor kambing.

Pengklasifikasian Hewan Gembala

Domba dimasukkan dalam kelompok kambing kacang, kerbau dimasukkan dalam kelompok sapi, unta Khurasan berpunuk dua dimasukkan dalam kelompok unta berpunuk satu karena kedua hewan itu adalah satu jenis. Namun, unta tidak dapat dimasukkan dalam kelompok sapi dan sapi tidak dapat dimasukkan dalam kelompok domba karena jenis keduanya berbeda. Harta manusia dikumpulkan penghitungannya untuk penentuan kewajiban zakat, meskipun hartanya itu terpencar-pencar.

Zakat Harta Milik Serikat

Harta milik serikat dikeluarkan zakatnya dalam satu paket jika syarat-syarat harta serikat telah terpenuhi. Malik berpendapat, harta milik serikat yang disatukan tidak dipungut zakatnya hingga masing-masing harta pihak yang berserikat itu telah mencapai nisab, saat itu masing-masing pihak mengeluarkan zakatnya secara tersendiri. Abu Hanifah berpendapat, harta serikat itu tidak dikeluarkan zakatnya dan masing-masing pihak yang berserikat itulah yang mengeluarkan zakatnya secara tersendiri jika hartanya telah mencapai nisab.

Zakat Hewan Gembala

Zakat hewan gembala harus dikeluarkan dengan dua syarat, yaitu sebagai berikut.

Pertama, hewan itu digembalakan di padang gembala sehingga gemuk, susu yang dihasilkan banyak, dan hasil reproduksinya melimpah, juga biaya perawatannya sedikit. Sedangkan, jika hewan itu adalah hewan pekerja atau diberi panganan yang diantarkan ke kandangnya sehingga memerlukan tambahan biaya, menurut mazhab Abu Hanifah dan Syafi'i zakatnya tidak wajib dikeluarkan. Sementara itu, menurut Malik, hewan gembala yang diberi panganan yang diantarkan ke kandangnya itu juga harus dikeluarkan zakatnya seperti hewan gembala yang diberikan panganan dari padang gembala.

Kedua, hewan gembala itu telah mencapai masa satu tahun keberadaannya di tangan pemiliknya, yaitu ketika biasanya hewan itu sudah menghasilkan keturunan. Berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

﴿ لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ﴾

"Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat atas suatu harta hingga harta itu telah berada selama satu tahun penuh dalam kepemilikan seseorang."[56]

---

[56] Hadits hasan *mauquf*. Diriwayatkan dari Ali oleh Abu Daud (1573), Ahmad (1/148), Ibnu Abi Syaibah (3/158), Daruquthni (2/91), dan Baihaqi dalam *as-Sunan* (4/95).

Diriwayatkan dari Ibnu Umar oleh Tirmidzi (631), dan dalam mata rantai periwayatannya itu terdapat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam; ia adalah periwayat dhaif, dan (632), juga oleh Malik /246 (584), Daruquthni (2/90) dan Baihaqi (4/104).

Diriwayatkan dari Anas oleh Daruquthni (2/91), dan dalam mata rantai periwayatannya itu terdapat Hasan bin Siyah; ia adalah mungkar hadits.

Anak-anak domba, zakatnya ditunaikan bersama induknya jika anak-anak domba itu dilahirkan sebelum lewat haul dan jumlah induk-induknya itu telah mencapai nisab. Menurut Abu Hanifah, jika induk-induk hewan itu jumlahnya kurang dari nisabnya, zakat anak-anak domba itu dikeluarkan dengan berlangsungnya haul bagi sang ibu jika telah mencapai nisab. Menurut Syafi'i, penghitungan waktu satu tahun itu dimulai setelah lengkapnya nisab.

Kuda, bagal, dan himar tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Sementara itu, Abu Hanifah mewajibkan zakat atas kuda betina yang gemuk sebesar satu dinar setiap kuda. Rasulullah saw. bersabda,

﴿ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ ﴾

"Aku bebaskan kalian dari kewajiban mengeluarkan zakat atas kuda dan hamba sahaya." **(Hadits sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, an-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad)**

Jika petugas pemungut zakat adalah termasuk pejabat *tafwidh* (di bawah koordinasi perdana menteri), ia dapat menggunakan pendapat dan ijtihadnya dalam sesuatu masalah yang diperselisihkan oleh ulama, bukan dengan ijtihad kepala negara, juga bukan dengan ijtihad para pemilik harta. Kepala negara tidak boleh menetapkan jumlah zakat yang harus dipungut oleh petugas itu.

Adapun jika petugas itu adalah termasuk pejabat *tanfidz* (di bawah koordinasi kementerian eksekutif), maka dalam masalah yang diperselisihkan oleh ulama, ia bekerja sesuai dengan ijtihad kepala negara, bukan para pemilik harta. Petugas ini tidak boleh berijtihad sendiri. Kepala negara juga boleh menetapkan jumlah zakat yang harus dipungutnya. Petugas itu menjadi utusan untuk menerima zakat dan menjadi pelaksana ijtihad kepala negara.

Oleh karena itu, tugas memungut zakat dapat dipegang oleh seorang

---

Diriwayatkan dari Aisyah oleh Ibnu Majah (1792), dan dalam mata rantai periwayatannya itu terdapat Haritsah bin Muhammad; ia adalah Ibnu Abi Rijal, seorang periwayat yang dhaif. Demikian juga oleh Ibnu Abi Syaibah (3/159), Daruquthni (2/91), Baihaqi (4/95 dan 103), dan Ibnu Adi (2/834), dan dalam mata rantai periwayatannya itu terdapat Haritsah yang telah diterangkan tadi.

Ibnu Hajar berkata dalam *Bulugh al-Maram* (3/256), "Hadits ini hasan dan diperdebatkan tentang status *marfu'*-nya. Kemudian, ia berkata (2/258), "Yang rajih adalah hadits ini *mauquf*."

hamba atau seorang kafir *dzimmi*, sedangkan untuk memungut zakat secara umum tidak boleh ditangani oleh mereka karena dalam jabatan itu mengandung kewenangan, sementara kewenangan itu tidak boleh dipegang oleh seorang hamba atau seorang kafir. Jika tugas itu adalah berkenaan dengan zakat tertentu, harus diperhatikan sebagai berikut. Jika hal itu berkenaan dengan harta yang diketahui jumlah dasarnya dan besar zakat yang harus ditunaikan, tugas itu dapat dipegang oleh seorang hamba atau seorang kafir *dzimmi* karena tugas itu tidak mengandung kewenangan dan lebih bersifat sebagai utusan.

Jika tugas itu berkaitan dengan harta yang diketahui jumlahnya dan tidak diketahui pula besar zakat yang harus dikeluarkan, petugas yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat itu tidak boleh dipegang oleh seorang kafir *dzimmi*, karena saat itu berarti ia diberikan tugas untuk mengurus harta yang padanya kesaksiannya tidak dapat dipergunakan. Sementara itu, seorang hamba sahaya boleh memegang tugas itu karena kesaksian seorang hamba dapat diterima.

Jika petugas pemungut zakat terlambat mendatangi para pemilik harta untuk mengambil zakat mereka, jika hal itu terjadi setelah petugas itu memulai pekerjaannya dan ia sedang sibuk memungut zakat orang-orang lain, hendaknya mereka menunggunya, karena petugas itu hanya mampu memungut zakat itu satu per satu dari seseorang kepada yang lain. Sedangkan, jika keterlambatan itu dialami oleh semua orang dan menurut kebiasaan yang berlaku waktunya telah lewat untuk mengeluarkan zakat mereka, mereka dapat mengeluarkan zakat mereka secara swadaya, karena syarat menunaikan zakat itu kepada petugas pemungut zakat adalah adanya kemampuan petugas untuk melakukannya, sedangkan jika petugas tidak mampu, ketentuan untuk menunaikan zakat kepada petugas zakat menjadi hilang.

Petugas yang berwenang memungut zakat dari para pemilik harta boleh menggunakan ijtihadnya dalam menetapkan zakat jika ia memang seseorang yang mempunyai kompetensi untuk berijtihad. Sedangkan, jika ia bukan seorang yang mempunyai kompetensi untuk berijtihad, hendaknya ia meminta fatwa kepada fuqaha yang berkompeten dan ia tidak harus meminta fatwa kepada selain ulama itu. Jika ia meminta fatwa kepada dua orang ulama, kemudian salah seorang ulama itu memberikan fatwa bahwa suatu harta wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan ulama yang lain tidak mewajibkannya, atau juga salah seorang darinya memberikan fatwa suatu

nilai tertentu zakat yang harus diambil, sementara ulama yang lain memberikan fatwa dengan nilai yang lebih besar darinya, maka para ulama pengikut mazhab Syafi'i berbeda pendapat tentang fatwa yang mana yang harus dipakai. Satu pendapat mereka mengatakan bahwa fatwa yang dipakai adalah fatwa yang paling berat hukumnya. Sementara itu, pendapat kedua mengatakan bahwa petugas pemungut zakat dapat memilih salah satu fatwa itu sesuai dengan kebijaksanaannya.

Jika petugas zakat datang setelah pemilik zakat menggunakan ijtihadnya sendiri dalam menentukan zakat hartanya atau berdasarkan fatwa seorang ulama yang ia mintakan fatwanya, sementara ijtihad petugas pemungut zakat mengatakan wajib mengeluarkan zakat harta yang sebelumnya dipandang tidak wajib zakat oleh ijtihad pemilik harta atau ulama yang ia mintakan fatwa itu, atau jumlahnya lebih banyak dari yang telah dihitung sebelumnya, maka ijtihad petugas itu lebih berlaku, jika masa pengeluaran zakat masih ada, sedangkan jika masanya telah lewat, ijtihad pemilik harta lebih berlaku.

Jika petugas zakat menggunakan ijtihadnya dalam menentukan zakat dan ia bekerja berdasarkan hal itu, kemudian berdasarkan hasil ijtihadnya ia melihat seseorang pemilik harta tertentu atau harta dengan nilai tertentu tidak/belum wajib dikeluarkan zakatnya, sementara pemilik harta itu sendiri melihat berdasarkan ijtihadnya bahwa hartanya itu wajib dikeluarkan zakatnya, atau jumlah zakatnya yang harus dikeluarkan seharusnya lebih dari yang telah dipungut oleh petugas zakat, maka pemilik harta itu harus mengeluarkan zakat harta yang dinilai oleh petugas tidak wajib zakat, atau mengeluarkan lebih dari yang telah dipungut oleh petugas itu, karena ia mengakui kewajiban zakat itu atas dirinya yang menjadi milik para penerima zakat.

Zakat Pepohonan dan Pohon Kurma

Harta kedua yang harus dipungut zakatnya adalah buah-buahan, kurma, dan tumbuhan. Abu Hanifah mengharuskan zakat atas seluruh macam buah kurma dan tumbuhan. Sementara, Syafi'i hanya mewajibkan zakat atas buah kurma dan anggur saja, dan tidak mewajibkan zakat atas seluruh hasil buah-buahan selain kurma dan anggur.

Zakatnya wajib dengan adanya dua syarat, yaitu sebagai berikut.

Pertama, telah matang dan jadi betul serta enak untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, pemilik buah yang memetik buah-buahannya sebelum jadi betul, tidak harus membayar zakatnya. Dan, hal itu makruh dilakukan jika

bertujuan untuk menghindar dari zakat. Sementara, jika hal itu dilakukan karena kebutuhan, tidak makruh.

Kedua, hasil buah-buahan itu mencapai jumlah lima wasaq.[57] Oleh karena itu, hasil buah-buahan yang jumlahnya kurang dari lima wasaq, menurut Syafi'i, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Satu wasaq adalah enam puluh sha', dan satu sha' adalah lima kati sepertiga, berdasarkan kati Baghdad. Sementara, Abu Hanifah mewajibkan zakat atas seluruh buah-buahan, banyak atau sedikit.

Abu Hanifah melarang menaksir hasil buah untuk menentukan kewajiban zakat. Sementara, Syafi'i membolehkannya untuk menentukan nilai zakatnya, dan agar para penerima zakat tahu. Karena, Rasulullah saw. telah menugaskan beberapa petugas untuk melakukan penaksiran hasil buah-buahan itu, dan bersabda,

﴿ خَفِّفُوا الْخَرْصَ فَإِنَّ فِي الْمَالِ الْوَصِيَّةَ وَالْعَرِيَّةَ وَالْوَاطِئَةَ وَالنَّائِبَةَ ﴾

"Ringankanlah dalam penaksiran nilai buah itu, karena dalam harta itu terdapat wasiat, ariah, wathi'ah, dan naibah." **(Hadits sahih mursal diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Jaabir r.a..)**

Wasiat adalah orang yang mendapatkan wasiat dari pemilik harta setelah kematiannya. *Ariah* adalah hasil perkebunan yang biasanya dihadiahkan kepada kerabat saat masih hidup. *Wathi'ah* adalah buah yang dimakan oleh orang yang lewat di perkebunan itu. Dan, *naibah* adalah apa yang menggantikan buah, seperti saat terjadi musibah sehingga panen gagal.

Adapun tentang hasil buah-buahan Bashrah, hasil perkebunan anggur mereka dapat ditaksir besarnya seperti yang dilakukan dengan perkebunan di tempat lain. Namun, hasil perkebunan kurma mereka tidak dapat ditaksir karena begitu banyaknya pepohon kurma itu dan amat sulit untuk menaksirnya.

Buah kurma dan anggur baru boleh ditaksir jumlahnya setelah matang betul, saat itu baru buah kurma basah dan buah anggur ditaksir

---

[57] Wasaq adalah suatu ukuran timbang dengan berat sekitar 130,6 kg. Sehingga, lima wasaq yang menjadi nisab pertama buah-buahan itu adalah seberat sekitar 653 kg.

jumlahnya untuk kemudian diperhitungkan besarnya kurma dan kismis yang dihasilkan darinya. Jika para pemilik hasil buah-buahan itu adalah orang-orang yang tepercaya, bagi mereka dapat diberikan pilihan antara menanggung nilai zakat yang telah ditaksir itu untuk kemudian mereka gunakan dan selanjutnya mereka bayar nanti, atau nilai zakat itu dibiarkan di tangan mereka sebagai amanah yang tidak boleh dipergunakan, hingga akhirnya masa panen selesai dan nilai zakat itu diambil darinya.

Besarnya zakat yang harus diambil adalah sepersepuluh (10%), jika perkebunan itu diairi dengan pengairan biasa. Dan, jika diairi dengan penyiraman dan menggunakan alat, zakat yang harus ditunaikan adalah seperduapuluh (5%). Sedangkan, jika diairi dengan kedua cara itu, ada dua pendapat ulama dalam penentuan zakatnya, yaitu satu pendapat mengatakan penentuan zakatnya itu sesuai dengan bagian yang diairi dengan suatu macam pengairan; jika penentuan bagian kebun yang diairi dengan suatu macam pengairan berbeda antara pemilik kebun dengan petugas pemungut zakat, perkataan yang dipegang adalah perkataan pemilik kebun. Dan, petugas zakat kemudian meminta orang itu agar bersumpah untuk memperkuat klaimnya itu. Namun, jika ia menolak melakukan sumpah pemilik kebun itu tidak perlu melakukannya, kecuali jika ia mengakuinya.

Macam-macam hasil buah kurma digabungkan penghitungnya, demikian juga macam-macam buah anggur. Karena, seluruhnya adalah satu jenis. Namun, buah kurma tidak dapat digabungkan penghitungannya dengan buah anggur, karena jenis keduanya berbeda.

Jika buah kurma dan anggur dijadikan kurma dan kismis, zakatnya baru diambil setelah buah itu kering betul menjadi kurma, atau menjadi kismis. Sedangkan, jika buah itu selalu dipetik pada saat masih berbentuk kurma basah dan masih berbentuk buah anggur, darinya dipungut zakat sepersepuluh (10%) harga penjualan buah itu, setelah dijual. Dan, jika para penerima zakat menginginkan bagian zakat mereka berbentuk buah kurma basah dan buah anggur, bagi mereka dapat diberikan buah itu menurut salah satu dari dua pendapat fuqaha, yaitu jika berdasarkan pendapat bahwa bagian zakat yang diberikan itu adalah bagian dari barang yang diambil zakatnya. Dan, tidak boleh jika berdasarkan pendapat bahwa bagian zakat yang diberikan itu adalah hasil penjualan. Jika hasil buah itu binasa atau rusak setelah hasilnya ditaksir, karena adanya musibah yang terjadi dari bumi atau dari langit sebelum sempat dikeluarkan zakatnya, maka kewajiban zakat itu hilang. Sedangkan, jika hasil buah itu rusak

setelah datang masa yang memungkinkan untuk membayarkan zakatnya, kewajiban zakat itu tetap dituntut dari pemiliknya.

ZAKAT TANAMAN

Harta yang ketiga adalah tanaman. Abu Hanifah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat atas seluruh macam tanaman. Sementara, menurut Syafi'i, zakat hanya dipungut atas tanaman yang ditanam oleh manusia untuk digunakan sebagai makanan pokok. Sehingga, menurut pendapatnya, zakat tidak wajib atas tanaman kol dan sayuran, juga atas tanaman yang tidak dijadikan sebagai makanan pokok, seperti kapas, rami, dan tanaman yang tidak ditanam oleh manusia, seperti tetumbuhan yang hidup di lembah-lembah dan pegunungan. Menurutnya, zakat tanaman diambil dari sepuluh macam tanaman, yaitu gandum, gandum biji, beras, jagung, kacang, kacang polong, kacang humush, kacang adas, jewawut, dan julubban (suatu macam tumbuhan).

Zakat tanaman diambil setelah matang dan dapat dikonsumsi, dan baru diambil setelah dibersihkan jika jumlah satu jenis tanaman itu mencapai lima wasaq, sedangkan jika jumlahnya kurang dari jumlah itu, tidak dipungut zakat. Sementara, Abu Hanifah mewajibkan zakat atas tanaman itu baik banyak maupun sedikit. Dan, jika pemilik tanaman itu menyelingi ladangnya dengan tanaman kol atau gandum musim dingin, zakatnya tidak wajib dipungut. Ia memakruhkan tindakan itu jika tindakan itu dilakukan untuk sengaja menghindar dari zakat, sementara jika hal itu dilakukan untuk suatu kebutuhan, hal itu tidak makruh.

Fuqaha berbeda pendapat tentang hukum seorang kafir dzimmi yang memiliki sebidang tanah *usyr* dan kemudian menanaminya. Syafi'i berpendapat bahwa ia tidak wajib dipungut *usyr* dan tidak pula dikenakan *kharaj*. Sementara, Abu Hanifah berpendapat bahwa ia harus membayar *kharaj*-nya, dan kewajiban itu tidak hilang darinya saat ia masuk Islam. Abu Yusuf berpendapat, baginya dikenakan dua kali lipat nilai zakat yang diambil dari individu muslim. Dan jika ia masuk Islam, kewajiban harus membayar dua kali lipat itu hilang darinya (dan ia hanya berkewajiban membayar zakat sama seperti peraturan yang berlaku bagi individu muslim lainnya, *penj.*). Muhammad bin Hasan dan Sufyan ats-Tsauri berpendapat, darinya dipungut zakat seperti individu muslim, dan tidak perlu digandakan menjadi dua kali lipat.

Jika seorang individu muslim menanami tanah *kharaj*, menurut Syafi'i darinya dipungut 10% hasil tanamannya di samping kewajiban *kharaj*-nya.

Sementara, Abu Hanifah melarang menarik dua kewajiban itu. Menurutnya, dari orang itu cukup dipungut kewajiban *kharaj*-nya saja. Sedangkan, jika seseorang menyewa tanah *kharaj*, kewajiban 10% itu harus dibayar oleh pihak yang menyewakan lahan dan 10% lagi dikeluarkan oleh si penyewanya. Abu Hanifah berpendapat, kewajiban membayar 10% dari hasil tanaman itu dibayar oleh pemilik tanah yang disewakan itu, demikian juga oleh orang yang mengolahnya.

Tiga macam harta yang disebut tadi, seluruhnya adalah macam harta yang tampak terlihat.

ZAKAT PERAK DAN EMAS

Harta keempat yang harus dikeluarkan zakatnya adalah perak dan emas. Keduanya termasuk harta yang tidak terlihat. Besar zakatnya adalah 2,5%, berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

﴿ فِي الْوَرِقِ رُبْعُ الْعُشْرِ ﴾

"Dalam mata uang (emas dan perak) terdapat kewajiban zakat sebesar 2,5%."[58]

Nisab perak adalah dua ratus dirham dengan timbangan Islam, yaitu berat setiap satu dirham adalah enam *dawaniq*[59] dan sepuluh dirham beratnya adalah tujuh *mitsqal*. Dari jumlah dua ratus dirham itu dipungut zakat sebesar lima dirham yang merupakan jumlah 2,5% darinya. Jika jumlah perak tersebut kurang dari dua ratus dirham, ia tidak dikenakan zakat. Dan, jika lebih dari dua ratus dirham, zakatnya disesuaikan dengan persentasenya. Abu Hanifah berpendapat, nilai yang merupakan kelebihan dari dua ratus dirham tidak dipungut zakatnya hingga mencapai empat puluh dirham, maka saat itu, dari uang yang lebih itu dipungut satu dirham yang keenam, sebanyak tambahan lima dirham yang telah dipungut dari harta sebesar dua ratus dirham sebelumnya. Perak yang telah dicetak dan yang masih berbentuk batangan nilainya sama.

Nisab emas adalah dua puluh dinar dengan *mitsqal*[60] Islam. Saat emas

---

[58] Hadits diriwayatkan oleh Bukhari (1454) dari hadits panjang yang diriwayatkan dari Anas.

[59] Daniq jama dawaniq, adalah: 0,495 g perak. Sehingga, 6 dawaniq adalah sekitar 2,975 g. Inilah berat satu dirham Islam itu.

[60] Mitsqal atau dinar adalah dengan ukuran mitsqal Ajami setara dengan 4,80 g, dan mitsqal Irak adalah 5 g. Sementara, Faisal Islamic Bank di Sudan membatasinya dengan 4,457 g.

mencapai jumlah sekian, maka darinya dipungut zakat sebesar 2,5%, atau ekuivalen dengan setengah mitsqal. Dan, jumlah yang lebih dari dua puluh dinar, zakatnya ditentukan dengan persentasenya. Emas yang masih murni dan yang telah dibentuk perhiasan nilainya sama. Perak tidak dapat dimasukkan ke dalam klasifikasi emas. Sehingga, masing-masing harta ini, perhitungannya dilakukan secara sendiri-sendiri. Sementara, Malik dan Abu Hanifah menggabungkan harta yang berjumlah lebih sedikit kepada harta yang berjumlah lebih banyak, untuk kemudian dinilai dengan nilai harta yang berjumlah lebih banyak.

Jika seseorang berdagang mata uang dirham (mata uang perak) dan mata uang dinar (mata uang emas), keduanya harus dikeluarkan zakatnya. Dan, keuntungan yang didapatkan mengikuti keduanya, jika telah genap satu tahun, karena zakat perak dan emas dipungut setelah jatuh tempo satu tahun. Sementara, Dawud (azh-Zhahiri, *penj.*) menghapuskan zakat harta perdagangan, dengan pendapat itu ia merupakan satu-satunya faqih yang berpendapat *nyleneh* seperti itu.

Jika emas dan perak dijadikan perhiasan yang boleh, menurut salah satu pendapat terkuat Syafi'i dan pendapat Malik, maka kewajiban zakatnya hilang. Sementara, menurut pendapat Syafi'i yang lemah dan pendapat Abu Hanifah, zakatnya tetap wajib dikeluarkan. Sedangkan, jika emas dan perak itu dijadikan perhiasan yang dilarang serta dijadikan perabotan, maka menurut pendapat seluruh fuqaha, zakatnya harus dikeluarkan.

Zakat Barang Tambang

Barang tambang adalah termasuk harta yang tampak. Para fuqaha berbeda pendapat tentang barang tambang apa saja yang harus dikenakan zakat. Abu Hanifah mewajibkan penarikan zakat dari barang tambang yang bisa dibentuk dengan api, seperti perak, emas, dan tembaga. Dan, tidak mewajibkan penarikan zakat dari barang tambang yang tidak dapat dibentuk dengan api, seperti barang tambang cair dan batuan. Abu Yusuf mewajibkan penarikan zakat barang tambang yang dijadikan perhiasan, seperti intan permata. Dan, menurut mazhab Syafi'i barang tambang wajib ditarik zakatnya, terutama emas dan perak, jika barang tambang yang dihasilkan dari kedua macam barang itu, telah selesai diproses dan mencapai nilai nisab.

Tentang besar zakat yang harus dipungut dari barang tambang ini ada tiga pendapat, yaitu sebagai berikut.

Pendapat pertama mengatakan, besar zakatnya adalah 2,5%, seperti zakat yang dipungut dari emas dan perak.

Pendapat kedua mengatakan bahwa besar zakatnya adalah 20%, seperti zakat yang dipungut dari rikaz.

Pendapat ketiga mengatakan, besar zakatnya ditentukan sesuai dengan kondisinya; jika biaya eksplorasi yang dihabiskan banyak, zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2,5%, sedangkan jika biaya eksplorasinya sedikit, zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 20%. Dan, dalam penarikan zakat barang tambang ini tidak harus memenuhi syarat *haul* (telah melewati masa satu tahun dalam genggaman pemiliknya), karena ia adalah harta yang dipungut zakatnya langsung saat harta itu ada.

Rikaz

Rikaz adalah harta terpendam semenjak masa jahiliah yang didapatkan dalam tanah mati (yang belum dimiliki oleh seseorang). Penemunya harus mengeluarkan zakatnya sebesar 20% dari nilai rikaz itu yang kemudian zakat itu diberikan kepada para penerima zakat. Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

﴿ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ ﴾

"Dalam harta rikaz terdapat kewajiban zakat sebesar 20%."[61]

Abu Hanifah berpendapat bahwa penemu rikaz dapat memilih antara menampakkan dan mengambil harta itu atau menyimpannya kembali ke dalam tanah. Kepala negara (pemerintah) jika mendapatkannya, ia dapat memilih antara mengambil seperlima atau membiarkannya. Jika rikaz itu ditemukan di sebidang tanah yang dimiliki oleh seseorang, maka jika harta itu telah ditemukan dan dikeluarkan, ia menjadi milik bagi si pemilik tanah itu, dan penemunya tidak berhak atasnya. Pemiliknya itu hanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya sesuai ketentuan atas jenis harta itu. Sedangkan, harta yang ditemukan pada masa Islam, baik yang terpendam maupun tidak maka ia berstatus *luqathah* (barang temuan) yang harus diumumkan segera setelah harta itu ditemukan. Jika pemiliknya datang, harta itu harus segera diberikan kepadanya. Dan, jika

---

[61] Hadits diriwayatkan oleh Bukhari (1499 dan 2355), dan Muslim (1719) dari Abu Hurairah.

pemiliknya tidak datang memintanya, penemu harta itu harus menyimpannya untuk kemudian diberikan kepada pemiliknya saat ia datang.

Membacakan Doa bagi Pembayar Zakat Saat Ia Menunaikan Zakatnya

Petugas pemungut zakat harus mendoakan orang yang menunaikan zakatnya saat ia memberikan zakat itu kepadanya,[62] untuk memotivasi orang itu agar bersegera menunaikan zakatnya, dan untuk membedakan mereka dengan ahli *dzimmah* (nonmuslim) yang membayar jizyah. Juga untuk menjalankan perintah Allah SWT,

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ .... ﴿١٠٣﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka...." **(at-Taubah: 103)**

Makna firman Allah SWT, "dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka", maksudnya engkau membersihan dosa-dosa mereka dan memperbaiki amal mereka.

Tentang pengertian firman Allah SWT, "dan mendoalah untuk mereka", ada dua pendapat: *pertama*, mohonkanlah ampunan bagi mereka. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas r.a.. *Kedua*, berdoalah bagi kebaikan mereka. Ini adalah pendapat jumhur ulama.

Dan, tentang firman Allah SWT, "sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka", ada empat penakwilan: *pertama*, sebagai pendekat mereka kepada Allah SWT. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas r.a.. *Kedua*, sebagai rahmat bagi mereka. Ini adalah pendapat Thalhah. *Ketiga*, sebagai penguat keimanan mereka. Ini adalah pendapat Ibnu Qutaibah. *Keempat*, sebagai pemberi rasa keamanan bagi mereka. Hal

---

[62] Selanjutnya terdapat hadits, "Adalah Nabi saw. jika didatangi oleh suatu kaum untuk dengan membawa zakat mereka, beliau berdoa, 'Ya Allah, rahamatilah keluarga si fulan.'" Hadits diriwayatkan oelh Bukhari (1497) dan Muslim (1078) dari Abdullah bin Abi Aufa.

ini adalah sesuatu yang disunnahkan, jika penunai zakat itu tidak memintanya berdoa. Dan, tentang apakah penunai zakat itu berhak untuk didoakan jika ia memintanya, ada dua pendapat, yaitu pendapat pertama mengatakan bahwa hal itu adalah sunnah, sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa ia berhak.

Jika seseorang menyembunyikan zakat hartanya dari petugas pemungut zakat, sementara petugas itu adalah seseorang yang adil dan kredibel, maka jika petugas itu mengetahui keberadaan zakat itu ia dapat mengambil zakat orang itu, dan kemudian menyelidiki dan mempermasalahkan sebab penyembunyian zakat itu. Jika penyembunyian zakat itu dengan tujuan untuk dikeluarkan dan dibagi-bagikan sendiri oleh pemilik harta, maka ia tidak men-*ta'zir*-nya. Sedangkan, jika penyembunyian itu dilakukan dengan tujuan untuk tidak ditunaikan dan untuk menahan hak Allah, maka ia harus di-*ta'zir*, namun ia tidak harus membayar denda yang lebih besar dari kewajiban zakatnya. Malik berpendapat bahwa sebagian harta orang itu harus diambil, berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

﴿ مَنْ غَلَّ فَأَنَا آخِذُهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ اللهِ ، لَيْسَ لآلِ مُحَمَّدٍ فِيْهَا نَصِيْبٌ ﴾

"Siapa yang berkhianat menyembunyikan kewajiban hartanya maka aku akan mengambilnya dan sebagian dari hartanya, sebagai suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dan, keluarga Muhammad tidak memiliki bagian dari harta zakat."[63]

Sabda Rasulullah saw.,

﴿ لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ ﴾

"Hanya ada satu kewajiban yang harus ditunaikan atas harta seseorang, yaitu zakat,"[64]

[63] Hadits hasan. Diriwayatkan dengan lafal yang sama oleh Abu Dawud (1575), an-Nasa'i (5/25), Ahmad (5/2 dan 4), Hakim (1/398), dan Baihaqi (4/116). Seluruhnya meriwayatkan dari jalan periwayatan Bahz bin Hakim, dari ayahnya dari kakeknya.

[64] Hadits ini telah di-*takhrij* sebelumnya.

mengalihkan pengertian hadits sebelumnya dari pengertian zahirnya yang mewajibkan kepada ancaman. Seperti halnya sabda Rasulullah saw.,

﴿ مَنْ قَتَلَ عَبْدًا قَتَلْنَاهُ ﴾

"Siapa yang membunuh seorang hamba sahaya maka orang itu kami hukum mati," **(Hadits dhaif)**

meskipun seseorang tidak dihukum bunuh dengan tindakan membunuh hamba sahayanya.

Jika petugas pemungut zakat tidak adil dalam penentuan nilai dan pemungutan zakat, namun ia adil dalam membagi-bagikan zakat itu, maka zakat itu boleh disembunyikan darinya, namun boleh pula dibayar melalui dia. Sementara, jika petugas pemungut zakat itu adil dalam penentuan nilai dan pemungutan zakat, namun ia tidak adil dalam pembagi-bagian zakat, maka zakat itu harus disembunyikan darinya dan tidak boleh ditunaikan melalui dia. Jika petugas itu mengambil zakat dengan kesukarelaan pembayar zakat, atau dengan paksaan petugas zakat itu, maka pemilik harta belum terbebas kewajiban zakatnya dengan membayar zakatnya itu kepada petugas seperti itu. Mereka harus kembali mengeluarkan zakatnya sendiri untuk kemudian dibagi-bagikan kepada para penerima zakat. Malik berpendapat bahwa penunaian zakat mereka melalui petugas seperti itu telah menyelesaikan kewajiban zakat mereka, dan mereka tidak perlu mengulang lagi pembayaran zakat harta mereka.

Jika petugas pemungut zakat mengakui telah menerima pembayaran zakat dari pemilik harta, perkataannya itu dapat diterima jika ia masih berstatus sebagai petugas pemungut zakat, baik ia adalah dari petugas *tafwidh* (pegawai bawahan perdana menteri) maupun dari petugas *tanfidz* (pegawai bawahan menteri eksekutif). Sedangkan, jika perkataannya itu disampaikan setelah ia tidak lagi menjabat sebagai petugas pemungut zakat, ada dua pendapat tentang hal ini, sesuai dengan adanya dua pendapat tentang apakah penunaian zakat itu wajib melalui petugas pemungut zakat ataukah hanya sunnah? Jika berdasarkan pendapat bahwa penunaian zakat melalui petugas resmi pemungut zakat adalah sunnah, maka perkataannya itu dapat diterima meskipun ia tidak lagi menjabat petugas memungut zakat. Sedangkan, jika berdasarkan pendapat bahwa zakat harus ditunaikan melalui petugas resmi pemungut zakat, perkataannya itu tidak dapat diterima, kecuali jika disertai adanya bukti konkret. Ia tidak boleh menjadi saksi atas dirinya sendiri bahwa ia telah menerima pembayaran zakat itu,

meskipun ia adalah seseorang yang kredibel.

Jika pemilik harta mengatakan telah mengeluarkan zakatnya sendiri, dan hal itu terjadi karena keterlambatan petugas zakat untuk memungut zakat darinya setelah kewajiban zakat hartanya jatuh tempo, maka klaimnya itu dapat diterima. Sedangkan, jika petugas zakat mencurigai klaimnya itu, ia dapat meminta orang itu untuk bersumpah.

Kemudian, tentang apakah orang itu wajib melakukan sumpah itu atau tidak, ada dua pendapat, yaitu sebagai berikut.

Pendapat pertama, ia harus melakukan sumpah itu, dan jika menolaknya maka zakat hartanya harus diambil (kembali).

Pendapat kedua, sumpah itu hanya sebagai penguat, sedangkan jika ia menolak melakukan sumpah itu, zakat hartanya tidak harus diambil (kembali).

Adapun jika ia mengatakan telah mengeluarkan zakat hartanya, sementara petugas zakat tiba tepat waktunya saat zakat harta orang itu jatuh tempo, maka klaimnya itu tidak dapat diterima. Hal ini jika didasarkan pada pendapat bahwa zakat itu harus diberikan kepada petugas pemungut zakat. Sementara, jika penunaian zakat melalui petugas pemungut zakat hanyalah suatu sunnah, dan orang boleh mengeluarkan dan membagi-bagikannya zakatnya sendiri, maka klaimnya itu dapat diterima.

Pembagian Zakat kepada Para Penerimanya yang Berhak

Tentang pembagian zakat kepada para penerimanya yang berhak, adalah kepada kelompok orang yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an,

> *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana."* **(at-Taubah: 60)**

Sebelumnya Rasulullah saw. membagi-bagikan zakat berdasarkan pendapat dan ijtihadnya, sehingga sebagian orang munafik ada yang berkata kepada beliau, "Berlaku adillah wahai Rasulullah," maka Rasulullah saw. menjawab,

﴿ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ فَمَنْ يَعْدِلُ ﴾

"Celaka engkau! Jika aku tidak berlaku adil, siapa lagi yang akan berlaku adil." **(HR Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud)**

Kemudian, turun ayat zakat ini setelah peristiwa itu. Saat ayat itu turun, Rasulullah saw. bersabda,

﴿ إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ فِي قِسْمَةِ الأَمْوَالِ بِمَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلاَ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ حَتَّى تَوَلَّى قِسْمَتَهَا بِنَفْسِهِ ﴾

"Dalam masalah pembagian harta, Allah SWT tidak ridha jika dilakukan oleh malaikat yang mulia juga oleh nabi yang diutus, sehingga Allah SWT menangani sendiri tata cara pembagiannya." **(Hadits dhaif)**

Maka zakat hewan ternak, sepersepuluh hasil pertanian, buah-buahan, zakat harta, barang tambang, dan seperlima rikaz, wajib dipungut, karena seluruhnya adalah zakat yang dipungut dan selanjutnya diberikan kepada delapan kelompok tadi, jika mereka ada. Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat itu boleh diberikan kepada salah satu kelompok penerima zakat yang delapan itu meskipun seluruh kelompok yang delapan itu ada, dan tidak wajib untuk diberikan kepada seluruhnya. Sementara, penyebutan seluruh kelompok penerima zakat secara sejajar oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an itu, secara implisit mengandung larangan untuk hanya memberikan zakat kepada sebagian mereka.

Oleh karena itu, petugas zakat, setelah selesai mengumpulkan zakat seluruhnya, dan seluruh kelompok penerima zakat yang delapan itu ada, ia harus membagi-bagikan zakat itu kepada delapan bagian secara sama.

Bagian pertama, ia berikan kepada kalangan fakir. Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa.

Bagian kedua, ia berikan kepada kalangan miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki harta dan pekerjaan, namun tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Maka, kalangan fakir lebih buruk keadaannya dari kalangan miskin.

Abu Hanifah berpendapat bahwa orang miskin lebih parah kondisinya

daripada orang yang fakir. Ia adalah kelompok orang yang tidak memiliki apa-apa. Maka, jika zakat yang ada memungkinkan, kedua kelompok manusia ini (yang fakir dan miskin) diberikan bagian zakat yang dapat mengeluarkan keduanya dari status kefakiran dan kemiskinan kepada status orang berpunya yang terendah. Hal itu dilihat sesuai kondisi masing-masing orang. Ada orang yang dengan mendapatkan satu dinar saja dapat menjadi orang kaya, yaitu jika ia adalah orang yang pandai berdagang, sehingga dengan modal satu dinar itu ia dapat menghasilkan pemasukan yang mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Sehingga, bagi orang semacam ini tidak boleh diberikan zakat yang lebih dari kadar itu. Ada orang yang hanya dapat tercukupi kebutuhan hidupnya dengan uang sejumlah seratus dinar, maka baginya boleh diberikan zakat yang lebih dari itu. Ada orang yang mempunyai keahlian tertentu yang dengan keahliannya itu ia dapat menghasilkan pendapatan yang mencukupi kebutuhan hidupnya; orang semacam ini tidak boleh diberikan zakat, meskipun ia tidak memiliki uang satu dirham pun. Abu Hanifah r.a. membatasi kadar pembagian zakat yang dapat diberikan kepada orang fakir dan miskin di bawah jumlah dua ratus dirham uang perak, dan kurang dari dua puluh dinar uang emas, sehingga jangan sampai orang yang baru menerima zakat itu akhirnya terwajibkan untuk mengeluarkan zakat atas harta zakat yang ia peroleh itu.

Bagian ketiga, bagian para petugas zakat. Mereka ada dua kelompok: *pertama*, yang bertugas memungut zakat itu; *kedua*, yang bertugas membagi-bagikan zakat itu. Seperti ketua, asisten, pelaksana dan pembantu. Allah SWT menetapkan gaji mereka dari harta zakat, sehingga para pemilik harta tidak dibebani kewajiban lain selain zakat itu. Maka, masing-masing petugas dibayar dari bagian zakat mereka sesuai kadar gaji orang seperti mereka. Jika bagian mereka berlebihan, kelebihan itu diberikan kepada bagian-bagian penerima zakat yang lain. Sedangkan, jika bagian mereka tidak mencukupi gaji mereka, berdasarkan satu pendapat, gaji mereka itu dilengkapi dari harta zakat. Sedangkan, menurut pendapat kedua, kekurangan itu dilengkapi dari uang tunjangan sosial.

Bagian keempat diberikan kepada *muallafah qulubuhum*. Mereka itu ada empat kelompok, yaitu kelompok pertama adalah mereka yang didekati hatinya agar membantu kaum muslimin; kelompok kedua adalah mereka yang didekati hatinya agar tidak bertindak aniaya kepada kaum muslimin; kelompok ketiga adalah mereka yang didekati hatinya agar

masuk Islam; kelompok keempat adalah orang yang diharapkan kaumnya dan keluarganya masuk Islam.

Jika di antara empat kelompok itu ada yang muslim, ia boleh diberikan bagian zakat dari bagian *muallafah qulubuhum* itu. Sedangkan, jika di antara mereka ada yang masih berstatus musyrik, pembagiannya dialihkan dari harta zakat kepada harta tunjangan sosial, yang didapatkan dari *fai-i* dan *ghanimah*.

Bagian kelima, bagian para hamba sahaya, yaitu menurut Syafi'i dan Abu Hanifah diberikan kepada hamba sahaya mukatab.[65] Diberikan kepada mereka sesuai jumlah harta yang dapat membebaskan mereka. Malik mengatakan bahwa bagian itu diberikan untuk membeli hamba sahaya untuk kemudian dimerdekakan.

Bagian keenam, bagi mereka yang menanggung utang. Mereka dua ada macam, yaitu sebagai berikut.

Macam pertama adalah mereka yang berutang untuk kepentingan pribadi mereka. Kepada mereka diberikan zakat untuk membayar utang-nya itu jika ia sedang dalam keadaan fakir, sedangkan jika masih dalam keadaan kaya, tidak berhak diberikan zakat.

Macam kedua adalah mereka yang berutang untuk kepentingan kaum muslimin. Kepada mereka boleh diberikan zakat untuk membayar utang itu, baik mereka dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kaya, sesuai dengan jumlah utangnya, tidak berlebih.

Bagian ketujuh, bagian *fi sabilillah*, yaitu para pejuang di medan perang. Kepada mereka diberikan bagian dari zakat sesuai kebutuhan mereka di medan jihad. Jika mereka bertugas mengawasi perbatasan, kepada mereka diberikan ongkos berangkat dan biaya kebutuhan mereka selama menjaga perbatasan negara, jika memungkinkan. Dan, jika mereka ingin kembali ke kampung halaman setelah berjihad, mereka diberikan ongkos pergi dan ongkos pulang.

Bagian kedelapan, bagian ibnu sabil, yaitu kalangan musafir yang tidak mempunyai ongkos bepergian. Mereka dapat diberikan bagian mereka dari zakat jika mereka bukan sedang dalam musafir dengan tujuan kemaksiatan. Bagian itu diberikan kepada mereka sesuai kadar kebutuhan

---

[65] Hamba sahaya mukatab adalah hamba sahaya yang dijanjikan akan diberikan pemerdekaan jika ia berhasil mengumpulkan sejumlah harta tertentu oleh tuannya.

mereka dalam perjalanan, baik saat mereka akan berangkat bepergian maupun sedang menempuh perjalanannya itu. Abu Hanifah berkata, "Aku berpendapat, bagian zakat itu diberikan kepada mereka yang sedang dalam perjalanan, bukan yang akan melakukan perjalanan."

Delapan Kelompok Penerima Zakat Setelah Pembagian Zakat

Jika zakat telah dibagi-bagikan kepada delapan kelompok penerima zakat, kondisi mereka setelah mendapatkan pembagian itu ada lima kemungkinan, yaitu sebagai berikut.

Pertama, zakat yang diterima oleh mereka itu sesuai dengan kadar kecukupan mereka, tanpa kurang dan tidak pula berlebih. Dengan zakat yang mereka terima itu, mereka telah keluar dari golongan orang yang berhak menerima zakat, dan mereka haram untuk menerima zakat kembali.

Kedua, zakat yang mereka terima itu tidak mencukupi kebutuhan mereka, maka mereka tidak keluar dari golongan orang yang berhak menerima zakat, dan sisa kebutuhan mereka itu dicukupi dengan sumber yang lain.

Ketiga, zakat yang mereka terima itu mencukupi kebutuhan sebagian penerimanya dan tidak mencukupi bagi sebagian yang lain. Oleh karena itu, orang-orang yang telah tercukupi itu keluar dari golongan penerima zakat, sementara orang-orang yang belum tercukupi itu tetap menjadi golongan orang yang berhak menerima zakat.

Keempat, zakat yang mereka terima itu berlebihan dari kebutuhan semua orang yang berhak menerimanya, maka dengan kecukupan itu mereka keluar dari golongan orang yang berhak menerima zakat, dan kelebihan yang ada itu dikembalikan dari pembagian mereka untuk kemudian dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan di negeri terdekat.

Kelima, zakat yang mereka terima itu berlebihan dari kebutuhan sebagian penerima, dan kurang mencukupi bagi sebagian yang lain, maka pembagian yang berlebihan itu diambil kembali dari mereka yang telah tercukupi untuk kemudian dibagi-bagikan kepada mereka yang masih kekurangan, sehingga kedua pihak dapat tercukupi.

Jika sebagian golongan penerima zakat yang delapan kelompok itu tidak ada, zakat itu diberikan kepada kelompok yang ada dari delapan kelompok itu, meskipun hanya satu golongan. Dan, bagian golongan yang tidak ada itu tidak boleh dipindahkan kepada kelompok yang lain, kecuali bagian *sabilillah* yang sedang berada dalam peperangan, maka zakat itu

boleh diberikan kepada mereka, karena biasanya mereka tinggal di basis pertahanan negara di perbatasan.

Zakat masing-masing negara dibagikan kepada para penerima zakat di negara itu, dan zakat suatu negara tidak boleh ditransfer ke negara lain, kecuali jika para penerima zakat di negeri itu memang tidak ada. Oleh karena itu, jika zakat itu ditransfer ke negara lain, sementara para penerima zakat masih ada di negara itu, menurut satu pendapat hal itu tidak boleh, sementara dalam pendapat kedua, yaitu pendapat mazhab Abu Hanifah, hal itu boleh dilakukan.

Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Sementara, Abu Hanifah hanya membolehkan memberikan zakat fitrah kepada kafir *dzimmi*, bukan kafir *mu'ahad*.

Zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga Nabi, dari Bani Hasyim dan Bani Muththalib, sebagai bentuk penyucian mereka dari daki-daki dosa. Sementara, Abu Hanifah membolehkan memberikan zakat kepada mereka.

Zakat juga tidak boleh diberikan kepada hamba sahaya, *mudabbar*[66], *ummu walad*,[67] juga orang yang sebagian dirinya masih berstatus hamba sahaya. Dan, seorang suami juga tidak boleh memberikan zakatnya kepada istrinya. Sedangkan, seorang istri dapat memberikan zakatnya kepada suaminya. Sementara, Abu Hanifah tidak membolehkan hal itu.

Seseorang tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang-orang yang harus ia berikan nafkah, seperti orang tuanya atau anaknya, karena mereka dapat tercukupkan dengan tanggungannya itu. Kecuali jika mereka itu termasuk dalam kalangan *gharimin*,[68] maka dapat menerimanya. Ia boleh memberikan zakat itu kepada orang lain dari kalangan kerabatnya. Memberikan zakatnya kepada mereka lebih utama daripada memberikannya kepada orang lain, dan memberikan zakat kepada tetangga lebih utama daripada memberikannya kepada kalangan yang jauh.

Jika pemilik harta mendatangkan kerabat-kerabatnya yang berhak menerima zakat kepada petugas zakat agar mereka secara khusus

---

[66] *Mudabbar* adalah hamba sahaya yang dijanjikan akan dimerdekakan oleh tuannya jika tuannya itu meninggal dunia.

[67] *Ummu walad* adalah hamba sahaya wanita yang disetubuhi oleh tuannya sehingga melahirkan anak. Dengan kelahiran anak itu maka hamba sahaya itu otomatis menjadi merdeka. Dan, statusnya dinamakan dengan *ummu walad*.

[68] *Gharimin* adalah kalangan yang sedang dililit utang.

diberikan bagian zakat dari harta zakat yang telah ia tunaikan, maka jika zakat yang ia bayarkan tidak tercampur dengan zakat orang lain, ia dapat mengkhususkan pembagian mereka dari harta pembayaran zakatnya itu. Sedangkan, jika zakatnya itu telah tercampur dengan zakat yang lain, mereka sama dengan yang lain, namun mereka tidak dikeluarkan darinya, karena di antara harta itu ada yang menjadi hak khusus mereka.

Jika pemilik harta merasa ragu dengan petugas zakat dalam membagi-bagikan zakat itu, dan kemudian ia meminta agar diperbolehkan untuk turut mengawasi pelaksanaan pembagian zakat itu, maka petugas itu tidak berkewajiban untuk menurutinya, karena si pemilik harta telah terputus hubungannya dengan harta zakat itu setelah ia membayar zakatnya kepada petugas zakat. Sementara, jika petugas zakat meminta kepada pemilik uang untuk menghadiri pembagian zakat itu ~~maka ia~~ tidak berkewajiban untuk hadir, karena ia telah terbebaskan kewajibannya dari zakat itu setelah ia menunaikannya.

Jika harta zakat rusak atau hilang di tangan petugas sebelum dibagikan, kewajiban zakat itu tetap gugur dari para pemilik harta, dan petugas itu tidak harus menanggung kerusakan dan hilangnya harta itu, kecuali jika hal itu terjadi karena tindakan gegabah dan kesengajaan petugas itu.

Jika zakat rusak atau hilang di tangan pemilik harta sebelum sampai kepada petugas zakat, hal itu belum menyelesaikan kewajibannya, dan ia harus kembali membayarnya. Sedangkan, jika hartanya rusak atau binasa sebelum dikeluarkan zakatnya, zakat itu gugur dari kewajibannya, jika harta itu rusak atau hilang sebelum dapat dikeluarkan zakatnya. Sedangkan, jika harta itu rusak atau hilang setelah dapat dikeluarkan zakatnya, kewajiban zakat itu tidak gugur darinya.

Jika pemilik harta mengklaim hartanya telah binasa sebelum zakatnya sempat dibayar, perkataannya itu dapat diterima. Sedangkan, jika petugas zakat mencurigainya tidak jujur, ia harus mengucapkan sumpah sebagai penguat klaimnya. Petugas zakat tidak boleh menerima suap para pemilik harta, juga tidak boleh menerima hadiah mereka.

Rasulullah saw. bersabda,

﴿هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُوْلٌ﴾

"Hadiah yang diterima oleh pejabat adalah korupsi."

Perbedaan antara suap dan hadiah, yaitu bahwa suap merupakan harta yang diambil dengan cara meminta, sedangkan hadiah adalah harta yang diberikan dengan sukarela.

Jika seorang pejabat tampak menunjukkan perilaku korup maka kepala negaralah yang harus meneliti sikap itu dan perilaku korupnya untuk kemudian mengambil tindakan yang tetap, bukan para pemilik harta yang membayarkan zakat mereka. Dan, para penerima zakat tidak harus menjadi lawan kasus bagi petugas itu, namun mereka dapat memberikan pengaduan kasus itu kepada kepala negara. Persaksian mereka atas pejabat zakat tidak dapat diterima, karena adanya praduga kepentingan pribadi mereka. Sedangkan, persaksian para pemilik harta, jika pengaduan itu berkenaan dengan petugas pengambil zakat dari mereka maka tidak dapat diterima, sedangkan jika persaksian itu tentang pembagian zakat yang tidak tepat kepada mereka yang berhak, maka dapat diterima.

Jika para pemilik harta mengklaim telah membayar zakatnya kepada petugas zakat, sementara petugas itu mengingkarinya maka para pemilik harta itu harus diambil sumpahnya atas apa yang mereka klaim itu, juga petugas zakat harus diambil sumpahnya.

Jika sebagian pemilik harta bersaksi bagi sebagian mereka bahwa mereka telah menunaikan zakatnya kepada petugas, dan hal itu baru diungkapkan setelah adanya persengketaan dan saling mengingkari, maka persaksian itu tidak dapat diterima. Sedangkan, jika disampaikan persaksian itu sebelum terjadinya kasus, persaksian itu dapat diterima, dan petugas itu harus menanggung nilainya. Jika petugas itu setelah mendengarkan persaksian mereka mengklaim telah membagi-bagikan zakat itu kepada para penerimanya, klaim itu tidak dapat diterima, karena ia telah menggugurkan klaim ini dengan pengingkarannya sebelumnya bahwa ia telah menerima pembayaran zakat. Kemudian, jika golongan penerima zakat bersaksi baginya bahwa mereka telah mengambil zakat dari petugas itu, peraksian mereka tidak dapat diterima, karena petugas itu secara implisit telah mengatakan bahwa mereka berdusta dengan mengingkari telah memungut zakat.

Jika petugas mengakui telah memungut zakat dan mengklaim telah membagi-bagikan zakat itu kepada mereka yang berhak, namun mereka mengatakan belum menerimanya, maka perkataannya bahwa ia telah membagi-bagikan zakat itu dapat diterima. Karena, ia adalah orang yang telah diberikan kepercayaan. Dan perkataan mereka, yang mengingkari

telah menerima zakat, dapat diterima dengan adanya kenyataan mereka masih berada dalam kefakiran dan masih membutuhkan bantuan. Jika di antara orang yang masuk sebagai penerima zakat mengklaim masih fakir miskin, perkataannya itu dapat diterima, sedangkan jika ia mengklaim sedang dililit utang maka hal hal itu tidak dapat diterima, meskipun dengan adanya bukti.

Jika pemilik harta menyebutkan besar zakatnya, namun ia tidak menginformasikan jumlah seluruh hartanya, zakat itu dapat diterima darinya berdasarkan pengakuannya itu, dan dalam memungut zakat itu tidak perlu menghadirkan seluruh hartanya untuk dikalkulasikan.

Jika petugas zakat salah dalam membagikan zakat dan memberikannya bukan kepada pihak yang berhak, maka ia tidak harus menanggung harta yang telah telanjur diberikan kepada orang yang berkecukupan dan bukan penerima zakat itu, jika ia tidak mengetahui kondisi sebenarnya si penerima itu. Sementara, tentang keharusannya untuk mengganti zakat yang diberikan kepada pihak yang ia tahu jati diri sebenarnya, seperti kerabat Nabi yang memang tidak boleh menerima zakat, atau orang-orang kafir dan hamba sahaya, ada dua pendapat ulama tentang hal ini, yaitu jika pemilik harta adalah pihak yang salah dalam pembagiannya–yaitu jika ia secara swadaya melakukan pembagian zakatnya itu–maka ia harus menanggungnya, jika pihak yang ia berikan itu ia ketahui jatidiri dan identitas sebenarnya, seperti kalangan keluarga dan kerabat Nabi serta hamba sahaya.

Adapun apakah petugas zakat harus menanggung zakat yang salah ia berikan kepada pihak yang ia tidak ketahui jatidirinya, yang kemudian ternyata orang kaya dan tidak berhak menerima zakat, ada dua pendapat dalam hal ini, yaitu tanggungan petugas atas kasus seperti ini lebih dekat untuk digugurkan, karena tugasnya dan kesibukannya amat banyak, sehingga kesalahan seperti itu masih dapat dimaklumi.

* * *

Bab 12
PEMBAGIAN *FAI-I* DAN RAMPASAN PERANG

Harta *fai-i* dan rampasan perang adalah harta yang didapatkan dari kalangan musyrikin atau yang diberikan oleh mereka.

Hukum kedua harta itu berbeda dan keduanya juga berbeda sifatnya dengan harta zakat, dilihat dari empat segi berikut.

Pertama, zakat diambil dari kaum muslimin sebagai pembersih harta dan jiwa mereka, sedangkan *fai-i* dan rampasan perang diambil dari kalangan kafir sebagai beban dan denda bagi mereka.

Kedua, para penerima zakat telah ditentukan oleh nash Al-Qur`an, sedangkan kepala negara atau pemerintah tidak dapat berijtihad untuk mengubah dan meluaskannya. Sementara, tentang kriteria para penerima harta *fai-i* dan rampasan perang ditentukan oleh ijtihad kepala negara atau pemerintah.

Ketiga, harta zakat dapat diberikan langsung oleh para penunai zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Sementara, para pemilik *fai-i* dan rampasan perang tidak dapat langsung memberikan harta itu kepada mereka yang berhak, dan harus diatur serta ditangani oleh ijtihad kepala negara atau

pemerintah.

Keempat, kedua harta itu berbeda siapa yang berhak menerimanya, seperti yang akan kami jelaskan nanti.

Kemudian, antara harta *fai-i* dan rampasan perang ada kesamaan dari dua segi, dan ada perbedaan dari dua segi pula.

Segi persamaannya adalah: *pertama*, kedua harta itu didapatkan dari kalangan kafir; *kedua*, penerima bagian 1/5 (20%)-nya adalah satu.

Adapun segi perbedaannya adalah *pertama*, harta *fai-i* diberikan secara sukarela, sementara harta rampasan perang diambil secara paksa.

Kedua, penggunaan empat per lima bagian harta *fai'i* berbeda dengan penggunaan empat per lima bagian harta rampasan perang, seperti akan kami jelaskan nanti.

Harta *Fai-i*

Fai-i merupakan seluruh harta yang didapatkan dari kaum musyrikin tanpa melalui peperangan dan serangan yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap mereka. Ia adalah seperti harta yang didapatkan dari hasil perjanjian perdamaian, *jizyah*, dan sepersepuluh hasil perdagangan mereka. Atau juga yang didapatkan dari mereka seperti harta *kharaj*. Jika harta itu telah didapatkan dari mereka, harta itu dibagi lima bagian yang kemudian diserahkan kepada pihak-pihak yang berhak atas lima bagian itu. Abu Hanifah r.a. berpendapat, tidak ada kewajiban untuk menarik seperlima dari harta *fai-i*. Sementara, nash Al-Qur'an tentang kewajiban mengutip seperlima dari harta itu tidak boleh dipertentangkan lagi. Allah SWT berfirman,

> *"Apa saja harta pampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan...."* **(al-Hasyr: 7)**

Bagian seperlima itu dibagi kepada lima bagian secara sama dengan perincian sebagai berikut.

Satu bagian *pertama* adalah bagi Rasulullah saw. selama beliau hidup, untuk beliau pergunakan bagi kebutuhan beliau, istri-istri beliau, dan untuk kepentingan beliau serta kepentingan kaum muslimin.

Kemudian, ulama berbeda pendapat tentang penggunaan bagian ini setelah beliau wafat. Ulama yang berpendapat bahwa para nabi dapat mewariskan harta, mengatakan bahwa bagian ini diwariskan oleh para ahli

waris beliau dan diberikan kepada mereka.

Abu Tsaur berpendapat, bagian ini milik kepala negara setelah beliau karena kepala negara ini menjalankan tugas beliau.

Abu Hanifah berpendapat, bagian ini menjadi hilang dengan meninggalnya beliau.

Syafi'i berpendapat bahwa bagian ini dipergunakan bagi kepentingan kaum muslimin. Seperti bagi gaji para tentara, membeli persenjataan, membangun benteng, membangun jembatan, gaji para *qadhi* dan para imam masjid, serta keperluan-keperluan sejenis.

Bagian *kedua* adalah bagian keluarga dan kerabat Nabi saw.. Menurut Abu Hanifah hak mereka atas bagian itu telah hilang saat ini. Sementara, menurut Syafi'i hak mereka itu tetap ada. Mereka adalah keluarga Hasyim dan keluarga Abdul Muththalib yang merupakan dua cabang keturunan Abdi Manaf. Kalangan Quraisy, selain mereka, tidak memiliki hak atas harta itu. Pembagiannya bagi mereka adalah secara sama, antara yang kecil dan yang besar, serta yang kaya dengan yang miskin. Sementara, kaum pria mendapatkan dua bagian kaum wanita karena mereka mendapatkannya atas nama keluarga Nabi. Mawali[69] mereka dan anak-anak dari keturunan wanita mereka tidak mendapatkan bagian ini. Siapa yang meninggal dari mereka setelah mendapatkan harta ini, dan sebelum sempat dibagikan, maka bagiannya itu menjadi hak pewarisnya.

Bagian *ketiga* adalah bagi anak-anak yatim dan mereka yang membutuhkan. Anak yatim adalah seseorang yang ditinggal mati bapaknya dan saat itu ia masih kecil. Dalam hal ini sama hukum pembagian antara pria dan wanita. Jika keduanya telah mencapai usia balig, status keyatiman itu menjadi hilang baginya. Rasulullah saw. bersabda,

﴿ لاَ يُتْمَ بَعْدَ حُلُمٍ ﴾

"Orang yang telah mencapai usia balig tidak lagi berstatus anak yatim."[70]

---

[69] Tentang Mawali telah diberikan diterangkan pada catatan kaki sebelumnya.

[70] Hadits sahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (2873) dari Ali r.a.

Uqaili (2057) dengan lafal yang panjang darinya. Dalam mata rantai periwayatannya terdapat Yahya bin Muhammad bin Abdillah bin Mahran al-Madini; Bukhari berkata tentang perawi ini bahwa para ahli hadits membicarakan (meragukan) dirinya. Juga ada Abdullah bin Khalid, ia adalah periwayat yang *matsur*.

Bagian ***keempat*** adalah bagian kalangan miskin, yaitu mereka yang tidak mempunyai harta untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, dari kalangan yang berhak mendapatkan *fai-i*. Karena, kalangan miskin yang berhak menerima *fai-i* berbeda dengan kalangan miskin yang berhak menerima zakat, karena perbedaan kriteria pihak yang berhak menerimanya.

Bagian ***kelima*** adalah bagi ibnu sabil, yaitu kalangan penerima *fai-i* yang sedang mengadakan perjalanan dan tidak memiliki biaya perjalanan, baik saat mereka akan memulai perjalanan maupun saat sedang berada di tengah perjalanan. Inilah pembagian harta ***khumus*** itu.

Adapun tentang pembagian empat bagian (4/5) sisanya, ada dua pendapat dalam hal ini, yaitu sebagai berikut.

Pertama, ia adalah khusus untuk tentara, tidak ada yang mencampurinya dan diberikan sebagai gaji mereka.

Kedua, harta ini diberikan untuk keperluan-keperluan seperti gaji para tentara dan kepentingan-kepentingan vital kaum muslimin. Harta *fai-i* ini tidak boleh diberikan kepada para penerima zakat, dan hasil zakat pun tidak boleh diberikan kepada para penerima *fai-i*. Masing-masing harta itu diberikan kepada masing-masing penerimanya. Para penerima zakat adalah orang yang tidak ikut hijrah, bukan anggota tentara kaum muslimin, dan tidak pula bertugas menjaga keamanan negara. Sementara, para penerima *fai-i* adalah orang telah berhijrah yang kemudian bertugas menjaga keamanan masyarakat, mempertahankan kaum wanita, dan berperang melawan musuh. Status hijrah hanya diberikan bagi orang yang meninggalkan negerinya menuju Madinah untuk bergabung dengan masyarakat Islam. Setiap kabilah yang masuk Islam dan berhijrah ke Madinah secara utuh dinamakan dengan *al-Bararah*. Setiap kabilah yang sebagian anggotanya berhijrah dinamakan dengan *al-Khairah*. Dan, kaum Muhajirun adalah kumpulan dari kalangan bararah dan khairah. Kemudian, hukum hijrah ini telah lenyap setelah dibebaskannya Mekah. Sehingga

---

Thabrani meriwayatkan dalam *al-Ausath* (292) dari Ali.

Seperti terdapat dalam *ash-Shagir* (266).

Al-Qadha'i meriwayatkannya dalam *Musnad asy-Syihab* (839) secara *mursal*.

Al-Bazzar juga meriwayatkannya seperti terdapat dalam *Kasyful Astar* (1302 dan 1376) dari Anas. Dalam mata rantai periwayatannya itu terdapat Yahya bin Yazid bin Abdul Malik an-Naufali: ia seorang periwayat yang dhaif.

kemudian, kaum muslimin adalah kumpulan dari kalangan Muhajirin dan A'rab. Para penerima zakat pada masa Rasulullah saw. dinamakan sebagai kalangan A'rab, dan kalangan penerima *fai-i* dinamakan Muhajirin.

Karena perbedaan status kedua pihak itulah maka berbeda pula macam harta yang diberikan kepada masing-masing kelompok. Sementara, Abu Hanifah menyamakan antara kedua macam kelompok itu, dan membolehkan untuk memberikan masing-masing macam harta itu kepada kedua kelompok itu. Jika kepala negara ingin memberikan bantuan kepada suatu kaum yang diharapkan dengan diberikannya bantuan kepada mereka itu akan menghasilkan kebaikan bagi kepentingan kaum muslimin, seperti para utusan dari kalangan mereka dan kalangan yang masih muallaf, maka ia boleh memberikan bantuan itu dengan harta *fai-i*. Rasulullah saw. telah memberikan harta kepada kalangan muallaf pada saat Perang Hunain, yaitu kepada Uyaynah bin Hushn al-Fazari sebanyak seratus ekor unta, kepada Aqra'bin Habis at-Tamimi sebanyak seratus ekor unta, kepada Abbas bin Mirdas as-Sulami sebanyak lima puluh ekor unta. Namun, yang terakhir ini (karena mendapatkan lebih sedikit akhirnya) mencela Rasulullah saw..

Kepala negara boleh memberikan harta *fai-i* kepada anak-anaknya yang lelaki, karena mereka termasuk keluarganya. Sedangkan, jika mereka masih berusia anak-anak, mereka termasuk dalam kelompok penerima tunjangan sosial sebagai kalangan yang paling awal masuk Islam. Dan, jika mereka telah menginjak dewasa, mereka mendapatkan tunjangan sosial dari bagian tunjangan sosial tentara, seperti mereka.

Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar r.a. saat menginjak usia balig, ia mendatangi ayahnya, Umar ibnul Khaththab r.a. dan meminta kepadanya untuk dimasukkan dalam kelompok penerima tunjangan sosial, kemudian ia menetapkan tunjangan sosial yang didapatkannya, yaitu sebesar dua ribu dirham. Setelah itu, seorang dari anak-anak kalangan Anshar yang baru menginjak usia balig datang kepadanya, dan ia meminta untuk diberikan tunjangan sosial maka kepadanya diberikan tunjangan sebanyak tiga ribu dirham. Mengetahui hal itu Abdullah bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, engkau memberikan tunjangan sosial kepadaku sebanyak dua ribu dirham, sementara kepada anak itu engkau berikan sebanyak tiga ribu dirham, padahal bapak anak itu tidak lebih berjasa terhadap Islam darimu." Ia menjawab, "Benar, namun aku lihat bapak-ibumu pernah memerangi Rasulullah saw., sementara aku lihat bapak dan ibu anak itu berjuang bersama Rasulullah saw., dan karena jasa

ibunya itu maka anak itu mendapatkan tambahan tunjangan sebanyak seribu dirham."

Kepala negara tidak boleh memberikan anak-anaknya bagian dari harta *fai-i*, karena mereka adalah kalangan keluarganya yang masuk dalam tanggungannya, berdasarkan tunjangan sosial yang didapatkannya.

Adapun hamba sahayanya dan hamba sahaya orang lain, jika mereka bukan termasuk tentara, biaya hidup mereka diambil dari hartanya dan harta tuan mereka. Dan, jika mereka termasuk tentara yang turut berperang, Abu Bakar r.a. pernah memasukkan mereka dalam kalangan penerima tunjangan sosial, sementara Umar r.a. tidak memberikan tunjangan sosial itu kepada mereka. Tentang mereka, Syafi'i *rahimahullah* memihak kepada pendapat Umar r.a., sehingga ia tidak menetapkan mereka sebagai penerima tunjangan sosial. Namun, para tuan mereka diberikan tambahan tunjangan sosial untuk keperluan biaya hidup para hamba sahaya yang berada dalam tanggungannya itu. Karena, penambahan besarnya tunjangan sosial itu ditentukan oleh banyak-sedikitnya anak-anak yang berada dalam tanggungan seseorang. Kemudian, jika hamba sahaya itu dimerdekakan, ia mendapatkan tunjangan sosial tersendiri.

Perwakilan para penerima *fai-i* boleh diberikan tunjangan sosial bersama para penerima *fai-i* itu, namun pemberian itu tidak boleh diberikan kepada para pekerja mereka. Karena, orang yang memegang perwakilan itu adalah dari kalangan mereka sendiri (sehingga boleh diberikan tunjangan sosial bersama mereka), sementara para pekerja mendapat upah atas pekerjaan mereka.

Petugas *fai-i* boleh dijabat oleh orang dari kalangan keluarga Nabi saw., seperti Bani Hasyim dan Bani Abdul Muththalib. Namun, petugas pengumpul zakat tidak boleh ditangani oleh mereka, jika mereka berkehendak untuk mendapatkan bagian darinya, kecuali jika ia bekerja dengan sukarela. Karena, keturunan Bani Hasyim dan Bani Muththalib haram menerima zakat, sementara mereka tidak dilarang untuk menerima *fai-i*.

Petugas *fai-i* tidak boleh membagi-bagikan *fai-i* yang ia kumpulkan kecuali setelah mendapatkan izin dari pemerintah. Sementara, petugas pengumpul zakat boleh membagi-bagikan zakat yang telah ia kumpulkan tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin, selama ia tidak mendapatkan larangan untuk melakukan hal itu. Karena, alasan yang telah kami ajukan sebelumnya, yaitu harta *fa'i* dibagi-bagikan berdasarkan hasil ijtihad kepala negara, sementara tentang para penerima zakat telah ditetapkan oleh Al-Qur'an.

KARAKTERISTIK PETUGAS *FAI-I*

Karakteristik petugas *fai-i*, di samping harus memiliki sifat amanah dan mempunyai kredibilitas pribadi yang baik, ia juga harus mempunyai karakteristik khusus yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tugas yang ia tangani. Tugas yang ditangani itu ada tiga macam, yaitu sebagai berikut.

Macam ***pertama***, ia bertanggung jawab menangani penentuan besarnya *fai-i* yang dipungut serta menetapkan pihak-pihak yang berhak mendapatkan *fai-i* itu, seperti halnya harta ***kharaj*** dan *jizyah*. Untuk menangani tugas ini, syarat yang harus dipenuhi oleh oleh petugas adalah berstatus merdeka, beragama Islam dan mampu berijtihad dalam hukum-hukum syariat, serta menguasai metode berhitung dan pengukuran luas tanah.

Macam ***kedua***, ia mempunyai wewenang umum untuk menarik seluruh macam harta *fai-i*. Syarat-syarat yang diperlukan bagi legalitas jabatannya adalah beragama Islam, berstatus merdeka, dan menguasai metode berhitung serta metode pengukuran luas tanah. Namun, ia tidak harus seorang ahli fikih yang mujtahid, karena ia hanya memungut nilai *fai-i* yang telah ditetapkan oleh pejabat yang lain.

Macam ***ketiga***, ia hanya mempunyai wewenang khusus atas sesuatu macam harta *fai-i*. Untuk diangkat resmi sebagai yang menangani tugas ini ia harus memenuhi kriteria pemangku tugas ini, yaitu: beragama Islam, berstatus merdeka, dan menguasai metode mengukur luas tanah serta berhitung. Ia tidak boleh seorang kafir *dzimmi* atau hamba sahaya. Karena, dalam jabatan itu terkandung kekuasaan dan wewenang. Sedangkan, jika tidak membutuhkan pengangkatan resmi, tugas ini boleh dipegang oleh seorang hamba sahaya, karena ia hanya berperan sebagai utusan yang mendapatkan perintah dari pejabat resmi. Sementara, jika ia adalah seorang kafir *dzimmi*, perlu diperhatikan tentang macam harta *fai-i* yang ditugaskan kepadanya. Jika transaksinya dengan sesama kafir *dzimmi*, seperti menarik *jizyah* dan mengambil *usyr* (10%) dari harta mereka, maka tugas itu boleh dipegang oleh seorang kafir *dzimmi*. Sedangkan, jika transaksinya berhubungan dengan kaum muslimin, seperti menarik ***kharaj*** yang ditetapkan atas tanah, jika tanah itu menjadi milik kaum muslimin, maka tentang apakah tugas ini boleh dipegang oleh seorang kafir *dzimmi* atau tidak, ada dua pendapat.

Jika seorang petugas *fai-i* wewenangnya telah dibatalkan untuk memegang jabatan itu, namun ia tetap menjalankan tugas memungut

pembayaran *fai-i* itu, maka pihak yang membayar kewajiban *fai-i* kepadanya tetap diakui telah melaksanakan kewajibannya itu, jika memang orang itu tidak dilarang untuk mengutip *fai-i*. Karena, petugas yang biasa menerima pembayaran *fai-i* itu masih dapat diizinkan untuk menjalankan tugasnya itu, meskipun wewenangnya batal, dan dalam menerima pembayaran *fai-i* itu ia berfungsi seperti utusan pemerintah. Perbedaan antara saat ia masih memegang secara resmi jabatannya itu dan saat setelah wewenangnya dibatalkan adalah jika ia masih memegang jabatan itu secara legal, ia dapat memaksa pihak yang berkewajiban membayar *fai-i* itu untuk menunaikan kewajibannya. Demikian juga, jika wewenangnya batal ia masih dapat memaksa; namun jika ia dilarang untuk menerima pembayaran *fai-i* itu dan wewenangnya telah dibatalkan, ia tidak boleh menerima pembayaran *fai-i*, dan ia juga tidak boleh memaksa pihak yang berkewajiban membayar *fai-i* untuk menunaikan kewajiban mereka, serta orang yang membayar *fai-i* kepadanya tidak terlunasi kewajibannya jika ia mengetahui bahwa orang itu dilarang untuk memungut *fai-i*. Sementara, jika ia tidak tahu, apakah kewajibannya terlunasi dengan ia membayar kewajibannya kepada orang itu atau tidak, ada dua pendapat, seperti halnya tentang masalah wakil.

Rampasan Perang dan Macam-Macamnya

Rampasan perang mempunyai beragam macam dan pelbagai hukum yang lebih banyak dari masalah *fai-i*. Karena, ia adalah dasar hukum tempat masalah *fai-i* berasal, sehingga hukumnya lebih umum.

Macam-macamnya adalah: (1) tawanan tentara, (2) tawanan anak-anak dan kaum wanita, (3) tanah, dan (4) harta.

Tawanan tentara adalah tentara-tentara kafir yang tertangkap oleh pasukan muslimin hidup-hidup. Para fuqaha berbeda pendapat tentang hukumnya. Syafi'i berpendapat bahwa kepala negara atau orang yang diberikan wewenang olehnya untuk memimpin jihad, dapat memilih kebijaksanaan yang tepat dan terbaik bagi mereka, jika mereka tetap berada dalam kekafiran mereka. Yaitu, memilih salah satu dari empat pilihan ini: (1) membunuhnya, (2) menjadikannya sebagai hamba sahaya, (3) menerima tebusan dengan harta atau tawanan kaum muslimin, atau (4) memberikan amnesti bagi mereka secara cuma-cuma tanpa tebusan.

Jika mereka masuk Islam, pilihan untuk membunuh itu lenyap, dan yang tersisa adalah salah satu dari tiga hal lainnya tadi. Malik berpendapat, ia dapat memilih salah satu dari tiga hal: (1) membunuh, (2) menjadikannya

sebagai hamba sahaya atau menebusnya dengan sesama tawanan tanpa harta, (3) dan ia tidak dapat memberikan amnesti kepada mereka secara cuma-cuma. Abu Hanifah berpendapat, ia dapat memilih salah satu dari dua hal berikut: membunuhnya atau menjadikanya sebagai hamba sahaya, dan ia tidak mempunyai wewenang untuk memberikan amnesti secara cuma-cuma atau menerima tebusan dengan harta. Sementara, Al-Qur'an dengan jelas telah mengatur masalah pemberian amnesti tanpa syarat itu, dan tanpa tebusan pula. Allah SWT berfirman,

> "... *Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti....*" **(Muhammad: 4)**

Rasulullah saw. pernah memberikan pembebasan tanpa syarat kepada Abi Azzah al-Jumahi pada saat Perang Badar, dengan syarat ia tidak boleh lagi ikut dalam peperangan yang akan datang antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Namun, pada saat Perang Uhud, ia kembali terlibat dalam peperangan, dan kembali jatuh dalam tawanan. Maka, Rasulullah saw. memerintahkan untuk membunuhnya. Dan, ia memohon kepada Rasulullah saw., "Berikanlah amnesti kepadaku." Rasulullah saw. menjawab,

﴿ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ ﴾

> "*Seorang yang beriman tidak boleh terjerumus dua kali dalam lubang yang sama.*" **(HR Bukhari dan Muslim)**

Kalau seandainya pemberian amnesti tanpa syarat itu tidak boleh, niscaya Rasulullah saw. tidak akan bersabda seperti itu, karena sabda beliau adalah ketetapan hukum.

Adapun tentang tebusan, Rasulullah saw. sendiri pernah menerima tebusan tawanan Perang Badar, dan sebagian tawanan itu ditebus satu orang dengan dua tawanan dari kalangan tawanan kaum muslimin. Jika ia berwenang untuk melakukan pilihan salah satu dari empat pilihan tadi, hendaknya ia mempelajari keadaan mereka dan berijtihad untuk memutuskan sikap yang terbaik; jika ia ketahui ada tawanan yang mempunyai kekuatan dan sering berbuat aniaya, dan ia tidak dapat diharapkan untuk masuk Islam, serta diketahui bahwa jika ia dibunuh, hal itu akan membuat lemah bangsanya, maka tawanan seperti itu dapat dibunuh tanpa menyiksa-

nya. Jika diketahui di antara tawanan itu ada yang mempunyai tenaga yang kuat untuk bekerja, tidak bersifat khianat dan tidak berperilaku buruk, tawanan seperti itu dijadikan hamba sahaya sehingga dapat membantu kegiatan sehari-hari kaum muslimin.

Jika di antara mereka ada yang diharapkan masuk Islam, atau ia adalah seseorang yang ditaati oleh bangsanya, dan dengan pembebasannya tanpa tebusan diharapkan ia masuk Islam, atau membuat bangsanya menjadi lebih dekat dan senang dengan kaum muslimin, maka individu seperti itu dapat dibebaskan tanpa tebusan.

Jika di antara tawanan itu ada orang yang kaya raya dan saat itu kaum muslimin sedang membutuhkan dana, orang itu dapat dibebaskan dengan tebusan sejumlah harta tertentu, sehingga dana yang didapatkan itu dapat dijadikan bekal pasukan kaum muslimin dan sumber kekuatan mereka.

Adapun jika di antara tawanan itu ada yang mempunyai saudara dari kalangan kaum muslimin, baik pria maupun wanita, kemudian ijtihadnya menetapkan bahwa sebaiknya tawanan itu dibebaskan, ia dapat melakukan hal itu, sambil tetap berusaha mencari keputusan yang terbaik bagi kaum muslimin. Dan, harta yang didapatkan dari tebusan itu menjadi *ghanimah* yang kemudian digabungkan ke harta *ghanimah* yang ada.

Harta *ghanimah* itu tidak dikhususkan bagi kaum muslimin yang tertawan, karena Rasulullah saw. memberikan tebusan atas tawanan-tawanan Perang Badar kepada pasukan yang menawannya, sebelum dilakukan pembagian *ghanimah* kepada yang mendapatkan *ghanimah*.

Jika di antara kaum musyrikin ada seseorang yang dihalalkan darahnya oleh kepala negara karena besarnya kekuatan dan aniaya yang ia perbuat, kemudian orang itu tertawan oleh pasukan Islam, maka orang itu tetap boleh dibebaskan tanpa tebusan dan dimaafkan. Rasulullah saw. telah memerintahkan untuk membunuh enam orang tokoh Quraisy pada saat pembebasan Mekah, meskipun mereka sampai berlindung dengan tirai Ka'bah.[71]

Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh pernah menjadi pencatat wahyu bagi Rasulullah saw., kemudian saat Rasulullah saw. memerintahkan kepadanya untuk mencatat, "Maha Pengampun lagi Maha Penyayang", ia malah menulis, "Maha Mengetahui dan Mahabijaksana". Selanjutnya, ia murtad

---

[71] Lihat *Sirah Ibnu Hisyam* (4/409-411).

dan bergabung kembali kepada kaum kafir Quraisy. Dan, di hadapan mereka ia berkata, "Aku telah berhasil mengarahkan Muhammad sesuai kemauanku." Kemudian Allah menurunkan wahyu, "Dan orang yang berkata, 'Saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah.'"

Abdullah bin Khathal mempunyai dua hamba sahaya wanita yang menyanyikan lagu yang mencela dan mencerca Rasulullah saw..

Huwairits bin Nuqaid sering menganiaya dan menyakiti Rasulullah saw.. Dan, Miqyas bin Shababah adalah salah seorang Anshar, kemudian salah seorang saudaranya terbunuh oleh sesama muslim dengan tanpa sengaja, setelah itu ia mengambil diyat saudaranya itu, dan kemudian membunuh si pembunuh saudaranya itu, berikutnya ia melarikan diri ke Mekah dan menjadi murtad.

Sarah, salah seorang hamba sahaya wanita salah satu keluarga Bani Muththalib, sering mencerca dan membuat aniaya. Sementara, Ikrimah bin Abi Jahl terus mengincar Nabi saw. untuk membunuh beliau sebagai balas dendam atas nyawa ayahnya.

Adapun Abdullah bin Abi Sarh, oleh Utsman r.a. pernah dimintakan jaminan keamanan kepada Rasulullah saw., namun beliau berpaling darinya. Demikian juga saat kedua kalinya Utsman r.a. meminta jaminan keamanan baginya, beliau kembali berpaling. Dan, saat ia pergi, Rasulullah saw. bersabda,

﴿ مَا كَانَ فِيكُمْ مَنْ يَقْتُلُهُ حِيْنَ أَعْرَضْتُ عَنْهُ. قَالُوْا : هَلاَّ أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ ؟ قَالَ: مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُوْنَ لَهُ خَائِنَةُ الأَعْيُنِ ﴾

"Mengapa tidak ada yang membunuhnya (Abdullah bin Sarh, penj) saat aku berpaling darinya." Mereka menjawab, "Mengapa baginda tidak memberikan isyarat kepada kami dengan mata baginda?" Beliau menjawab, "Mata seorang nabi tidak boleh bersifat khianat."[72]

---

[72] Hadits sahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (2683), dan an-Nasa'i (7/105-106) dari Sa'ad bin Abi Waqqash.

Abdullah bin Khathal kemudian dibunuh oleh Sa'ad bin Huraits al-Makhzumi dan Abu Barzah al-Aslami.

Miqyas bin Shubabah dibunuh oleh Numailah bin Abdullah, salah seorang lelaki dari kaumnya juga.

Huwairits bin Nuqaid kemudian dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib sesuai perintah Rasulullah saw.. Kemudian, beliau bersabda,

﴿ لاَ يُقْتَلُ قُرَيْشِيٌّ بَعْدَ هَذَا إِلاَّ بِقَوَدٍ ﴾

"Setelah ini, seorang Quraisy tidak boleh dibunuh, kecuali jika ia membunuh sehingga ia harus dihukum qishash."[73]

Tentang dua hamba sahaya wanita milik Abdullah bin Khathal, salah seorang darinya terbunuh, dan seorang lagi melarikan diri hingga akhirnya ia meminta jaminan keamanan kepada Rasulullah saw., dan beliau memberikan jaminan keamanan kepadanya. Dan tentang Sarah, ia menghilang dari muka umum hingga akhirnya ia meminta jaminan keamanan kepada Rasulullah saw., dan beliau pun memberikan jaminan kepadanya, setelah itu ia menghilang kembali hingga akhirnya seorang individu muslim menabrak dan melindasnya dengan kudanya pada masa Umar ibnul Khaththab r.a. di Abthah hingga membuat ia terbunuh. Sementara, Ikrimah bin Abi Jahl, ia pergi ke arah laut dan berkata, "Aku tidak akan tinggal bersama seseorang yang telah membunuh Abu Hakam (maksudnya bapaknya)." Kemudian, saat ia menaiki kapal laut, pemilik kapal laut berkata kepadanya, "Bersikap ikhlaslah." Ia bertanya, "Mengapa?" Ia menjawab, "Karena di atas laut hanya keikhlasan yang dapat menyelamatkan." Ia berkata, "Demi Allah, jika di atas laut hanya keikhlasan yang menyelematkan seseorang, tentu di daratan pun hanya keikhlasan itu yang menyelamatkan seseorang." Setelah itu ia kembali. Istrinya sendiri adalah Bintu Harits yang telah memeluk Islam, ia dipanggil dengan sebutan Ummu Halim. Istrinya itu kemudian meminta jaminan keamanan kepada Rasulullah saw. baginya. Ada yang mengatakan, istrinya itulah yang

---

[73] Hadits diriwayatkan oleh Muslim (1782), ad-Darimi (2/198), al-Humaidi (568), dan Ahmad (3/412 dan 213), dari Muthi'bin Aswad.

Adapun dalam riwayat Darimi, ada redaksi tentang keharusan orang Quraisy "dihukum bunuh karena qishash". Hal itu adalah redaksi yang diselipkan oleh Darimi, bukan bagian dari sabda Rasulullah saw..

membawa berita jaminan keamanan itu kepadanya di laut. Kemudian, saat ia bertemu dengan Rasulullah saw. beliau bersabda kepadanya, "Selamat datang pelayar yang baru bepergian jauh."[74] Berikutnya ia memutuskan untuk masuk Islam. Setelah itu Rasulullah saw. bersabda kepadanya,

"Apa pun yang engkau pinta pada hari ini, niscaya akan aku penuhi."

Ia berkata, "Aku memohon baginda agar berdoa kepada Allah SWT untuk mengampuni seluruh nafkah yang pernah aku keluarkan untuk menghalangi dakwah di jalan Allah, dan seluruh sikap yang pernah aku ambil untuk menghalangi dakwah di jalan Allah." Rasulullah saw. berdoa,

"Ya Allah, ampunilah ia sesuai dengan permintaannya itu."

Ia berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah saw., setiap satu dirham yang aku nafkahkan di dalam membela kemusyrikan maka sebagai gantinya akan aku nafkahkan dua dirham dalam membela Islam. Setiap satu sikap dan satu tempat yang pernah aku ambil dan aku tempati dalam membela kemusyrikan maka akan aku tebus dengan dua kali tempat yang aku tempati untuk membela Islam."[75] Kemudian, ia terbunuh pada saat Perang Yarmuk.

Kabar ini mengandung banyak hukum yang dapat disimpulkan dalam perjalanan hidup Rasulullah saw., oleh karena itu kami tuturkan secara lengkap.

Membunuh Musuh yang Lemah dan Tua Renta

Tentang musuh yang lemah karena usia tua atau yang menderita penyakit berat, atau yang tidak turut serta dalam peperangan seperti pendeta dan biarawan, jika mereka turut memberikan bantuan kepada tentara musuh dengan pemikiran mereka dan mendorong mereka untuk melakukan peperangan, maka mereka boleh dibunuh saat mereka tertangkap, dan mereka berstatus sama seperti tentara perang yang ditawan. Sedangkan, jika mereka tidak turut memberikan masukan pemikiran kepada tentara musuh dan tidak pula mendorong serta mem-

---

[74] Hadits dhaif. Diriwayatkan oleh Tirmidzi (2735) dan Hakim (3/242), dan ia menilainya sebagai hadits sahih. Adz-Dzahabi berkomentar bahwa hadits ini adalah *munqathi'*. Komentarku, karena Mush'ab az-Zuhri tidak bertemu langsung dengan Ikrimah bin Abi Jahl, sehingga ia meriwayatkan hadits itu dengan *mursal*.

[75] Hadits dha'if. Diriwayatkan oleh Hakim (3/242) dari Ikrimah bin Abi Jahl. Dalam riwayatnya ini juga terdapat inqitha', karena Urwah bin Zubair tidak bertemu dengannya. Dan dalam riwayat itu seharusnya tertulis.

provokasi tentara musuh untuk berperang, tentang boleh tidaknya membunuh mereka ada dua pendapat ulama.

TAWANAN WANITA DAN ANAK-ANAK

Tawanan anak-anak dan kaum wanita. Para tawanan ini tidak boleh dibunuh jika mereka berasal dari Ahli Kitab, karena Rasulullah saw. melarang membunuh wanita dan anak-anak. Mereka menjadi tawanan yang kemudian berstatus sebagai hamba sahaya dan dibagi-bagikan kepada tentara bersama ghanimah. Sedangkan, jika wanita itu dari kaum yang tidak memiliki kitab suci seperti kalangan ateis dan penyembah berhala, serta menolak masuk Islam, menurut Syafi'i, wanita semacam itu dapat dibunuh. Menurut Abu Hanifah wanita itu dijadikan hamba sahaya, dan saat dijadikan hamba sahaya itu seorang ibu tidak boleh dipisahkan dari anaknya yang masih kecil, berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

﴿ لاَ تُوَلَّهُ وَالِدَةٌ عَنْ وَلَدِهَا ﴾

"Seorang wanita tidak boleh dipisahkan dari anaknya." **(Hadits dhaif riwayat al-Baihaqi)**

Jika seorang tawanan ditebus dengan sejumlah uang, hal itu boleh dilakukan. Karena, tebusan itu berfungsi seperti jual beli, dan hasil tebusan itu masuk ke dalam harta ghanimah. Dan, untuk keperluan itu tidak perlu terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari para tentara yang mendapatkan ghanimah itu. Jika tawanan itu ingin dijadikan sebagai tebusan bagi tawanan kaum muslimin yang berada dalam tawanan mereka, hal itu dapat dilakukan, namun para tentara yang mendapatkan ghanimah akan mendapatkan ganti nilainya dari dana kepentingan umum.

Jika kepala negara ingin memberikan amnesti secara cuma-cuma, hal itu tidak boleh dilakukan, kecuali jika ada persetujuan dari para tentara yang mendapatkan ghanimah itu, yaitu dengan merelakan hak mereka itu, atau juga dengan pemberian ganti nilai ghanimah itu. Sedangkan, jika pemberian amnesti itu untuk kepentingan umum, penggantian nilai itu boleh diberikan dari dana kepentingan umum. Dan, jika hal itu khusus berkaitan dengan dirinya, ia harus memberikan ganti nilainya dengan harta pribadi.

Jika di antara tentara yang mendapatkan ghanimah itu berkeberatan untuk melepaskan haknya, ia tidak boleh dipaksa untuk melepaskan haknya itu, sehingga ia akhirnya secara sukarela melepaskannya. Berbeda

dengan hukum tawanan tentara musuh yang tidak harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan para tentara kaum muslimin yang mendapatkan ghanimah itu, karena membunuh kaum pria adalah boleh, sementara membunuh kalangan wanita dilarang. Maka, tawanan wanita dan anak-anak itu menjadi harta ghanimah yang tidak boleh dimintakan kepada tentara untuk melepaskan hak mereka, kecuali dengan kerelaan pribadi.

Penduduk Hawazin pernah meminta belas kasihan Rasulullah saw. saat mereka tertawan dalam Perang Hunain. Saat utusan mereka datang, harta ghanimah dan tawanan telah dibagi-bagikan kepada tentara. Kemudian, utusan itu mengingatkan Nabi saw. tentang persaudaraan sepersusuan beliau dengan mereka, karena beliau mendapatkan susuan dari Halimah as-Sa'diah, sementara wanita itu berasal dari Hawazin.

Ibnu Ishaq menceritakan bahwa saat penduduk Hawazin ditawan dan harta mereka dijadikan rampasan perang selepas Perang Hunain, mereka mengirim utusan kepada Rasulullah saw. saat beliau berada di Ji'ranah. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah saw., kami adalah saudara dan kerabatmu, dan engkau telah melihat sendiri apa yang menimpa kami ini. Oleh karena itu, berilah kami amnesti umum." Selanjutnya, Abu Shurad Zuhair bin Shurad berkata, "Wahai Rasulullah, di antara tawanan itu ada paman, bibi, dan saudara sesusuanmu, yang pernah membesarkanmu, dan seandainya kami meminta bantuan kepada Harits bin Abi Syamrah atau Nu'man bin Mundzir, pada saat kami mengalami kejadian seperti ini, tentunya kami akan mengharapkan rasa sayang dan kesediaannya untuk meluluskan permintaan kami. Sementara, engkau adalah orang yang amat baik dalam memberikan bantuan."

Mendengar itu Rasulullah saw. bertanya, "Manakah yang lebih kalian cintai, anak-anak dan wanita kalian, atau harta kalian?"

Mereka menjawab, "Baginda memberikan pilihan antara harta kami atau keluarga kami. Kembalikanlah anak-anak dan wanita-wanita kami, karena mereka lebih kami cintai dari harta kami."

Kemudian Rasulullah saw. bersabda, "Adapun yang menjadi hakku dan hak Bani Muththalib untuk kalian."

Lalu, kalangan Quraisy berkata, "Apa yang menjadi hak kami maka kami serahkan kepada Rasulullah saw.." Kalangan Anshar berkata, "Apa yang menjadi hak kami juga kami serahkan kepada Rasulullah saw.." Aqra bin Habis berkata, "Sedangkan aku dan Banu Tamim tidak melepaskan hak kami." Uyainah bin Hashn berkata, "Aku dan Bani Fizarah tidak melepas-

kan hak kami." Abbas bin Mirdas as-Sulami berkata, "Aku dan Banu Sulaim juga tidak melepaskan hak kami." Namun, Banu Salim berkata, "Apa yang menjadi hak kami maka saat ini kami serahkan kepada Rasulullah saw.," Abbas bin Mirdas berkata kepada Banu Sulaim, "Kalian telah membuat saya hina."

Selanjutnya Rasulullah saw. bersabda,

﴿أَمَّا مَنْ تَمَسَّكَ مِنْكُمْ بِحَقِّهِ مِنْ هَذَا السَّبِي فَلَهُ بِكُلِّ إِنْسَانٍ سِتُّ فَرَائِضَ فَرُدُّوا إِلَى النَّاسِ أَبْنَاءَ هُمْ وَنِسَاءَ هُمْ﴾

"Siapa yang mempertahankan haknya atas tawanan yang ia miliki, maka ia dapat mengambil tebusan dari tiap satu tawanan yang ia miliki itu sebanyak enam unta betina muda. Setelah itu, kembalikanlah anak-anak dan wanita-wanita itu kepada keluarga mereka."[76]

Maka, mereka pun mengembalikan tawanan-tawanan itu. Tentang Uyainah, ia telah mengambil seorang wanita tua dari Hawazin. Ia berkata, "Aku tidak menemukan keluarganya di daerah ini, semoga tebusannya menjadi mahal." Oleh karena itu, ia menolak untuk ditebus dengan harga enam ekor unta betina muda. Abu Shurad berkata kepadanya, "Lepaskanlah wanita itu (dengan tebusan senilai enam unta betina muda itu). Karena mulutnya sudah dingin, dadanya sudah tidak kencang, rahimnya sudah tidak dapat melahirkan, sudah sering dikawini orang, air susunya sudah tidak dapat meneteki lagi." Mendengar itu, ia mau melepaskan wanita itu dengan tebusan enam ekor unta betina muda. Selanjutnya Uyainah menemui Aqra dan mengadukan hal itu kepadanya, mendengar pengaduan itu ia mengomentari, "Mengapa engkau tidak pilih wanita yang putih, cantik, dan lembut." Di antara tawanan itu terdapat Syaima binti Harits bin Abdul Uzza, saudara wanita sesusuan Rasulullah saw.. Sebelumnya, ia

---

[76] Hadits sahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Hisyam (4/489) dan redaksi setelahnya dari ibnu Ishaq.

Juga diriwayatkan oleh Ahmad (2/184) dan 218 dengan ringkas dan tambahan, serta oleh Thabari dengan bentuk riwayat yang sama dalam kitab Tarikh Thabari 3/86 dan seterusnya, dan oleh Baihaqi dalam *As-Sunan* (6/336-337). Seluruhnya dari jalan periwayatan Ibnu Ishaq.

diperlakukan agak kasar hingga kemudian ia berkata, "Aku adalah saudara sesusuan Rasulullah saw.." Saat ia bertemu dengan Rasulullah saw., ia berkata, "Aku adalah saudaramu." Rasulullah saw. bertanya, "Apa tanda yang memperkuat bahwa engkau adalah saudara sesusuanku?" Ia menjawab, "Tandanya adalah bekas luka ditubuhku akibat pernah engkau gigit pada saat masih kecil dahulu." Rasulullah saw. kemudian mengakui tanda bekas luka itu dan beliau pun membentangkan selendangnya dan mendudukkan wanita itu di atas selendang beliau. Selanjutnya, beliau memberikan pilihan kepadanya, antara tinggal di Madinah bersama masyarakat Islam dan Rasulullah saw., atau kembali ke kaumnya sambil diberikan perbekalan. Ia kemudian memilih untuk dikembalikan ke kampung halamannya. Nabi saw. pun menuruti kehendaknya itu. Hal ini terjadi sebelum datangnya utusan tawanan Hawazin dan pelepasan para tawanan itu. Saat wanita itu pulang, Rasulullah saw. menghadiahkan kepadanya seorang hamba sahaya lelaki yang dikenal dengan nama Makhul dan seorang hamba sahaya wanita. Selanjutnya, ia menikahkan kedua hamba sahayanya itu. Hingga saat ini keturunan pasangan suami-istri itu masih ada.

Dari hadits itu terdapat hukum-hukum yang dapat disimpulkan, di antaranya adalah kebijaksanaan yang harus diteladani oleh para pemimpin negara. Oleh karena itu, kami menuturkannya secara lengkap.

Jika di antara tawanan itu, ada wanita yang mempunyai suami dengan jatuhnya wanita itu dalam tawanan, pernikahannya menjadi batal, baik suaminya ditawan bersama wanita itu maupun tidak. Abu Hanifah berpendapat, jika wanita itu ditawan bersama suaminya, status pernikahannya tetap berlaku. Jika di antara wanita yang mempunyai suami itu ada yang masuk Islam dalam masa tawanan itu, wanita itu menjadi merdeka dan pernikahannya menjadi batal dengan lewatnya masa iddah.

Jika tawanan dibagi-bagikan kepada para tentara yang mendapatkan pampasan perang, para wanita itu dilarang disetubuhi hingga mereka membuktikan kebersihan kandungan mereka dengan satu kali haid, jika mereka tidak sedang hamil. Sedangkan, jika sedang hamil, baru boleh ditiduri setelah mereka melahirkan kandungannya.

Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. berjalan melewati para tawanan dari Hawazin, kemudian bersabda,

﴿ أَلَا لَا تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيْضَ ﴾

"Seorang yang hamil tidak boleh ditiduri hingga ia melahirkan, dan wanita yang tidak hamil juga tidak boleh ditiduri hingga datang haidnya."[77]

Harta Kaum Muslimin yang Dikuasai oleh Kaum Musyrikin

Harta kaum muslimin yang dikuasai serta direbut oleh kaum musyrikin tidak berubah statusnya menjadi milik kaum musyrikin itu. Dan, statusnya tetap sebagai milik individu muslim yang memilikinya sebelum peristiwa itu. Oleh karena itu, jika tanah itu dapat direbut kembali oleh pasukan kaum muslimin, tanah itu segera dikembalikan kepada pemiliknya semula dengan tanpa dituntut memberikan ganti rugi. Abu Hanifah berpendapat, harta itu telah menjadi milik kaum musyrikin jika mereka telah menguasai daerah itu dengan sepenuhnya. Oleh karena itu, jika ada seorang hamba sahaya wanita, kemudian tuannya yang muslim masuk ke Darul Harb, maka pemiliknya itu haram untuk menidurinya kembali. Dan, jika harta yang dirampas itu adalah sebidah tanah, kemudian tentara musyrik yang merebutnya masuk Islam, maka ia menjadi pihak yang paling berhak atas tanah itu. Demikian juga jika tanah itu direbut oleh pasukan Islam, para mujahidin itu lebih berhak dari para pemiliknya yang sebelumnya.

Malik berpendapat, jika pemilik sebelumnya segera memintanya sebelum dilakukan pembagian rampasan perang, maka ia menjadi pihak yang paling berhak atas tanah itu. Sedangkan, jika pemiliknya baru meminta tanah itu setelah dilakukan pembagian rampasan perang, si

---

[77] Hadits sahih. Diriwayatkan oleh Ahmad (3/28, 62, 87), Abu Dawud (2157), ad-Darimi (2/171), Daruquthni (hlm. 472), Hakim (2/195), dan Baihaqi (7/449) dari Abi Sa'id al-Khudri. Dan dalam mata rantai periwayatannya itu terdapat Syarik, ia adalah seorang periwayat yang buruk hafalannya.

Hadits ini mempunyai penguat dari riwayat lain, di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dan Ibnu Syaibah dari asy-Sya'bi dan sanadnya adalah mursal sahih, serta riwayat penguat lainnya.

Maksudnya, dengan haidnya wanita itu telah dipastikan bahwa dalam dirinya tidak terdapat janin yang sedang berkembang.

pemilik itu menjadi pihak yang paling berhak atas harganya, sementara pihak yang mendapatkan pembagian rampasan perang tanah itu menjadi pihak yang paling berhak atas barangnya. Anak-anak penduduk negara musuh yang sedang berperang dengan kaum muslimin, boleh dibeli dan boleh pula dijadikan tawanan, sementara anak-anak kelompok kafir *mu'ahad* boleh dibeli dari mereka, namun tidak boleh dijadikan tawanan.

Rampasan perang yang didapatkan oleh satu atau dua orang, hukumnya adalah seperti rampasan perang biasa dalam hal kewajiban untuk menyerahkan seperlimanya.

Abu Hanifah dan dua sahabatnya berpendapat, seperlima tanah itu tidak dipungut hingga pasukan itu berbentuk *sariah*. Kemudian, ulama berbeda pendapat tentang pengertian *sariah* itu. Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat, suatu pasukan tentara baru dinamakan *sariah* jika pasukan itu terdiri atas beberapa orang tentara yang mempunyai kekuatan untuk menghadapi musuh. Abu Yusuf berpendapat, *sariah* adalah pasukan tentara yang terdiri atas sembilan orang dan seterusnya. Karena, *sariah* Abdullah bin Jahsyu adalah terdiri atas sembilan orang. Namun, jumlah bilangan ini tidak dijadikan patokan oleh mayoritas fuqaha, karena Rasulullah saw. pernah mengutus Abdullah bin Unais untuk menyerang Khalid bin Sufyan al-Hudzali sebagai satu *sariah* sendirian, dan ia pun dapat membunuh sasaran itu. Beliau juga mengutus Amru bin Umayyah adh-Dhamari dan seorang pendampingnya sebagai suatu kesatuan *sariah*.

Jika sepasang suami istri masuk Islam, keislaman keduanya itu secara otomatis menjadi keislaman anak-anak keduanya yang masih kecil, baik laki-laki maupun wanita. Sementara, hal itu tidak berlaku bagi anak-anak mereka yang telah balig, kecuali jika anak yang telah balig itu mengalami kegilaan.

Malik mengatakan bahwa masuk Islamnya seorang bapak secara otomatis menjadi keislaman anak-anaknya. Sementara, keislaman anak-anak itu dengan inisiatif sendiri belum secara resmi menjadi keislaman mereka, dan kemurtadan mereka pun belum dinilai sebagai kemurtadan.

Abu Hanifah berpendapat, keislaman seorang anak merupakan keislaman anak itu, dan kemurtadannya juga merupakan kemurtadan anak itu, jika anak itu berakal dan telah menjelang balig. Namun, kemurtadannya itu tidak membuat ia berhak dihukum bunuh, kecuali jika telah menjelang usia balig. Abu Yusuf berpendapat, masuk Islamnya seorang anak kecil secara sah merupakan keislamannya, namun kemurtadannya tidak

menjadi pangkal kemurtadannya.

Malik berpendapat dalam satu riwayat Ma'n darinya, jika anak itu telah memahami dirinya maka keislamannya itu sah, sementara jika belum maka keislamannya itu tidak sah.

Tanah yang Dikuasai oleh Kaum Muslimin dan Macam-Macamnya

Tanah yang dikuasai oleh kaum muslimin terbagi tiga macam, yaitu sebagai berikut.

Pertama, yang dikuasai oleh kaum muslimin dengan kekerasan dan pemaksaan, sehingga kalangan kafir yang memiliki tanah itu meninggalkannya karena terbunuh, tertawan, atau melarikan diri. Para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum tanah itu setelah kaum muslimin dapat menguasainya. Syafi'i berpendapat bahwa tanah mereka itu menjadi rampasan perang, seperti harta rampasan perang lainnya yang kemudian dibagi-bagikan kepada para tentara yang mendapatkan rampasan perang itu, kecuali jika merelakannya untuk tidak mengambilnya, maka harta itu menjadi wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum kaum muslimin.

Malik berpendapat, harta itu menjadi wakaf bagi kaum muslimin saat harta itu didapatkan, dan tidak boleh dibagi-bagikan kepada tentara berjuang dan mendapatkan harta itu.

Abu Hanifah berkata bahwa tentang status tanah itu diserahkan kepada kebijaksanaan kepala negara/pemerintah. Yaitu, antara membagi-bagikannya kepada tentara yang turut berjuang sehingga tanah itu menjadi tanah *usyr*, atau mengembalikan tanah itu kepada orang-orang musyrik dan menarik *kharaj* darinya, sehingga tanah itu menjadi tanah *kharaj*, dan dengan itu maka kaum musyrikin yang ada itu menjadi ahli *dzimmah*. Atau juga dapat diwakafkan bagi kepentingan umum kaum muslimin dan tanah itu menjadi bagian dari *dar Islam* 'wilayah Islam', baik tanah itu ditempati oleh kaum muslimin maupun kaum musyrikin dibiarkan kembali tinggal di atas tanah itu, karena statusnya yang telah menjadi milik kaum muslimin. Namun, tanah itu tidak boleh diserahkan secara penuh kepada kaum musyrikin, karena jika demikian, wilayah tempat tanah itu berada kembali menjadi *dar harb* 'wilayah musuh'.

Kedua, tanah yang dimiliki dari kalangan kafir secara mudah tanpa kesulitan, misalnya karena mereka melarikan diri meninggalkan kampung halaman mereka. Maka dengan dikuasainya tanah itu, statusnya berubah

menjadi tanah wakaf. Ada ulama yang berpendapat bahwa status tanah itu belum menjadi tanah wakaf hingga kepala negara/pemerintah secara resmi menetapkannya sebagai tanah wakaf, dan darinya dikenakan kewajiban membayar *kharaj* sebagai biaya sewa tanah itu, yang diambil dari pihak yang mengolah tanah itu, baik individu muslim maupun kafir *mu'ahad*. Kewajiban atas tanah itu disatukan antara kewajiban membayar *kharaj* dan kewajiban membayar *usyr* (sepersepuluh) hasil tanaman dan buahnya. Namun, jika pohon kurma itu telah ada saat tanah itu dikuasai, pohon kurma dan buahnya menjadi harta wakaf, dan hasil buahnya tidak dikenakan kewajiban *usyr*. Dan, kepala negara/pemerintah dapat memilih antara membebankan *kharaj* atas tanah itu atau menarik kewajiban dari hasil buahnya. Maka, tanaman kurma yang baru ditanam setelah masa itu, hasilnya diwajibkan untuk dikenakan pungutan *usyr* (sepersepuluh) dan tanahnya menjadi tanah *kharaj*.

Abu Hanifah berkata bahwa kewajiban *usyr* dan seperlima tidak dapat dibebankan secara bersama. Dengan dikenakan kewajiban *kharaj*, maka kewajiban *usyr* menjadi hilang, dan tanah itu menjadi *dar Islam*. Tanah itu juga tidak boleh dijual atau digadaikan. Namun, apa yang dihasilkan dari tanah itu boleh dijual, seperti kurma dan pepohonan.

Ketiga, tanah itu dikuasai oleh kaum muslimin dengan perjanjian damai, namun tetap dalam penggunaan kaum musyrikin dengan syarat mereka berkewajiban membayar *kharaj* tanah itu. Hal ini ada dua macam, yaitu sebagai berikut.

Pertama, berdamai dengan mereka, dengan syarat tanah itu menjadi milik kaum muslimin. Dengan perdamaian itu, tanah itu menjadi wakaf dari *dar Islam*. Dan, tanah itu tidak boleh dijual atau digadaikan, dan *kharaj* yang ditarik darinya adalah nilai sewa yang tidak hilang dari kewajiban mereka dengan mereka masuk Islam. *Kharaj* itu tetap dipungut meskipun kepemilikannya telah berpindah kepada individu muslim lainnya. Dengan perjanjian itu, mereka berstatus menjadi kalangan kafir *mu'ahad*. Jika mereka memberikan *jizyah* atas diri mereka, maka status mereka sebagai kafir *mu'ahad* dapat diakui secara permanen. Dan jika mereka menolak membayar *jizyah*, mereka tidak perlu dipaksa, namun status mereka sebagai kafir *mu'ahad* itu hanya diakui selama empat bulan, dan tidak lebih dari satu tahun. Tentang pengakuan status mereka sebagai kafir *mu'ahad* pada tenggang waktu antara empat bulan hingga satu tahun itu, ada dua pendapat.

Kedua, berdamai dengan mereka dengan ketentuan tanah mereka itu tetap menjadi milik mereka, namun mereka berkewajiban membayar *kharaj* atas tanah itu. *Kharaj* ini berstatus seperti *jizyah*: maka saat mereka masuk Islam, kewajiban membayar *kharaj* ini menjadi hilang dari mereka. Tanah mereka tidak menjadi wilayah negara Islam, namun menjadi *dar 'ahd* (wilayah kafir yang penduduknya berdamai dengan negara Islam), dan mereka boleh menjual dan menggadaikan tanah itu. Kemudian, jika kepemilikan tanah itu berpindah kepada individu muslim, *kharaj* tanah itu tidak dipungut dan keberadaan mereka di situ tetap diakui selama perdamaian masih tetap terpelihara. Dan, mereka tidak dikenakan *jizyah* per kepala karena mereka hidup bukan di dalam wilayah negara Islam.

Abu Hanifah berkata bahwa dengan perdamaian itu maka daerah mereka menjadi wilayah negara Islam, dan dengan itu pula mereka menjadi ahli *dzimmah* yang dikenakan *jizyah*. Jika mereka melanggar per-janjian perdamaian itu, setelah sama diakui oleh kaum muslimin dan oleh mereka, maka dalam melihat kasus ini para fuqaha berbeda pendapat. Syafi'i berpendapat, jika tanah itu diakui sebagai milik mereka, tanah itu tetap berada dalam statusnya. Sedangkan, jika tanah itu tidak menjadi milik mereka, wilayah itu menjadi wilayah musuh.

Abu Hanifah berkata bahwa jika di wilayah mereka ada individu muslim, atau di antara mereka dengan negara musuh Islam terdapat perkampungan kaum muslimin, maka status daerah itu secara hukum adalah bagian dari negara Islam, dan penduduknya dinilai sebagai pemberontak. Sedangkan, jika tidak terdapat satu sosok individu muslim pun di tengah mereka, dan tidak pula terdapat perkampungan kaum muslimin antara negara-negara musuh dan wilayah mereka, maka wilayah itu berstatus wilayah musuh (*dar harb*). Abu Yusuf dan Muhammad berkata bahwa wilayah itu menjadi wilayah musuh (*dar harb*) dalam kedua kemungkinan tadi.

Harta-Harta yang Berubah Status Kepemilikannya

Harta-harta yang berubah status kepemilikannya adalah harta *ghanimah* (rampasan perang). Sebelumnya, Rasulullah saw. membagi-bagikan harta ini berdasarkan pendapat dan kebijaksanaan beliau. Namun, saat kaum Muhajirin dan Anshar saling mempertengkarkan harta ini pada saat Perang Badar, maka Allah SWT menetapkan harta itu menjadi milik Rasulullah saw. yang dapat beliau berikan kepada siapa yang beliau kehendaki. Abu Umamah al-Bahili meriwayatkan bahwa ia bertanya

kepada Ubadah bin Shamit tentang *al-anfal*, maksudnya tentang firman Allah SWT,

> *"Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, 'Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul, sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu....'"* **(al-Anfal: 1)**

Ubadah bin Shamit menjawab, "Ayat itu diturunkan berkenaan dengan kami, para pejuang Perang Badar, yaitu saat kami mempertengkarkan masalah harta rampasan perang. Saat itu, kami bertindak tidak baik maka Allah SWT mencabut urusan rampasan perang dari tangan kami, kemudian menyerahkannya kepada kebijaksanaan Rasul-Nya, dan selanjutnya beliau bagi-bagikan harta itu kepada kaum muslimin secara sama. Dari ghanimah Perang Badar Rasulullah saw. memilih pedang Dzul Fiqar, yang asalnya adalah pedang milik Munabbih bin al-Hajjar, dan Rasulullah saw. mengambil bagian beliau dari situ. Dalam pembagian itu, beliau belum menjalankan kewajiban menarik seperlima nilai harta ghanimah itu hingga Allah SWT menurunkan–setelah terjadinya Perang Badar itu–firman berikut ini.

> *"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnussabil...."* **(al-Anfal: 41)**

Di situ, Allah SWT akhirnya menangani sendiri masalah pembagian rampasan perang sebagaimana Allah SWT mengurus masalah pembagian zakat. Rampasan perang pertama yang dikenakan ketentuan menarik seperlima oleh Rasulullah saw. setelah Perang Badar adalah rampasan perang Bani Qainuqa.

Jika rampasan perang telah dapat dikumpulkan, namun peperangan masih berkecamuk, maka pembagian rampasan perang itu menunggu selesainya perang. Karena dengan selesainya perang itu baru dapat diketahui apa yang didapatkan dan dapat dipastikan pula kepemilikannya. Juga jangan sampai proses pembagian rampasan perang itu membuat para tentara menjadi sibuk memikirkan rampasan perang itu sehingga membuat mereka kalah di medan perang. Selanjutnya, ketika perang usai maka pembagian rampasan perang itu dapat dilakukan segera di *dar harb* dan boleh pula ditunda hingga sampai ke *dar Islam*. Keputusan itu disesuaikan

dengan situasi dan kondisi paling baik dalam pandangan komandan pasukan.

Abu Hanifah berpendapat, rampasan perang itu tidak boleh dibagi-bagikan di *dar harb*, hingga wilayah ia menjadi *dar Islam*. Pada saat itu rampasan perang itu baru dapat dibagi-bagikan. Pembagian itu dimulai dengan *salab*[78] musuh yang terbunuh, yaitu masing-masing tentara mendapatkan *salab* musuh yang ia bunuh, baik hal itu ditetapkan oleh kepala negara maupun tidak. Abu Hanifah dan Malik berpendapat, jika kepala negara menetapkan *salab* itu sebagai hak para tentara, mereka berhak atas *salab* itu, sedangkan jika imam atau kepala negara tidak menetapkan hal itu, secara otomatis *salab* itu menjadi harta ghanimah yang dimiliki secara bersama oleh tentara yang ikut berperang. Seseorang diperintahkan oleh Rasulullah saw. untuk meneriakkan--setelah ghanimah didapatkan--ketetapan berikut ini.

﴿ مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً فَلَهُ سَلَبُهُ ﴾

"Siapa yang membunuh musuh maka ia berhak atas salabnya." **(HR Bukhari dan Muslim dari Abi Qatadah)**

Syarat itu harus ditetapkan sebelum ghanimah didapatkan, bukan setelahnya. Abu Qatadah pernah diberikan *salab-salab* tentara musuh yang berhasil ia bunuh, jumlahnya adalah dua puluh orang. Dan, *salab* adalah sesuatu yang berada bersama musuh yang terbunuh, seperti pakaian yang melindunginya, senjata yang ia pergunakan untuk bertempur, dan kendaraan yang ia pergunakan untuk berperang. Sementara, hartanya yang terdapat di pusat perkemahannya bukan bagian dari *salab*. Dan, harta yang terdapat dikantungnya atau di dalam tasnya yang ia bawa, apakah ia termasuk *salab* atau bukan, ada dua pendapat fuqaha tentang hal ini.

Salab itu tidak dikenakan kewajiban membayar seperlima. Sementara, Malik berpendapat, *salab* diambil kewajiban seperlimanya, yang kemudian diberikan kepada para penerima bagian seperlima. Kemudian, ulama berbeda pendapat tentang apa yang harus dilakukan setelahnya. Yang sahih dari dua pendapat itu, yaitu tindakan yang pertama harus dilakukan setelah

---

[78] Salab adalah harta yang berada dalam diri musuh yang terbunuh. Seperti pakaiannya, senjatanya dan sebagainya.

penyelesaian masalah *salab* itu adalah membayar seperlima dari seluruh pampasan perang, dan kemudian harta seperlima itu dibagi-bagikan kepada para penerima bagian seperlima, sesuai perintah Allah SWT,

> *"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul...."* **(al-Anfal: 41)**

Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad, dan Malik berpendapat bahwa seperlima itu dibagi menjadi tiga bagian, yaitu untuk kalangan anak yatim, kaum miskin, dan ibnu sabil (orang yang sedang musafir). Ibnu Abbas r.a. berkata bahwa harta seperlima dibagi menjadi enam bagian, dan satu bagian darinya itu diberikan kepada Allah SWT yang dipergunakan untuk kepentingan Ka'bah.

Para penerima seperlima dari ghanimah adalah juga para penerima seperlima *fai-i*. Dalam pembagiannya, bagian pertama dari harta seperlima itu diberikan kepada Rasulullah saw. dan selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin. Bagian kedua diberikan kepada keluarga dan kerabat Nabi dari Bani Hasyim dan Bani Muththalib. Bagian ketiga diberikan kepada anak-anak yatim. Bagian keempat diberikan kepada kalangan miskin. Bagian kelima diberikan kepada ibnu sabil/musafir.

Setelah pembagian kepada para penerima seperlima itu, selanjutnya adalah pembagian bagi kelompok penerima hadiah kecil (*radhakh*). Menurut satu pendapat ulama, pemberian kepada mereka itu didahulukan dari pembagian bagi para penerima seperlima.

Kelompok *radhakh* (penerima hadiah kecil) adalah orang-orang yang ikut hadir saat peperangan terjadi, namun tidak mendapatkan bagian rampasan perang. Mereka adalah hamba sahaya, para wanita, anak-anak, dan mereka yang mengalami sakit keras. Kemudian, ahli *dzimmah* juga diberikan hadiah kecil dari rampasan perang itu sesuai dengan sumbangsihnya dalam peperangan itu, namun hadiah itu tidak mencapai jumlah bagian yang diterima tentara kavaleri dan tentara infantri.

Jika status sebagian kelompok penerima hadiah kecil ini berubah setelah ikut serta dalam peperangan, seperti seorang hamba yang berubah menjadi orang merdeka, kanak-kanak yang kemudian mencapai usia balig, dan orang kafir yang kemudian masuk Islam; jika hal itu terjadi sebelum selesai peperangan, mereka diberikan bagian utuh sesuai dengan pembagian biasa, bukan pemberian hadiah kecil. Sedangkan, jika perubahan status itu terjadi setelah selesainya peperangan, mereka hanya diberikan

hadiah kecil dan tidak mendapatkan bagian utuh.

Setelah rampasan perang itu diambil seperlimanya dan dikutip untuk pemberian hadiah kecil, maka rampasan perang itu kemudian dibagi-bagikan kepada tentara yang turut serta dalam jihad. Mereka adalah kalangan pria yang berstatus merdeka dan sehat serta terlibat dalam peperangan itu, baik ia turut masuk dalam medan peperangan maupun tidak. Karena, orang yang tidak masuk ke medan perang juga turut membantu mereka yang terjun dalam medan perang dan menjadi benteng baginya saat dibutuhkan. Kemudian tentang firman Allah SWT,

> *"... Kepada mereka dikatakan, 'Marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah (dirimu)....'"* **(Ali Imran: 167)**

Ada dua pendapat ulama tentang penakwilannya: pendapat pertama, ia berfungsi sebagai penambah banyak jumlah pasukan, ini adalah pendapat as-Sudi dan Ibnu Juraij. Pendapat kedua, ia adalah penjaga kuda-kuda; ini adalah pendapat Ibnu Aun.

Pembagian rampasan perang bagi mereka dilakukan berdasarkan keberhakan mereka, dan tidak ditentukan oleh pilihan petugas yang membagikan-bagikannya, juga panglima jihad. Malik berpendapat bahwa pembagian harta rampasan perang itu dilakukan sesuai dengan kebijaksanaan kepala negara; ia dapat membagi-bagikan harta itu secara sama rata kepada para tentara yang turut terlibat dalam mendapatkan rampasan perang itu, dan dapat pula ia mengikutsertakan orang lain yang tidak turut dalam peperangan itu untuk mendapatkan pampasan perang itu. Namun, sabda Rasulullah saw.,

﴿ الْغَنِيْمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ ﴾

> *"Rampasan perang adalah hak bagi orang yang hadir dalam peperangan."*[79]

Dan, hadits ini menjadi penolak pendapat tadi.

Jika harta ghanimah itu hanya dibagi-bagikan kepada tentara yang terlibat dalam peperangan, tentara yang mengendarai kuda (pasukan

---

[79] Hadits mauquf dan sahih.

Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* (5/9689) dan Sa'id bin Manshur 2774 serta Baihaqi (9/50) dari Umar bin Khaththab secara mauquf.

kavaleri) harus dilebihkan bagiannya dari tentara yang berjalan kaki (pasukan infantri), karena beban yang ia tanggung lebih besar. Kemudian, ulama berbeda pendapat tentang kadar pelebihan itu. Abu Hanifah berpendapat bahwa tentara yang berkuda diberikan dua bagian, sementara tentara yang berjalan kaki diberikan satu bagian. Syafi'i berpendapat bahwa tentara berkuda diberikan tiga bagian, sementara tentara yang berjalan kaki diberikan satu bagian. Dan, bagian tentara berkuda itu secara khusus hanya diberikan kepada tentara berkuda saja. Sementara, tentara yang mengendarai bagal, himar, unta, dan gajah hanya diberikan bagian yang sama dengan bagian tentara pejalan kaki. Dan, antara tentara pengendara kuda, tidak ada perbedaan dengan tentara pengendara unta. Sulaiman bin Rabi'ah berpendapat bahwa bagian itu hanya diberikan bagi para tentara yang mengendarai kuda. Jika seseorang menghadiri peperangan itu dengan mengendarai kuda, ia diberikan bagian ghanimah, meskipun ia tidak turut serta dalam peperangan itu. Sementara, jika ia tertinggal dan hanya berdiam di kamp tentara, ia tidak mendapatkan bagian rampasan perang. Jika seseorang memasuki peperangan dengan membawa beberapa ekor kuda, ia hanya mendapatkan satu bagian rampasan perang senilai bagian satu tentara berkuda, seperti pendapat Abu Hanifah dan Muhammad. Abu Yusuf berpendapat bahwa orang itu mendapatkan bagian dua bagian tentara berkuda, seperti pendapat al-Auza'i.

Ibnu Uyainah berpendapat bahwa ia mendapatkan bagian tentara berkuda jika dibutuhkan, sementara jika tidak dibutuhkan, ia tidak mendapatkan bagian itu. Tentara yang kudanya mati setelah mengikuti peperangan maka ia tetap diberikan bagian tentara berkuda. Sementara, jika kuda itu mati sebelum peperangan, ia tidak mendapatkan bagian tentara berkuda. Demikian juga jika orang itu sendiri yang meninggal. Abu Hanifah berpendapat bahwa jika ia dan kudanya mati setelah masuk *dar harb*, ia mendapatkan bagian rampasan perang. Jika tentara yang sedang berperang mendapatkan bantuan pasukan tentara baru sebelum peperangan itu usai, tentara yang baru datang itu juga turut mendapatkan bagian rampasan perang. Sementara, jika mereka baru datang setelah peperangan selesai, mereka tidak mendapatkan bagian rampasan perang itu. Abu Hanifah berpendapat bahwa jika mereka masuk ke *dar harb* sebelum peperangan usai, mereka turut mendapatkan bagian rampasan perang. Dalam pembagian pampasan perang itu disamakan bagian antara tentara reguler yang resmi dan tentara sukarelawan, jika seluruhnya

terlibat dalam peperangan. Jika sekelompok tentara melakukan peperangan sebelum mendapatkan izin kepala negara, harta rampasan perang yang mereka dapatkan harus dipungut seperlima. Abu Hanifah berpendapat bahwa harta rampasan perang itu tidak dipungut seperlima. Hasan berpendapat, para tentara itu tidak berhak atas rampasan perang yang mereka dapatkan.

Jika seorang individu muslim memasuki *dar harb* dengan aman, atau ia tertawan bersama mereka, dan mereka memberikan keamanan kepadanya, ia tidak boleh membunuh mereka atau mengambil harta mereka, dan ia harus memberikan jaminan keamanan kepada mereka. Dawud berpendapat bahwa ia boleh memerangi mereka dan mengambil harta mereka, kecuali jika mereka meminta jaminan keamanan darinya, maka ia harus berdamai dengan mereka dan haram memerangi mereka. Jika di antara tentara ada yang tampak jelas jasa, keberanian, kepeloporan, dan sumbangsihnya dalam peperangan, ia diberikan bagian rampasan perang seperti tentara lainnya, kemudian bagiannya itu ditambah dengan harta dari dana kepentingan umum, sesuai dengan besar jasanya. Karena, orang yang mempunyai kepeloporan dan keberanian mendapatkan hak tersendiri yang tidak dipungkiri. Jabatan panglima perang yang pertama diberikan oleh Rasulullah saw. dalam Islam, setelah diberikan kepada paman beliau, Hamzah bin Abdul Muththalib, adalah kepada Ubaidah bin Harits pada bulan Rabi'ul Awwal tahun ke dua Hijrah. Setelah, ia mendapatkan tugas dari Rasulullah saw., ia kemudian bergerak bersama Sa'ad bin Abi Waqqash ke sumber air terdekat di Hijaz, dan saat itu ia mendapati pimpinan kaum musyrikin Ikrimah bin Abi Jahl, maka Sa'ad bin Abi Waqqash segera memanahnya dan menewaskannya. Dengan kejadian itu, ia menjadi orang yang pertama membidikkan panahnya kepada musuh di jalan Allah.

Dan saat ia kembali, Rasulullah saw. mengakui kepeloporannya itu dan memberikan penghargaan kepadanya.[80]

* * *

---

[80] Diriwayatkan oleh Ibnu Hisyam 2/594, namun di sini ada tambahan dua bait, dan ia berkata: para ahli mengingkari jika sya'ir itu adalah milik Sa'ad. Sedangkan, tentang hadits orang yang pertama melemparkan panahnya di jalan Allah, adalah hadits dan *Muttafaq 'alaih*.

Bab 13
PENENTUAN *JIZYAH* DAN *KHARAJ*

Jizyah dan *kharaj* adalah dua hak yang disampaikan oleh Allah SWT kepada kaum muslimin dari kaum musyrikin. Keduanya mempunyai persamaan dari tiga segi dan mempunyai perbedaan dari tiga segi pula. Kemudian, hukum-hukum keduanya saling bercabang.

Tiga segi persamaan kedua hal itu adalah sebagai berikut.

Pertama, kedua macam harta itu diambil dari orang musyrik, sebagai penghinaan baginya dan sebagai jaminan keamanan bagi mereka.

Kedua, keduanya adalah harta *fai-i* yang dibagikan kepada para penerima *fai-i*.

Ketiga, kedua harta itu wajib dipungut setiap melewati masa satu tahun penuh (haul), dan tidak wajib sebelum masa itu lewat.

Tiga segi perbedaan kedua hal itu adalah sebagai berikut.

Pertama, *jizyah* ditetapkan oleh nash, sementara *kharaj* ditetapkan sesuai dengan hasil ijtihad.

Kedua, besar *jizyah* yang terkecil ditetapkan oleh syariat dan jumlah *jizyah* yang terbesar ditetapkan dengan ijtihad. Sementara *kharaj*, besar dan kecilnya ditetapkan oleh ijtihad.

Ketiga, jizyah dipungut dengan tetap adanya kekafiran dan hilang dengan masuk Islamnya orang kafir itu. Sementara, *kharaj* tetap diambil, baik orang itu masih kafir maupun telah masuk Islam.

JIZYAH

Jizyah adalah pungutan harta yang dikenakan atas setiap kepala. Kata *jizyah* itu diambil dari kata *al-jaza* 'balasan', yaitu dapat bermakna balasan atas kekafiran mereka dengan mewajibkan *jizyah* itu bagi mereka sebagai penghinaan atas kekafiran mereka. Atau, sebagai balasan atas keamanan yang kita berikan kepada mereka dengan mengambil *jizyah* tersebut dari mereka secara senang hati.

Dasarnya adalah firman Allah SWT,

قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ
ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ
حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." **(at-Taubah: 29)**

Berkaitan dengan firman Allah SWT, "orang-orang yang tidak beriman kepada Allah", maka Ahli Kitab, meskipun mereka mengakui bahwa Allah SWT adalah Esa, namun mereka dapat pula digolongkan sebagai pihak yang tidak beriman kepada Allah SWT, karena dua sebab berikut.

Pertama, mereka tidak beriman dengan Kitab Allah SWT, yaitu Al-Qur'an.

Kedua, mereka tidak beriman kepada Rasul-Nya, Muhammad saw., karena pembenaran atas rasul-rasul adalah juga pembenaran atas Zat Yang mengutus mereka.

Firman Allah SWT, "dan tidak (pula) beriman kepada hari kemudian",

mengandung dua kemungkinan pengertian: *pertama*, mereka tidak takut atas ancaman hari akhirat, meskipun mereka mengakui adanya pahala dan siksa; *kedua*, mereka tidak mengimani adanya bermacam azab yang disebutkan oleh Allah SWT.

Firman Allah SWT, "dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya", mengandung dua kemungkinan penakwilan: *pertama*, syariat-syariat mereka yang diperintahkan oleh Allah SWT agar mereka hapus; *kedua*, apa yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah SWT.

Firman Allah SWT, "dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah)", mengandung dua kemungkinan penakwilan: *pertama*, apa yang terdapat dalam kitab Taurat dan Injil, untuk mengikuti Rasulullah saw.; ini adalah pendapat al-Kalbi. *Kedua*, masuk Islam; ini adalah pendapat jumhur ulama.

Firman Allah SWT, "(yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka", mengandung dua penakwilan: *pertama*, dari agama anak-anak mereka yang diberikan kitab suci; *kedua*, dari kalangan yang memiliki kitab suci, karena dengan mengikuti kitab suci itu maka mereka menjadi seperti anak kitab suci itu.

Firman Allah SWT, "sampai mereka membayar *jizyah*", mengandung dua penakwilan: *pertama*, hingga mereka membayar *jizyah*; *kedua*, hingga mereka menanggungnya, karena dengan mereka menanggung *jizyah* itu maka mereka wajib dilindungi dan tidak boleh diperangi.

Tentang pengertian *jizyah* itu ada dua penakwilan: *pertama*, ia adalah dari nama-nama yang global, yang tidak kita ketahui apa yang dimaksud dengan nama itu, kecuali jika ada penjelasan tentang hal itu; *kedua*, ia adalah bagian dari nama-nama yang umum yang harus diperlakukan atas keumumannya, kecuali yang dikhususkan oleh dalil.

Firman Allah SWT, "dengan patuh", ada dua penakwilan: *pertama*, dari kekayaan dan kemampuan; *kedua*, mereka meyakini dengan mengambil *jizyah* itu dari mereka bahwa kita memiliki kekuatan dan kemampuan menguasai mereka.

Firman Allah SWT, "sedang mereka dalam keadaan tunduk", mengandung dua penakwilan: *pertama*, mereka menjadi orang-orang yang hina dina; *kedua*, mereka dikenakan hukum-hukum Islam.

Pemerintah harus mewajibkan kalangan Ahli Kitab yang masuk dalam jaminan kaum muslimin untuk membayar *jizyah* atas tiap individu

dari mereka, sehingga dengan itu mereka dapat menetap dalam *dar* Islam. Dan, dengan membayar *jizyah* itu maka mereka mendapatkan dua hak: *pertama*, hak untuk tidak diganggu dan dianiaya; *kedua*, mendapatkan penjagaan, baik dari serangan dalam negeri maupun serangan yang datang dari luar.

Nafi' meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa di antara sabda yang terakhir diucapkan oleh Rasulullah saw. adalah sabda beliau,

﴿ احْفَظُونِي فِي ذِمَّتِي ﴾

"Peliharalah jaminan keamanan yang telah aku berikan kepada seseorang." **(Hadits dhaif)**

Bangsa Arab dalam berkewajiban membayar *jizyah* adalah seperti bangsa lain. Abu Hanifah berkata, "Aku tidak mewajibkan *jizyah* itu dari bangsa Arab, sehingga mereka tidak menjadi hina." Dan, *jizyah* juga tidak dipungut dari kalangan yang murtad, ateis, dan penyembah berhala.

Abu Hanifah menetapkan untuk mengambil *jizyah* dari para penyembah berhala jika mereka adalah orang non-Arab, dan tidak mengambilnya dari mereka jika mereka adalah dari kalangan bangsa Arab. Kalangan Ahli Kitab adalah orang Yahudi dan Nasrani. Kitab suci mereka adalah Taurat dan Injil. Orang Majusi diperlakukan sama dengan mereka, yaitu dikenakan *jizyah*, meskipun sembelihan mereka haram dimakan, demikian juga wanita-wanita mereka haram untuk dinikahi. *Jizyah* ini juga dipungut dari kalangan Shabi'in dan Samirah, jika pokok kepercayaan mereka sama dengan Yahudi dan Nasrani. Siapa yang masuk ke dalam agama Yahudi dan Nasrani sebelum kedua agama itu mengalami perubahan dan pemalsuan maka keberagamaannya itu diakui. Sementara, orang yang masuk ke agama Yahudi dan Nasrani setelah terjadi perubahan dan pemalsuan dalam agama itu maka tidak diakui keberagamaannya. Dan, orang yang tidak jelas status agamanya maka ia dipungut *jizyah*, namun sembelihannya tidak boleh dimakan. Siapa yang berpindah dari agama Yahudi ke agama Nasrani maka keberagamaannya itu tidak diakui, dan ia dianggap sebagai pemeluk Islam. Sedangkan, jika ia kembali kepada agama semula maka tentang pengakuan atas keberagamaannya itu ada dua pendapat. Kalangan Yahudi Khaibar dan Yahudi lainnya sama dalam menanggung *jizyah*, sesuai kesepakatan (ijma) para fuqaha.

Jizyah hanya wajib dipungut dari kalangan pria yang merdeka dan berakal. Dan, tidak wajib dipungut dari wanita, anak-anak, orang gila, dan

hamba sahaya. Karena, mereka adalah kalangan yang dependen dan berada dalam tanggungan orang lain. Jika ada seorang wanita yang sendirian dari mereka, namun dalam kesehariannya ia mengikut suami atau kerabatnya, maka darinya tidak dipungut *jizyah*, karena ia bersifat dependen kepada seseorang dari kaumnya. Jika ada seorang wanita yang khusus datang ke *dar* Islam, kemudian ia membayar *jizyah* agar diizinkan untuk tinggal di *dar* Islam itu maka wanita itu tidak berkewajiban untuk membayar *jizyah* itu. Dan, apa yang ia bayarkan itu adalah berstatus seperti hibah, yang tidak diambil darinya jika ia menolak untuk memberikannya, dan wanita itu wajib dilindungi, meskipun ia tidak mengikut kaumnya.

Jizyah tidak dipungut dari seorang banci yang berkelamin dua. Dan, jika ketidakjelasan status gendernya itu kemudian terselesaikan, dan kemudian tampak jelas bahwa ia adalah seorang pria maka ia harus dipungut *jizyah*, atas masa yang telah lewat dan yang akan datang.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang besarnya *jizyah*. Abu Hanifah mengelompokkan besarnya *jizyah* yang harus dibayar kepada tiga kelompok, yaitu sebagai berikut.

Orang-orang kaya; dari mereka dipungut *jizyah* sebesar empat puluh delapan dirham.

Kalangan menengah; dari mereka dipungut *jizyah* sebesar dua puluh dirham.

Kalangan fakir; dari mereka dipungut *jizyah* sebesar dua belas dirham. Ia menetapkan jumlah terkecil dan jumlah terbesar, dan ia melarang pihak pemerintah untuk berijtihad dalam menetapkan jumlah *jizyah* ini.

Malik berpendapat, besar dan kecilnya *jizyah* itu tidak ditentukan, dan penentuannya diserahkan kepada ijtihad pemerintah.

Syafi'i berpendapat, jumlahnya ditetapkan, yaitu jumlah terendah adalah satu dinar, dan tidak boleh kurang dari jumlah satu dinar itu. Menurutnya, jumlah terbesar *jizyah* tidak dibatasi. Hal itu diserahkan kepada hasil ijtihad pemerintah, dan ia berijtihad untuk menyamaratakan antara mereka semua, atau menarik secara lebih dan kurang sesuai dengan kondisi masing-masing. Jika pejabat pemerintah telah berijtihad untuk menetapkan *jizyah* sesuai dengan persetujuan pemerintah, hal itu menjadi bersifat mengikat bagi mereka, dan orang setelah mereka pada masa berikutnya. Dan, pejabat setelahnya tidak harus mengubahnya menjadi lebih kecil atau besar darinya. Jika saat pemerintah Islam berdamai dengan musuh dicapai kesepakatan agar mereka membayar *jizyah* yang lebih

besar, mereka harus membayar *jizyah* yang lebih besar sesuai kesepakatan itu, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khaththab r.a. terhadap Tanukh, Bahra, dan Bani Taghlab di Syam.

Jizyah tidak diambil dari kalangan wanita dan anak-anak, karena *jizyah* itu nantinya akan dibagi-bagikan kepada para penerima *fai-i*, dan ia berbeda dengan zakat yang diambil dari wanita dan anak-anak. Dan, jika keduanya disatukan, yaitu antara zakat dan *jizyah*, keduanya diambil. Sedangkan, jika hanya satu yang diambil maka yang diambil adalah *jizyah*, jika ia tidak kurang dari satu dinar per tahun.

Jika saat berdamai dicapai kesepakatan bahwa bentuk kewajiban yang harus mereka tunaikan adalah menjamu kaum muslimin yang lewat di daerah mereka, mereka harus memberikan jamuan itu selama tiga hari, tidak lebih. Seperti yang dilakukan oleh Umar terhadap orang-orang Nasrani Syam yang mewajibkan mereka untuk menjamu kaum muslimin yang lewat di daerah mereka selama tiga hari dengan bentuk jamuan makan yang sama dengan yang mereka konsumsi. Dan, mereka tidak diwajibkan untuk menyembelih kambing dan ayam, dan memberikan inapan kepada kendaraan-kendaraan kaum muslimin yang lewat di wilayah mereka itu. Hal itu dilakukan bagi penduduk perkampungan, bukan penduduk kota. Jika mereka tidak diwajibkan untuk menjamu tamu dan melipatgandakan zakat, mereka tidak perlu membayar zakat atas tanaman dan buah mereka, serta mereka tidak perlu menjamu orang-orang yang bepergian melewati daerah mereka.

Syarat-Syarat Menetapkan *Jizyah*

Dalam menetapkan *jizyah* itu disyaratkan adanya dua syarat, yaitu syarat yang wajib dipenuhi dan syarat yang dianjurkan.

Syarat yang wajib ada enam hal, yaitu sebagai berikut.

Pertama, mereka tidak boleh mencela dan memalsukan Al-Qur'an.

Kedua, mereka tidak boleh mendustakan dan mencela Rasulullah saw..

Ketiga, mereka tidak boleh mengkritik dan mencela agama Islam.

Keempat, mereka tidak menzinai wanita muslimah dan menikahinya.

Kelima, mereka tidak boleh mengganggu agama seorang individu muslim, atau mengganggu harta miliknya.

Keenam, mereka tidak boleh memberikan bantuan kepada musuh negara Islam, dan mereka tidak boleh pula menjalin hubungan dengan kalangan kaya dari negara musuh itu.

Tiga hal ini adalah hak-hak yang harus mereka penuhi tanpa reserve. Hal itu disyaratkan bagi mereka untuk menekankan kewajiban ini, dan jika mereka melanggar syarat ini setelah perjanjian damai ditekan oleh mereka, hal itu merupakan sebuah tindakan pembatalan terhadap perjanjian damai yang mereka telah sepakati.

Adapun syarat yang dianjurkan untuk dipenuhi ada enam hal, yaitu sebagai berikut.

Pertama, mengubah cara pakaian mereka, misalnya dengan menggunakan pakaian dengan warna tertentu yang lain dengan kaum muslimin.

Kedua, tidak mendirikan bangunan yang lebih tinggi dari bangunan milik kaum muslimin, dan jika pun tidak lebih rendah, setidaknya sama tingginya.

Ketiga, agar tidak memperdengarkan dentang lonceng mereka, pembacaan kitab-kitab mereka, dan pembicaraan mereka tentang Uzair dan Almasih.

Keempat, agar tidak meminum minuman keras secara terang-terangan, dan tidak menampakan salib mereka serta babi-babi yang mereka miliki.

Kelima, agar tidak menampakkan acara penguburan mayat mereka, serta tidak menampakkan ratapan mereka atas mayat itu.

Keenam, agar tidak mengendarai kuda perang, namun mereka diperbolehkan mengendarai bagal dan himar.

Enam syarat yang dianjurkan ini tidak bersifat mengikat bagi ahli *dzimmah*[81], hingga dimasukkan dalam syarat pengakuan mereka sebagai ahli *dzimmah*. Saat enam hal itu dimasukkan dalam syarat itu maka hal itu bersifat mengikat mereka, dan jika mereka melanggarnya, berarti mereka telah menggugurkan status mereka. Setelah disyaratkan maka mereka diharuskan untuk menaatinya, dan jika melanggar, mereka berhak untuk diberikan sanksi dan hukuman. Namun, jika hal itu tidak disyaratkan, maka jika mereka melanggarnya, mereka tidak perlu diberikan sanksi dan hukuman.

Setelah perjanjian itu disepakati maka kepala negara harus mencatatnya dalam administrasi di wilayah-wilayah negara Islam, sehingga

[81] Ahli dzimmah adalah: kalangan kafir yang hidup secara damai dalam negara Islam, dan mendapat jaminan keamanan dari kaum Muslimin, *penj.*

dokumen itu dapat dijadikan rujukan saat mereka melanggarnya. Dan, setiap bangsa yang ditaklukkan dan berdamai dengan negara Islam mempunyai kesepakatan damai tersendiri, yang bisa saja kesepakatan masing-masing bangsa itu berbeda satu sama lainnya. Kewajiban *jizyah* mereka hanya wajib ditunaikan satu kali dalam satu tahun dengan hitungan tahun hijriah. Dan, jika salah seorang mereka mati dalam masa itu, maka dari peninggalannya diambil untuk membayar kewajiban *jizyah* itu. Sementara, jika salah seorang dari mereka kemudian masuk Islam, kewajiban *jizyah* yang belum ditunaikan pada tahun sebelumnya menjadi utang yang harus ia bayar. Namun, Abu Hanifah menghapuskan kewajiban itu dengan masuk Islamnya orang itu atau matinya orang itu. Jika anak-anak mereka kemudian menginjak usia balig, dan orang yang sebelumnya gila kemudian sembuh, maka semenjak saat itu mulai dihitung kewajiban *jizyah*-nya, dan saat lewat satu tahun kewajiban *jizyah* itu harus dipungut darinya. Orang yang fakir dari mereka harus membayar *jizyah*-nya saat ia berkecukupan, dan jika ia mengalami kesulitan keuangan, kewajiban itu untuk sementara ditangguhkan. Kewajiban membayar *jizyah* ini tidak digugurkan dari orang yang sakit keras atau sudah tua renta. Ada yang berpendapat bahwa kewajiban *jizyah* keduanya gugur, begitu juga kewajiban *jizyah* orang yang fakir. Jika mereka berselisih pendapat tentang agama dan keyakinan mereka, pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah itu. Sedangkan, jika mereka memperselisihkan masalah hak, seperti harta benda, kemudian mereka mengadukan hal itu kepada hakim mereka, mereka tidak boleh dihalangi. Sedangkan, jika mereka mengadukan hal itu kepada hakim Islam, kasus mereka diputuskan sesuai dengan hukum Islam, dan jika mereka melanggar hudud, mereka harus dijatuhi hukuman hudud itu. Jika di antara mereka ada yang melanggar perjanjian damai itu, orang itu diusir ke perbatasan negara, dan setelah sampai di sana maka ia berstatus sebagai musuh negara Islam yang harus diperangi. Seseorang yang berasal dari negara yang mempunyai ikatan damai dengan negara Islam boleh masuk dengan aman ke negara Islam, dan mereka mendapatkan jaminan atas nyawa dan harta mereka. Mereka boleh menetap dalam negara Islam selama empat bulan, tanpa harus membayar *jizyah*. Sedangkan, jika ia menetap hingga satu tahun, ia harus membayar *jizyah*. Kemudian, jika ia menetap dalam waktu antara empat bulan hingga satu tahun, diperdebatkan apakah ia harus membayar *jizyah* atau tidak. Mereka tidak boleh diganggu, sebagaimana halnya ahli *dzimmah*, namun mereka tidak wajib dibela, tidak seperti halnya ahli *dzimmah*.

Jika seorang muslim yang balig dan berakal memberikan jaminan keamanan kepada salah seorang kafir *harbi*, seluruh kaum muslimin harus menghormati jaminan keamanan si muslim itu. Dalam masalah jaminan keamanan ini, wanita dapat melakukan tindakan yang sama seperti kaum pria, demikian juga seorang hamba sahaya dapat memberikan jaminan keamanan ini seperti halnya seorang yang merdeka. Seorang hamba sahaya tidak dapat memberikan jaminan keamanan, kecuali jika ia adalah seorang hamba sahaya yang mendapatkan izin untuk berperang. Sementara, jaminan keamanan anak-anak dan orang gila juga tidak sah.

Jika kalangan kafir *mu'ahad*[82] dan ahli *dzimmah* menampakkan sikap permusuhan dan peperangan dengan kaum muslimin, saat itu status mereka berubah menjadi kafir *harbi* (yang boleh diperangi). Orang-orang yang berperang dari mereka dibunuh, dan orang-orang yang tidak terlibat berperang diperhatikan statusnya, sesuai dengan sikap persetujuan atau pengingkarannya atas perilaku teman-temannya itu. Jika ahli *dzimmah* menolak membayar *jizyah*, tindakan itu adalah sebuah pelanggaran atas perjanjian hidup damai yang ia sepakati. Abu Hanifah berkata bahwa dengan tindakan itu maka perjanjian damai mereka menjadi batal, dan *jizyah* itu secara paksa diambil dari harta mereka, seperti kewajiban membayar utang, kecuali jika mereka bergabung ke *dar harb* (negara musuh).

Mereka tidak boleh mendirikan rumah peribadatan dan gereja baru di negara Islam. Dan, jika mereka mendirikannya, segera diruntuhkan. Sementara, jika mereka hanya memperbarui rumah peribadatan dan gereja-gereja tua mereka yang telah runtuh, hal itu boleh mereka lakukan. Jika ahli *dzimmah* membatalkan perjanjian hidup damai mereka, hal itu tidak menjadi sebab bolehnya membunuh mereka, atau menjadikan harta mereka sebagai rampasan perang, atau juga menawan anak-anak mereka, selama mereka tidak melakukan peperangan. Dan, mereka harus dikeluarkan dari negara kaum muslimin dengan damai, hingga mereka mendapatkan tempat mereka di negara musyrik terdekat. Jika mereka tidak mau keluar dengan sukarela, mereka dikeluarkan dengan paksaan.

---

[82] Kafir *mu'ahad* adalah kalangan kafir yang hidup dalam negara nonmuslim, namun negara itu telah menjalin perjanjian damai dengan negara Islam. Dengan itu, maka status kalangan kafir yang hidup di negeri itu menjadi berstatus kafir *mu'ahad*.

KHARAJ

Kharaj adalah pungutan yang harus dibayar atas tanah. Tentang *kharaj* ini ada nash tersendiri dari Al-Qur'an yang memberikan penjelasan tentang *kharaj* ini dengan penjelasan yang berbeda dengan penjelasan nash tentang *jizyah*. Oleh karena itu, penentuan *kharaj* diserahkan kepada hasil ijtihad para imam. Allah SWT berfirman,

"Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka, upah dari Tuhanmu adalah lebih baik...." **(al-Mu'minuun: 72)**

Tentang firman Allah SWT, "atau kamu meminta upah kepada mereka?", terdapat dua pendapat: *pertama*, sewaan; *kedua*, manfaat.

Dan, tentang firman Allah SWT, "maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik", ada dua pendapat: *pertama*, maka rezeki Rabbmu di dunia lebih baik darinya. Ini adalah pendapat al-Kalbi. *Kedua*, maka pahala Rabbmu di akhirat lebih baik darinya. Ini adalah pendapat al-Kalbi pula. Dan perkataannya, maka balasan Rabbmu di akhirat lebih baik darinya, adalah perkataan Hasan juga.

Abu Amru bin Ala berpendapat bahwa perbedaan antara *kharj* dan *kharaj* adalah *kharj* dipungut dari diri orang, sementara *kharaj* dipungut dari tanah. Kata *kharaj* dalam bahasa Arab dipergunakan sebagai nama sewaan atau hasil penggunaan sesuatu barang/lahan. Di antaranya adalah sabda Rasulullah saw.,

﴿ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ ﴾

"Apa yang dihasilkan dari sesuau yang dijual harus di berikan jaminan."[83]

Dan, tanah *kharaj* berbeda dengan tanah *usyr* (sepersepuluh), dalam kepemilikan dan hukum.

Tanah seluruhnya terbagi empat macam, yaitu sebagai berikut.

Bagian pertama, tanah yang baru dihidupkan oleh kaum muslimin adalah tanah *usyr*[84] yang tidak boleh dikenakan *kharaj* atasnya. Tentang

---

[83] Hadits hasan sahih.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud (3508 dan 3509), Tirmidzi (1285 dan 1286), an-Nasa'i 7/254-255, Ibnu Majah (2242 dan 2243), Ahmad 6/49, 208 dan 237, serta oleh Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* 8/14777, Hakim 2/15, Baihaqi 5/321 dan Ibnu Jarud 626 dan 627 dari Aisyah.

[84] Tanah yang hasilnya dipungut zakat sebesar sepersepuluh dari nilai penghasilan itu

hal ini dijelaskan dalam subjudul tentang pengolahan tanah dalam buku ini.

Bagian kedua, tanah yang pemiliknya masuk Islam, dan ia menjadi pihak yang paling berhak atas tanah itu. Menurut mazhab Syafi'i, tanah itu menjadi tanah sepersepuluh dan tidak boleh dikenakan *kharaj*. Abu Hanifah berpendapat, kepala negara/pemerintah dapat memilih antara menjadikannya sebagai lahan *kharaj* atau sepersepuluh. Jika ia menjadikannya sebagai *kharaj* maka tanah itu tidak boleh diubah menjadi tanah sepersepuluh. Dan, jika ia menjadikannya sebagai tanah sepersepuluh, tanah itu boleh diubah statusnya menjadi tanah *kharaj*.

Bagian ketiga, tanah yang dirampas dari tangan kaum musyrikin secara paksa dan dengan kekuatan. Tanah ini menurut mazhab Syafi'i menjadi rampasan perang yang dibagi-bagikan kepada para tentara yang mendapatkan rampasan perang itu, dan ia menjadi tanah sepersepuluh yang tidak boleh dipungut *kharaj*-nya. Sementara, Malik menjadikannya sebagai tanah wakaf bagi seluruh kaum muslimin dengan kewajiban mengeluarkan *kharaj* yang ditetapkan atas tanah itu. Abu Hanifah berpendapat, imam/kepala negara dapat memilih salah satu dari dua hal itu.

Bagian keempat, tanah yang didapatkan dari kaum musyrikin dengan damai. Inilah tanah yang khusus dikenakan *kharaj*. Tanah seperti ini ada dua macam, yaitu sebagai berikut.

Pertama, tanah yang ditinggalkan oleh para pemiliknya sehingga tanah itu dapat direbut oleh kaum muslimin tanpa melalui peperangan. Tanah ini menjadi wakaf bagi kepentingan kaum muslimin, dan darinya dipungut *kharaj*, sebagai biaya sewa yang berlaku selamanya, meskipun ia tidak ditentukan oleh suatu masa tertentu. Karena, padanya terkandung manfaat yang umum dan statusnya tidak berubah dengan masuk Islamnya seseorang atau status seseorang yang masih kafir *dzimmah*. Dan, tanah itu tidak boleh dijual, karena ia tanah wakaf.

Kedua, tanah yang tetap ditempati oleh para pemiliknya dan mereka berdamai dengan pasukan Islam, dan kepemilikan yang mereka pegang itu diakui, namun tanah itu dikenakan *kharaj* yang harus dibayar oleh mereka. Hal seperti ini ada dua macam, yaitu sebagai berikut.

Macam pertama, mereka melepaskan kepemilikan mereka atas tanah itu, saat berdamai dengan kaum muslimin, sehingga status tanah itu berubah menjadi tanah wakaf bagi kepentingan kaum muslimin, seperti halnya tanah yang ditinggalkan pergi oleh para pemiliknya. Dan, *kharaj*

yang dikenakan atas tanah itu adalah biaya sewa yang tidak hilang dengan masuk Islamnya mereka, dan mereka juga tidak boleh menjual tanah itu. Mereka menjadi pihak yang paling berhak untuk menggunakan tanah itu selama mereka berdamai, dan tidak diambil dari tangan mereka, baik mereka tetap dalam kemusyrikan maupun mereka telah masuk Islam. Seperti halnya tanah yang disewa tidak boleh dirampas dari tangan pihak yang menyewanya. Dengan mengeluarkan *kharaj* ini kewajiban mereka untuk membayar *jizyah* tetap tidak hilang, jika mereka menjadi ahli *dzimmah* yang berdomisili di negara Islam. Dan, jika mereka tidak mengubah statusnya kepada kafir *dzimmah*, dan tetap mempertahankan status sebagai seorang kafir *'ahdi*, maka mereka tidak boleh menetap lebih dari satu tahun di negara Islam. Mereka boleh menetap di negara Islam selama kurang dari satu tahun itu tanpa harus membayar *jizyah*.

Macam kedua, mereka meminta agar tetap diperbolehkan memegang harta milik mereka, dan tidak diambil dari mereka, kemudian mereka berdamai dengan bersedia membayar *kharaj* atas tanah yang mereka miliki itu. Maka, *kharaj* ini adalah berstatus sebagai *jizyah* yang dipungut dari mereka selama mereka berada dalam kemusyrikan mereka, dan saat mereka masuk Islam maka kewajiban ini menjadi terhapus dari mereka dan mereka tidak lagi dipungut *jizyah* atas diri mereka. Mereka boleh menjual tanah itu kepada siapa yang mereka kehendaki, baik kepada kaum muslimin maupun kepada ahli *dzimmah*. Jika tanah itu mereka jual kepada sesama ahli *dzimmah*, kewajiban membayar *kharaj* itu tetap berlaku atas tanah itu. Sementara, jika tanah itu dijual kepada individu muslim, kewajiban membayar *kharaj* itu menjadi terhapus atas tanah itu. Jika tanah itu dijual kepada seorang kalangan kafir *dzimmi*, ada kemungkinan *kharaj* tanah itu tetap tidak hilang selama ia masih berada dalam kekafiran. Dan, dapat pula kewajiban *kharaj* itu menjadi terhapus darinya dengan ia keluar dari status *dzimmah*. Kemudian, *kharaj* yang ditetapkan itu patut diperhatikan, yaitu jika *kharaj* itu ditetapkan berdasarkan ukuran *jarib*, misalnya setiap *jarib* dipungut sejumlah uang atau seberat hasil tanah tertentu, maka jika sebagian kewajiban *kharaj* atas tanah itu hilang, dengan masuk Islamnya sebagian pemilik tanah itu, tanah yang tersisa masih tetap dalam status hukum semula, dan *kharaj* tanah yang telah terbebas dari *kharaj* dengan masuk Islamnya sang pemilik tidak digabungkan kepadanya. Sementara, jika *kharaj* yang ditetapkan secara damai itu adalah senilai uang yang telah ditetapkan, kewajiban itu tidak hilang atas luas lahan dengan

pengukuran *jarib* itu.

Menurut mazhab Syafi'i, kewajiban *kharaj* atas tanah itu dikurangi dari bagian tanah yang telah terhapus kewajiban *kharaj*-nya, dengan masuk Islamnya sang pemilik bagian tanah itu. Abu Hanifah berpendapat, kewajiban untuk membayar sejumlah harta itu tetap seperti semula, dan kewajiban *kharaj*-nya tidak hilang atas bagian tanah yang dimiliki oleh salah seorang pemilik yang masuk Islam.

Tentang besarnya *kharaj* disesuaikan dengan hasil yang diberikan oleh tanah itu, karena Umar r.a. saat mentetapkan *kharaj* atas wilayah Irak, ia menetapkan bagi sebagian daerah di Irak itu untuk setiap lahan seluas satu *jarib* diharuskan membayar *kharaj* sebesar satu *qafiz* (33 liter) dan satu dirham. Penetapan luas lahan daerah itu, dipergunakan pengukuran yang pernah dilakukan oleh Kisra bin Qubbadz. Dialah orang yang pertama kali mengukur luas lahan, menetapkan besarnya *kharaj*, menetapkan batas wilayah, dan mengadakan sistem administrasi. Dalam penentuan itu patut disesuaikan dengan besarnya hasil tanah itu, sehingga tidak membuat berat pemilik tanah dan orang yang mengolah lahan itu. Dari setiap lahan seluas satu *jarib* dipungut sebesar satu *qafiz* dan satu dirham. Satu *qafiz* beratnya adalah delapan kati, dan harganya adalah tiga dirham dengan timbangan *mitsqal*. Karena, hal itu telah berlaku secara umum pada masa jahiliah Arab.

Umar menetapkan pungutan *kharaj* yang berbeda bagi bagian tanah yang lain dari wilayah itu. Dan, ia menugaskan Utsman bin Hanif untuk mengurusnya dan memerintahkan untuk menetapkan besarnya *kharaj* sesuai dengan luasnya lahan dan besarnya hasil yang diberikan lahan itu. Kemudian ia melakukan penelitian, dan ia akhirnya menetapkan bagi setiap lahan seluas satu *jarib* perkebunan anggur dan pohon yang menjalar dipungut *kharaj* sebesar sepuluh dirham. Dari lahan pohon kurma dipungut *kharaj* sebesar delapan dirham, dan dari lahan pohon tebu dipungut *kharaj* sebesar enam dirham. Dan, dari lahan pertanian gandum dipungut *kharaj* sebanyak empat dirham. Ketetapan itu kemudian dilaporkan kepada Umar bin Khaththab r.a. dan ia pun memberikan persetujuan atas ketetapan itu. Sementara, bagi daerah-daerah di wilayah Syam, dikenakan jumlah *kharaj* yang berbeda dengan jumlah tadi. Dari situ dapat pahami bahwa Umar r.a. mempertimbangkan hasil setiap tanah dalam menetapkan besarnya *kharaj* yang harus dibayar dari tanah itu.

Petugas yang menetapkan besarnya *kharaj* setelah periode Umar r.a.

juga harus memperhatikan berapa besar penghasilan setiap lahan. Besarnya itu masing-masing berbeda dilihat dari tiga segi yang masing-masing berpengaruh atas besar kecilnya *kharaj* yang harus ditunaikan.

Pertama, dari segi baik buruknya tanah atau subur tidaknya tanah itu, yang mempengaruhi hasil pertanian yang diberikan tanah itu.

Kedua, dari segi macam tanaman yang ditanam, di antara tanaman itu ada yang harganya mahal dan ada yang harganya murah, maka *kharaj*-nya disesuaikan dengan hal itu.

Ketiga, dari segi apakah pertanian itu memerlukan penyiraman secara manual dan mekanik, atau hanya memerlukan pengairan biasa. Maka, tentunya pertanian yang menggunakan pengairan secara manual dan mekanik yang memerlukan tambahan biaya, *kharaj* yang ditarik harus lebih kecil dari kewajiban *kharaj* pertanian yang menggunakan pengairan irigasi biasa atau dengan tadah hujan.

Pengairan pertanian dan perkebunan ada empat macam, yaitu sebagai berikut.

Pertama, pengairan yang tidak menggunakan peralatan, seperti mengairi dari saluran mata air atau dari sungai dengan membuat irigasi yang diarahkan ke lahan pertanian dan perkebunan. Saat dibutuhkan, aliran irigasi itu dapat dibuka dan saat tidak dibutuhkan dapat ditutup. Sistem pengairan seperti ini adalah pengairan yang paling besar manfaat-nya dan amat sedikit biaya yang dibutuhkan.

Kedua, pengairan dengan menggunakan alat seperti timba atau pompa air. Ini adalah pengairan yang paling berat.

Ketiga, pengairan dengan tadah hujan.

Keempat, pengairan dari dalam tanah dengan diserap oleh akar-akar pohonan.

Dengan melihat keempat model pengairan itu, petugas *kharaj* harus menetapkan besarnya *kharaj* yang berbeda pada masing-masing lahan sesuai dengan tiga segi perbedaan lahan, yaitu perbedaan macam tanah, perbedaan tumbuhan yang ditanam, dan perbedaan sistem pengairan yang dipergunakan, untuk kemudian diketahui berapa besar hasil pertanian dan perkebunan yang dihasilkan, besarnya *kharaj* yang pantas untuk dikutip dari lahan itu. Dalam menetapkan besarnya *kharaj* itu, hendaknya ia bersifat adil dan seimbang, baik bagi pemilik lahan maupun bagi para penerima *fai-i*, yaitu tidak berlebihan sehingga membuat berat para pembayar *kharaj*, dan tidak kurang sehingga mengurangi hak para

penerima *fai-i*. Ada ulama yang memasukkan syarat keempat, yaitu tentang dekat dan jauhnya lahan itu dari kota dan pasar, karena dengan adanya perbedaan jarak itu akan menentukan perbedaan mahal dan murahnya suatu barang. Syarat keempat ini dapat dipertimbangkan jika *kharaj* yang dipungut itu berbeda uang tunai, bukan hasil pertanian langsung. Sementara, ketiga syarat sebelumnya berlaku bagi *kharaj* yang dibayar dalam bentuk uang tunai atau hasil pertanian. Jika hal-hal yang telah kami jelaskan dapat mempengaruhi besarnya kewajiban *kharaj*, demikian juga hal lainnya yang dapat mempengaruhi hal itu, oleh karena itu besar *kharaj* suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lainnya. Namun, dalam penentuan besarnya *kharaj* itu hendaknya tidak sampai kepada batas akhir yang dapat ditanggung oleh pemilik lahan, setidaknya sisa hasil pertanian setelah dipungut *kharaj* masih dapat memenuhi kebutuhan pemilik lahan dan keperluan mereka.

Diriwayatkan bahwa Hajjaj menulis kepada Abdul Malik bin Marwan, meminta izin kepadanya untuk menarik tambahan *kharaj* dari lahan pertanian Sawad, namun ia melarang hal itu dan menulis kepadanya, "Hendaklah engkau lebih menjaga dirham yang telah terambil daripada dirham yang ditinggalkan, dan berikanlah mereka kesempatan untuk hidup secara berkecukupan."

Jika besarnya *kharaj* ditetapkan sesuai dengan besarnya hasil pertanian yang dapat diberikan oleh sebidang tanah, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, maka dalam hal ini harus dipilih cara penentuan besarnya *kharaj* yang paling baik dari tiga pilihan berikut ini. Pertama, ditentukan berdasarkan luas tanah. Kedua, ditentukan sesuai dengan luas pertanian. Ketiga, ditentukan dengan cara bagi hasil (prosentase). Jika besar *kharaj*-nya ditentukan berdasarkan luas tanah, penghitungan waktunya adalah dengan penanggalan Hijriah. Jika besar *kharaj*-nya ditentukan berdasarkan luasnya pertanian, penghitungan waktunya adalah dengan penanggalan Masehi. Dan, jika besar *kharaj*-nya ditentukan berdasarkan bagi hasil atau prosentase, waktunya adalah setelah hasil pertanian itu telah dipanen dan telah dibersihkan. Kemudian, jika besarnya *kharaj* telah ditentukan berdasarkan syarat-syarat tadi, ketetapan itu menjadi bersifat permanen dan tidak boleh ditambah atau dikurangi, selama kondisi tanah itu tetap, baik sistem pengairannya maupun produktivitasnya.

Kemudian, jika pengairan dan hasilnya berubah, baik bertambah

maupun berkurang, yaitu seperti dua kemungkinan berikut ini.

Pertama, pertambahan dan pengurangan hasil lahan itu terjadi karena faktor para pemilik lahan sendiri, seperti pertambahan hasil lahan yang terjadi karena adanya sungai-sungai baru yang dibuat mereka, atau adanya sumber air yang ditemukan mereka, atau pengurangan hasil yang terjadi karena kurangnya usaha mereka untuk menangani lahan itu. Oleh karena itu, kewajiban *kharaj* mereka tidak berubah seperti semula, tidak ditambah dengan bertambahnya hasil dan tidak pula dikurangi dengan berkurangnya hasil, dan mereka didorong untuk mengolah lahan itu dengan baik, agar lahan itu tidak menjadi lahan yang terlantar.

Kedua, perubahan itu terjadi bukan karena faktor mereka. Seperti sistem irigasi yang rusak atau mengering, maka jika irigasi itu dapat diperbaiki, pemerintah harus melakukan perbaikan irigasi itu dengan dana dari baitulmal, dari dana yang dialokasikan untuk kepentingan umum. Dan, selama sistem pengairan itu tidak berfungsi, kewajiban *kharaj* mereka gugur. Sementara, jika sistem irigasi itu sudah tidak dapat diperbaiki, dan lahan itu tidak dapat dimanfaatkan sama sekali oleh para pemiliknya, kewajiban *kharaj* atas lahan itu gugur. Sementara, jika lahan itu tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan selain pertanian dan perkebunan, seperti untuk tempat berburu atau tempat penggembalaan hewan, maka *kharaj* itu dapat kembali ditetapkan sesuai dengan besarnya hasil buruan dan hewan gembala yang dapat digembalakan di situ. Statusnya tidak seperti tanah mati yang tidak boleh dipungut *kharaj*-nya atas buruan yang didapatkan dan hewan gembala yang digembalakan di situ. Karena, lahan ini berstatus dimiliki, sementara tanah mati adalah tanah tak bertuan.

Adapun perubahan yang diciptakan oleh Allah SWT secara alami, seperti terbentuknya sungai-sungai baru setelah terjadi banjir bah, dan pengairan lahan itu berubah menjadi pengairan secara alami, bukan dengan alat; jika hal itu bersifat temporer dan tidak dijamin kontinuitasnya, besarnya *kharaj* lahan itu tidak boleh ditambah. Sementara, jika perubahan itu bersifat permanen, dalam kasus seperti ini pemerintah harus memperhatikan kepentingan pemilik lahan dan para penerima *fai-i*, dengan menambah kewajiban *kharaj* atau tidak, sesuai dengan keputusan yang dilihat adil bagi kedua pihak.

Sebidang tanah yang berstatus *kharaj* tetap dipungut *kharaj*-nya, jika memang dapat ditanami, meskipun pemiliknya atau pemegang hak guna tanah itu tidak mempergunakannya. Malik berpendapat, tanah *kharaj* yang

tidak ditanami itu tidak dipungut *kharaj*-nya, baik pemiliknya tidak menanami lahan itu dengan sengaja maupun karena ada sesuatu faktor tertentu. Abu Hanifah berpendapat, jika pemiliknya tidak menanami lahan itu karena sengaja, *kharaj* tanah itu tetap dibebankan kepadanya, sedangkan jika hal itu disebabkan oleh sesuatu faktor yang menghalanginya maka *kharaj*-nya tidak dipungut. Dan, jika *kharaj* tanah yang tidak ditanami itu berbeda besarnya sesuai dengan perbedaan tanaman yang ditanami maka untuk *kharaj* tanah yang tidak ditanami itu dipungut berdasarkan nilai hasil tanaman terendah yang biasa ditanami.

Jika tanah *kharaj* tidak mungkin ditanami setiap tahun, sehingga harus diistirahatkan setiap satu tahun dan ditanami tahun berikutnya, maka harus diperhatikan permulaan penetapan *kharaj* atas tanah itu. Dan, dicari jalan yang paling terbaik bagi para pemilik tanah dan para penerima *fai-i*, dari ketiga pilihan berikut ini.

Pertama, memungut sebagian *kharaj* tanah itu dari hasil tanah yang ditanami setiap tahun, yaitu dengan memungut *kharaj* atas lahan itu bagi tahun ditanaminya lahan itu dan bagi tahun saat lahan itu tidak ditanami.

Kedua, mengukur dua *jarib* lahan tanah, untuk kemudian satu *jarib* dipungut *kharaj*-nya bagi tahun ditanaminya lahan itu, dan satu *jarib* yang kedua dipungut bagi tahun saat lahan itu tidak ditanami.

Ketiga, memungut *kharaj* secara utuh atas lahan yang ditanami dan yang tidak ditanami dari sebagian hasil pertanian dan perkebunan lahan itu.

Jika *kharaj* tanaman dan hasil buah berlainan besarnya berdasarkan perbedaan macam tanaman yang ditanami, misalnya pemilik lahan menanami lahan itu dengan suatu tanaman yang belum ditetapkan besar *kharaj*-nya, maka penetapan besar *kharaj* lahan itu disesuaikan dengan macam tanaman yang paling mirip bentuk dan manfaatnya yang telah ditetapkan besar *kharaj*-nya.

Jika tanah *kharaj* ditanami dengan tanaman yang telah ditetapkan harus dipungut zakat senilai sepersepuluhnya, menurut mazhab Syafi'i kewajiban sepersepuluh tanaman itu tidak hilang dengan telah ditunaikannya *kharaj* lahan itu, dan dua kewajiban itu harus tetap ditunaikan. Menurut Abu Hanifah, kedua kewajiban itu disatukan dan cukup dipungut *kharaj* saja atas lahan itu, sementara kewajiban sepersepuluh dihilangkan. Tanah *kharaj* tidak boleh diubah statusnya menjadi tanah sepersepuluh dan begitu pula sebaliknya, sementara Abu Hanifah membolehkannya. Jika

lahan sepersepuluh diairi dengan air *kharaj* maka kewajiban yang dipungut dari lahan itu adalah sepersepuluh. Dan, jika lahan *kharaj* diairi dengan pengairan sepersepuluh maka kewajiban yang dipungut dari lahan itu adalah *kharaj*. Yang dilihat dalam kasus ini adalah status tanah, bukan status pengairan. Sementara, Abu Hanifah berpendapat penetapan hal itu dilihat sesuai dengan status pengairan bukan status tanah, sehingga menurut pendapat Abu Hanifah ini, lahan sepersepuluh yang diairi dengan air *kharaj*, kewajiban yang harus dipungut dari lahan itu adalah *kharaj*, dan lahan *kharaj* yang diairi dengan pengairan sepersepuluh kewajiban yang dipungut dari lahan itu adalah sepersepuluh. Namun, penetapan kewajiban pungutan dengan melihat status tanah lebih tepat daripada melihatnya dari status pengairan. Karena, *kharaj* dipungut dari tanah, sementara *usyr* dipungut dari tanaman, sementara air tidak dipungut *kharaj* dan tidak pula sepersepuluh, sehingga status air itu tidak dapat menjadi landasan bagi penetapan kewajiban itu. Berdasarkan titik pandangan itu, Abu Hanifah melarang pemilik lahan *kharaj* untuk mengairi lahannya dengan air sepersepuluh dan melarang pemilik lahan sepersepuluh untuk mengairi lahannya dengan pengairan *kharaj*. Sementara, Syafi'i tidak melarang pemilik kedua macam lahan itu untuk mengairi lahannya dengan pengairan model apa pun yang ia kehendaki.

Jika di atas tanah *kharaj* dibangun suatu bangunan, seperti rumah atau pertokoan, *kharaj* tanah itu tetap harus ditunaikan. Karena, pemilik tanah boleh menggunakan tanah itu sesuai kehendaknya. Sementara, Abu Hanifah menghapuskan kewajiban *kharaj* itu, kecuali jika tanah itu ditanami dan dijadikan perkebunan. Menurutku, bangunan yang amat perlu untuk dibangun di atas tanah *kharaj* itu yang berfungsi sebagai pendukung pertanian itu, maka bidang tanah yang digunakan sebagai bangunan itu dibebaskan dari *kharaj*. Karena, petani itu memerlukan tempat untuk tempat tinggal. Sementara, jika lahan yang digunakan untuk bangunan itu berlebihan dari kadar kebutuhan, bidang tanah yang berlebihan itu dikenakan *kharaj*.

Jika tanah *kharaj* disewakan atau dipinjamkan, *kharaj*-nya harus ditunaikan oleh si pemilik tanah, bukan si penyewa atau si peminjam lahan. Abu Hanifah berpendapat, *kharaj* tanah saat disewakan harus ditunaikan oleh pemilik tanah, sementara saat tanah itu dipinjamkan maka *kharaj*-nya harus dibayar oleh si peminjam.

Jika petugas *kharaj* berbeda pendapat dengan pemilik lahan tentang

status suatu lahan, misalnya petugas *kharaj* mengatakan bahwa status lahan itu adalah lahan *kharaj*, sementara pemilik lahan itu mengatakan bahwa status lahan itu adalah lahan sepersepuluh, kedua klaim itu bisa benar, namun klaim yang diterima adalah klaim pemilik lahan bukan klaim petugas *kharaj*. Dan, jika petugas *kharaj* itu meragukan kejujuran pemilik lahan, ia dapat meminta pemilik lahan itu untuk bersumpah atas kebenaran klaimnya itu. Dalam kasus seperti ini, dapat pula dipergunakan dokumen resmi pemerintah tentang status lahan itu, jika dokumen itu telah diketahui keaslian dan keabsahannya. Jika pemilik lahan mengklaim telah membayar *kharaj*, klaimnya itu tidak dapat diterima, sedangkan jika ia mengklaim telah membayar sepersepuluh, klaimnya itu dapat diterima. Dalam pembayaran *kharaj* ini, dapat pula dilakukan pembukuan sesuai dengan sistem administrasi pemerintah yang berlaku. Pemilik lahan yang sedang mengalami kesulitan finansial untuk membayar *kharaj*-nya, dapat diberikan tangguh waktu pembayaran hingga ia terbebaskan dari kesulitan itu. Abu Hanifah berpendapat, *kharaj* wajib dibayar oleh pemilik lahan saat ia berada dalam kemudahan finansial, sedangkan saat ia berada dalam kesulitan finansial maka kewajiban itu gugur. Sedangkan, pemilik lahan yang menunda-nunda pembayaran *kharaj*-nya, sementara ia tidak berada dalam kesulitan finansial, maka ia dapat ditahan, atau dapat pula sebagian hartanya disita untuk pelunasan kewajiban *kharaj* itu, seperti halnya yang dilakukan terhadap orang yang berutang. Dan, dalam kasus ini, jika pemilik lahan itu hanya memiliki kekayaan berupa lahan itu, dan pemerintah memperbolehkan lahan itu untuk dijual, maka sebagian lahannya itu dapat dijual untuk memenuhi kewajiban pembayaran *kharaj*-nya. Sementara, jika pemerintah menetapkan lahan itu tidak boleh dijual, lahan itu dapat disewakan untuk kemudian kewajiban pembayaran *kharaj*-nya dibebankan kepada pihak penyewa. Dan, jika hasil sewaan lahan itu lebih besar dari kewajiban *kharaj*, kelebihan itu diserahkan kepada pemilik lahan. Sedangkan, jika kurang, pemilik lahan itu harus menutupi kekurangannya. Jika pemilik lahan tidak mampu mengelola dan memanfaatkan lahan itu, ia dapat diberikan pilihan sebagai berikut: ia dapat menyewakan lahan itu atau melepaskan kepemilikannya untuk selanjutnya diberikan kepada orang yang dapat mengolahnya. Dan, lahan itu tidak boleh dibiarkan menganggur, meskipun pemilik lahan itu tetap membayar kewajiban *kharaj*-nya, sehingga lahan itu tidak berubah statusnya menjadi lahan mati.

Untuk legalitas jabatan petugas pemungut *kharaj* harus terpenuhi syarat: berstatus merdeka, bersifat amanah, dan kapabel. Kemudian, syarat

khusus lain yang harus dipenuhi berbeda-beda sesuai dengan tugasnya. Jika ia bertugas menetapkan besarnya *kharaj* atas setiap lahan tertentu, di situ ia harus seorang faqih dan ahli ijtihad. Sementara, jika ia hanya bertugas menjadi pemungut *kharaj*, jabatannya sah meskipun ia bukan seorang faqih yang mujtahid. Gaji petugas *kharaj* diberikan dari harta *kharaj*. Sebagaimana halnya gaji petugas zakat diambil dari harta zakat, dari bagian para petugas zakat. Demikian juga gaji petugas pengukur luas lahan. Sedangkan, tentang gaji petugas yang membagi-bagikan *fai-i*, para fuqaha berbeda pendapat dari mana gaji itu diambil. Syafi'i berpendapat bahwa gaji para petugas pembagi hasil *kharaj* adalah dari sepersepuluh dan *kharaj* sekaligus, bagi orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani tugas itu. Abu Hanifah berpendapat, gaji para petugas bagi hasil panen lahan sepersepuluh dan panen lahan *kharaj* ditanggung bersama antara hasil pungutan yang didapatkan dan pemilik lahan. Sufyan ats-Tsauri berpendapat, gaji para pembagi *kharaj* adalah dari pemerintah, sementara gaji para pembagi hasil sepersepuluh adalah dari pemilik tanah. Malik berpendapat, gaji para petugas pembagi hasil sepersepuluh adalah dari pemilik tanah, sementara gaji para petugas bagi hasil *kharaj* adalah ditanggung secara seimbang antara pemilik lahan dan hasil pungutan *kharaj* itu.

Kharaj adalah jumlah harta tertentu yang diambil dari luas tanah tertentu. Dan, untuk mengetahuinya, digunakan tiga sistem pengukuran dan penimbangan yang resmi, yaitu *pertama*, ukuran luas lahan dengan pengukuran *jarib*[85]; *kedua*, ukuran besar dan beratnya dirham yang dipungut darinya; *ketiga*, ukuran yang dipergunakan.

Satu *jarib* adalah ekuivalen dengan seratus *qashbah*.[86] Satu *qafiz*[87] adalah sepuluh *qashbah* persegi. Satu *asyir* adalah satu *qashbah* persegi. Satu *qashbah* adalah enam depa, maka satu *jarib* adalah tiga ribu enam ratus depa lebih. Satu *qafiz* adalah tigas ratus enam puluh depa, atau sepersepuluh *jarib*. Satu *asyir* adalah tiga puluh enam depa, yaitu sepersepuluh *qafiz*. Tentang depa/cubit, ada tujuh ukuran; yang paling pendek adalah depa Qadhiah, kemudian Yusufiah, kemudian Sauda, kemudian Hasyimiah

---

[85] Satu jarib adalah seluas 1366,0416 m^2, *penj.*
[86] Satu qashban adalah 3,696 m^2, *penj.*
[87] Satu qafiz adalah 36,96 m^2, *penj.*

shugra atau juga depa Bilaliah, kemudian Hasyimiah Kubra, yaitu depa Ziadiah, kemudian Umariah, kemudian Mizaniah.

Tentang dirham, perlu ditetapkan ukuran dan beratnya. Untuk beratnya, dalam Islam telah ditetapkan bahwa berat satu dirham yang diakui adalah enam *daniq*[88], dan berat setiap sepuluh dirham adalah ekuivalen dengan nilai tujuh *mitsqal*[89] emas.

Kemudian, diperdebatkan tentang mengapa ukuran ini yang dipergunakan. Sebagian ulama berpendapat bahwa dirham, pada masa Kerajaan Parsi dibuat atas tiga ukuran, di antaranya adalah dirham dengan berat *mitsqal* dua puluh karat, dirham dengan berat dua belas karat, dan dirham dengan berat sepuluh karat. Dan, saat dalam masa Islam dirham itu dibutuhkan untuk mengukur zakat, maka diambil ukuran pertengahan dari penjumlahan tiga ukuran itu, yaitu dari empat puluh dua karat menjadi empat belas karat. Dan, saat dirham Islam dibuat berdasarkan berat pertengahan dari tiga ukuran berat itu, maka ditetapkan bahwa sepuluh dirham perak ekuivalen dengan tujuh *mitsqal* emas.

Yang lain berpendapat bahwa sebab penggunaan itu adalah, saat Umar bin Khaththab r.a. melihat perbedaan berat dirham itu, di antaranya ada dirham Baghli dengan berat delapan *daniq*, ada dirham Thabari dengan berat empat *daniq*, dirham Maghribi dengan berat tiga *daniq*, ada dirham Yamani dengan berat satu *daniq*. Maka, ia memutuskan kebijaksanaan sebagai berikut: "lihatlah dirham yang paling banyak digunakan oleh manusia, dari yang tertinggi dan yang terendah". Kemudian, didapati dirham Baghli dan dirham Thabarilah yang banyak dipergunakan itu, dan jumlah keduanya adalah dua belas *daniq*. Setelah itu diambil nilai pertengahan dari jumlah itu, yaitu didapat angka enam *daniq*. Maka, dirham Islam kemudian ditetapkan seberat enam *daniq*.[90] Jika berat ini ditambah tiga per tujuhnya, ia menjadi *mitsqal*. Dan, jika satu *mitsqal* dikurangi tiga persepuluhnya ia menjadi berat dirham. Sepuluh dirham sama dengan tujuh *mitsqal*. Dan, sepuluh *mitsqal* adalah empat belas dirham dua per tujuh. Sebelum mata uang dirham Islam dicetak, negara Islam mengguna-

---

86 Satu daniq adalah 0,495 g perak, *penj.*

89 Satu mitsqal emas adalah menurut timbangan mitsqal asing seberat 4,80 g, dan menurut timbangan mitsqal Irak adalah seberat 5 g, *penj.*

90 Atau dalam ukuran gram adalah seberat 2,97 g untuk satu dirham.

kan mata uang Parsi sebagai alat berjual beli mereka. Dan, saat sistem pemerintahan Parsi banyak terdapat korupsi dan kerusakan, banyak terjadi pemalsuan mata uang, dalam bentuk penggunaan perak yang tidak murni bagi mata uang itu. Namun, sebelum mata uang dirham Islam ditetapkan, penggunaan mata bahan perak yang tidak murni itu masih ditolerir, hingga akhirnya dirham Islam dicetak, maka saat itu mata uang yang menggunakan bahan perak yang tidak murni tidak boleh dipergunakan.

Kemudian, diperdebatkan siapa yang pertama kali mencetak mata uang dalam Islam. Sa'id bin Musayyib berpendapat bahwa yang pertama kali mencetak dirham yang di atas permukaannya terdapat kata-kata tercetak adalah Abdul Malik bin Marwan. Saat itu mata uang dinar yang dipergunakan adalah dinar Romawi, sedangkan mata uang dirham yang dipergunakan adalah dirham Kisra, sementara dirham Himyar sedikit dipergunakan. Abu Zinad berkata bahwa maka Abdul Malik bin Marwan kemudian memerintahkan al-Hajjaj untuk mencetak mata uang dirham di Irak. Dan, ia pun mencetak dirham itu pada tahun tujuh puluh empat (Hijriah, *penj*). Al-Madaini berkata bahwa Hajjaj mencetak dirham Islam itu pada akhir tahun tujuh puluh lima (Hijriah), kemudian diperintahkan untuk mencetak dirham itu di provinsi-provinsi Islam pada tahun tujuh puluh enam. Ada yang berpendapat bahwa Hajjaj telah mencetaknya dengan baik, namun tidak sampai sempurna betul, dan di permukaan mata uang itu tertulis, "Allah Maha Esa, Allahlah satu-satunya tempat memohon".

Mata uang ini dinamakan makruhah. Kemudian, diperdebatkan sebab yang melatarbelakangi mengapa mata uang Islam itu dinamakan seperti itu. Sebagian orang berpendapat, sebabnya adalah karena para fuqaha memakruhkannya, karena dipermukaannya tertulis potongan ayat Al-Qur'an, sementara ia bisa saja dipegang oleh orang yang junub dan yang mempunyai hadats. Yang lain berpendapat, karena orang-orang asing membenci kurangnya timbangan uang itu, sehingga mata uang itu dinamakan dengan makruhah.

Setelah Hajjaj, tugas pencetakan mata uang ini ditangani oleh Umar bin Hubairah, pada masa kekhalifahan Yazid bin Abdul Malik, kemudian ia mencetaknya dengan lebih baik dari sebelumnya. Setelahnya, tugas ini dipegang oleh Khalid bin Abdullah al-Qusari, maka ia makin memperbagus cetakan uang itu. Setelah itu, mata uang dicetak oleh Yusuf bin Umar, dan ia mencetaknya dengan amat baik. Mata uang yang dicetak oleh Hubairah, Khalid, dan Yusuf ini adalah mata uang yang terbaik yang dicetak pada

masa Bani Umayyah. Dan, dalam menarik *kharaj*, pemerintah al-Manshur hanya menerima pembayaran dengan tiga mata uang itu.

Yahya bin Nu'man al-Ghiffari menceritakan dari ayahnya bahwa orang yang pertama mencetak mata uang dirham adalah Mush'ab bin Zubair berdasarkan perintah dari saudaranya Abdullah bin Zubair pada tahun tujuh puluh Hijriah, dengan ukuran mata uang Kisra. Di permukaan pertamanya tertulis kata "barakah", dan di satu sisi lain tertulis "Allah". kemudian al-Hajjaj mengubahnya setelah lewat satu tahun, dan menulis pada satu sisi "bismillah", dan pada sisi lain tertulis "al-Hajjaj".

Jika mata uang emas dan mata uang perak telah terbebas dari pemalsuan, mata uang yang resmi dan berlaku adalah mata uang yang dicetak oleh percetakan negara yang terjamin keasliannya dan sempurna cetakannya. Mata uang seperti inilah yang berlaku, bukan perak dan emas yang belum tercetak, karena keduanya tidak dapat dipastikan kemurniannya, kecuali setelah dicetak dan dijamin kemurniannya. Dan, mata uang yang tercetak inilah yang dipergunakan untuk menetapkan nilai barang dan alat pembayaran yang berlaku. Jika mata uang tercetak itu berbeda nilainya, namun mutu cetakannya sama baik, kemudian petugas pemungut *kharaj* meminta mata uang yang tertinggi nilainya; dalam kasus seperti ini harus diperhatikan sebagai berikut: jika apa yang ia lakukan itu adalah berdasarkan instruksi pemerintah pada masa itu, maka permintaan petugas itu dapat dipenuhi, karena dengan menolak memberikan pembayaran seperti itu berarti menunjukkan tanda pembangkangan atas pemerintah. Jika alat pembayaran yang ia pinta itu adalah berdasarkan ketetapan pemerintah sebelumnya maka dalam kasus ini perlu diperhatikan sebagai berikut: jika uang yang sama itulah yang sebelumnya dipungut sebagai pembayar *kharaj*, permintaan itu dipenuhi, sebagai penetapan atas keputusan pemerintah sebelumnya. Sementara, jika jenis mata uang yang ia pinta untuk dipergunakan sebagai pembayar itu tidak dijadikan pembayar *kharaj* pada masa sebelumnya, permintaan itu adalah sebuah tindakan pelanggaran.

Adapun dirham dan dinar yang pecah, ia tidak boleh digunakan sebagai pembayar *kharaj*, karena ketidakjelasan nilainya, dan kemungkinan bercampuraduknya mata uang itu dengan yang lain. Oleh karena itu, nilainya lebih rendah dari nilai mata uang yang sempurna cetakannya. Fuqaha berbeda pendapat tentang kemakruhan tindakan memecah dan merusak mata uang. Malik dan mayoritas fuqaha Madinah berpendapat

bahwa tindakan itu adalah makruh, karena hal itu merupakan salah satu bentuk tindakan merusak di atas permukaan bumi. Dan, pelakunya perlu ditegur. Diriwayatkan dari Nabi saw. bahwa beliau melarang memecahkan dan merusak mata uang kaum muslimin yang dipergunakan sebagai alat berjual beli yang sah antara mereka.[91]

Sakkah adalah besi yang dipergunakan untuk mencetak dirham, oleh karena itu dirham yang tercetak dinamakan pula dengan Sakkah. Para pejabat Bani Umayyah mengingkari tindakan memecah mata uang itu dengan tindakan berlebihan; sehingga diriwayatkan bahwa Marwan bin Hakam pernah memanggil seseorang yang memotong satu dirham cetakan Parsi dan memotong tangan orang itu sebagai hukuman atas perbuatannya itu. Ini adalah tindakan yang berlebihan, dan tidak ada landasan yang membenarkannya.

Al-Waqidi meriwayatkan bahwa Abban bin Utsman pernah bertugas menjadi Gubernur Madinah. Dalam masa jatabannya itu, ia pernah menghukum orang yang memotong dirham dengan mencambuknya sebanyak tiga puluh cambukan, dan mengaraknya. Al-Waqidi berkata, "Inilah pendapat kami tentang hukuman bagi orang yang memotong dirham dan merusaknya." Jika keputusan hukum atas orang yang melakukan tindakan pemotongan dirham itu adalah seperti yang dikatakan oleh al-Waqidi, hukuman yang dilakukan oleh Abban bin Utsman bukan suatu tindakan yang berlebihan, karena ia tidak keluar dari batas *ta`zir*, dan pemberian *ta`zir* atas pemalsuan adalah boleh. Sedangkan, tindakan Marwan adalah zalim dan berlebihan. Abu Hanifah dan para fuqaha Iraq berpendapat bahwa mematahkan dirham tidak makruh.

Shaleh bin Hafsh meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab tentang firman Allah SWT, "*...Atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami....*" **(Huud: 87)**, ia berkata bahwa maksudnya adalah memecahkan dirham.

Menurut mazhab Syafi'i, memecahkan dirham karena suatu keperluan tertentu tidak makruh. Sementara, jika bukan karena keperluan

---

[91] Hadits dhaif.

Diriwayatkan oleh Ahmad 3/419, Abu Dawud 3449, Ibnu Majah 2263, Hakim 2/31 dari hadits Abdullah bin Sinan al Mazini. Dan dalam mata rantai periwayatan hadits itu terdapat Muhammad bin Fadha al-Azdi Abu Bahr al-Bashri: ia adalah periwayat yang dhaif. Sedangkan, ayahnya Fadha bin Khalid adalah seorang yang *majhul*.

tertentu, itu makruh. Karena, mengurangi nilai mata uang bukan karena keperluan tertentu adalah tindakan yang bodoh. Ahmad bin Hambal berkata bahwa jika di atas mata uang itu tercetak nama Allah SWT, makruh dipatahkan. Sedangkan, jika tidak tercetak nama Allah SWT di atas permukaannya, tidak makruh.

Tentang kabar yang diriwayatkan tentang larangan memecahkan mata uang, oleh Muhammad bin Abdullah al-Anshari, *qadhi* Bashrah, larangan itu dipahami sebagai larangan memecahkannya untuk dikembalikan menjadi lempengan perak atau emas biasa. Sementara, jika tetap dalam keadaan sebagai mata uang, ia dapat dengan mudah dipergunakan untuk berjual beli. Ulama yang lain memahami larangan itu sebagai larangan memecahkannya untuk kemudian dijadikan sebagai perabot dan hiasan rumah. Ulama yang lain memahami larangan itu sebagai larangan untuk mengiris pinggir mata uang itu dengan alat kikir, karena pada pada awal sejarah Islam mata uang itu pernah dipergunakan, sehingga dengan memotong pinggiran mata uang itu dengan alat kikir akan mengurangi nilai mata uang itu yang sebenarnya, dan itu adalah suatu bentuk penipuan.

Tentang ukuran timbangan, jika sistem yang dipergunakan adalah bagi hasil, maka dapat digunakan timbangan *qafiz* mana saja yang dapat menetapkan bagi hasil itu, meskipun *kharaj* yang dipungut itu sudah ditentukan besarnya. Qasim menceritakan bahwa timbangan *qafiz* yang ditetapkan oleh Utsman bin Hanif bagi lahan Sawad dan disetujui oleh Umar r.a. adalah satu alat timbangan yang dikenal dengan Syabirqan. Ada yang mengatakan bahwa beratnya adalah tiga puluh kati. Jika besarnya *kharaj* yang akan dipungut baru akan ditetapkan, hendaknya dipergunakan alat penimbangan *qafiz* yang biasa dipakai oleh penduduk daerah itu.

* * *

Bab 14
WILAYAH-WILAYAH YANG MEMPUNYAI HUKUM TERTENTU

Wilayah-wilayah dalam negara Islam adalah tiga macam: Tanah Suci, Hijaz, dan wilayah-wilayah selain keduanya.

TANAH SUCI

Tanah Suci adalah Mekah dan daerah sekitarnya telah ditetapkan sebagai Tanah Suci. Allah SWT menyebut kota ini dengan dua nama: Mekah dan Bakkah. Nama Mekah disebut dalam firman Allah SWT,

"Dan Dialah yang menahan tangan mereka dari (membinasakan) kamu dan (menahan) tangan kamu dari (membinasakan) mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka...." **(al-Fat-h: 24)**

Nama "Mekah" diambil dari *tamakkaktu al-mukha min al-azhm tamakkukan*: artinya 'aku mengeluarkan sumsum dari tulang'. Kota itu dinamakan dengan Mekah karena ia mengeluarkan dan mengusir orang yang senang berbuat dosa darinya, seperti dikatakan oleh al-Ashmu'i.

Nama Bakkah disebut dalam firman Allah SWT,

"Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi...." **(Ali Imran: 96)**

Al-Ashmu'i berkata bahwa kota itu dinamakan Bakkah karena di sana manusia saling mendorong satu sama lain.

Para ahli bahasa Arab berbeda pendapat tentang dua nama itu. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa kedua nama itu adalah dua kata terhadap sesuatu yang tunggal. Karena orang Arab mengganti huruf ***mim*** dengan ***ba***, misalnya: ***dharbah lazim*** dan ***dharbah lazib***, karena makhraj (tempat keluar) kedua huruf itu dekat. Ini adalah pendapat Mujahid.

Yang lain berpendapat bahwa keduanya adalah dua nama atas dua hal yang berbeda, karena nama yang berbeda ditujukkan bagi dua hal yang berbeda.

Orang-orang yang berpendapat seperti itu kemudian berbeda pendapat tentang dua hal yang dinamakan dengan dua nama itu. Ada dua pendapat dalam masalah ini.

Pertama, Mekah adalah nama kota itu seluruhnya, sementara Bakkah adalah nama bagi Baitullah Ka'bah. Ini adalah pendapat Ibrahim an-Nakha'i dan Yahya bin Abi Ayyub.

Kedua, Mekah adalah seluruh Tanah Suci, sementara Bakkah adalah Masjidil Haram. Ini adalah pendapat Zuhri dan Zaid bin Aslam. Diriwayatkan Mush'ab bin Umair berkata bahwa pada masa jahiliah Mekah dinamakan dengan ***Shalaah***, karena sifat keamanannya.

Mujahid meriwayatkan pendapat bahwa nama lainnya adalah ***Ummu Zahm*** dan ***al-Baassah***. Dinamakan ***Ummu Zahm*** karena manusia berdesak-desakan di tempat itu dan saling berebutan. Dan dinamakan ***al-Baassah*** karena ia menghancurkan dan membinasakan orang kafir di sana. Penggunaan kata itu adalah seperti terdapat dalam firman Allah SWT,

"Dan gunung-gunung dihancurluluhkan sehancur-hancurnya." **(al-Waaqi'ah: 5)**

Diriwayatkan juga, namanya adalah ***an-Naassah***, artinya 'ia mengusir orang kafir di sana'. Asal Mekah dan sifat kesuciannya adalah karena pemuliaan yang diberikan Allah SWT kepadanya sebagai rumah-Nya. Dan karena keberadaan rumah-Nya itu, yang diperintahkan untuk dibangun dan dijadikan sebagai kiblat manusia dalam beribadah kepada-Nya, Allah

SWT menjadikannya sebagai *Ummul-Qura* (pusat kota), seperti firman Allah SWT,

> *"... agar kamu memberi peringatan kepada (penduduk) Ummul Qura (Mekah) dan orang-orang yang di luar lingkungannya...."* **(al-An'aam: 92)**

Ja'far bin Muhammad meriwayatkan dari ayahnya, Muhammad bin Ali r.a. bahwa sebab pendirian Baitullah itu dan sebab manusia diperintahkan untuk berthawaf di situ adalah karena Allah SWT berfirman kepada para malaikat,

> *"... 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.' Mereka berkata, 'Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?' Tuhan berfirman, 'Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.'"* **(al-Baqarah: 30)**

Mendengar sanggahan itu, Allah SWT murka kepada mereka (para malaikat). Kemudian mereka segera meminta ampunan kepada Allah SWT atas perilaku mereka itu. Lalu mereka pun menuju al-Arsy sambil berthawaf sebanyak tujuh kali putaran untuk memohon ridha dan ampunan Allah SWT. Kemudian Allah SWT mengampuni mereka dan berfirman kepada mereka,

"Bangunlah untuk-Ku di atas permukaan bumi satu rumah yang menjadi tempat meminta ampunan bagi anak-anak Adam yang Aku murkai, dan kemudian mereka berthawaf di seputarnya seperti yang kalian lakukan di sekeliling Arsy-Ku, sehingga Aku dapat ampuni mereka." (Hadits qudsi)

Maka, para malaikat pun segera membangun satu rumah bagi-Nya di atas permukaan bumi. Dan, itu adalah rumah pertama yang dibangun di atas permukaan bumi untuk tempat manusia beribadah. Allah SWT berfirman,

> *"Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia."* **(Ali Imran: 96)**

Ahli ilmu pengetahuan tidak ada yang berselisih pendapat bahwa ia adalah rumah pertama yang dibangun sebagai tempat peribadahan

manusia. Namun, mereka berbeda pendapat apakah ia juga rumah pertama yang dibangun untuk keperluan lain. Hasan dan sekelompok ulama berpendapat bahwa sebelumnya sudah ada banyak rumah. Mujahid dan Qatadah berpendapat bahwa tidak ada satu pun rumah sebelum keberadaan rumah itu.

Firman Allah SWT, ... *"yang diberkahi,"* terdapat dua penakwilan. *Pertama*, keberkahannya terletak pada adanya pahala bagi orang yang mendatanginya untuk beribadah. *Kedua*, ia adalah tempat yang aman dan menjadi tempat berlindung bagi siapa yang masuk ke dalamnya, hingga binatang buas sekalipun. Sehingga, padanya dapat berkumpul antara kijang dan srigala.

Firman Allah SWT, ... *"dan menjadi petunjuk bagi semua manusia"*, mengandung dua penakwilan. *Pertama*, sebagai petunjuk bagi mereka untuk mentauhidkan-Nya. *Kedua*, untuk beribadah kepada-Nya dalam ibadah haji dan shalat. Firman Allah SWT,

> *"Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia...."* **(Ali Imran: 97)**

Tanda kekuasaan Allah SWT di maqam Ibrahim adalah pada cetakan telapak kaki Ibrahim yang terdapat pada batu cadas yang keras. Sedangkan, tanda kekuasaan Allah yang terdapat pada selain maqam Ibrahim adalah terletak pada keamanan yang dirasakan oleh orang yang sedang mengalami ketakutan, keagungan yang dirasakan saat melihat Baitullah, burung tidak dapat terbang di atasnya, dipercepatnya balasan bagi orang yang berbuat kesalahan di dalamnya; juga seperti yang menimpa pasukan gajah pada masa jahiliah, pemuliaan yang dilakukan oleh manusia terhadap Baitullah pada masa jahiliah. Dan pada masa jahiliah, orang yang memasuki Baitullah itu, meskipun ia bukan seorang Ahli Kitab dan tidak pula mengikuti suatu syariat, namun mereka akan menaati aturan-aturan yang berlaku dalam Baitullah itu. Sehingga, ada seseorang dari mereka yang melihat pembunuh saudara dan bapaknya, namun ia tidak menuntut balas kepadanya saat berada di Baitullah itu. Semua itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah SWT yang dicurahkan oleh Allah ke dalam hati hamba-hamba-Nya.

Sedangkan, sifat keamanannya pada era Islam adalah seperti diungkapkan dalam firman Allah SWT, *"Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia."*

Tentang hal ini ada dua penakwilan. Pertama, aman dari api neraka, ini adalah pendapat Yahya bin Ja`dah. Kedua, aman dari pembunuhan karena Allah SWT mewajibkan orang yang masuk ke dalamnya untuk memakai ihram, dan melarang orang yang memasukinya dengan pakaian biasa. Rasulullah saw. juga bersabda saat memasuki Mekah pada saat pembebasan Mekah dengan berpakaian biasa,

"Pada hari ini, aku diperbolehkan masuk ke Tanah Suci ini dengan pakaian biasa, hal ini belum pernah dibolehkan bagi orang sebelumku, dan tidak diperbolehkan bagi orang setelahku." **(HR Bukhari dari Abu Hurairah)**

Kemudian firman Allah SWT,

> *"... mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah...."* **(Ali Imran: 97)**

Allah SWT menjadikan ibadah haji ke Baitullah sebagai ibadah yang wajib, setelah sebelumnya dijadikan sebagai kiblat untuk shalat. Karena, shalat menghadap Ka'bah baru diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, sementara ibadah haji baru diwajibkan pada tahun keenam Hijriah.

Juga karena Mekah dan Ka'bah mempunyai hubungan yang erat dengan dua ibadah dari rukun Islam, dan mempunyai status Tanah Suci dibandingkan dengan seluruh permukaan bumi yang lain, maka kami perlu menjelaskannya dengan lebih terperinci. Dan, dilanjutkan dengan penjelasan tentang hukum kesucian tempat itu.

Pembangunan Ka'bah

Individu yang pertama kali menangani pembangunan Ka'bah setelah peristiwa air bah yang terjadi pada masa Nabi Nuh a.s. adalah Nabi Ibrahim a.s.. Allah SWT berfirman,

> *"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa), 'Ya Tuhan kami terimalah dari kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.'"* **(al-Baqarah: 127)**

Dari doa mereka itu dapat disimpulkan bahwa keduanya diperintahkan oleh Allah SWT untuk membangunnya. Ia dinamakan Ka'bah karena tingginya bangunan itu. Juga setelah Nabi Ibrahim a.s. berada dalam supervisi Jurhum dan Amaliqah, hingga akhirnya mereka meninggal.

Kemudian posisi mereka digantikan oleh suku Quraisy, setelah mereka mampu menguasai wilayah Tanah Suci, karena banyaknya jumlah mereka setelah sebelumnya mereka sedikit. Juga karena kemuliaan yang mereka miliki setelah sebelumnya mereka lemah, dan sebagai persiapan bagi datangnya nabi dari kalangan mereka, sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah SWT. Tokoh pertama dari suku yang memperbaharui bangunan Ka'bah setelah Nabi Ibrahim a.s. adalah Qushai bin Kilab. Saat itu atap Ka'bah dibuat dari kayu pohon palem dan batang kurma, serta pelepah kurma.

Setelah itu, pembaruan bangunan Ka'bah kembali dilakukan oleh bangsa Quraisy, saat Rasulullah saw. berusia dua puluh lima tahun. Beliau turut menyaksikan pembangunan itu. Saat itu, pintu Ka'bah masih berada di bawah bersentuhan dengan lantai. Kemudian Abu Hudzaifah bin Mughirah mengusulkan, "Wahai kaumku, tinggikanlah pintu Ka'bah itu, sehingga Ka'bah hanya dapat dimasuki dengan menggunakan tangga. Dengan begitu, hanya orang yang kalian izinkan saja yang dapat memasukinya. Kemudian, jika ada orang yang kalian tidak senangi memaksakan diri untuk masuk, kalian dapat memukulnya hingga ia jatuh dari tangga itu. Hal itu dapat menjadi pelajaran bagi orang lain." Saran itu kemudian diterima oleh bangsa Quraisy. Pembaruan pembangunan Ka'bah itu dilakukan karena saat itu bangunan Ka'bah yang lama telah runtuh akibat banjir yang melanda daerah itu. Dalam pembangunan Ka'bah itu mereka ingin meninggikan bangunannya, karena bangunan yang lama berada di atas fondasi yang cukup tinggi. Kebetulan saat itu ada sebuah kapal milik pedagang Romawi yang karam dan dihempaskan gelombang hingga pantai Jeddah. Maka, bangsa Quraisy segera mengambil kayu-kayu kapal itu untuk dipergunakan sebagai bahan pembangunan Ka'bah. Dan, saat itu di dalam Ka'bah terdapat seekor ular yang ditakuti oleh manusia, kemudian pada suatu saat ular itu keluar dari atas dinding Ka'bah, dan tiba-tiba ada seekor burung yang turun dan menyambar ular itu. Menyaksikan kejadian itu bangsa Quraisy berkomentar, "Kita berharap semoga kejadian itu menjadi petunjuk bahwa Allah SWT telah meridhai rencana kita ini." Kemudian mereka meruntuhkan bangunan Ka'bah yang lama, dan selanjutnya mereka membangun kembali dengan kayu dari kapal yang karam tadi.

Bangunan fisik Ka'bah tetap seperti itu hingga suatu saat Ibnu Zubair dikepung oleh pasukan Hushain bin Numair dan tentara Syam di dalam Masjidil Haram. Yaitu, saat mereka memeranginya pada tahun enam puluh

empat Hijriah, pada era pemerintahan Yazid bin Mu'awiyah. Kemudian, salah seorang sahabatnya menyalakan api pada sebuah mata obor yang diletakkan di ujung kepala tombak. Saat itu angin sedang bertiup dengan kencangnya, sehingga sepercik api darinya terpental dan menempel di penutup Ka'bah. Lalu api pun membakar tirai Ka'bah itu, sehingga dindingnya menjadi goyah dan menghitam, serta bebatuannya berhamparan. Saat Yazid meninggal dunia dan pasukan Hushain bin Numair meninggalkan tempat itu, Abdullah bin Zubair bermusyawarah untuk meruntuhkah bangunan Ka'bah yang lama untuk kemudian mendirikan kembali bangunan yang baru. Jabir, Abdullah, dan Ubaid bin Umair menyetujui rencana itu. Kemudian Abdullah bin Abbas datang dan berkata, "Jangan runtuhkan bangunan Baitullah itu." Ibnu Zubair menjawab, "Apakah engkau tidak melihat kerusakan yang terjadi pada dinding Baitullah ini sehingga batu-batunya berhamparan. Sementara kalian terus membangun dan memperbaiki rumah kalian, Baitullah tetap dibiarkan tidak terurus dan tidak pernah direnovasi. Aku akan meruntuhkan bangunan yang lama pada esok hari, karena aku mendengar riwayat bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿ لَوْ كَانَتْ لَنَا سَعَةٌ لَبَنَيْتُهُ عَلَى أُسِّ إِبْرَاهِيْمَ ، وَلَجَعَلْتُ لَـــــهُ بَابَيْنِ شَرْقِيًّا وَغَرْبِيًّا ﴾

'Seandainya kita mempunyai keluasan keuangan, niscaya aku akan bangun kembali Baitullah di atas fondasi yang diletakkan oleh Ibrahim. Dan akan aku buat dua pintu bagi Baitullah di arah timur dan barat.'" **(HR Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a.)**

Al-Aswad ditanya, "Apakah engkau pernah mendengar suatu riwayat dari Aisyah r.a. tentang hal itu?" Ia menjawab, "Benar, ia menyampaikan berita kepadaku bahwa Rasulullah saw. bersabda kepadanya,

﴿ إِنَّ النَّفَقَةَ قَصَّرَتْ بِقَوْمِكَ فَاقْتَصَرُوْا ، وَلَـــوْ لاَ حِدْثَـــانُ عَهْدِهِمْ بِالْكُفْرِ لَهَدَمْتُهُ وَأَعَدْتُ فِيْهِ مَا تَرَكُوْا ﴾

'Kemampuan keuangan kaummu saat membangun Ka'bah sedang terbatas, sehingga mereka membangunnya tidak lengkap sesuai

dengan fondasi yang lama. Maka seandainya bukan karena kalian baru saja terbebas dari kekafiran, niscaya akan aku runtuhkan bangunan Ka'bah yang lama itu, untuk kemudian aku bangun Ka'bah dengan melengkapi luas bangunan yang mereka tinggalkan itu.'" **(Hadits mursal dhaif)**

Maka, Ibnu Zubair makin kukuh sikapnya untuk meruntuhkan bangunan lama Ka'bah. Saat pagi harinya, ia memanggil Ubaid bin Umair. Kemudian ia diberitahukan bahwa Ubaid sedang tidur. Kemudian ia kembali mengutus seseorang untuk memanggilnya dan membangunkannya. Dan berkata kepadanya, "Apakah engkau tidak mendengar riwayat bahwa Nabi saw. bersabda,

﴿ إِنَّ الأَرْضَ لَتَضَجُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ نَوْمَةِ الْعُلَمَاءِ فِي الضُّحَى ﴾

"Bumi akan mengadu dengan menangis menyaksikan tidurnya ulama pada pagi hari kepada Allah SWT." **(Hadits mursal dhaif)**

Maka, ia pun meruntuhkan bangunan lama Baitullah itu. Saat itu Ibnu Abbas mendatanginya dan berkata, "Jika engkau terus bersikeras untuk meruntuhkan bangunan lama Ka'bah, engkau akan membiarkan manusia beribadah tanpa adanya kiblat. Dan saat bangunan itu diruntuhkan, orang akan bertanya, 'Bagaimana kami shalat tanpa kiblat?' Jabir dan Zaid menjawab, 'Shalatlah dengan menghadap tempat bangunan Ka'bah itu karena ia adalah kiblat.'"

Saat bangunan itu telah runtuh, Ibnu Zubair memerintahkan agar menutupi dasar bangunan Ka'bah itu, dan meletakkan Hajar Aswad ke dalam sebuah kotak yang dilapisi dengan sutra. Ikrimah berkata, "Aku melihatnya, ia selebar satu depa atau lebih dan dalamnya berwarna putih seperti perak. Ia memberikan perhiasan Ka'bah dalam kepada penjaga Ka'bah untuk disimpan dalam tempat penyimpanan barang milik Ka'bah. Saat ia ingin mendirikan bangunan baru, ia menggali dari bekas reruntuhan yang ada hingga menemukan fondasi yang dibuat oleh Ibrahim a.s.. Selanjutnya ia mengumpulkan manusia dan bertanya, 'Apakah kalian tahu ini adalah fondasi Ka'bah yang dibuat oleh Ibrahim?' Mereka menjawab, 'Ya, Benar.' Maka kemudian kami mendirikan bangunan Ka'bah yang baru di atas fondasi Ibrahim, dan ia meletakkan Hajar Aswad di dalam dinding

Ka'bah di arah antara enam depa ke empat depa. Ada yang mengatakan bahwa ia meletakkannya di arah tujuh depa ke tiga depa. Selanjutnya, ia membuat dua pintu yang menyentuh tanah di arah timur dan barat, sehingga orang dapat masuk dari satu pintu untuk kemudian keluar dari pintu yang lain. Di atas pintu Ka'bah itu diletakkan lempengan dari emas, dan kunci-kunci kedua pintu Ka'bah itu juga dibuat dari emas. Di antara orang Quraisy yang menghadiri pembangunan Ka'bah itu adalah Abu Jahm bin Hudzaifah al-Adawi. Ia berkata, 'Aku telah turut membangun Ka'bah sebanyak dua kali, pertama pada masa jahiliah dengan tenaga mudaku, dan kedua kalinya pada masa Islam saat aku telah tua renta."

Zubair bin Bukair mengatakan bahwa Abdullah bin Zubair menemukan di tempat Hajar Aswad, ada lempengan-lempengan batu hijau yang menempel pada sebuah kubur. Abdullah bin Shafwan berkata kepadanya, "Ini adalah kuburan Nabi Ismail a.s., janganlah engkau gerak-gerakan kembali batu itu. Kemudian bangunan Ka'bah itu terus berdiri seperti itu pada masa Ibnu Zubair berkuasa, hingga akhirnya Abdullah bin Zubair diperangi oleh Hajjaj dan ia dikepung di Masjidil Haram."

Kiswah Ka'bah

Tentang kiswah Ka'bah, Abu Hurairah r.a. meriwayatkan hadits dari Nabi saw.,

﴿ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ كَسَا الْبَيْتَ أَسْعَدُ الْيَمَانِيُّ ﴾

"Orang yang pertama kali memakaikan kiswah Ka'bah adalah As'ad al-Yamani." **(Hadits mursal dhaif)**

Kemudian, Rasulullah saw. memakaikan kiswah dengan bahan produksi Yaman, selanjutnya Umar ibnul Khaththab dan Utsman r.a. memakaikan kiswah dari bahan hasil produksi orang Koptik. Berikutnya, Yazid bin Muawiyah memakaikan sutra Kisra.

Muharib bin Ditsar meriwayatkan bahwa orang yang pertama memakaikan tirai Ka'bah dari bahan sutra adalah Khalid bin Ja'far bin Kilab. Ia pernah mendapatkan pampasan perang kafilah unta yang membawa barang-barang berharga, di antara barang-barang itu adalah bahan sutra. Bahan itu kemudian ia jadikan kiswah Ka'bah. Selanjutnya, Ibnu Zubair dan Hajjaj memakaikan Ka'bah tirai dari sutra, dan pada suatu masa pemerintahan Bani Umayyah mereka memakaikan Ka'bah dari bahan pakaian

yang dipakai oleh orang-orang Najran pada saat mereka berperang, dan di antaranya adalah bahan dari sutra. Berikutnya al-Mutawakkil memperbarui batuan Ka'bah dan menghiasinya dengan perak, dan melumurkan seluruh tembok dan atapnya dengan emas, lalu memakaikan tirai temboknya dengan sutra. Dan, pemakaian tirai Ka'bah seperti ini terus dilakukan pada masa pemerintah Abbasiyah.

Masjidil Haram

Di Masjidil Haram, ruang yang berada di sekitar Ka'bah diperuntukkan bagi orang-orang yang berthawaf. Dan pada masa Rasulullah saw. dan Abu Bakar ash-Shiddiq r.a., Masjidil Haram tidak memiliki tembok yang mengelilinginya. Kemudian saat Umar r.a. memegang tampuk kekhalifahan, saat itu pengunjung Masjidil Haram terus membludak sehingga Masjidil Haram membutuhkan perluasan. Untuk itu, ia membeli rumah-rumah yang berada di sekitar Masjidil Haram untuk kemudian ia runtuhkan dan dijadikan tempat peluasan masjid. Selanjutnya ia membangun tembok pendek yang lebih pendek dari tinggi manusia, dan di dalamnya digantungkan pelita-pelita. Umar r.a. adalah orang yang pertama membangun tembok pendek bagi masjid. Kemudian pada saat Utsman r.a. memegang tampuk kekhalifahan, ia kembali membeli rumah-rumah yang berada di sekitar Masjidil Haram dan tanahnya ia jadikan sebagai tempat perluasan masjid. Namun, mereka kemudian melakukan aksi penolakan terhadap upaya Utsman r.a. itu. Menyaksikan itu Utsman berkata, "Kalian berani menentang rencana ini semata karena sifatku yang lembut, padahal Umar pernah melakukan kebijakan yang sama seperti ini dan saat itu kalian menyetujuinya." Selanjutnya Utsman mengintruksikan agar mereka ditahan. Hingga kemudian Abdullah bin Khalid bin Asad melakukan advokasi atas mereka, dan akhirnya mereka dilepaskan kembali. Saat melakukan perluasan bangunan Masjidil Haram itu, Utsman membangun ruang-ruang kecil di seputar Masjid untuk tempat manusia. Utsman r.a. adalah orang yang pertama membangun ruang-ruang kecil seperti itu di dalam masjid. Kemudian Walid bin Abdul Malik kemudian memperluas kembali bangunan Masjidil Haram, dan ia mendatangkan tiang-tiang batu dan granit, selanjutnya al-Manshur menambah luas masjid dan bangunannya. Demikian juga yang dilakukan oleh al-Mahdi setelahnya. Demikianlah proses perluasan Masjidil Haram berlangsung hingga saat ini.

Mekah yang Dimuliakan Allah SWT

Mekah saat itu tidak dipenuhi banyak rumah penduduk. Karena, setelah era kekuasaan Jurhum dan Amaliqah, kaum Quraisy menempati gunung dan lembahnya, dan mereka tidak keluar dari daerah al-Haram, untuk menunjukkan kedekatan mereka dengan Ka'bah dan sebagai simbol kekuasaan mereka atas wilayah itu. Mereka secara khusus memilih wilayah al-Haram sebagai tempat tinggal mereka karena mereka berpendapat bahwa dengan bertempat di situ mereka akan mendapatkan kedudukan khusus. Dan saat jumlah mereka bertambah banyak dan sistem kepemimpinan berkembang dengan baik di antara mereka, maka harapan mereka itu makin bertambah kuat. Dan mereka mengetahui bahwa akan mengalami kemajuan pesat di masa mendatang dibandingkan dengan bangsa Arab yang lain. Tokoh-tokoh serta kalangan cerdik cendekia mereka berpendapat bahwa kemajuan dan kedudukan yang tinggi yang akan mereka dapatkan itu adalah dalam kepemimpinan agama, dan kehadiran nabi yang akan datang; karena mereka amat mengikat diri mereka dengan Ka'bah, yang berkonotasi urusan agama.

Orang yang pertama merasakan dan mendapatkan ilham tentang hal itu adalah Ka'ab bin Ghalib. Ia adalah seorang tokoh yang didatangi oleh kaum Quraisy pada setiap hari Jumat. Pada masa jahiliah, hari Jumat dinamakan dengan Arubah, kemudian oleh Ka'ab hari itu dinamakan dengan hari Jumat. Pada setiap hari Jumat, ia berpidato di hadapan suku Quraisy, seperti yang diriwayatkan oleh Zubair bin Bakkar berikut ini.

"*Amma ba'du*. Dengarkanlah, renungkanlah, dan pahamilah. Ketahuilah malam berwarna gelap, siang terasa tenang, bumi terhamparkan, gunung-gunung sebagai pasak, langit adalah bangunannya, dan bintang-gemintang adalah penghiasannya. Orang-orang terdahulu adalah seperti orang-orang yang kemudian, pria dan wanita adalah berpasangan hingga datang sesuatu yang memutuskannya, maka sambunglah hubungan perbesanan kalian, investasikanlah harta kalian. Apakah kalian pernah melihat orang yang telah meninggal dunia hidup kembali. Dunia ini ada di hadapan kalian, namun prasangka saya tentang dunia ini adalah bukan seperti yang kalian katakan. Perindahlah Tanah Suci kalian ini, serta muliakanlah dan pertahankanlah dia. Akan datang berita besar baginya, dan akan datang Nabi yang mulia darinya."

Selanjutnya ia berkata, "Demi Allah, seandainya pada saat datangnya Nabi yang mulia itu, aku masih mempunyai pendengaran yang baik,

penglihatan yang baik, dan tenaga yang masih kuat, niscaya akan aku bela dia dengan segenap tenaga."

Ini adalah ilham yang dihasilkan oleh akal dan jiwa mereka, yang kemudian ternyata benar adanya. Setelah itu kepemimpinan suku Quraisy berpindah kepada Qushai bin Kilab. Ia kemudian membangun sebuah tempat bernama Daar Nadwah, yang dijadikan sebagai tempat memutuskan perkara yang terjadi di tengah bangsa Quraisy. Selanjutnya, tempat itu berkembang fungsinya menjadi tempat untuk bermusyawarah dan untuk menetapkan pimpinan dalam peperangan-peperangan yang mereka lakukan. Al-Kalbi berkata bahwa tempat itu adalah bangunan yang pertama dibangun di Mekah. Setelah itu, manusia mulia mendirikan bangunan-bangunan lain sebagai tempat tinggal mereka. Dan menjelang tibanya era Islam, mereka bertambah kuat dan bertambah banyak jumlah mereka, sehingga bangsa Arab tunduk kepada mereka, dan dengan itu maka ilham dan harapan pertama mereka terbukti kebenarannya. Kemudian Allah SWT mengutus Nabi-Nya sebagai Rasul, sehingga ilham dan harapan mereka yang kedua kembali terbukti, yaitu tentang akan datangnya kenabian dari kalangan mereka. Maka siapa yang mendapatkan hidayah segera beriman, sedangkan orang yang tidak mendapatkan hidayah kemudian menentang kenabian itu. Dan saat tindakan aniaya mereka makin meningkat, Nabi saw. berhijrah meninggalkan mereka, untuk kemudian kembali lagi sebagai pemenang setelah lewat masa delapan tahun dari awal beliau berhijrah meninggalkan mereka.

Manusia berbeda pendapat tentang masuknya Rasulullah saw. ke Mekah pada tahun pembebasan Mekah itu. Apakah beliau masuk ke sana secara paksa dan dengan kekerasan, ataukah dengan jalan damai. Sambil mereka bersepakat bahwa saat itu pasukan Islam tidak mengambil pampasan perang dari mereka dan tidak pula menawan seorang pun. Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa beliau masuk ke Mekah dengan kekuatan, namun kemudian beliau memaafkan mereka sehingga harta mereka tidak dirampas sebagai pampasan perang dan mereka tidak diperlakukan sebagai tawanan. Karena seorang pemimpin jika dapat membebaskan suatu negeri dengan kekuatan, ia dapat memberikan ampunan kepada musuh untuk tidak merampas harta mereka sebagai pampasan perang, dan membebaskan mereka dari status sebagai tawanan. Syafi'i berpendapat bahwa beliau masuk ke Mekah dalam keadaan damai, dan perdamaian itu beliau lakukan dengan Abu Sufyan. Dan syarat

perdamaian itu adalah,

﴿ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ كَانَ آمِنًا ، وَمَنْ تَعَلَّقَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ ﴾

"Siapa yang mengunci pintunya (saat pasukan Islam datang) maka ia aman. Siapa yang bergantung di tirai Ka`bah maka ia aman, dan siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan maka ia aman." **(HR Muslim dari Abu Hurairah)**

Kecuali enam orang yang dibolehkan untuk dibunuh, meskipun mereka bergantungan di tirai Ka'bah untuk menyelamatkan diri. Tentang hal ini telah diterangkan sebelumnya. Dan, karena perdamaian itu maka harta mereka tidak dijadikan pampasan perang dan mereka tidak dijadikan tawanan. Menurut Syafi'i, seorang kepala negara, saat ia membebaskan suatu negeri dengan kekuatan, ia tidak mempunyai hak untuk memberikan ampunan untuk tidak merampas harta mereka sebagai pampasan perang. Dan, tidak dapat pula memberikan ampunan atas tawanan mereka. Karena, dalam dua hal itu terdapat hak-hak Allah SWT dan hak tentara-tentara yang mendapatkan pampasan perang. Oleh karena itu, saat Mekah tidak dijadikan pampasan perang, maka Mekah dan wilayah tanah sucinya menjadi tanah sepersepuluh saat ia ditanami, dan tidak boleh dikenakan kewajiban *kharaj* 'pajak'.

Fuqaha berbeda pendapat tentang apakah boleh menjual bangunan di Mekah dan menyewakannya. Abu Hanifah berpendapat menjual bangunan itu dilarang, sementara menyewakannya boleh, pada selain hari pelaksanaan ibadah haji. Ia melarang kedua hal itu pada musim haji. Berdasarkan riwayat A'masi dari Mujahid bahwa Nabi saw. bersabda,

﴿ مَكَّةُ حَرَامٌ لاَ يَحِلُّ بَيْعُ رِبَاعِهَا وَلاَ أُجُوْرُ بُيُوْتِهَا ﴾

"Mekah adalah Tanah Suci yang tanahnya tidak boleh dijual dan rumah-rumahnya tidak boleh disewakan." **(Hadits dhaif)**

Syafi'i berpendapat boleh memperjualbelikan dan menyewakan bangunan di tempat itu. Karena, Rasulullah saw. membiarkan mereka tinggal di situ setelah dikuasai oleh Islam, seperti waktu sebelumnya, dan beliau tidak merampasnya sebagai pampasan perang, serta tidak pula

melarang apa yang mereka lakukan di situ. Padahal saat itu, mereka memperjualbelikan bangunan-bangunan di situ sebelum masa Islam dan demikian juga setelahnya. Contohnya adalah bangunan Daar Nadwah. Ia adalah bangunan pertama yang didirikan di Mekah. Dan setelah masa Qushai bangunan itu menjadi milik Abdud Daar bin Qushai. Selanjutnya pada masa Islam, Muawiyah membeli bangunan itu dari Ikrimah bin Amir bin Hisyam bin Abdud Daar bin Qushai. Ia menjadikannya sebagai bangunan pemerintah. Ia adalah bangunan yang paling masyhur yang dijualbelikan dan beritanya hampir diketahui semua orang. Proses jual-beli bangunan itu tidak pernah ditentang oleh seorang sahabat pun. Kemudian, Umar dan Utsman r.a. membeli bangunan itu saat keduanya membutuhkan tanah untuk memperluas Masjidil Haram. Hal itu tidak haram mereka lakukan, saat keduanya menggunakan harta kaum muslimin untuk membeli tanah-tanah di sekitar Masjidil Haram. Kegiatan seperti itu terus berlangsung hingga saat ini, sehingga ia menjadi ijma yang diikuti. Sedangkan, hadits riwayat Mujahid itu dapat dipahami sebagai pengingat bahwa wilayah itu tidak dijadikan pampasan perang, sehingga kemudian menjadi milik mereka. Oleh karena itu, ia tidak dapat dijual, demikian juga tidak dapat disewakan.

Batas-Batas Tanah Suci

Tanah Suci adalah tanah yang berada di sekeliling Mekah. Batasnya dari jalan ke Madinah dan sebelum Tan'im adalah pada rumah-rumah Bani Ghifar, dalam jarak tiga mil. Dari jalan Irak adalah di wilayah sekitar gunung dalam jarak tujuh mil. Dari jalan Ji'ranah adalah di Syi'b Ali Abdullah bin Khalid dalam jarak sejauh sembilan mil. Dari jalan Thaif adalah di Arafah di tengah Namirah pada jarak tujuh mil. Dari jalan Jeddah adalah di daerah perbatasan Asya'ir dalam jarak sepuluh kilometer. Ini adalah batas yang dijadikan oleh Allah SWT sebagai daerah Tanah Suci. Dan secara khusus mempunyai hukum Tanah Suci, dan berbeda hukumnya dengan wilayah-wilayah yang lain. Allah SWT berfirman,

> *"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa, 'Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa....'"* **(al-Baqarah: 126)**

Maksudnya Mekah dan tanah sucinya.

> *"... dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya...."* **(al-Baqarah: 126)**

Karena, ia adalah lembah yang tidak ditumbuhi tanaman. Maka, Nabi Ibrahim a.s. berdoa kepada Allah SWT untuk memberikan keamanan dan kesuburan kepada penduduknya, sehingga dengan kedua hal itu mereka dapat hidup dalam keluasan hidup. Maka, Allah SWT mengabulkan doanya dan menjadikan wilayah itu sebagai tanah suci yang aman, yang menarik orang-orang yang berada di sekitarnya untuk berdatangan. Lalu, berdatanglah ke tempat itu buah-buahan yang dihasilkan oleh masing-masing negeri, sehingga seluruh buah-buahan dari berbagai penjuru dunia berkumpul di tempat itu.

Ulama berbeda pendapat tentang Mekah dan sekitarnya, apakah ia menjadi Tanah Suci yang aman karena berkat doa Nabi Ibrahim a.s., ataukah ia memang sebelumnya telah menjadi Tanah Suci. Ada dua pendapat tentang hal ini.

Pertama, sebelum adanya doa Nabi Ibrahim a.s, tanah itu telah menjadi Tanah Suci dan aman dari serbuan kalangan luar, dan dari ancaman terjadinya gempa bumi. Namun, doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim a.s. itu adalah agar Allah SWT menjadikan wilayah itu sebagian tanah suci; aman dari kekeringan serta kelaparan dan memberikan rezeki kepada penduduknya berupa buah-buahan dari berbagai negeri. Berdasarkan riwayat Sa'id bin Abi Sa'id. Ia berkata bahwa ia mendengar Abu Syuraih al-Khuza'i berkata, "Saat membebaskan Mekah, Rasulullah saw. berkhutbah, di antaranya,

'Wahai manusia, sesungguhnya Allah SWT telah menjadikan Mekah sebagai Tanah Suci pada saat menciptakan langit dan bumi, dan ia tetap menjadi Tanah Suci hingga datang hari kiamat. Seseorang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir tidak boleh menumpahkan darah atau memotong pepohonan di tanah itu; hal itu tidak boleh dilakukan oleh seorang pun setelahku. Dan, hanya diperbolehkan bagiku pada saat ini, sebagai bentuk kemurkaan kepada penduduknya. Kemudian, saat ini aku deklarasikan bahwa status kesucian tanah ini telah kembali seperti kemarin, dan hendaknya orang yang hadir saat ini memberitakan hal ini kepada mereka yang tidak hadir. Dan, siapa yang berkata bahwa Rasulullah saw. telah membunuh seseorang di Tanah Suci ini, katakanlah padanya bahwa Allah SWT telah menghalalkan hal itu bagi Rasul-Nya dan tidak menghalalkannya bagi kamu.'"

Kedua, Mekah adalah tanah biasa sebelum doa Ibrahim a.s. itu, dan bersifat seperti negeri-negeri lain. Dengan doanya itu, ia menjadi Tanah

Suci yang aman, saat ia menjadikannya sebagai Tanah Suci. Seperti halnya kota Madinah yang kemudian berstatus Tanah Suci setelah dideklarasikan oleh Rasulullah saw., padahal sebelumnya kota itu adalah berstatus sebagai tanah biasa. Berdasarkan riwayat Asy'ats dari Nafi, dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كَانَ عَبْدَ اللهِ وَخَلِيْلَهُ وَإِنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ ، وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ مَا بَيْنَ لاَ بَتَيْهَا عِضَاهَهَا وَصَيْدَهَا ، وَلاَ يُحْمَلُ بِهَا سِلاَحٌ لِقِتَالٍ ، وَلاَ يُقْطَعُ بِهَا شَجَرٌ إِلاَّ لِعَلَفِ بَعِيْرٍ ﴾

"Ibrahim a.s. adalah hamba Allah dan kekasih-Nya, dan aku adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Ibrahim telah memberikan status tanah Mekah sebagai Tanah Suci, sedangkan aku telah menjadikan wilayah Madinah sebagai Tanah Suci. Di tempat itu senjata tidak boleh dihunuskan untuk berperang dan pepohonan tidak boleh dipotong kecuali untuk panganan unta (hewan ternak)."

HUKUM-HUKUM KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN TANAH SUCI

Hukum yang khusus bagi Tanah Suci, yang membedakannya dengan wilayah-wilayah lain ada lima, sebagai berikut.

Pertama, Tanah Suci tidak boleh dimasuki oleh orang luar dalam keadaan berpakaian biasa. Ia baru boleh masuk setelah memakai ihram saat masuk itu, baik dengan niat haji maupun umrah. Setelah ia menyelesaikan ibadah itu, ia baru dapat melepaskan ihramnya. Abu Hanifah berpendapat bahwa orang boleh masuk ke Tanah Haram dengan pakaian biasa jika ia tidak berniat untuk melakukan ibadah haji atau umrah. Sementara sabda Rasulullah saw. ketika memasuki Mekah, pada saat fathul Mekah, dengan berpakaian biasa,

﴿ أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ﴾

"Pada hari ini aku diperbolehkan (untuk masuk Tanah Suci dengan

pakaian biasa), namun hal ini tidak boleh dilakukan oleh seorang pun setelahku...."

Hal itu menunjukkan kewajiban untuk berihram bagi orang yang memasuki Tanah Haram, kecuali bagi orang yang sering mondar-mandir ke Tanah Suci yang memberikan manfaat bagi penduduknya, seperti pencari kayu bakar dan pencari air, yang keluar dari tanah suci itu pada siang hari dan kembali pada sore harinya. Mereka boleh masuk ke Tanah Suci dalam keadaan berpakaian biasa, karena adanya kesulitan bagi mereka untuk selalu berpakaian ihram setiap kali mereka masuk ke Tanah Suci. Ulama Mekah menyetujui bagi mereka untuk masuk ke Tanah Suci dalam keadaan berpakaian biasa. Berbeda dengan orang lain jika ada seseorang masuk ke Tanah Suci dengan tanpa berihram, maka ia telah berdosa. Namun, ia tidak perlu mengqadha dan tidak pula harus membayar *dam*. Karena qadhanya sulit dilakukan. Sedangkan, jika ia keluar untuk mengqadha perbuatan sebelumnya itu, ihram yang ia lakukan itu adalah khusus bagi masuknya dia ke Tanah Haram yang kedua kalinya. Dan, hal itu tidak sah menjadi qadha bagi masuknya yang pertama, sehingga qadha itu sulit dilakukan, dan karena tidak perlu dilakukan. Sedangkan, dam juga tidak perlu dibayar, karena dam adalah ditujukan untuk menambal kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan ibadah, dan penambalan itu tidak wajib bagi asal ibadah itu sendiri.

Kedua, penduduknya tidak boleh diperangi karena Rasulullah saw. mengharamkan untuk membunuh penduduknya. Dan jika mereka memberontak terhadap jamaah Islam, sebagian fuqaha berpendapat, haram memerangi mereka walaupun mereka memberontak. Namun, boleh menyempitkan ruang gerak mereka sehingga mereka menghilangkan sikap pemberontakan mereka, dan mereka masuk kembali ke dalam kekuasaan jamaah Islam. Menurut mayoritas fuqaha, jika mereka memberontak maka mereka boleh diperangi. Jika memang hanya peperangan yang dapat mengubah sikap pemberontakan mereka itu. Karena, memerangi pemberontak adalah bagian dari hak-hak Allah yang tidak boleh ditinggalkan. Dengan terjaganya wilayah itu sebagai Tanah Suci yang aman, hal itu lebih utama daripada dibiarkan dalam keadaan tanpa kendali.

Tentang pelaksanaan hukuman hudud di Tanah Haram, menurut Syafi'i, hal itu boleh dilakukan bagi orang yang datang dari luar Tanah Suci. Dan statusnya sebagai tanah suci tidak menghalangi pelaksanaan hudud itu, baik orang itu datang dalam keadaan berihram maupun dalam keadaan

berpakaian biasa, yang kemudian ia berlindung di Tanah Suci. Abu Hanifah berpendapat bahwa jika ia datang ke Tanah Suci dalam keadaan berihram, maka pelaksanaan hudud atas orang itu dilakukan di Tanah Suci. Sedangkan, jika ia datang dalam keadaan berpakaian biasa, kemudian ia datang ke Tanah Suci, maka pelaksanaan hudud itu tidak boleh dilaksanakan di situ. Kemudian, ia dibawa keluar dari Tanah Suci untuk selanjutnya dijatuhi hudud di luar Tanah Suci.

Ketiga, diharamkan berburu bagi orang yang memakai ihram dan yang berpakaian biasa, demikian juga bagi penduduk Tanah Suci dan yang tidak berdomisili di situ. Jika dalam berburu ia dapat menangkap buruannya, ia harus melepaskannya. Dan jika buruannya itu tewas di tangannya, ia harus menanggung dendanya, seperti orang yang berihram. Demikian juga jika seseorang berdiri di Tanah Suci, kemudian ia memanah buruan yang berada di tanah biasa, ia tetap menanggung dendanya karena ia membunuh hewan buruan di Tanah Suci. Juga jika ia memanah dari tanah biasa binatang buruan yang berada di Tanah Suci, ia harus menanggung dendanya karena binatang itu terbunuh di Tanah Suci. Namun jika ia berburu di tanah biasa, kemudian ia masukkan binatang itu ke Tanah Suci, maka menurut Syafi'i binatang itu halal baginya. Akan tetapi, menurut Abu Hanifah, binatang itu haram baginya. Sedangkan membunuh hewan yang membahayakan, seperti binatang buas dan serangga tidak diharamkan.

Keempat, diharamkan memotong pohon yang tumbuh sendiri, dan tidak diharamkan memotong pohon yang sengaja ditanam oleh manusia. Dan, hewan yang dipelihara juga tidak diharamkan untuk disembelih di tempat itu, demikian juga menggembalakan hewan di padang rumput wilayah itu tidak diharamkan. Sementara jika memotong pepohonan dilarang, maka orang yang memotongnya harus menanggung ganti ruginya. Yaitu, orang yang memotong pohon besar harus mengganti dengan seekor sapi dan yang memotong pohon kecil mengganti dengan seekor kambing. Sedangkan jika memotong cabang-cabang pohon itu, baik yang besar maupun yang kecil, dendanya menjadi gugur jika ia telah membayar denda atas pokok pohon itu. Sementara jika ia memotong kembali pokok pohon yang pernah ia potong dan telah ia bayar dendanya, maka kewajibannya untuk membayar denda (untuk kedua kalinya) tidak gugur.

Kelima, orang-orang yang tidak beragama Islam tidak boleh masuk ke Tanah Suci, baik untuk tinggal di situ atau hanya sekadar lewat. Ini adalah mazhab Syafi'i dan mayoritas kalangan fuqaha. Sementara Abu

Hanifah memperbolehkan mereka untuk masuk ke sana selama mereka tidak bertempat tinggal di situ. Dan firman Allah SWT,

"... Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini...." **(at-Taubah: 28)**

Ayat itu adalah teks yang dengan jelas melarang orang musyrik untuk memasuki Tanah Suci. Jika ada orang musyrik yang masuk ke Tanah Suci dengan tanpa izin terlebih dahulu maka ia harus di-*ta'zir* (diberikan hukuman), namun ia tidak boleh dibunuh. Sementara jika ia masuk dengan mendapatkan izin, maka ia tidak di-*ta'zir*, namun pihak yang memberikan izin harus ditegur. Jika dibutuhkan, orang itu dapat di-*ta'zir*, sementara orang musyrik itu dikeluarkan dari sana dalam keadaan aman. Jika ada orang musyrik yang ingin masuk ke Tanah Suci untuk masuk Islam di situ, maka ia harus dicegah hingga ia masuk Islam terlebih dahulu. Jika ada orang musyrik yang meninggal dunia di Tanah Suci maka ia haram dikubur di situ, dan ia harus dikuburkan di tanah biasa. Jika ia sempat dikuburkan di Tanah Suci, kuburannya harus dipindahkan ke tanah biasa. Kecuali jika tubuhnya telah hancur, ia dibiarkan seperti halnya kerangka-kerangka mayat kalangan jahiliah dibiarkan di sana. Sedangkan seluruh masjid yang lain, boleh dimasuki oleh orang musyrik dan orang kafir, selama ia tidak berniat untuk menghinanya, seperti makan di sana atau tidur, maka jika seperti itu ia dilarang untuk memasukinya. Malik berpendapat bahwa mereka tidak boleh diizinkan untuk memasuki masjid sama sekali.

TANAH HIJAZ

Tentang tanah Hijaz, al-Ashmu'i berkata bahwa ia dinamakan sebagai tanah Hijaz karena berada di tengah antara Najd dan Tuhamah. Ibnul Kulabi berkata bahwa ia dinamakan Hijaz karena wilayah itu berada di antara gunung-gunung.

Selain wilayah Tanah Suci yang berada di Hijaz itu, ada empat hukum yang membedakannya dari daerah-daerah lain.

Hukum pertama, wilayah itu tidak boleh ditempati oleh orang musyrik, seperti kalangan kafir *dzimmi* atau kafir mu'*ahad*. Sementara Abu Hanifah memperbolehkannya. Ubaidullah bin Abdullah bin Mas'ud r.a. meriwayatkan dari Aisyah r.a.. Ia berkata bahwa pesan terakhir yang diucapkan oleh Rasulullah saw.,

﴿ لاَ يَجْتَمِعُ فِي جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ دِيْنَانِ ﴾

"Di Jazirah Arab tidak boleh ada dua agama." **(Hadits sahih diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani dari Aisyah r.a.)**

Umar ibnul Khaththab r.a. telah mengusir ahli dzimmah dari tanah Hijaz, dan menahan orang seperti mereka yang datang ke situ, baik pedagang maupun profesional selama tiga hari. Kemudian mengeluarkan mereka setelah selesai masa penahanan. Hal itu terus berlangsung dan hukum itu terus berlaku. Kalangan kafir dzimmah tidak boleh menetap di tanah Hijaz, dan mereka tidak dapat memasukinya, dan tidak seorang pun dari mereka dibolehkan menetap di suatu tempat di situ selama lebih dari tiga hari. Dan jika telah lewat masa itu maka orang itu diusir dari tempat itu. Namun, ia boleh menetap di tempat lain selama tiga hari, untuk kemudian berpindah ke tempat berikutnya. Jika ia menetap selama lebih dari tiga hari di suatu tempat di situ, orang itu harus di-*ta'zir*, jika ia tidak mempunyai alasan yang kuat atas tindakannya itu.

Hukum kedua, kalangan kafir atau musyrik yang mati di tanah Hijaz tidak boleh dikuburkan di tanah itu. Jika mereka telanjur dikuburkan di situ, maka kuburan mereka harus dipindahkan ke luar tanah itu. Karena, penguburan mereka di situ adalah untuk selamanya, sehingga bersifat seperti tempat tinggal. Kecuali jika jarak pengeluaran mayat mereka itu jauh, sehingga ditakutkan kondisi mayat itu akan berubah dan rusak saat dipindahkan. Maka saat itu, karena darurat, mayat itu boleh dikuburkan di tanah itu.

Hukum ketiga, kota Rasulullah saw. (Madinah) mempunyai status Tanah Suci yang terjaga. Yaitu dilarang membunuh hewan buruan atau memotong pepohonan yang tumbuh di situ, seperti halnya status tanah suci Mekah. Sementara Abu Hanifah memperbolehkannya, dan menjadikan Madinah berstatus seperti kota lainnya. Sementara hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, seperti kami telah kutip sebelumnya, menunjukkan bahwa status tanah suci Madinah adalah terjaga dan diakui (seperti halnya Mekah). Jika ada seseorang membunuh hewan buruan di situ atau memotong suatu pohon di situ, ada yang mengatakan bahwa balasan bagi orang itu adalah dirampas bajunya. Ada juga yang berpendapat bahwa ia akan di-*ta'zir* (dihukum).

Hukum keempat, karena tanah Hijaz dibebaskan sendiri oleh Rasulullah saw., maka ia terbagi menjadi dua macam.

Pertama, sedekah-sedekah Rasulullah saw. yang beliau ambil dengan dua haknya. Salah satu hak beliau adalah bagian seperlima dari harta seperlima yang dipungut dari *fai'i* dan *ghanimah*.

Kedua, bagian empat per lima *fai-i* yang diberikan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya bagi tanah yang dikuasai oleh kaum muslimin tidak melalui peperangan, dan apa yang sampai kepadanya dengan salah satu dari dua hak ini. Sebagian darinya telah beliau hadiahkan kepada sebagian sahabat-sahabat beliau, dan sisanya dibiarkan bagi beliau untuk keperluan nafkah beliau, juga untuk hubungan kekerabatan beliau, dan untuk kepentingan umum kaum muslimin sampai Rasulullah saw. meninggal dunia. Kemudian, ulama berbeda pendapat tentang hukum bagian ini setelah beliau meninggal. Sebagian ulama menjadikannya sebagai sesuatu yang diwariskan sehingga mereka membagi-bagikannya kepada para ahli waris. Sementara, yang lain menjadikannya bagi imam/kepala negara yang menggantikan kedudukan beliau dalam menjaga keamanan dan berjihad melawan musuh. Menurut mayoritas fuqaha ia adalah sedekah yang pokok barangnya tidak boleh diperjualbelikan, dan hanya hasilnya saja yang dimanfaatkan, yaitu dipergunakan untuk bermacam kepentingan-kepentingan umum. Sedangkan, selain sedekah beliau adalah tanah sepersepuluh yang tidak dipungut *kharaj* darinya, karena ia berstatus tanah yang menjadi pampasan perang yang kemudian menjadi milik tentara yang mendapatkan pampasan perang itu, atau diberikan kepada orang yang masuk Islam yang menempati tanah itu. Dan, kedua kemungkinan tadi membuat tanah itu berstatus sepersepuluh yang tidak dipungut *kharaj* darinya.

SEDEKAH-SEDEKAH *(SHADAQAH- SHADAQAH)* NABI SAW.

Sedekah-sedekah (*shadaqah-shadaqah*) Nabi saw. dapat dilihat dengan jelas karena hal itu dengan jelas telah ditetapkan, yaitu ada delapan macam.

Pertama, tanah pertama yang dimiliki oleh Rasulullah saw., sebagai hasil wasiat *mukhairiq* Yahudi, dari harta Bani Nadhir. Waqidi menceritakan bahwa *mukhairiq* Yahudi semula adalah seorang rabbi Bani Nadhir yang kemudian beriman kepada Rasulullah saw. pada saat Perang Uhud. Ia mempunyai tujuh kebun, yaitu: *Mitsab, Shafiah, Dilal, Husna, Yurqah, A'waaf*, dan *Masyribah*. Ia kemudian mewasiatkan kebun-kebun itu untuk Rasulullah saw., saat ia masuk Islam. Selanjutnya, ia turut berperang bersama Rasulullah saw. dalam Peperangan Uhud hingga

akhirnya ia mendapatkan syahid bersama syuhada yang lain.[92]

Kedua, tanah beliau dari harta Bani Nadhir di Madinah. Tanah itu adalah tanah pertama yang dijadikan fai'i oleh Allah SWT dan kemudian diberikan kepada Rasulullah saw.. Selanjutnya, Rasulullah saw. mengusir Bani Nadir dari perkampungan mereka, namun tidak membunuh mereka, dan kepada mereka diberikan kesempatan untuk membawa harta yang dapat ditanggung oleh unta mereka, kecuali senjata mereka. Mereka keluar dari perkampungan mereka itu dengan mengendarai unta menuju Khaibar dan Syam. Dan, tanah mereka itu seluruhnya menjadi milik Rasulullah saw., kecuali tanah yang dimiliki oleh Yamin bin Umair dan Abi Sa'id bin Wahb. Karena, keduanya telah masuk Islam sebelum terjadi pengkhianatan bangsa Yahudi itu, sehingga dengan keislaman keduanya, harta kedua orang itu tetap dapat dimiliki olehnya. Selanjutnya, Rasulullah saw. membagi-bagikan harta mereka selain tanah kepada para Muhajirin yang pertama, dan tidak kepada kalangan Anshar. Kecuali Sahl bin Hunaif dan Abu Dujanah Simak bin Kharsyah, karena keduanya dikabarkan berstatus fakir, sehingga keduanya diberikan pembagian harta itu. Sementara tanah-tanah itu menjadi milik Rasulullah saw., yang kemudian menjadi sumber sedekah beliau dan sumber nafkah istri-istri beliau. Pada masa berikutnya, Umar r.a. menyerahkan tanah itu kepada Abbas dan Ali r.a. untuk diurus oleh keduanya.

Ketiga, keempat dan *kelima* adalah tiga benteng di Khaibar. Asalnya adalah delapan benteng, yaitu: Na'im, Qamush, Syaqq, Nathat, Kutaibah, Wathih, Salalim, dan benteng Sha'bn bin Mu'adz. Benteng yang pertama direbut oleh Rasulullah saw. adalah benteng Na'im. Dan pada saat perebutan itu terbunuh pahlawan Mahmud bin Muslimah, saudara dari Muhammad bin Muslimah. Benteng kedua adalah benteng Qamush, ia adalah benteng milik Ibnu Abi Haqiq. Dan di antara hasil tawanan dari benteng itu, Rasulullah saw. memilih Shafiah binti Huyy bin Akhthab. Sebelumnya ia berada dalam kekuasaan Kinanah bin Rabi bin Abi Haqiq. Kemudian Rasulullah saw. membebaskannya dan mengawininya, dan menjadikan pembebasannya itu sebagai maskawinnya. Selanjutnya benteng Sha'bn bin Mu'adz, ia adalah benteng Khaibar yang terbesar, yang memiliki simpanan harta, bahan makanan, dan hewan yang paling banyak.

[92] Lihat al-Waqidi dalam kitab *Maghazi* (1/377 dan 378) serta *al-Ishabah* (3/393).

Setelah itu adalah benteng Syiqq, benteng Nathat dan benteng Kutaibah. Keenam benteng ini direbut dengan kekerasan. Setelah itu dibebaskan benteng Wathih dan benteng Salalim, keduanya adalah benteng terakhir Khaibar yang dibebaskan secara damai. Setelah sebelumnya benteng itu dikepung selama beberapa belas hari. Kemudian mereka memohon kepada Rasulullah saw. agar mereka diberikan kesempatan untuk meninggalkan tempat itu, sehingga nyawa mereka dapat dijaga. Dan, Rasulullah saw. menerima tawaran itu.

Dari kedelapan benteng itu, Rasulullah saw. kemudian memiliki tiga benteng: yaitu benteng Kutaibah, Wathih, dan Salalim. Benteng Kutaibah beliau dapatkan dari bagian seperlima ghanimah. Sedangkan, benteng Wathih dan Salalim adalah benteng yang dijadikan fai'i oleh Allah SWT bagi beliau, karena beliau membebaskannya dengan jalan damai. Sehingga, ketiga benteng itu menjadi milik Rasulullah saw. dengan jalan fai'i dan seperlima. Beliau kemudian menyedekahkannya, sehingga ia menjadi bagian sumber sedekah beliau. Dan lima benteng sisanya dibagi-bagikan kepada tentara yang mendapatkan ghanimah itu. Termasuk di dalamnya adalah lembah Khaibar, Sarir, dan Hadir, dibagi menjadi delapan belas bagian. Jumlah pihak yang mendapatkan pembagian itu adalah sebanyak seribu empat ratus orang. Mereka adalah kaum muslimin yang ikut dalam Perjanjian Hudaibiah, baik yang ikut dalam Perang Khaibar maupun tidak, yang tidak hadir dalam peperangan itu hanya Jabir bin Abdullah. Namun, baginya diberikan bagian seperti orang yang turut hadir dalam peperangan itu. Di antara mereka terdapat dua ratus tentara berkuda, yang diberikan bagian enam ratus bagian. Dan seribu dua ratus bagian diberikan kepada seribu dua ratus pasukan jalan kaki. Bagian seluruhnya adalah seribu delapan ratus bagian. Dan bagi setiap seratus orang diberikan satu bagian, sehingga dengan itu tanah Khaibar dibagi menjadi delapan belas bagian.

Keenam, setengah dari tanah Fadak. Saat Nabi saw. membebaskan Khaibar, penduduk Fadak datang kepada beliau untuk membuat perdamaian, dan mereka diwakili oleh utusan mereka, yaitu Muhaishah bin Mas'ud. Tawaran yang mereka berikan dalam perdamaian itu adalah mereka akan memberikan setengah tanah mereka kepada beliau, juga setengah dari pohon-pohon kurma mereka. Sehingga, setengah dari hasil kurma itu kemudian menjadi sedekah beliau, dan setengah bagian lagi menjadi milik utuh mereka. Hingga akhirnya Umar r.a. mengusir sebagian dari mereka yang masih berstatus kafir dzimmah dari tanah Hijaz. Ia

menaksir nilai tanah Fadak dan membayar kepada mereka setengah dari nilai seluruh tanah itu yang menjadi hak mereka. Jumlahnya adalah enam puluh ribu dirham. Petugas yang melakukan penaksiran harga adalah Malik bin Taihan, Sahl bin Abi Hatsmah, dan Zaid bin Tsabit. Sehingga, setengahnya menjadi sumber sedekah Rasulullah saw. dan setengahnya lagi menjadi milik bagi seluruh kaum muslimin.

Ketujuh, sepertiga dari tanah lembah Qura. Karena sepertiga dari tanah itu adalah milik Bani Adzrah, dan dua pertiganya milik bangsa Yahudi. Kemudian Rasulullah saw. berdamai dengan mereka dengan imbalan setengah tanah mereka menjadi milik beliau. Dengan demikian, tanah lembah itu menjadi terbagi tiga: sepertiga milik Rasulullah saw. yang kemudian menjadi sedekah beliau; sepertiga lagi milik bangsa Yahudi; dan sepertiga terakhir milik Bani Adzrah. Hingga akhirnya Umar r.a. mengusir bangsa Yahudi itu dari tanah mereka, dan ia menaksir harga harta mereka, dan ditemukan bahwa nilainya adalah sembilan puluh ribu dinar. Jumlah itu, ia bayarkan kepada mereka. Selanjutnya, ia menawarkan kepada Bani Adzrah, "Jika kalian mau, kalian bisa membayar setengah dari nilai yang telah aku bayarkan kepada bangsa Yahudi, sehingga kami dapat memberikan kalian setengah dari tanah mereka." Tawaran itu mereka setujui. Mereka memberikan jumlah yang diminta itu, yaitu empat puluh lima dinar, sehingga setengah tanah lembah itu menjadi milik Bani Adzrah. Dan, setengah yang lain serta sepertiga dari jumlah seluruhnya adalah masuk dalam bagian sedekah Rasulullah saw. dan seperenam darinya ditujukan bagi kepentingan kaum muslimin.

Kedelapan, pasar di Madinah, yang dikenal dengan Mahrudz. Kemudian tanah ini dikuasai oleh Marwan berdasarkan persetujuan Utsman r.a. sehingga manusia marah atasnya. Ada kemungkinan *iqtha'* 'penguasaan' yang dilakukan olehnya itu adalah *iqtha'* penggunaan bukan pemilikan, sehingga dapat digugat. Ini adalah delapan macam sedekah Nabi saw. yang diceritakan oleh para pakar sejarah dan disampaikan oleh para periwayat cerita perang. *Wallahu a'lam* tentang kebenaran apa yang kami ceritakan tadi.

Sedangkan, harta-harta beliau selain sedekah yang delapan itu, Waqidi menceritakan bahwa Rasulullah saw. mewarisi dari ayah beliau seorang hamba yang dipanggil Ummu Aiman dari Ethiopia, dan nama aslinya adalah Barakah; juga lima ekor unta dan beberapa ekor kambing.

Ada yang mengatakan *maula*[93] beliau, yaitu Syuqraan dan anaknya yaitu Shalih ikut dalam peperangan Badar. Beliau juga mewarisi dari ibu beliau yaitu Aminah binti Wahb az-Zuhriah, rumahnya yang menjadi tempat kelahiran beliau, yaitu di Syi'b Bani Ali. Dan dari istri beliau, yaitu Khadijah binti Khuwailid r.a. beliau mewarisi rumahnya di Mekah yang terletak antara Shafa dan Marwah, di belakang Pasar rempah, dan sejumlah uang. Adalah Hakim bin Khizam telah membelikan Khadijah seorang hamba sahaya yaitu Zaid bin Haritsah, dari pasar Ukadz dengan harga empat ratus dirham. Kemudian, Rasulullah saw. meminta kepada Khadijah r.a. untuk menghibahkan hamba sahaya itu kepada beliau. Setelah mendapatkan hamba sahaya itu, beliau segera memerdekakannya dan mengawinkannya dengan Ummu Aiman. Dan dari perkawinan itu terlahir Usamah, setelah masa kenabian. Tentang kedua rumah itu, keduanya kemudian telah dijual oleh Uqail bin Abi Thalib setelah beliau hijrah. Dan saat beliau ke Mekah dalam Haji Wada, ada yang bertanya kepada beliau, "Di rumah yang mana dari kedua rumah itu, baginda ingin bertempat?" Beliau menjawab, "Apakah Uqail telah menyisakan harta itu bagi kami." Beliau tidak menuntut kembali kedua rumah yang telah dijual oleh Uqail itu, karena Uqail berada dalam pihak yang berkuasa saat itu, dan Mekah saat itu berstatus sebagai *daar harb*. Sehingga, padanya berlaku hukum pemutihan kepemilikan dan kedua rumah itu keluar dari hukum sedekah beliau.

Sedangkan tentang rumah-rumah istri Nabi saw., beliau telah beri kepada masing-masing mereka satu rumah yang ditempati oleh mereka, dan rumah itu beliau wasiatkan untuk mereka. Dan jika pemberian itu berstatus pemberian kepemilikan, maka harta itu tidak masuk dalam lingkup sedekah beliau. Sedangkan, jika yang diberikan beliau itu hanya hak guna pakai dan hak pemanfaatan saja, maka rumah-rumah itu masuk dalam kelompok sedekah beliau. Dan saat ini, rumah-rumah itu telah masuk dalam bangunan masjid, dan aku tidak menduga jika ada bagian dari rumah itu yang masih berada di luar bangunan masjid.

Tentang perlengkapan pribadi Rasulullah saw. dan alatnya, diriwayatkan oleh Hisyam al-Kalbi dari Awanah bin Hakam bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. memberikan kepada Ali r.a. alat, kendaraan, dan sepatu Rasulullah saw. dan ia berkata, "Harta milik Rasulullah saw. selain barang

---

[93] *Maula* adalah bekas hamba sahaya yang telah dibebaskan (*penj.*).

itu adalah sedekah." Aswad meriwayatkan dari Aisyah r.a, ia berkata,

﴿ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُوْنَةٌ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ بِثَلاَثِيْنَ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ ﴾

"Saat Rasulullah saw. wafat, baju besi beliau sedang digadaikan dengan seorang Yahudi dengan harga tiga puluh sha'[94] *gandum."* **(Hadits sahih)**

Baju besi beliau yang terkenal dengan nama *Batraa*, diceritakan bahwa baju besi itu berada bersama Husain bin Ali r.a. saat ia terbunuh. Kemudian baju besi itu diambil oleh Ubaidillah bin Ziyad. Dan saat al-Mukhtar Ubaidillah bin Ziyad terbunuh, baju besi itu menjadi milik Abbad bin Hushain al-Hanzhali. Kemudian Khalid bin Abdullah bin Usaid, gubernur Bashrah, meminta Abbad untuk memberikan baju besi itu, namun ia menolak memberikannya, sehingga Khalid mencambuknya sebanyak seratus kali. Mendengar itu, Abdul Malik bin Marwan menulis surat kepadanya, "Orang seperti Abbad tidak boleh dicambuk, namun ia harus dihukum bunuh atau dibebaskan." Setelah itu, tidak diketahui lagi ke mana baju besi itu.

Tentang Burdah, orang-orang berbeda pendapat tentang ke mana burdah itu. Abban bin Tsa'lab menceritakan bahwa Rasulullah saw. memberikan burdah beliau itu kepada Ka'ab bin Zuhair. Selanjutnya, Mua'wiyah r.a. membelinya dari Ka'ab, dan burdah itu selanjutnya menjadi pakaian para khalifah berikutnya. Dhamrah bin Rabi'ah menceritakan bahwa burdah ini diberikan oleh Rasulullah saw. kepada penduduk Ailah sebagai tanda keamanan bagi mereka. Selanjutnya, Sa'ad bin Khalid bin Abi Aufa mengambilnya dari mereka. Ia adalah pejabat yang berkuasa atas mereka yang diangkat oleh Marwan bin Muhammad. Burdah itu terus berada dalam simpanannya hingga diambil setelah ia terbunuh. Ada yang mengatakan bahwa burdah itu kemudian dibeli oleh Abu Abbas as-Safah dengan harga tiga ratus dinar.

Sedangkan tongkat beliau, ia adalah termasuk peninggalan Rasulullah saw. yang berstatus sebagai sedekah, dan bersama dengan burdah barang

[94] Satu *sha'* adalah sama dengan 2,75 liter atau 2,175 kg.

ini kemudian menjadi simbol kekhalifahan.

Tentang cincin beliau, setelah beliau wafat, cincin itu dipakai oleh Abu Bakar r.a.. Kemudian Umar r.a. dan selanjutnya Utsman r.a., hingga cincin itu jatuh dari tangannya ke dalam sebuah sumur, namun tidak diketemukan kembali. Inilah penjelasan tentang sedekah dan peninggalan Rasulullah saw..

HUKUM WILAYAH-WILAYAH SELAIN TANAH SUCI DAN HIJAZ

Wilayah-wilayah selain Tanah Suci dan Hijaz, seperti telah kami sebutkan, ada empat macam.

1. Tanah yang penduduknya masuk Islam. Karena itu, tanah tersebut menjadi tanah sepersepuluh.
2. Tanah mati yang kemudian diolah oleh kaum muslimin. Dengan pengolahan tanah itu maka status tanah itu menjadi tanah sepersepuluh.
3. Tanah yang dikuasai oleh tentara yang mendapatkan pampasan perang maka tanah itu menjadi tanah sepersepuluh.
4. Dan tanah yang penduduknya diajak berdamai, maka tanah itu menjadi tanah fai'i, dan tanah itu dikenakan *kharaj*. Bagian ini kemudian terbagi lagi menjadi dua bagian, sebagai berikut.

Pertama, tanah yang penduduknya diajak berdamai, dengan perjanjian kepemilikan mereka atas tanah itu menjadi hilang, maka tanah itu tidak boleh dijual. Dan, *kharaj* yang ditetapkan atas tanah itu berfungsi seperti biaya sewa yang tidak hilang saat penduduk yang berdiam di situ masuk Islam, sehingga *kharaj* itu tetap diambil dari individu muslim dan ahli dzimmah.

Kedua, tanah yang penduduknya diajak berdamai, dengan perjanjian mereka tetap mempertahankan kepemilikan mereka atas tanah itu. Sehingga, mereka dapat memperjualbelikan tanah itu, dan *kharaj* yang ditetapkan atas tanah itu adalah jizyah yang dapat gugur jika mereka masuk Islam, dan jizyah itu dipungut dari ahli dzimmah tidak dari kaum muslimin.

Jika wilayah-wilayah dalam negara Islam terbagi menjadi macam-macam seperti ini, kami akan jelaskan tentang hukum tanah wilayah *sawad*. Karena, kasus tanah itu kemudian dijadikan dasar penetapan hukum oleh para fuqaha dalam menghadapi kasus yang sama, dengan melihatnya sebagai kasus yang mirip. Tanah *sawad* ini adalah Sawad Kisra di wilayah Irak yang dibebaskan oleh kaum muslimin pada masa kekhalifahan Umar ibnul Khaththab r.a.. Tanah itu dinamakan *sawad* 'hitam' karena tanah itu terlihat hitam dengan banyaknya tanaman dan pepohonan yang ditanami

di wilayah itu. Karena jika di wilayah Jazirah Arab jarang terdapat tanaman dan pepohonan yang banyak, maka ketika orang-orang yang berasal dari Jazirah Arab itu melihat tanaman dan pepohon yang demikian banyak di wilayah Irak itu, mereka akan menyaksikan kehijauan tanaman dan pepohonan itu seperti tumpukan warna kehitaman dari kejauhan.

Mereka menamakan kehijauan wilayah Irak sebagai sawad, dan daerah itu dinamakan Irak karena tanahnya yang datar, dan tidak mempunyai pegunungan yang tinggi dan lembah yang rendah. Dan, kata "Irak" dalam bahasa Arab bermakna 'datar'.

Artinya, tidak memiliki kedataran. Batas tanah sawad itu secara panjang adalah dari awal Musal ke Abbadan. Dan lebarnya adalah dari Uzaib Qadisiah ke Hulwan, sehingga panjangnya adalah seratus enam puluh *farsakh*,[95] dan lebarnya adalah delapan puluh farsakh. Sedangkan wilayah Irak, lebarnya mencakup tanah sawad, sementara panjangnya lebih pendek dari tanah sawad itu. Karena, awal wilayah Irak adalah dari timur sungai Dajlah Alats dan dari sisi baratnya adalah wilayah Harbi. Kemudian memanjang hingga perbatasan Bashrah yaitu Pulau Abbadan, sehingga panjangnya adalah seratus dua puluh lima farsakh, atau lebih pendek dari panjang tanah sawad sebanyak tiga puluh lima farsakh. Sementara, lebarnya adalah delapan puluh farsakh, atau sama dengan lebar tanah sawad.

Qudamah bin Ja'far mengatakan bahwa dengan demikian jumlah-nya adalah sepuluh ribu farsakh. Dan, panjang satu farsakh adalah dua belas ribu depa dengan depa yang diulurkan. Jika diukur dengan depa luas, atau depa Hasyimiah, adalah sebanyak sembilan ribu depa. Dengan demikian, jika dikalikan menghasilkan dua puluh dua ribu lima ratus *jarib*.[96] Sedangkan, jika dikalikan dengan bilangan farsakh yang ada, yaitu sepuluh ribu farsakh, maka jumlahnya mencapai dua ratus dua puluh lima juta jarib. Dalam penilaian luas tanah pertanian itu, tidak dimasukkan tanah-tanah yang berbentuk dataran tinggi yang tidak dapat ditanami, anak bukit, tanah yang belum diolah, benteng-benteng, tanah yang dipergunakan untuk jalan, saluran-saluran sungai, tanah yang dipergunakan untuk perluasan kota dan

---

[95] Satu *farsakh* adalah sama dengan 5,54 km atau 5544 m, (*penj.*).

[96] Satu *jarib* adalah ekuivalen dengan 1366,0416 m2, (*penj.*).

perkampungan, tanah yang dipergunakan untuk kantor-kantor pos,[97] jembatan, pelabuhan kapal, tempat pembuangan ampas tebu yang telah diperas, tempat pembuatan batu bata dan lainnya yang mencapai luas sepertiga tanah Irak, yaitu seluas tujuh puluh lima jarib, sehingga sisanya dari luas wilayah Irak adalah seratus lima puluh jarib. Dari dari luas sebanyak itu, yang tidak dipergunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan adalah setengahnya, sedangkan sisanya lagi digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan kurma, anggur, dan tanaman lain. Kemudian jika luas itu ditambah dengan luas yang dikatakan oleh Qudamah tentang sawad yang lebih dari luas wilayah Irak, yaitu sebanyak tiga puluh lima farsakh. Dengan demikian, tambahan itu adalah sebanyak seperempat luas wilayah tadi. Itulah luas seluruh tanah sawad yang dapat dijadikan lahan pertanian dan perkebunan. Namun, seluruh luas lahan itu tidak dapat ditanami seluruhnya, karena bisa saja terjadi bencana dan suatu kesulitan tertentu pada bidang-bidang tanah tertentu yang membuat suatu bidang tanah tidak dapat ditanami seluruhnya.

Ada yang mengatakan luas sawad pada masa Kisra Qubadz adalah seratus lima puluh juta jarib, dan jumlah yang dihasilkannya dari tanah itu adalah dua ratus delapan puluh tujuh juta dirham dengan ukuran tujuh. Karena, dari setiap jarib ia memungut sebanyak satu dirham. Dan satu *qafiz*, yang harganya tiga dirham dengan timbangan mitsqal. Dan, luas lahan yang ditanami dari tanah itu pada masa kekhalifahan Umar r.a. adalah dari tiga puluh dua juta jarib hingga tiga puluh enam juta jarib.

Jika telah ditetapkan batas tanah sawad dan luas perkebunannya, kemudian para fuqaha berbeda pendapat tentang pembebasannya dan tentang hukumnya. Penduduk Irak berpendapat bahwa tanah itu dibebaskan dengan kekuatan dan kekerasan. Namun, Umar r.a. tidak membagi-bagikan tanah itu kepada tentara yang mendapatkan pampasan perang tanah itu, dan membiarkannya tetap dipegang oleh para penduduknya, dan kemudian mengutip *kharaj* atas tanahnya. Yang zahir dari mazhab Syafi'i tentang tanah sawad itu adalah ia dibebaskan dengan

[97] Karena saat itu, penyampaian surat-menyurat dan dokumen dilakukan melalui kurir atau dinas pos yang teknisnya adalah dengan menggunakan kuda. Surat atau dokumen itu disampaikan secara estafet dari satu kantor ke kantor lain yang berada dalam jarak tertentu. Dan, masing-masing kantor itu menyediakan kuda sebagai alat transportasi mereka. Sehingga, setiap kantor itu membutuhkan tempat yang cukup besar sebagai tempat kuda-kuda mereka.

kekerasan, dan kemudian dibagi-bagikan sebagai milik para tentara yang mendapatkan pampasan perang tanah itu. Namun, Umar r.a. meminta mereka untuk melepaskan hak mereka, kecuali sekelompok orang yang perlu diberikan ganti atas tanah yang mereka relakan itu. Setelah selesai masalah itu, kemudian Umar menetapkan menarik *kharaj* dari tanah itu.

Para ulama pengikut mazhab Syafi'i berbeda pendapat tentang hukumnya. Abu Sa'id al-Usthukhri dan banyak ulama dari mereka berpendapat bahwa Umar r.a. mewakafkan tanah itu bagi seluruh kaum muslimin, dan membiarkan tanah itu berada di tangan para pemiliknya sebelumnya, dengan menetapkan *kharaj* yang harus dibayar oleh mereka atas tanah itu. Yang berfungsi sebagai biaya sewa atas tanah itu, dan dibayar setiap tahun. Meskipun tidak ditetapkan masanya, karena keumuman masalah tersebut. Dengan mewakafkan tanah itu, ia berstatus seperti tanah yang dijadikan fai'i oleh Allah SWT bagi Rasul-Nya, seperti tanah Khaibar, Awali dan tanah milik Bani Nadhir. Dan *kharaj* yang diambil darinya dipergunakan untuk kepentingan umum, dan ia tidak menjadi fai'i yang dipungut seperlimanya, karena ia telah diambil seperlimanya. Harta itu tidak hanya menjadi milik para tentara, karena ia adalah tanah wakaf bagi seluruh kaum muslimin. Dan, bagian yang diberikan kepada mereka masuk dalam keumuman kemaslahatan mereka, yang di antaranya adalah gaji tentara, membangun benteng di perbatasan, membangun masjid-masjid, membangun jembatan serta jalan, menggali sungai, dan gaji bagi para pejabat yang diperlukan secara umum, seperti qadhi, para saksi, para fuqaha, para qura, para imam masjid, dan para muadzin shalat. Tanah ini dilarang untuk dijual pokoknya; yang boleh dilakukan adalah memanfaatkan tanah itu dan perpindahan pengelolaan tanah. Pemberian izin untuk memanfaatkan tanah itu tidak berarti sebagai pemberian kepemilikan atas tanah itu, namun semata pemberian izin untuk menanaminya atau memanfaatkannya sebagai tempat untuk mendirikan bangunan.

Ada yang mengatakan bahwa Umar r.a. mewakafkan tanah sawad itu berdasarkan pendapat Ali bin Abi Thalib dan Mu'adz bin Jabal r.a. Abu Abbas bin Suraij, seorang ulama pengikut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa saat Umar r.a. meminta kepada para tentara yang mendapatkan ghanimah untuk merelakan tanah sawad, ia menjualnya kepada orang-orang yang mengolah lahan itu dengan harta yang ditetapkan atas tanah itu dalam bentuk *kharaj*. Dan, mereka menunaikannya pada setiap tahun, dan *kharaj* itu adalah harganya. Hal itu boleh dilakukan bagi kepentingan

umum. Seperti pendapat yang membolehkannya untuk disewakan; menjual tanah sawad itu juga boleh, dan penjualan itu menyebabkan adanya kepemilikan.

Tentang besarnya *kharaj* yang ditetapkan atas tanah itu, Amru bin Maimun menceritakan bahwa Umar r.a., saat telah menguasai tanah sawad secara penuh, mengutus Hudzaifah ke wilayah setelah Sungai Dajlah, dan mengutus Utsman bin Hunaif ke wilayah sebelum Sungai Dajlah. Sya'bi berkata bahwa kemudian Utsman bin Hunaif melakukan pengukuran atas tanah sawad. Ia mendapatkan bahwa luasnya adalah tiga puluh enam juta jarib, dan dari setiap jarib itu kemudian ditetapkan kewajiban *kharaj* sebesar satu dirham satu qafiz.

Qasim berkata bahwa disampaikan kepadaku bahwa qafiz adalah satu sistem timbangan mereka yang dikenal dengan *Syabarqan*. Yahya bin Adam berkata bahwa ia adalah timbangan yang ditetapkan oleh Hajjaj. Qatadah meriwayatkan dari Abi Mukhallid bahwa Utsman bin Hunaif menetapkan bagi tiap jarib perkebunan anggur *kharaj* dipungut *kharaj* sebesar sepuluh dirham. Setiap jarib perkebunan kurma dipungut *kharaj* sebesar delapan dirham. Dan, pada setiap jarib perkebunan tebu dipungut *kharaj* sebesar enam dirham. Bagi setiap jarib perkebunan kurma dipungut *kharaj* sebesar lima dirham. Dan, setiap jarib pertanian gandum dipungut *kharaj* sebesar empat dirham. Dan, setiap jarib perkebunan gandum merah dipungut *kharaj* sebesar dua dirham. Sehingga, *kharaj* gandum merah dan gandum putih dalam riwayat ini berbeda dengan *kharaj* keduanya pada riwayat lain. Perbedaan ini karena adanya perbedaan daerah tanah itu, juga karena perbedaan hasil tanah masing-masing tempat. Ukuran depa yang dipergunakan oleh Hudzaifah dan Utsman bin Hunaif adalah depa dengan tangan dan jari yang terulur. Pungutan atas tanah sawad pada awal masa Persia berlaku dengan cara bagi hasil, kemudian setelah tanah itu diukur, tanah itu dikenakan pajak oleh Qubadz bin Fairuz. Dari luas tanah itu, ia dapat memungut seratus lima puluh juta dirham dengan timbangan mitsqal.

Yang mendorong Qubbaz bin Fairuz untuk melakukan pengukuran tanah itu, sementara sebelumnya penarikan pungutan atas tanah itu berdasarkan bagi hasil, karena diriwayatkan bahwa suatu hari ia pergi berburu, hingga ia sampai ke sebuah pohon, selanjutnya ia memanjat pohon itu untuk melihat binatang buruan dari atas. Saat ia melihat ke bawah, ia menyaksikan seorang wanita bersama anaknya yang masih kecil di perkebunan kurma dan delima yang sedang berbuah. Ia melihat anak

yang dibawa wanita itu sedang menjulurkan tangannya untuk meraih buah delima yang ranum, namun wanita itu melarang sang anak untuk memetiknya. Menyaksikan kejadian itu, Qubbaz bin Fairuz merasa heran, ia kemudian mengirim seorang utusannya untuk menanyakan wanita itu mengapa ia melarang anaknya untuk memetik buah delima? Wanita ia menjawab bahwa dalam hasil perkebunan itu ada hak kerajaan, sementara saat ini petugas kerajaan yang mengurus masalah bagi hasil itu belum datang, sehingga aku melarang anakku untuk memetik buah itu, kecuali setelah kerajaan mengambil haknya. Mengetahui hal itu, sang raja merasa terharu terhadap rakyatnya, kemudian ia memerintahkan kepada para menterinya untuk melakukan pengukuran lahan itu, dan selanjutnya menarik pajak atas lahan itu berdasarkan luas lahan dan dengan nilai yang mendekati kutipan melalui bagi hasil. Sehingga, dengan cara itu, para petani perkebunan itu dapat memanfaatkan hasil pertanian dan perkebunannya kapan ia butuhkan, tanpa harus menunggu proses bagi hasil. Cara ini terus dilaksanakan oleh Kerajaan Persia pada masa berikutnya. Hingga akhirnya wilayah itu direbut oleh kekuasaan Islam. Dan, Umar r.a. menetapkan pungutan atas tanah wilayah itu tetap dilakukan berdasarkan luas lahan. Pada masa Umar r.a. itu, pungutan *kharaj* yang dihasilkan dari lahan itu mencapai seratus dua puluh juta dirham. Sementara Ubaidillah bin Ziyad, dengan kezalimannya mengutip sebanyak seratus tiga puluh juta dirham. Al-Hajjaj, dengan kezaliman dan tindakan aniayanya, mengutip sebanyak seratus delapan belas juta dirham. Sementara Umar bin Abdul Aziz, dengan keadilan dan pembangunannya, dapat mengutip sebanyak seratus dua puluh juta dirham. Selanjutnya, Yusuf bin Umar mengutip seratus juta dirham, selain bahan logistik tentara dan gaji pasukan perang. Yusuf bin Umar mendapatkan dari tanah itu pada setiap tahun sebanyak enam puluh juta hingga tujuh puluh juta dirham, dan dari penduduk Syam sebanyak enam belas juta dirham, untuk biaya komunikasi sebesar empat juta dirham, untuk membangun jalan sebanyak satu juta dirham, dan untuk tunjangan kalangan jompo sebanyak sepuluh juta dirham. Abdurrahman bin Ja'far bin Sulaiman berkata bahwa hasil dari tanah di wilayah itu dalam dua hak ada satu miliar dirham; jika hasil yang didapatkan rakyat berkurang maka hasil yang didapatkan pemerintah bertambah. Dan jika hasil pungutan pemerintah dikurangi maka hasil yang didapatkan rakyat bertambah.

Tanah sawad dan besar *kharaj*-nya itu tetap bertahan hingga al-Manshur mengubahnya pada era Kerajaan Abbasiyah dari sistem penarik-

an *kharaj* kepada sistem bagi hasil. Karena saat itu, harga-harga telah menurun sehingga hasil pertanian itu tidak cukup untuk membayar kharaj-nya. Abu Ubaidillah menyarankan kepada al-Mahdi untuk men-jadikan tanah *kharaj* sebagai tanah bagi hasil, yaitu jika diairi dengan sistem pengairan biasa maka dilakukan bagi hasil setengah-setengah, sedangkan jika diairi dengan ditimba maka hasilnya dipungut oleh pemerintah sebanyak sepertiga. Dan, jika menggunakan pengairan dengan alat maka hasilnya diambil seperempatnya. Sedangkan. untuk perkebunan kurma, anggur, dan tanaman lain, penentuan besar *kharaj*-nya dilihat berdasarkan kedekatan lahan itu dengan pasar. Dan penetapannya seperti sistem bagi hasil. Kemudian jika hasil lahan itu dapat mencukupi dua kharaj, maka darinya diambil kewajiban *kharaj*-nya secara lengkap. Sedangkan jika kurang, ia dibebaskan, ini berlaku bagi tanah sawad.

Yang diwajibkan oleh hukum, pungutan yang pertama ditetapkan adalah sistem penentuan nilai *kharaj* secara tetap atas lahan itu. Sedangkan perubahannya menjadi sistem bagi hasil dilakukan jika ada suatu sebab yang mendorong ijtihad para imam untuk menggunakan sistem itu. Hal itu tetap dilakukan jika faktor yang menyebabkan perubahan sistem itu masih ada. Dan jika faktor itu telah hilang, sistemnya dikembalikan kepada sistem pertama (penetapan nilai *kharaj* secara tetap). Karena, kepala negara dapat membatalkan ijtihad pihak yang sebelumnya. Sedangkan, penjaminan oleh pekerja bagi kewajiban sepersepuluh serta *kharaj* adalah batal, dan tidak ada hukum syara' yang mengaturnya. Karena, pekerja adalah pihak yang diberikan kepercayaan saja, yang bertugas hanya menunaikan apa yang diembankan kepadanya dan menjalankan apa yang telah terjadi. Ia adalah seperti wakil yang jika telah menjalankan amanat, ia tidak menanggung kekurangan yang terjadi. Dan tidak pula berkewajiban untuk menyempurnakan kewajiban itu. Penjaminan harta dalam jumlah tertentu berarti hanya terbatas pada jumlah itu, untuk memiliki apa yang lebih dan menanggung apa yang kurang. Ini bertentangan dengan aturan perburuhan dan hukum amanat, sehingga hal itu batal.

Diceritakan bahwa seseorang mendatangi Ibnu Abbas r.a. dan berusaha menyuapnya dengan harta sebanyak seratus ribu dirham (agar ia dibebaskan dari kewajiban *kharaj, penj*). Mendapati hal itu, ia menghukumnya dengan mencambuknya seratus kali dera, dan mensalibnya hidup-hidup sebagai *ta'zir* dan pelajaran bagi orang itu.

Umar ibnul Khaththab r.a. berpidato di hadapan manusia. Dalam

pidatonya, ia menyebutkan secara bersamaan antara kedudukan mereka dan status wewenangnya atas mereka, serta hukum harta yang berada dalam wewenangnya, yang benar dan dapat diikuti. Ia berkata, "Wahai manusia. Bacalah Al-Qur'an, niscaya karakteristik pribadi kalian dapat dikenali dengan Al-Qur'an itu. Jalankanlah ajaran yang terdapat di dalamnya, niscaya kalian akan menjadi ahli Al-Qur'an. Orang yang mempunyai hak tidak sampai kepada haknya jika ia ditaati dalam kemaksiatan kepada Allah. Ketahuilah, seseorang yang mengatakan kebenaran tidak akan dijauhkan dari rezeki dan tidak pula didekatkan kepada ajalnya. Aku dapati, wewenang yang Allah SWT berikan kepadaku hanya dapat berlangsung dengan baik dengan tiga hal: menunaikan amanat, mengambil dengan kekuatan, dan menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Dan aku dapati kebaikan harta ini hanya dengan tiga hal: diambil dengan hak, diberikan dalam hak, dan dicegah dari orang yang tidak berhak. Ketahuilah, kedudukanku atas harta kalian adalah seperti wali yatim, jika kalian tidak membutuhkan wali itu, aku akan menahan diriku untuk mengatur harta kalian. Dan jika aku butuh, aku akan gunakan harta itu secukupnya, dengan kadar seperti kebutuhan seekor hewan (atau hanya untuk makan sehari-hari, bukan untuk memperkaya diri, [*penj.*])."

* * *

Bab 15
MENGELOLA TANAH DAN MENGEKSPLORASI AIR

Siapa yang mengelola tanah "mati" dan "tidak bertuan", tanah itu otomatis menjadi miliknya, baik dengan izin kepala negara, pemerintah, maupun tanpa seizinnya.

Abu Hanifah berpendapat bahwa seseorang tidak boleh mengelola tanah mati kecuali setelah mendapatkan izin dari kepala negara atau pemerintah, berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

﴿ لَيْسَ لأَحَدٍ إِلاَّ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ إِمَامِهِ ﴾

"Seseorang hanya boleh memiliki tanah mati (tidak bertuan) jika telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah."[98]

Sementara sabda Rasulullah saw.,

﴿ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا فَهِيَ لَهُ ﴾

[98] Hadits sangat dhaif. Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabir* (4/3533), dari Habib bin Muslimah dari Mu'adz. Dan, dalam mata rantai periwayatannya itu terdapat Amru bin Waqid ad-Dimasyqi Abu Hafsh bahwa ia adalah periwayat yang *matruk*. Lihat *Majma'uz-Zawaid* (5/331).

"Siapa yang mengolah (mengelola) tanah mati (tak bertuan) maka tanah itu menjadi miliknya." **(HR at-Tirmidzi dan Ahmad)**[99]

Hadits itu adalah dalil bahwa kepemilikan tanah mati ditentukan oleh siapa yang mengelolanya, tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin kepala negara atau pemerintah.

Tanah mati menurut Imam Syafi'i adalah seluruh tanah yang tidak dikelola dan bukan pinggir tanah yang telah terkelola. Meskipun tanah itu bersambung dengan tanah yang telah dikelola, ia tetap berstatus sebagai tanah mati.

Abu Hanifah berpendapat tanah mati adalah tanah yang jauh dari tanah yang telah dikelola dan tidak dicapai oleh saluran air. Abu Yusuf berkata bahwa tanah mati adalah seluruh tanah yang jika seseorang berteriak dengan suara paling kuat di lahan yang paling dekat dengan lahan yang telah dikelola, tidak ada orang yang mendengarnya yang berada di tanah yang telah dikelola itu.

Dalam mengelola tanah mati ini, orang yang dekat dengan lahan itu dan yang jauh darinya mempunyai hak yang sama. Imam Malik berpendapat bahwa orang yang tinggal dekat dengan lahan itu, dari penduduk yang telah mengelola tanahnya, adalah lebih berhak untuk mengelola tanah itu dari orang yang jauh.

Bentuk Pengelolaan Tanah

Bentuk pengelolaan tanah itu ditentukan oleh kebiasaan karena Rasulullah saw. menyebutnya secara indefinitif, sehingga pembatasannya diserahkan kepada kebiasaan yang diakui. Misalnya, jika lahan itu ditujukan untuk dijadikan tempat tinggal, maka bentuk pengelolaannya adalah dengan mendirikan bangunan dan atapnya di lahan itu, karena seperti itulah suatu bangunan dinamakan tempat tinggal yang dapat dihuni. Dan jika ditujukan untuk ladang dan perkebunan, bentuk pengelolaannya harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, mengumpulkan tanah yang mengelilingi lahan itu dan meninggikannya (membuat galengan sebagai tanda petak-petak lahan), sehingga menjadi pembatas yang jelas antara lahan itu dan lahan lain.

---

[99] Hadits sahih. Diriwayakan oleh at-Tirmidzi (1379), Ahmad (3/313, 338, 381), Abu Ubaid (702), dan lainnya.

Kedua, mengalirkan air ke lahan itu, jika ia berbentuk lahan kering. Dan menahan air dari lahan itu, jika ia berbentuk lahan yang digenangi air. Karena, bentuk pengelolaan lahan yang kering adalah dengan mengalirkan air ke lahan itu, dan bentuk pengelolaan lahan basah adalah dengan menahan air darinya, sehingga kedua macam tanah itu dapat ditanami dan dijadikan lahan pertanian.

Ketiga, mengelola tanah itu, yaitu dengan membolak-balikkan tanah yang berada di lahan itu.

Jika ketiga syarat ini telah dipenuhi, tanah itu dinilai sebagai tanah yang telah dikelola, dan orang yang mengelolanya berhak memilikinya.

Sebagian pengikut mazhab Syafi'i berpendapat tidak tepat dengan mengatakan bahwa pengolahnya itu belum berhak memilikinya hingga ia menanam lahannya itu. Pendapat ini tidak tepat, karena hal itu seperti orang yang menempati suatu bangunan orang lain, dan tidak menjadi alasan baginya untuk memiliki bangunan orang tersebut. Jika orang yang mengelola tanah itu mempekerjakan orang lain untuk menanami lahannya, maka orang yang mengelola itu tetap sebagai pemilik lahan tersebut. Demikian juga dengan pihak yang mendirikan bangunan, ia tetap sebagai pemilik bangunan itu, meskipun kemudian ada orang lain yang menempatinya.

Jika pemilik lahan itu ingin menjual lahannya, hal ini dibolehkan. Sedangkan, jika pemilik bangunan ingin menjual bangunannya itu, ulama masih memperdebatkan kebolehannya. Abu Hanifah berpendapat bahwa jika ia turut bekerja mendirikan bangunan itu, ia boleh menjualnya. Sedangkan, jika ia tidak turut bekerja mengelolanya, ia tidak boleh menjualnya. Imam Malik berpendapat bahwa ia boleh menjual bangunannya dalam semua kondisi, dan orang yang mengelola lahan itu menjadi sekutunya dalam kepemilikan lahan itu. Imam Syafi'i berpendapat bahwa ia tidak boleh menjual bangunan itu sama sekali, namun jika ia mempunyai barang lain yang berada di lahan itu, seperti pepohonan atau tanaman, ia boleh menjual barang-barang itu, bukan bangunannya.

Jika seseorang telah menandakan batas-batas suatu lahan yang mati baginya, ia menjadi pihak yang paling berhak untuk mengelola tanah itu dari orang lain. Kemudian, jika ada pihak yang lain merebut lahan itu dan mengelolanya, orang yang mengelola itu lebih berhak dari orang yang telah memberikan batas atas lahan itu. Sementara, jika orang yang baru memberikan batas-batas atas lahan itu ingin menjual lahan tersebut sebelum

terlebih dahulu mengelolanya, hal ini tidak boleh menurut pendapat yang zahir dalam mazhab Syafi'i. Dan banyak dari ulama sahabat Syafi'i membolehkannya karena saat ia telah memberikan batas-batas atas lahan itu, ia menjadi pihak yang paling berhak atas lahan itu. Dan ia boleh pula menjualnya, seperti harta miliknya. Dengan demikian, jika ia menjualnya, kemudian ada pihak yang dapat merebutnya dari tangan si pembeli dan mengelola tanah itu, menurut pendapat Ibnu Abu Hurairah–salah seorang ulama pengikut mazhab Syafi'i–harga tanah itu masih dapat diminta kepada si pembeli, karena lahan itu hilang dari tangannya, setelah ia menerimanya. Sementara ulama lain pengikut mazhab Syafi'i, yang berpendapat boleh menjual lahan itu bahwa menilai harga tanah tersebut tidak dapat diminta kepada si pembeli, karena kepemilikannya belum permanen.

Jika seseorang telah memberikan batas-batas terhadap suatu lahan yang mati, dan kemudian mengalirkan air ke lahan itu, namun ia tidak menanaminya, maka ia memiliki air dan tanah mati yang terkena air itu serta pinggir-pinggirnya. Namun, ia tidak memiliki lahan sisanya, meskipun ia tetap sebagai pihak yang paling berhak atas tanah itu. Dan, ia boleh menjual bidang tahan yang telah diairi itu. Sedangkan, menjual sisa lahan yang telah ia tandai itu, seperti telah kami jelaskan sebelumnya, ada dua kemungkinan.

Tanah yang dikelola adalah menjadi tanah *ma'syur* (hasilnya dipungut zakat sebesar sepersepuluh/10 persen), dan tidak boleh dipungut *kharaj* darinya, baik ia diairi dengan air *usyr* maupun air *kharaj*. Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat bahwa jika tanah itu diairi dengan air *usyr* maka lahan itu menjadi tanah *usyr* (tanah yang hasilnya dipungut zakat sebesar sepersepuluh/10 persen), dan jika lahan itu diairi dengan air *kharaj*, maka lahan itu menjadi tanah *kharaj*. Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa jika lahan itu adalah tanah yang dikelola dengan pengairan dari sungai yang digali oleh manusia maka ia adalah tanah *kharaj*. Sedangkan, jika diairi dengan sungai yang dibangun oleh Allah SWT, seperti Sungai Dajlah, dan Eufrat maka ia adalah tanah *usyr*. Penduduk Irak dan lainnya telah sepakat bahwa tanah Bashrah yang mati dan tak terurus yang kemudian dikelola adalah tanah *usyr*. Pendapat Muhammad bin Hasan itu adalah berdasarkan landasan kenyataan bahwa Sungai Dajlah di Bashrah adalah di antara sungai yang diciptakan oleh Allah SWT, sedangkan sungai-sungai yang dibangun kemudian adalah sungai yang digali oleh kaum muslimin. Tentang landasan pendapat Abu Hanifah diperdebatkan oleh pengikutnya.

Ada dua pendapat tentang hal ini: sebagian mereka berpendapat bahwa dasarnya itu adalah karena air *kharaj* mengalir di Sungai Dajlah di Bashrah dan menyerap ke tanah yang dilewatinya, sedangkan tanah Bashrah diairi dari gelombang air pasang. Dan, air pasang itu berasal dari laut bukan dari Dajlah dan Eufrat. Pendapat ini tidak tepat karena air pasang dari laut itu hanya mendorong air tawar itu di sungai, namun ia tidak bercampur dengan air itu, sehingga air yang kemudian dialirkan ke lahan di Bashrah itu adalah dari air Sungai Dajlah dan Eufrat, bukan dari air laut yang pasang itu. Para pengikutnya, di antaranya Thalhah bin Adam berpendapat bahwa alasannya adalah karena air sungai Dajlah dan Eufrat telah menetap di Sungai al-Bathaih, sehingga hukumnya terputus dari hukum sebelumnya, kemudian air itu mengalir ke Sungai Dajlah Bashrah, sehingga ia tidak berstatus sebagai air *kharaj*. Karena Sungai al-Bathaih adalah bukan termasuk sungai *kharaj*. Ini juga alasan yang tidak tepat, karena al-Bathaih di Irak telah ada sebelum Islam, sehingga hukum tanah itu berubah menjadi tanah mati, dan status itu tidak mengubah status hukum air yang mengalir di situ.

Sebabnya adalah seperti diceritakan oleh para sejarawan bahwa air Dajlah mengalir di Dajlah yang dikenal dengan *al-Ghaur*, yang sampai ke Bashrah dari saluran yang lurus dan sisi-sisinya terpelihara. Dan daerah al-Bathaih saat ini, sebelumnya adalah tanah pertanian dan pedesaan yang berisi rumah-rumah yang ditempati. Kemudian, saat Raja Qabbadz bin Fairuz berkuasa sungai itu jebol dan ia tidak memperhatikannya, sehingga airnya meluap dan menenggelamkan bangunan-bangunan yang ada di sekitarnya. Dan saat anaknya, Anu Syirwan, berkuasa, ia memerintahkan untuk memperbaiki sungai itu, sehingga sebagian tanah itu kembali dapat dikelola. Hal itu terjadi pada tahun keenam Hijriah, tahun yang bertepatan dengan kejadian Rasulullah saw. mengutus Abdullah bin Hudzafah as-Sahami kepada Kisra sebagai utusan beliau kepadanya, yaitu Kisra Abruiz. Dengan upaya perbaikan sungai itu maka luas Sungai Dajlah dan Eufrat bertambah dengan drastis, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan, Abruiz juga banyak membuat sungai-sungai kecil yang dialirkan dari sungai itu, sehingga dalam satu hari saja ia dapat membuat tujuh puluh sungai kecil. Ia juga banyak mengeluarkan dana untuk mengatur sungai itu, sehingga perjalanan air di sungai itu terpelihara. Kemudian kaum muslimin datang ke Irak, dan pasukan Persia sibuk terlibat dalam peperangan dengan kaum muslimin, sehingga saat sungai itu pecah tidak ada yang mem-

perhatikannya. Dan, para pekerja yang bertanggung jawab atas sungai itu tidak dapat mengatasinya, sehingga luas genangan air di Bathiah bertambah besar dan meluas.

Kemudian saat Muawiyah r.a. menduduki jabatan kekhalifahan, ia mengangkat *maula*-nya yaitu Abdullah bin Darraj sebagai pemungut *kharaj* Irak. Ia berhasil mengumpulkan *kharaj* dari tanah al-Bathaih sebesar lima juta dirham. Setelah itu, pejabat yang bertugas mengumpulkan *kharaj* daerah itu adalah Hasan an-Nabthi dalam masa kekuasaan Khalifah Walid bin Abdul Malik. Kemudian, Khalifah Hisyam bin Abdul Malik, dan dari tanah al-Bathaih itu, ia dapat mengumpulkan *kharaj* yang besar. Status itu terus berlangsung hingga saat ini, sehingga tanah yang tak terurus tersebut, seperti besar wilayah Bathaih, malah lebih besar lagi. Alasan yang dikemukakan oleh para sahabat Abu Hanifah bersama apa yang kami jelaskan tentang keadaan Bathaih itulah yang membuat mereka berpendapat seperti itu, juga oleh kenyataan para sahabat bersepakat bahwa tanah-tanah mati di Bashrah yang kemudian dikelola dan dipergunakan, menjadi berstatus tanah *usyr*. Dan, landasan kesepakatan pendapat itu hanyalah karena adanya pengelolaan tanah bukan karena sebab yang lain.

PINGGIR TANAH MATI YANG DIKELOLA

Pinggir tanah yang dikelola untuk tempat tinggal atau ladang, menurut Syafi'i, ukurannya adalah dengan kadar luas yang dibutuhkan oleh tanah itu, seperti untuk jalanannya, halaman rumah, dan saluran airnya. Abu Hanifah berpendapat bahwa pinggir tanah itu adalah tanah yang jauh darinya dan tidak dicapai oleh air. Sementara, Abu Yusuf berpendapat bahwa pinggir tanah itu adalah ukuran sampainya suara orang yang memanggil dari batasnya. Jika dua pendapat ini dipakai, tidak ada dua bangunan yang saling berhubungan, dan tidak ada dua rumah yang saling berdempetan.

Para sahabat telah menjadikan Bashrah sebagai kota pada masa Umar r.a. dan mereka telah membuat rencana tempat tinggal bagi anggota kabilah kota itu. Mereka membangun jalan raya utama selebar enam puluh *cubit*[100] dan lebar jalan-jalan lain sebesar dua puluh cubit, dan lebar seluruh gang sebesar tujuh cubit, dan membangun pada tiap persinggahan kendaraan tempat yang luas sebagai tempat mengikat kuda-kuda mereka

[100] Satu cubit/depa di Syria adalah 0,68 m. Di Mesir adalah 0,58 m. dan Di Irak adalah sepanjang 0,80 m.

dan tempa mengubur orang yang mati. Dan rumah-rumah yang mereka bangun saling berdempetan. Mereka melakukan hal itu sesuai dengan pendapat yang telah mereka sepakati dan nash yang tidak boleh dilanggar. Basyir bin Ka'ab meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿ إِذَا تَدَارَأَ الْقَوْمُ فِي طَرِيقٍ فَلْيَجْعَلْ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ ﴾

"Jika suatu kaum berselisih pendapat tentang luas gang mereka, maka jadikanlah luas gang itu selebar tujuh cubit/depa." (HR Bukhari)[101]

Air yang Dieksplorasi

Air yang dieksplorasi ada tiga macam, yaitu: air sungai, sumur, dan mata air. Air sungai ada tiga macam.

Pertama, yang dialirkan oleh Allah SWT di sungai-sungai besar yang tidak dibuat oleh manusia, seperti Sungai Dajlah dan Eufrat. Kedua sungai itu juga dinamakan dengan Rafidain. Air keduanya dapat dipergunakan untuk mengairi ladang dan untuk keperluan minum. Tidak terbayangkan jika air kedua sungai itu sampai tidak mampu memenuhi kebutuhan manusia sekitarnya, dan tidak ada pula kepentingan yang mendesak sehingga membuat orang mempertengkarkan dan mempersengketakan airnya. Siapa yang mau boleh mengambil air dari sungai itu untuk mengairi ladangnya, dan masing-masing boleh membuat saluran air ke ladangnya dari sungai itu. Tidak ada yang boleh melarang seseorang untuk mengambil minum darinya dan tidak boleh pula menghalangi seseorang untuk membuat saluran air ke ladangnya dari sungai itu.

Kedua, air yang dialirkan oleh Allah SWT di sungai-sungai kecil. Ia ada dua macam.

Macam pertama: sungai yang airnya naik meninggi meskipun tidak ada dam yang menahannya, dan mencukupi kebutuhan para penduduk tanpa ada kekurangan. Masing-masing pemilik lahan boleh mengambil air dari sungai itu untuk mengairi lahannya pada saat ia membutuhkan. Dan, masing-masing orang tidak boleh saling menghalangi yang lain untuk memanfaatkan air itu. Jika sekelompok orang ingin membuat sungai

---

[101] Hadits diriwayatkan oleh Bukhari dengan lafal yang sama (2473) dari Abu Hurairah.

cabang dari sungai itu untuk mengairi tanah yang lain, atau mereka membuat saluran ke sungai lain, maka hal itu patut diperhatikan. Jika hal itu membuat efek yang buruk terhadap para penduduk yang biasa memanfaatkan sungai itu, maka rencana mereka itu dilarang. Sedangkan jika tidak menghasilkan pengaruh apa-apa, rencana mereka itu tidak dilarang.

Macam kedua: air sungai itu berkurang dan permukaan tidak naik sehingga ia baru dapat mengairi ladang penduduk setelah dibuat dam. Maka penduduk bagian hulu sungai itu dapat menahan air itu hingga dapat mengairi ladang mereka, kemudian dilanjutkan dengan wilayah-wilayah berikutnya yang dilewati sungai itu. Ubadah bin Shamit meriwayatkan,

﴿أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ أَنَّ لأَعْلَى أَنْ يَشْرِبَ قَبْلَ الْأَسْفَلِ، ثُمَّ يُرْسِلُ الْمَاءَ إِلَى الأَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ كَذَلِكَ حَتَّى يَنْقَضِيَ الأَرَضُوْنَ﴾

"Nabi saw. memutuskan dalam masalah pengairan lahan dari sungai bahwa para pemilik lahan yang berada di hulu sungai dapat mengairi lahannya sebelum pemilik lahan yang berada di hilir sungai, kemudian setelah selesai mengairi lahan mereka, maka mereka mengalirkan air itu kepada para pemilik lahan berikutnya, begitu seterusnya hingga akhirnya seluruh lahan mereka dapat diairi."[102]

Sedangkan, tentang ukuran air yang ditahan untuk mengairi lahannya itu, Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Abi Malik bin Tsa'labah dari ayahnya,

﴿أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَضَى فِي وَادِي مَهْزُوْرٍ أَنْ يُحْبَسَ الْمَاءُ فِي الْأَرْضِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، فَإِذَا بَلَغَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ أُرْسِلَ إِلَى

[102] Hadits sahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2483), Ahmad (5/326-327) dari Ubadah bin Shamit dari jalan periwayatan Ishaq bin Yahya bin Walid, darinya. Ia adalah periwayat yang *majhul* keadaannya, dan tidak bertemu dengan Ubadah.

Namun, hadits ini sahih dengan dengan adanya hadits berikutnya dalam buku ini yang menguatkannya.

الأُخْرَى ﴾

"Rasulullah saw. menetapkan bagi pemilik lahan yang berada di lembah Mahzur untuk menahan air di lahan mereka hingga sebatas mata kaki, kemudian setelah air yang dialirkan ke lahan mereka itu telah mencapai ukuran mata kaki, mereka harus mengalirkan air itu kepada pemilik lahan yang berikutnya."[103]

Malik berpendapat bahwa ukuran pengairan untuk daerah Buthhan juga seperti itu, yaitu seukuran mata kaki. Ketentuan ini bukan sebuah ketentuan umum bagi sepanjang masa dan bagi seluruh negeri, karena masing-masing ukurannya ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Perbedaan itu bisa terjadi dari lima segi.

Pertama, dari segi perbedaan tanah, di antara tanah itu cukup diairi dengan sedikit air dan ada yang harus diairi dengan banyak air.

Kedua, dari segi perbedaan tanaman yang ditanam, karena penyiramanan untuk perkebunan ada ukuran tertentu, demikian juga untuk pohon kurma dan pepohonan lain, masing-masing memiliki ukuran kebutuhan pengairan tersendiri.

Ketiga, dari segi perbedaan musim panas dan musim dingin, masing-masing musim ini (untuk lahan tanah) mempunyai ukuran kebutuhan pengairan tersendiri.

Keempat, dari segi perbedaan waktu menanam, karena masing-masing usia pohon mempunyai kebutuhan pengairan tersendiri.

Kelima, dari segi perbedaan kontinuitasnya dan keterputusannya. Yang terputus diambil darinya apa yang tersimpan, sementara yang berkontinuitas diambil darinya yang dipakai. Karena perbedaan dari kelima segi ini, maka tidak dapat ditentukan ukurannnya dengan ukuran yang ditetapkan oleh Rasulullah saw. bagi salah satu jenis saja. Dan, untuk itu dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku baginya. Jika seseorang mengairi tanahnya atau mengeluarkan airnya dari dalam tanahnya, kemudian air itu mengalir ke tanah tetangganya hingga menenggelamkan tanah itu, maka ia tidak menanggung kerugian yang dialami oleh tetangganya itu, karena ia bertindak dalam lingkup miliknya dengan cara yang

---

[103] Hadits sahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (3638) dan Ibnu Majah (2481) dari Tsa'labah bin Abi Malik, serta Abu Dawud (3639) dan Ibnu Majah (2482) dari Abdullah bin Amru.

dibolehkan. Jika di dalam air yang meluap ke lahan tetangga itu hidup ikan-ikan di ladangnya, maka orang kedua yang memiliki lahan itu menjadi pihak yang lebih berhak untuk menangkap ikan itu dari orang yang pertama, karena ikan itu hidup di lahan miliknya, sehingga ia menjadi miliknya.

Macam ketiga: di antara sungai ada yang digali dan dibuat oleh manusia untuk mengairi ladang yang mereka olah. Maka sungai itu menjadi milik bersama mereka, seperti saluran yang dibuat oleh para pemilik lahan di antara lahan mereka, saluran itu tidak dimiliki secara khusus oleh salah seorang mereka. Jika sungai ini berada di Bashrah, kemudian sungai itu dimasuki air pasang sehingga ia dapat memenuhi kebutuhan semua orang, maka mereka tidak boleh mempertengkarkannya karena banyaknya air sungai itu. Dan mereka tidak perlu pula membendungnya karena dengan naiknya permukaan air sungai karena air pasang. Mereka dapat mengairi seluruh ladang, kemudian setelah selesai mengairi ladang-ladang itu, air sungai itu akan meresap ke dalam tanah. Jika sungai itu bukan berada di Bashrah, yaitu di negeri yang tidak ada air pasangnya, maka sungai itu menjadi milik orang yang menggalinya dari para pemilik tanah itu. Sedangkan, orang lain tidak berhak atas sungai itu, baik untuk minum maupun membuat saluran darinya. Salah seorang dari pemiliknya itu tidak boleh mendirikan jembatan di atasnya, mengangkat airnya, atau juga meletakkan alat pemompa air di situ, kecuali setelah mendapatkan izin dari seluruh pemilik sungai itu, karena mereka memiliki hak yang sama atas sungai itu, sehingga seseorang tidak boleh memonopolinya.

Kemudian tentang pengairan dari air sungai ada tiga kemungkinan.

Pertama, mereka saling bergantian menggunakannya dalam hitungan hari jika air sungai itu sedikit, sedangkan jika banyak dapat bergantian dengan hitungan jam. Jika mereka berselisih dalam tertib penggunaan sungai itu, mereka dapat mengundi nama mereka, sehingga dapat ditetapkan siapa yang pertama dan seterusnya. Dan, masing-masing pihak mendapatkan gilirannya yang tidak boleh diganggu oleh yang lainnya, dan setelah satu orang menggunakan gilirannya maka orang yang selanjutnya dapat menggunakannya, sesuai dengan urutan tertib penggunaan sungai itu.

Kedua, membagi air sungai itu dengan membuat saluran dari kayu secara memancang dan darinya kemudian dibuat lubang-lubang kecil yang disesuaikan dengan bagian air masing-masing, seperlima atau sepersepuluh. Dengan pembagian itu, masing-masing pihak pemilik lahan dapat

memanfaatkan air sungai itu secara teratur.

Ketiga, masing-masing orang menggali saluran di atas tanahnya sesuai dengan kadar pengairan yang dibutuhkan mereka. Besarnya saluran itu disesuaikan dengan hasil kesepakatan mereka atau sesuai dengan luas lahan mereka, untuk diambil air sungai sesuai kadar haknya. Lalu dibagi-bagikan secara sama kepada para pemilik hak atas air itu. Seseorang tidak boleh menambah kadar pengairannya itu, atau mengurangi jatah pengairan yang lain. Ia juga tidak boleh menunda jatah pengairan pihak yang seharusnya mendapatkan jatah pengairan lebih dahulu. Begitu juga halnya para pemilik saluran air yang berupa talang-talang air, ia tidak boleh menunda pintu pengairan yang lebih dahulu, dan ia tidak boleh mendahulukan pengairan yang belakangan, meskipun ia boleh mendahulukan membuka pintu saluran pengairan pihak yang berada dalam urutan setelah dia. Karena, dengan mendahulukan pintu pengairan yang belakangan, ia akan mengurangi sebagian hak orang lain. Maka, mendahulukan pengairan lahan setelah dia adalah memberikan penambahan jatah bagi hak orang lain.

Sedangkan, pinggir sungai yang digali di lahan yang mati ini, menurut pendapat Syafi'i, ditentukan oleh kebiasaan yang berlaku dalam masalah seperti itu. Demikian juga dengan hukum saluran kanal karena saluran seperti itu adalah sungai dalam bumi. Abu Hanifah berpendapat bahwa pinggir sungai adalah tempat dibuangnya tanah galian sungai itu. Abu Yusuf berkata bahwa pinggir saluran kanal adalah apa yang tidak tampak di permukaan tanah, dan ia menjadi penyatu saluran air itu, ini adalah pendapat yang baik.

Sumur

Bagi para penggali sumur ada tiga kemungkinan.

Pertama, jika ia menggalinya untuk air minum bagi orang yang lewat maka air yang dihasilkan oleh sumur itu menjadi milik bersama, dan penggalinya memiliki hak yang setara dengan orang lain.

Utsman r.a. telah mewakafkan sumur rumah. Ia mengambil air dari sumur itu bersama dengan orang lain, dan mereka mempunyai hak sama atas air itu. Jika airnya sedang banyak, air sumur itu dipergunakan untuk memberi minum hewan dan mengairi tanaman. Jika airnya sedang surut dan tidak dapat menyuplai air yang mencukupinya, penggunaannya untuk memberi minum hewan lebih diutamakan daripada untuk mengairi ladang, kebutuhan manusia, serta kebutuhan hewan mempunyai hak yang sama

untuk mendapatkan air itu. Sementara, jika air sumur itu tidak dapat pula menyuplai kebutuhan keduanya maka memberi minum manusia lebih diutamakan daripada memberi minum hewan.

Kedua, ia menggalinya untuk pemenuhan kebutuhan airnya. Seperti kalangan Badui yang nomaden (berpindah-pindah), saat mereka menempati suatu lahan dan menggali sumur di tanah itu untuk keperluan minum mereka dan hewan-hewannya. Mereka menjadi pihak yang paling berhak atas air sumur itu, selama mereka berada di tempat itu. Mereka harus memberikan kelebihan air itu bagi orang-orang yang butuh minum, tidak untuk kebutuhan yang lain. Jika mereka meninggalkan tempat itu, sumur itu menjadi sumber air sehingga menjadi milik umum. Dan, status sumur itu berubah dari milik pribadi menjadi milik umum. Jika mereka kembali dari perjalanan mereka ke sumur itu, mereka dan orang lain mempunyai hak yang sama, serta orang yang paling dahulu mencapai sumur itu menjadi orang yang paling berhak atasnya.

Ketiga, jika ia menggalinya untuk kepentingan dirinya dan sebagai miliknya maka penggaliannya itu belum sampai menemukan air dan kepemilikannya atas sumur itu belum diakui. Sedangkan, jika ia menggalinya hingga ditemukannya air, sumur itu menjadi miliknya setelah ia selesai menuntaskan penggaliannya, kecuali penggalian sumur itu membutuhkan pengeboran. Maka dengan pengeboran itu, berarti ia telah mengelola tanah tersebut dan kepemilikannya atas lahan itu dan pinggirnya menjadi resmi.

Para fuqaha berbeda pendapat ukuran besarnya pinggir sumur itu. Syafi'i berpendapat bahwa hal itu ditentukan oleh kebiasaan dalam masalah itu.

Abu Hanifah berpendapat bahwa pinggir sungai bagi orang yang menggalinya adalah seluas lima puluh cubit/depa. Abu Yusuf berpendapat bahwa luas pinggir sungai itu adalah seluas enam puluh cubit/depa, kecuali jika luapan airnya lebih luas, batasnya adalah bagian akhir luapan air itu. Abu Yusuf berkata bahwa batas pinggir sumur tempat minum unta adalah empat puluh cubit. Ini adalah ukuran-ukuran yang hanya ditetapkan dengan nash, jika ada nash yang menetapkannya maka nash itu menjadi ikutan. Sedangkan, jika tidak ada maka penentuannya harus dengan landasan tertentu. Dan, penentuan ukurannya dengan akhir luas luapan air itu adalah bentuk pengukuran yang dapat dipergunakan. Itu masuk dalam kategori kebiasaan yang berlaku. Dan jika seseorang telah tetap kepemilikannya atas sumur dan tanah pinggir sumur itu maka ia menjadi orang yang pa-

ling berhak atas air sumur itu.

Para ulama pengikut mazhab Syafi'i berbeda pendapat bahwa apakah sumur itu menjadi pemiliknya sebelum ia mengambil air dari sumur itu dan mengumpulkan airnya. Sebagian mereka berpendapat bahwa sumur itu menjadi miliknya jika ia tinggal di situ, sebelum ia mengambil airnya. Sebagaimana halnya jika ia memiliki barang tambang, maka ia menjadi pemilik apa yang terkandung di dalamnya, sebelum ia mengeksplorasinya. Ia boleh menjualnya sebelum ia mengambil airnya, dan siapa yang menggunakan air itu tanpa seizinnya terlebih dahulu maka ia dapat meminta kembali kepada orang yang telah mengambil airnya. Ulama lain berpendapat bahwa ia tidak memiliki sumur itu, sebelum ia mengambil airnya, karena pada asalnya air itu belum memiliki status hukum. Dan, ia dapat mencegah orang lain menggunakannya setelah ia mengambil air darinya. Jika ada orang yang mengalahkannya sehingga orang itu dapat mengambil air dari sumurnya maka ia tidak dapat meminta kembali air itu. Jika sumur itu secara hukum telah menjadi milik pribadinya, dan airnya secara pasti menjadi miliknya maka ia boleh menggunakannya untuk memberi minum gembalanya, mengairi ladangnya, pohon kurmanya, dan pohon-pohon miliknya yang lain. Jika air itu tidak berlebih dari kebutuhannya maka ia tidak harus memberikan airnya kepada orang lain, kecuali bagi orang yang amat membutuhkan untuk minum, yang jika tidak diberikan minum dapat menyebabkan kematiannya.

Hasan meriwayatkan bahwa seseorang mendatangi para pemilik air dan meminta diberikan minum, namun mereka tidak memberikannya hingga mati. Melihat itu, lalu Umar r.a. menghukum mereka untuk membayar diyat orang itu. Jika setelah selesai mencukupi kebutuhannya terhadap air miliknya dan air tersebut masih bersisa, menurut mazhab Syafi'i, ia harus memberikan air itu untuk memberikan minum kepada hewan gembala, bukan tanaman dan tetumbuhan. Salah seorang pengikutnya, yaitu Abu Ubaidah bin Jartsunah berpendapat bahwa kelebihan air yang ia miliki itu tidak harus diberikan kepada hewan dan tetumbunan. Sementara, ulama yang lain berpendapat bahwa ia harus memberikannya kepada hewan, bukan tetumbuhan. Dan, pendapat Syafi'i yang mengharuskan memberikan kelebihan itu kepada hewan bukan tetumbuhan adalah pendapat yang dipegang. Abu Zinad meriwayatkan dari A'raj, dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

﴿ مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلأَ مَنَعَهُ اللهُ فَضْلَ رَحْمَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾

"Siapa yang menahan kelebihan air untuk mengairi pepohonan, maka Allah SWT akan menahan orang itu untuk mendapatkan kelebihan rahmat-Nya pada hari kiamat."[104]

Pemberian kelebihan akan air ini dinilai dengan empat syarat.

Pertama, kelebihan air di dalam sumur. Jika ia telah menimbanya, ia tidak harus memberikannya kepada orang lain.

Kedua, kelebihan air tersebut salurannya bersambung ke padang gembala. Jika tidak dekat dengan padang gembala, ia tidak harus memberikannya.

Ketiga, para penggembala itu tidak mendapatkan sumur yang lain. Jika mereka mendapatkan sumur umum yang lain, pemilik sumur itu tidak harus memberikan air kepada para penggembala itu, dan gembala-gembala itu digiring ke sumur umum. Dan jika sumur yang lain juga milik pribadi maka masing-masing kedua pemilik sumur itu harus memberikan kelebihan airnya kepada orang yang datang ke sumurnya. Sedangkan, jika hewan itu telah cukup diberikan minum dari salah satu dua sumur itu maka kewajiban bagi pemilik sumur yang lain menjadi gugur.

Keempat, agar dalam menggiring hewan gembala itu ke sumurnya tidak menimbulkan kerugian, baik bagi tanaman maupun bagi hewan-hewan gembala itu. Dan jika menimbulkan kerugian, hewan itu dilarang untuk digiring ke sumur itu. Para penggembala boleh meminta minum dari kelebihan air itu. Jika keempat syarat ini terpenuhi maka pemilik sumur harus memberikan kelebihan air itu, dan ia haram untuk meminta harga atas air yang ia berikan itu. Dan, jika salah satu syarat yang empat itu tidak terpenuhi, ia boleh meminta bayaran atas air yang ia berikan itu, dengan ukuran tertentu, dengan timbangan atau takaran. Namun, ia tidak boleh menjual air itu dengan tanpa ada ukuran tertentu yang pasti, misalnya seukuran minum hewan-hewan gembala atau sekadar kecukupan mengairi

[104] Hadits sahih. Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam *Musnad*-nya (382) dari Abu Hurairah. Ini adalah hadits *Muttafaq 'alaih* dengan lafal. ﴿ لا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلأِ ﴾

ladang tanaman. Jika ia menggali sumur atau memilikinya serta tanah pinggirnya, kemudian ada orang lain yang menggali sumur lain setelah pinggir sumur itu, kemudian air dari sumur yang pertama berpindah ke sumur yang baru itu, hal itu tetap dibenarkan baginya dan tidak dilarang. Demikian juga, jika ia menggalinya untuk bersuci, lalu karena tindakannya tersebut membuat air pada sumur yang pertama berubah, tindakannya tetap dibenarkan. Malik berpendapat bahwa jika air sumur yang pertama menjadi kering, atau berubah warnanya, maka tindakannya itu tidak boleh dan sumur yang digali itu harus ditimbun kembali.

Mata Air

Mata air ada tiga macam. *Pertama*, mata air yang dipancarkan oleh Allah SWT, bukan karena digali oleh manusia. Status mata air ini adalah sebagaimana layaknya sungai-sungai yang dialirkan oleh Allah SWT. Dan, siapa yang mengelola tanahnya dengan air sumber itu, ia dapat mengambilnya sesuai dengan kebutuhannya. Jika para petani memperebutkan mata air itu karena keterbatasan produksi airnya, perlu pula diperhatikan kekuatan produksi mata air itu guna mengetahui berapa luas lahan ia dapat mengairinya. Jika sebagian orang ada yang lebih dahulu dari yang lain dalam memanfaatkan dan menemukan mata air itu, maka orang yang terlebih dahulu menemukannya itu lebih berhak untuk mengairi tanahnya hingga cukup, untuk diberikan kepada orang selanjutnya. Jika kemampuan mata air itu tidak mencukupi seluruh orang yang ingin memanfaatkannya, maka kekurangan itu menjadi nasib orang yang belakangan. Sedangkan, jika para petani itu memiliki secara sama atas mata air itu, dan tidak ada orang yang lebih dahulu dari yang lain dalam menemukannya, maka mereka perlu merundingkannya. Apakah dengan cara membagi-bagi jatah air atau dengan bagi hasil keuntungan?

Kedua, mata air yang digali oleh manusia. Mata air itu menjadi milik orang yang menggalinya dan ia juga memiliki tanah pinggir mata air itu. Hal itu menurut mazhab Syafi'i bahwa ini ditentukan berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam masalah itu. Dan ditentukan dengan kadar kebutuhannya. Abu Hanifah berpendapat bahwa ukuran tanah pinggir mata air adalah seluas lima ratus cubit/depa. Dan, orang yang menggali mata air itu boleh mengaliri airnya ke mana ia mau, dan tanah yang dialiri airnya itu menjadi miliknya. Demikian juga tanah yang berada di pinggir aliran air itu.

Ketiga, mata air yang digali oleh seseorang di lingkungan tanah

miliknya. Ia menjadi pihak yang paling berhak atas airnya untuk mengairi tanahnya. Jika kapasitas produksi mata air itu hanya sekadar untuk mencukupi pengairan ladangnya, orang lain tidak berhak atas airnya, kecuali bagi orang yang amat membutuhkan minum. Jika air itu lebih dari kebutuhannya, lalu ia ingin mengelola tanah lain dengan kelebihan air itu maka ia menjadi pihak yang lebih berhak untuk mengairi lahan yang dikelolanya. Jika ia tidak ingin mengelola tanah mati dengan kelebihan air itu, maka ia harus memberikan kelebihannya itu bagi para pemilik ternak dan hewan gembala, bukan para pemilik ladang, seperti halnya kelebihan air sumur. Jika ia meminta bayaran atas air yang digunakan dari para pemilik ladang hal itu boleh ia lakukan, sedangkan jika ia meminta bayaran itu kepada para pemilik ternak dan hewan gembala hal itu tidak boleh. Orang yang menggali sumur di suatu lembah atau menggali mata air boleh menjualnya, dan ia boleh mengambil harga penjualannya itu. Sa'id bin Musayyab dan Ibnu Abi Dzi'b berpendapat bahwa ia tidak boleh menjualnya dan tidak boleh pula mengambil uang penjualannya. Umar bin Abdul Aziz serta Abu Zinad berpendapat bahwa jika ia ingin menjualnya karena ada suatu manfaat maka hal itu boleh dilakukannya, sedangkan jika ia menjualnya karena tidak dapat dimanfaatkan, hal ini tidak boleh dilakukannya. Orang yang paling dekat dengan pemilik itu adalah pihak yang paling berhak untuk mendapatkannya dengan tanpa membayar harga, sedangkan jika ia kembali lagi ke tempat itu maka ia menjadi pihak yang paling berhak atas mata air itu.

* * *

Bab 16
TANAH YANG DILINDUNGI (*HIMA*) DAN FASILITAS UMUM

Peraturan tentang *hima* (tanah yang dilindungi) adalah peraturan tentang wilayah yang dilarang untuk diolah dan dimiliki seseorang, agar ia tetap menjadi wilayah yang boleh dipergunakan bagi siapa pun, bagi tempat tumbuhnya padang rumput, dan tempat menggembala hewan.

﴿ قَدْ حَمَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ وَصَعَدَ جَبَلاً بِالنَّقِيْعِ ﴾

"Rasulullah saw. telah menetapkan hima (tanah yang dilindungi) di Madinah, dan beliau mendaki sebuah gunung di daerah Naqi'." **(HR Bukhari dari ash-Sha'b bin Jatstsamah)**

Abu Ubaid berkata bahwa daerah itu adalah Naqi' dengan *nun*.

Kemudian Rasulullah saw. bersabda,

﴿ هَذَا حِمَايَ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْقَاعِ ﴾

"Ini adalah himaku, dan beliau menunjuk ke arah lembah gunung itu." **(al-Hadits)**

Tempat itu seluas satu kali enam mil yang dijadikan hima (tanah yang dilindungi) oleh Rasulullah saw. bagi kuda-kuda kaum muslimin dari kalangan Anshar dan Muhajirin. Sedangkan, hima para khalifah setelah beliau, jika mereka menjadikan hima seluruh tanah yang tidak terawat atau sebagian besarnya, hal itu tidak boleh dilakukan. Jika mereka menjadikan hima bagian sedikit darinya, bagi sekelompok manusia atau bagi hewan-hewan mereka sendiri, juga tidak boleh dilakukan.

Sedangkan, jika mereka membuat hima bagi seluruh kaum muslimin atau bagi kalangan fakir-miskin maka kaitan boleh atau tidaknya ada dua pendapat.

Pertama, tidak boleh karena pengadaan hima itu hanya khusus dilakukan oleh Rasulullah saw., berdasarkan riwayat Sha'b bin Jatsamah bahwa Rasulullah saw. bersabda saat menjadikan hima wilayah Naqi',

﴿ لَاحِمَى إِلاَّ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ ﴾

"Hima hanya milik Allah dan Rasul-Nya." **(al-Hadits)**

Kedua, hima (padang rumput) yang dibuat oleh para khalifah setelah Rasulullah saw., boleh bagi mereka, sebagaimana hal itu boleh bagi beliau. Karena, beliau melakukan hal itu untuk kepentingan kaum muslimin, tidak bagi diri beliau sendiri. Demikian juga halnya dengan orang yang menjalankan tugas seperti beliau dalam mewujudkan kemaslahatan kaum muslimin. Abu Bakar r.a. telah membuat hima di Rabzah, bagi para penerima zakat dan untuk mengurus ladang itu. Ia menugaskan hamba sahayanya, Abu Salamah. Umar r.a. membuat hima (padang rumput) di wilayah Syaraf, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar. Untuk mengurusnya, Umar r.a. menugaskan seorang hamba sahayanya yang bernama Hunai. Dan berkata kepadanya, "Wahai Hunai, peliharalah perilakumu dari manusia dan takutlah akan doa orang yang dizalimi, karena doa mereka diterima, dan masukkanlah pemilik kuda kekang dan gembala milik fakir miskin, dan jangan beri masuk hewan-hewan gembala milik Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Karena keduanya, sekalipun hewan gembala binasa, mereka masih dapat mengandalkan kurma dan hasil kebun mereka. Sedangkan, pemilik kuda kekang dan orang fakir miskin akan datang kepadaku dengan membawa keluarga mereka dan berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, bukankah kaum muslimin yang paling lemah adalah aku? Ingatlah, padang rumput itu lebih ringan bagiku untuk

mengurusnya dari mengurus dinar dan dirham. Dan demi Zat Yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya, kalaulah bukan karena hewan mereka itu akan digunakan di jalan Allah, niscaya aku tidak akan membuat padang rumput umum sedikit pun bagi mereka.' Sedangkan sabda Rasulullah saw.,

﴿ لاَ حِمَى إِلاَّ لِلهِ وَلِرَسُوْلِهِ ﴾

'Hima hanya milik Allah dan Rasul-Nya.'"

Maknanya adalah tidak ada hima kecuali seperti yang diperbuat oleh Allah SWT dan Rasul-Nya bagi para fakir-miskin, serta bagi kemaslahatan seluruh kaum muslimin. Tidak seperti yang terjadi pada masa jahiliah, saat penguasa mereka memonopoli hima itu bagi mereka, seperti yang dilakukan oleh Kulaib bin Wail. Ia menggiring seekor anjing di atas sebidang tanah, kemudian tanah itu ia rampas untuk dijadikan padang gembala pribadinya sebatas luas yang dilewati oleh anjing yang ia giring itu dari segenap penjuru. Sementara, orang lain mempergunakan bidang lahan yang tersisa darinya, dan hal itu akhirnya menjadi sebab terbunuhnya dia.

Jika di atas suatu bidang tanah, ada padang gembala umum yang tetap dipertahankan dalam keadaan tak terolah, dan dilarang untuk dimiliki oleh seseorang maka hukum tanah itu tetap dibiarkan seperti itu; sebagai padang gembala umum. Jika untuk semua orang, semua orang memiliki akses yang sama ke hima itu, dari yang kaya, miskin, muslim, dan dzimmi untuk menggembalakan kuda dan hewan mereka. Sementara jika khusus untuk kaum muslimin, padang gembala itu dapat dipergunakan secara bersamaan oleh orang-orang kaya dan para fakir-miskin, dan dilarang untuk dipergunakan oleh ahli dzimmah. Jika dikhususkan untuk kalangan fakir-miskin maka orang-orang kaya dan ahli dzimmah tidak boleh mempergunakannya. Namun, ia tidak boleh dikhususkan bagi orang-orang kaya, sementara yang fakir miskin tidak boleh mempergunakannya. Juga tidak boleh dikhususkan bagi ahli dzimmah, sementara kaum muslimin dilarang mempergunakannya. Jika dikhususkan untuk hewan-hewan hasil pungutan zakat, atau kuda-kuda para mujahidin maka pihak lain tidak boleh ikut mempergunakannya.

Kemudian padang rumput itu tetap berlaku seperti yang telah ditetapkan, baik untuk umum maupun untuk kalangan tertentu. Jika padang rumput yang dikhususkan untuk kalangan umum bertambah luas, orang boleh menggunakannya secara bersama, untuk menghilangkan

kesulitan dari pengkhususan itu. Sedangkan, jika padang gembala umum menjadi sempit untuk menampung seluruh hewan gembala yang ingin digembalakan di situ, maka tidak boleh dikhususkan bagi orang-orang kaya saja. Sementara, apakah boleh padang gembala yang terbatas itu dikhususkan bagi kalangan fakir-miskin, ada dua kemungkinan dalam kasus seperti ini.

Jika suatu bidang tanah telah ditetapkan sebagai padang rumput umum, kemudian ada seseorang yang ingin mengolahnya dan menghapuskan status padang rumput milik umum itu, maka status padang rumput itu harus dipertahankan. Jika padang rumput umum itu adalah padang rumput yang telah dibuat oleh Rasulullah saw. maka status padang rumput itu tetap sebagai milik umum. Dan, siapa yang berencana untuk mengolah lahan itu maka dilarang, juga orang yang ingin mengolahnya dicegah. Apalagi jika fungsi padang rumput itu masih tetap berjalan karena tidak boleh menentang hukum Rasulullah saw. dengan menghapuskan atau membatalkannya.

Sedangkan, jika bagian dari padang rumput yang dibuat oleh para khalifah setelah Rasulullah saw., maka dalam masalah boleh atau tidaknya lahan itu diolah, ada dua pendapat.

Pendapat pertama, tidak boleh. Statusnya tetap menjadi padang rumput umum, seperti yang dilakukan Rasulullah saw.. Karena hal itu adalah hukum yang telah berlangsung dengan resmi.

Pendapat kedua, boleh mengolah lahan itu. Hukum ini menjadi lebih kuat dari statusnya sebagai padang rumput umum karena petunjuk Rasulullah saw. dalam sabda beliau,

﴿ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا فَهِيَ لَهُ ﴾

"Siapa yang mengolah tanah mati maka tanah itu menjadi miliknya." **(al-Hadits)**

Tidak seorang pun pejabat pemerintah dibolehkan menarik pungutan atas pemilik hewan gembala sebagai biaya penggunaan padang rumput yang tak terolah, yang menggunakannya untuk menggembalakan hewan mereka, berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

﴿ الْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالنَّارِ وَالْكَلَإِ ﴾

"Seluruh kaum muslimin mempunyai hak yang sama atas tiga hal: air, api, dan padang rumput." **(HR Abu Dawud dan Ahmad)**

FASILITAS UMUM

Fasilitas umum adalah seperti tempat duduk di pasar, di pinggir jalan, di pinggir kota, dan tempat istirahat orang-orang yang sedang bepergian. Fasilitas semacam ini ada tiga macam.

Pertama, tempat peristirahatan di padang pasir dan hutan.

Kedua, tempat peristirahatan di pinggir-pinggir lahan milik orang.

Ketiga, tempat peristirahatan di pinggir-pinggir jalan.

Bagian pertama yaitu tempat peristirahatan di padang pasir dan hutan. Ini seperti rumah peristirahatan bagi musafir dan tempat mengambil kebutuhan air bagi mereka, yaitu dua macam.

Pertama, yaitu persinggahan dan tempat istirahat orang yang sedang bepergian dan melakukan musafir. Dalam masalah ini, pemerintah tidak harus menginspeksinya karena jauhnya tempat itu dari kota dan urgensinya tempat itu bagi para pelintas jalan. Sedangkan, tugas pemerintah adalah menyediakan fasilitas yang dapat menjaga auratnya, memelihara persediaan airnya, serta memberikan kesempatan bagi orang untuk menempatinya. Maka, orang yang terlebih dahulu sampai ke tempat itu, ia lebih berhak untuk menempatinya daripada orang yang belakangan, hingga ia berangkat dari tempat itu. Ini sebagaimana sabda Rasulullah saw.,

﴿ مِنَى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ إِلَيْهَا ﴾

"Mina adalah tempat bagi orang yang paling dahulu sampai ke tempat itu." **(Hadits hasan; diriwayatkan Abu Dawud, Ahmad, at-Tirmidzi, dan al-Hakim dari Aisyah r.a.)**

Jika mereka datang bersamaan, kemudian mereka berselisih untuk mendapatkan tempat maka perlu dilakukan perundingan di antara mereka sehingga perselisihan mereka menjadi hilang. Demikian juga orang Badui yang nomaden. Jika mereka menempati sebidang tanah untuk dijadikan padang gembala dan tempat istirahat hewan-hewan mereka, yang berpindah-pindah dari satu bidang tanah ke tanah yang lain maka status mereka itu, saat mereka tinggal dan pergi itu, adalah seperti orang yang sedang bepergian, yang tidak boleh diusik perpindahan mereka dan gembala-gembala mereka.

Kedua, tinggal di suatu bidang tanah dengan tujuan untuk menetap dan menjadikannya sebagai tempat tinggal. Maka pemerintah, dalam masalah penempatannya, berhak membuat suatu kebijaksanaan yang sesuai dengan kemaslahatan yang paling baik. Jika ia membuat sulit para musafir, mereka dilarang untuk menempati fasilitas itu, baik saat ingin tinggal di sana maupun setelahnya. Jika tidak membuat kesulitan bagi para musafir maka patut dilihat mana yang paling baik; mereka tinggal di sana atau mereka dilarang, atau kemudian orang lain dipersilakan untuk menggunakan tempat itu. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Umar saat membangun kota Bashrah dan Kufah. Ia memindahkan masing-masing orang ke dua kota, yaitu siapa saja yang menurutnya paling cocok untuk tinggal di salah satu dari dua kota itu. Sehingga para musafir tidak berkumpul dalam satu tempat yang mengakibatkan terjadinya fitnah dan pertumpahan darah, seperti dilakukan dalam pembagian tanah tidak terolah. Jika mereka tinggal di sana tanpa terlebih dahulu meminta izin, mereka tidak boleh dilarang, sebagaimana orang yang mengolah tanah tidak bertuan yang tidak memerlukan izin terlebih dahulu. Kemudian pemerintah membuat peraturan bagi mereka yang dapat membawa kepada kemaslahatan bagi mereka, dan melarang mereka untuk menambah personil mereka kecuali setelah mendapatkan izin dari pemerintah.

Katsir bin Abdullah meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata bahwa kami berangkat bersama Umar ibnul Khaththab dalam ibadah umrahnya pada tahun ketujuh belas. Kemudian, petugas air di jalan meminta kepadanya agar dibangun rumah-rumah peristirahatan antara Mekah dan Madinah, yang sebelumnya tidak ada. Kemudian Umar mengizinkan rencana itu dan menetapkan bahwa para musafir adalah pihak yang paling berhak mendapatkan air dan fasilitas peristirahatan dari fasilitas umum itu.

Bagian kedua adalah yang berhubungan dengan halaman rumah dan perbatasan tanah milik. Jika ia membuat sulit para pemiliknya maka orang-orang yang istirahat di situ dilarang, kecuali jika pemiliknya sendiri mengizinkan mereka. Jika tidak membuat sulit pemiliknya, berkaitan dengan beristirahat di situ tanpa izin pemiliknya, ada dua pendapat yang mengatakan.

Pertama, mereka boleh beristirahat di situ, meskipun pemiliknya belum mengizinkan. Karena, emper rumah adalah menjadi milik umum, dan jika pemilik rumah itu memberikan izin kepada orang lain untuk

menggunakannya, hendaknya ia menyamaratakan mereka dalam penggunaannya.

Kedua, tidak boleh beristirahat di situ kecuali setelah mendapat izin pemiliknya, karena tempat itu merupakan bagian dari milik orang itu, sehingga pemilik rumah lebih berhak atas tempatnya dan ia bebas untuk mempergunakannya. Sedangkan beranda-beranda masjid, jika beristirahat di situ membuat sulit jamaah masjid maka mereka dilarang untuk beristirahat di situ. Dan, pemerintah tidak boleh mengizinkan mereka untuk tinggal di situ karena para jamaah shalat lebih berhak atas masjid itu. Jika mereka tidak membuat kesulitan, mereka boleh beristirahat di beranda masjid. Apakah di situ berlaku izin pemerintah bagi mereka, ada dua pendapat tentang hal ini–seperti dua pendapat tentang emper rumah tadi.

Bagian ketiga yaitu fasilitas umum yang berada di pinggir jalan, statusnya bergantung pada kebijaksanaan pengaturan kepala negara. Dalam wewenang pengaturannya itu ada dua bentuk.

Pertama, wewenang pengaturannya atas fasilitas ini terbatas pada melarang mereka untuk bertindak berlebihan dan mencegah mereka membuat kerusakan, serta mendamaikan mereka saat terjadi perselisihan. Namun, pemerintah tidak berhak untuk menyuruh berdiri orang yang sedang duduk atau mendahulukan orang yang datang belakangan, maka orang yang datang lebih dahulu ke tempat itu lebih berhak atas tempat itu dibandingkan yang datang belakangan.

Kedua, wewenangnya dalam masalah ini adalah wewenang seorang mujtahid, yaitu siapa yang ia lihat pantas untuk diberi tempat duduk dan siapa yang ia larang, mendahulukan siapa yang pantas didahulukan. Sebagaimana ia berijtihad dalam masalah harta Baitulmal dan tanah mati yang tidak terolah. Ia tidak menjadikan orang yang terlebih dahulu menjadi yang lebih berhak, ia juga tidak boleh mengambil bayaran dari mereka atas penggunaan tempat itu. Jika ia membiarkan mereka untuk saling mengatur diri mereka masing-masing, maka siapa yang datang terlebih dahulu menjadi pihak yang paling berhak untuk duduk di situ. Dan jika orang itu meninggalkan tempat itu, maka ia dan orang yang datang pada waktu berikutnya mempunyai hak yang sama, walaupun tetap diperhatikan siapa yang datang terlebih dahulu. Imam Malik berpendapat bahwa jika diketahui bersama bahwa salah seorang dari mereka telah terbiasa menggunakan suatu tempat, maka ia menjadi orang yang paling berhak atas tempat itu dibandingkan dengan orang lain, untuk menghindari

perselisihan dan pertikaian. Hal ini dilihat dengan kacamata maslahat, yang mengeluarkannya dari hukum kebolehan kepada hukum kepemilikan.

Ulama Memberikan Pengajaran di Masjid-Masjid

Tentang duduknya ulama dan fuqaha di masjid-masjid serta memberikan pengajaran dan fatwa, hendaknya masing-masing ulama memiliki kesadaran dan sikap mawas diri untuk tidak menangani masalah keilmuan yang bukan keahliannya, sehingga membuat sesat orang yang mencari petunjuk, dan menggelincirkan orang yang mencari tuntunan. Hal tersebut terdapat dalam *atsar,*

﴿ أَجْرَؤُكُمْ عَلَى الْفُتْيَا أَجْرَؤُكُمْ عَلَى جَرَاثِيمِ جَهَنَّمَ ﴾

"Orang yang paling berani untuk memberikan fatwa hukum dari kalian adalah orang yang paling berani merasakan api neraka." **(Hadits ini tidak sahih dan marfu')**

Dalam masalah ini, pemerintah mempunyai wewenang untuk memilih siapa ulama yang dibolehkan untuk memberikan pengajaran dan siapa yang dilarang. Jika seseorang yang mempunyai kompetensi untuk mengajar ingin menggunakan salah satu masjid untuk mengajarkan ilmunya atau memberikan fatwa, maka perlu dilihat kondisi masjid yang ingin digunakan itu. Jika masjid itu termasuk masjid lokal yang imam-imam masjidnya tidak ditetapkan oleh negara, orang yang ingin mengajar dan memberi fatwa di masjid itu tidak perlu meminta izin kepada pemerintah. Juga tidak perlu meminta izin dalam menentukan imam shalat. Sedangkan, jika masjid itu termasuk masjid yang besar, yang imam-imam masjidnya ditentukan oleh negara, perlu diperhatikan tradisi dan kebiasaan masyarakat sekitar daerah itu dalam menerima pengajaran individu dari seseorang (pengajar). Jika negara mempunyai catatan pengajar tersebut, ia harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari negara untuk mengajar di masjid itu. Juga penentuan imam-imam shalat perlu mendapatkan pengesahan negara, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran. Jika negara tidak mempunyai catatan tertentu tentangnya maka pengajar tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu, dan ia menjadi seperti jamaah masjid pada umumnya. Jika ia terbiasa menggunakan suatu tempat di masjid, Imam Malik menetapkan bahwa orang itu menjadi pihak yang paling berhak atas tempat yang biasa ia tempati itu, jika telah diketahui oleh banyak orang.

Sementara, menurut pendapat jumhur fuqaha, penetapan hukum seperti itu landasannya adalah kebiasaan *istihsan*, bukan dari aturan syariat. Jika ia pergi, haknya itu hilang darinya, dan orang yang lebih dahulu sampai ke tempat itu menjadi orang yang lebih berhak, sesuai dengan firman Allah SWT,

"... baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir...." **(al-Hajj: 25)**

Jamaah di masjid-masjid dilarang menerobos dan menjadikan jalan halaqah bagi para fuqaha dan para qurra, untuk menjaga kehormatan mereka. Diriwayatkan dari Nabi saw., beliau bersabda,

﴿ لاَ حِمَى إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ : ثُلَّةِ الْبِئْرِ ، وَطِوَلِ الْفَرَسِ ، وَحَلْقَةِ الْقَوْمِ. فَأَمَّا ثُلَّةُ الْبِئْرِ فَهِيَ مُنْتَهَى حَرِيْمِهَا. وَأَمَّا طِوَلُ الْفَرَسِ فَهُوَ مَا دَارَ فِيْهِ بِمِقْوَدِهِ إِذَا كَانَ مَرْبُوْطًا ، وَأَمَّا حَلْقَةُ الْقَوْمِ فَهُوَ اسْتِدَارَتُهُمْ فِي الْجُلُوْسِ لِلتَّشَاوُرِ وَالْحَدِيْثِ ﴾

"Hima hanya ada tiga: sumur umum, tempat menambat kuda, dan tempat pengajian. Luas sumur adalah hingga ujung pinggirnya. Luas tempat penambat kuda adalah seluas tanah yang dipergunakan untuk berputar saat ia ditambatkan pada tempat itu. Dan luas tempat pengajian adalah tempat duduk sekelompok orang saat mereka sedang mengaji dan berdiskusi." **(Hadits dhaif)**

Jika pendukung mazhab-mazhab yang berbeda berselisih pendapat dalam masalah yang dihasilkan dari ijtihad, mereka tidak boleh diusik kecuali sampai pada tingkat permusuhan maka harus dilarang. Jika terjadi perselisihan dalam masalah yang tidak dihasilkan oleh ijtihad, mereka dilarang dan dicegah melakukan hal itu. Jika ada seseorang yang tampak ingin menarik pengikut kepada kesesatannya, hendaknya pemerintah membuat tindakan yang dapat mencegah timbulnya fitnah dan menjelaskan dengan dalil-dalil syariat terhadap kesalahan pendapat mereka. Karena, setiap bid'ah mempunyai pendengar dan setiap pembuat kesesatan mempunyai pengikut. Jika ia menampakkan kesalehan, padahal sebenarnya ia tidak saleh maka biarkan saja ia begitu. Jika ia menampilkan dirinya

sebagai seorang yang berilmu, padahal sebenarnya ia tidak berilmu maka perlu dibongkar kepalsuannya. Karena, orang yang menampakkan kesalehan diri, padahal sebenarnya ia tidak saleh, ia akan membuat orang lain menjadi tertarik untuk berbuat saleh. Sedangkan, orang yang mengklaim dirinya berilmu, padahal sebenarnya ia tidak berilmu, ia akan menyesatkan orang lain.

* * *

Bab 17
HUKUM *IQTHA'*

Iqtha' (pengambilan atau pemberian tanah) tanah yang dilakukan oleh kepala negara hanya dapat dilakukan terhadap lahan yang berada dalam wewenangnya. Hal ini juga tidak boleh dilakukan terhadap lahan yang telah jelas pemiliknya dan pihak yang berhak. Berkaitan dengan itu iqtha' ada dua macam: ***iqtha' kepemilikan*** dan ***iqtha' hak penggunaan lahan***.

Iqtha' Kepemilikan

Dalam iqtha' kepemilikan, lahan yang dijadikan iqtha' itu ada tiga macam: lahan mati serta tidak bertuan, lahan yang telah dikelola, dan lahan mengandung bahan tambang. Lahan mati dan tak bertuan ada dua macam.

Pertama, lahan yang mati dan tak bertuan sejak zaman lampau. Lahan seperti inilah yang boleh diatur oleh pemerintah untuk diberikan kepada pihak yang mengelola dan menggunakannya. Dan izin iqtha' itu, menurut mazhab Abu Hanifah, adalah syarat bagi bolehnya mengelola lahan seperti itu karena ia melarang untuk mengelola lahan mati tanpa seizin kepala negara/pemerintah. Sementara, menurut mazhab Syafi'i, pemberian iqtha' oleh pemerintah membuat seseorang menjadi pihak yang lebih berhak daripada orang lain, meskipun hal itu bukan syarat bagi bolehnya mengelola lahan itu. Karena,

Syafi'i membolehkan mengelola lahan yang mati dengan/tanpa mendapatkan izin dari kepala negara/pemerintah terlebih dahulu. Namun, menurut kedua mazhab itu, orang yang mendapatkan iqtha' secara resmi adalah orang yang paling berhak untuk mengelola lahan itu dibandingkan dengan orang lain.

﴿ قَدْ أَقْطَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ رَكْضَ فَرَسِهِ مِنْ مَوَاتِ النَّقِيْعِ فَأَجْرَاهُ ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ رَغْبَةً فِي الزِّيَادَةِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : أَعْطُوْهُ مُنْتَهَى سَوْطِهِ ﴾

"Rasulullah saw. telah memberikan iqtha` kepada Zubair bin Auwam sebidang tanah dari lahan mati daerah Naqi` untuk tempat latihan kudanya, kemudian Zubair bin Auwam melarikan kudanya itu dan melemparkan cambuknya untuk meminta tambahan luas lahan. Melihat itu Rasulullah saw. bersabda, 'Berikanlah kepadanya tambahan lahan sejauh lemparan cambuknya itu.'"[105]

Kedua, lahan mati yang sebelumnya pernah dikelola dan dipergunakan, namun kemudian rusak dan menjadi terbengkalai tanpa ada yang mengelolanya.

Lahan model seperti itu ada dua macam. *Pertama*, lahan yang pernah dikelola dan dipergunakan pada masa jahiliah seperti tanah bangsa Aad dan bangsa Tsamud, statusnya adalah seperti lahan yang belum pernah dikelola, dan boleh untuk diiqtha'. Rasulullah saw. bersabda,

﴿ عَادِيُّ الأَرْضِ للهِ وَلِرَسُوْلِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّي ﴾

"Tanah bangsa Aad adalah milik Allah dan Rasul-Nya, kemudian

---

105 Hadits sejenis diriwayatkan oleh Bukhari (3151), dan (5224). Dalam riwayat Bukhari itu terdapat riwayat bahwa Rasulullah saw. memberikan iqtha' kepada Zubair sebidang tanah dari lahan milik Bani Nadhir seluas dua per tiga farsakh.

Juga diriwayatkan oleh Ahmad (2/156), al-Baihaqi dari jalan periwayatannya sendiri (6/144) dari Ibnu Umar.

Dalam mata rantai periwayatannya terdapat periwayat Abdullah bin Umar bin Hafsh al-Umari bahwa ia adalah periwayat yang dhaif.

tanah itu menjadi milik kalian sebagai pemberian dariku."[106]

Artinya, tanah bangsa Aad.

Kedua, lahan yang pernah dikelola dan dipergunakan setelah masa Islam, dan dimiliki oleh kaum muslimin, namun kemudian lahan itu rusak sehingga mati dan terbengkalai. Tentang tanah seperti ini, para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum mengelolanya, dalam tiga pendapat.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa lahan seperti itu tidak menjadi milik seseorang yang berinisiatif mengelolanya, baik para pemilik lahan itu yang sebelumnya dapat diketahui maupun yang tidak.

Imam Malik berpendapat bahwa orang itu menjadi pemilik lahan tersebut dengan mengelolanya, baik para pemiliknya dapat diketahui maupun yang tidak dapat diketahui.

Abu Hanifah berpendapat bahwa jika para pemiliknya diketahui, orang yang mengelola lahan itu tidak menjadi pemiliknya dengan mengelola lahan itu. Sementara, jika lahan itu tidak diketahui siapa pemiliknya, ia dapat memiliki lahan itu dengan mengelolanya. Meskipun menurut mazhab Abu Hanifah seseorang tidak dapat memiliki tanah hanya dengan mengelolanya tanpa sebelumnya mendapatkan Iqtha'.

Jika para pemilik sebelumnya diketahui, lahan itu tidak boleh diiqtha', dan para pemilik sebelumnya itu tetap berhak menjualnya atau mengelolanya kembali.

Sedangkan, jika tidak diketahui para pemilik sebelumnya itu, lahan itu boleh diiqtha'. Dan iqtha' itu menjadi syarat bolehnya mengelola lahan itu. Jika lahan yang mati kemudian menjadi iqtha'–seperti yang telah kami jelaskan. Sedangkan, orang yang ditunjuk oleh kepada negara/pemerintah menjadi pihak yang paling berhak atas lahan itu dengan iqtha' yang diberikan kepadanya, namun kepemilikannya itu belum berkekuatan hukum sebelum ia mengelola lahan itu. Dan, seketika ia memulai mengelolanya maka dengan tindakannya itu membuat ia menjadi pemilik penuh lahan itu.

Jika ia tidak mengelola lahan itu, ia tetap sebagai pihak yang paling berhak atas lahannya, meskipun ia belum menjadi pemilik resminya.

---

[106] Hadits marfu' dan tidak sahih. Diriwayatkan oleh Syafi'i (382), Abu Yusuf dalam *al-Kharaj* (77), Abu Ubaid dalam *al-Amwal* (676), al-Baihaqi dalam *as-Sunan* (6/143) dari riwayat mursal Thawus, dan mauquf Ibnu Abbas. Dan, dalam riwayat keduanya–yaitu riwayat mursal dan mauquf itu–terdapat periwayat Laits; ia adalah Ibnu Abi Sulaim, seorang periwayat yang dhaif.

Kemudian patut diperhatikan sebab yang melatarbelakangi mengapa ia tidak mengelolanya; jika karena ada suatu alasan yang jelas maka haknya itu tidak perlu diperkarakan dan diakui haknya itu hingga alasan tadi hilang. Sedangkan, jika tidak ada alasan yang kuat–dalam kasus seperti ini–ada beberapa pendapat. Abu Hanifah berpendapat bahwa haknya itu tidak dipermasalahkan sebelum lewat waktu tiga tahun, jika ia mengelolanya dalam rentang waktu itu maka ia menjadi pemiliknya. Sedangkan jika telah lewat masa itu, hukum iqtha'nya menjadi batal. Dengan dalil bahwa Umar r.a. memberikan rentang waktu penyelesaian masalah iqtha' selama tiga tahun. Menurut mazhab Syafi'i, tentang penundaannya itu menjadi masalah, namun yang menjadi batasan adalah kemampuannya untuk mengelolanya. Jika lewat masa tertentu di mana ia mampu mengelolanya, namun ia tidak melakukannya maka kepadanya diberikan pilihan, "Engkau dapat mengelola lahan itu sehingga lahan itu menjadi milikmu, atau engkau sama sekali tidak ingin mengelolanya, sehingga lahan itu dikembalikan kepada keadaan semula, saat sebelum diiqtha'." Sedangkan, pemberian tangguh waktu oleh Umar r.a. itu adalah suatu kebijaksanaan yang didasarkan adanya suatu sebab tertentu yang ia temukan.

Jika ada pihak yang merebut lahan mati yang telah diiqtha' itu, dan selanjutnya ia mengelolanya, dalam kasus seperti ini ada tiga mazhab ulama dalam menentukan status hukum lahan itu.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa orang yang mengelolanya lebih berhak dari pihak yang mendapatkan iqtha'nya.

Abu Hanifah berpendapat bahwa jika ia mengelolanya sebelum lewat masa tiga tahun, lahan itu menjadi milik pihak yang mendapatkan iqtha', sedangkan jika ia mengelolanya setelah lewat masa itu, maka lahan itu menjadi milik pihak yang mengelolanya.

Malik berpendapat bahwa jika saat mengelolanya ia mengetahui bahwa lahan itu telah diiqtha' kepada seseorang, lahan itu menjadi milik pihak yang memegang iqtha'nya. Sedangkan, jika ia mengelolanya dengan tidak mengetahui jika lahan itu telah diiqtha', pihak yang memegang iqtha' lahan itu diberikan pilihan. Pertama, mengambil lahan itu. Kedua kemudian memberikan ganti biaya pengolahannya kepada pihak yang mengelola lahan itu. Ketiga menyerahkannya kepada pihak yang mengelolanya dan memintanya untuk memberikan nilai tanah itu saat masih telantar, sebelum dikelola.

IQTHA' TANAH YANG TELAH DIKELOLA

Tanah yang telah dikelola ada dua macam.

Pertama, tanah yang jelas pemiliknya. Dalam tanah seperti ini, pemerintah tidak berwenang untuk bertindak apa-apa, kecuali tentang kewajiban yang berhubungan dengan tanah itu, seperti hak-hak Baitulmal. Jika tanah itu terletak dalam negara Islam, baik pemiliknya adalah seorang muslim maupun seorang kafir dzimmi. Sedangkan, jika tanah itu terletak dalam *darul-harb*, yang tidak dapat dibuktikan siapa yang memiliki tanah itu, kemudian kepala negara/pemerintah ingin menjadikannya sebagai tanah iqtha' dan memberikannya kepada orang-orang yang mendapatkan bagian iqtha' saat wilayah itu itu dibebaskan oleh Islam, maka hal itu boleh dilakukan.

﴿ وَقَدْ سَأَلَ تَمِيْمُ الدَّارِيُّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَنْ يُقْطِعَهُ عَيْنُوْنَ الَّذِي كَانَ مِنْهُ بِالشَّامِ قَبْلَ فَتْحِهِ فَفَعَلَ ﴾

"Tamim ad-Daari telah meminta kepada Rasulullah saw. untuk memberikan iqtha' sebidang tanah di kampung Ainun, di wilayah Syam, yang sebelumnya merupakan miliknya, sebelum wilayah itu dibebaskan oleh Islam, dan Rasulullah saw. mengabulkan permintaannya itu."[107]

---

[107] Hadits sahih. Diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam *al-Amwal* (683), Ibnu Asakir dari jalan periwayatannya (10/468) dari Sama'ah secara mursal.

Juga diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam *Tarikh Dimasyq* (10/465-467), dan dalam mata rantai periwayatannya itu terdapat periwayat yang tidak dikenal jatidirinya. Ia juga meriwayatkannya (10/468) dari Rasyid bin Sa'ad secara mursal.

Thabrani meriwayatkannya dengan redaksional yang sama dalam *al-Kabir* (2/1279) dari jalan periwayatan al-Asy'asy bin Sawwar dari Muhammad bin Sirin dari Tamim. Ia berkata dalam *al-Majma'* (6/8), "para periwayatnya adalah *tsiqat*."

Dalam mata rantai periwatannya itu terdapat al-Asy'asy bin Sawwar al-Kindi bahwa ia merupakan periwayat yang dhaif.

Abu Ubaid meriwayatkannya dalam *al-Amwaal* (682), juga Ibnu Asakir 10/468 dari mursal Ikrimah. Dalam riwayatnya itu terdapat redaksional, ﴿ فَهَبْ لِي مِنْ قَرْيَتِي مِنْ بَيْتِ لَحْمٍ ﴾

Ibnu Hajar berkata dalam *al-Ishabah* (1/184) bahwa ia tinggal di Palestina. Dan Nabi saw. telah memberikan iqtha' kepadanya sebuah kampung bernama Ainun. Ia meriwayatkan ini dari banyak jalan periwayatan. Lihat *Thabaqat al-Kubra* (7/408).

Jalan-jalan periwayatannya ada yang mursal dan ada yang muttashil, yang tidak terbebas dari kelemahan. Namun, hadits ini menjadi sahih karena diperkuat oleh banyaknya jalan periwayatannya dan riwayat-riwayat penguat yang banyak.

﴿ وَسَأَلَهُ أَبُوْ ثَعْلَبَةَ الْخَشَنِيُّ أَنْ يُقْطِعَهُ أَرْضًا كَانَتْ بِيَدِ الرُّوْمِ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ. وَقَالَ: أَلاَ تَسْمَعُوْنَ مَا يَقُوْلُ ؟ فَقَالَ: وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَيُفْتَحَنَّ عَلَيْكَ. فَكَتَبَ لَهُ ذَلِكَ كِتَابًا ﴾

"Abu Tsa'labah al-Khasyani telah meminta iqtha' sebidang tanah yang berada di wilayah Kerajaan Romawi dari Rasulullah saw.. Mendengar itu Rasulullah saw. terkejut dan bersabda, 'Apakah kalian mendengar apa yang dikatakannya itu?' Ia menjawab, 'Demi Zat Yang mengutusmu dengan kebenaran, wilayah itu akan dibebaskan bagimu. Kemudian Rasulullah saw. mengabulkan permintaannya itu dan membuatkan satu dokumen yang menegaskan hal itu.'"[108]

Demikian juga jika kepada negara diminta untuk menghibahkan sesuatu harta di *darul-harb*, sementara harta itu masih berada di tangan pemiliknya, atau salah seorang dari tawanan dan keluarganya meminta kepadanya agar mereka menjadi pihak yang paling berhak atau harta itu, jika negara dapat membebaskan *darul-harb*. Pemberian harta itu boleh, meskipun ia tidak mengetahui persis nilai dan bentuk harta itu, karena harta itu berkaitan dengan perkara-perkara umum. Asy-Sya'bi meriwayatkan,

﴿ أَنَّ خُرَيْمَ بْنَ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ الطَّائِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكَ الْحِيْرَةَ فَأَعْطِنِي بِنْتَ بُقَيْلَةَ ﴾

"Khuraim bin Aus bin Haritsah ath-Thaai meminta kepada Rasulullah saw., 'Jika Allah SWT membebaskan daerah Herah bagimu, maka berikanlah kepadaku Bintu Buqailah.'"[109]

---

[108] Para periwayatnya *tsiqat*. Diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam *al-Amwal* (681), dan Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* (4/8503), dan dari jalan periwayatannya Ahmad meriwayatkan hadits ini (4/193-194).

Perkataan al-Haitsami dalam *al-Majmu* (6/8), "dan para periwayatnya adalah sahih", perkataan ini benar, kecuali tentang Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi berkenaan dengan pendengaran riwayatnya dari Abi Tsa'labah al-Khusyani adalah berbeda, karena ia sering meriwayatkan hadits mursal.

[109] Hadits dhaif. Diriwayatkan oleh ath-Thabrani (4/4168) dari jalan periwayatan Abu Sukain, dari Zahr bin Hashn dari Hamid bin Munhab, dari Kharim bin Aus ath-Thaai.

Maka saat Khalid ingin mengadakan perjanjian perdamaian dengan penduduk Herah, Khuraim berkata kepadanya, "Rasulullah saw. telah memberikan Bintu Buqailah kepadaku. Oleh karena itu, harap agar ia tidak dimasukkan dalam lingkup perjanjian damai yang engkau buat itu." Pengakuannya itu dipersaksikan oleh Basyir bin Sa'ad dan Muhammad bin Musallamah, ia mengecualikan wanita itu dari lingkup perjanjian itu, kemudian menyerahkannya kepada Khuraim. Setelah itu, wanita itu dibeli darinya seharga seribu dirham. Wanita itu telah cukup lanjut usia, dan sudah tidak muda lagi. Kemudian ada yang berkata kepadanya, "Bagaimana engkau ini, mengapa engkau memberikan harga yang murah, padahal keluarganya akan menebus dua kali lipat dari harga yang engkau minta itu." Ia menjawab, "Aku tidak menduga jika harga tebusannya lebih dari seribu (dirham)."

Jika iqtha' dan kepemilikan itu sah berdasarkan bentuk seperti ini, patut diperhatikan pula bentuk pembebasan *darul-harb* yang dilakukan oleh negara Islam tersebut. Jika bentuknya adalah perdamaian, tanah itu secara utuh diberikan kepada pihak yang telah diberikan iqtha' tanah itu. Tanah itu–dengan keputusan iqtha' sebelumnya itu–keluar dari lingkup perjanjian damai. Sedangkan, jika pembebasan *darul harb* itu dilakukan dengan kekuatan senjata, pihak yang sebelumnya meminta iqtha' dan hibah suatu harta tertentu, menjadi pihak yang lebih berhak atas apa yang mereka minta itu daripada para pejuang yang mendapatkan ***ghanimah*** 'rampasan perang'. Dan, jika para pejuang itu mengetahui tentang iqtha' dan hibah yang telah dilakukan itu sebelum mereka berhasil membebaskan *darul-harb* itu, maka mereka tidak mempunyai hak untuk meminta ganti nilai harta dan tanah yang telah diiqtha' dan dihibahkan itu. Jika mereka baru mengetahui informasi itu setelah mereka berhasil membebaskan

---

Ia berkata dalam *al-Majma* (6/223), di dalam mata rantai periwayatannya itu terdapat beberapa peiwayat yang aku tidak kenal. Demikian juga dalam kitab tadi (5/332).

Demikian juga halnya dengan Zahr bin Hashn yang meriwayatkannya dari kakeknya, dan kakeknya yaitu Hamid bin Munhab, merupakan orang yang tidak dikenal. Sedangkan Abu Sukain, yaitu Zakaria bin Yahya Khazzar adalah seseorang yang banyak diragukan sehingga dinilai periwayat yang lemah oleh ad-Daruquthni. Dan redaksi yang diungkapkan oleh ad-Daruquthni, "ia bukan periwayat yang kuat" menunjukkan kepada hadits-hadits yang tidak kuat.

Abu Ubaid meriwayatkannya dalam *al-Amwal* (488) dari riwayat mursal Humaid bin Hilal. Sedangkan, nama wanita itu adalah Syaima binti Buqailah al-Azdiah–seperti disebutkan dengan jelas oleh ath-Thabrani.

darul itu, kepala negara dapat memberikan ganti dengan nilai harta yang membuat mereka senang. Mereka juga masih mendapatkan bagian yang menyenangkan dari ghanimah yang lain. Abu Hanifah berkata, "Tidak perlu memberikan ganti kepada mereka atas harta itu, juga ghanimah-ghanimah yang lain, jika kepala negara melihat maslahat tertentu dalam kebijaksanaan mengambil bagian ghanimah itu dari mereka."

Bagian kedua dari lahan yang telah dikelola adalah jika lahan itu tidak diketahui siapa yang memiliki dan siapa yang berhak atasnya. Lahan model ini ada tiga macam.

Pertama, lahan yang dipilih oleh kepala negara dari wilayah yang dibebaskan oleh tentara Islam untuk kepentingan baitulmal. Hal itu dapat dilakukan dengan mengambil bagian seperlima, yang telah ditetapkan oleh syariat bagi kepentingan rakyat banyak, dapat juga dengan memilih sebidang lahan atau sejumlah harta dengan meminta kerelaan para pejuang yang berhak atas ghanimah itu. Umar ibnul Khaththab r.a. pernah membuat kebijaksanaan bagi kepentingan negara dan rakyat banyak, untuk mengambil dari tanah sawad; harta milik Kisra dan keluarganya, serta yang ditinggal lari oleh para pemiliknya atau yang telah mati. Penghasilan lahan itu sebesar tujuh juta dirham. Kemudian harta itu dipergunakan bagi kepentingan umum kaum muslimin, dan tidak dijadikan iqtha' sedikit pun. Kemudian, saat kekhalifahan Utsman r.a., ia menjadikannya sebagai iqtha', karena ia berpendapat dengan menjadikan lahan itu sebagai iqtha' akan lebih efesien dan lebih produktif. Dan, memberikan syarat bagi orang yang menerima iqtha' lahan itu untuk membayar fai'i lahan yang ia garap. Iqtha yang ia lakukan itu adalah iqtha' penyewaan, bukan iqtha' pemilikan. Sehingga, ia dapat mengefesiensikan dan meningkatkan penghasilan lahan itu hingga mencapai nilai lima puluh juta dirham. Dari hasil itulah, ia dapat memberikan bantuan dan pemberian kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Oleh khalifah-khalifah berikutnya, lahan itu kemudian dipindah-pindahkan penggarapannya kepada pihak yang berbeda.

Pada saat kejadian Jamajim tahun delapan puluh dua (Hijriah), dalam fitnah Ibnu al-Asy'ab, *diwan* 'administrasi' dibakar dan masing-masing orang mengambil lahan yang dekat dengan mereka. Lahan yang telah terolah ini tidak boleh dijadikan iqtha', karena dengan keputusan kepala negara memilih tanah itu bagi sumber pemasukan Baitulmal, maka tanah itu menjadi milik bagi seluruh kaum muslimin. Dan, status lahan itu menjadi

wakaf abadi, yang penggunaannya harus sesuai dengan tujuan semula.

Pemerintah dapat menetapkan kebijaksanaan dalam pemanfaatan lahan itu bagi kepentingan yang paling besar. Yaitu, dengan menggunakannya sebagai sumber pemasukan baitulmal, seperti yang dilakukan oleh Umar r.a., atau memilih orang-orang yang mampu dan dipercaya untuk mengelola dan mempergunakan tanah itu, dengan ketentuan harus membayar kharaj lahan itu yang besarnya ditentukan sesuai dengan hasil lahan itu, seperti yang dilakukan oleh Utsman r.a..

Kharaj yang dipungut itu adalah nilai sewa lahan yang hasilnya kemudian dipergunakan bagi kepentingan rakyat banyak. Juga diambil nilai seperlima dari lahan itu, yang kemudian hasilnya diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan bagian seperlima itu. Jika kharaj yang ditentukan itu berdasarkan bagi hasil "*fifty-fifty*", dari hasil buah dan tanaman lahan itu, hal itu dapat dilakukan bagi perkebunan kurma. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw. terhadap penduduk Khaibar, dengan mengambil setengah dari hasil perkebunan kurma yang digarap oleh mereka. Cara yang sama juga berlaku bagi hasil tanaman, namun para fuqaha berbeda pendapat tentang *al-mukhabarah*.[110] Ulama yang memperbolehkan al-mukhabarah, berarti juga memperbolehkan kharaj dengannya. Dan ulama yang melarangnya, ia juga melarang pembayaran kharaj dengannya. Ada ulama yang berpendapat, boleh membayar kharaj dengannya, meskipun al-mukhabarah dilarang, karena ia berhubungan dengan kemaslahatan yang hukumnya lebih luas dari transaksi-transaksi biasa. Maka sepuluh persen dari hasil tanaman harus dipungut, sementara hasil buah tidak. Karena tanaman adalah milik para peladangnya, sementara buah adalah milik seluruh kaum muslimin, dan dipergunakan untuk kemaslahatan mereka.

Bagian kedua dari tanah yang telah dikelola adalah tanah kharaj. Lahan semacam ini tidak boleh dijadikan iqtha' kepemilikan secara utuh. Karena ia terbagi dua macam: macam pertama adalah lahan yang statusnya wakaf dan kharajnya adalah biaya sewanya. Dan tanah wakaf tidak boleh dimiliki oleh seseorang, baik dengan iqtha', jual-beli, atau hibah. Macam

[110] *Al-mukhabarah* adalah sistem pengolahan tanah, di mana sang pemilik lahan menyerahkan lahan itu untuk diolah oleh orang lain, dengan perjanjian sebagian hasil lahan itu kemudian diberikan kepada pemilik lahan, seperti sepertiganya dan seperempatnya.

kedua adalah tanah yang statusnya adalah milik seseorang, sementara kharajnya adalah jizyah. Dan, iqtha' terhadap sesuatu lahan yang telah jelas pemiliknya tidak boleh dilakukan. Sedangkan, iqtha' kharajnya akan kami terangkan nanti dalam penjelasan tentang "Iqtha' Penggunaan".

Macam ketiga adalah lahan yang pemiliknya telah meninggal dunia. Pewarisnya tidak berhak untuk mendapatkan lahan itu, baik dengan pembagian yang pokok maupun melalui jalur *'ashabah*, sehingga harta itu berpindah kepemilikannya ke baitulmal, sebagai warisan bagi seluruh kaum muslimin, dan dipergunakan bagi kemaslahatan mereka. Abu Hanifah berkata bahwa warisan orang yang tidak memiliki ahli waris terutama diberikan kepada para fakir miskin sebagai sedekah orang yang mati itu. Sementara, menurut Imam Syafi'i, harta itu lebih tepat jika dipergunakan untuk kepentingan umum, karena asalnya adalah milik seseorang. Setelah kepemilikannya berpindah ke baitulmal, harta itu menjadi milik umum. Kemudian, ulama pengikut mazhab Syafi'i berbeda pendapat tentang harta pokok yang berpindah ke baitulmal; apakah harta itu berubah menjadi wakaf dengan perubahan kepemilikan itu? Ada dua pendapat dalam masalah ini.

Pendapat pertama, harta itu berubah menjadi harta wakaf karena penggunaannya menjadi untuk kepentingan umum, tidak terbatas kepada pihak tertentu. Dengan demikian, harta itu tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh pula dijadikan iqtha'.

Pendapat kedua, harta itu tidak berubah menjadi wakaf, hingga kepala negara menjadikannya sebagai wakaf. Dengan demikian, harta itu boleh diperjualbelikan jika dipandang dengan menjual harta itu akan lebih bermanfaat bagi baitulmal. Kemudian harga yang dihasilkan dari penjualan tanah itu dipergunakan untuk kepentingan umum, dan membantu orang-orang yang membutuhkan, dari kalangan para penerima fai'i dan penerima zakat.

Sedangkan menjadikannya sebagai iqtha', sesuai dengan pendapat tadi, ada ulama yang membolehkannya. Karena, saat ia boleh dijual dan kemudian harganya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan bagi proyek umum, ia boleh pula untuk dijadikan iqtha' bagi mereka. Kepemilikan atas pokok harta itu adalah seperti kepemilikan harganya itu. Ada pula ulama yang berpendapat, ia tidak boleh dijadikan iqtha' meskipun boleh dijual. Karena penjualan adalah proses tukar-menukar, sementara iqtha' adalah pemberian. Dan barang-barang, jika berbentuk sesuatu yang

bergerak, ia mempunyai hukum yang berbeda dalam pemberian tunjangan sosial dengan hukum harta yang tidak bergerak, sehingga keduanya berbeda; meskipun selisih nilai keduanya tidak banyak. Ini tentang iqtha' pemilikan.

Iqtha' Penggunaan Lahan

Iqtha' penggunaan lahan ada dua macam. Pertama, untuk lahan *usyr* (tanah yang hasilnya dipungut zakat sebesar sepersepuluh/10 persen). Kedua, untuk *kharaj*.

Lahan Usyr (Sepersepuluh)

Lahan ini tidak boleh dijadikan iqtha' karena ia adalah zakat yang diberikan kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan, yang harus memenuhi kriteria-kriteria penerima zakat, saat diberikan zakat ini. Dalam hal ini dapat terjadi bahwa orang-orang yang sebelumnya berhak mendapatkan zakat, saat akan diberikan zakat itu, mereka tidak memenuhi syarat keberhakkan menerimanya. Karena, penerima zakat harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan jika tidak memenuhi syarat itu, ia tidak berhak menerimanya. Sedangkan jika ia memenuhi syarat, dan saat pembagian zakat orang yang mendapatkan janji akan diberikan zakat itu berhak menerima zakat, pemilik lahan itu harus membayar kewajiban itu, dan zakat itu boleh diberikan kepadanya. Kewajiban zakat itu tidak menjadi utang yang harus dibayar kepada orang yang telah dijanjikan akan diberikan zakat itu, hingga orang itu menerima pemberian zakat tersebut. Karena zakat itu baru menjadi milik seseorang, jika ia telah menerima pembagian zakat itu. Jika ia menolak membayar kewajiban sepersepuluh itu, ia tidak memiliki lawan perkara dalam kewajiban itu. Selanjutnya yang paling berhak menuntutnya adalah petugas pemungut kewajian zakat sebesar sepersepuluh dari hasil lahan itu.

Kharaj

Berkaitan dengan kharaj, hukum menjadikannya sebagai iqtha' yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan penerima iqtha'. Ada tiga kemungkinan kondisi penerima iqtha' itu.

Kondisi pertama, ia adalah orang yang termasuk penerima zakat. Individu seperti ini tidak berhak menerima iqtha' harta kharaj, karena kharaj adalah *fai-i* yang tidak berhak diterima oleh penerima zakat, sebagaimana penerima *fai-i* tidak boleh menerima zakat. Sementara, Abu Hanifah membolehkannya karena ia membolehkan memberikan *fai-i*

kepada para penerima zakat.

Kondisi kedua, ia adalah termasuk kalangan orang yang membutuhkan dan ia tidak memiliki sumber pemasukan yang pasti. Individu seperti ini sama sekali tidak boleh menerima iqtha', meskipun ia boleh diberikan pembagian dari harta kharaj. Karena kharaj adalah bagian penerima fai'i, bukan bagiannya. Dan, harta yang diberikan kepadanya itu adalah berstatus sebagai pemberian harta yang disiapkan untuk kepentingan umum. Sedangkan jika ia diberikan sesuatu bagian harta dari kharaj, baginya diberlakukan hukum *hiwalah*[111] dan *tasabbub*[112] bukan hukum iqtha'. Dan, bagi bolehnya kasus terakhir ini harus terpenuhi dua syarat.

Pertama, pemberian itu berupa harta yang telah ditentukan nilainya, dan ada sebab yang membuatnya boleh menerima harta itu.

Kedua, kewajiban penarikan harta kharaj telah tiba dan telah wajib, sehingga sah hukum *tasabbub* atasnya dan pemberian *hiwalah* dengan harta kharaj itu. Dengan dua syarat ini, pemberian harta itu keluar dari status hukum iqtha'.

Kondisi ketiga, orang yang mendapatkan bagian dari fai'i dan gaji tetap. Mereka adalah keluarga para tentara. Ia adalah kelompok manusia yang secara khusus boleh menerima iqtha'. Karena mereka mempunyai gaji tetap yang diberikan kepada mereka. Pemberian harta itu adalah sebagai gaji atas jerih payah mereka untuk berperan sebagai penjaga keamanan negara. Jika mereka boleh menjadi penerima iqtha', namun dalam masalah harta kharaj harus diperhatikan beberapa hal. Karena harta kharaj mempunyai dua kemungkinan: kemungkinan sebagai hasil jizyah dan kemungkinan lain sebagai hasil penyewaan lahan milik negara.

Pendapatan dari jizyah adalah pendapatan yang tidak tetap, karena harta ini dipungut dari orang kafir selama ia masih tetap dalam kekafirannya. Jika orang itu telah masuk Islam, jizyah tidak dipungut lagi darinya. Maka iqtha' harta ini tidak boleh lebih dari satu tahun karena

---

[111] *Hiwalah* dalam terminologi ilmu fiqih adalah pemindahan tagihan utang seseorang: (a) yang berutang kepada orang lain, (b) kepada orang, (c) yang mempunyai utang kepada orang (d) yang berutang.

[112] *Tasabbub* dalam terminologi ilmu fiqih adalah jika seseorang dan hal lain menjadi faktor penyebab terjadinya sesuatu. Sedangkan "sabab" adalah suatu faktor tidak langsung yang membuat sesuatu itu terjadi.

pendapatan dari pemasukan ini tidak dipastikan tetap ada setelah masa itu. Jika ia diberikan iqtha' harta ini selama satu tahun setelah harta itu jatuh tempo kewajibannya dan ia juga adalah orang yang berhak menerimanya, maka pemberian iqtha' kepadanya itu sah. Sementara, jika ia diberikan iqtha' harta ini selama satu tahun sebelum ia berhak, tentang kebolehannya ada dua kemungkinan.

Pertama, boleh jika ditentukan bahwa perhitungan masa satu tahun bagi jizyah dimulai dari penunaian kewajiban jizyah itu.

Kedua, tidak boleh jika ditentukan bahwa perhitungan masa satu tahun bagi jizyah adalah dimulai dari jatuh temponya kewajiban itu.

Sedangkan kharaj dari hasil penyewaan adalah tetap ada secara permanen, sehingga boleh dijadikan iqtha' selama dua tahun, dan tidak harus membatasi hanya satu tahun. Berbeda dengan jizyah yang tidak tetap kontinuitasnya.

Jika kondisinya seperti itu, proses iqtha'nya itu mempunyai beberapa kemungkinan.

Pertama, masa iqtha' itu ditetapkan selama beberapa tahun. Misalnya sepuluh tahun. Hal itu boleh, jika terpenuhi dua syarat. Pertama: nilai harta yang didapatkan oleh pihak yang menerima iqtha' diketahui jumlahnya oleh pemberi iqtha'. Kedua, jika tidak diketahui, tidak sah.

Kedua, nilai kharaj yang dihasilkan diketahui jumlahnya oleh penerima iqtha' dan pemberi iqtha'. Jika tidak diketahui oleh keduanya, atau salah satu darinya, tidak sah. Jika kondisinya seperti itu, kondisi kharaj itu mempunyai dua kemungkinan: bisa berdasarkan bagi hasil atau berdasarkan luas lahan.

Jika berdasarkan bagi hasil, fuqaha yang membolehkan menetapkan kharaj berdasarkan bagi hasil, menjadikannya sebagai sesuatu yang diketahui, yang iqtha'nya boleh. Sedangkan, fuqaha yang tidak membolehkan menetapkan kharaj berdasarkan bagi hasil, menilainya sebagai sesuatu yang tidak pasti dan tidak diketahui.

Jika penentuan kharaj itu didasarkan luas lahan, ada dua macam.

Pertama, nilainya tidak berbeda dengan berbedanya tumbuhan yang ditanam. Hal seperti ini termasuk sesuatu yang diketahui, sehingga sah iqtha'nya.

Kedua, nilainya berbeda sesuai dengan berbedanya tumbuhan yang ditanam. Dalam kondisi seperti ini perlu diteliti bagian pihak yang menerima iqtha'; jika bagiannya adalah sebanding dengan dua kharaj yang

paling besar, iqtha'nya boleh. Karena, ia rela jika ada kekurangan yang terjadi. Sedangkan jika nilainya kurang dari besar kharaj, tidak sah iqtha'nya, karena bisa terjadi adanya kelebihan jumlah yang tidak menjadi haknya.

Kemudian, setelah ditetapkan sahnya iqtha'–dalam bagian ini–perlu diperhatikan masa iqtha' itu. Karena ia mempunyai tiga kemungkinan.

Kemungkinan pertama, keabsahan itu tetap terjaga hingga berakhir masa iqtha'-nya, ia tetap berhak atas iqtha' itu hingga berakhir masanya.

Kemungkinan kedua, ia mati sebelum berakhir masa iqtha' itu. Maka sisa masa iqtha'nya itu batal setelah kematiannya, dan lahan itu kembali ke baitulmal. Dan jika ia mempunyai anak, mereka masuk dalam bagi iqtha' anak-anak, bukan dalam gaji para tentara, dan yang diberikan kepada mereka adalah sabab bukan iqtha'.

Kemungkinan ketiga, ia mengalami sakit keras, dan selama sisa hidupnya ia tidak mendapatkan kesembuhan. Tentang statusnya iqtha'nya, setelah ia mengalami sakit keras itu, ada dua pendapat.

Pertama, iqtha' itu tetap berada dalam wewenangnya hingga berakhir masa perjanjiannya. Hal ini jika dilihat bahwa bagiannya itu tidak hilang dengan musibah sakit keras yang ia alami itu.

Kedua, iqtha' itu diminta kembali darinya. Hal ini jika dilihat bahwa bagiannya telah hilang dengan sakitnya itu.

Ini adalah hukum bagian pertama, jika iqtha' ditetapkan dalam suatu masa tertentu.

Bagian kedua dari macam-macam iqtha' adalah ia meminta iqtha' untuk sepanjang hidupnya, untuk kemudian dilanjutkan oleh keturunannya dan ahli warisnya setelah ia mati. Ini adalah iqtha' yang bathil. Karena dengan iqtha' seperti ini, ia telah mengubah lahan itu dari milik baitulmal menjadi milik pribadi yang diwarisi. Jika hal itu batal, kharaj yang dipungut darinya adalah harta yang dipungut dari akad yang batal, namun penerima kharaj yang telanjur menerima pembagian harta kharaj darinya berarti telah mendapatkan bagian kharaj. Ia tidak mendapatkan bagian lagi dari kharaj yang lain. Dan, jika yang diterimanya itu lebih banyak dari nilai pembagian yang seharusnya, kelebihan itu harus dikembalikan. Jika kurang dari nilai pembagian, ia meminta tambahan atas kekurangan pembagian itu. Pemerintah harus segera mengungkapkan ketidaksahan hal itu, sehingga para penerima mengetahui hal itu. Mereka tidak menerima pembagian kharaj darinya, dan para pembayar kharaj juga tidak

membayarkan kharaj mereka kepadanya. Sedangkan, jika mereka masih juga membayar kharaj mereka kepada orang itu setelah diumumkan tentang posisi orang itu, maka kewajiban kharaj mereka tidak tertunaikan dalam pandangan hukum dengan membayar kharaj kepada orang itu.

Bagian ketiga, ia meminta iqtha' selama masa hidupnya. Berkaitan dengan sah atau tidaknya iqtha' semacam ini ada dua pendapat.

Pendapat pertama, hal itu sah. Jika dilihat bahwa sakit keras yang menimpanya tidak membuatnya terputus dengan bagian tunjangan sosialnya.

Pendapat kedua, tidak boleh. Jika dilihat bahwa sakit keras yang menimpanya tidak membuat tunjangan sosial baginya hilang.

Jika suatu iqtha' secara sah telah diberikan kepada seseorang, kemudian kepala negara atau pemerintah ingin meminta kembali iqtha' itu, tindakan itu boleh jika telah lewat satu tahun dari awal ia memegang iqtha' itu. Dan tunjangan sosialnya dialihkan kepada ***diwan*** tunjangan sosial. Sedangkan jika diminta kembali pada masa tahun pertama itu, ada beberapa kemungkinan: jika telah datang masa keharusan ia mendapatkan tunjangan sosial sebelum kharajnya tiba masanya maka lahan itu tidak boleh diminta kembali darinya pada tahun itu. Karena, ia berhak atas kharaj lahan itu berdasarkan tunjangan sosial yang seharusnya ia terima. Sedangkan jika kewajiban kharajnya telah tiba, sebelum datang masa dirinya mendapatkan tunjangan sosial, lahan itu boleh diminta kembali darinya pada tahun itu.

Sementara tunjangan sosial bagi selain tentara, jika mereka ditetapkan bagiannya dari harta kharaj, mereka dibagi menjadi tiga bagian.

Bagian pertama, orang yang mendapatkan gaji atas pekerjaan yang tidak tetap, seperti pekerja untuk kepentingan umum dan para pemungut kharaj. Iqtha' bagi gaji mereka tidak sah. Dan, gaji yang mereka dapatkan dari harta kharaj adalah ***tasabbub*** dan ***hiwalah***, setelah mereka berhak mendapatkan gaji itu, dan datangnya waktu pemungutan kharaj.

Bagian kedua, orang yang mendapatkan gaji dari pekerjaan tetap, dan gajinya itu berstatus seperti *ji'alah*.[113] Mereka adalah para petugas yang

---

[113] *Ji'alah* adalah suatu pemberian harta tertentu yang telah ditetapkan bagi suatu pekerjaan tertentu, tanpa ditetapkan siapa yang mengerjakan pekerjaan itu. Misalnya, ada orang yang berkata, "Siapa yang dapat menemukan kembali mobilku yang hilang maka orang itu akan aku berikan uang satu juta rupiah...."

bekerja menjalankan kegiatan-kegiatan kebaikan, yang boleh dilakukan dengan sukarela, meskipun boleh pula menerima gaji tetap. Ini seperti para muadzin masjid dan para imam shalat. Pengalokasian dana kharaj untuk gaji mereka adalah *tasabbub* dan *hiwalah*, bukan sebagai iqtha'.

Bagian ketiga, orang yang mendapatkan gaji dari pekerjaan yang tetap, dan pemberian gaji itu adalah seperti menyewa tenaga mereka. Ia adalah orang yang bertugas menduduki jabatan resmi dan melalui pengangkatan negara, seperti para qadhi, para hakim, dan petugas *diwan* (administrasi negara). Mereka boleh diberikan iqtha' gajinya, yang berbentuk kharaj selama satu tahun. Ada kemungkinan mereka boleh diberikan iqtha' lebih dari satu tahun. Tentang hal terakhir ini ada dua kemungkinan.

Pertama: boleh, seperti tentara.

Kedua: tidak boleh, karena mereka dapat diberhentikan dan digantikan tugasnya.

Barang Tambang

Iqtha' barang tambang adalah lahan-lahan yang di dalamnya dititipkan oleh Allah SWT kekayaan bumi. Barang tambang ada dua macam: yang terlihat mata dan yang berada di dalam perut bumi.

Barang tambang yang terlihat mata adalah seperti bahan celak mata, garam, ter, dan minyak. Ia berstatus seperti air; boleh dijadikan iqtha' dan manusia mempunyai hak yang sama terhadap kekayaan ini dan masing-masing orang boleh mengambilnya. Tsabit bin Sa'id meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya,

﴿أَنَّ الأَبْيَضَ بْنَ جَمَّالٍ اسْتَقْطَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِلْحَ مَأْرِبَ فَأَقْطَعَهُ. فَقَالَ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيْمِيُّ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي وَرَدْتُ هَذَا الْمِلْحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ فِيْهَا غَيْرُهُ مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ بِالأَرْضِ فَاسْتَقَالَ الأَبْيَضَ فِي قَطِيْعَةِ الْمِلْحِ. فَقَالَ: قَدْ أَقَلْتُكَ عَلَى أَنْ تَجْعَلَهُ مِنِّي صَدَقَةً. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: هُوَ مِنْكَ صَدَقَةٌ ، وَهُوَ مِثْلُ

الْمَاءِ الْعِدُّ مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ ﴾

"Abyadh bin Jammal meminta kepada Rasulullah saw. untuk memberikannya iqtha' sumber garam Ma'rab, dan Rasulullah saw. mengabulkan permintaan itu. Mengetahui hal itu, Aqra' bin Habis at-Tamim berkata kepada Rasulullah saw., 'Wahai Rasulullah, aku telah mendatangi sumber garam itu pada masa jahiliah. Sumber itu terletak di wilayah yang hanya memiliki sumber garam satu saja, dan saat itu setiap orang yang datang ke sumber itu dan dapat mengambilnya dengan bebas. Ia seperti air idd di tanah.' Setelah itu, ia meminta Abyadh untuk menyerahkan kembali iqtha' sumber garam itu. Abyadh pun menuruti permintaan itu, dan berkata, 'Aku telah serahkan sumber garam itu kepadamu dengan syarat agar engkau jadikan sumber garam itu sebagai sedekah dariku. Rasulullah saw. menjawab, 'Ia menjadi sedekah darimu, dan ia berstatus seperti sumber air idd, siapa yang mendatanginya dapat mengambilnya.'"[114]

Abu Ubaid berpendapat bahwa air *idd* adalah air yang mempunyai sumber yang menyuplainya, seperti mata air dan sumur. Ulama yang lain berpendapat bahwa ia adalah air yang dikumpulkan secara sengaja. Jika barang tambang ini dijadikan iqtha', iqtha'nya itu tidak mengandung kekuatan hukum. Maka pihak yang memperoleh iqtha' dan orang lain mempunyai hak yang sama. Semua orang yang mendatangi tempat air itu memiliki hak yang sama untuk memanfaatkannya. Dan, jika pihak yang memiliki iqtha' melarang orang lain untuk memanfaatkannya, tindakannya itu adalah sebuah pelanggaran. Ia hanya memiliki apa yang telah diambilnya. Karena ia melarang orang lain untuk memanfaatkannya maka ia dicegah untuk melarang orang lain, dan dihalangi untuk melakukan tindakan itu secara terus-menerus, sehingga tidak menjadi bukti bahwa air itu menjadi iqtha' khusus baginya, atau menjadi miliknya yang permanen.

Sedangkan barang tambang yang terpendam dalam bumi adalah barang tambang yang terletak dalam perut bumi, dan baru dapat dicap dengan terlebih dahulu dilakukan penambangan. Ini seperti bahan emas,

---

114 Hadits hasan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (3064), Tirmidzi (1380), Ibnu Majah (2475), dan redaksinya sama dengan redaksi di atas. Juga ad-Darimi (2/268), Abu Ubadi dalam *al-Amwaal* (685 dan 686) serta Yahya bin Adam dalam *al-Kharaj* (346).

perak, tembaga, dan besi. Benda-benda seperti ini adalah barang-barang tambang yang terpendam, baik barang tambang yang harus melalui penyaringan dan proses terlebih dahulu maupun yang tidak melalui penyaringan dan proses terlebih dahulu.

Tentang boleh atau tidaknya barang tambang dijadikan sebagai iqtha', ada dua pendapat yang melingkupi hal ini.

Pendapat pertama, ia tidak boleh dijadikan iqtha', seperti halnya barang tambang yang terlihat mata. Dan, semua manusia mempunyai hak yang sama untuk memilikinya.

Pendapat kedua, boleh dijadikan iqtha', berdasarkan riwayat Katsir bin Abdullah bin Amru bin Auf al-Muzani dari ayahnya, dari kakeknya, dari Rasulullah saw.,

﴿ أَقْطَعَ بِلاَلَ بْنَ الْحَارِثِ الْمَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةَ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا ،
وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسٍ وَلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ ﴾

"Rasulullah saw. telah memberikan Bilal bin Harits iqtha' sumber tambang al-Qabaliah, baik yang terlihat maupun yang ada di dalam tanah, dan lahan yang dapat ditanami di daerah Gunung Quds,[115] dan beliau tidak memberikan lahan itu sebagai hak seorang muslim."[116]

Tentang makna kata "al-jalsi" dan "al-ghauri", ada dua pendapat. Pertama, ia adalah bagian yang paling tinggi dan paling rendah. Ini adalah

---

[115] Gunung Quds adalah sebuah gunung besar di Najd. Ada yang berpendapat, gunung ini adalah nama tempat yang berada di dataran tinggi, yang baik untuk ditanami.

[116] Hadits hasan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (3062) dari Bilal bin Harits al-Muzani.

Ahmad meriwayatkannya (1/306), juga Abu Dawud (3062) dari jalan periwayatan Katsir bin Abdullah bin Amru bin Auf al-Muzan, dari ayahnya, dari kakeknya. Dan Katsir ini adalah periwayat yang lemah.

Malik meriwayatkannya dalam *al-Muwaththa* (1/248), juga Abu Dawud (3061) dari Rabi'ah ar-Ra'yi secara mursal.

Abu Ubaid menyambungkan riwayat itu dalam *al-Amwaal* (679).

Aqiq ini adalah bagian dari wilayah Muzinah, sementara Fur' adalah sebuah desa yang terletak di luar kota Madinah, desa ini merupakan milik kalangan Quraisy, Anshar, dan Muzinah.

Dan Umar telah menjadikan daerah Aqiq sebagai milik bersama kaum muslimin.

pendapat Abdullah bin Wahb. Kedua, "al-jalsi" adalah wilayah Najd, sementara "al-ghauri" adalah wilayah Tuhamah. Ini adalah pendapat Abu Ubaibah.

Dengan landasan ini, orang yang memiliki iqtha' lahan itu adalah pihak yang paling berhak atas barang tambang itu, dan ia boleh melarang orang lain untuk mengambilnya.

Tentang hukumnya ada dua pendapat.

Pendapat pertama, ia adalah iqtha' pemilikan. Orang yang mendapatkan iqtha' lahan itu menjadi pemilik atas barang tambang itu, seperti hartanya yang lain, saat ia mengeksplorasinya. Setelah selesai ia manfaatkan, ia boleh menjualnya selama masa hidupnya, dan berpindah kepada ahli warisnya setelah ia mati.

Pendapat kedua, ia adalah iqtha' hak penggunaan, sehingga ia tidak memiliki harta pokoknya, dan orang yang mendapatkan izin itu boleh menggunakannya selama ia tinggal di sana. Dan orang lain tidak boleh merebutnya darinya selama ia masih menggunakannya. Jika ia meninggalkan lahan itu, maka hukum iqtha' tercabut darinya, dan kembali kepada status terbuka bagi semua orang. Jika ia mengelola tanah setelah terlebih dahulu mendapatkan iqtha' atau tanpa mendapatkan iqtha' terlebih dahulu, kemudian saat ia mengelola lahan itu ditemukan barang tambang yang terlihat atau tersimpan dalam perut bumi maka pihak yang mengelola lahan itu menjadi pemilik permanen lahan itu. Seperti halnya orang yang menemukan mata air dan orang yang menggali sumur, ia memiliki apa yang ia temukan dan ia usahakan itu.

* * *

Bab 18
DIWAN (ADMINISTRASI NEGARA) DAN ATURAN-ATURANNYA

D*iwan* (administrasi negara) dibuat untuk mencatat milik pemerintah, seperti wilayah-wilayah yang berada dalam kekuasaan negara dan harta milik negara, serta orang-orang yang bertanggung jawab atasnya, seperti para tentara dan para pegawai. Adapun penamaannya sebagai diwan karena dua hal.

Pertama, pada suatu hari, Kisra membuka kembali catatan kerajaannya. Pada waktu itu, ia mendapati para pegawainya melakukan dengan cara sendiri pengadministrasian, sehingga ia berkata, "Diwanuh", artinya 'orang-orang gila'. Dengan itu, sistem pencatatan yang ia gunakan terhadap para pegawainya itu kemudian dinamakan dengan diwan. Dan tatkala kata itu banyak dipergunakan, huruf "h" kemudian dibuang dalam pengucapan sehari-hari, untuk memudahkan pelafalan kata itu.

Kedua, dalam bahasa Persia kata "diwan" merupakan nama "setan". Karena itu, catatan negara kemudian dinamakan dengan kata itu, karena kepandaian dan kemampuannya mengetahui hal-hal yang nyata dan yang tidak tampak serta

dapat menyatukan hal-hal yang jauh dan terpisah-pisah. Kemudian tempat duduk mereka dinamakan dengan nama itu pula, "diwan".

Orang yang pertama menggunakan sistem diwan dalam Islam adalah Umar ibnul Khaththab r.a..

Namun, penyebab Umar menggunakan diwan itu diperselisihkan oleh para ahli. Ada yang berpendapat bahwa latar belakangnya adalah suatu ketika Abu Hurairah datang dari Bahrain dengan membawa uang (yang cukup banyak). Melihat itu, Umar bertanya, "Apa yang engkau bawa itu?" Abu Hurairah menjawab, "Saya membawa uang sebanyak lima ratus ribu dirham." Umar menganggap uang itu cukup besar, sehingga ia kembali bertanya, "Sadarkah engkau apa yang engkau ucapkan itu?" "Ya", sahut Abu Hurairah, "Uang ini sebanyak seratus ribu dikali lima." Umar kembali bertanya, "Apakah uang yang engkau bawa itu berasal dari sumber yang legal?" Abu Hurairah menjawab, "Saya tidak tahu." Mendengar jawaban itu, Umar segera naik ke mimbar, selanjutnya ia mengucapkan puja-puji dan syukur kepada Allah SWT, dan berkata, "Wahai sekalian manusia, hari ini kita kedatangan uang yang banyak. Bila kalian menginginkan, kami dapat menakarkan uang tersebut bagi kalian. Jika kalian menghendakinya, kami juga dapat menghitungnya untuk kalian." Lantas salah seorang dari mereka berdiri menghadapnya dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sebagaimana engkau telah ketahui bahwa bangsa asing telah membuat suatu diwan untuk mereka. Oleh karena itu, buatkanlah juga diwan seperti itu untuk kami."

Sementara ahli yang lain berpendapat bahwa latar belakang pembuatan diwan itu adalah suatu ketika Umar mengutus sebuah delegasi dan dalam utusan itu terdapat al-Hurmuzan. Kemudian ia berkata kepada Umar, "Tentang rombongan delegasi ini, engkau telah memberikan gaji dan tunjangan bagi keluarga mereka masing-masing. Kemudian jika sekiranya di antara anggota rombongan ini ada seseorang yang tidak ikut serta dalam perjalanan dan pelaksanaan tugas delegasi ini, dan ia tetap berdiam di rumahnya, lalu bagaimana sahabatmu yang tidak ikut dalam tugas itu diketahui identitas dan statusnya, sehingga aku dapat catat hal itu dalam sebuah sebuah diwan?" Setelah itu, ia mengusulkan kepada Umar agar membuat suatu diwan negara, sehingga hal semacam itu dapat dicatat dengan jelas.

Abid bin Yahya meriwayatkan dari al-Harits bin Nufail bahwa Umar telah bermusyawarah bersama kaum muslimin untuk membuat suatu

sistem diwan. Lalu Ali bin Abu Thalib mengutarakan pendapatnya kepada Umar, "Hendaknya harta yang terkumpul (dalam Baitulmal) dibagi-bagikan setiap tahun (kepada masyarakat dan untuk keperluan negara) dan jangan disisakan harta tersebut." Utsman bin Affan berkata, "Aku melihat harta pendapatan negara bertambah banyak dengan bertambahnya wilayah dan manusia yang ditundukkan oleh negara Islam. Kemudian jika bilangan manusia dan harta yang terkumpul itu tidak dihitung dan dicatat dalam suatu catatan, sehingga dapat diketahui siapa yang telah mendapatkan tunjangan sosial dan siapa yang belum, aku khawatir jika hal ini nantinya akan menjadi masalah serius." Kemudian Khalid bin Walid berkata, "Sewaktu aku berada di Syam, aku melihat para raja di sana membuat diwan, dan mereka juga membuat pasukan tentara yang tetap. Oleh karena itu, buatlah suatu diwan seperti itu dan bentuklah pasukan tentara yang tetap." Umar menyetujui pendapat itu, dan selanjutnya ia memanggil Uqail bin Abu Thalib, Makhramah bin Naufal, Jubair bin Muth'im, yang merupakan para pemuda dari suku Quraisy. Lalu Khalid berkata kepada mereka, "Catatlah manusia berdasarkan derajatnya masing-masing." Maka mereka memulai pencatatan dari Bani Hasyim, setelah itu Abu Bakar beserta kaumnya dan Umar beserta kaumnya, berikutnya mereka mencatat kabilah-kabilah yang berada dalam naungan kekhalifahan Islam. Setelah selesai mereka melaporkan hasil kerja mereka kepada Umar. Selepas membaca hasil kerja mereka itu, Umar berkata, "Sistem pencatatan yang aku inginkan tidak seperti ini, akan tetapi mulailah susunannya dari kerabat Rasulullah saw., setelah itu dahulukan orang yang memiliki hubungan keluarga terdekat kepada beliau, dan begitu seterusnya, hingga akhirnya kalian meletakkan Umar sesuai dengan tempat yang telah Allah SWT tetapkan baginya." Mendapati kebijaksanaan itu, Abbas memuji tindakan Umar dan berkata kepadanya, "Engkau telah menyambung hubungan silaturahmi."

Zaid bin Aslam meriwayatkan dari bapaknya bahwa Bani Adi (kabilah tempat Umar r.a. berasal) mendatangi Umar dan berkata kepadanya, "Engkau adalah khalifah Rasulullah saw. dan khalifah Abu Bakar, begitu juga Abu Bakar adalah khalifah Rasulullah. Jika sekiranya engkau meletakkan kedudukanmu (dalam besarnya tunjangan sosial yang engkau dapatkan) sebagaimana Allah meletakkan engkau (sebagai khalifah), niscaya para penulis tunjangan sosial itu akan melakukannya (memberikan tunjangan sosial yang besar sesuai dengan kedudukanmu)." Mendengar

usul mereka itu, Umar berkata, "Bagus sekali, bagus sekali. Cuma masalahnya, (karena kalian berasal dari suku yang sama denganku) berarti kalian ingin mendapatkan tunjangan sosial yang besar pula, dan kalian ingin memanfaatkan keberadaan jasaku itu sebagai dalih untuk mendapatkan keinginan kalian itu. Oleh karena itu, aku tidak setuju dengan usul kalian. Dan, kalian tetap hanya akan mendapatkan tunjangan sosial sesuai dengan kapan kalian menerima dakwah Islam, dari situ baru ditetapkan berapa besar tunjangan sosial yang kalian berhak peroleh; meskipun dengan cara itu kalian akan dimasukkan dalam kelompok terakhir dan penerima tunjangan sosial yang terkecil. Benar aku mempunyai dua sahabat, yang keduanya telah meniti satu jalan yang pasti. Dan jika aku menyalahi jalan keduanya, berarti aku telah menyimpang. Namun, demi Allah, kita mendapatkan kemuliaan di dunia ini, dan kita dapat mengharapkan pahala kepada Allah SWT atas segala amal baik kita, hanyalah berkat jasa Nabi Muhammad saw.. Beliaulah puncak kemuliaan kita, dan kaumnya adalah seutama bangsa Arab, setelah mereka yang mempunyai kekerabatan yang dekat dengan beliau dan seterusnya. Demi Allah, jika bangsa asing melakukan amal kebaikan, sedangkan kita sebagai bangsa Arab tidak melakukan amal kebaikan, niscaya mereka lebih berhak mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad saw. pada hari kiamat dibandingkan kita. Karena siapa yang amalnya sedikit, niscaya status nasabnya tidak dapat meningkatkan hasil amalnya itu."

Amir meriwayatkan bahwa tatkala Umar ingin merumuskan diwan, ia bertanya, "Siapa yang pertama aku tulis?" Abdurrahman menyarankan, "Tulislah dirimu sebagai orang yang pertama dalam catatan itu." Lalu Umar berkata, "Aku teringat, ketika saya bersama Rasulullah saw., beliau memulai dari Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib." Maka Umar memulai pencatatan dalam diwan itu dengan Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib, dari satu keluarga ke keluarga yang lain, seterusnya sehingga seluruh anggota kabilah Quraisy telah tercatat, setelah itu diikuti dengan kaum Ansar. Lalu Umar berkata tentang siapa yang pertama ditulis dari kalangan Anshar itu, "Mulailah dari keluarga Sa'ad bin Mu'adz dari kabilah Aus, kemudian mereka yang terdekat dari keluarga dan seterusnya."

Az-Zuhri meriwayatkan dari Sa'id bin al-Musayyib bahwa kejadian itu berlangsung pada tahun sepuluh di bulan Muharram. Saat perurutan nama-nama manusia dalam diwan itu telah diselesaikan, berdasarkan keturunan yang ada hubunganya dengan Rasulullah saw., selanjutnya

kepada mereka ditetapkan tunjangan sosial yang berbeda-beda besarnya yang berhak mereka dapatkan, ditinjau dari siapa yang lebih dahulu masuk Islam dan status kekerabatannya dengan Rasulullah saw.. Adapun Abu Bakar, ia menyamaratakan besarnya tunjangan sosial itu dengan tidak melihat orang yang lebih dahulu masuk Islam. Begitupula halnya yang dilakukan oleh Ali r.a dalam masa kepemimpinannya. Pendapat ini kemudian diadopsi oleh Syafi'i dan Malik. Sementara, Umar r.a menetapkan besarnya tunjangan sosial yang diberikan dengan melihat siapa yang lebih dahulu masuk Islam. Begitu pula halnya yang dilakukan oleh Utsman r.a, saat ia memegang tampuk kepemimpinan umat Islam setelah Umar. Kemudian pendapat ini diadopsi oleh Abu Hanifah dan para fuqaha Irak.

Dalam penetapan besarnya tunjangan sosial yang diberikan kepada masyarakat itu, Umar pernah menyanggah Abu Bakar atas pendapatnya yang menyamaratakan besarnya tunjangan sosial yang diberikan kepada seluruh manusia. Ia berkata, "Apakah engkau akan menyamakan orang yang telah melakukan dua hijrah, dan telah menghadap ke arah dua kiblat dalam shalatnya, dengan orang yang baru masuk Islam pada saat pembebasan Mekah, dan itu pun mereka lakukan semata karena takut dibunuh?" Abu Bakar menjawab, "Sesungguhnya, mereka itu berbuat karena Allah, dan tentang pahalanya masing-masing bergantung kepada Allah SWT. Dunia ini tak lain hanyalah sebuah tempat transit sementara bagi seorang musafir." Kemudian Umar berkata kepada Abu Bakar, "Aku tidak akan menyamakan antara orang yang pernah memerangi Rasulullah saw. dan orang yang ikut membantu Rasulullah saw. dalam berperang." Maka tatkala Umar membentuk diwan, ia mendahulukan orang yang masuk Islam; ia memberikan tunjangan sosial sebanyak lima ribu dirham setiap tahun kepada orang yang pernah ikut dalam Peperangan Badar. Di antaranya adalah Ali bin Abu Thalib, Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf. Dan ia menetapkan besarnya tunjangan sosial yang ia terima juga sebesar lima ribu dirham, demikian juga Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib, serta Hasan dan Husain; dengan pertimbangan kedudukan mereka sebagai keluarga Rasululllah saw.. Ada yang berpendapat bahwa ia melebihkan besarnya tunjangan sosial yang diberikan kepada Ibnu Abbas, yaitu ia memberikannya sebanyak tujuh ribu dirham.

Adapun bagi kaum Anshar yang ikut berjuang pada Perang Badar, ia memberikan tunjangan sosial sebesar empat ribu dirham per tahun. Umar

tidak memberikan tunjangan sosial kepada selain pejuang Perang Badar yang lebih besar dari yang diterima oleh para pejuang itu, kecuali untuk istri-istri Rasulullah saw.. Umar memberikan kepada setiap istri Rasul saw. sebanyak sepuluh ribu dirham per tahun, kecuali Aisyah; ia memberikan sebanyak dua belas ribu dirham. Setelah itu diikuti oleh Juairiyah binti Harits dan Shafiah binti Huyy. Ada yang berpendapat bahwa untuk setiap istri Nabi saw. diberikan tunjangan sosial sebesar enam ribu dirham per tahun.

Dan bagi orang yang berhijrah ke Madinah, sebelum pembebasan kota Mekah, diberikan tunjangan sosial sebesar tiga ribu dirham. Sementara, bagi mereka yang memeluk Islam setelah pembebasan Mekah diberikan tunjangan sosial sebesar dua ribu dirham bagi tiap laki-laki.

Untuk anak-anak yang lahir dari kalangan Muhajirin dan Anshar diberikan tunjangan sosial seperti yang diterima oleh mereka yang masuk Islam setelah masa pembebasan Mekah. Sementara untuk Umar bin Abi Salamah al-Makhzumi diberikan empat ribu dirham, karena ibunya–yaitu Ummu Salmah–kemudian menjadi istri Nabi saw., dengan status itu ia mendapatkan tunjangan yang lebih besar dari yang lainnya. Mengetahui hal itu, Muhammad bin Abdullah bin Jahsy berkomentar, "Mengapa Umar tidak memberikan tunjangan yang besar pula kepada kami, padahal orang tua kami telah melakukan hijrah serta ikut berjuang dalam Peperangan Badar?" Umar menjawab, "Saya memberikan tunjangan sosial yang lebih besar kepada dia–Umar bin Abi Salamah al-Makhzumi–dibandingkan rekan-rekannya karena kedudukannya di sisi Rasulullah saw.. Oleh karena itu, datangkanlah kepadaku orang yang mencela Ummu Salamah, niscaya aku akan mencela orang itu pula."

Untuk Usamah bin Zaid, ia memberikan tunjangan sosial sebanyak empat ribu dirham. Menyaksikan hal itu, Abdullah bin Umar bertanya kepada Umar, "Engkau memberikan tunjangan sosial kepadaku sebanyak tiga ribu dirham, sementara Usamah engkau berikan sebanyak empat ribu dirham. Padahal saya telah mengikuti peperangan yang tidak pernah diikuti oleh Usamah?" Umar menjawab, "Aku memberikan tunjangan sosial yang lebih besar kepadanya, karena Rasul saw. lebih mencintai Usamah dibandingkan engkau, begitu juga Rasul saw. lebih mencintai bapaknya Usamah dibandingkan bapakmu."

Selanjutnya, Umar memberikan tunjangan sosial kepada orang yang besarnya sesuai dengan kedudukan mereka, kemampuan mereka dalam membaca dan menghafal Al-Qur'an, serta jasa mereka dalam berjihad.

Dan untuk orang Yaman, Syam, dan Irak, masing-masing pria diberikan tunjangan sosial sebesar dua ribu, seribu, lima ratus, atau tiga ratus dirham. Dengan tidak dikurangi sedikit pun bagiannya masing-masing. Kemudian Umar berkata, "Jika sekiranya harta yang terkumpul dalam baitulmal banyak, niscaya aku berikan bagi tiap orang sebanyak empat ribu dirham; seribu untuk kudanya, seribu untuk senjatanya, seribu untuk perjalanannya, dan seribu lagi untuk keluarganya yang tidak ikut berperang."

Bagi anak kecil yang baru lahir diberikan tunjangan sosial sebesar seratus dirham. Saat anak itu mulai beranjak besar, ia diberikan sebesar dua ratus dirham. Jika ia telah menginjak usia balig maka tunjangan sosialnya ditambahkan lebih besar lagi.

Sebelumnya, ia tidak memberikan tunjangan sosial kepada anak kecil sampai ia berhenti menyusu kepada ibunya. Hingga pada suatu malam ia mendengar seorang wanita yang memaksa anaknya untuk segera berhenti menyusu kepada ibunya, dan anak itu pun menangis. Menyaksikan hal itu, Umar bertanya kepada wanita itu mengapa ia memaksa anaknya untuk berhenti menyusu kepadanya. Wanita itu menjawab bahwa Umar tidak memberikan tunjangan sosial kepada seorang anak kecil hingga ia berhenti menyusu kepada ibunya. Oleh karena itu, ia memaksa anaknya untuk segera berhenti menyusu, sehingga anaknya segera mendapatkan tunjangan sosial. Mengetahui hal itu Umar bergumam, "Celakalah Umar, ia sedang menanggung kesalahan besar, sedangkan ia tidak tahu." Kemudian Umar memerintahkan kepada bawahannya untuk mengumumkan kepada orang-orang, "Ketahuilah, jangan kalian tergesa-gesa untuk menghentikan penyusuan bayi-bayi kalian, karena kami juga akan memberikan tunjangan sosial kepada bayi-bayi yang masih kecil itu yang lahir dalam Islam." Kemudian ia memberikan instruksi bagi penduduk Awali; selama ini tunjangan sosial yang diberikan kepada mereka adalah berupa bahan makanan. Kemudian ia memerintahkan bawahannya untuk menyiapkan gandum sebanyak satu *jarib*,[117] gandum itu kemudian dijadikan tepung, dan selanjutnya dijadikan roti. Setelah itu, ia mengundang tiga puluh orang untuk makan siang sampai mereka kenyang. Begitu pula

---

[117] Satu *jarib* dalam sistem penimbangan (bukan dalam ukuran panjang) adalah sama dengan 48 *sha'* atau 192 *mudd*, atau seberat 129,6 kilogram.

untuk makan malam, disiapkan bahan makanan yang sama banyak bagi jumlah orang yang sama. Setelah menyaksikan percobaan itu, ia mengatakan, "Berarti, untuk setiap orang cukup diberikan tunjangan sosial sebanyak dua *jarib* gandum setiap bulan."

Dengan demikian, ia memberikan tunjangan sosial sebanyak *dua jarib*[118] gandum untuk setiap laki-laki, wanita, dan hamba sahaya. Bila ada seorang yang mendoakan jelek temannya, ia berkata, "Semoga Allah memutuskan penyaluran bagian jaribmu itu."

Urutan nama dalam diwan dibuat berdasarkan kecenderungan bangsa Arab dalam mengklasifikasikan urutan manusia dengan melihat kepada status nasab, dan besarnya tunjangan sosial yang diberikan kepada manusia ditentukan oleh kapan seseorang masuk Islam dan berapa besar jasa yang diberikan seseorang dalam membela agama Islam. Kemudian setelah kelompok pertama yang masuk Islam itu meninggal dunia, penentuan besarnya tunjangan sosial itu diukur dari segi keberanian seseorang dan jasanya dalam berjihad. Inilah aturan pencatatan diwan tentara pada awal pembuatannya, yang disusun berdasarkan kedekatan kekerabatan kepada Rasulullah saw. dan urutan syariat.

Diwan Administrasi Pendapatan dan Pungutan Negara

Adapun *diwan* 'administrasi' pendapatan dan pungutan negara berlangsung setelah munculnya agama Islam di Syam dan Irak dengan menggunakan sistem yang telah berlaku sebelumnya. Pada waktu itu, diwan Syam ditulis dengan bahasa Romawi, karena wilayah Syam sebelumnya berada dalam kekuasaan Kerajaan Romawi. Sedangkan, diwan Irak ditulis dengan bahasa Persia, sebab Irak sebelumnya adalah bagian dari Kerajaan Persia. Sistem pencatatan diwan kedua wilayah itu tetap berlangsung seperti itu hingga masa Abdul Malik bin Marwan. Kemudian, ia mengubah sistem pencatatan diwan kedua wilayah itu ke bahasa Arab pada tahun delapan puluh satu Hijriah.

Penyebab perubahan bahasa yang digunakan bagi diwan itu adalah--sebagaimana diceritakaan oleh al-Madaini--pada suatu waktu seorang sekretaris diwan dari bangsa Romawi memerlukan air untuk mencairkan tinta bagi alat tulisnya, lantas pegawai itu ia kencing sebagai ganti air yang

---

[118] Dengan demikian, berarti tunjangan sosial yang diberikan negara Islam kepada masyarakat Awal itu adalah sebanyak 259,2 kilogram gandum per bulannya.

ia perlukan itu. Setelah kejadian itu diketahui, pegawai itu segera diberikan sanksi atas ulahnya. Selanjutnya, Sulaiman bin Sa'ad memerintahkan untuk memindahkan bahasa diwan tersebut ke bahasa Arab. Namun, pegawai itu memohon agar ia tetap ditugaskan untuk mencatat kharaj wilayah Yordania untuk satu tahun, dan permintaannya itu dikabulkan. Pada waktu, kharaj yang dapat dikumpulkan dari wilayah itu adalah sebesar seratus delapan puluh ribu dinar. Sebelum sampai satu tahun, pemindahan bahasa diwan ke bahasa Arab telah selesai. Kemudian hasil kerja itu dilaporkan kepada Abdul Malik bin Marwan, dan oleh Abdul Malik bin Marwan catatan itu diserahkan kepada sekretarisnya yang bernama Sarjun (yang berasal dari Romawi) untuk dibaca. Namun, ia tidak lagi dapat membacanya, sehingga ia keluar dengan muka sedih. Setelah itu, ada beberapa sekretaris Romawi yang menemuinya, dan ia berkata kepada mereka, "Carilah penghidupan dari selain profesi yang kita geluti ini (sebagai sektretaris dalam bahasa Romawi), karena Allah telah memutuskannya dari kamu sekalian."

Adapun faktor yang melatarbelakangi pemindahan bahasa diwan Irak--yang sebelumnya menggunakan bahasa Persia ke bahasa Arab--adalah sekretaris al-Hajjaj yang bernama Zadan Farrukh berteman dengan Shalih bin Abdurrahman yang dapat menulis dalam bahasa Arab dan bahasa Persia. Kemudian Zadan Farrukh dengan tanpa beban memperkenalkannya kepada al-Hajjaj. Namun, Shalih menjadi khawatir dan berkata kepada Zadan Farrukh, "Al-Hajjaj telah mendekatiku, namun aku khawatir jika al-Hajjaj akan lebih memerlukanku daripada engkau." Zadan menjawab, "Jangan menyangka seperti itu, sebab al-Hajjaj lebih butuh aku dibandingkan dengan kebutuhanku terhadapnya, lagipula ia tidak menemukan seseorang pun yang dapat menyelesaikan urusan administrasi dan penghitungan keuangannya selain diriku." Kemudian Shalih berkata, "Demi Allah, jika engkau menginginkan aku mengubah bahasa diwan itu ke dalam bahasa Arab, niscaya aku dapat melakukannya." Zadan berkata, "Pindahkanlah bahasa (diwan); selembar atau beberapa kata dari bahasa Persia ini ke dalam bahasa Arab, sehingga aku dapat membuktikan kebenaran ucapanmu itu." Kemudian Shalih pun menuruti keinginannya, dan ternyata ia dapat melakukannya. Kemudian Zadan Farrukh terbunuh pada masa Abdurrahman bin al-Asy'ats. Berikutnya al-Hajjaj mengangkat Shalih sebagai sekretaris diwan menggantikan Zadan Farrukh, dan Shalih menceritakan kembali kepada al-Hajjaj pembicaraan yang pernah ber-

langsung antara dirinya dan Zadan Farukh. Mendengar penuturannya itu, al-Hajjaj memerintahkannya untuk mengubah bahasa diwan: dari bahasa Persia ke dalam bahasa Arab dalam tangguh beberapa waktu hingga selesai. Tatkala Mardansyah bin Zadan Farrukh mengetahui hal itu, ia berusaha menyuap Shalih bin Abdurrahman sebanyak seratus ribu dirham agar ia mau menampakkan dirinya, seakan ia tidak dapat melakukan tugas yang telah diembankan kepadanya itu. Namun, Shalih menolak usaha penyuapan itu, dan berkata kepadanya, "Semoga Allah memutuskan duniamu sebagaimana aku memutuskan penggunaan bahasa Persia." Abdul Hamid bin Yahya, sekretaris Marwan, memujinya dengan berkata, "Semoga Allah membalas amal kebaikan Shalih bin Abdurrahman, alangkah besar jasanya bagi para sekretaris (bahasa Arab)."

Administrasi Negara

Administrasi (*diwan*) negara terdiri dari empat bagian.

1. Bagian yang mengurusi tentang pencatatan identitas pribadi masing-masing tentara, dan besarnya gaji yang berhak diterima oleh masing-masing tentara itu.
2. Bagian yang mencatat tentang wilayah-wilayah yang berada dalam kekuasaan negara Islam, serta pungutan-pungutan yang harus diambil dari wilayah tersebut dan hak-hak yang harus diberikan kepada masing-masing wilayah itu.
3. Bagian yang mencatat tentang pegawai negara, yaitu tentang pengangkatan pegawai dan pemberhentian mereka.
4. Bagian yang khusus mencatat tentang baitulmal, yaitu tentang pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan oleh baitulmal.

Keempat bagian diwan itu diatur sesuai dengan ketentuan syariat, termasuk perinciannya. Namun, para penulis (penanggung jawab) diwan dapat memberikan aturan baru yang diperlukan, sebab merekalah yang berwenang dalam masalah tersebut.

Administrasi Tentara: Kaitan Data Diri dan Gaji

Adapun bagian pertama yang berkaitan dengan ketentaraan yang meliputi pencatatan identitas diri masing-masing tentara, dan besarnya gaji yang berhak mereka peroleh, untuk penetapannya bergantung tiga syarat.

Pertama, dilihat dari sifatnya, yang membuat seseorang dapat dimasukkan dalam kesatuan tentara.

Kedua, faktor berhaknya ia dimasukkan dalam kesatuan tentara.

Ketiga, dilihat kondisi yang berkembang yang membuat seseorang dapat diberikan gaji sebagai tentara.

Tentang sifat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar ia dapat masuk dalam kesatuan tentara reguler, adalah lima sifat berikut.

Pertama, ia telah menginjak usia balig. Sedangkan seorang anak kecil adalah tergolong dalam kelompok anak-anak dan mereka yang masih bergantung kepada orang lain, sehingga ia tidak boleh masuk dalam kesatuan tentara. Dan, bagi dirinya telah ditetapkan tunjangan sosial yang diberikan sesuai dengan statusnya sebagai anak-anak.

Kedua, ia berstatus merdeka. Sedangkan, seorang hamba sahaya yang bergantung kepada tuannya, sehingga tunjangan sosialnya pun diberikan bersama dengan tunjangan sosial yang diberikan kepada tuannya. Namun, Abu Hanifah tidak menjadikan status merdeka sebagai syarat yang membolehkan seseorang untuk masuk dalam kesatuan tentara. Oleh karena itu, ia membolehkan seorang hamba untuk diberikan catatan dan gaji tersendiri dalam diwan tentara. Ini juga adalah pendapat Abu Bakar, sedangkan Umar berpendapat lain, yaitu dengan menjadikan status merdeka itu sebagai syarat bagi seseorang untuk dimasukkan dalam bagian ketentaraan–pendapat ini diikuti Imam Syafi'i.

Ketiga, ia beragama Islam. Hal itu demi menjamin kesungguhannya dalam memperjuangkan agama Islam, dan kejujuran serta keteguhannya dalam berjihad dapat dipercaya. Dengan demikian, jika seorang kafir dzimmi masuk dalam kesatuan tentara reguler itu, hal itu tidak boleh. Begitu pula bagi seorang muslim yang murtad dari agama Islam, otomatis namanya harus dihapuskan dari kesatuan tentara reguler.

Keempat, ia bebas dari penyakit yang menghalangi seseorang untuk berperang. Maka orang yang berpenyakit kronis, buta, dan tangannya terpotong tidak boleh masuk dalam barisan tentara reguler. Namun, orang yang bisu atau tuli masih boleh masuk dalam kesatuan. Adapun orang yang pincang, apabila ia menjadi pasukan berkuda (kavaleri), hal itu dibolehkan, sedangkan jika ia menjadi pasukan jalan kaki (infantri) maka tidak boleh.

Kelima, ia mampu bertempur dan berpengalaman di medan perang. Sedangkan jika ia lemah untuk bertempur atau kurang berpengalaman, tidak boleh masuk dalam kesatuan tentara reguler. Karena jika demikian, berarti ia ditugaskan untuk sesuatu yang tidak dapat ia lakukan.

Jika kelima sifat-sifat tersebut sudah terpenuhi, penetapannya sebagai

kesatuan tentara reguler masih bergantung pada permintaan dan persetujuan. Ia dapat melamar sebagai tentara reguler, jika ia tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, dan bagi pihak yang berwenang untuk menerima lamaran itu hendaknya menerima lamarannya jika situasinya menuntut penambahan personil tentara.

Jika orang tersebut namanya telah dikenal dengan baik dan identitasnya sudah jelas, pencatatan namanya tidak perlu amat detail. Sedangkan, jika orang itu belum dikenal dengan baik dan takut terjadi kesimpangsiuran antara orang itu dan individu yang lain, hendaknya dalam pencatatan identitas dirinya itu disebutkan usianya, perawakannya, warna kulitnya dan raut wajahnya, serta diberikan ciri yang membedakannya dengan yang lainnya, sehingga tidak ada kesamaan identitas dan membuat simpang-siur dalam pemberian gaji. Kemudian masing-masing individu itu dimasukkan dalam kesatuannya di bawah komando pimpinan pasukannya, sesuai dengan pangkatnya.

Pengklasifikasian Urutan

Jika persyaratan tadi sudah terpenuhi dan mereka sudah resmi dijadikan tentara, selanjutnya dilakukan pengklasifikasian nama-nama mereka dalam diwan. Hal ini dilakukan dengan melihat dua segi, yaitu: umum dan khusus.

Dari segi umum: dilihat dari urutan kabilah dan sukunya, agar masing-masing tentara yang berasal dari kabilah dan suku yang berbeda dapat dibeda-bedakan antara satu dan lainnya, sehingga tentara yang berasal dari kabilah yang berlainan tidak bercampur aduk, dan tentara yang berasal dari satu kabilah tidak dipisahkan. Dan agar diwan tersusun dengan rapi, serta masing-masing tentara dapat diketahui nasabnya, sehingga pertentangan dan perselisihan dapat dihindarkan. Jika demikian halnya, tentara itu bisa berasal dari bangsa Arab atau dari bangsa non-Arab. Bila mereka berasal dari bangsa Arab, nama-nama mereka disusun berdasarkan nasab-nasabnya, dan kabilah masing-masing diruntut sesuai dengan kedekatannya dengan Rasulullah saw.. Seperti yang dilakukan oleh Umar r.a., saat ia membentuk diwan.

Maka urutan pencatatan itu dimulai dari asal nasab dan cabangnya. Bila dilihat antara bangsa Arab dari keturunan Adnan dan dari keturunan Qahthan, yang didahulukan adalah keturunan Adnan sebab kenabian berasal dari suku itu. Kemudian jika dari Adnan terdiri dari Rabiah dan Mudhar maka yang didahulukan adalah dari Mudha, karena kenabian

berasal dari suku itu. Selanjutnya, bila dari Mudhar yang terdiri dari Quraisy dan non-Quraisy maka yang didahulukan adalah yang berasal dari suku Quraisy, sebab kenabian berasal dari suku ini. Dan bila dari suku Quraisy terdiri dari Bani Hasyim dan lainnya maka yang didahulukan adalah dari Bani Hasyim, sebab kenabian berasal dari Bani Hasyim. Di sini, yang menjadi poros tertib urutan dalam catatan itu adalah Bani Hasyim. Selanjutnya, mereka yang nasabnya dekat dengan keturunan itu hingga mencakup seluruh individu yang berasal dari suku Quraisy. Berikutnya dilanjutkan pencatatannya hingga mencakup seluruh individu dari keturunan Mudhar, dan diteruskan hingga mencakup seluruh keturunan Adnan.

Urutan nasab bangsa Arab dibuat berdasarkan enam tingkatan, yaitu: Sya'b, Qabilah, Imarah, Bathn, Fakhz, dan Fashilah.

Adapun Sya'b (bangsa), ia merupakan keturunan yang terjauh seperti keturunan Adnan dan Qahthan. Ia dinamakan Sya'b (bangsa) karena seluruh kabilah Arab berasal darinya.

Kemudian *qabilah* (suku) darinya terbagi-bagi keturunan bangsa, seperti suku Rabi'ah dan Mudhar. Ia dinamakan *qabilah* karena di situlah suku-suku bertemu (muqabalah).

Selanjutnya *Imarah*. Dari Imarah ini terbagi keturunan-keturunan kabilah seperti Quraisy dan Kinanah.

Berikutnya *al-Bathnu* 'marga'. Darinya terbagi keturunan-keturunan Imarah seperti bani Abdul Manaf dan Bani Makhzum.

Selanjutnya *al-Fakhzu*. Darinya terbagi keturunan-keturunan *al-Bathnu* seperti Bani Hasyim dan Bani Umayyah.

Berikutnya *al-Fashilah*. Darinya terbagi keturunan-keturunan Bani Abi Thalib dan Bani Abbas. Maka al-Fakhzu menyatukan al-Fashail, al-Bathnu menyatukan al-Afkhaz, al-Imarah menyatukan al-Buthun, al-Qabilah menyatukan al-Amair, dan asy-Sya'ab menyatukan al-Qabail. Jika nasab-nasab sudah berjauhan maka kabilah berubah menjadi Sya'b sedangkan al-Amair berubah menjadi kabilah.

Jika mereka berasal dari non-Arab, yang tidak disatukan oleh unsur nasab, yang dapat mengklasifikasikan adalah dua hal: bangsa atau asal wilayah.

Orang-orang yang dibedakan dari asal bangsa adalah seperti orang Turki dan India. Sehingga masing-masing tentara yang berasal dari bangsa yang berbeda itu disatukan dalam kesatuan tersendiri, ada kelompok tentara dari bangsa Turki dan ada kelompok tentara dari bangsa India.

Dan, yang dibedakan dari asal wilayah adalah seperti orang dari Dailam dan Jabal. Maka, kelompok tentara yang berasal dari Dailam disatukan dalam kesatuan tersendiri, demikian juga tentara yang berasal dari wilayah Jabal disatukan dalam kesatuan tersendiri.

Apabila masing-masing individu sudah dapat dibedakan asal bangsa dan asal wilayahnya, kemudian jika ia mempunyai kelebihan dari segi lebih dahulu memeluk Islam, ia dapat dimasukkan dalam catatan administrasi dengan melihat sisi ini. Dan jika tidak dapat diketahui siapa yang lebih dahulu masuk Islam maka dilihat dari kekerabatannya dengan *waliul-amri* 'penguasa'. Jika seimbang maka dilihat yang lebih dahulu ketaatannya.

Adapun sistem peruntutan nama-nama secara khusus adalah menurut kapan seseorang masuk Islam. Dan, jika mereka bersamaan masuk Islam maka dilihat dari segi ketaatan mereka kepada agama. Bila mereka hampir bersamaan dalam segi itu maka dilihat faktor usianya. Dan, jika usianya mereka berdekatan maka dilihat faktor keberaniannya. Jika keberaniannya tidak jauh beda, pihak berwenang mempunyai dua pilihan dalam menentukan runtutan mereka, yaitu dengan jalan mengundinya atau menggunakan suatu cara, sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya.

Penentuan Besarnya Gaji dan Tunjangan Sosial

Besarnya gaji atau tunjangan sosial ditentukan sesuai dengan kadar kebutuhan masing-masing individu, sehingga kebutuhannya tercukupi dan ia tidak perlu mencari tambahan pemasukan lain yang membuat tugasnya sebagai penjaga keamanan negara menjadi terganggu.

Kadar kecukupan seseorang dapat ditinjau dari tiga segi.

1. Jumlah orang yang ia tanggung kehidupannya, seperti anak-anaknya dan hamba-hamba sahayanya.
2. Jumlah kuda dan kendaraan yang harus ia rawat.
3. Daerah tempat ia bertugas. Yaitu dari segi mahal dan murahnya kebutuhan hidup di situ.

Kemudian kebutuhan nafkah dan pakaiannya itu diperhitungkan untuk selama setahun. Nantinya besar gaji yang ia terima adalah sesuai dengan kebutuhannya itu. Setelah itu, setiap tahun kondisinya dipelajari; jika gaji yang ia terima tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya maka gajinya perlu ditambah, sedangkan jika gajinya berlebihan dari kebutuhannya maka gajinya harus dikurangi.

Para fuqaha memperdebatkan apabila gaji yang diberikan itu telah mencukupi kebutuhan mereka, apakah besar gaji mereka boleh ditambah?

Imam Syafi'i melarang penambahan gaji mereka, meskipun persediaan harta negara dalam baitulmal banyak, sebab menurutnya harta baitulmal hanya boleh dikeluarkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang pokok. Sedangkan, Imam Abu Hanifah membolehkan penambahan gaji tersebut jika persediaan harta negara dalam baitulmal masih banyak.

Waktu pembagian gaji itu hendaknya ditetapkan secara pasti, sehingga para tentara mengetahui kapan mereka akan menerima gaji mereka. Penentuan waktu pemberian gaji ini dapat dilakukan dengan melihat kapan baitulmal memperoleh pemasukan. Jika pemasukan baitulmal terjadi setiap tahun sekali, maka pemberian gaji tentara itu diberikan pada setiap awal tahun sekaligus untuk satu tahun. Dan jika pemasukan baitulmal itu dua kali dalam setahun, pemberian gaji bagi para tentara itu dilakukan dua kali dalam setahun. Dan, jika pemasukan baitulmal setiap bulan, pemberian gaji kepada para tentara itu dilakukan pada setiap awal bulan. Sehingga, harta itu dapat segera diberikan kepada mereka saat telah terkumpul dalam baitulmal. Dengan demikian, gaji mereka tidak boleh ditahan saat pemasukan negara telah terkumpul, dan mereka tidak perlu menuntut jika pengumpulan pemasukan negara terlambat dilakukan.

Apabila terjadi penundaan penyaluran gaji kepada mereka dari waktu yang telah dijadwalkan, mereka boleh menuntutnya sebagaimana halnya mereka boleh menuntut piutang yang sudah waktunya untuk ditagih. Jika baitulmal tidak dapat membagikan gaji mereka karena ada sesuatu peristiwa yang menyebabkan pemasukan negara menjadi gagal atau tertunda, gaji mereka itu menjadi utang yang harus ditanggung oleh baitulmal. Namun, mereka tidak berhak menuntut kepala negara untuk menanggung gaji mereka itu, sebagainana halnya orang yang mempunyai piutang kepada seseorang tidak berhak menuntut orang itu untuk segera melunaskan utangnya, jika orang itu sedang dalam kesulitan keuangan.

Negara ingin membebastugaskan sebagian tentara. Hal ini boleh dilakukan bila terdapat faktor yang mengharuskan ini dilakukan, atau karena adanya suatu alasan tertentu. Sedangkan jika tidak ada faktor yang melatarbelakanginya, hal itu tidak boleh dilakukan. Karena, mereka adalah tentara Islam yang memperjuangkan negara Islam.

Jika ada sebagian tentara yang ingin dibebastugaskan sebagai tentara, hal itu boleh dipenuhi jika memang mereka tidak dibutuhkan. Sedangkan, jika mereka dibutuhkan maka keinginan itu tidak boleh dipenuhi. Kecuali

jika permohonan itu dilatarbelakangi oleh alasan yang dapat diterima.

Apabila mereka dikerahkan untuk bertempur dan mereka enggan melakukannya, sedangkan lawannya seimbang dengan mereka, gaji mereka menjadi gugur. Lain halnya bila mereka lebih lemah dari musuhnya, gaji mereka tidak digugurkan. Bila seseorang menafkahkan kudanya untuk dipakai berperang, nilai kudanya itu akan diganti oleh baitulmal. Hal itu jika kudanya itu tidak masuk dalam hitungan gaji yang ia terima. Sedangkan, jika nilai kuda yang ia pergunakan itu sudah masuk dalam hitungan gaji yang ia terima, nilai kudanya itu tidak perlu diganti. Dan jika ia ditugaskan untuk melakukan perjalanan, biaya perjalanannya itu ditanggung oleh negara, hal ini jika biaya itu tidak dimasukkan dalam hitungan gaji yang ia terima. Sedangkan, jika biaya perjalanan itu sudah diperhitungkan dalam gaji yang ia terima maka ia tidak perlu diberikan biaya perjalanan.

Bila salah seorang dari tentara itu meninggal atau mati terbunuh oleh musuh, gajinya itu menjadi milik pewarisnya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah tentang harta waris. Dan, hal itu merupakan utang yang harus dibayar oleh baitulmal.

Sedangkan tentang kelanjutan gajinya (pensiunnya) bagi anak-anaknya, apakah masih terus berada dalam tanggungan diwan ketentaraan atau dipindahkan ke diwan yang lain. Sementara, para ahli fiqih berbeda pendapat dalam dua pendapat.

Pertama, sebagian fuqaha berpendapat bahwa gajinya menjadi terputus dengan meninggalnya tentara itu. Dengan alasan karena yang berhak menerima gajinya itu sudah meninggal, dan anak-anak serta keluarga yang menjadi tanggungannya kemudian dipindahkan statusnya menjadi penerima tunjangan sosial dari harta sepersepuluh dan zakat.

Kedua, sebagian fuqaha berpendapat bahwa gajinya (pensiunnya) terus dilanjutkan dan diberikan kepada anak-anaknya. Hal itu dilakukan sebagai pendorong tentara itu untuk terus berjuang secara gigih dan tidak gentar menghadapi musuh, karena jika ia gugur dalam medan peperangan nantinya anak-anak dan keluarganya akan terus mendapatkan gajinya (pensiunnya) sehingga ia tidak mengkhawatirkan mereka.

Kemudian para fuqaha berbeda pendapat apakah gajinya menjadi terputus jika tentara itu mengalami sakit keras. Dalam masalah ini ada dua pendapat.

Pertama, sebagian fuqaha berpendapat bahwa gajinya menjadi gugur.

Karena gaji yang ia terima itu diberikan sebagai upah atau imbalan atas suatu pekerjaan yang ia lakukan, sementara saat ini ia tidak dapat melakukan apa-apa.

Kedua, sebagian fuqaha bependapat bahwa gajinya tidak gugur dan masih tetap diberikan kepadanya sebagai dorongan bagi orang lain untuk menjadi tentara dan sebagai sumber penghidupannya.

PENENTUAN BATAS TERITORIAL WILAYAH-WILAYAH DALAM NEGARA ISLAM DAN HAK-HAK ATAS WILAYAH ITU

Bagian ini meliputi enam bagian.

Pertama, menentukan teritorial setiap wilayah yang membedakannya dengan wilayah yang lain. Lalu merincikan sudut-sudut dan perbatasan wilayah itu. Sehingga, setiap wilayah dapat diketahui dengan pasti batas-batasnya. Dan, jika tanah dan properti yang ada di masing-masing wilayah itu berbeda hukumnya, tanah dan properti itu harus dijelaskan secara detail. Sedangkan jika tidak ada perbedaan, cukup dirincikan sudut-sudutnya saja tanpa merincikan secara detail tanah dan properti yang ada di wilayah itu.

Kedua, menyebutkan status wilayah itu, apakah ditaklukkan oleh negara Islam dengan kekerasan ataukah dengan jalan damai. Dan tentang status tanah di wilayah itu, apakah tanah sepersepuluh atau tanah kharaj. Dan apakah seluruh tanah dalam wilayah itu sama berbeda-beda hukumnya atau sama? Hal tersebut tidak terlepas dari tiga kemungkinan.

1. Seluruh tanah dalam wilayah itu adalah sepersepuluh tanah.
2. Semua tanah dalam wilayah itu adalah tanah kharaj.
3. Sebagian tanah di wilayah itu berstatus sepersepuluh dan yang lainnya berstatus tanah kharaj.

Jika seluruh tanah dalam suatu wilayah berstatus tanah sepersepuluh, tidak mesti dijelaskan luasnya tanah itu, sebab pungutan sepersepuluh itu diambil berdasarkan hasil tanaman, bukan berdasarkan luasnya lahan. Tanah yang baru mulai ditanami harus dilaporkan kepada diwan pungutan sepersepuluh bukan diwan kharaj. Saat pelaporan itu harus disebutkan nama-nama para pemiliknya, karena pungutan sepersepuluh itu diambil dari para pemiliknya, bukan dari pokok tanah. Dan saat disebutkan nama-nama para pemilik lahan itu, hendaknya juga diinformasikan tentang jumlah timbangan hasil pertanian yang diperolah dari lahan itu, juga tentang sistem pengairan yang dipergunakan; apakah dengan pengairan biasa atau dengan suatu cara lain yang membutuhkan biaya. Karena

dengan berbedanya timbangan dan sistem pengairan yang dipergunakan, berbeda pula besarnya pungutan yang akan ditarik dari hasil lahan itu. Dengan adanya informasi itu, penentuan besarnya pungutan dapat ditentukan.

Sementara, jika seluruh lahan tanah itu adalah lahan kharaj, luas masing-masing tanah itu harus diinformasikan karena kharaj dipungut berdasarkan luasnya lahan. Dan, jika kharaj yang ditarik dari lahan itu berstatus sebagai biaya penyewaan, para pemilik lahan itu tidak perlu disebutkan, karena dalam kasus seperti ini status pemilik lahan itu seorang muslim atau seorang kafir tidak mempengaruhi besarnya kharaj. Sedangkan, jika kharaj yang dipungut itu berstatus sebagai jizyah, para pemiliknya harus disebutkan, apakah ia seorang muslim ataukah seorang kafir. Karena, dengan berbedanya status keagamaan pemilik lahan itu, berbeda pula hukum yang berhubungan dengan pungutan atas lahan itu.

Sedangkan, jika sebagian lahan itu berstatus lahan sepersepuluh dan sebagiannya lagi berstatus lahan kharaj, lahan yang berstatus sepersepuluh harus dicatat dalam diwan sepersepuluh, dan lahan yang berstatus kharaj harus dicatat dalam diwan kharaj. Karena, berbedanya hukum masing-masing. Dan, bagi masing-masing lahan itu diberlakukan hukum yang sesuai dengan statusnya.

Ketiga, tentang kharaj yang dipungut dari lahan itu dan yang telah ditetapkan sesuai dengan luasnya lahan. Dalam hal ini harus dijelaskan apakah kharaj yang dipungut itu berdasarkan bagi hasil dari ataukah berdasarkan nilai tertentu yang telah ditetapkan. Jika ditetapkan pungutan kharaj itu berdasarkan bagi hasil, petugas pengukur lahan dari instansi diwan kharaj harus menyebutkan jumlah bagi hasil itu, apakah seperempat, sepertiga, atau setengahnya. Kemudian dicatat dalam diwan itu besarnya takaran hasil panen yang dihasilkan, sehingga besarnya bagi hasil itu dapat ditentukan.

Bila kharaj yang dipungut dari lahan itu berupa sejumlah harta tertentu, sistem yang dipergunakan dapat berupa pungutan secara sama besar tanpa melihat perbedaan jenis tanaman yang ditanami, atau besarnya ditetapkan secara berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan jenis tanaman yang ditanam. Jika besarnya pungutan kharaj itu ditetapkan sama besar atas semua lahan, meskipun tanaman yang ditanami berbeda-beda jenisnya maka pungutan kharaj atas lahan itu cukup dengan melihat luasnya lahan. Dan yang dicatat di dalam diwan itu cukup harta yang telah dapat dipungut

saja. Sedangkan, jika besarnya kharaj ditetapkan secara berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan jenis tanaman yang ditanami pada masing-masing lahan maka pengutipan kharajnya dilakukan secara berbeda dengan lahan yang kharajnya dipungut berdasarkan luas lahan. Yaitu, dengan cara melaporkan jenis tanaman yang ditanami pada masing-masing lahan untuk kemudian ditetapkan besarnya kharaj yang harus ditunaikan dari lahan itu. Ini sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat.

Keempat, menyebutkan penduduk daerah itu yang kafir dzimmi dan akad jizyah atas mereka yang sudah ditetapkan. Dan, jika keadaan ekonomi mereka berbeda-beda, yaitu ada yang kaya dan ada yang susah, status kaya dan miskin mereka itu perlu disebutkan dalam diwan sambil menyebutkan jumlah mereka. Agar status kaya dan miskinnya mereka dapat diketahui dengan jelas. Akan tetapi, bila keadaan ekonomi mereka tidak berbeda-beda maka dalam mencatat mereka boleh hanya menyebutkan jumlahnya saja. Dan, mereka harus diperhatikan tiap tahun demi mengetahui siapa yang sudah mencapai usia balig di antara mereka, serta menghapuskan jizyah atas orang yang telah meninggal dunia atau yang telah memeluk Islam. Dengan tindakan itu dapat diketahui siapa saja dari mereka yang masih berkewajiban membayar jizyah.

Kelima, jika wilayah tersebut adalah wilayah penghasil barang tambang, hendaknya disebutkan jenis-jenis barang tambang yang dihasilkan itu serta jumlahnya. Sehingga, dapat ditentukan besarnya pungutan atas barang tambang itu. Pungutan atas hasil barang tambang tidak dapat ditentukan berdasarkan luas lahan dan tidak dapat dipastikan dengan jumlah tertentu karena berbeda-beda hasil dan nilainya, melainkan hanya dapat ditentukan sesuai kadar yang diperoleh. Dan, bagi wilayah penghasil barang tambang itu tidak perlu dijelaskan tentang status penundukkan wilayah itu, apakah lahan di wilayah itu berstatus lahan sepersepuluh atau lahan kharaj. Karena, diwan yang dibuat bagi wilayah itu adalah untuk mencatat pungutan atas penghasilan wilayah itu, yang besarnya tidak berbeda-beda dengan berbedanya status penundukkan wilayah itu dan hukum lahan wilayah itu. Yang berbeda adalah tentang hak para pekerja di wilayah itu dan para penerimanya.

Sebelumnya telah dijelaskan tentang perbedaan pendapat di antara para fuqaha dalam masalah jenis barang tambang apa saja yang harus dipungut hasilnya, serta tentang besarnya pungutang atas masing-masing barang tambang itu. Jika belum ada ketentuan hukum oleh para imam fiqih

sebelumnya atas tentang barang-barang tambang, kepala negara saat itu dapat berijtihad untuk menetapkan barang tambang apa saja yang harus diberikan pungutan dan berapa besarnya pungutan itu. Jika ia adalah seorang yang berstatus ahli ijtihad ia dapat melakukan kedua hal itu–yaitu menetapkan barang tambang apa saja yang harus dipungut hasilnya, dan berapa besar pungutan yang diambil itu–sekaligus. Sedangkan, jika para ahli fiqih dan pejabat negara sebelumnya telah berijtihad dengan pendapatnya dalam menentukan jenis barang tambang apa saja yang harus dipungut hasilnya, dan berapa besarnya pungutan itu. Kemudian ia menetapkan hukum berdasarkan ijtihad itu secara legal dan menjalankannya, penetapan hukumnya tentang jenis barang tambang yang harus dipungut hasilnya itu tetap berlaku. Sedangkan, ketetapannya tentang besarnya pungutan itu dapat diubah. Karena, ketetapan hukumnya atas suatu jenis barang tambang dilakukan sesuai dengan barang tambang yang ada. Sedangkan tentang besarnya pungutan itu, ditetapkan sesuai dengan barang tambah yang dihasilkan. Karena, ketetapan hukumnya tentang jenis barang tambang yang harus dipungut hasilnya dilihat berdasarkan barang tambang yang ada, sedangkan penetapan hukumnya tentang besarnya pungutan dilakukan berdasarkan barang tambang yang belum ada.

Keenam, jika wilayah itu terletak pada perbatasan dengan *darul-harbi*, dan pungutan atas harta mereka yang ditetapkan dalam perjanjian damai dengan penduduk wilayah itu saat mereka masuk dalam wilayah negara Islam adalah berbentuk sepersepuluh. Karena itu, ketetapan tersebut harus dicatat dalam diwan tentang perjanjian itu. Dan, pungutan atas lahan dari wilayah itu dapat berupa sepersepuluh atau seperlima, ditambah atau dikurangi. Jika besarnya pungutan yang ditetapkan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan barang atau harta, hal itu harus dijelaskan secara detail dalam diwan. Diwan yang mencatat hal itu dibentuk mencatat batas-batas wilayah itu dan mencatat pungutan yang telah dilakukan atas wilayah itu, seperti besarnya hasil pungutan yang didapatkan dan sebagainya.

Harta-Harta Sepersepuluh yang Diubah Status Hukumnya

Harta sepersepuluh dalam negara Islam, status hukumnya diharamkan untuk diubah oleh pejabat pemerintah daerah. Hal itu tidak diperbolehkan oleh syariat dan tidak dapat ditetapkan oleh ijtihad. Ia juga bukan suatu tindakan yang adil. Hal semacam itu hanya terjadi dalam wilayah yang dipimpin oleh pejabat yang zalim.

Diriwayatkan dari Nabi saw., beliau bersabda,

﴿ شَرُّ النَّاسِ العَشَّارُوْنَ وَالْحَشَّارُوْنَ ﴾

"Manusia yang paling buruk adalah para petugas pengumpul pajak dan pungutan negara." **(Hadits palsu)**

Jika pejabat pemerintahan daerah mengubah status hukum suatu wilayah dan hak-hak yang harus dipungut dari wilayah tersebut, tindakannya perlu diperhatikan sebagai berikut. Jika hal itu dapat diterima oleh ijtihad karena adanya sesuatu hal yang menuntut tindakan seperti itu, juga tidak dilarang oleh syariat karena adanya sesuatu sebab/faktor yang dibenarkan oleh syariat, seperti penambahan pungutan terhadap masyarakat karena adanya faktor tadi, atau pengurangan pungutan karena adanya sesuatu kejadian, maka hal itu boleh. Dan, ketetapan berdasarkan status hukum yang kedua (yang baru) itu kemudian menjadi cara penunaian kewajiban masyarakat kepada negara, bukan ketetapan yang pertama (yang lama).

Jika status hukum suatu daerah ingin diubah dalam catatan diwan, hanya boleh dilakukan untuk kasus yang kedua, sedangkan untuk kasus yang pertama tidak boleh. Yang paling tepat adalah tetap mencatat kedua status hukum itu, karena sebab atau suatu faktor yang terjadi itu dapat hilang, sehingga status hukumnya kembali kepada ketetapan hukum yang pertama.

Jika pungutan yang diambil dari masyarakat oleh pejabat daerah. berdasarkan status hukum yang baru, sementara perubahan status hukum itu tidak didukung oleh aturan syariat, juga tidak dapat diterima oleh ijtihad maka penunaian kewajiban masyarakat yang sebenarnya adalah tetap menggunakan aturan yang pertama. Sedangkan, pungutan yang diambil dengan cara yang kedua harus dikembalikan, baik perubahan itu berbentuk penambahan pungutan atau pengurangan. Karena, penambahan pungutan kepada masyarakat akan menzalimi masyarakat itu, sedangkan pengurangan pungutan akan menzalimi hak baitulmal.

Jika status hukum suatu wilayah diminta agar diumumkan berdasarkan catatan diwan, petugas diwan yang menangani hal itu harus mengumumkan kedua hal itu. Ini dilakukan jika yang meminta pengumuman resmi itu adalah para pejabat daerah yang tidak mengetahui status hukum pertama suatu wilayah (status hukum yang sebelumnya). Sedangkan, jika pihak yang meminta pengumuman resmi itu telah mengetahui status hukum yang pertama itu, ia tidak perlu mengumumkan status hukum yang

pertama itu karena mereka telah mengetahuinya. Dan, ia cukup mengumumkan status hukum yang kedua, karena yang kedua itu merupakan keputusan baru bagi penetapan status hukum wilayah itu.

Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai

Adapun bagian ketiga adalah aturan yang berkaitan dengan pegawai, yaitu tentang pengangkatan dan pemecatannya. Pembahasan ini terdiri atas enam.

Pertama, tentang orang yang boleh diangkat menjadi pegawai dan boleh memegang tugas. Orang yang berwenang atas sesuatu pekerjaan dan instruksinya berlaku dalam pekerjaan itu. Ia boleh mengangkat pegawai bagi pekerjaan itu. Individu itu adalah salah satu dari tiga personal berikut.

- Kepala negara yang menguasai segala urusan.
- Menteri *tafwidh* (perdana menteri).
- Pejabat yang mempunyai wewenang umum, seperti gubernur propinsi atau pejabat yang berwenang atas suatu kota besar.

Individu-individu tersebut boleh mengangkat pegawai dan pejabat yang berwenang atas suatu wilayah tertentu. Ia dapat mengangkat pegawai hanya bagi pekerjaan dalam wilayah yang berada dalam wewenangnya itu. Sedangkan, menteri *tanfidz* (menteri eksekutif) ia tidak boleh mengangkat pegawai, kecuali setelah terlebih dahulu melakukan penelitian mendalam

Kedua, tentang orang yang berhak diangkat sebagai pegawai. Yaitu, orang yang mempunyai kompetensi untuk menangani tugas yang akan diembankan kepadanya, dan diyakini sifat amanatnya. Bila tugas yang akan diembankan itu adalah tugas dengan wewenang luas yang membutuhkan ijtihad dalam pelaksanaan tugasnya, orang yang menjabatnya harus berstatus merdeka dan beragama Islam. Sedangkan, jika tugas yang akan diembankan itu hanyalah bersifat sebagai pelaksana saja, dan tidak memerlukan ijtihad pegawai itu dalam menjalankan tugasnya maka orang yang akan diangkat sebagai pegawai bagi tugas itu tidak harus berstatus merdeka dan beragama.

Ketiga, tentang penentuan wilayah tempat pegawai itu bertugas. Hal ini mempunyai tiga syarat.

1. Disebutkan dengan jelas di wilayah mana orang yang diangkat itu akan bekerja, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran.
2. Disebutkan dengan jelas, tugas yang secara khusus harus dikerjakan oleh pegawai itu; seperti menjadi bagian penarik pungutan, kharaj,

atau pengutip kewajiban sepersepuluh.

3. Mempunyai pengetahuan tentang aturan-aturan pekerjaan yang akan ia emban dan hak-haknya secara mendetail, sehingga tidak ada yang ia lewatkan.

Jika ketiga persyaratan tersebut sudah terpenuhi dan diketahui, baik oleh pihak yang mengangkat maupun pihak yang diangkat, maka pengangkatannya telah sah dan terlaksana.

Keempat, tentang masa pelaksanaan tugas yang akan diemban. Hal ini tidak terlepas dari tiga hal berikut.

Pertama: menentukan masanya dengan batasan beberapa bulan atau beberapa tahun. Dengan ditentukannya lama waktu tugas yang diberikan itu, pegawai yang diangkat itu diperkenankan menangani tugas itu selama masa tersebut. Dan, ia tidak menjalankan tugas itu bila masa yang ditentukan sudah lewat. Namun, penentuan masa tugas itu tidak menjadi pengikat pihak yang mengangkat, dan ia boleh menukar dan menggantikannya jika hal itu dipandang baik olehnya. Sedangkan, keharusan pegawai itu untuk menjalankan tugasnya ditinjau dari gaji yang akan ia dapatkan dari tugas yang diembankan kepadanya itu; jika gajinya jelas dan layak, ia harus menjalankan tugas itu sampai habis masa waktunya. Sebab dalam keadaan demikian, ia berstatus sebagai orang yang disewa tenaganya yang hukumnya seperti halnya aturan penyewaan yang lain. Dan, pegawai itu berkewajiban untuk menjalankan tugasnya hingga selesai. Adapun yang membedakan antara pihak yang mengangkat–yang boleh memberhentikan pegawai di tengah masa tugasnya–dan pegawai yang diangkat, yang harus menjalankan tugasnya hingga selesai adalah karena dari pihak yang mengangkat, ia hanya menjalankan tugas masyarakat untuk mengangkat seseorang yang cakap untuk menjalankan suatu pekerjaan. Sehingga, ia boleh melakukan dan memilih orang yang terbaik untuk menjalankan pekerjaan itu. Sedangkan, bagi pihak yang diangkat sebagai pegawai, perjanjian kerja yang ia terima itu adalah suatu transaksi personal dan bagi dirinya, sehingga ia berkewajiban untuk menjalankan transaksi kerja yang telah ia setujui itu. Sedangkan, jika gaji yang ia terima tidak layak dan tidak sesuai dengan aturan kepegawaian, pegawai itu berhak untuk meninggalkan pekerjaannya sebelum masa tugasnya berakhir. Dan ia boleh meninggalkan pekerjaannya kapanpun ia mau, setelah ia melaporkan rencananya itu kepada pihak yang mengangkatnya, sehingga pekerjaan itu tidak terbengkalai tanpa ada yang menanganinya.

Kedua: menentukan wilayah tempat pegawai itu bertugas. Yaitu, pihak yang mengangkatnya mengatakan, "Aku angkat engkau menjadi petugas penarik kharaj bagi wilayah ini, pada tahun ini." Atau, "Aku angkat engkau sebagai petugas pemungut zakat wilayah ini pada tahun ini." Maka lamanya wewenang pegawai itu atas pekerjaannya berlangsung selama pelaksanaan tugas tersebut. Saat ia menyelesaikan tugasnya, ketika itu pula wewenangnya menjadi hilang. Dan sebelum ia menyelesaikan tugasnya itu, pihak yang mengangkat boleh memberhentikannya. Sedangkan, permintaannya untuk berhenti menjalankan tugasnya dilihat apakah pelaksanaan tugasnya itu benar atau salah.

Ketiga: pengangkatannya dilakukan secara mutlak dengan tidak menentukan masa kerja dan jenis kerjanya. Misalnya, pihak yang mengangkatnya mengatakan, "Aku angkat engkau untuk menjadi penarik kharaj daerah Kufah atau sepersepuluh daerah Bashrah atau untuk menjaga Baghdad." Pengangkatan semacam ini sah, meskipun masa tugasnya tidak disebutkan secara pasti. Karena, maksud pengangkatan itu adalah untuk memberikan izin kewenangannya saja, bukan sebagai kontrak yang lazim sebagaimana pada kontrak penyewaan.

Bila suatu pengangkatan sudah sah dan orang yang diangkat itu telah boleh menjalankan tugasnya, kondisinya tidak lepas dari dua perkara berikut.

Apakah tugas yang ia emban itu untuk seterusnya atau hanya bersifat temporer dan insidentil? Jika tugas yang diembankan kepadanya itu untuk seterusnya, seperti tugas untuk mengutip pungutan, menjadi qadhi, dan mengutip pungutan atas barang tambang, maka pekerjaan itu boleh ia jalankan terus selama belum diberhentikan.

Sedangkan, jika tugas yang diembankan kepadanya itu bersifat sementara dan insidentil, maka ia ada dua bentuk.

1. Tidak ada kemungkinan untuk kembali kerja pada tiap tahun, seperti pegawai yang diangkat untuk menangani pembagian suatu rampasan perang, setelah ia menyelesaikan tugasnya secara otomatis ia diberhentikan dari tugasnya. Dan, ia tidak berhak untuk menangani pembagian rampasan perang lainnya.
2. Ia mempunyai kemungkinan kembali lagi bertugas setiap tahun, seperti petugas pemungut kharaj, yang bila sudah selesai dilaksanakan pada tahun itu maka pada tahun berikutnya tugas itu kembali ada.

Para ahli fiqih berbeda pendapat tentang jika seseorang diangkat

untuk menjadi penanggung jawab pengutipan kharaj secara mutlak, apakah tugasnya itu hanya terbatas pada tahun itu saja atau untuk setiap tahun selama ia belum diberhentikan. Dalam masalah ini ada dua pendapat, yaitu sebagai berikut.

Pertama, sebagian fuqaha berpendapat bahwa tugas yang diembankan kepadanya itu hanya bagi tahun itu saja, jika ia telah selesai memungut kharaj atau menarik kewajiban sepersepuluh, ia secara otomatis diberhentikan dari tugasnya. Dan, ia tidak boleh menangani tugas itu kembali pada tahun berikutnya, kecuali dengan pengangkatan baru.

Kedua, pendapat kedua mengatakan bahwa pengangkatan yang dilakukan secara mutlak itu, berarti pegawai yang diangkat itu berhak menangani tugas itu setiap tahun, selama ia belum diberhentikan. Hal itu dilihat sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.

Kelima, tentang gaji atas pekerjaannya. Dalam hal ini ada tiga kemungkinan.

1. Gajinya disebutkan dengan jelas.
2. Gajinya tidak disebutkan dengan pasti.
3. Gajinya tidak dapat dikelompokkan sebagai gaji yang jelas atau tidak jelas.

Jika gajinya disebutkan dengan jelas bahwa pegawai itu berhak menerima gaji yang sudah ditentukan. Dan, jika ia telah menjalankan tugasnya dengan sempurna. Jika terjadi kekurangan dalam menjalankan pekerjaannya itu, hal itu perlu diteliti. Jika hal itu terjadi karena ia meninggalkan sebagian pekerjaan, ia tidak berhak mendapatkan bagian gaji yang senilai dengan pekerjaan yang ditinggalkannya itu. Jika kekurangsempurnaan pekerjaannya itu terjadi karena ia berlaku khianat, meskipun pekerjaannya telah ia lakukan dengan penuh, gajinya tetap diberikan secara utuh. Namun, ia harus mempertanggungjawabkan tindakan khianatnya itu. Dan jika kerja yang ia lakukan lebih dari yang seharusnya, kelebihan itu harus diperhatikan; jika tambahan kerja itu tidak termasuk di dalam wewenangnya maka apa yang ia kerjakan itu menjadi batal dan tidak terlaksana. Namun, bila tambahan kerjanya itu termasuk dalam lingkup kerjanya, dalam situasi seperti ini ada dua hal, yaitu: apakah ia menambah kerjanya itu secara hak atau zalim. Jika ia menambah kerjanya itu secara hak, apa yang ia lakukan itu bersifat sukarela dan ia tidak berhak mendapatkan gaji tambahan. Sementara, jika hal itu ia lakukan de-

ngan cara zalim, apa yang telah ia lakukan harus dikembalikan kepada siapa yang dizaliminya. Dan, tindakannya itu dinilai sebagai suatu bentuk pelanggaran pegawai yang harus mendapatkan sanksi atas kesalahannya itu.

Selanjutnya bila gajinya tidak disebutkan dengan jelas, ia berhak menerima gaji yang setara dari pekerjaannya itu. Apabila terdapat ketentuan gaji sejenis dengan pekerjaannya dalam diwan, dan ada beberapa pegawai yang mengerjakan tugas sejenis, ketentuan tersebut dianggap sebagai gaji sejenis yang berhak ia terima. Sedangkan, jika pekerjaan itu hanya dilaksanakan oleh satu orang satu, besarnya gaji itu belum menjadi patokan sebagai gaji sejenis yang dapat dijadikan ukuran untuk yang lainnya.

Adapun jika gajinya tidak disebutkan sama sekali, baik secara jelas maupun tidak jelas, dalam kasus seperti ini para fuqaha berbeda pendapat tentang apakah pegawai itu berhak menerima gaji yang setara dengan pekerjaannya itu. Berkaitan dengan itu ada empat pendapat yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i dan para pengikutnya.

Syafi'i berpendapat bahwa orang itu tidak mendapatkan gaji atas pekerjaannya itu, dan ia dianggap sebagai sukarelawan sehingga tidak mendapatkan gaji. Kecuali jika sebelumnya gajinya itu telah disebutkan, baik secara pasti maupun secara tidak pasti, karena dalam melaksanakan pekerjaannya itu tidak disebutkan apakah akan mendapatkan upah atau tidak.

Adapun al-Muzani mengatakan bahwa ia berhak mendapatkan gaji yang setara dengan kerjanya, sekalipun tidak disebutkan. Karena, ia melaksanakan pekerjaannya dengan izin orang yang mengangkatnya.

Sedangkan, Abul Abbas bin Suraij berpendapat bahwa jika yang biasa berlaku di tengah masyarakat adalah untuk pekerjaan semacam itu seseorang yang mengerjakannya akan mendapatkan upah, orang itu berhak untuk mendapatkan gaji yang setara. Sedangkan jika tidak biasa berlaku di tengah masyarakat, ia tidak berhak mendapatkan gaji atas pekerjaan itu.

Abu Ishaq al-Marwazi, salah seorang sahabat Syafi'i berpendapat bahwa jika pada mulanya memang ia dipanggil untuk bekerja atau disuruh untuk melakukan pekerjaan itu, ia berhak mendapatkan gaji yang setara dengan kerjanya. Akan tetapi, bila ia sendiri yang memohon untuk melakukan pekerjaan itu, dan kemudian ia diizinkan untuk mengerjakannya, ia tidak berhak mendapatkan gaji. Dan jika dari pekerjaan yang ia lakukan itu menghasilkan pemasukan harta, gajinya berhak ia dapatkan

dari harta yang dihasilkan itu. Sedangkan jika pekerjaan yang ia lakukan itu tidak menghasilkan pemasukan harta, gajinya ditanggung oleh baitulmal dari bagian harta yang disiapkan untuk dana kepentingan umum.

Keenam, tentang bentuk pengangkatan yang sah. Jika pengangkatan itu dilakukan secara oral yang diucapkan oleh pihak yang mengangkat, pengangkatan itu sah sebagaimana sahnya seluruh akad. Dan, pengangkatan itu dilakukan melalui secara tertulis, bukan secara oral, pengangkatannya dan wewenangnya untuk melaksanakan tugas kenegaraan menjadi legal, namun hal ini harus didukung oleh bukti-bukti yang menguatkannya. Meskipun hal semacam itu tidak sah digunakan dalam transaksi-transaksi khusus, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Hal ini jika pengangkatan itu hanya untuk dirinya sendiri dan tidak melebar kepada orang lain. Sedangkan, jika pengangkatannya berbentuk umum dan dapat melebar kepada orang lain, maka jika dalam pengangkatannya itu telah terpenuhi syarat-syarat yang membuat pengangkatannya sah seperti telah dijelaskan sebelumnya, dan pekerjaan yang akan dilaksanakannya itu tidak ada yang menanganinya, orang yang diangkat itu menjadi pemegang wewenang untuk menangani pekerjaan itu. Ia berhak pula untuk mendapatkan gaji atas pekerjaan itu dari pertama kali ia melaksanakan tugas itu. Sedangkan, jika sebelum pengangkatannya ada orang lain yang telah memegang tugas itu, perlu diperhatikan tentang tugas yang akan ia emban itu; apabila pekerjaan itu tidak boleh dikerjakan secara bersama dengan orang lain, maka pengangkatan orang yang kedua itu statusnya menjadi pemberhentian pegawai yang pertama. Dan, bila pekerjaan itu boleh dilakukan secara bersama dengan orang lain, maka dalam situasi seperti ini harus dilihat pada kebiasaan yang berlaku. Jika dalam kebiasaan yang berlaku pekerjaan itu tidak dilaksanakan oleh lebih dari satu orang, pengangkatan orang yang kedua menjadi pengganti pegawai yang pertama. Tetapi jika dalam kebiasaan yang berlaku tugas semacam itu dapat dikerjakan oleh lebih dari satu orang, pengangkatan orang yang kedua tidak menggeser kedudukan pegawai yang pertama. Melainkan mereka berdua menjadi pegawai yang bertugas melaksanakan pekerjaan itu dan yang memegang wewenang atasnya. Jika dalam pelaksanaan tugas itu diangkat seorang supervisor (penyelia) yang mengawasinya, pegawai itu menjadi pelaksana langsung pekerjaan yang ia emban. Sedangkan, supervisor itu mengawasi pelaksanaan kerjanya, yaitu berhak menegurnya jika pegawai itu berlebihan dalam melaksanakan tugasnya, tidak sempurna

kerjanya, atau pegawai itu memonopoli pekerjaan itu.

Aturan tentang tugas supervisor berbeda dengan aturan tentang kurir berita, hal itu dilihat dari tiga segi.

1. Seorang pegawai tidak dapat memonopoli pekerjaannya, sementara seorang supervisor dapat menjalankan tugas pengawasannya sendiri. Dan, kurir berita juga tidak dapat memonopoli tugasnya, berbeda dengan supervisor.
2. Supervisor berhak mencegah pekerjaan seorang pegawai yang dapat membuat kerusakan, sementara kurir berita tidak dapat melakukan hal itu.
3. Supervisor tidak berhak memberikan berita tentang apa yang yang telah dilakukan oleh pegawai, yaitu tentang apakah pekerjaannya bagus atau buruk, jika pegawai itu telah menyelesaikan tugasnya. Sedangkan, kurir berita berkewajiban melaporkan hasil pekerjaan pegawai itu, apakah pekerjaannya itu baik atau buruk. Karena berita yang disampaikan oleh supervisor sifatnya adalah pengaduan tentang pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan tugas, sedangkan laporan kurir berita merupakan tentang selesainya kerja pegawai itu.

Perbedaan antara pengaduan (supervisor) dan laporan (kurir berita) ada dua hal.

Pertama, laporan penyelesaian kerja yang disampaikan oleh kurir berita mencakup tentang baik dan buruknya pelaksanaan pekerjaan seorang pegawai. Sedangkan, pengaduan yang disampaikan oleh supervisor hanya berisi tentang buruknya pelaksanaan kerja seorang pegawai, bukan tentang baiknya pekerjaan yang dilakukan.

Kedua, laporan tentang selesainya kerja mencakup tentang sesuatu yang dapat dikerjakan kembali oleh pegawai dan sesuatu yang tidak dapat dikerjakan kembali oleh pegawai. Sementara, pengaduan yang disampaikan supervisor hanya tentang sesuatu yang tidak lagi dapat dikerjakan oleh seorang pegawai, bukan tentang sesuatu yang masih dapat dikerjakan kembali oleh pegawai itu. Kemudian, jika pegawai itu menyangkal pengaduan supervisor atau laporan selesainya pekerjaan yang disampaikan oleh kurir berita, perkataan kedua petugas itu (supervisor dan kurir berita) tidak diterima hingga keduanya membuktikan kebenaran pengaduan dan laporannya. Dan jika kedua laporan dan pengaduannya disampaikan secara bersama, keduanya menjadi saksi atas pegawai itu. Perkataan keduanya dapat diterima jika keduanya dapat dipercaya. Jika pegawai diminta

melaporkan pembukuan keuangan atas pekerjaan yang ia tangani, ia harus melaporkan pembukuan itu kepada petugas kharaj, namun ia tidak harus melaporkannya kepada petugas pengutip harta sepersepuluh. Karena penyaluran hasil pungutan kharaj adalah kepada baitulmal, sedangkan harta hasil pungutan sepersepuluh disalurkan kepada para penerima zakat. Akan tetapi, menurut mazhab Abu Hanifah, pembukuan itu harus dilaporkan kepada kedua instansi itu, sebab menurut pendapatnya kedua macam harta itu tidak dibedakan, dan keduanya disalurkan kepada kedua macam penerima pembagian keuangan dari negara (baik penerima zakat atau penerima tunjangan sosial). Jika petugas harta sepersepuluh mengklaim telah menyalurkan harta yang ia kumpulkan kepada mereka yang berhak menerimanya, klaimnya itu dapat diterima. Sedangkan, jika petugas kharaj mengklaim telah membagi-bagikan harta kharaj yang ia kumpulkan kepada para mereka yang berhak menerimanya, klaimnya itu tidak dapat diterima, kecuali dengan adanya bukti atau suatu faktor penguat klaimnya.

Bila seorang pekerja ingin mengangkat orang lain untuk membantu dirinya dalam melaksanakan tugasnya itu, hal ini ada dua bentuk.

1. Ia mengangkat orang lain untuk menjalankan tugas yang hanya dapat dikerjakan sendiri. Dalam situasi seperti ini, pengangkatan yang ia lakukan itu tidak boleh. Karena dengan demikian, berarti terjadi semacam penggantian, ia tidak boleh menggantikan dirinya dengan orang lain untuk menjalankan tugasnya itu, meskipun ia boleh memberhentikan dirinya sendiri.
2. Ia mengangkat orang lain untuk membantunya dalam menjalankan tugasnya. Dalam situasi seperti ini perlu ditinjau model pengangkatan yang ia terima pertama kali. Hal ini tidak terlepas dari tiga hal berikut.

Pertama, pengangkatan dirinya mengandung izin untuk menarik orang lain sebagai pembantunya dalam menjalankan tugasnya. Dalam situasi seperti ini, ia boleh mengangkat orang lain untuk membantunya menjalankan tugasnya itu. Namun, pembantunya itu, jika dalam pemberian izin tidak disebutkan namanya, turut diberhentikan saat pegawai itu diberhentikan. Kemudian, dalam pemberian izin kepadanya itu disebutkan siapa yang akan membantunya dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, para fuqaha berbeda pendapat tentang apakah pembantunya itu ikut diberhentikan pula jika pegawainya diberhentikan? Sebagian fuqaha berpendapat pembantunya itu ikut diberhentikan bersamanya. Dan, sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa pembantunya itu tidak ikut

diberhentikan.

Kedua, pengangkatan terhadap pegawai itu mengandung larangan bagi pegawai itu untuk mengangkat orang lain sebagai pembantunya dalam menjalankan tugas yang diembankan kepadanya. Dalam situasi seperti ini, ia tidak boleh mengangkat orang lain untuk membantunya, dan ia harus melaksanakan tugasnya itu sendirian bila ia mampu. Jika ia tidak mampu melaksanakannya sendiri, pengangkatan itu batal. Jika ia tetap melaksanakan tugasnya, sementara pengangkatannya itu batal maka pelaksananaan tugasnya itu masih sah dalam bidang yang diizinkan saja, yaitu yang terkandung dalam perintah dalam larangan kepadanya. Namun, ia tidak sah untuk menjalankan sesuatu yang membutuhkan legalitas jabatan, seperti memutuskan sesuatu atau membatalkannya.

Ketiga, pengangkatan itu dilakukan secara mutlak dengan tidak mengandung pemberian izin atau memberikan larangan–dalam hal ini perlu dilihat pekerjaan yang menjadi wewenangnya itu. Jika ia mampu melaksanakannya sendiri, ia tidak boleh mengangkat orang lain untuk membantu pekerjaannya itu. Sedangkan jika ia tidak mampu melaksanakannya sendiri, ia boleh menunjuk orang lain untuk membantu menjalankan pekerjaannya itu.

Pemasukan dan Pengeluaran Baitulmal

Tentang pemasukan dan pengeluaran baitulmal. Setiap harta yang menjadi hak seluruh kaum muslimin dan tidak dimiliki oleh individu tertentu, harta tersebut adalah milik baitulmal. Jika harta itu telah didapatkan, harta itu dimasukkan dalam bagian harta baitulmal, baik yang telah maupun yang belum dimasukkan dalam penyimpanannya. Karena baitulmal merupakan suatu badan, bukan suatu tempat. Maka, setiap hak yang wajib disalurkan untuk kemaslahatan kaum muslimin, ia adalah merupakan hak baitulmal. Dan, jika harta itu kemudian disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya, harta itu dimasukkan dalam catatan pembukuan baitulmal, baik harta itu dikeluarkan dari tempat penyimpanan Baitulmal maupun tidak dikeluarkan dari tempat penyimpanan baitulmal. Karena, harta yang dibayarkan kepada para pekerja kaum muslimin atau yang didapatkan dari mereka, adalah masuk dalam catatan pengeluaran dan pemasukan keuangan baitulmal.

Dengan demikian, harta yang berhak didapatkan oleh kaum muslimin ada tiga macam: *fai-i* (pampasan perang), *ghanimah* (rampasan perang), dan zakat.

Harta *fai-i* merupakan hak baitulmal. Karena, penyalurannya bergantung pada keputusan kepala negara dan ijtihadnya. Sedangkan harta rampasan perang (ghanimah) bukanlah hak baitulmal, melainkan hak para tentara yang mendapatkan rampasan perang itu dalam peperangan yang mereka terjuni. Yang keberhakan mereka itu ditentukan oleh hadir atau tidaknya tentara itu dalam peperangan, dan penyalurannya tidak bergantung kepada keputusan kepala negara. Ia tidak dapat berijtihad untuk mencegah mereka untuk mendapatkannya. Dengan demikian, harta rampasan perang bukan bagian dari hak baitulmal.

Adapun seperlima harta fai'i dan ghanimah (harta rampasan perang) terbagi kepada tiga bagian.

Satu bagian merupakan hak baitulmal, yaitu bagian Nabi saw. yang kemudian disalurkan untuk kemaslahatan umum. Pembagiannya sesuai dengan kebijaksanaan dan hasil ijtihad kepala negara.

Satu bagian merupakan bukan hak baitulmal, yaitu bagian untuk kerabat Rasul saw.. Bagian ini tidak menjadi hak baitulmal karena pemiliknya sudah ditetapkan dengan pasti, yaitu kepada kelompok mereka, sehingga bagian ini tidak masuk dalam hak baitulmal. Dan, penyalurannya tidak bergantung kepada kebijaksanaan dan hasil ijtihad kepala negara.

Satu bagian dipegang oleh baitulmal untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak, yaitu bagian untuk kalangan anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Jika orang-orang tersebut ditemukan, harta itu dibayarkan kepada mereka, sedangkan jika mereka tidak ditemukan, baitulmal menyimpan bagian itu untuk diberikan kepada mereka pada saatnya nanti.

Adapun harta zakat ada dua macam.

Pertama, zakat harta yang tidak tampak. Zakat dari harta ini tidak menjadi hak baitulmal, karena para pemiliknya dapat mengeluarkan dan menyalurkan sendiri zakatnya kepada mereka yang berhak menerimanya.

Kedua, zakat harta yang tampak. Seperti zakat sepersepuluh tanaman, buah-buahan, dan peternakan. Menurut Abu Hanifah harta ini merupakan bagian dari hak baitulmal karena penyalurannya boleh berdasarkan kebijaksanaan kepala negara dan ijtihadnya, serta tidak harus kepada para pezakat. Adapun menurut mazhab Syafi'i, baitulmal tidak berhak atas harta zakat ini karena para penerimanya sudah ditetapkan dengan jelas, dan tidak boleh disalurkan kepada yang lain. Namun kemudian, dalam ulama kalangan mazhab Syafi'i terdapat perbedaan pendapat, apakah baitulmal

menjadi tempat penyimpanan harta itu saat para penerima zakat tidak ditemukan? Menurut pendapat Syafi'i yang *qadim* baitulmal boleh menyimpannya bila para penerima zakat tidak ditemukan hingga mereka ditemukan. Sebab, Syafi'i berpendapat bahwa zakat harus dibayarkan kepada kepala negara (pemerintah). Namun, dalam pendapat barunya, ia berpendapat bahwa baitulmal tidak menjadi tempat penyimpanan harta zakat itu pada hukum dasarnya, karena ia berpendapat bahwa zakat tidak harus dibayarkan kepada kepala negara, meskipun boleh dibayarkan kepadanya. Oleh karena itu, harta tersebut tidak harus disimpan di baitulmal, meskipun boleh disimpan di situ.

Adapun harta yang menjadi hak baitulmal, ada dua bentuk.

1. Harta yang hanya disimpan di baitulmal. Dalam hal ini, keberhakan baitulmal terhadap harta itu hanya saat harta itu ada, jika baitulmal berhak menyalurkan harta itu kepada mereka yang berhak menerimanya, sedangkan jika harta itu tidak ada, keberhakan baitulmal menjadi gugur.
2. Harta yang benar-benar menjadi hak dan wewenang baitulmal ada dua macam.
   (1) Dana yang ditujukan untuk pembayaran kebutuhan negara, seperti untuk membayar gaji tentara, membeli alat pengolah tanah, dan untuk membeli persenjataan. Dan keberhakan Baitulmal untuk menangani harta untuk keperluan tersebut tidak bergantung pada ada atau tidak adanya dana di dalam perbendaharaan baitulmal. Karena, hal itu merupakan bagian dari hak-hak yang lazim dan harus dipenuhi, baik saat ada dana maupun saat tidak ada dana. Jika dana telah ada, pembayarannya harus dipercepat, sebagaimana halnya kewajiban melunaskan utang harus segera dilaksanakan saat orang yang mempunyai utang sedang memiliki harta untuk membayar utangnya. Dan jika dana tidak ada, harus ditunggu hingga dana terkumpul dalam baitulmal, sebagaimana halnya terhadap orang yang berutang, saat ia tidak memiliki harta untuk membayar utangnya.
   (2) Dana yang ditujukan untuk kepentingan umum dan fasilitas umum, bukan untuk suatu bentuk pembayaran tagihan. Keberhakan baitulmal untuk mengurus dana ini baru terwujud, saat dana itu ada. Maka saat dana itu ada, baitulmal harus segera menyalurkan dana itu untuk kepentingan umum. Sedangkan jika

dana itu tidak ada, maka kewajiban baitulmal untuk mewujudkan kepentingan dan fasilitas umum itu menjadi gugur. Jika kepentingan umum itu tidak ditangani, akan membawa bahaya bagi seluruh kaum muslimin. Maka dana untuk keperluan itu menjadi tanggungan bersama kaum muslimin, hingga ada pihak yang dapat menjalankan tugas umum itu, seperti tugas berjihad melawan musuh. Namun, jika mudharatnya tidak mengganggu kepentingan semua orang, seperti jalan yang rusak, yang masih ada lagi jalan alternatif yang dapat dipergunakan orang sebagai ganti jalan itu, atau terhentinya saluran air, sementara orang masih dapat mendapatkan air dari sumber yang lain. Untuk kasus seperti ini, jika kewajiban baitulmal gugur untuk mewujudkannya, masyarakat umum pun tidak harus menanggungnya, karena masih ada alternatif lain yang dapat dipergunakan.

Jika baitulmal menanggung dua kewajiban itu sekaligus, namun dana yang ada tidak mencukupi untuk mendanai kedua kebutuhan itu, dan hanya dapat mencukupi untuk membiayai satu kebutuhan saja, maka dana yang ada itu dapat dipergunakan untuk membayar suatu kebutuhan yang bersifat seperti utang yang harus ditanggung oleh baitulmal. Sedangkan, jika kedua kebutuhan itu atau salah satu kebutuhan itu tidak dapat dibiayai oleh dana yang terdapat dalam baitulmal, namun hal itu tidak segera dibiayai, ditakutkan itu akan membawa bahaya bagi masyarakat. Karena itu, kepala negara boleh mengambil pinjaman yang akan menjadi tanggungan baitulmal untuk membiayai suatu kewajiban, yang bersifat seperti utang bukan untuk membangun fasilitas umum. Dan, pemerintah berikutnya berkewajiban untuk melunasi utang yang telah diambil itu saat baitulmal memiliki dana yang mencukupi.

Bila dana yang terdapat dalam baitulmal melebihi dari anggaran yang dibutuhkan, dalam hal ini, para fuqaha berbeda pendapat tentang penggunaan dana yang lebih itu. Abu Hanifah berpendapat bahwa dana yang lebih itu disimpan dalam baitulmal dan dipergunakan jika ada sesuatu kejadian yang menimpa kaum muslimin yang membutuhkan dana tersebut. Syafi'i berpendapat bahwa dana yang lebih itu dipergunakan untuk membangun fasilitas umum dan untuk proyek kepentingan umum. Dalam hal ini, baitulmal tidak boleh menyimpannya karena tugas baitulmal adalah untuk melakukan itu (menyalurkannya), sehingga harus dilaksanakan. Inilah keempat bagian yang dicatat dalam diwan.

Sekretaris Diwan (Administrasi)

Sekretaris diwan adalah orang yang bertanggung jawab atas diwan itu. Dan untuk menjabat tugas ini, seseorang harus memenuhi dua syarat, yaitu: memiliki kredibilitas pribadi yang baik dan memiliki kompetensi untuk menjalankan tugas itu.

Ia disyaratkan harus memiliki kredibilitas pribadi yang baik, karena ia diberikan kepercayaan untuk mengurus harta baitulmal dan masyarakat, sehingga orang yang akan menjabat tugas itu haruslah seorang yang memiliki kredibiltas pribadi yang baik serta dapat dipercaya.

Diisyaratkan, ia harus seorang yang memiliki kompetensi untuk menjalankan tugas sekretaris diwan, karena ia nantinya akan secara langsung menangani tugas ini, sehingga ia harus memiliki kompetensi untuk menanganinya. Dan jika pengangkatannya telah secara resmi dan sah dilakukan, tugas yang harus ia lakukan ada enam hal, yaitu: (1) mencatat aturan-aturan, (2) menagih pungutan negara, (3) mencatat pembayaran yang telah ditunaikan, (4) memantau para pegawai negara, (5) memecahkan permasalahan, dan (6) memeriksa kezaliman-kezaliman.

Adapun perinciannya sebagai berikut.

Pertama, mencatat aturan-aturan negara yang telah ditetapkan tentang pungutan-pungutan terhadap rakyat, tanpa menambahkannya sehingga membuat berat rakyat dan tidak menguranginya, juga pemasukan baitulmal menjadi berkurang. Jika dalam masa tugasnya itu terdapat wilayah yang baru ditaklukkan oleh negara Islam, atau lahan mati yang baru mulai dikelola, hal itu harus ia catat dalam diwan pemerintahan daerah serta diwan baitulmal pusat yang mencatat semua informasi tentang wilayah-wilayah dalam negara. Jika sebelumnya sudah ada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh para pegawai diwan sebelumnya, hendaknya aturan-aturan itu dipergunakan. Jika memang semua itu benar-benar tulisan mereka dan diserahkan oleh orang-orang yang tepercaya dengan diperkuat oleh tanda tangan dan stempel mereka. Dan tulisan-tulisan tangan yang tidak memenuhi syarat-syarat ini masih dapat dipercaya dan isinya masih dapat dipergunakan dalam aturan diwan dan hak-hak pemerintah, meskipun dalam aturan pengadilan dan persaksian hal semacam itu tidak dapat dipergunakan, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam bidang itu. Ini seperti halnya seorang periwayat hadits boleh meriwayatkan hadits yang didapatkan dari pendengarannya dengan tulisan yang dapat dipercaya. Berkaitan dengan hal ini, Abu Hanifah berpendapat

bahwa sekretaris diwan dapat menggunakan tulisan itu saja sebagai bukti, hingga ia mendapatkan informasi langsung melalui pendengaran yang sesuai dengan isi tulisan itu, yang ia ingat dalam hatinya. Seperti pendapatnya dalam periwayatan hadits. Hal tersebut sebagaimana yang dilakukan dalam pengadilan dan persaksian. Namun, hal ini sulit dan jarang dilakukan. Perbedaan antara keduanya adalah pengadilan dan persaksian adalah berkenaan dengan hak-hak personal yang sering dilakukan, sehingga tidak sulit untuk diingat dalam hati. Oleh karena itu, dalam masalah tersebut tidak boleh hanya digunakan bukti tulisan tangan saja. Sedangkan, aturan-aturan diwan adalah berkenaan dengan hak-hak umum yang jarang dipergunakan. Juga banyak dan tersebar, sehingga informasi-informasi yang berkaitan dengan hal itu sulit dihafal dalam hati. Oleh karena, dalam masalah ini boleh digunakan bukti berupa tulisan tangan saja. Demikian juga halnya dengan periwayatan hadits.

Kedua, meminta penyetoran pembayaran yang didapatkan dari masyarakat. Bentuknya sebagai berikut.

1. Meminta pegawai yang bertugas memungut kutipan dari masyarakat untuk menyetorkan hasil kerja mereka.
2. Meminta pegawai yang memegang hasil pembayaran masyarakat untuk menyerahkan dana itu.

Adapun meminta pegawai yang bertugas mengutip pungutan dari masyarakat untuk menyetorkan hasil pungutan mereka dapat dilakukan jika para pegawai mengakui bahwa mereka telah mendapatkan hasil pungutan dari masyarakat itu. Dan, pembuktian atas pengakuan mereka itu adalah dengan melihat tulisan mereka yang mencatat bahwa mereka telah menerima pembayaran dana dari masyarakat. Di sini, sekretaris diwan dapat menjadikan tulisan tangan pegawai itu, yang ia ketahui keasliannya, sebagai bukti bahwa pegawai itu telah menerima pembayaran dari masyarakat. Baik pegawai itu mengakui bahwa itu adalah tulisan tangannya maupun mengingkarinya. Keasliannya tulisan tangannya itu dapat dibuktikan dengan membandingkan tulisan itu dengan tulisan-tulisan tangannya yang lain.

Menurut para fuqaha, jika pegawai itu tidak mengakui dan mengingkari bahwa itu adalah tulisannya, tulisan itu tidak bermakna dan tidak dapat dijadikan bukti bahwa ia telah menerima pembayaran. Dan pembandingan tulisan itu dengan tulisannya yang lain tidak dapat dilakukan sebagai bukti kuat. Hal itu hanya dilakukan untuk mendorong dia mem-

berikan pengakuan. Kemudian, jika ia mengakui tulisan itu, namun ia mengingkari telah menerima pembayaran dana dari masyarakat, menurut pendapat yang zahir dalam mazhab Syafi', hal itu–khusus dalam aturan kepemerintahan–menjadi bukti kuat bagi para penunai kewajiban bahwa mereka telah menunaikan kewajiban pungutan mereka. Juga bukti bagi para pegawai bahwa mereka telah menerima pembayaran itu, sesuai dengan kebiasaan yang terjadi. Sementara, menurut pendapat yang zahir dalam mazhab Abu Hanifah, hal itu tidak dapat menjadi bukti bagi para pegawai itu juga bagi para penunai kewajiban, hingga ia mengakuinya secara langsung dengan lisan, seperti halnya aturan dalam utang-piutang khusus. Dan tentang perbedaan antara keduanya, telah kami jelaskan sebelumnya dan dapat mencukupi penjelasan tentang hal ini.

Berkaitan dengan permintaan penyerahan dana yang telah terkumpul dari pegawai yang memegang dana setoran dari masyarakat, maka dana yang terkumpul itu adalah harta kharaj yang harus diserahkan kepada baitulmal. Dalam hal ini tidak diperlukan adanya pengesahan dari pejabat yang berwenang. Pengakuan petugas baitulmal bahwa ia telah menerima setoran dana itu menjadi bukti bahwa pegawai yang bertugas untuk mengumpulkan dan menyerahkan dana itu telah menjalankan tugasnya. Sedangkan jika pengakuan itu berupa bukti tertulis, prosedurnya adalah seperti yang telah kami jelaskan dahulu tentang tulisan-tulisan para pegawai. Hal itu menjadi bukti yang kuat menurut pendapat yang zahir dalam mazhab Syafi'i, sementara menurut pendapat yang zahir dalam mazhab Abu Hanifah, hal itu tidak menjadi bukti kuat. Sedangkan jika harta itu adalah harta kharaj yang menjadi hak baitulmal, namun ia adalah harta yang tidak harus diserahkan kepada baitulmal, pegawai yang bertugas menangani tugas ini harus mendapatkan bukti dan pengakuan dari pejabat yang berwenang bahwa mereka adalah petugas resmi yang menangani pekerjaan itu. Dengan bukti dan pengakuan itu, hal ini menjadi tanda resmi yang membolehkan mereka menerima pembayaran dana dari masyarakat.

Adapun pemeriksaan hasil kerjanya dapat berbentuk dua macam.

Bentuk pertama, pemeriksaan itu bergantung pada pengakuan pihak yang mengesahkan laporan itu bahwa ia telah menerima harta yang dilaporkan itu. Karena, pengesahannya itu hanyalah menjadi bukti bahwa harta itu telah dibayarkan kepadanya, bukan menjadi bukti bahwa pembayaran itu telah ia terima dari pihak yang melaporkan.

Bentuk kedua, pemasukan baitulmal diperiksa. Jika pihak yang

mengesahkan laporan menyangkal telah menerima setoran hasil pungutan itu dari pegawai, pegawai harus dituntut untuk mengajukan bukti yang memperkuat laporan kerjanya. Jika ia tidak dapat mengajukan bukti, pihak yang mengesahkan harus diambil sumpahnya, dan pegawai itu harus mengganti nilai setoran pungutan itu. Bentuk ini khusus dipergunakan dalam aturan diwan. Sedangkan, bentuk pertama dipergunakan dalam tata aturan pemeriksaan fiqih. Kemudian jika pejabat yang berwenang atas diwan mencurigai keabsahan pengesahan itu, pegawai itu belum dapat diperiksa dalam kedua bentuk tadi hingga tanda pengesahan itu diajukan kepada pihak yang mengesahkannya. Jika ia mengakui bahwa benar ia telah mengesahkan laporan itu maka pemeriksaan berikutnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sementara, jika ia mengingkari bukti pengesahannya itu, dalam hal ini pegawai itu tidak diperiksa, maka cukup dengan memperhatikan ke mana pengeluaran itu disalurkan. Jika dana itu telah disalurkan kepada suatu proyek tertentu dan dana itu masih ada, pegawai itu diperintahkan untuk mengembalikan dana tadi ke kas baitulmal. Lalu jika dana itu dipergunakan untuk suatu proyek yang tidak mungkin dikembalikan lagi dananya, pihak pegawai dapat meminta pihak yang mengesahkan untuk bersumpah terhadap pengingkarannya. Jika pengeluaran dana itu tidak diketahui kebenarannya, pihak yang mengesahkannya tidak dapat meminta pihak pegawai untuk bersumpah, seperti yang diatur dalam aturan kepemerintahan dan aturan pengadilan. Sedangkan jika pengeluaran dana itu diketahui kebenarannya, dalam aturan kepemerintahan hal itu mendorong pihak yang mengesahkan untuk bersumpah, sedangkan dalam aturan pengadilan hal itu mewajibkan pihak yang mengesahkan untuk bersumpah.

Bentuk ketiga, pengesahan atas laporan yang diajukan. Hal ini ada tiga macam.

1. Laporan luas lahan dan wilayah negara.
2. Laporan telah didapatkannya harta dan telah ditariknya suatu pungutan dari masyarakat.
3. Laporan pengeluaran dan penggunaan dana.

Laporan tentang luas lahan dan wilayah negara, jika lahan pokoknya telah ditetapkan dalam diwan dan data dasar tentang wilayah yang dilaporkan itu telah ada maka kebenaran laporan itu dapat diakui dengan mengkomparasikan laporan itu dengan data yang ada. Jika cocok, laporan itu dicatat dalam diwan. Sedangkan, jika data tentang lahan dan wilayah

yang dilaporkan itu belum ada dalam diwan, pengesahan dan pencatatannya cukup dengan bersandar pada laporan itu.

Adapun laporan tentang telah didapatkannya suatu harta atau telah ditariknya suatu pungutan dari masyarakat, pembuktian terhadap hal itu cukup dengan adanya perkataan pihak yang melaporkan itu. Karena, ia sendirilah yang mengakuinya.

Adapun laporan tentang pengeluaran dan penggunaan dana, pihak-pihak yang melaporkan itu adalah pihak yang mengklaim telah terjadi pengeluaran dan penggunaan dana itu. Oleh karena itu, kebenaran laporannya itu baru dapat diterima jika disertai bukti-bukti yang memperkuat laporannya. Jika ia mengatakan bahwa hal itu telah disetujui dan diakui kebenarannya oleh pejabat yang berwenang, ia harus mengajukan disposisi itu. Kemudian ketetapan akhirnya adalah seperti yang telah kami jelaskan tentang rekomendasi dan disposisi pada penjelasan terdahulu.

Adapun pengurangan pajak dan nafkah maka yang menguranginya harus mengajukan bukti sebab tanpa bukti tidak diterima dakwaannya. Jika ia beralasan dengan tanda tangan para wali maka harus diperiksa dan keputusannya berdasarkan ketetapan-ketetapan tanda tangan yang telah disebutkan tadi.

Bentuk keempat, memeriksa hasil pekerjaan pegawai. Tentang pemeriksaan ini hukumnya berbeda-beda sesuai dengan siapa yang mengangkat pegawai itu. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Jika mereka adalah para pegawai kharaj, mereka harus melaporkan hasil pekerjaan mereka, dan sekretaris diwan kemudian memeriksa kebenaran hasil kerja mereka itu serta pembukuannya. Jika mereka adalah pegawai yang bertugas mengutip harta sepersepuluh, menurut mazhab Syafi'i, mereka tidak perlu melaporkan pembukuan mereka kepada diwan. Dan sekretaris diwan tidak harus memeriksa hasil kerja dan pembukuan mereka; karena harta sepersepuluh adalah harta zakat yang penyalurannya tidak bergantung pada kebijaksanaan dan hasil ijtihad pejabat pemerintah. Jika para penunai zakat mengatur sendiri pengeluaran dan penyaluran zakat mereka, hal itu boleh mereka lakukan. Sedangkan menurut mazhab Abu Hanifah, para pegawai harta sepersepuluh itu harus melaporkan hasil kerja dan pembukuan mereka kepada diwan. Karena, nantinya sekretaris diwan harus memeriksa hasil kerja dan pembukuan mereka, karena menurut Abu Hanifah penyaluran harta kharaj dan harta sepuluh adalah sama.

Jika diadakan pemeriksaan hasil kerja terhadap pegawai yang perlu diperiksa, harus diperhatikan sebagai berikut. Jika antara pegawai dan

sekretaris diwan tidak sampai ada saling bersumpah maka dalam hal perkataan sekretaris diwanlah yang dibenarkan pada sisa penghitungan. Jika pejabat yang berwenang meragukan hal itu, ia dapat meminta kepada sekretaris diwan untuk menghadirkan bukti-bukti yang memperkuat ucapannya. Kemudian jika keraguan itu hilang, keharusan pegawai dan sekretaris diwan untuk bersumpah dalam masalah itu menjadi gugur. Akan tetapi, jika keraguan itu masih ada dan pejabat yang berwenang ingin meminta agar mereka bersumpah, dalam keadaan seperti ini yang diminta bersumpah adalah pegawai itu bukan sekretaris diwan. Karena, permintaan itu ditujukan kepada pegawai bukan sekretaris diwan.

Jika keduanya berbeda dalam penghitungan, perlu diperhatikan. Jika perbedaannya terletak pada jumlah besarnya pemasukan, perkataan yang dapat diterima adalah perkataan pegawai, karena ia adalah pihak yang mengingkari. Tetapi, jika perbedaannya terletak pada jumlah besarnya pengeluaran, perkataan yang diterima adalah perkataan sekretaris diwan, sebab ia adalah pihak yang mengingkari. Sedangkan, jika perbedaannya tentang luas suatu lahan, pengukuran lahan itu dapat diulang kembali sesuai kebutuhan.

Bentuk kelima, mengkonfirmasikan isi dokumen lama. Yaitu, petugas diwan membenarkan dan menyetujui aturan-aturan serta hak-hak yang telah ditetapkan oleh petugas diwan sebelumnya. Dengan itu, konfirmasi yang ia ajukan itu berfungsi seperti persaksian dari dirinya. Dalam hal ini harus terpenuhi dua syarat.

1. Tidak mengkonfimasikan tentang harta kecuali yang telah ia ketahui kebenarannya, sebagaimana halnya ia tidak dapat bersaksi kecuali terhadap sesuatu yang ia ketahui dengan baik.
2. Tidak mengajukan dirinya sendiri untuk melakukan konfirmasi itu kecuali saat diminta, sebagaimana halnya seseorang baru dapat bersaksi jika ia diminta untuk menyampaikan persaksiannya. Pihak yang meminta konfirmasinya itu haruslah seorang pejabat yang berwenang terhadap hal itu, sebagaimana halnya persaksian yang diminta haruslah tentang sesuatu yang berada dalam jangkauan wewenangnya. Kemudian, jika konfirmasi itu telah diberikan, pihak yang berwenang itu harus mengesahkannya dan menjadikan konfirmasinya itu sebagai sumber keputusannya. Sebagaimana halnya seorang hakim harus memutuskan hukum berdasarkan persaksian-persaksian yang ia terima.

Jika pejabat yang berwenang mengesahkan keputusan itu kemudian mencurigai kebenaran konfirmasi yang diajukan itu, ia boleh bertanya tentang sumber-sumber konfirmasi itu, dan memerintahkannya untuk mengajukan dokumen-dokumen diwan yang memperkuat konfirmasi itu. Meskipun seorang hakim tidak boleh bertanya kepada seorang saksi tentang dari mana sumber persaksiannya. Kemudian, jika orang itu kemudian mengajukan dokumen-dokumen itu, dan ia mendapati dokumen itu asli dan legal, kecurigaan itu menjadi hilang. Sedangkan jika ia tidak dapat mengajukan dokumen itu, dan ia mengatakan bahwa konfirmasi yang ia ajukan itu berdasarkan ingatannya sesuai apa yang ia ketahui, perkataannya itu menjadi tidak sempurna, sehingga pejabat yang berwenang itu dapat memilih antara menerima konfirmasinya itu atau menolaknya. Namun, ia tidak boleh meminta orang itu untuk bersumpah atas kebenaran konfirmasinya itu.

Bentuk keenam, memeriksa kasus-kasus pelanggaran. Cara penanganannya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kasus-kasus pelanggaran. Pengaduan pelanggaran ini bisa diajukan oleh rakyat atau oleh pegawai. Jika pelanggaran itu dilakukan oleh rakyat, yaitu ia memperlakukan pegawai yang berinteraksi dengan dirinya secara tidak baik, petugas diwan dapat menjadi pihak yang memutuskan perkara di antara kedua pihak itu. Ia dapat memeriksa kasus pelanggaran itu dan menghilangkan perilaku pelanggaran itu. Baik ia ditugaskan untuk menangani kasus seperti itu maupun tidak ditugaskan. Karena pada dasarnya, ia ditugaskan untuk menjaga aturan-aturan yang berlaku dan mengutip pungutan-pungutan, sehingga saat ia diangkat untuk mengemban tugas itu, secara otomatis ia berhak untuk memeriksa kasus-kasus pelanggaran dalam bidang itu. Sedangkan jika sebelumnya ditetapkan secara jelas bahwa ia tidak diizinkan untuk menangani kasus pelanggaran seperti itu, berarti ketetapan itu telah menjadi pembatas salah satu wewenangnya, sehingga ia tidak berhak menanf inya. Sedangkan jika pelanggaran itu dilakukan oleh pegawai itu, misalnya pegawai itu salah dalam melakukan kalkulasi atau salah dalam berinteraksi dengan rakyat, maka petugas diwan menjadi pihak yang mengadukan pegawai itu, dan selanjutnya yang menangani kasus pegawai itu adalah *waliul-amri* (pejabat tinggi).

* * *

Bab 19
KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG KRIMINALITAS

Kriminalitas adalah larangan-larangan syariat yang pelakunya diancam oleh Allah SWT akan dikenakan hukuman *had* atau *ta'zir*. Seseorang yang dituduh melakukan tindakan kriminalitas, ia masih berstatus sebagai orang yang tidak bersalah–hingga dibuktikan bahwa ia benar bersalah–seperti diatur oleh ketentuan agama. Tatkala seseorang sudah terbukti melakukan tindakan kriminalitas, ia harus dijatuhi hukuman sesuai dengan aturan syariat.

Kemudian, saat seseorang dituduh melakukan suatu tindakan kriminalitas, dan sebelum tuduhan itu terbukti kebenarannya, hal berikut harus diperhatikan. Yaitu, kaitannya dengan seorang hakim. Jika kepada hakim dilaporkan seseorang yang dituduh telah melakukan pencurian atau melakukan perzinaan, ia tidak boleh langsung memutuskan suatu hukum setelah mendengar pengaduan itu; yaitu ia tidak boleh menahan orang itu untuk diselidiki atau memberikan hukuman bebas kepadanya. Ia juga tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan pengakuan yang didapatkan dari si tertuduh melalui paksaan. Suatu pengaduan pencurian belum dapat ditanggapi kecuali jika pihak yang mengadukan itu jelas telah

kecurian. Dalam menangani si tertuduh, ia harus memperhatikan apakah ia mengakui atau mengingkari tuduhan itu. Suatu tuduhan perzinaan belum dapat ditanggapi kecuali jika dalam pengaduan itu juga disebutkan siapa wanita yang menjadi pasangan zinanya itu dan apa yang dilakukan si tertuduh terhadap wanita itu dengan jelas, sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan itu adalah suatu perzinaan yang harus dijatuhi *had* 'hukuman'. Jika si tertuduh mengakui tuduhan itu, ia harus dijatuhi hukuman had sesuai dengan pengakuannya itu. Jika ia mengingkari tuduhan itu, sementara ada bukti (saksi) terhadap dirinya, bukti (saksi) itu harus dihadirkan dan didengarkan. Jika bukti (saksi) itu juga tidak ada, si tertuduh diminta untuk bersumpah sebagai bukti pengingkarannya–hal ini untuk membebaskannya dari tuntutan manusia bukan tuntutan Allah SWT. Sumpah itu dilakukan jika pihak yang memberikan pengaduan menuntut agar si tertuduh bersumpah.

Jika pihak yang menerima pengaduan terhadap si tertuduh ini adalah seorang gubernur, atau pejabat tinggi negara, ia mempunyai sumber-sumber informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui kebenaran atau kepalsuan tuduhan itu, yang tidak dimiliki oleh para qadhi dan para hakim. Hal itu ada sembilan hal, yang berbeda-beda bentuknya sesuai dengan posisi pejabat itu, sebagai berikut.

Pertama, seorang gubernur (atau pejabat tinggi) tidak boleh mendengarkan tuduhan yang sumbernya dari pejabat negara tanpa memeriksa dakwaan yang diajukan tersebut. Namun, ia dapat mendengarkan laporan mereka tentang keadaan si tertuduh; apakah si tertuduh termasuk orang yang pantas dicurigai melakukan kejahatan? Dan apakah si tertuduh diketahui sering melakukan tindakan yang dituduhkan itu atau tidak? Jika mereka mengatakan bahwa si tertuduh tidak seperti itu, kadar tuduhan terhadapnya menjadi ringan, penyelesaian kasusnya dipercepat, dan pembebasannya dapat segera dilakukan. Juga ia tidak perlu bersikap keras terhadapnya. Sedangkan jika mereka melaporkan bahwa si tertuduh memang pantas dicurigai, dan ia diketahui sering melakukan tindakan yang dituduhkan itu, kadar tuduhan terhadapnya itu makin menguat, kemudian ia dapat melakukan prosedur pemeriksaan–seperti yang akan kami jelaskan nanti–yang tidak dapat dilakukan oleh para qadhi.

Kedua, gubernur (pejabat tinggi) yang menerima pengaduan dapat melihat indikasi yang ada dan sifat-sifat si tertuduh untuk menyimpulkan apakah tuduhan terhadapnya itu kuat atau lemah. Jika tuduhan itu adalah

tentang perzinaan, dan si tertuduh adalah seseorang yang senang menggoda wanita, senang humor dan pintar merayu wanita, tuduhan terhadapnya menjadi kuat. Sedangkan jika si tertuduh itu bersifat sebaliknya, tuduhan itu menjadi lemah. Jika tuduhan itu adalah pencurian, dan didapati si tertuduh memiliki reputasi yang buruk, atau di tubuhnya terdapat bekas luka akibat pukulan, dan saat ditangkap ditemukan alat pencongkel padanya. Karena itu, tuduhan terhadap dirinya menjadi kuat. Sedangkan jika tidak seperti itu, tuduhan itu pun melemah. Sementara para qadhi tidak dapat melakukan prosedur seperti itu.

Ketiga, gubernur (pejabat tinggi) boleh mempercepat penahanan si tertuduh demi proses penyelidikan kebenaran tuduhan atau untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Adapun tentang jangka waktu penahanan, para fuqaha berbeda pendapat; Abdullah az-Zubairi, ulama dari mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa penahanannya selama satu bulan, tidak boleh lebih. Sedangkan menurut pendapat ulama yang lain jangka waktu penahanan tersebut tidak ditentukan secara pasti, dan penentuannya dilakukan sesuai dengan ijtihad dan pendapat kepala negara. Sedangkan seorang hakim tidak berhak menahan seseorang kecuali bila sudah terbukti kesalahannya.

Keempat, seorang gubernur (pejabat tinggi) saat mendapati tuduhan terhadap seseorang sudah kuat, ia boleh memukul si tertuduh sebagai pukulan ta'zir, bukan pukulan had, untuk kemudian ia diminta untuk mengakui dengan jujur kebenaran tuduhan terhadapnya itu. Kemudian jika ia memberikan pengakuan saat dipukul, kondisinya perlu diperhatikan. Yaitu jika pengakuan itu diberikan saat dipukul, pengakuan itu tidak mengandung kekuatan hukum. Saat ia memberikan pengakuan saat dipukul, pemukulan itu harus dihentikan. Kemudian ia diminta untuk mengulangi pengakuannya itu. Jika ia mengulangi pengakuannya, saat tidak dipukul, pengakuannya yang kedua itulah yang dijadikan pegangan untuk menentukan hukum. Sedangkan jika ia hanya memberikan pengakuan pada yang pertama, dan pejabat yang berwenang itu tidak memerintahkannya untuk mengulangi pengakuannya maka ia dapat menggunakan pengakuan yang pertama itu–meskipun kami memakruhkannya.

Kelima, gubernur (pejabat tinggi) boleh menjatuhkan hukuman tahanan selamanya bagi seseorang yang sering melakukan tindakan kriminal. Dan ia tidak merasa kapok menerima hukuman had yang ia terima sebelumnya. Hal itu dilakukan jika masyarakat meminta negara

untuk mencegah tindakan-tindakan kriminal orang itu yang merugikan masyarakat. Namun, selama masa penahanan itu, ia harus diberikan makanan dan pakaian dengan biaya dari Baitulmal. Penahanan semacam itu dilakukan demi menghindarkan bahaya dan menghilangkan ancaman terhadap masyarakat. Sementara seorang hakim tidak memiliki wewenang untuk bertindak seperti itu.

Keenam, gubernur (pejabat tinggi) boleh meminta si tertuduh untuk bersumpah, sebagai bukti ketidakbersalahannya, serta sebagai salah satu cara untuk membuktikan tuduhan terhadapnya itu yang berkenaan dengan hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Dan sumpah itu dapat berupa perceraian, pembebasan hamba sahaya, atau memberikan sedekah,[119] seperti sumpah dengan nama Allah dalam bai'at kenegaraan. Sedangkan para qadhi tidak dapat meminta seseorang untuk bersumpah tanpa ada alasan yang kuat. Sumpah yang ia minta pun tidak boleh lebih dari sumpah atas nama Allah, tidak sampai sumpah dengan menalak istrinya atau membebaskan hamba sahayanya.

Ketujuh, gubernur (pejabat tinggi) dapat memaksa pelaku kriminalitas itu untuk bertobat, dan ia dapat memberikan ancaman kepadanya sehingga mendorong orang itu untuk bertobat secara sukarela. Ia tidak dilarang untuk memberikan ancaman untuk membunuhnya, terhadap perbuatan kriminalitas yang tidak sampai membawa hukuman mati, karena ancaman yang ia ucapkan itu hanya untuk menakut-nakuti saja. Hal itu tidak termasuk suatu bentuk dusta karena dilakukan sebagai ta'zir dan pendidikan saja. Namun, ancaman untuk membunuh itu tidak boleh ia laksanakan, karena jika ia laksanakan berarti ia telah menjatuhkan hukuman mati terhadap seseorang atas sesuatu perbuatan kriminal yang tidak seharusnya mendapatkan hukuman mati.

Kedelapan, gubernur (pejabat tinggi) itu tidak boleh mendengarkan persaksian dari nonmuslim, juga dari individu yang tidak boleh didengarkan persaksiannya oleh para qadhi, meskipun jumlah mereka banyak.

---

119 Maksudnya, sumpah yang ia ucapkan itu digantungkan dengan konsekuensi tertentu, yaitu dapat berupa redaksional, "Saya bersumpah bahwa saya tidak bersalah. Jika saya bersalah, otomatis istri saya tertalak, atau hamba sahaya yang saya miliki menjadi merdeka, atau juga saya harus memberikan sedekah dengan jumlah sekian," (penj.).

Kesembilan, gubernur (pejabat tinggi) boleh menangani kasus perkelahian, meskipun bentuk perkelahian yang terjadi itu tidak sampai mengharuskan salah satu pihak yang berkelahi itu untuk membayar ganti rugi atau menerima hukum had. Jika kedua orang yang berkelahi itu tidak mengalami luka, perkataan yang didengar adalah orang yang pertama kali memberikan pengaduan. Sedangkan jika salah satu dari kedua orang itu mengalami luka, sebagian fuqaha berpendapat bahwa perkataan yang didengarkan adalah orang yang mendapatkan luka itu. Dalam keadaan seperti ini tidak diperlu diperhatikan siapa yang pertama kali memberikan pengaduan. Sementara menurut mayoritas fuqaha, perkataan yang dapat didengar adalah orang yang pertama kali memberikan pengaduan, kemudian pihak yang memulai perkelahian mendapatkan peringatan dan dosa yang paling besar. Dan dalam memberikan peringatan, besar dan kerasnya peringatan yang diberikan, dapat dibedakan bagi keduanya dengan melihat dua segi. Pertama, dengan mempertimbangkan siapa yang menyerang dan menganiaya terlebih dahulu. Kedua, dengan mempertimbangkan siapa yang lebih berwibawa dan lebih baik reputasinya. Jika dinilai baik, untuk memperingatkan orang yang senang berbuat kasar dan berlaku preman. Mencercanya dan mengingatkannya akan perbuatan-perbuatan kriminal yang pernah ia lakukan, hal itu dapat dilakukan.

Inilah bentuk-bentuk perbedaan dalam menangani tindakan kriminalitas antara pejabat tinggi negara dan para qadhi, yaitu dalam menghadapi pihak yang belum terbukti salah dan sebelum dijatuhi hukuman had. Karena pejabat tinggi bertindak untuk mewujudkan kemaslahatan politik, sementara para qadhi berbentuk untuk menegakkan aturan hukum.

Pelaksanaan Had

Jika suatu tindakan kriminal telah dapat dibuktikan, dalam penjatuhan hukuman had itu, antara pejabat tinggi dan para qadhi mempunyai sifat yang sama.

Untuk membuktikan suatu tindakan kriminal terhadap seseorang, dapat digunakan dua cara: pengakuan pelaku atau adanya bukti. Kedua macam cara itu masing-masing mempunyai ketentuan-ketentuan hukum tersendiri.

Hukuman (had) merupakan perangkat pengancam yang ditetapkan oleh Allah SWT agar orang tidak mengerjakan sesuatu yang dilarang-Nya atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan-Nya. Karena tabiat

manusia cenderung menuruti hawa nafsunya, sehingga kenikmatan sesaat membuat dia melupakan ancaman akhirat. Sehingga Allah SWT menetapkan ancaman dengan hukuman-hukuman (had) yang dapat menghalangi manusia untuk menghindari diri dari pedihnya hukuman dan jatuhnya harga dirinya, sehingga larangan-larangan Allah SWT tidak dilanggar oleh manusia, dan perintah-perintah-Nya ditaati. Dengan itu, kemaslahatan dapat diwujudkan dan beban yang diembankan oleh Allah SWT kepada manusia dapat dilaksanakan. Allah SWT berfirman,

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. **(al-Anbiyaa': 107)**

Artinya, untuk menyelamatkan mereka dari kebodohan dan menuntun mereka agar tidak terperosok dalam kesesatan, juga mencegah mereka dari kemaksiatan dan mendorong mereka untuk melaksanakan ketaatan.

Dengan demikian, ancaman-ancaman Allah SWT ada dua macam, yaitu: hukuman (had) dan ta'zir.

Hukuman (had) ada dua macam. *Pertama*, hukuman yang merupakan hak Allah SWT. *Kedua*, hukuman yang merupakan hak manusia.

Hukuman (had) yang berkaitan dengan hak Allah SWT, ada dua macam. *Pertama*, hukuman atas meninggalkan perbuatan-perbuatan yang wajib. *Kedua*, hukuman atas mengerjakan larangan-larangan.

Adapun tentang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang wajib, seperti orang yang meninggalkan shalat fardhu hingga waktunya habis. Bagi orang yang meninggalkan shalat itu perlu diberikan pertanyaan mengapa ia meninggalkan shalat. Jika ia meninggalkannya karena terlupa, ia harus diperintahkan untuk mengqadhanya, langsung saat ia mengingatnya, dan tidak perlu menunggu hingga datang waktu yang sama. Rasulullah saw. bersabda,

﴿ مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَذَلِكَ وَقْتُهَا
لَا كَفَّارَةَ لَهَا غَيْرُ ذَلِكَ ﴾

Orang tertidur sehingga meninggalkan shalatnya atau melupakan waktu shalat hingga terlewat, hendaknya segera melaksanakan shalat itu (mengqadhanya) saat ia teringat (terbangun), itulah waktu shalat baginya. Dan ia tidak perlu membayar kaffarah atas tindakan-

nya itu." **(HR Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik)**

Jika ia meninggalkan shalat itu karena ia sedang jatuh sakit, maka hendaknya ia mengerjakan shalat itu sesuai dengan kemampuannya, dengan cara sambil duduk atau dengan berbaring. Allah SWT berfirman.

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...." **(al-Baqarah: 286)**

Sedangkan jika ia meninggalkan shalat karena mengingkari kewajiban shalat itu, orang itu dihukum kafir; yakni hukuman yang dijatuhkan kepadanya seperti hukuman terhadap orang yang murtad. Jika ia tidak bertobat, ia dijatuhkan hukuman mati. Sementara jika ia meninggalkan shalat karena ia merasa berat untuk melaksanakannya, sedangkan ia mengakui bahwa shalat itu adalah wajib; para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum yang harus dijatuhkan kepadanya. Abu Hanifah berpendapat bahwa hukumannya ialah setiap waktu shalat tiba, ia dipukul dan tidak boleh dibunuh. Ahmad bin Hambal dan segolongan ahli hadits berpendapat bahwa orang itu menjadi kafir dan ia dijatuhi hukuman mati karena ia telah murtad. Syafi'i mengatakan bahwa orang itu tidak menjadi kafir dengan meninggalkan shalat. Dan ia tidak dijatuhi hukuman had, juga tidak menjadi murtad. Dan ia tidak boleh dijatuhi hukuman mati kecuali setelah diminta bertobat. Kemudian, jika ia bertobat dan melaksanakan shalat maka ia menjadi bebas. Jika ia berkata bahwa ia akan shalat di rumah, ucapannya itu dapat dipercaya, dan ia tidak perlu dipaksa untuk melakukan shalat di hadapan masyarakat. Namun, jika ia menolak untuk bertobat, dan tidak mau melaksanakan shalat, menurut salah satu pendapat Imam Syafii, orang itu harus dijatuhi hukuman saat itu juga, karena ia meninggalkan shalat. Sedangkan menurut pendapat kedua Imam Syafi'i bahwa orang itu harus dijatuhi hukuman mati setelah diberikan waktu selama tiga hari. Dan hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya adalah dengan menggunakan pedang. Abul Abbas bin Suraij berpendapat bahwa cara pelaksanaan hukuman mati terhadap orang itu adalah dengan dipukul dengan kayu hingga mati, tidak menggunakan pedang yang tajam. Hal itu dilakukan agar selama pelaksanaan hukuman itu, ia masih berkesempatan untuk bertobat, sehingga ia dapat bebas.

Jika ia tidak mau mengqadha shalatnya yang telah lewat, para ulama dalam mazhab Syafi'i, dalam hal ini berbeda pendapat tentang hukumnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa ia dihukum mati, seperti halnya ia meninggalkan shalat yang sudah tiba waktunya. Sementara ulama yang lain

berpendapat bahwa ia tidak dijatuhi hukum mati, namun shalat yang telah ia tinggalkan itu masih menjadi tanggungannya. Kemudian, orang yang dijatuhi hukuman mati karena meninggalkan shalat itu tetap dishalati setelah ia dijatuhi hukuman mati, dan dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, karena ia masih termasuk dari mereka, dan hartanya yang ia tinggalkan menjadi milik ahli warisnya.

Adapun tentang orang yang meninggalkan puasa, para fuqaha sepakat bahwa ia tidak dijatuhi hukuman mati. Namun, ia tidak boleh diberikan makan dan minum selama bulan Ramadhan, serta ia dijatuhi hukuman ringan sebagai ta'zir bagi dirinya. Sedangkan jika kemudian ia mengerjakan puasa, ia dibebaskan dan dipercayai kejujurannya untuk terus melaksanakan puasa. Saat ia terlihat sedang makan (saat orang lain sedang melaksanakan ibadah puasa), ia dikenakan hukuman ta'zir, namun tidak dijatuhi hukuman mati.

Tentang orang yang tidak mau membayar zakat, ia tidak dijatuhi hukuman mati, namun sebagian hartanya harus diambil secara paksa untuk memenuhi kewajiban zakatnya itu. Jika ia menyembunyikan hartanya (agar tidak dikenakan zakat) dengan tanpa alasan, ia harus dikenakan ta'zir. Kemudian, jika ia menghalangi petugas pemungut zakat untuk mengambil sebagian harta untuk membayar kewajiban zakatnya, ia harus diperangi. Sekalipun hal itu dapat mengakibatkan kematiannya, sehingga akhirnya sebagian hartanya itu dapat diambil. Hal itu dilakukan, sebagaimana halnya Abu Bakar ash-Shidiq memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat.

Tentang ibadah haji, menurut Imam Syafi'i, kewajibannya adalah secara *tarakhi*,[120] yaitu antara saat seseorang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji hingga ia menemui kematiannya. Dengan demikian, dalam mazhabnya tidak tergambarkan adanya suatu keterlambatan dalam melaksanakan ibadah haji dari waktunya. Sementara, menurut pendapat Abu Hanifah, pelaksanaan ibadah haji dilakukan segera saat seseorang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Dengan demikian, dalam pandangan mazhabnya, seseorang dapat dikatakan terlambat melakukan ibadah haji, saat ia tidak segera melaksanakan ibadah

120 Maksudnya tidak harus dilaksanakan segera saat seseorang memiliki kemampuan untuk menunaikannya.

tersebut ketika ia memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Namun, orang yang terlambat melakukan ibadah haji itu tidak harus dihukum mati juga tidak harus dita'zir. Karena, meskipun ia melaksanakan ibadah haji setelah lewat masa pertama kali ia memiliki kemampuan, namun ibadah yang ia lakukan itu tetap berstatus sebagai *adaan* 'tunai' bukan qadha. Sedangkan jika seseorang meninggal dunia sebelum sempat melaksanakan ibadah haji, sementara ia mampu, pelaksanaan ibadah hajinya dapat dilakukan oleh orang lain dengan biaya dari sebagian harta orang yang meninggal itu.

Sementara, berkaitan dengan orang yang menahan hak orang lain, seperti tidak mau membayar utang dan lainnya, maka sebagian hartanya dapat disita untuk membayar hak orang lain itu jika memungkinkan. Sedangkan jika tidak bisa, orang itu dapat ditahan. Kecuali jika orang itu sedang dalam kesulitan keuangan, penagihannya ditunggu hingga ia mendapatkan kelapangan keuangan.

Ini adalah penjelasan tentang hukum orang yang meninggalkan kewajiban yang telah difardhukan.

Adapun ketentuan hukum bagi orang yang melakukan larangan-larangan, ada dua hal.

Pertama, hukum atas pelanggaran terhadap larangan-larangan yang berhubungan dengan hak-hak Allah SWT, yaitu ada empat hal: hukum atas perzinaan, peminum minuman keras, orang yang mencuri, dan hukum bagi orang yang memerangi agama Allah.

Kedua, hukum atas pelanggaran terhadap larangan-larangan yang berhubungan dengan hak-hak manusia, yaitu dua macam: hukum atas orang yang menuduh zina dan hukum atas orang yang menuduh seseorang melakukan tindakan kriminalitas. Tentang semua itu akan kami jelaskan sebagai berikut.

Hukum bagi Pezina

Perbuatan zina adalah jika seorang lelaki memasukkan kepala kemaluannya ke dalam lubang kemaluan atau dubur wanita, sementara kedua orang itu bukan suami-istri dan tidak ada kesamaran (syubhat)[121] saat melakukannya. Sedangkan menurut Abu Hanifah, suatu perbuatan

---

121 Maksudnya, saat ia melakukan persetubuhan itu ia menyadari bahwa wanita yang ia setubuhi itu adalah bukan istrinya (*penj.*).

baru dikatakan zina jika dilakukan lewat lubang kemaluan wanita, dan bukan pada dubur. Hukuman had zina berbentuk sama bagi laki-laki dan wanita. Masing-masing pelaku perzinaan itu dapat berstatus perawan atau perjaka; atau sudah muhshan.

Perjaka atau perawan adalah seseorang yang belum pernah bersetubuh dengan wanita atau pria dalam sebuah ikatan pernikahan. Pelaku yang masih berstatus perjaka atau perawan ini, jika ia melakukan perzinaan, dan ia berstatus merdeka bukan hamba sahaya maka kepadanya dijatuhkan hukuman (had) cambuk sebanyak seratus kali, di seluruh badannya, kecuali muka dan bagian tubuh yang dapat membawa kematian. Sehingga setiap bagian anggota tubuhnya merasakan hukuman cambuk itu. Pemukulan itu dilakukan dengan cambuk, bukan dengan besi karena jika dipukul dengan besi akan dapat membawa kepada kematian. Kemudian para fuqaha berbeda pendapat tentang apakah orang itu juga harus diasingkan selama satu tahun setelah ia mendapatkan hukuman cambuk itu? Abu Hanifah berpendapat bahwa hukumannya cukup dengan cambuk saja tanpa harus mengasingkannya. Malik berpendapat bahwa pezina laki-laki diasingkan, sedangkan pezina wanita tidak diasingkan. Sedangkan Syafi'i mewajibkan wanita itu agar diasingkan juga dari daerahnya selama satu tahun ke daerah yang jaraknya seukuran perjalanan sehari semalam. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

﴿ خُذُوْا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً، البِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ
وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ ﴾

"Dengarkanlah aku, Allah telah menetapkan hukum bagi mereka itu: perjaka dan perawan yang berzina maka dikenakan hukum cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan pria yang sudah tidak perjaka dan wanita yang sudah tidak perawan (yang keduanya pernah bersetubuh dalam status perkawinan), maka dijatuhi hukum cambuk sebanyak seratus kali dan dirajam." **(HR Muslim dari Ubadah bin Shamit)**

Menurut Imam Syafi'i, dalam masalah perzinaan ini, hukuman had bagi orang kafir dan orang muslim sama bentuknya, yakni dicambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan.

Adapun tentang hamba sahaya, dan orang yang masih digolongkan

sebagai hamba sahaya; yakni ***mudabbar***, ***mukatab***, dan ***ummul walad***,[122] maka hukuman yang dijatuhkan baginya adalah setengah dari hukuman yang dijatuhkan bagi orang yang berstatus merdeka, yaitu lima puluh kali cambukan. Sedangkan tentang apakah orang yang berstatus hamba sahaya ini juga harus diasingkan, para fuqaha berbeda pendapat, dalam hal ini. Malik berpendapat bahwa seorang hamba sahaya tidak perlu diasingkan karena dengan tindakan itu akan merugikan pemiliknya. Ada ulama yang berpendapat bahwa ia juga diasingkan selama satu tahun penuh, sebagaimana halnya orang yang berstatus merdeka. Sementara, menurut mazhab Syafi'i, orang itu diasingkan selama setengah tahun, sebagaimana halnya ia didera dengan setengah deraan yang dijatuhkan kepada orang yang berstatus merdeka. Adapun hukuman had bagi orang yang sudah menikah (muhshan), yakni orang yang pernah berhubungan badan dengan istrinya dalam status pernikahan. Jika ia melakukan perzinaan, hukuman yang diterimanya adalah dirajam dengan dilempari batu dan sejenisnya hingga mati. Dan dalam melaksanakan hukum ini tidak perlu berhati-hati–tidak perlu menghindarkan lemparan dari sesuatu bagian tubuh–karena tujuannya memang untuk membuat orang itu mati. Berbeda halnya dengan hukuman cambuk–yang harus dihindarkan dari bagian muka dan bagian tubuh yang mematikan. Apabila ia dihukum rajam, ia tidak perlu dicambuk. Sementara Dawud (azh-Zhahiri) berpendapat bahwa orang itu juga harus dihukum cambuk sebanyak seratus kali, setelah itu baru dirajam. Namun, sebenarnya hukuman cambuk ini sudah dihapus bagi orang yang muhshan (yang dihukum rajam).

﴿وَقَدْ رَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ مَاعِزًا وَلَمْ يَجْلِدْهُ﴾

"Nabi saw. telah menghukum rajam Ma'iz, dan tidak mencambuknya." **(HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)**

Dalam penentuan status muhshan ini, seseorang tidak disyaratkan beragama Islam, sehingga seorang kafir muhshan yang berzina juga dihukum rajam, sebagaimana halnya seorang muslim. Namun Abu Hanifah berpendapat bahwa status beragama Islam merupakan syarat bagi penentuan status muhshan itu, sehingga jika seorang kafir berzina

[122] Tentang pengertian ***mudabbar***, ***mukatab***, dan ***ummul walad*** telah dijelaskan pada catatan kaki sebelumnya. (*penj.*).

(meskipun ia telah pernah bersetubuh dalam status perkawinan) maka ia hanya dihukum cambuk dan tidak dirajam.

﴿وَقَدْ رَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَهُوْدِيَّيْنِ زَنَيَا﴾

"Rasulullah saw. telah menghukum rajam dua orang Yahudi yang telah berzina." **(HR Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar)**

Hukuman rajam hanya dijatuhkan bagi orang yang berstatus muhshan. Dan status merdeka adalah bagian dari syarat muhshan itu. Jika seseorang yang berstatus hamba sahaya melakukan perzinaan, ia dijatuhi hukuman rajam. Jika ia beristri, ia dihukum cambuk sebanyak lima puluh kali. Sementara Dawud berpendapat bahwa orang yang berstatus hamba sahaya itu juga harus dirajam sebagaimana halnya orang yang berstatus merdeka. Perbuatan liwath (lesbianisme dan homoseksual) serta bersetubuh dengan binatang adalah perbuatan zina, dan pelakunya yang masih berstatus perjaka atau perawan harus dijatuhi hukuman cambuk, sementara yang telah berstatus muhshan harus dihukum rajam. Ada yang berpendapat bahwa baik yang perjaka/perawan maupun yang telah berstatus muhshan keduanya harus dihukum mati. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa kedua pelaku perbuatan itu tidak dijatuhi hukuman had. Sementara telah diriwayatkan dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda,

﴿ اقْتُلُوا الْبَهِيْمَةَ وَمَنْ أَتَاهَا ﴾

"Bunuhlah hewan (yang telah disetubuhi oleh seseorang), juga orang yang menyetubuhi hewan itu." **(Hadits sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Haakim dari Ibnu Abbas)**

Jika seseorang yang berstatus perjaka atau perawan berzina dengan yang orang yang sudah berstatus muhshan, kepada yang berstatus perjaka atau perawan itu dijatuhi hukuman cambuk, sementara bagi yang sudah berstatus muhshan itu dijatuhi hukuman rajam. Kemudian jika setelah mendapatkan hukuman cambuk itu ia kembali berzina, ia harus dikenakan hukuman cambuk lagi. Jika ia telah beberapa kali berzina sebelum dikenakan hukuman had, kepadanya dijatuhi satu kali hukuman had untuk seluruh perbuatan zinanya itu.

Penetapan perbuatan zina dilakukan dengan hal: *pengakuan* dan *pembuktian*.

Tentang pembuktian melalui pengakuan, jika seorang yang berakal dan telah mencapai usia balig mengaku tanpa paksaan bahwa suatu kali ia telah berzina, baginya dijatuhi hukuman had. Abu Hanifah berpendapat bahwa ia tidak menjatuhkan hukuman had baginya hingga ia memberikan pengakuan sebanyak empat kali. Jika ia akan dijatuhi hukuman had berdasarkan pengakuannya itu, kemudian ia menarik kembali pengakuannya itu, hukumannya menjadi gugur. Sedangkan menurut Abu Hanifah bahwa hukuman had yang akan dijatuhkan kepadanya itu tidak digugurkan dengan ditariknya kembali pengakuannya itu.

Sedangkan penetapan perbuatan zina melalui pembuktian adalah jika ada empat orang lelaki yang mempunyai kredibilitas pribadi yang baik–dan di antara keempat orang itu tidak ada yang berkelamin wanita–memberikan persaksian bahwa seorang individu telah berzina, dan mereka menyaksikan sendiri masuknya kelamin laki-laki itu ke dalam kelamin wanita, seperti masuknya tongkat celak mata ke dalam tempat celak mata. Jika mereka tidak memberikan persaksian dengan bentuk seperti itu, persaksian mereka tidak dapat diterima. Jika mereka memberikan persaksian secara tidak bersamaan dan dalam waktu berlainan, persaksian mereka tetap diterima. Sedangkan Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa jika mereka memberikan persaksian secara terpisah (dan dalam waktu berlainan) maka persaksian mereka tidak dapat diterima, dan mereka harus dikenakan hukuman *qadzaf* (menuduh seseorang berbuat zina tanpa bukti).

Jika mereka memberikan persaksian setelah lewat satu tahun atau lebih, persaksian mereka tetap berlaku. Sedangkan menurut Abu Hanifah bahwa persaksian yang diberikan setelah melewati satu tahun itu tidak dapat diterima. Dan orang yang memberikan persaksian seperti itu dikenakan hukuman qadzaf. Dan jika saksi perzinaan tersebut tidak mencapai empat orang, persaksian yang mereka sampaikan itu merupakan qadzaf; dalam satu pendapat mereka harus dijatuhi hukuman had dan menurut pendapat kedua mereka tidak dijatuhi hukuman had.

Jika persaksian yang diberikan itu adalah tentang pengakuan si pelaku bahwa ia telah berzina, dalam kasus seperti ini, persaksian itu boleh diberikan oleh dua orang saksi, menurut satu pendapat. Sedangkan menurut pendapat yang lain, persaksian seperti ini pun tidak boleh dilakukan oleh kurang dari empat orang.

Jika pelaku perzinaan akan dirajam dengan adanya bukti tadi, saat

pelaksanaan hukuman itu, maka digali sebuah lubang hingga sebatas pinggang orang itu sehingga ia tidak dapat melarikan diri saat dirajam. Jika ia melarikan diri, ia harus diikuti dan terus dirajam hingga ia meninggal dunia. Sedangkan jika ia akan dirajam dengan dasar pengakuannya sendiri maka saat pelaksanaan hukuman rajam tersebut, tidak digali lubang untuknya. Jika ia melarikan diri, tidak perlu dikejar.

Kepala negara atau pejabat yang menjatuhkan hukum rajam kepada seseorang, boleh hadir pada saat pelaksanaan hukuman itu. Ia tidak menghadirinya juga dibolehkan. Abu Hanifah berpendapat bahwa pelaksanaan hukum rajam itu tidak boleh dilakukan tanpa kehadiran pihak yang menjatuhkan hukum rajam bagi orang itu. Karena Rasulullah saw. bersabda,

﴿ اغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ﴾

"Ya Unais, tanyakanlah wanita ini, jika ia mengakui perzinaannya maka rajamlah dia." **(HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)**

Para saksi boleh tidak hadir pada upacara rajam tersebut. Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa para saksi itu harus hadir, dan mereka menjadi orang yang pertama merajamnya. Bagi wanita yang sedang hamil, pelaksanaan hukuman rajam baginya ditunda hingga ia melahirkan bayinya dan menemukan orang yang dapat menyusui bayinya itu. Sedangkan jika dalam perbuatan zina itu ada unsur kesamaran (syubhat) yang memungkinkan terjadi, seperti karena pernikahan yang tidak sah, atau karena pria itu menyangka wanita yang ia setubuhi itu adalah istrinya. Atau ia tidak mengetahui haramnya perzinaan karena ia baru masuk Islam maka hukuman had baginya dibatalkan dengan adanya kesamaran itu. Karena Rasulullah saw. bersabda,

﴿ ادْرَؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ ﴾

"Hindarilah pelaksanaan hukum had dengan adanya syubhat (kesamaran dan ketidakjelasan kasus karena tidak didukung bukti yang kuat)." **(Hadits dhaif)**

Abu Hanifah berpendapat bahwa jika ia mengaku ada kesamaran antara wanita asing (*ajnabiah*) dan istrinya (sehingga ia menyetubuhi

wanita asing itu), hal itu tidak dapat diterima sebagai suatu kesamaran baginya, dan orang yang menyetubuhi wanita itu tetap dijatuhi hukuman had. Jika seseorang menyetubuhi wanita mahramnya, dengan akad nikah, ia tetap dijatuhi hukuman had. Karena akad nikah terhadap wanita yang memang telah jelas diharamkan untuk dinikahi berdasarkan nash, tidak menjadi suatu kesamaran yang menghalangi dijatuhkan hukuman had bagi pelakunya. Sementara Abu Hanifah menjadikan hal itu sebagai suatu kesamaran yang membuat dihindarkannya pelaksanaan hukuman had bagi pelakunya.

Jika pelaku zina bertobat setelah ia akan dijatuhi hukuman had, hukuman had itu tidak gugur atas dirinya. Sedangkan jika ia bertobat sebelum sempat dijatuhi hukuman had, menurut satu pendapat yang kuat, hukuman had baginya menjadi gugur. Allah SWT berfirman,

> *"Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu (mengampuni) bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya, kemudian mereka bertobat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya); sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* **(an-Nahl: 119)**

Tentang firman Allah SWT, *"bijahaalah"*, ada dua penakwilan. *Pertama*, ia tidak mengetahui hukum sesuatu perbuatan yang dilarang. *Kedua*, karena ia dikalahkan hawa nafsunya, meskipun ia mengetahui perbuatan itu dilarang. Ini adalah pendapat yang paling kuat dari kedua penakwilan tadi. Tetapi orang yang mengerjakan sesuatu perbuatan, sementara ia tidak mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang agama, ia tidak mendapatkan dosa saat mengerjakannya. Dan seseorang tidak berhak meminta ampunan penghapusan hukuman had bagi seorang pelaku zina dan lainnya, dan pelakunya pun tidak boleh meminta bantuan seseorang untuk mengusahakan agar hukuman had atas dirinya dibatalkan. Allah SWT berfirman,

> *"Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) daripadanya. Dan barangsiapa yang memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) daripadanya. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu."* **(an-Nisaa': 85)**

Tentang maksud hasanah (yang baik) dan *sayyi'ah* (yang buruk) dalam ayat tadi, ada tiga penakwilan.

Pertama, pertolongan yang baik adalah berusaha membantu men-

dapatkan kebaikan bagi orang yang meminta pertolongan kepadanya. Sedangkan pertolongan yang buruk adalah berusaha mendapatkan keburukan bagi orang yang meminta pertolongan kepadanya untuk mendapatkan hal itu. Ini adalah pendapat Hasan dan Mujahid.

Kedua, pertolongan yang baik adalah berdoa dengan kebaikan bagi kaum mukminin dan mukminat. Sedangkan pertolongan yang buruk adalah mendoakan keburukan bagi mereka.

Ketiga, pertolongan yang baik itu adalah berusaha membebaskannya dari kezaliman. Sedangkan pertolongan yang buruk adalah berusaha menghalangi orang itu untuk mendapatkan kebenaran.

Kemudian tentang pengertian kata "*kiflun*" dalam ayat tadi, ada dua penakwilan. Pertama, ia adalah 'dosa', ini adalah pendapat al-Hasan. Kedua, ia adalah 'bagian', ini adalah pendapat as-Sudi.

Hukum Mencuri

Setiap harta yang tersimpan dan nilainya mencapai *nishab*-nya,[123] bila dicuri oleh seseorang yang sudah balig dan berakal serta tidak ada kesamaran pada harta itu, maka pencuri itu dijatuhi hukum potong tangan, yaitu tangan yang kanan dari pergelangan tangannya. Jika ia kembali mencuri setelah dipotong pergelangan tangan kanannya, baik yang dicuri itu adalah harta yang sama tadi setelah harta itu kembali disimpan maupun harta yang lain, kakinya yang kiri dipotong dari mata kakinya. Dan jika ia mencuri kembali untuk yang ketiga kalinya, menurut Abu Hanifah, bagian tubuhnya tidak dipotong lagi, sedangkan menurut Syafi'i pergelangan tangan kirinya dipotong. Dan bila ia mencuri kembali untuk yang keempat kalinya, kaki kanannya dipotong dari mata kakinya. Kemudian jika ia mencuri kembali untuk yang kelima kalinya, kepadanya dijatuhi hukuman ta'zir, dan tidak dihukum mati. Sementara jika seseorang pernah berkali-kali mencuri, namun selama itu ia belum pernah dijatuhi hukum potong tangan, baginya hanya dijatuhi hukum potong tangan sekali saja.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang ukuran nishab yang mewajibkan seorang pencuri senilai harta itu dijatuhi hukum potong tangan. Menurut mazhab Syafi'i, ukurannya adalah jika harta itu mencapai nilai

---

[123] Yaitu jumlah minimal bagi pencuri harta senilai itu dan selebihnya harus dijatuhi hukuman potong tangan. Sedangkan jika kurang dari jumlah itu, pencuri harta itu tidak dikenakan hukuman potong tangan.

seperempat dinar[124] ke atas, dari dinar yang baik. Menurut Abu Hanifah, ukurannya adalah sepuluh dirham atau satu dinar, dan jika harta yang dicuri kurang dari nilai tersebut, ia tidak dijatuhi hukum potong tangan. Sedangkan an-Nakha'i berpendapat, ukurannya adalah empat puluh dirham atau empat dinar. Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa ukurannya adalah lima dirham. Sedangkan menurut Malik, ukurannya adalah tiga dirham. Dan Dawud berpendapat bahwa nilai hartanya tidak ditetapkan, sehingga setiap orang yang mencuri sesuatu harta maka ia harus dijatuhi hukum potong tangan.

Kemudian para fuqaha berbeda pendapat tentang pada pencurian harta yang mengakibatkan potong tangan, menurut mazhab Syafi'i harta yang membuat pencurinya harus dijatuhi hukuman potong tangan adalah harta yang diharamkan bagi si pencuri. Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang pencuri tidak dijatuhi hukum potong tangan, jika ia mencuri sesuatu harta yang asalnya adalah mubah (dibolehkan untuk diambil oleh semua orang), seperti hewan buruan, kayu bakar, dan rumput. Sedangkan menurut Syafi'i, pencuri harta semacam itu tetap dijatuhi hukum potong tangan jika ia mencurinya dari tangan seseorang orang yang telah memiliki harta itu (yang telah berada dalam kepemilikan seseorang). Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang mencuri makanan basa (terbuat dari terigu) tidak dijatuhi hukuman potong tangan, sementara menurut Syafi'i pencuri harta semacam itu juga harus dijatuhi hukum potong tangan. Pencuri mushaf, menurut Abu Hanifah tidak dijatuhi hukum potong tangan, sedangkan menurut Syafi'i pencuri mushaf harus dijatuhi hukum potong tangan. Abu Hanifah berpendapat: orang yang mencuri lampu-lampu mesjid atau tirai Ka'bah, ia tidak dijatuhi hukum potong tangan. Sedangkan menurut Syafi'i pencuri barang itu harus dijatuhi hukum potong tangan.

Jika seseorang menculik hamba sahaya yang masih kecil yang belum berakal, maupun orang asing yang tidak mengerti bahasa yang dipergunakan oleh si penculik, menurut Syafi'i, pencuri itu harus dijatuhi hukum potong tangan. Sedangkan menurut Abu Hanifah, penculik itu tidak dijatuhi hukum potong tangan. Jika seseorang menculik anak kecil, menurut Abu

[124] Satu dinar, seperti ditetapkan oleh Islamic Faisal Bank di Sudan, adalah seberat 4,457 gm. Sehingga seperempat dinar adalah seberat 1,114 gm.

Hanifah orang itu tidak dijatuhi hukum potong tangan, sedangkan menurut Malik orang itu harus dijatuhi hukum potong tangan.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang syarat "disimpannya" harta itu. Dalam hal ini, Dawud tidak mensyaratkan tersimpannya sesuatu barang, sehingga menurutnya seorang pencuri suatu barang harus dijatuhi hukum potong tangan, baik barang (harta) itu tersimpan maupun tidak tersimpan. Sedangkan mayoritas fuqaha berpendapat, suatu hukum potong tangan baru dikenakan bagi orang yang mencuri barang yang terjaga, sementara jika ia mencuri barang (harta) yang tidak tersimpan, ia tidak dijatuhi hukum potong tangan. Diriwayatkan dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda,

> *"Kambing gembala yang kemalaman di padang gembala, kemudian dicuri oleh seseorang di padang gembala (gunung tempat menggembala) itu, maka pencuri itu tidak dikenakan hukum potong tangan. Kecuali jika ia mencurinya saat kambing itu telah berada di kandangnya."*[125]

Begitu pula halnya jika seseorang meminjam barang orang lain, kemudian ia mengingkari telah meminjam barang itu, baginya tidak dijatuhi hukum potong tangan. Sedangkan, menurut Ahmad bin Hambal, orang seperti itu harus dijatuhi hukum potong tangan.

Kemudian ulama berbeda pendapat tentang sifat "penyimpanan" harta itu. Abu Hanifah menyamakan bentuk penyimpanan semua harta, dan menurutnya suatu harta dapat dikatakan disimpan jika setidak-tidaknya bagian terbesar dari harta itu tersimpan. Sementara, menurut Syafi'i, bentuk penyimpanan harta itu berbeda-beda sesuai kebiasaan yang berlaku dalam menyimpan harta itu. Jika harta itu nilainya rendah, seperti kayu dan bahan bakar, syarat penyimpanannya ringan, sedangkan jika barang itu nilainya tinggi, seperti emas dan perak, spesifikasi sifat penyimpanannya tinggi. Oleh karena itu, ia tidak menyamakan antara sifat penyimpanan kayu bakar dan sifat penyimpanan emas dan perak, sehingga seorang pencuri kayu bakar dapat dijatuhi hukum potong tangan jika ia mencuri kayu yang disimpan itu dengan cara menyimpan kayu, sementara seorang pencuri emas dan perak tidak dijatuhi hukuman potong tangan jika emas dan perak yang ia curi itu disimpan dengan cara sama seperti

---

[125] Hadits hasan. Diriwayatkan oleh an-Nasa'i 8/86, Ibnu Majah (2566), Ibnu Jarud (287), dan Haakim (4/381) dari jalan periwayatan Amru bin Syaib, dari ayahnya, dari kakeknya.

cara menyimpan kayu bakar itu. Seorang pencuri kain kafan mayat dapat dijatuhi hukum potong tangan jika ia mencuri kain kafan itu dengan menggali kuburan tempat mayat itu berada, karena kuburan adalah tempat menyimpan kain kafan itu, berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Meskipun bentuk itu tidak menjadi tempat penyimpanan bagi harta yang lain. Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang yang membongkar kuburan dan mencuri kain kafan dari mayat yang ada di kuburan itu tidak dijatuhi hukuman potong tangan, karena kuburan tidak menjadi tempat menyimpan barang selain kain kafan. Jika seseorang mengikat barangnya di atas hewan yang sedang berjalan yang ia kendarai, seperti kebiasaan yang berlaku dalam membawa barang di atas kendaraan. Kemudian ada orang yang mencuri barang itu maka pencuri itu dijatuhi hukum potong tangan, jika harta yang ia curi itu mencapai nilai seperempat dinar, karena ia telah mencuri barang dari tempat penyimpanannya. Sedangkan jika ia mencuri hewan itu dan apa yang dibawa oleh hewan itu, ia tidak dijatuhi hukum potong tangan. Karena ia mencuri tempat penyimpanan dan apa yang disimpannya. Jika seseorang mencuri bejana (perangkat) makan dari perak atau emas, ia dijatuhi hukum potong tangan, meskipun penggunaan perangkat makan dari bahan emas dan perak dilarang, karena harta itu adalah milik orang lain, baik di atas perangkat makanan itu ada makanan maupun tidak. Namun Abu Hanifah berpendapat bahwa jika di atas perangkat makanan yang ia curi itu terdapat makanan atau minuman, kemudian ia meminum minuman itu maka ia tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Namun jika ia mengosongkan perangkat makanan itu dari makanan dan minuman, kemudian ia mencurinya, kepadanya dijatuhi hukum potong tangan. Jika dua orang bekerja sama untuk membongkar tempat penyimpanan harta, kemudian salah seorang dari keduanya mengambil harta yang terdapat di dalam tempat penyimpanan itu, maka orang mengambil harta itu dijatuhi hukum potong tangan. Sementara yang hanya membantu membongkar tempat penyimpanan itu tidak dijatuhi hukum potong tangan. Jika kedua orang bekerja sama, satu orang membongkar tempat penyimpanan, namun ia tidak mengambil harta yang terdapat di dalam penyimpanan itu, sementara yang kedua tidak turut membongkar, namun kemudian ia yang mengambil harta yang terdapat di dalamnya maka keduanya tidak dijatuhi hukum potong tangan. Tentang peristiwa seperti itu, Imam Syafi'i berkomentar, "Seorang pencuri yang cerdik tidak dapat dijatuhi hukum potong tangan." Jika seseorang memasuki tempat penyimpanan harta, kemudian ia menghabiskan atau

merusak harta yang terdapat di dalamnya, ia tidak dijatuhi hukum potong tangan, namun ia berkewajiban mengganti nilai harta yang telah ia habiskan atau ia rusak itu. Jika seorang pencuri telah dijatuhi hukum potong tangan, sementara harta yang ia curi itu masih utuh, harta itu dikembalikan kepada pemiliknya semula. Kemudian jika pencuri itu kembali mencuri harta itu setelah harta itu disimpan, kepadanya kembali dijatuhi hukum potong tangan. Abu Hanifah berpendapat bahwa seseorang tidak dihukum potong tangan sebanyak dua kali terhadap harta yang sama. Jika seorang pencuri menghabiskan harta yang ia curi itu, ia harus dijatuhi hukum potong tangan. Ia harus pula mengganti nilai harta yang ia curi itu. Abu Hanifah berpendapat bahwa jika pencuri itu dijatuhi hukum potong tangan, ia tidak berkewajiban untuk mengganti nilai harta yang ia curi itu. Sedangkan jika ia diharuskan mengganti harta yang ia curi itu, ia tidak dijatuhi hukum potong tangan. Jika kepada pencuri itu dihibahkan harta yang ia curi itu oleh pemiliknya, hukum potong tangan terhadapnya tetap tidak gugur. Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum potong tangan itu gugur darinya. Dan bila pemilik barang itu memaafkan pencuri untuk tidak dihukum potong tangan, hukum potong tangan itu tetap tidak gugur atas dirinya. Safwan bin Umayyah pernah memaafkan pencuri mantel miliknya. Namun Rasulullah saw. bersabda,

﴿ لاَ عَفَا اللهُ عَنِّي إِنْ عَفَوْتُ ، وَأَمَرَ بِقَطْعِهِ ﴾

"Allah SWT tidak akan memaafkan aku jika aku memaafkan orang itu untuk tidak dihukum potong tangan. Kemudian beliau memerintahkan agar pencuri itu dikenakan hukum potong tangan." **(al-Hadits)**

Diceritakan bahwa kepada Muawiyah diajukan beberapa orang pencuri, kemudian ia menjatuhkan hukum potong tangan kepada semua pencuri itu, hingga tersisa satu orang yang belum dipotong tangannya. Maka orang itu disuruh ke depan untuk dipotong tangannya. Namun, ia berkata, "Aku memohon kepada Amirul Mukminin, agar tangan kananku tidak dijatuhi hukum potong tangan."

Mendengar itu Muawiyah bertanya, "Bagaimana mungkin aku membebaskanmu, sedangkan teman-temanmu sesama pencuri telah aku potong tangannya?" Maka ibu si pencuri itu berkata, "Jadikanlah pembebasanmu atasnya itu sebagai bagian dari dosa-dosamu yang nantinya

engkau mintakan ampunannya kepada Allah SWT." Akhirnya, Muawiyah melepaskan pencuri itu. Dengan demikian, kejadian itu merupakan kejadian pertama dalam Islam suatu hukum had tidak dilaksanakan

Hukuman potong tangan bagi pencuri, sama bentuknya baik pencuri itu laki-laki maupun perempuan, berstatus merdeka atau hamba sahaya, beragama Islam atau kafir. Sedangkan seorang anak kecil tidak dijatuhi hukum potong tangan jika ia mencuri. Demikian juga jika seseorang yang sedang tidak sadar atau mabuk, jika ia mencuri dalam keadaan seperti itu, ia tidak dijatuhi hukum potong tangan. Sedangkan seorang hamba sahaya yang mencuri harta tuannya, ia tidak dijatuhi hukum potong tangan. Demikian juga halnya, seorang ayah yang mencuri harta anaknya. Namun Dawud (azh-Zhahiri) berpendapat, kedua orang itu, baik si hamba maupun si ayah itu, harus dijatuhi hukum potong tangan.

Hukum Minuman Keras

Setiap minuman yang memabukkan, banyak ataupun sedikit, seperti khamar atau anggur adalah berstatus sebagai minuman yang haram. Orang yang meminumnya dikenakan hukuman had, baik ia mabuk saat meminum minuman itu maupun tidak mabuk. Abu Hanifah berpendapat bahwa seseorang yang meminum khamar harus dijatuhi hukuman had sekalipun tidak sampai mabuk, sedangkan orang yang meminum anggur baru dikenakan had jika ia meminumnya sampai mabuk.

Hukuman had bagi orang yang meminum minuman keras adalah dicambuk (dijilid) sebanyak empat puluh kali dengan tangan dan ujung-ujung baju yang dipilin, dan dicela dengan ucapan yang menyakitkan serta dihardik dengan kasar, sesuai dengan anjuran hadits terhadap orang yang berbuat seperti itu. Ada juga yang berpendapat bahwa hukumannya adalah dengan dicambuk, sesuai dengan hukuman-hukuman had lainnya. Jika ia tidak jera dengan dicambuk sebanyak empat puluh kali, baginya boleh dicambuk lebih dari empat puluh kali hingga delapan puluh kali.

Umar r.a. pernah menghukum peminum khamar dengan empat puluh kali cambukan, hingga akhirnya ia melihat manusia tetap banyak yang meminum khamar karena melihat hukuman itu ringan. Menyadari hal itu, ia bermusyawarah dengan para sahabat untuk menghadapi hal itu. Ia berkata, "Aku melihat manusia tetap banyak yang meminum khamar, apa pendapat kalian untuk menghadapi hal ini?" Ali r.a. berkata, "Aku berpendapat, sebaiknya peminum khamar dijatuhi hukuman had sebanyak delapan puluh kali cambukan. Karena jika seseorang meminum khamar,

ia akan mabuk. Jika ia mabuk, ia akan melantur. Jika ia melantur, ia akan membuat dusta." Maka, setelah itu, Umar r.a. memberikan hukum cambuk sebanyak delapan puluh kali, untuk kedustaan orang yang mabuk karena minuman keras. Hal itu terus ia jalankan hingga akhir masa kekhalifahannya. Dan para khalifah setelahnya juga melaksanakan hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali. Berikutnya Ali r.a. berkata, "Saat aku menjatuhkan hukuman had kepada seseorang, kemudian orang itu mati, aku tidak pernah bertanya-tanya dalam diriku, apakah orang itu layak mati. Kecuali penjatuhan hukum had bagi seorang peminum khamar (dengan delapan puluh kali cambukan), karena hal itu (penambahan hukum cambuk dari empat puluh kali menjadi delapan puluh kali) baru kami temukan setelah masa Rasulullah saw.. Oleh karena itu, jika peminum khamar diberikan hukuman cambuk sebanyak empat puluh kali, kemudian orang itu mati karena cambukan itu, nyawanya tidak dipertanggungjawabkan. Sedangkan jika ia dijatuhi hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali, kemudian orang itu mati karena cambukan itu, maka nyawanya harus dipertanggungjawabkan."

Tentang nilai tanggungan itu ada dua pendapat.

Pertama, tanggungannya adalah senilai diyatnya karena hukuman had yang dijatuhkan kepadanya telah melewati nash.

Kedua, tanggungannya adalah setengah nilai diyatnya karena setengah hukuman had yang dijatuhkan kepada orang itu adalah berdasarkan nash, sedangkan setengah lagi adalah suatu penambahan dari ketentuan nash itu.

Orang yang dipaksa minum khamar atau ia meminumnya dengan tanpa mengetahui bahwa yang ia minum diharamkan, ia tidak dijatuhi hukuman had. Sedangkan jika ia meminumnya karena alasan untuk menghilangkan haus, ia dijatuhi hukuman had. Karena minuman tersebut tidak menghilangkan hausnya. Sedangkan jika ia meminumnya sebagai obat, ia tidak dijatuhi hukuman had karena mungkin saja minuman itu dapat menyembuhkan penyakitnya. Dan jika ia meyakini bahwa khamar itu hukumnya boleh, kepadanya dijatuhi hukuman had, meskipun ia tetap berada dalam status yang baik. Orang yang sedang dalam keadaan mabuk tidak dijatuhi hukuman had hingga ia mengakui sendiri bahwa ia telah meminum khamar yang memabukkan, atau dengan adanya dua orang saksi yang memberikan persaksian bahwa orang itu telah meminum khamar dengan sengaja, namun ia tidak mengetahui jika minuman itu

memabukkan. Abu Abdullah az-Zubairi mengatakan bahwa apakah ia harus jatuhkan had kepadanya karena ia mabuk, sementara ia dalam keadaan tidak sadar. Karena bisa saja orang itu meminum minuman yang memabukkan itu karena dipaksa.

Tuntutan dan tanggung jawab hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sedang mabuk adalah seperti tuntutan hukum atas orang yang sadar, jika memang orang itu mabuk dengan sengaja. Sedangkan jika ia mabuk dengan tidak sengaja, seperti karena dipaksa untuk meminum khamar, sementara ia tidak tahu jika yang ia minum itu adalah minuman yang memabukkan, maka baginya tidak ada tuntutan hukum terhadap perbuatannya selama ia mabuk, dan statusnya adalah seperti orang yang sedang pingsan.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang batasan kondisi mabuk. Abu Hanifah berpendapat bahwa batasannya adalah jika seseorang hilang akal, sehingga ia tidak lagi dapat membedakan antara langit dan bumi, dan tidak dapat membedakan antara ibu dan istrinya. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, batasan mabuk adalah jika orang yang meminum minuman keras itu sudah berbicara terputus-putus, makna perkataannya sudah tidak teratur, tindakannya sudah tidak karuan, dan berjalan sempoyongan. Maka jika seseorang yang mabuk sudah tidak dapat berbicara dengan bermakna dan tidak dapat menangkap makna pembicaraan orang, serta cara berjalan dan geraknya sudah tidak teratur, berarti ia telah masuk dalam kategori mabuk. Sedangkan jika lebih dari itu, berarti mabuknya sudah berlebihan.

HUKUM QADZAF DAN LI'AN

Hukuman had yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan *qadzaf* (menuduh seseorang berbuat zina) adalah sebanyak delapan puluh kali cambuk. Hukum tersebut telah ditetapkan oleh nash, dan sudah disepakati sebagai ijma ulama, yang jumlahnya tidak boleh ditambah atau dikurangi. Hal itu adalah bagian dari hak-hak manusia, sehingga hukuman itu baru dapat dilaksanakan jika ada tuntutan dari seseorang, dan dapat gugur jika orang yang menuntut itu memaafkan pelakunya. Jika dalam diri pihak yang dituduh berbuat zina (*maqdzuuf*) telah terpenuhi lima syarat, dan dalam diri pihak penuduh zina (*qaadzif*) telah terpenuhi tiga syarat, hukum had itu harus dilaksanakan.

Adapun lima syarat yang harus terpenuhi dalam diri pihak yang dituduh berbuat zina (*maqdzuuf*) adalah: (1) ia telah mencapai usia balig, (2) berakal, (3) beragama Islam, (4) berstatus merdeka, dan (5) *'afiif*

(akhlak dan kredibilitas pribadinya baik). Sedangkan jika orang yang dituduh berbuat zina itu adalah seorang anak kecil, orang gila, berstatus sebagai hamba sahaya, atau orang kafir maupun orang yang nama baiknya telah tercemar karena pernah melakukan perbuatan zina dan telah dikenakan hukum had atas perzinaannya itu, maka orang yang menuduhnya berbuat zina tidak dijatuhi hukuman had qadzaf. Namun, orang itu diberikan ta'zir karena tindakan aniaya yang ia lakukan dan karena kejahatan lidahnya.

Tiga syarat yang harus terpenuhi pada diri penuduh zina itu adalah: (1) ia telah mencapai usia balig, (2) berakal, (3) berstatus merdeka. Jika yang menuduh seseorang berbuat zina itu adalah seorang anak kecil atau orang gila, ia tidak dijatuhi hukum had qadzaf, juga tidak dikenakan ta'zir. Jika ia adalah seorang yang berstatus hamba sahaya, baginya dijatuhi hukum had sebanyak empat puluh cambuk, yaitu setengah dari hukum had yang dijatuhkan kepada seorang yang berstatus merdeka, karena setengah dirinya berada dalam status perhambaan. Seorang kafir dijatuhi hukum had yang sama dengan hukum had yang dijatuhkan kepada seorang muslim. Demikian juga seorang wanita, ia dijatuhi hukum had sama besarnya dengan hukum had yang dijatuhkan kepada seorang pria. Seseorang yang telah menuduh orang lain berbuat zina (*qaadzif*) menjadi fasiq dan persaksiannya tidak berlaku. Jika ia bertobat, status kefasikannya itu menjadi hilang, dan persaksiannya menjadi berlaku kembali, baik hukum had baginya telah dilaksanakan maupun belum. Abu Hanifah berpendapat bahwa penuduh zina dapat diterima persaksiannya jika ia bertobat sebelum dijatuhi hukuman had. Sedangkan jika ia baru bertobat setelah dijatuhi hukum had, persaksiannya tidak berlaku. Seseorang yang menuduh orang lain berbuat *liwath* (homoseksual dan lesbianisme) atau menyetubuhi binatang, hukumnya adalah sama dengan penuduh zina, yaitu harus dikenakan hukum had qadzaf. Sedangkan seseorang yang menuduh orang lain kafir dan mencuri, ia tidak dijatuhi hukuman had, namun ia dita'zir karena telah berbuat aniaya kepada orang lain.

Suatu perkataan seseorang baru dapat dikatakan penuduhan zina, jika tuduhan zina itu diungkapkan secara terang-terangan dalam perkataan itu. Seperti ia berkata, "hai tukang zina", atau "engkau telah berzina", atau "aku telah melihatmu berbuat zina". Sementara jika ia mengatakan, "hai orang cabul", "hai orang fasik", atau "hai orang homo/lesbi", maka kata-kata seperti itu bersifat kiasan yang dapat mengandung pengertian lain,

sehingga orang yang mengatakan seperti itu tidak dikenakan hukum had qadzaf, kecuali jika dengan ucapan itu ia memang berkehendak menuduh seseorang berbuat zina. Jika seseorang mengatakan, "hai pelacur/sundal", menurut sebagian ulama pengikut mazhab Syafi'i ucapan seperti itu adalah kiasan, karena dapat mengandung pengertian lain. Sementara, menurut ulama yang lain, ucapan seperti itu adalah tuduhan zina yang jelas dan terang-terangan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

﴿ الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ﴾

"Seorang anak dinisbatkan kepada sang bapak yang mempergauli istrinya (sehingga melahirkan anak itu), sementara seorang pezina tidak dapat mengklaim anak yang dihasilkan dari perzinaannya." **(HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)**

Sedangkan Imam Malik menjadikan perkataan sindiran seperti halnya perkataan secara terang-terangan, yakni orang yang mengatakannya harus dijatuhi hukuman had qadzaf. Perkataan sindiran itu adalah seperti orang berkata saat ia marah atau sedang bertengkar, "aku tidak pernah berzina". Menurut Imam Malik perkataan seperti itu bermakna, "engkau telah berzina". Sementara menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah perkataan sindiran tidak membuat orang yang mengucapkannya dikenakan hukum had qadzaf, hingga ia mengakui bahwa perkataannya itu memang ia maksudkan untuk menuduh seseorang berbuat zina. Kemudian jika seseorang berkata, "hai anak dua orang pezina", maka dengan perkataannya itu berarti ia telah menuduh kedua orang tua orang itu berbuat zina, bukan menuduh zina orang itu, sehingga ia dijatuhi hukum had karena menuduh kedua orang tua orang itu, jika keduanya atau salah satunya menuntut agar penuduh zina itu dijatuhi hukum had qadzaf. Kecuali jika kedua orang tuanya itu telah meninggal dunia, hak untuk menuntut agar penuduh zina itu dijatuhi hukum had qadzaf menjadi diwarisi kepada anaknya. Sedangkan menurut Abu Hanifah, hak untuk menuntut penuduh zina agar dijatuhi hukuman had itu tidak dapat diwariskan.

Jika orang yang dituduh berbuat zina ingin berdamai dengan si penuduh zina, dengan imbalan sejumlah harta, hal itu tidak dibolehkan. Jika seseorang menuduh anaknya berbuat zina, orang itu tidak dijatuhi hukuman had. Jika seorang penuh zina belum sempat dijatuhi hukum had

qadzaf, hingga si tertuduh kemudian melakukan perzinaan, hukuman had qadzaf atas si penuduh zina itu tidak gugur. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa jika demikian kasusnya, hukuman had bagi si penuduh zina itu menjadi gugur. Dan jika seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, ia dijatuhi hukuman had kecuali jika ia melakukan li'an.

Pelaksanaan li'an itu adalah seorang suami yang menuduh istrinya berzina itu berkata di masjid jami yang besar, atau di atas mimbar masjid itu, dengan dihadiri oleh hakim dan saksi sekurangnya empat orang, "Saya bersaksi dengan nama Allah bahwa tuduhan saya bahwa istri saya telah berzina dengan si fulan adalah benar. Dan anak ini adalah hasil dari perzinaan, bukan anakku–jika ia ingin menafikkan keberadaan anak itu dari dirinya." Ia mengulang perkataan itu sebanyak empat kali, dan pada kali yang kelima ia berkata, "Aku akan mendapatkan laknat Allah jika tuduhanku terhadap istriku bahwa ia telah berzina dengan si fulan–jika ia ingin menyebutkan juga nama laki-laki yang berzina dengan istrinya–itu dusta. Anak ini adalah dari hasil perzinaan, bukan dariku." Jika ia sudah mengucapkan perkataan seperti itu, prosedur li'annya telah lengkap, dan ancaman hukum had qadzaf atas dirinya menjadi gugur. Sementara istrinya harus dijatuhi hukum had perzinaan, kecuali jika sang istri membalas meli'an suaminya itu dan berkata, "Aku bersumpah atas nama Allah, tuduhan yang disampaikan oleh suamiku bahwa aku telah berzina dengan si fulan adalah dusta. Anak ini adalah darinya." Ia mengulangi ucapan itu sebanyak empat kali, dan pada kali yang kelima ia mengucapkan, "Aku berhak mendapatkan kemurkaan Allah jika tuduhan suamiku bahwa aku telah berzina dengan si fulan itu benar." Jika ia telah mengucapkan li'annya seperti itu, hukum had berzina atas dirinya menjadi gugur. Kemudian anak itu tidak dinisbatkan kepada sang suami, dan mereka dipisahkan (diceraikan) dan tidak boleh lagi bercampur selamanya.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang faktor yang membuat suami-istri itu bercerai. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perceraian itu disebabkan karena sang suami meli'an istrinya. Dan Malik berpendapat bahwa perceraian itu disebabkan karena keduanya saling meli'an. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa penceraian suami-istri itu baru terjadi ketika hakim memutuskan peceraian keduanya.

Jika seorang istri menuduh suaminya berbuat zina, sang istri dikenakan had qadzaf, namun ia tidak diminta untuk melakukan li'an. Sementara jika sang suami mengakui kebohongan tuduhannya terhadap istrinya

setelah ia melakukan li'an, anaknya dinisbatkan kepadanya, namun ia harus dikenakan hukum had qadzaf. Dan menurut Imam Syafi'i, setelah itu, ia tidak boleh lagi bergaul dengan istrinya (diceraikan), sementara menurut Abu Hanifah orang itu masih halal dengan istrinya (masih dalam status perkawinan).

Hukum Qishash dan Diyat Kriminalitas

Penganiayaan terhadap jiwa manusia ada tiga macam. Membunuh dengan sengaja, membunuh dengan tidak sengaja, dan membunuh dengan sengaja, namun mirip dengan tidak sengaja.

Pembunuhan dengan sengaja adalah membunuh orang lain (direncanakan/disengaja) dengan alat, seperti besi tajam yang dapat memotong dan menembus daging, atau benda yang berat, seperti batu dan kayu. Tindakan seperti itu adalah pembunuhan dengan sengaja. Orang yang melakukannya harus dijatuhi hukum had pembunuhan. Abu Hanifah berpendapat bahwa pembunuhan sengaja yang mengharuskan pelakunya dijatuhi hukuman qishash adalah pembunuhan dengan alat tajam yang terbuat dari besi dan sejenisnya yang dapat menembus daging. Sedangkan jika menggunakan alat yang dapat membunuh dengan berat atau rasa sakitnya seperti batu dan kayu maka tidak digolongkan sebagai pembunuhan dengan sengaja, dan pelakunya tidak dikenakan hukum qishash.

Untuk hukum pembunuhan dengan sengaja, menurut Syafi'i, wali darah korban pembunuhan itu bebas memilih antara meminta hukum qishash atas pelaku pembunuhan itu dan meminta diyat darah korban. Hal ini dapat dilakukan jika kedua darah (antara pembunuh dan korban) itu mempunyai nilai yang setara. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa wali darah korban pembunuhan itu hanya mempunyai hak untuk menuntut hukum qishash atas pelaku pembunuhan itu. Ia tidak dapat meminta diyat kecuali jika pelaku pembunuhan itu sendiri yang menawarkan untuk membayar diyat.

Wali darah itu adalah pihak pewaris korban pembunuhan, baik laki-laki maupun wanita, dan yang mendapatkan bagian dari bagian pokok atau melalui *ashabah*. Sedangkan menurut Malik, para wali darah itu hanyalah kaum laki-laki dari pihak pewaris itu, bukan kaum perempuan. Mereka baru dapat meminta hukum qishash jika mereka telah bersepakat bulat untuk menuntut hukum itu. Jika salah seorang dari wali darah ada yang masih kecil atau gila maupun orang yang telah mencapai usia balig dan berakal dari para wali darah itu maka tidak berhak memonopoli penuntutan

hukum qishash. Adapun variabel kesetaraan antara korban pembunuh dan pelaku pembunuhan itu, menurut Syafi'i, hendaknya pelaku pembunuhan tidak melebihi pihak korban dari segi status kemerdekaan dan status keislamannya. Sehingga jika si pembunuh melebihi korban dari segi status kemerdekaan dan agamanya, seperti orang yang berstatus merdeka membunuh seorang hamba sahaya, atau seorang muslim membunuh seorang kafir, maka si pelaku itu tidak dijatuhi hukuman qishash. Sedangkan Abu Hanifah tidak mensyaratkan unsur kesetaraan tersebut, sehingga hukum qishash tetap diberlakukan bagi seorang berstatus merdeka yang membunuh seorang hamba sahaya, juga bagi seorang muslim yang membunuh seorang kafir. Begitu juga bagi seorang hamba sahaya yang membunuh seorang merdeka atau seorang kafir yang membunuh seorang muslim. Namun, pendapat seperti ini tidak disukai oleh masyarakat, sehingga orang yang berpendapat seperti itu diminta untuk tidak menjalankan pendapatnya itu.

Diceritakan bahwa suatu hari qadhi Abu Yusuf pernah dihadapkan kasus seorang muslim yang membunuh seorang kafir. Ia kemudian memutuskan agar si pelaku yang beragama Islam itu dijatuhi hukum qishash. Setelah itu, ia didatangi seseorang yang kemudian melemparkan secarik kertas, dan di dalamnya terdapat syair (dari bahar sari'),

> "Wahai orang yang telah menghukum mati seorang muslim
> dengan nyawa seorang kafir
> engkau telah berbuat tidak adil, dan keadilan tidak sama
> dengan ketidakadilan
> wahai-wahai orang Baghdadh dan sekitarnya
> dari kalangan ulama dan para ahli sastra
> pertahankanlah dan tangisilah agama kalian
> dan bersabarlah, karena orang yang sabar
> akan mendapatkan ganjaran
> Abu Yusuf telah memutuskan hukum yang tidak adil dalam agama
> Dengan menetapkan hukum mati bagi seorang beriman yang membunuh orang kafir."

Setelah mendapatkan secarik kertas itu, Abu Yusuf mendatangi khalifah Harun ar-Rasyid, dan mengabarkan kejadian itu serta membacakan isi kertas itu kepadanya. Mendengar hal itu, Harun Ar-Raysid memerintahkan agar mengambil suatu tindakan yang saksama agar tidak terjadi fitnah. Setelah itu, Abu Yusuf keluar, dan ia kepada para wali darah

korban pembunuhan untuk menghadirkan bukti keabsahan status dzimmah mereka, namun mereka ternyata tidak dapat menghadirkan bukti itu, sehingga ia akhirnya membatalkan hukum qishash itu. Tindakan semacam ini dapat dilakukan jika ada kemaslahatan yang menuntutnya.

Seorang hamba sahaya yang membunuh seorang hamba sahaya yang lain harus dijatuhi hukum qishash, sekalipun nilai jual si pembunuh lebih tinggi daripada nilai jual si korban. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa si pembunuh tidak dijatuhi hukuman qishash jika nilai jual si pembunuh lebih tinggi daripada nilai jual si korban.

Meskipun agama orang kafir berbeda-beda, namun jika salah seorang dari mereka membunuh yang lain, si pembunuh harus dijatuhi hukuman qishash. Maka seorang pria yang membunuh seorang wanita harus dijatuhi hukum qishash. Demikian juga, seorang wanita yang membunuh seorang pria, orang dewasa yang membunuh anak kecil, dan orang berakal yang membunuh orang gila. Namun, seorang anak kecil dan orang gila tidak dituntut hukum qishash jika ia membunuh. Demikian juga, seorang bapak yang membunuh anaknya. Sedangkan seorang anak yang membunuh orang tuanya, dan seorang saudara yang membunuh saudaranya, ia harus dijatuhi hukum qishash.

Adapun pembunuhan tidak sengaja adalah jika seseorang melakukan sesuatu tindakan yang tanpa sengaja menyebabkan orang lain terbunuh. Dalam kasus seperti ini, seseorang yang telah menyebabkan orang lain terbunuh itu tidak dijatuhi hukum qishash, namun ia harus membayar diyat. Contohnya, seseorang yang memanah/menembak ke suatu sasaran, namun ternyata mengenai orang lain hingga mati; atau seseorang yang menggali lubang kemudian ada orang yang terjatuh ke lubang itu hingga mati. Atau orang yang mendirikan suatu bangunan, namun kemudian bangunan itu runtuh sampai menimpa orang lain hingga mati. Atau orang yang mengendarai sebuah kendaraan, namun kendaraan itu lepas kendali sehingga menabrak orang lain hingga mati; atau meletakkan batu besar, namun kemudian didapati batu yang ia letakkan itu telah menimpa orang lain hingga mati. Tindakan-tindakan ini dan sejenisnya, jika menyebabkan terbunuhnya orang lain, ia dimasukkan dalam kriteria pembunuhan tidak sengaja, yaitu pelakunya harus membayar diyat, namun tidak dikenakan hukum qishash. Dan kewajiban membayar diyat itu ditanggung oleh keluarga si pelaku, bukan dari harta si pelaku, lalu ditunaikan selama tiga tahun sejak kematian korban. Sedangkan, menurut Abu Hanifah,

penunaian kewajiban diyat itu terhitung sejak hakim memutuskan si pelaku untuk membayar diyat. Dan keluarga yang menanggung pembayaran diyat itu adalah keluarga dari pihak ayah dan anak-anaknya. Sementara bapak dan kakek serta seterusnya, dan anak serta cucu dan seterusnya tidak termasuk dalam keluarga yang menanggung pembayaran diyat itu. Tetapi Abu Hanifah dan Malik memasukkan ayah dan anak-anak dalam kelompok anggota keluarga yang harus turut menanggung pembayaran diyat itu. Si pelaku tidak turut menanggung membayar kewajiban diyat itu bersama keluarganya. Sedangkan Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa si pelaku juga termasuk dalam keluarga yang harus menanggung kewajiban membayar diyat. Yang harus ditunaikan oleh orang kaya dari keluarga itu adalah satu dinar selama satu tahun, atau nilai yang sama dalam bentuk unta. Dan yang harus ditunaikan oleh kalangan menengah dari keluarga itu adalah seperempat dinar, atau nilai yang sama dalam bentuk unta. Sedangkan anggota keluarga yang miskin tidak turut menanggung kewajiban itu sedikit pun. Namun, jika anggota keluarga yang miskin itu di kemudian hari menjadi kaya, ia turut menanggung kewajiban itu. Sedangkan anggota yang kaya, yang di kemudian hari jatuh miskin, ia tidak lagi turut menanggung kewajiban itu.

Nilai diyat bagi nyawa seorang muslim yang berstatus merdeka, jika dinilai dengan emas adalah seribu dinar, dengan dinar yang baik. Sedangkan jika dinilai dengan uang perak, jumlahnya adalah dua belas ribu dirham (uang perak). Sementara Abu Hanifah menilainya sebanyak sepuluh ribu dirham. Kemudian, jika diyat itu dibayar dengan unta, diyatnya adalah sebanyak seratus ekor unta, dalam lima jenis. Yaitu, dua puluh ekor berbentuk anak unta betina yang berumur satu tahun, dua puluh ekor berbentuk anak unta betina yang berumur dua tahun, dua puluh ekor berbentuk anak unta jantan yang berumur dua tahun, dua puluh ekor berbentuk unta yang giginya sudah ada yang tanggal, dan dua puluh ekor unta yang muda.

Pada dasarnya, diyat dibayar dalam bentuk unta, sedangkan bentuk pembayaran yang lain adalah bentuk pembayaran alternatif.

Diyat seorang wanita adalah setengah diyat seorang laki-laki, baik diyat nyawa maupun diyat atas anggota tubuh.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang diyat terhadap orang Yahudi dan Nasrani. Abu Hanifah berpendapat bahwa diyat mereka sama besarnya dengan diyat individu muslim. Malik berpendapat bahwa diyat mereka

setengah diyat individu muslim. Menurut Imam Syafi'i bahwa diyat mereka adalah sepertiga diyat individu muslim.

Adapun diyat bagi orang Majusi adalah dua pertiga dari sepersepuluh (satu perlima belas) diyat individu muslim, yaitu sebanyak delapan ratus dirham. Diyat bagi hamba sahaya, menurut Syafi'i, besarnya adalah sesuai dengan nilai jual hamba sahaya itu, sekalipun melebihi diyat orang yang berstatus merdeka. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa diyat seorang hamba sahaya tidak boleh melebihi diyat seorang yang bersatus merdeka. Setidaknya lebih sedikit sepuluh dirham dari jumlah diyat individu yang berstatus merdeka.

Adapun pembunuhan sengaja yang mirip dengan pembunuhan tidak sengaja adalah jika seseorang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan terhadap orang lain, yang tidak ia tujukan untuk membunuh orang itu, namun ternyata membawa kepada kematian orang itu. Contohnya, seseorang yang memukul orang lain dengan kayu, atau melemparnya dengan batu, yang biasanya tidak membawa kepada kematian, namun ternyata membuat orang itu mati. Juga seperti seorang guru yang memukul muridnya dengan tongkat yang biasa ia pergunakan untuk menghukum muridnya, atau pejabat pemerintah yang memberikan ta'zir kepada seseorang atas suatu perbuatannya, namun ternyata hal itu membawa kepada kematian orang itu. Dalam kasus seperti ini, pelakunya tidak dijatuhi hukum qishash. Namun keluarga pelaku pembunuhan itu harus menanggung diyat yang lebih berat, diutamakan dalam bentuk emas atau perak, yaitu dengan ditambah sepertiga dari nilai diyat biasa. Dan jika diyat itu dibayar dengan unta, diyat yang harus ditunaikan tetap sebanyak seratus ekor unta, namun jenis unta yang dibayarkan harus terdiri dari tiga macam; yaitu tiga puluh di antaranya harus berbentuk unta muda, dan empat puluh di antaranya harus berbentuk unta yang sedang hamil. Diriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda,

﴿ لاَ تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَبْدًا وَلاَ عَمْدًا وَلاَ صُلْحًا وَلاَ اعْتِرَافًا ﴾

"Aqilah (keluarga penanggung diyat) tidak menanggung diyat atas kriminalitas yang dilakukan oleh seorang hamba sahaya, pembunuhan dengan sengaja, dalam perdamaian, dan melalui pengakuan."[126]

[126] Hadits mursal dan sahih. Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* (9/17811) dan Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (9/7479) dan Baihaqi (8/104) dari asy-Sya'bi

Diyat atas pembunuhan tidak sengaja, jika kejadiannya berlangsung di Tanah Suci, atau pada bulan-bulan suci/asyhurul haram,[127] atau atas orang yang masih mempunyai ikatan keluarga maka diyat itu harus diperberat. Diyat atas pembunuhan sengaja, jika pelakunya dimaafkan dari tuntutan hukum qishash, adalah diyat yang diberatkan yang harus dibayar secara segera dari harta si pembunuh. Jika sekelompok orang secara beramai-ramai membunuh seseorang, mereka semuanya dijatuhi hukum qishash. Jika mereka diharuskan membayar diyat maka yang harus mereka bayar adalah satu diyat, meskipun jumlah mereka banyak. Dan wali darah korban berhak memaafkan siapa saja yang ia kehendaki dari para pelaku pembunuhan itu, sedangkan para pelaku yang lain yang tidak dimaafkan harus dijatuhi hukum qishash. Jika semua pelaku itu dimaafkan, mereka harus menanggung pembayaran satu diyat, yang ditanggung secara bersama-sama. Jika sebagian pelaku itu ada yang membunuh, yang lain melukai, dan yang lain lagi turut memukul maka yang dikenakan hukum qishash adalah orang yang membunuh korban. Sedangkan orang yang memukul dan melukai hanya dikenakan hukum, sesuai dengan tingkat perbuatannya, namun tidak dihukum mati. Jika seseorang membunuh banyak orang, ia harus dihukum qishash atas korban yang pertama, dan membayar diyat dengan hartanya atas nyawa korbannya yang lain.

Abu Hanifah berpendapat bahwa pembunuh itu dihukum qishash sebagai balasan atas nyawa semua korbannya. Dan ia tidak lagi berkewajiban membayar diyat. Jika si pembunuh membunuh para korbannya dalam satu waktu, nama wali darah para korban diundi. Kemudian bagi yang namanya keluar dari undian itu berhak melaksanakan hukuman qishash atas si pembunuh, kecuali jika para wali darah korban secara sukarela menyerahkan pelaksanaan qishash kepada salah seorang di antara mereka, orang yang diserahkan itu dapat melaksanakan qishash bagi si pelaku. Dan untuk korban yang lain, si pelaku harus membayar diyat mereka dengan hartanya. Jika seseorang menugaskan seorang bawahannya (pegawainya) untuk membunuh, keduanya (yang menugaskan dan eksekutornya) dijatuhi hukuman qishash. Jika yang memerintahkan membunuh adalah bukan atasannya (atau bukan orang yang ia taati) maka

---

Baihaqi meriwayatkan (8/104) dari Umar. Dan ia berkata: riwayat yang diriwayatkan dari Umar r.a. ini tidak sahih. Sedangkan riwayat yang sahih adalah yang diriwayatkan dari asy-Sya'bi.

[127] *Asyhurul haram* atau bulan-bulan suci: bulan Rajab, Dzulqa'idah, Dzulhijjah, dan Muharram.

hukum qishash hanya dijatuhkan kepada si pelakunya, sementara yang memerintahkannya tidak. Jika seseorang dipaksa untuk membunuh maka yang dijatuhi hukum qishash adalah orang yang memaksa itu. Sedangkan apakah si pelaku yang dipaksa itu juga dikenakan qishash atau tidak, ada dua pendapat tentang hal ini–maksudnya ada ulama yang mengatakan harus dikenakan qishash dan ada yang mengatakan tidak.

Aturan Qishash atas Anggota Tubuh

Aturan pelaksanaan hukum qishash atas anggota badan adalah jika sesuatu anggota tubuh diputuskan dari persendiannya, pelakunya harus dikenakan hukum qishash. Yaitu, tangan dibalas tangan, kaki dibalas kaki, jari-jari (tangan atau kaki) dibalas jari-jari, satu jari dibalas satu jari, gigi dibalas dengan gigi, dan seterusnya. Namun, anggota tubuh bagian kanan tidak boleh dibalas dengan anggota tubuh bagian kiri, bagian atas tidak boleh dibalas dengan bagian bawah, gigi geraham tidak boleh dibalas dengan gigi depan, dan gigi yang sudah bolong tidak boleh dibalas dengan gigi yang masih utuh. Demikian juga, tangan yang utuh dan sehat tidak boleh dibalas dengan tangan yang lumpuh, dan lidah yang fasih tidak boleh dibalas dengan lidah yang cadel. Namun, tangan yang dapat menulis dan kreatif boleh dibalas dengan tangan yang tidak dapat menulis dan tidak kreatif. Mata dibalas dengan mata, dan mata yang bagus boleh dibalas dengan mata yang juling. Sedangkan mata yang tidak normal dan tangan yang lumpuh hanya boleh dibalas dengan yang sama. Hidung yang dapat mencium bau boleh dibalas dengan hidung yang tidak dapat mencium bau, dan telinga yang mendengar boleh dibalas dengan telinga yang tuli. Sementara Malik berpendapat bahwa tidak boleh dibalas dengan itu. Bangsa Arab boleh diqishash dengan bangsa Asing, dan orang yang terhormat dengan orang rendahan.

Kemudian, jika pelaku penganiayaan dimaafkan dari tuntutan hukum qishash oleh sang korban, untuk kemudian diharuskan membayar diyat, aturannya adalah sebagai berikut. Untuk dua tangan, diyat yang harus dibayar adalah diyat lengkap untuk satu nyawa, dan diyat satu tangan adalah setengah diyat. Setiap satu jari dibayar dengan sepersepuluh diyat, yaitu sepuluh ekor unta. Setiap ujung jari dibayar tiga unta ditambah nilai sepertiga unta. Kecuali ujung jari telunjuk, baginya harus dibayar lima ekor unta. Diyat untuk tangan sama dengan diyat kaki, kecuali ujung-ujung jarinya; yaitu bagi ujung jari kaki harus dibayar sebanyak lima ekor unta. Bagi dua mata harus dibayar diyat lengkap, dan satu mata adalah setengah

diyat. Antara mata yang juling dan mata yang tidak juling tidak dibedakan dalam mendapatkan diyat. Sedangkan Malik mewajibkan bagi mata yang juling seluruh diyat. Bagi empat kelopak mata[128] dibayar diyat lengkap. Dan jika hanya satu bagian dari empat kelopak mata, dibayar seperempat diyat. Bagi hitung satu diyat lengkap. Bagi dua telinga satu diyat lengkap, dan bagi salah satunya setengah diyat. Bagi lidah satu diyat lengkap. Bagi dua bibir seperempat diyat. Bagi setiap satu gigi dibayar lima ekor unta. Tidak ada perbedaan antara gigi depan dengan gigi geraham, juga antara gigi yang normal dan gigi taring. Jika membuat tuli, harus dibayar satu diyat lengkap. Jika memotong dua telinga, dan membuat orang itu tuli, baginya dibayar dua diyat. Demikian juga, jika memotong hidung dan membuat orang itu kehilangan daya penciuman, pelakunya membayar dua diyat. Sedangkan jika ia memotong lidahnya dan membuat orang itu tidak dapat berbicara, ia harus membayar satu diyat. Jika membuat seseorang hilang akal, harus membayar satu diyat lengkap. Jika membuat seseorang kehilangan batang kemaluan, ia harus membayar satu diyat lengkap. Kemaluan yang berfungsi dengan kemaluan yang impoten atau telah divasektomi nilainya sama. Abu Hanifah berpendapat bahwa bagi kemaluan yang impoten dan yang telah divasektomi, penetapan besar diyatnya dilakukan melalui arbitrase. Bagi kedua payudara wanita harus dibayar diyat wanita secara lengkap, jika salah satunya, setengah diyat wanita. Bagi kedua puting pria, penentuan besar diyatnya dilakukan melalui arbitrase. Ada yang berpendapat, baginya satu diyat.

Luka di Kepala dan Muka

Adapun diyat pada luka pada bagian kepala dan muka adalah sebagai berikut.

Al-Khaarishah, yaitu luka gores pada kulit. Untuk kasus seperti ini tidak dikenakan qishash, juga tidak dikenakan diyat. Dan ganti ruginya ditentukan melalui arbitrase (tahkim).

Ad-Daamiah, yaitu luka berdarah. Untuk kasus seperti ini penentuan ganti ruginya ditetapkan melalui proses arbitrase.

Ad-Daamigha, yaitu luka yang mengeluarkan darah dari kulit yang tersobek. Penentuan ganti rugi untuk kasus seperti ini ditentukan melalui arbitrase.

---

128 Yaitu kelopak mata atas dan bawah bagi mata kanan dan mata kiri (*penj.*).

Al-Mutalaahimah, yaitu luka yang memotong dan menghilangkan sebagian daging kepala. Penentuan ganti rugi untuk kasus ini ditetapkan melalui arbitrase.

Al-Baadhi'ah, yaitu luka yang memotong daging di bawah kulit. Penentuan ganti rugi untuk kasus seperti ini dilakukan melalui prosedur arbitrase.

As-Simhaaq, yaitu luka menghilangkan seluruh daging di bawah kulit, namun sebelum tulang kepala masih ada selapis penutup tipis. Penetapan besarnya ganti rugi untuk kasus seperti ini dilakukan melalui prosedur arbitrase. Nilai ganti rugi luka-luka tadi bertambah besar sesuai dengan tertibnya.

Al-Muudhihah, yaitu luka yang merobek kulit, daging, dan selaput penutup tulang, sehingga menampakkan tulang dalam. Bagi luka ini dikenakan qishash, dan jika korbannya memaafkan si pelaku maka si pelaku harus memberikannya lima ekor unta.

Al-Haasyimah, luka yang menampakkan daging tubuh dan meretakkan tulang kepala, bagi luka ini harus dibayar sebanyak sepuluh ekor unta. Jika korban luka ini (*al-haasyimah*) ingin menuntut qishash maka tidak diperbolehkan. Sedangkan jika korban luka model *al-muudhihah* ingin menuntut qishash atas lukanya maka diperkenankan. Jika keretakan tulang kepala cukup parah, pembayarannya ditambah lima ekor unta. Malik berpendapat bahwa untuk luka model *al-haasyimah* (yang meretakkan tulang kepala) penentuan besarnya ganti rugi dilakukan melalui arbitrase.

Al-Munqilah, luka yang tampak jelas dan meretakkan tulang hingga remuk, dan bergeser dari tempatnya, sehingga untuk mengobatinya perlu dipindahkan dan diletakkan kembali ke tempatnya. Pada luka model ini, besar ganti ruginya adalah lima belas ekor unta. Kemudian jika korban ingin meminta qishash atas luka model ini dengan cara pelukaan model *al-muudhihah*, untuk korban luka model ini dan *al-hasyimah*, diberikan ganti rugi sebesar sepuluh ekor unta.

Al-Ma'mumah, juga dinamakan dengan *daamighah*, yaitu luka yang mencapai otak pusat. Untuk luka model ini, ganti ruginya adalah sebesar sepertiga diyat.

Sedangkan pelukaan pada bagian tubuh yang lain, diyatnya tidak ditentukan, kecuali luka model *al-jafiah*, yaitu luka yang mencapai bagian dalam. Untuk luka model ini si pelaku dikenakan kewajiban ganti rugi sebesar sepertiga diyat. Untuk pelukaan pada tubuh tidak ada kewajiban

hukum qishash, kecuali luka yang sampai menampakkan tulang tubuh, besarnya ganti rugi untuk luka model ini ditentukan melalui arbitrase.

Jika tubuh korban dilukai hingga bagian-bagian tubuhnya terputus, maka pelakunya harus membayar seluruh diyat-diyat anggota tubuh itu, meskipun jika dikalkulasikan akan berlipat-lipat dari diyat nyawa. Jika si korban meninggal dunia sebelum bagian-bagian tubuhnya yang luka itu terputus, si pelaku harus membayar diyat nyawa. Ia tidak berkewajiban membayar diyat-diyat anggota tubuh yang luka itu. Jika korban mati setelah sebagian tubuhnya terputus, si pelaku harus membayar diyat nyawanya bersama diyat-diyat anggota tubuh yang terputus itu. Sedangkan untuk penganiayaan hingga memutuskan lidah yang bisu, tangan yang lumpuh dan jari yang berlebih, serta mata yang rabun maka penentuan nilai ganti ruginya ditentukan melalui arbitrase.

Tentang arbitrase bagi kasus-kasus di atas adalah sebagai berikut. Jika korban adalah seorang hamba sahaya, hakim menilai harganya sebelum ia dilukai, kemudian berapa nilainya setelah dilukai, selisih antara dua nilai itu adalah harga diyatnya. Inilah bentuk arbitrase untuk menentukan ganti rugi baginya.

Jika seseorang memukul perut seorang wanita yang hamil, sehingga menyebabkan keluarnya janin yang sudah mati dari rahim wanita itu, maka diyatnya adalah *ghurrah*[129] yang senilai harga seorang hamba sahaya laki-laki atau hamba sahaya wanita, dan pembayarannya ditanggung oleh keluarga si pelaku. Sedangkan jika janin itu adalah milik wanita hamba sahaya, nilai diyatnya adalah sebesar sepersepuluh harga seorang hamba sahaya wanita, baik janin itu laki-laki maupun wanita. Jika saat janin keluar dari rahim sang janin masih mengeluarkan tangisan (yang kemudian mati), maka si pelaku harus membayar diyat yang lengkap. Dan nilainya dibedakan antara janin wanita dan laki-laki. Bagi tiap orang yang membunuh, yang kemudian diharuskan membayar diyat, ia juga harus membayar kaffarah, baik pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Sementara Abu Hanifah hanya mewajibkan kaffarah itu bagi pembunuhan yang tidak sengaja, bukan pembunuhan yang sengaja.

---

[129] *Ghurrah* adalah nilai diyat bagi janin yang mati, yang besarnya adalah seharga seorang hamba sahaya laki-laki atau wanita, atau sebesar lima persen dari harga diyat lengkap pembunuhan tidak sengaja. Jika diyat itu berbentuk emas adalah sebanyak 222,85 gm. emas (*penj*).

Cara pelaksanaan kaffarah adalah dengan membebaskan seorang hamba sahaya yang beragama Islam dan tidak mempunyai cacat yang menghalanginya untuk bekerja. Jika tidak mampu, ia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Jika ia juga tidak mampu berpuasa, ia harus memberikan makan kalangan miskin sebanyak enam puluh orang, ini menurut satu pendapat, sedangkan pada pendapat yang lain, ia tidak berkewajiban apa-apa.

Jika suatu kelompok orang mengklaim bahwa satu anggota kelompok mereka ada yang telah dibunuh oleh satu anggota kelompok yang lain. Dan bersamaan dengan klaim itu, mereka juga menghadirkan bukti yang memperkuat klaim mereka, dengan adanya bukti itu perkataan yang didengar adalah perkataan pihak penuntut. Kemudian pihak yang menuntut itu diminta untuk bersumpah sebanyak lima puluh kali sebagai penguat klaimnya, selanjutnya pihak yang dituntut harus membayar diyat nyawa, bukan qishash. Sedangkan jika pihak penuntut menolak untuk bersumpah, atau sebagian mereka menolak bersumpah untuk memperkuat klaimnya, lalu pihak yang dituntut bersumpah sebanyak lima puluh untuk menolak klaim tadi (penuntut) jika mereka telah bersumpah maka mereka menjadi bebas.

Jika suatu hukum qishash sudah ditetapkan, baik bagi nyawa maupun anggota tubuh, pihak wali darah korban tidak berhak melaksanakan sendiri qishash tersebut, kecuali setelah mendapatkan izin dari pemerintah. Jika qishash itu bagi anggota tubuh, sementara pemerintah tidak dapat menjalankannya sendiri sehingga ia menugaskan orang lain, maka biaya pelaksanaan qishash itu ditanggung oleh korban, bukan pihak yang diqishash. Abu Hanifah berpendapat bahwa biaya itu ditanggung oleh pihak yang akan diqishash bukan oleh pihak yang menuntut qishash. Jika qishash itu adalah atas nyawa, pemerintah boleh memberikan izin kepada wali darah korban untuk melaksanakan sendiri pelaksanaan qishash itu. Hal itu jika wali darah yang akan melaksanakan qishash itu jiwanya kuat. Sedangkan jika ia lemah, yang melaksanakan hukum qishash itu adalah pemerintah, dengan menggunakan pedang yang amat tajam.

Jika wali darah korban melaksanakan sendiri qishash atas nyawa atau anggota tubuh, dan ia tidak berlebihan, pemerintah menjatuhkan ta'zir kepadanya. Namun karena hal itu adalah haknya, ia tidak dikenakan tuntutan apa-apa.

HUKUM TA'ZIR

Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, ta'zir ini sejalan dengan hukum had; yakni ia adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu. Namun, ia berbeda dengan hukum had dari tiga segi.

a. Segi perbedaan yang pertama: *ta'diib* (penghukuman ringan untuk memperbaiki perilaku) bagi orang yang berwibawa dan memiliki nama baik diberikan lebih ringan dari yang diberikan kepada orang yang sering berperilaku buruk dan tidak beretika. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

﴿ أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ ﴾

"Ampunilah kealpaan ringan orang-orang yang besar."[130]

Tentang penentuan status sosial manusia, ditentukan berdasarkan status keluarga mereka; sekalipun mereka setara dalam mendapatkan hukum had yang telah ditentukan oleh syariat. Namun, dalam pemberian ta'zir bagi mereka caranya berbeda-beda, yaitu bagi orang yang mempunyai status tinggi maka bentuk ta'zir untuknya adalah dengan mengucilkannya dari pergaulan. Sedangkan untuk orang yang statusnya lebih rendah maka ta'zir yang diberikan kepadanya adalah dengan memaki-makinya. Namun, ta'zir dengan ucapan yang

---

[130] Hadits sahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud (4375), Ahmad (6/181), Abu Nua'im dalam *al-Hilyah* 9/43, ath-Thahawi dalam *Musykalul Aatsaar* (3/129), dan Baihaqi (8/334) dari Aisyah r.a. Dalam mata rantai periwayatan hadits ini terdapat periwayat Abdul Malik bin Zaid al-Adawi. Hadits ini adalah salah satu hadits yang ia riwayatnya secara mungkar. Namun, pada dasarnya ia tidak mengandung masalah.

Juga diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam *al-Kamil* (5/1945) dan ia menilainya sebagai mungkar. Ia berkata bahwa hadits ini hanya diriwayatkan oleh Abdul Malik bin Zaid, kemudian dari Abdul Malik oleh Ibnu Abi Fudaik.

Abdurrahman bin Mahdi meriwayatkannya dengan menisbatkannya kepada Ibnu Abi Fudaik dari Abdul Malik, seperti terdapat dalam *Musykalul Aatsaar* (3/129).

Abdul Malik juga diikuti oleh Abu Bakar bin Nafi' al-Madini dalam riwayat Baihaqi (8/334), Ibnu Hibban (94), Bukhari dalam *al-Adab al-Mufrid* (465). Abu Bakar ini adalah al-Adawi, pejabat qadhi di Baghdad, ia adalah periwayat dhaif.

kasar itu (memaki-maki), harus dilakukan sesuai dengan kadarnya, yakni tidak boleh sampai meng-*qadzaf*-nya[131] (menuduhnya berzina) atau mencercanya. Dan bagi orang yang lebih rendah lagi status sosialnya, maka ta'zir yang dijatuhkan kepadanya adalah dalam bentuk pemenjaraan, yang lamanya ditentukan berdasarkan kesalahannya. Ada yang ditahan satu hari dan ada yang ditahan lebih dari satu hari, sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh hakim. Abu Abdillah az-Zubairi, salah seorang ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa waktu penahanan untuk tujuan penyidikan dan pembuktian ketidakbersalahan, lamanya maksimal selama satu bulan. Sedangkan penahanan untuk tujuan pelurusan perilaku dan "pendidikan" bagi si pelaku kejahatan, waktunya maksimal selama enam bulan. Sedangkan untuk orang yang lebih rendah lagi statusnya, ta'zir yang dijatuhkan kepadanya adalah dalam bentuk pengasingan ke daerah lain. Hal itu dilakukan jika orang itu telah sering melakukan pelanggaran hukum, dan ia mengajak orang lain.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang masa pengasingannya itu. Menurut pendapat yang zahir dalam mazhab Syafi'i bahwa masa pengasingannya tidak boleh lebih dari satu tahun, meskipun hanya kurang dari satu hari. Hal itu dilakukan agar lama masa pengasingannya tidak sama dengan lama pengasingan pelaku perzinaan. Sementara menurut pendapat yang zahir dalam mazhab Malik bahwa lama masa pengasingannya itu boleh lebih dari satu tahun, jika memang dibutuhkan untuk membuatnya jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dan untuk orang yang bersatus lebih rendah lagi, ia boleh dita'zir dengan dipukul (dicambuk), yang banyaknya ditentukan sesuai dengan kadar kesalahannya, dan sejauh mana sifat perilakunya selama ini.

Kemudian para fuqaha berbeda pendapat tentang jumlah maksimal pemukulan (pencambukan) dalam hukum ta'zir itu. Menurut mazhab Syafi'i, jumlah maksimalnya adalah tiga puluh cambukan untuk orang yang berstatus merdeka, agar jumlah cambukan ta'zir ini lebih sedikit dari hukuman had bagi peminum khamar. Maka untuk orang yang berstatus merdeka, ia tidak dihukum cambuk (untuk ta'zir) lebih dari

---

[131] Misalnya, dengan memaki dengan ucapan seperti, "Sundal kamu!"

empat puluh cambukan, dan untuk seorang yang berstatus hamba sahaya tidak boleh lebih dari dua puluh cambukan. Abu Hanifah berpendapat bahwa jumlah maksimal cambukan dalam hukum ta'zir tidak boleh lebih dari tiga puluh sembilan cambukan, baik untuk orang yang berstatus merdeka maupun untuk hamba sahaya. Abu Yusuf berpendapat bahwa jumlah maksimalnya adalah tujuh puluh lima cambukan. Malik berpendapat bahwa tidak ada batasan untuk jumlah maksimalnya, dan boleh melebihi dari jumlah had yang paling banyak. Abu Abdillah az-Zubairi berpendapat bahwa jumlah cambukan ta'zir bagi suatu kesalahan disimpulkan dari hadnya yang telah ditetapkan, dan jumlah maksimalnya adalah tujuh puluh lima, yaitu lebih sedikit lima cambukan dari jumlah cambukan untuk had qadzaf. Jika pelanggaran hukum yang dilakukannya adalah berkaitan dengan perzinaan, perlu diperhatikan detail perbuatannya; jika ia menggauli seorang wanita, namun tidak sampai memasukkan alat kelaminnya ke kelamin atau dubur wanita itu, maka keduanya dijatuhi hukum ta'zir yang paling berat, yaitu dicambuk sebanyak tujuh puluh lima kali. Jika keduanya berada dalam satu kain tanpa ada penghalang antara tubuh kedua orang itu, dan keduanya saling bergumul namun tidak sampai bersetubuh, keduanya dikenakan enam puluh cambukan. Sementara jika keduanya tidak bergumul, keduanya dikenakan empat puluh cambukan. Dan jika keduanya didapati dalam satu rumah (satu kamar), namun keduanya masih berpakaian lengkap, kedua orang itu dikenakan tiga puluh cambukan. Jika keduanya ditemukan di sebuah jalan, yaitu si pria mengajak berbicara sang wanita, dan sang wanita membalas pembicaraan si pria, keduanya dikenakan dua puluh cambukan. Jika petugas menemukan seorang pria sedang mengikuti seorang wanita, para petugas harus menyelidiki; jika keduanya diketahui saling memberikan isyarat, namun tanpa saling berbicara, keduanya dikenakan sepuluh cambukan.

Demikian juga halnya tentang ta'zir bagi pencurian yang tidak membuat si pelaku dijatuhi hukum potong tangan. Jika seseorang mencuri suatu harta yang telah mencapai nishab pencurian[132] yang

[132] Nishab pencurian adalah jumlah minimal suatu harta yang mengharuskan si pencuri harta itu dijatuhi hukum potong tangan. Menurut satu pendapat, nishab pencurian itu adalah sebesar seperempat dinar atau 1,1 gram emas (*penj.*).

tidak berada dalam tempat penyimpanannya, ia dikenakan ta'zir yang paling berat, yakni dicambuk sebanyak tujuh puluh lima cambukan. Jika ia mencuri suatu harta yang tidak mencapai nilai nishab pencurian, namun harta itu berada dalam tempat penyimpanannya, maka ia dicambuk sebanyak enam puluh kali. Sedangkan jika ia mencuri suatu harta yang tidak mencapai nishab pencurian, yang tidak berada dalam tempat penyimpanannya, ia dijatuhi hukum cambuk sebanyak lima puluh kali. Jika ia akan mengambil harta dari tempat penyimpanannya, namun kemudian ia meletakkan kembali harta itu di tempatnya sebelum sempat ia keluarkan dari tempat penyimpanannya, ia dikenakan empat puluh cambukan. Jika ia menggali (melubangi, mendongkel, atau membuka) tempat penyimpanan harta, namun ia tidak mengambil harta yang terdapat di dalamnya, ia dikenakan tiga puluh cambukan. Jika ia menggali tempat penyimpanan harta, namun ia tidak memasukinya, ia dikenakan hukum cambuk sebanyak dua puluh kali. Jika ia berusaha menggali atau membuka pintu tempat penyimpanan harta, namun ia tidak meneruskan usahanya itu, ia dikenakan sepuluh cambukan. Jika padanya ditemukan alat penggali (pendongkel/pembuka), atau ia didapati sedangkan mengintai suatu harta, ia perlu diperiksa. Demikian juga halnya perbuatan yang sama seperti itu, si pelaku perlu diperiksa. Penentuan kadar-kadar tadi, meskipun tampak baik, namun tetap saja tanpa didukung dengan dalil yang pasti. Ini adalah penjelasan tentang salah satu segi perbedaan antara hukum had dan ta'zir.

b. Segi perbedaan yang kedua: jika dalam hukum had tidak dibolehkan adanya pemaafan atau permintaan keringanan dari suatu pihak, maka dalam hukum ta'zir pemaafan dan permintaan keringanan itu berlaku. Jika suatu ta'zir yang akan dijatuhkan adalah milik mutlak pemerintah dan untuk tujuan pelurusan perilaku si pelaku, serta tidak berhubungan dengan hak seseorang, pejabat pemerintah yang berwenang dapat menetapkan kebijaksanaan yang terbaik, yaitu antara memberikan pengampunan dan tetap melaksanakan hukum ta'zir bagi si pelaku. Pihak yang berhak memberikan permintaan ampunan atas dosa, boleh memberikan bantuan untuk membatalkan pelaksanaan ta'zir itu. Diriwayatkan dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda,

﴿اشْفَعُوْا إِلَيَّ وَيَقْضِي اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا يَشَاءُ﴾

"Mintalah kepadaku untuk meringankan hukuman karena Allah dapat menetapkan hukum melalui lidah nabi-Nya sesuai kehendak-Nya."[133]

Sementara jika ta'zir itu berkaitan dengan hak manusia, seperti ta'zir bagi orang yang mencaci orang lain, atau bagi orang yang berkelahi, dalam kaitan ini ta'zir terdapat pada hak pihak yang dicela, hak pihak yang dipukul, dan hak pemerintah untuk meluruskan tindak-tanduk si pelaku. Pejabat pemerintah yang berwenang tidak boleh menggugurkan hak pihak yang dicela dan pihak yang dipukul, dengan pengampunan yang diberikannya. Ia harus melaksanakan ta'zir bagi di pencela dan si pemukul. Jika pihak yang dicela dan dipukul telah memberikan ampunan kepada si pelaku, maka pejabat pemerintah yang berwenang dapat memilih kebijaksanaannya yang dinilainya sebagai langkah terbaik, yaitu antara tetap memberikan ta'zir dan tujuan untuk memperbaiki perilaku si pelaku, atau memberikan ampunan. Jika pihak yang berkasus dalam masalah pencelaan dan perkelahian telah saling memaafkan sebelum kasus itu disampaikan ke pengadilan, ta'zir atas si pelaku menjadi gugur.

Kemudian ulama berbeda pendapat tentang gugurnya hak pemerintah atas diri orang itu–yang telah dimaafkan oleh lawan perkaranya–serta tentang haknya untuk menjalankan kebijakan dengan tujuan untuk meluruskan tindak-tanduk si pelaku, yaitu ada dua pendapat.

Pertama, menurut Abu Abdullah az-Zubairi hak pemerintah menjadi gugur sehingga pejabat pemerintah tidak boleh lagi melaksanakan ta'zir kepada orang itu. Karena had qadzaf yang hukumnya lebih berat saja dapat gugur dengan adanya pemaafan oleh lawan perkara, tentu saja hukum ta'zir yang menjadi hak pemerintah itu akan gugur juga dengan adanya pemaafan dari lawan perkara (korban).

Kedua, menurut pendapat yang paling kuat, pejabat pemerintah yang berwenang tetap dapat memberikan ta'zir kepada orang itu meskipun telah diberikan maaf oleh lawannya sebelum perkaranya diadukan. Dan pejabat pemerintah yang berwenang juga boleh memberikan

---

[133] Hadits sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari (1432, 6027, 6028, dan 7476), dan Muslim (2627) dari Abi Musa al Asy'ari.

ta'zir kepadanya meskipun pelakunya telah dimaafkan setelah perkara itu diadukan. Berbeda halnya dengan aturan had qadzaf dalam dua kondisi tadi. Karena pelurusan perilaku salah satu anggota masyarakat adalah bagian dari hak-hak umum. Jika terjadi kasus seorang anak dan bapak saling mencerca dan saling memukul, ta'zir terhadap sang bapak atas tindakannya terhadap anaknya itu menjadi gugur, sementara ta'zir terhadap sang anak atas tindakannya terhadap sang bapak tidak gugur. Hal ini sebagaimana halnya seorang bapak tidak dihukum mati karena membunuh anaknya, sementara sang anak akan dihukum mati karena membunuh bapaknya. Ta'zir terhadap sang bapak adalah menjadi hak hukum pemerintah dan instansi pelurusan perilaku masyarakat, sementara sang anak tidak mempunyai hak atas ta'zir tersebut. Pejabat pemerintah yang berwenang boleh memberikan pengampunan bagi sang bapak, sedangkan ta'zir terhadap sang anak menjadi hak bersama sang bapak dengan pemerintah. Oleh karena itu, pejabat pemerintah yang berwenang tidak boleh secara sendirian memberikan pengampunan kepada sang anak sementara sang bapak tetap menuntut dilakukan ta'zir terhadap sang anak. Dalam kasus seperti itu, pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan hukum ta'zir bagi sang anak. Ini adalah segi perbedaan yang kedua antara hukum had dengan ta'zir.

c. Segi perbedaan yang ketiga: kematian yang terjadi dalam pelaksanaan hukum had tidak ditanggung oleh pelaksana hukum had, sementara pelaksana hukum ta'zir harus menanggung kematian yang terjadi dalam pelaksanaan hukum ta'zir.

Kemudian ulama berbeda pendapat tentang siapa yang menanggung diyat nyawa orang yang mati saat dikenakan hukum ta'zir. Ada ulama yang berpendapat bahwa diyat itu menjadi tanggungan pejabat pemerintah yang berwenang. Ada ulama yang berpendapat bahwa nilai diyat itu menjadi tanggungan Baitulmal. Sedangkan tentang kaffarah, ia harus ditanggung oleh si pelaksana (pejabat pemerintah yang berwenang) dengan hartanya sendiri, ini jika mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa diyat menjadi tanggungannya. Sedangkan jika mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa diyat menjadi tanggungan Baitulmal, maka tentang siapa yang menanggung nilai kaffarah, ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan hal itu ditanggung oleh pejabat yang berwenang itu dari

hartanya sendiri. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa nilainya ditanggung oleh Baitulmal. Demikian juga halnya jika seorang guru memukul anak didiknya dengan cara yang biasa ia pergunakan untuk menghukum anak muridnya, namun ternyata tindakannya itu membawa kepada kematian si anak didik, si guru harus menanggung diyatnya, yang pembayarannya ditanggung oleh keluarga si guru, dan membayar kaffarah yang harus ia tanggung dengan hartanya sendiri. Suami boleh "memukul" istrinya jika sang istri *nusyuz*[134] terhadapnya. Jika pemukulannya itu ternyata membuat sang istri meninggal dunia, sang suami harus menanggung diyat wanita itu–yang pembayarannya ditangani oleh keluarganya. Sedangkan jika sang suami membunuh sang istri, ia harus dihukum qishash.

Sedangkan tata cara pemukulan (pencambukan) dalam ta'zir, boleh dilakukan dengan menggunakan tongkat atau cambuk yang ujungnya tidak dibundel, seperti yang dipergunakan dalam melaksanakan hukum had. Para fuqaha berbeda pendapat tentang apakah boleh menggunakan cambuk yang ujungnya dibundel. Az-Zubairi berpendapat bahwa cambuk seperti itu boleh dipergunakan, meskipun bisa lebih keras dari cara pencambukan dalam pelaksanaan hukum had, dan juga boleh hingga mengeluarkan darah dari tubuh yang dicambuk. Sementara mayoritas ulama mazhab Syafi'i r.a. berpendapat bahwa cambuk yang ujungnya dibundel tidak boleh dipergunakan untuk melaksanakan ta'zir. Karena pencambukan dalam pelaksanaan hukum had yang lebih keras saja tidak boleh menggunakan cambuk seperti itu; tentu saja dalam pelaksanaan ta'zir, cambuk seperti itu tidak boleh dipergunakan. Dalam pelaksanaan pencambukan ta'zir itu juga boleh sampai mengeluarkan darah dari tubuh orang yang dicambuk.

Pemukulan (pencambukan) dalam pelaksanaan hukum had harus diratakan ke sekujur tubuh, kecuali muka dan anggota-anggota tubuh yang mematikan. Sehingga seluruh anggota tubuh mendapatkan

---

[134] Nusyuz seorang istri jika sang istri menolak tunduk kepada suaminya (misalnya menolak untuk disetubuhi saat sang istri tidak sedang datang bulan), memperlakukan sang suami dengan tidak baik, atau keluar dari rumah dengan tanpa izin suami dan dengan tanpa alasan yang diperbolehkan oleh syariat. (Penj.)

bagiannya dari had itu, dan pemukulan itu tidak boleh hanya dijatuhkan kepada satu bagian tubuh saja. Kemudian para fuqaha berbeda pendapat tentang pemukulan (pencambukan) dalam pelaksanaan ta'zir. Mayoritas ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pelaksanaannya sama seperti yang dilakukan terhadap hukum had, yaitu harus diratakan ke sekujur tubuh, dan tidak boleh hanya dijatuhkan kepada satu bagian anggota tubuh saja. Sementara az-Zubairi berpendapat bahwa pemukulan (pencambukan) itu boleh dijatuhkan kepada satu bagian tubuh saja; karena jika hal itu boleh digugurkan bagi seluruh tubuh, ia juga boleh digugurkan dari sebagian tubuh.

Dan berbeda dengan hukum had, untuk ta'zir, seseorang boleh diikat dan dibentangkan di depan umum (disalib) hidup-hidup. Karena Rasulullah saw. pernah mengikat seseorang yang bernama Abu Naab dan membentangkannya (menyalibnya) di atas gunung. Saat diikat dan dibentangkan itu, ia boleh diberikan makan dan minum, juga diberikan kesempatan untuk berwudhu, untuk kemudian shalat dengan cara isyarat. Dan saat dilepaskan, ia harus mengulang shalatnya itu. Pelaksanaan hal itu tidak boleh lebih dari tiga hari. Untuk memperberat ta'zir, saat pelaksanaannya, seseorang boleh dilepaskan dari pakaiannya kecuali pakaian yang menutupi bagian auratnya, dan selanjutnya diarak di tengah manusia sambil disebutkan kesalahannya. Hal itu dilakukan jika orang itu telah berulang kali melakukan kesalahan (dosa) itu, dan tidak bertobat. Ia boleh dibotaki, namun jenggotnya tidak boleh dicukur. Sedangkan tentang menghitamkan mukanya, para fuqaha berbeda pendapat bahwa mayoritas mereka memperbolehkannya, sementara sebagian yang lain tidak memperbolehkannya.

* * *

HUKUM TATA NEGARA dan KEPEMIMPINAN dalam TAKARAN ISLAM

Sebagai agama yang paripurna dan komprehensif, Islam telah menggariskan hukum untuk dijalankan oleh umatnya. Dalam upaya untuk membangun masyarakat di atas nilai-nilai Islam, seharusnya umat Islam memakai hukum tata negara yang islami pula. Hanya saja, kajian maupun sosialisasi masalah ini amatlah minim dilakukan. Itu pun biasanya hanya dilakukan oleh kalangan tertentu sehingga kaum muslimin pada umumnya masih belum mengetahui dan memahaminya. Selain itu, hukum tata negara ini belum tersusun dalam sebuah buku tersendiri, yang memudahkan umat Islam dalam mempelajari dan mengkajinya.

Buku ini memberikan gambaran tentang hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pejabat negara, dengan senantiasa berbuat adil dalam melaksanakan kebijakan kepemimpinannya, adil dalam memutuskan hukum, serta jujur dalam mengambil dan memberi kepada yang berhak.

ISBN 979-561-581-5